5



TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN
HADITS-HADITS HUKUM

TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN HADIS-HADIS HUKUM

5

TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN HADIS-HADIS HUKUM

JILID 5

Diterjemahkan Oleh:

Mu'ammal Hamidy
Drs. Imron A.M.
Umar Fanany, B.A.

2002



pt. bina ilmu

Jl. Tunjungan 53 E — Telp. 5340076, 5323214 — Surabaya

0004006124
NAILUL AUTHAR JILID 5
Cetakan Pertama 1984, Kedua 1993, Ketiga 2001
Diterbitkan oleh PT. Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya 60275
Telp. (03) 5340076-5323214 Fax (031) 5315421
Anggota IKAPI

Diset dan dilayout dengan DTP-bi
Huruf Times 10 point
Dicetak oleh PT. Bina Ilmu Offset, Jl. Rungkut Industri IV/18, Surabaya 60293
Telp. (031) 8412439

بستان الأحبار
مختصر
نيل الأوطار

تأليف

العلامة الورع
فضيلة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
قاضي الجوف

القاهرة

١٣٧٤

المطبعة السلفية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGANTAR

Ada tiga hal yang kiranya penting untuk diketahui oleh para pembaca sehubungan dengan penerbitan terjemahan Na ilul Authar ini:

Pertama:

Sebagaimana telah kami sebutkan dalam pengantar juz I, bahwa terjemahan ini kami angkat dari Mukhtashar Nailul Authar. Yang di sana teks haditsnya kadang-kadang ada yang berlainan (sekalipun tidak prinsip) dengan Nailul-Authar-nya sendiri (tidak mukhtasharnya). Maka kami menggunakan pedoman kepada yang mukhtashar itu. Dan bila ada yang agak kontradiktif, maka kami beri catatan kaki.

Kedua :

Catatan kaki tentang aqwal 'ulama, hanya kami pilih yang kami anggap urgen, yang sekaligus kadang-kadang berupa pendapat penterjemah sendiri, sebagai bahan perbandingan pula.

Ketiga :

Beberapa istilah fiqhiyah dan usulul hadits (musthalah), yang kadang-kadang sulit untuk diindonesiakan, terpaksa kami tulis aslinya. Misalnya: kata "IDLTHIRAB", "MAR-FU" dsb. Untuk ini diharap para pembaca bisa melengkapi pengetahuannya dengan membaca buku-buku tentang Mushthalahul Hadits.

Demikian, kiranya menjadikan maklum adanya.

Dewan Penterjemah

DAFTAR ISI

KITAB THALAQ

KITAB ZHIHAR

KITAB LI'AN

MASALAH-MASALAH YANG BERKENAAN DENGAN IDDAH

KITAB RADHA'

KITAB NAFAKAH

KITAB DIMA'

BAB-BAB DIYAT

oOo

كتاب اللقطة

KITAB LUQATHAH

٣١٨١ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صم. فِي الْعَصَا، وَالسَّوْطِ، وَالْحَبْلِ، وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.

(رواه أحمد وأبو داود)

3181. Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah saw. memberi rukhshah (keringanan) kepada kami tentang tongkat, cambuk, tali dan yang serupa, yang dipungut oleh seseorang untuk dipergunakannya." (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣١٨٢ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صم. مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا. -

(أخرجاه)

3182. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. berjalan mendapatkan sebutir kurma di jalan, lalu beliau bersabda, "Kalau seandainya aku tidak takut buah kurma itu dari barang shadaqah niscaya kumakan dia." (HR Bukhari dan Muslim).

*

وَفِيْهِ إِبَاحَةُ الْمُحَقَّرَاتِ فِي الْحَالِ -

Hadis ini menunjukkan dibolehkannya memungut dan memanfaatkan barang yang tidak berharga ketika itu juga.

*

٣١٨٣- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.
„ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أَوْ لِيَحْفَظْ عِفَاصَهَا
وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ
يَجِيْءْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ.“

(رواه أحمد وابن ماجه)

3183. Dan dari 'Iyadl bin Himar, ia berkata: Rasulululllah saw. bersabda, "Barangsiapa menemukan barang pungutan maka hendaklah dia mencari saksi dua orang yang adil, atau hendaklah dia pelihara tutup dan tempatnya, kemudian jika si pemiliknya datang maka janganlah dia sembunyikan barang tersebut, karena dialah yang lebih berhak atasnya. Akan tetapi jika si pemiliknya tidak datang maka barang itu adalah harta Allah yang Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣١٨٤- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: „ لَا يَأْوِي
الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.“ (رواه أحمد ومسلم)

3184. Dan dari Zaid bin Khalid, bahwa Nabi saw. bersabda, "Tidak menyimpan barang yang hilang melainkan orang yang sesat selama ia tidak mengumumkannya." (HR Ahmad dan Muslim).

٣١٨٥- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ص. عَنِ
اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا
ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً

عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.
وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَالَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا
حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا
رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ
لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.“ متفق عليه

3185. Dan dari Zaid bin Khalid, ia berkata: Rasulullah saw. ditanya tentang barang pungutan berupa emas dan perak, lalu beliau menjawab, "Kenalilah tutupnya dan tempatnya, kemudian umumkan barang itu (selama) setahun, lalu kalau engkau tidak menemukan (pemiliknya), maka hendaklah engkau belanjakan dia dan jadikanlah sebagai barang titipan pada dirimu. Lalu jika orang yang mencarinya itu datang sewaktu-waktu, maka berikanlah barang itu kepadanya." Zaid juga bertanya kepada Nabi saw. tentang unta yang hilang, lalu beliau menjawab, "Apa yang ada padamu dan apa yang ada padanya? Biarkan saja dia, karena ia punya sepatu (tapal) dan lambungnya, ia pun bisa sampai ke air dan makan pepohonan (rumput), hingga pemiliknya mengambilnya." Dan Zaid bertanya (lagi) tentang kambing, maka jawabnya, "Pungutlah dia, karena alternatifnya dia itu untukmu, untuk saudaramu, atau untuk serigala." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣١٨- وَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ أَحْمَدُ „ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ “ وَهُوَ
صَرِيْحٌ فِي الْتِقَاطِ الْغَنَمِ

3186. Tetapi Ahmad dalam Hadis itu tidak menyebut "Emas dan perak". Hadis itu tegas tentang pemungutan kambing.

٣١٨٧- وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ.»

(رواه مسلم)

3187. Dan dalam satu riwayat dikatakan sebagai berikut: "Lalu apabila pemiliknya datang, kemudian dia mengenal tutupnya, bilangan tempatnya dan ikatannya, maka berikanlah barang itu kepadanya. Akan tetapi kalau dia tidak datang, maka ambillah dia." (HR Muslim).

•

Ini sebagai dalil tentang termasuknya barang tersebut ke dalam miliknya, sekalipun dia tidak bermaksud untuk memilikinya.

•

٣١٨٨- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: عَرِّفْهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

(من حديث أحمد ومسلم والترمذي)

3188. Dan dari Ubay bin Ka'b, tentang masalah pungutan, bahwa Nabi saw. bersabda, "Umumkan dia, jika ada seseorang datang kepadamu dengan memberitahukan bilangannya, tempatnya dan tutupnya, maka berikanlah barang itu kepadanya. Akan tetapi apabila tidak datang atau tidak tepat, maka ambillah barang itu." (Diringkas dari Ahmad, Muslim dan Tirmidzi).

•

Ini sebagai dalil atas wajibnya menyodorkan sifat barang.

•

٣١٨٩- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. «رواه أحمد ومسلم»

3189. Dan dari Abdurrahman bin Utsman, ia berkata: Nabi saw. melarang (mengambil) barang pungutan orang hajji. (HR Ahmad dan Muslim).

٣١٩٠- وَقَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ فِي بَلَدِ مَكَّةَ «وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» وَاحْتَجَّ بِهِمَا مَنْ قَالَ لَا تُمْلَكُ لُقَطَةُ الْحَرَمِ بِحَالٍ بَلْ تُعَرَّفُ أَبَدًا

3190. Dan dalam sabdanya yang terdahulu tentang kota Makkah, ia menyatakan, "Tidak halal pungutan kecuali bagi orang yang tukang mengumumkannya."

•

Kedua Hadis tersebut dijadikan hujjah (alasan) oleh orang yang berpendapat: Pungutan tanah Haram itu tidak boleh dimiliki dalam keadaan apa pun, bahkan harus diumumkan terus-menerus.

•

٣١٩١- وَعَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ «كُنْتُ مَعَ أَبِي جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فِي السَّوَادِ، فَرَاحَتِ الْبَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هٰذِهِ الْبَقَرَةُ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ

النَّبِيَّ ص٠ يَقُوْلُ : لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ ».

(رواه احمد وابوداود وابن ماجه)

3191(a). Dan dari Mundzir bin Jarir, ia berkata: Aku pernah bersama Abu Jarir di Bawazij di (daerah) Sawad, lalu sapi-sapi itu istirahat. Kemudian dia melihat seekor sapi yang tidak dikenalnya, lalu ia bertanya: Sapi apa ini? Mereka menjawab: Itu seekor sapi terbawa oleh sapi-sapi (lainnya). Lalu dia menyuruh agar sapi itu dihalau, kemudian dihalaulah sehingga menghilang. Kemudian ia berkata: Saya mendengar Nabi saw. bersabda, "Tidak (akan) memungut (barang) yang hilang melainkan orang yang sesat." (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

3191(b). Dan bagi Imam Malik – dalam Kitab Muwatha' –, dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Unta-unta yang hilang pada masa Umar bin Khaththab, (dibiarkan) menjadi banyak beranak-pinak, tidak seorang pun mengambilnya, sehingga ketika tiba masa Utsman, dia menyuruh untuk diumumkannya, kemudian dijual, lalu apabila pemiliknya datang, diberikan kepadanya harga (onta) tersebut."

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Maka ada seseorang memberitahu kepadamu ... dst." itu, menunjukkan bahwa orang yang memungut barang yang hilang itu boleh mengembalikan barang itu kepada orang yang dapat menjelaskan sifat-sifat barang tersebut tanpa menuntut saksi.

Perkataan "Nabi saw. melarang (mengambil) barang pungutan orang hajji" itu, jumhur ulama mentakwilkan larangan tersebut sebagai larangan memungut untuk dimiliki. Adapun memungut untuk diumumkan atau dikembalikan kepada si pemiliknya, tidak terlarang, berdasar Hadis lain, yaitu:

وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ

Artinya: "Tidak halal memungut kecuali bagi orang yang tukang mengumumkannya." (Lihat Hadis No. 3190).

Perkataan "Tidak memungut barang yang hilang melainkan orang yang sesat" itu, syarih berkata: Yang dimaksud dengan binatang yang sesat di sini adalah binatang yang mampu melindungi dirinya dan dapat mencari makan-minum sendiri. Misalnya: onta dan sapi. Tidak demikian halnya kambing. Jadi binatang yang mampu melindungi dirinya dari ancaman binatang buas, misalnya serigala, maka binatang tersebut tidak boleh dipungut melainkan oleh penguasa atau wakilnya. Kemutlakan Hadis tersebut mungkin diikat dengan qayid Hadis sebelumnya. Yaitu, Hadis Zaid bin Khalid (No. 3185), yang berbunyi:

مَالَمْ يُعَرِّفْهَا

Artinya: "Selama ia tidak mengumumkannya."

Adapun memungut onta dan binatang yang serupa, dapat diketahui terlarangnya dari sabda Nabi saw.:

مَالَكَ وَلَهَا دَعْهَا

Artinya: "Apa yang ada padamu dan apa yang ada padanya biarkan saja dia!" (No. 3185) [120]

***

120) Istifham ingkari (pertanyaan menyanggah). maksudnya: Engkau tidak ada hak atasnya dan dia pun tidak ada hak atasmu. (pen.)

كِتَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ

KITAB HIBAH DAN HADIYAH

1. BAB: BETAPAPUN KECILNYA HADIAH ITU HARAP DITERIMA

٣١٩٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: „لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ." (رواه البخاري)

3192. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda, "Seandainya aku diundang (makan) kikil atau hasta tentu aku akan datang, dan seandainya aku diberi hadiah hasta atau kikil tentu aku akan menerimanya." (HR Bukhari).

٣١٩٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: „لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ." = رواه أحمد والترمذي وصححه =

3193. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Seandainya aku diberi hadiah sebatang kikil tentu aku menerimanya, dan seandainya aku diundang untuk (memakan)-nya, aku pun akan mendatanginya." (HR Ahmad dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣١٩٤- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: „مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ." = رواه أحمد =

3194. Dan dari Khalid bin 'Adiy, bahwa Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa diberi oleh saudaranya suatu pemberian yang baik bukan karena ingin mendapat pujian dan bukan karena minta-minta, maka hendaklah ia menerimanya, jangan menolaknya, karena dia itu semata-mata rizqi yang dicurahkan Allah kepadanya." (HR Ahmad).

٣١٩٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: „كَانَتْ أُخْتِي رُبَّمَا تَبْعَثُنِي بِالشَّيْءِ إِلَى النَّبِيِّ صلعم. تُطْرِفُهُ إِيَّاهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي" « رواه أحمد »

3195. Dan dari Abdullah bin Busrin, ia berkata, Barangkali saudaraku perempuan pernah menyuruh aku membawa sesuatu kepada Nabi saw. yang ia pandangnya sesuatu yang baru (untuk diberikan) kepada Nabi, maka Nabi pun menerimanya dariku. (HR. Ahmad).

٣١٩٦- وَفِي لَفْظٍ: كَانَتْ تَبْعَثُنِي إِلَى النَّبِيِّ صلعم. بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهَا مِنِّي. « رواه أحمد »

3196. Dan dalam satu lafal, dikatakan: Pernah ia menyuruhku memberi hadiah kepada Nabi saw. maka beliau pun menerimanya dariku. (HR Ahmad).

Hadis ini menjadi dalil atas bolehnya menerima hadiah dengan perantaraan anak kecil, karena Abdullah bin Bisr masih kanak-kanak saat hayatnya Rasulullah saw.

٣١٩٧- وَعَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا تَزَوَّجَ
النَّبِيُّ صلعم. أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَ لَهَا: إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ
حُلَّةً وَأَوَاقِيَ مِنْ مِسْكٍ ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَ إِلَّا قَدْ مَاتَ ،
وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُوْدَةً ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ ،
قَالَتْ : وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ
فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوْقِيَّةَ مِسْكٍ وَأَعْطَى
أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ . = رواه أحمد =

3197. Dan dari Ummu Kultsum binti Abu Salamah, ia berkata: Ketika Nabi saw. kawin dengan Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya aku pernah memberi hadiah kepada Najasyi sebuah pakaian (jubah) dan beberapa uqiyah minyak kasturi, namun aku tidak jumpai Najasyi melainkan ia sudah meninggal dunia, dan aku pun tidak jumpai hadiahku itu melainkan dikembalikan, oleh karena itu jika hadiah itu dikembalikan kepadaku, maka dia menjadi milikmu." Ummu Kultsum berkata: Ternyata keadaannya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw, dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau, lalu beliau berikan kepada masing-masing istrinya satu uqiyah kasturi, sedang sisa kasturi dan pakaian tersebut ia berikannya kepada Ummu Salamah. (HR Ahmad)

٣١٩٨- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلعم. بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ
فَقَالَ: "انْثُرُوْهُ فِي الْمَسْجِدِ". وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ

النَّبِيُّ صلعم. إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ،
أَعْطِنِيْ ، فَإِنِّيْ فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَعَقِيْلًا ، قَالَ: خُذْ ، فَحَثَى
فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ : مُرْ بَعْضَهُمْ
يَرْفَعْهُ إِلَيَّ ؟ قَالَ ، لَا ، قَالَ: ارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ ؟، قَالَ : لَا ،
فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ: مُرْ
بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ ، قَالَ لَا ، قَالَ: ارْفَعْهُ عَلَيَّ أَنْتَ ، قَالَ
لَا ، فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَمَا
زَالَ النَّبِيُّ صلعم. يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ
حِرْصِهِ ، فَمَا قَامَ النَّبِيُّ صلعم. وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. رواه البخاري

3198. Dan dari Anas, ia berkata: Ada sejumlah harta dikirim kepada Rasulullah saw. dari Bahrain, lalu ia bersabda, "Tuangkanlah harta itu di masjid". Dia merupakan harta yang paling banyak yang pernah dikirim kepada Nabi saw. Tiba-tiba Al-Abbas datang kepadanya, seraya berkata: Ya Rasulullah, berikan hakku karena aku (harus) menebus diriku dan Uqail. Nabi bersabda, "Ambillah!" Lalu Al-Abbas membungkus harta itu dengan pakaiannya, kemudian mulai ia pergi mengangkatnya, tapi ia tidak kuat mengangkat. Lalu ia minta kepada Nabi saw: Suruhlah sebagian dari mereka mengangkatnya ke (rumah)-ku. Nabi saw. menjawab, "Tidak". Kemudian Al-Abbas menuangkan sebagian dari padanya, lalu ia mulai mengangkatnya kembali, tapi ia (tetap) tidak mampu mengangkatnya. Ia minta (lagi) kepada Nabi saw: Suruhlah sebagian dari mereka mengangkatnya ke (rumah)-ku. Nabi menjawab, "Tidak". Al-Abbas minta (lagi) kepada Nabi saw: Coba engkau sendiri angkatkan dia padaku. Nabi menjawab (lagi), "Tidak". Lalu Al-Abbas pun menuangkan

sebagian (lagi) dari padanya, kemudian ia minta diangkatkan di atas pundaknya, lalu ia pergi. Nabi (pun) tetap mengawasi sehingga Al-Abbas hilang dari pandangan kami, karena heran atas ketamakannya. Lalu Nabi tidak berdiri melainkan di sana masih ada satu dirham. (HR Bukhari)

Hadis ini menunjukkan dibolehkannya mengutamakan keluarga dan lainnya, dan tidak membagi harta fai' itu seperlima. Dan apabila dalam membagi harta ghanimah itu ada keluarga dari kalangan yang berhak menerimanya, maka keluarga itu tidak boleh dibebaskannya.

٣١٩٩- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا
جَادَّ عِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
قَالَ: يَا بُنَيَّةُ: إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِيْنَ وَسْقًا، وَلَوْ
كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ
وَارِثٍ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. «رواه مالك في الموطأ»

3199 Dan dari Aisyah, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah memberi kepadanya (Aisyah) kurma yang belum dipetik dua puluh wasaq dari hartanya yang di hutan (kebun), lalu ketika Abu Bakar menjelang wafat, ia berkata, "Hai anakku! Sesungguhnya aku telah berikan kepadamu kurma yang belum dipetik itu dua puluh wasaq, kalau kamu petik dan kamu simpan, maka dia itu menjadi milikmu, karena sesungguhnya dia hari ini tidak lain melainkan harta pewarisan, karena itu hendaklah kamu bagi dia itu menurut Kitabullah". (HR Malik, dalam Muwathta')

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Maka datangilah dia" itu, mengandung perintah untuk menerima hadiah, hibah dan yang

serupa, dari seseorang kepada saudaranya seagama. Dan dilarang menolaknya. Karena penolakan itu bisa mendatangkan kebencian dan dapat menimbulkan kecurigaan. Sesungguhnya saling memberi hadiah itu merupakan salah satu cara yang baik menanamam rasa cinta, berdasar sabda Nabi saw:

Artinya: "Hendaklah kamu saling memberi hadiah, niscaya kamu saling mencintai".

Perkataan, Karena sesungguhnya ia itu semata-mata suatu rezeki yang dicurahkan Allah kepadanya" itu, menunjukkan bahwa sesuatu yang sampai kepada para hamba Allah dengan perantaraan sebagian dari mereka adalah merupakan karunia-Nya yang datang kepadanya. Sebab semuanya hanya Allah-lah yang menyalurkannya melalui tangan para hamba-Nya untuk memberi pahala kepada orang yang diberi kuasa atas harta itu. Karena itu yang layak mendapat pujian atas segala pemberian ini adalah Allah swt.

Perkataan "Lalu Nabi pun menerimanya" itu, menunjukkan diperlukannya pernyataan penerimaan (qabul) terhadap pemberian atau hadiah, karena itu mushannif pun menuturkannya. Demikian pula halnya Hadis Ummu Kultsum, menunjukkan diperlukannya pernyataan qabul itu, karena Nabi saw. ketika menerima kembali hadiah yang dikirimkan kepada Najasyi sesudah dikembalikan kepadanya, menunjukkan bahwa hadiah itu tidak otomatis menjadi miliknya karena semata-mata pemberian, tapi harus ada pernyataan qabul dari pihak yang diberi. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Kurma yang belum dipetik dua puluh wasaq" itu, menunjukkan bahwa hibah (pemberian) itu hanya dapat dimiliki sesudah berada di tangannya, karena Abu Bakar berkata, "Kalau engkau memetiknya dan menyimpannya, maka dia menjadi milikmu". Yang demikian itu karena buah-buahan baru dinyatakan berada di tangannya setelah buah itu dipetik dan tanah dikuasai dengan ditanaminya. Selesai.

Perlu diketahui bahwa perkataan Abu Bakar tersebut dalam Muwathata' dengan teks sebagai berikut:

لَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيْهِ وَاحْتَزْتِيْهِ = dengan *za'* bukan *ra'*.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Kitab Al-Ikhtiyaraat sbb: Menghibahkan barang yang belum ada seperti buah-buahan dan susu itu dipandang sah menurut Sunnah. Adapun mensyaratkan kesanggupan untuk menerimanya itu di sini ada suatu tinjauan, berbeda dengan jual-beli. Demikian pula dibolehkannya menghibahkan sesuatu yang tidak jelas jumlahnya, misalnya ia berkata: Apa yang engkau ambil dari hartaku, dia menjadi milikmu. Atau: Barangsiapa mendapati sejumlah hartaku, maka dia menjadi miliknya. Dari semua uraian ini, menunjukkan bahwa pemilikin itu dengan memegang (menguasai) barang itu di tangannya dan seumpamanya. Dan pihak yang membolehkan menarik kembali pernyataan yang sudah diucapkan sebelum (barang itu) dimiliki oleh orang yang diberi, ini adalah salah satu bentuk hibah yang qabulnya terkemudian dari ijabnya, yang demikian itu banyak pada hal tidak dibolehkan.

2 BAB: MENERIMA HADIAH DARI ORANG KAFIR DAN MEMBERI HADIAH KEPADA MEREKA

٣٢٠٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ,, أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُوْلِ اللهِ ص. فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوْكُ، فَقَبِلَ مِنْهَا ،، رواه أحمد والترمذي

3200 Dari Ali ra. ia berkata: Kisra memberi hadiah kepada Rasulullah saw, lalu beliau menerimanya, dan Kaisar juga pernah memberi hadiah kepada Nabi, lalu beliau pun menerimanya, (demikian pula) para raja memberi hadiah kepadanya, lalu beliau (juga) menerimanya. (HR Ahmad dan Tirmidzi)

٣٢٠١- وَفِيْ حَدِيْثٍ عَنْ بِلَالٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ص. وَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ

عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ، فَقَالَ لِي: أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ، قَالَ: أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ؟ فَقُلْتُ بَلَى، فَقَالَ: إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيْمُ فَدَكٍ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ، فَفَعَلْتُ ،، مختصر لأبي داود

3201 Dan dalam satu Hadis dari Bilal, si tukang adzan Rasulullah saw, ia berkata: Saya pergi sehingga menjumpainya – yakni: menjumpai Nabi – tiba-tiba ada empat ekor unta menderum dengan penuh muatan, lalu saya minta idzin. Lalu Nabi menyuruhku: Bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mendatangkan kepadamu menurut qadla'mu. Lalu beliau bertanya: Tidaklah engkau melihat empat ekor unta yang menderum tadi? Saya menjawab: Benar. Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya leher dan muatan unta itu untukmu, sungguh di atas unta ada pakaian dan makanan yang dihadiahkan kepadaku oleh pemuka Fadak, oleh karena itu terimalah dia dan bayarlah hutangmu. Lalu saya pun melakukannya. (Diringkas dari riwayat Abu Daud)

٣٢٠٢- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: ,, أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ص. أَصِلُهَا؟ قَالَ: ,, نَعَمْ ،، متفق عليه

3202 Dan dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata: Ibuku datang kepadaku sangat memerlukan sesuatu kepadaku, pada masa kekuasaan Quraisy, dan dia seorang wanita musyrik, lalu aku bertanya kepada Nabi saw.: Apa aku (harus) menemuinya? Nabi menjawab, "Ya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢٠٣- زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهَا: «لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ»

3203 Bukhari menambah: Ibnu 'Uyainah berkata: Lalu Allah menurunkan firman-Nya (yang berkaitan dengan) hal itu, "Allah tidak melarang kamu (bergaul) dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu": (QS. Al-Mumtahinah 8)

٣٢٠٤- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ سَعْدٍ عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِهَدَايَا ضِبَابٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ص. فَأَنْزَلَ اللهُ (لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا

(رواه أحمد)

3204 Dan dari Amir bin Abdullah bin Zubair, ia berkata: Qutailah binti Abdul 'Uzza bin Sa'd datang kepada anaknya. Asma, dengan membawa hadiah beberapa ekor biawak, keju dan minyak samin, pada hal ia seorang wanita musyrik, lalu Asma' enggan menerima hadiah itu dan memasukkannya ke rumahnya. Kemudian 'Aisyah bertanya kepada Nabi saw, lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Allah tidak melarang kamu (bergaul) dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama", sampai akhir ayat tersebut. Lalu Nabi menyuruh Asma' menerima hadiahnya dan memasukkannya ke rumahnya". (HR Ahmad)

٣٢٠٥- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ص. هَدِيَّةً أَوْ نَاقَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.: أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ. «رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه»

3205 Dan dari 'Iyadl bin Himar, sesungguhnya ia memberi hadiah kepada Nabi saw. suatu hadiah atau seekor unta, lalu Nabi bersabda: Apakah engkau (sudah) masuk Islam? Dia menjawab: Tidak. Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku dilarang (menerima) pemberian (dari) orang-orang musyrik". (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya)

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis yang tersebut dalam bab ini, menunjukkan dibolehkannya (seorang muslim) menerima hadiah dari orang kafir. Namun Hadis 'Iyadl bin Himar menunjukkan sebaliknya, dan cara menjama'kan (kompromi) antara keduanya akan dijelaskan kemudian. Adapun Ayat Al-Mumtahinah 8 tersebut, menunjukkan dibolehkannya secara mutlak memberi hadiah kepada orang kafir, baik dari keluarga sendiri atau bukan. Dan Ayat tersebut tidak bertentangan dengan firman Allah:

Artinya: "Engkau tidak akan menjumpai suatu qaum yang beriman kepada Allah dan Hari Qiyamat itu mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya ..... dan seterusnya". (QS. Al-Mujadalah 22)

Ayat ini umum, meliputi orang (kafir) yang memerangi dan yang tidak memerangi, sedang Ayat Al-Mumtahinah 8 itu khusus bagi orang (kafir) yang tidak memerangi. Demikian pula berbuat baik, silaturrahmi dan berlaku bajik kepadanya, tidak termasuk bentuk mencintai dan menyayangi yang terlarang itu. Di antara dalil-dalil yang menetapkan bolehnya, ialah firman Allah:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِـــي الدُّنْيَـــا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan jika keduanya (ayah dan ibu) mengajak dengan sungguh-sungguh kepadamu agar engkau menyekutukan (sesuatu) dengan Aku, yang engkau tidak mempunyai pengertian tentang itu, maka janganlah engkau turuti mereka, akan tetapi hendaklah engkau (tetap) bergaul dengan mereka di dunia dengan baik (sopan)". (QS. Luqman 15)

Di antaranya pula Hadis Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya sebagai berikut:

اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَسَا عُمَرَ حُلَّةً فَأَرْسَلَ بِهَا

اِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْـــلَ اَنْ يُسْلِمَ

Artinya: Bahwa Nabi saw. (pernah) memakaikan suatu senjata kepada 'Umar lalu 'Umar mengirimkan senjata itu kepada salah seorang saudaranya dari penduduk Makkah yang (ketika itu) belum masuk Islam.

Perkataan "Lalu Nabi pun menyuruh Asma' untuk menerima hadiahnya dan seterusnya" itu, menunjukkan dibolehkannya menerima hadiyah orang musyrik, dan menunjukkan pula dibolehkannya (orang Islam) mempersilahkan orang musyrik memasuki rumahnya.

Perkataan "Zabd" (زبد), Syarih berkata: Dalam Kitab Fathul Bari disebut dengan "Rafd" (رفد) (= perkenan). Al-Khaththabi berkata: Barangkalai Hadis ini mansukh, karena Nabi saw. seringkali menerima hadiah dari orang musyrik, bukan hanya dari seorang. Dikatakan, Nabi menolak hadiah dari 'Iyadl bin Himar yang musyrik itu, tidak lain melainkan untuk menjengkelkan dia, agar dengan begitu dia mau masuk Islam. Ada pula yang berpendapat, Nabi saw. menolak hadiah 'Iyadl itu karena soal hadiah ada kaitannya dengan hati, sedang kecenderungan hati kepadanya (yaitu, kepada orang musyrik) tidak boleh. Karena itu Nabi saw. menolaknya demi memutuskan jalan yang menyebabkan kecenderungan itu.

3 BAB: MEMBALAS HADIAH DAN HIBAH

٣٢٠٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. « رواه أحمد والبخاري

وأبو داود والترمذي »

3206 Dari Aisyah ra, ia berkata: Nabi saw. pernah menerima hadiah, dan beliau (pun) membalasnya. (HR Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi)

٣٢٠٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

هِبَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا. قَالَ: رَضِيتَ ؟ قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، قَالَ:

أَرَضِيتَ ؟ قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، قَالَ: أَرَضِيتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً اِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ

أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ. - رواه أحمد -

3207 Dan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang Arab (Baduwi) memberi hibah kepada Nabi saw, lalu beliau pun membalasnya. Beliau bertanya, "Relakah engkau?" Ia menjawab: Tidak. Lalu beliau menambahnya. Beliau bertanya (lagi), "Apa engkau rela?" Ia menjawab: Tidak. Lalu beliau menambahnya. Beliau bertanya (lagi), "Apakah engkau rela?" Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi saw. bersabda, "Sungguh aku telah bertekad tidak akan menerima hibah melainkan dari (orang) Quraisy, Anshar dn Tsaqif". (HR Ahmad)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Dan beliau membalasnya" itu, maksudnya Nabi saw. memberi imbalan kepada orang yang telah memberi hadiah kepadanya. Dan imbalan atau balasan itu hendaklah lebih baik, setidak-tidaknya senilai dengan hadiah yang diberikan.

4 BAB: BERLAKU ADIL TERHADAP ANAK DALAM PEMBERIAN DAN DILARANG SESEORANG MENGAMBIL KEMBALI PEMBERIANNYA MELAINKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA

٣٢٠٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ، اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ
اِعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ. «رواه أحمد وأبو داود والنسائي»

3208 . Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Nabi saw. bersabda, "Berlaku adillah kamu antara anak-anakmu, berlaku adillah kamu antara anak-anakmu, berlaku adillah kamu antara anak-anakmu!" (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai)

٣٢٠٩- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيْرٍ: اِنْحَلِ ابْنِي
غُلاَمًا وَاَشْهِدْ لِي رَسُوْلَ اللهِ صلعم، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلعم
فَقَالَ: اِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمِي، فَقَالَ:
لَهُ اِخْوَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا

أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا، وَإِنِّي لاَ
أَشْهَدُ اِلاَّ عَلَى حَقٍّ. «رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه
أبو داود من حديث النعمان بن بشير.»

3209 Dan dari Jabir, ia berkata: Isteri Basyir berkata (kepada Basyir): Berilah anakku seorang bujang dan jadikanlah Rasulullah saw. saksi bagiku, lalu ia (Basyir) menghadap Rasulullah saw. seraya berkata: Sesungguhnya anak perempuan si fulan meminta kepadaku agar aku memberikan bujangku kepada anak lelakinya. Lalu Nabi saw bertanya: Apakah dia mempunya beberapa saudara? Basyir menjawab: Ya. Beliau bersabda, "Apakah semuanya engkau beri sebagaimana yang engkau berikan kepadanya?" Basyir menjawab: Tidak. Beliau bersabda, "Maka yang demikian ini tidak boleh, dan sesungguhnya aku tidak akan menyaksikan kecuali dalam masalah yang benar". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud, dan Ahmad juga meriwayatkan dari Hadis Nu'man bin Basyir)

٣٢١٠- وَقَالَ فِيْهِ: «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، اِنَّ لِبَنِيْكَ
عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ اَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ»

3210 Dan Nabi saw. bersabda dalam Hadis tersebut, "Jangan engkau jadikan aku sebagai saksi atas perbuatan dosa, sesungguhnya anakmu itu mempunyai hak yang harus engkau tunaikan, yaitu: engkau harus berlaku adil antara mereka".

٣٢١١- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَتَى بِهِ رَسُوْلَ
اللهِ صلعم. فَقَالَ: اِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلاَمًا كَانَ لِي،

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟
فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: فَارْجِعْهُ." = متفق عليه =

3211 Dan dari Nu'man bin Basyir, bahwa ayahnya membawanya kepada Rasulullah saw. lalu ia berkata: Sesungguhnya aku memberikan kepada anakku ini seorang bujang milikku sendiri. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Apakah semua anakmu juga engkau beri seperti ini? Ia menjawab: Tidak. Lalu Nabi saw. bersabda, "Kalau begitu tariklah kembali dia (pemberian itu)!" (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢١٢- وَلَفْظُ مُسْلِمٍ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِيْ بِبَعْضِ مَالِهِ
فَقَالَتْ أُمِّيْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ
رَسُوْلَ اللهِ ص. فَانْطَلَقَ أَبِيْ إِلَيْهِ يُشْهِدُهُ عَلَى صَدَقَتِيْ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟
قَالَ: لَا، فَقَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا فِيْ أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ
أَبِيْ فِيْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ.

3212 Dan lafal Muslim (mengatakan) sebagai berikut: Ia (Nu'man bin Basyir) berkata: Ayahku telah memberi hadiah kepadaku dari sebagian hartanya, lalu ibuku, 'Amrah binti Rawahah, berkata: Aku tidak rela sehingga Rasulullah saw. engkau jadikan saksi. Kemudian ayahku pun pergi (menghadap) Nabi saw. agar beliau berkenan menyaksikan shadaqahku itu. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepada ayahku, "Apakah engkau perlakukan ini terhadap semua anakmu? Basyir menjawab: Tidak. Lalu Nabi saw. bersabda, "Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu!" Kemudian ayahku (pun) menarik kembali shadaqahnya itu".

٣٢١٣- وَلِلْبُخَارِيِّ مِثْلُهُ، وَلٰكِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْعَطِيَّةِ
لَا بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ.

3213 Dan lafal bagi Bukhari (juga) seperti itu, akan tetapi ia menyebutkannya dengan kata "Al-'Athiyah" (= pemberian), bukan dengan "Ash-Shadaqah."

٣٢١٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: "الْعَائِدُ
فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ." متفق عليه

3214. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda, "Orang yang menarik kembali hibahnya, bagaikan orang yang menarik kembali muntahnya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٢١٥- وَزَادَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ
السَّوْءِ"
وَلِأَحْمَدَ فِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ قَتَادَةُ: وَلَا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا

3215 Dan Imam Ahmad dan Bukhari, menambah dengan lafal, "Bukan (kebiasaan) kami meniru (perbuatan) jelek".

Dan bagi Imam Ahmad dalam satu riwayat, Qatadah berkata, "Dan aku tidak tahu tentang hukum muntah (yang dimakan) melainkan haram".

٣٢١٦- وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ
إِلَى النَّبِيِّ ص. قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ،

فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الرَّجُلِ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ. » رواه الخمسة وصححه الترمذي «

3216 Dan dari Thawus, bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya merafa'kan Hadis tersebut kepada Nabi saw, ia bersabda, "Tidak halal bagi seseorang yang memberikan suatu pemberian lalu ia menarik kembali pemberian itu, melainkan seorang ayah yang memberikan kepada anaknya. Sedang perumpamaan seseorang yang memberikan sesuatu pemberian (kepada orang lain) kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu adalah seperti anjing yang makan sehingga apabila sudah kekenyangan ia muntah, kemudian ia memakan kembali muntahannya itu". (HR Imam Yang Lima dan Tirmidzi mengesahkannya)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Berlaku adillah kamu antara anak-anakmu" itu maksudnya, berpeganglah pada prinsip persamaan terhadap anak dalam pemberian. Bagitulah Bukhari menegaskan.

Perkataan "Orang yang menarik kembali hibahnya..... dan seterusnya" itu, dalam Fat-hul Bari dikatakan: Jumhur ulama berpendapat, haram menarik kembali hibah yang sudah berada di tangan si penerima, kecuali hibah seorang ayah terhadap anaknya.

Ath-Thabari berkata: Dikecualikan dari keumuman Hadis ini, orang yang menghibahkan dengan syarat imbalan/balasan dan seorang ayah di mana yang diberi hibah itu adalah anaknya sendiri, sedang hibahnya belum diterima, dan hibah yang ditolaknya adalah karena harta pusaka (warisan) yang dikembalikan kepada si pemberi hibah karena adanya Hadis-hadis yang mengecualikan kesemuanya itu. Adapun selain itu, misalnya: orang kaya memberi imbalan/balasan kepada orang

faqir dan seperti orang yang menyambung keluarga, maka ia tidak boleh ditarik kembali. Ia berkata: Dan di antara yang tidak boleh ditarik kembali secara mutlak ialah shadaqah dengan harapan mendapatkan pahala Akhirat.

Syarih berkata: Dan dipersilahkan tentang masalah itu, apakah hukumnya sama dengan ayah menarik kembali pemberiannya ataukah tidak? Kebanyakan ahli fiqih cenderung kepada yang pertama (yaitu, hukum ibu sama dengan ayah), karena lafal "Al-Walid" الوالد mencakup ibu. Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Kitab Al-Ikhitiyaraat: Dan apabila seorang ayah menyamakan pemberiannya kepada anak-anaknya, maka sang ayah tidak boleh menarik kembali pemberiannya itu dari sebagian mereka, walaupun salah satu di antara keduanya sangat membutuhkan. Cukup bagi sang ayah memberi nafaqah kepadanya sekedar kebutuhannya. Kalau lebih (dari kebutuhannya) berarti itu termasuk pemberian. Lalu jika salah seorang dari anak-anaknya itu fasik, lalu sang ayah bertutur: Aku tidak memberi kepadamu sebagaimana (aku memberi) kepada saudara-saudaramu sehingga engkau bertobat, maka itu adalah baik yang bisa ditetapkan sebagai pengecualian.

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah menyatakan: Imam Ahmad berkata dalam riwayat Ibnul Hakam: Dan apabila yang dilebihkan itu meninggal dunia, maka aku tidak menganggapnya baik kepada ayah dan tidak (pula) aku memaksakannya untuk menarik kembali. Namun, bagi sang ayah (boleh) menarik kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya selama tidak terikat oleh hak atau keinginan. Karena itu, ia tidak boleh menarik kembali (hibahnya itu) dengan kadar hutang dan kadar keinginan, tetapi ia (boleh) menarik kembali pada apa yang lebih. Sang ayah (boleh) menarik kembali untuk membebaskan hutang anak kepada ayah atas dasar qiyas madzhab, sebagaimana halnya istri menurut salah satu dari dua riwayat boleh (menarik) kembali dari suaminya untuk membebaskan mas kawin. Selesai dengan ringkas.

5 BAB: TENTANG AYAH MENGAMBIL HARTA ANAKNYA

٣٢١٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَطْيَبَ

مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.»

(رواه الخمسة)

3217 Dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik (makanan) yang kamu makan adalah dari usahamu (sendiri), dan sesungguhnya anak-anakmu (termasuk) dari usahamu". (HR Imam Yang Lima)

٣٢١٨- وَفِي لَفْظٍ: «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيئًا.» (رواه أحمد)

3218 Dan dalam satu lafal, dikatakan, "Anak dari seseorang adalah (termasuk) sebaik-baik usahanya, karena itu makanlah dari harta mereka dengan leluasa". (HR Ahmad)

٣٢١٩- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.» (رواه ابن ماجه)

3219 Dan Jabir, bahwa seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai (sejumlah) harta dan seorang anak, sedang ayahku hendak merampas habis hartaku. Lalu Nabi saw. bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu". (HR Ibnu Majah).

٣٢٢٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ. إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. فَكُلُوهُ هَنِيئًا. رواه أحمد

3220 Dan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya: Sesungguhnya seorang Arab Baduwi datang kepada Nabi saw, lalu berkata: Sesungguhnya ayahku hendak merampas habis hartaku. Lalu Nabi saw. bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu, sesungguhnya sebaik-baik (makanan) yang kamu makan adalah dari usahamu, dan sesungguhnya anak-anakmu adalah (hasil) usahamu, karena itu makanlah dia (harta anakmu) dengan leluasa". (HR Ahmad)

٣٢٢١- وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ فِيهِ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي. (الحديث)

3221 Dan Abu Daud meriwayatkan dan ia berkata, : Sesungguhnya seorang pria datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Sesungguhnya aku mempunyai (sejumlah) harta dan seorang anak, dan sesungguhnya ayahku........dan seterusnya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Secara keseluruhan riwayat ini dapat dijadikan hujjah, yaitu menunjukkan, bahwa sesungguhnya seseorang itu ikut memiliki harta anaknya, karena itu dia boleh makan dari padanya, baik dengan seidzin anak atau tidak. Dan dibolehkan juga dia mempergunakan (membelanjakan) harta anaknya selama tidak boros dan tidak ngawur. Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Kitab Al-Ikhitiyaraat: Apabila sang ayah mengambil sesuatu dari harta anaknya kemudian sebab pemilikannya batal karena si anak harus mengembalikan harta itu kepada si pemiliknya, misalnya: mengambil mas kawin (dari anak perempuannya), lalu anaknya

dicerai (oleh suaminya), [121] atau (sang ayah) mengambil harga (dari hasil jual-beli anaknya) kemudian barang (yang dijual itu) dikembalikan (oleh si pembeli) karena cacat, atau (sang ayah) mengambil barang dagangan kemudian anaknya pailit karena (perubahan) harga, dan sebagainya, maka pendapat yang terkuat dalam semua tinjauan adalah bahwa pemilik pertama (boleh) mengembalikan (hartanya itu) kepada sang ayah, sedang sang ayah dapat memiliki harta anaknya menurut yang ia kehendaki selama harta itu tidak terikat oleh hak (seseorang), misalnya gadai (tanggungan) dan pailit

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah menjelaskan: Adapun perkataan "Engkau dan hartamu milik ayahmu" itu, menetapkan kewenangan atas dirinya kewenangan atas hartanya. Ini sejalan dengan ucapan Nabi Musa:

لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي

"Aku tidak memiliki melainkan diriku dan saudaraku".

Ucapan Nabi Musa ini (juga) menetapkan kewenangan memperlakukan saudaranya sebagai khadam. Sedang anak, wajib berkhidmat kepada ayahnya, dan ini dikuatkan oleh kewenangan (sang ayah) melarang (anaknya) turut berperang, bepergian dan sebagainya yang dapat menghilangkan kekhidmatannya terhadap sang ayah. Akan tetapi hal ini berlaku pada kedua orang tuanya (ayah & ibu), karena itu mungkin untuk dikatakan ayah khusus tentang harta. Adapun tentang memanfaatkan pisik atau tenaga (anaknya), maka ayah dan ibu mempunyai wewenang. Dan qiyas madzhab membolehkan (ayah) mempekerjakan anaknya untuk kepentingan sang ayah berikut anak, seperti belajar ketrampilan atau belajar sesuatu yang menjadi kebutuhan ayah, dan kalau hasil tidak untuk kepentingan ayah, tidak boleh. Selesai.

6 BAB: TENTANG 'UMRA DAN RUQBA

٣٢٢٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ

121) Istri yang belum dicampuri apabila dicerai maka maskawin dikembalikan separuhnya. (pen).

,,الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا، أَوْ قَالَ جَائِزَةٌ ,,. متفق عليه

3222 Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. ia bersabda, "'Umra itu pusaka bagi ahlinya" atau ia bersabda, "Hadiah" (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢٢٣- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص
مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمُعَمَّرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ لَا تُرْقِبُوا
مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.-
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي)

3223 Dan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Rasulullah bersabda, "Barangsiapa menyerahkan 'umra, maka dia menjadi milik yang diserahi (saat) hayatnya dan matinya, dan janganlah kamu melakukan ruqba, dan barangsiapa melakukan ruqba akan sesuatu, maka dia jalan (ke arah) pusaka". (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai)

٣٢٢٤- وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: ,,الرُّقْبَى جَائِزَةٌ,,
(رواه النسائي)

3224 Dan dalam satu lafal (dikatakan): Bahwa Nabi saw. bersabda, "Ruqba itu hadiah". (HR Nasai)

٣٢٢٥- وَفِي لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا.-
(رواه أحمد والنسائي)

3225 Dan dalam satu lafal (dikatakan): Ia (Nabi saw) menetapkan ruqba itu milik yang diberi ruqba". (HR Ahmad dan Nasai)

٣٢٢٦- وَفِي لَفْظٍ: (جَعَلَ الرُّقْبَى لِلْوَارِثِ) رواه أحمد.

3226 Dan dalam satu lafal (dikatakan): Ia (Nabi saw) menetapkan ruqba itu milik ahli waris (orang yang diberi). (HR Ahmad)

٣٢٢٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص. اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا.

(رواه أحمد والنسائي)

3227 Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "'Umra itu hadiah bagi orang yang diserahinya, dan ruqba itu hadiah bagi orang yang diserahinya (pula)". (HR Ahmad dan Nasai)

٣٢٢٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص. ,, لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ ،،

(رواه أحمد والنسائى)

3228 Dan Ibnu 'Umar ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Jangan kamu melakukan 'umra dan (jangan pula) melakukan ruqba, karena barangsiapa diserahi 'umra atas sesuatu atau ruqba, maka sesuatu itu (menjadi) milik yang diserahinya (selama) hayatnya dan matinya". (HR Ahmad dan Nasai)

٣٢٢٩- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ص. بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. = متفق عليه.

3229 Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw, menetapkan 'umra itu milik orang yang dihibainya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢٣٠- وَفِي لَفْظٍ قَالَ: ,, اَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَمَنْ اَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي اُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ ،،

(رواه أحمد ومسلم)

3230 Dan dalam satu lafal (dikatakan): (Nabi saw) bersabda, "Hendaklah kamu pelihara (benar-benar) harta-harta kamu, dan janganlah kamu merusaknya. Barangsiapa menyerahkan 'umra, maka dia itu milik orang yang diserahinya (selama) hidup dan matinya, dan (juga) milik pewarisnya". (HR Ahmad dan Muslim)

٣٢٣١- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ,, اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ،، = رواه الخمسة =

3231 Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Ia bersabda, "Umra itu hadiah bagi *ahlinya* yang diserahi), dan ruqba itu (juga) bagi : *ahlinya* yang diserahi)". (HR Imam Yang Lima)

٣٢٣٢- وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ اَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ اُعْمِرَ وَعَقِبِهِ.

(رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه)

3232 Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Barangsiapa menyerahkan 'umra kepada seseorang dan keturunannya, maka ucapannya itu memutuskan haknya atas 'umra itu, dan 'umra itu menjadi milik orang yang diserahinya dan anak-anaknya. (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah)

٣٢٣٣- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه

3233 Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Ia bersabda, "Siapa saja yang menyerahkan 'umra kepada seseorang dan anak-anaknya, maka sesungguhnya 'umra itu milik orang yang diserahinya, tidak bisa kembali lagi kepada orang yang memberinya, karena ia telah menyerahkan suatu pemberian yang harta pusaka itu akan jatuh kepadanya". (HR Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya)

٣٢٣٤- وَفِي لَفْظٍ، عَنْ جَابِرٍ «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص. أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

3234 Dan dalam satu lafal dari Jabir: Sesungguhnya 'umra yang diperkenankan oleh Rasulullah saw. hanya (kalau) ia berkata: Dia milikmu dan milik anak-anakmu. Adapun jika ia berkata: Dia milikmu selama hidupmu, maka sesungguhnya 'umra itu bisa kembali kepada pemiliknya (semula). (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

٣٢٣٥- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَضَى بِالْعُمْرَى: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ

بِكَ حَدَثٌ وَلِعَقِبِكَ فَهِيَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي، إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ. (رواه النسائي)

3235 Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa Nabi saw. menetapkan (urusan) 'umra, yaitu, "Seseorang menghibahkan suatu hibah kepada seseorang (lain) dan anaknya, dengan mengecualikan: Jika terjadi sesuatu kejadian pada dirimu dan pada anak-anakmu, maka dia (kembalikan) padaku dan pada anak-anakku, maka tetap saja pemberian itu menjadi hak milik orang yang diserahinya dan anak-anaknya". (HR Nasai)

٣٢٣٦- وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخِيلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ، قَالَ: فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ص. فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا. «رواه أحمد»

3236 Dan dari Jabir juga, bahwa seorang pria dari kaum Anshar memberi kebun kurma kepada ibunya selama hidupnya, lalu ibunya meninggal dunia, kemudian saudara-saudara lelakinya datang seraya berkata: Kami dalam hal ini harus diperlakukan sama. Jabir berkata: Lalu si pria Anshar tadi menolak, lalu mereka mengadu kepada Rasulullah saw, kemudian beliau membaginya antara mereka sebagai barang warisan. (HR Ahmad)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Umra" diambil dari kata "Al-'umru", yang artinya: hidup. Dinamakan begitu karena pada masa Jahiliyyah, apabila ada seseorang memberi kepada orang lain, ia berkata, "A'martuka iyyaha", yaitu: Aku perkenankan rumah itu untukmu selama umurmu dan hidupmu. Dengan begitu maka disebut "Umra".

Adapun perkataan "Ruqba" diambil dari kata "Al-Muraqabah" (= pengawasan), karena masing-masing dari keduanya mengawasi yang lain, kapan ia meninggal dunia agar rumah atau barang yang diserahkan itu dapat kembali padanya. Demikian pula para ahli warisnya, akan mengganti kedudukannya. Ini arti asal menurut bahasa.

Ibnu Hajar berkata dalam Kitab Fat-hul Bari: Jumhur berpendapat bahwa 'umra itu apabila terjadi, maka ia menjadi milik orang kedua dan tidak bisa kembali kepada orang pertama, kecuali bila ditegaskan dengan syarat begitu, harus kembali kepada orang pertama. Mereka juga berpendapat, bahwa 'umra/ruqba itu hadiah yang betul.

Syarih berkata: Kesimpulan dari semua riwayat tersebut, bahwa 'umra itu tiga macam:

1. Seorang mengatakan "Kuserahkan 'umra kepadamu" dan ia lepaskan, maka jelas 'umra itu menjadi milik orang yang diserahi, dan berlaku seterusnya, tidak bisa kembali kepada si pemberi. Demikian pendapat Jumhur.

2. Seseorang mengatakan 'Umra itu milikmu selama hidupmu, tetapi apabila engkau meninggal dunia, 'umra itu kembali kepadaku. Ini merupakan pinjaman berjangka, yang harus dikembalikan kepada si pemberi pinjaman ketika yang diserahi pinjaman itu meninggal dunia. Pendapat ini, dikatakan oleh sebagian besar ulama.

3. Seseorang mengatakan "'Umra itu milikmu dan milik anak-anakmu sesudahmu", atau ditegaskan dengan lafal lain yang menunjukkan selamanya, maka yang demikian itu berstatus sebagai hibah. Demikian pendapat Jumhur. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Kitab Al-Ikhtiyaraat: Melakukan 'umra dibenarkan, dan dia menjadi milik orang yang diserahi dan (juga) menjadi milik ahli warisnya, kecuali dia kalau pihak pemberi mensyaratkan harus kembali kepadanya, maka syarat itu sah. Ini merupakan pendapat sekolompok ulama, dan riwayat dari Imam Ahmad. Suami istri tidak termasuk dalam ucapan itu. Demikian (pula) dalam ahli-warismu. Selesai.

7 BAB: ISTERI YANG MEMBELANJAKAN HARTANYA SENDIRI DAN HARTA SUAMINYA

٣٢٣٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا «رواه الجماعة»

3237 Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila istri menginfaqkan sebagian dari makanan suaminya dengan tidak bermaksud merusak, maka dia mendapat pahala lantara apa yang dia infaqkan, dan suaminya (pun) mendapat pahala lantaran usahanya, dan bagi penyimpannya (juga) mendapat pahala seperti itu. Sebagian mereka tidak dikurangi sedikit pun dari pahala yang lain". (HR Jama'ah)

٣٢٣٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص- إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ. (متفق عليه ورواه ابوداود).

3238 Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila istri menginfaqkan sebagian (hasil) dari usaha suaminya di luar perintahnya, maka suami mendapat separo pahalanya". (HR Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

٣٢٣٩- وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوْفًا فِي الْمَرْأَةِ

تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ
بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

3239 Dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah secara mauquf ia ditanya tentang isteri yang mensedekahkan sebagian dari (harta) di rumah (tangga) suaminya, maka menjawabnya, "Jangan, kecuali dari makanannya, sedang pahalanya (dibagi) di antara mereka berdua, dan tidak halal bagi istri mensedekahkan sebagian dari (harta) suaminya melainkan harus dengan idzinnya".

٣٢٤٠- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ
جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: "ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ
وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ" = متفق عليه =

3240 Dan dari Asma' binti Abu Bakar, bahwa ia bertanya: Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai apa-apa melainkan apa yang dimasukkan (diberikan) oleh Zubair kepadaku, maka apakah saya berdosa kalau saya mengeluarkan (memberikan) sedikit dari apa yang dimasukkan (oleh Zubair) kepadaku itu? Lalu jawabnya: Keluarkanlah apa yang engkau bisa, dan jangan engkau kikir karena (nanti) Allah kikir kepadamu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢٤١- وَفِي لَفْظٍ عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلعم. إِنَّ
الزُّبَيْرَ رَجُلٌ شَدِيدٌ. وَيَأْتِينِي الْمِسْكِينُ فَأَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. أَرْضِخِي وَلَا
تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ. (رواه أحمد)

3241 Dan dalam satu lafal dari dia (Asma'), sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi saw.: Sesungguhnya Zubair seorang yang keras, pada hal ada orang miskin datang kepadaku, bolehkah aku bersedekah kepadanya dari (harta) rumah Zubair tanpa seidzinnya. Rasulullah saw. menjawab: Keluarkanlah, dan jangan engkau kikir karena (nanti) Allah kikir kepadamu". (HR Ahmad)

٣٢٤٢- وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صلعم. النِّسَاءَ قَالَتِ
امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كَلٌّ
عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَرَى فِيهِ: وَأَزْوَاجِنَا
فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ
(رواه أبو داود، وَقَالَ: الرَّطْبُ: الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ)

3242 Dan dari Sa'd, ia berkata: Ketika Nabi saw. membai'at kaum wanita, ada seorang wanita terkemuka kemungkinan dari kalangan wanita Mudlar bertanya: Ya Nabiyyallah, sesungguhnya kami menggantungkan pada ayah-ayah dan anak-anak kami – Abu Daud berkata dan aku menduga dalam Hadis tersebut, juga kepada suami-suami kami – lalu apa yang halal bagi kami dari harta mereka? Ia menjawab, "Rathab yang engkau makan engkau hadiahkan". (HR Abu Daud. Dan ia berkata: Rathab, adalah: roti, sayuran dan kurma)

٣٢٤٣- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا

اذانٍ ولا اقامةٍ، ثم قام متوكئا على بلالٍ، فأمر بتقوى
الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم
مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن
فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة
النساء سفعاء الخدين فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال:
لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، قالت:
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلالٍ
من أقراطهن وخواتيمهن. (متفق عليه)

3243 Dan dari Jabir, ia berkata: Saya datang pada Hari Raya bersama Rasulullah saw. lalu beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan iqamah, kemudian berdiri sambil bersabda pada Bilal, lalu beliau menyuruh (manusia) agar bertaqwa kepada Allah, membangkitkan ketaatan kepada-Nya, menasihati manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau berjalan hingga sampai pada kaum wanita, lalu memberi nasihat kepada mereka, dan mengingatkan mereka, serta bersabda, "Hendaklah kalian bersedekah karena sesungguhnya kebanyakan kalian adalah (menjadi) kayu bakar Jahannam" lalu ada seorang wanita dari kalangan wanita terkemuka, kedua pipinya merah padam, bangkit seraya bertanya: Mengapa demikian, ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Karena sesungguhnya kalian banyak mengadu dan kufur (tidak berterima kasih) kepada suami". Ia (wantia tersebut) berkata: Lalu mereka (kaum wanita) pada mengeluarkan shadaqahnya dari perhiasan mereka, (yaitu) mereka meletakkannya pada pakaian Bilal, antara lain: anting-anting dan cincin-cincin mereka. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢٤٤- وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلعم. قال: "لا يجوز
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" رواه أحمد والنسائي
وأبو داود

3244 Dan dari Abdillah bin Amr ra. bahwa Nabi bersabda, "Tidak boleh bagi seorang istri (melakukan) pemberian melainkan seidzin suaminya". (HR Ahmad, Nasai dan Abu Daud)

٣٢٤٥- وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا
ملك زوجها عصمتها" = رواه الخمسة إلا الترمذي =

3245 Dan dalam satu lafal (dikatakan), "Tidak boleh seorang istri mengurusi hartanya apabila suaminya memiliki penjagaan atas dirinya (istri)". (HR Imam Yang Lima, kecuali Tirmidzi)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apabila istri menginfaqkan dan seterusnya" itu. Ibnul 'arabi berkata: Ulama Salaf berbeda pendapat tentang harta yang dishadaqahkan oleh istri dari rumah tangga suaminya. Di antaranya ada yang membolehkan, akan tetapi khusus pada barang-barang yang remeh, yang tidak berharga dan tidak nampak berkurang (tidak merugikan, pen). Ada pula yang berpendapat, pada harta (atau barang-barang) yang diidzinkan oleh suaminya walaupun idzinnya itu secara garis besar, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Bukhari. Adapun dengan batasan "Tanpa pemborosan", telah menjadi kesepakatan para ulama. Di antara mereka ada juga yang berkata: Yang dimaksud dengan pembelanjaan istri, hamba dan penyimpan adalah pembelanjaan untuk keluarga (tanggungan) si pemilik harta demi kemaslahatan mereka.

Perkataan " كَلٌّ ", Syarih berkata: Dibaca dengan "Kallun", artinya: tanggungan. Maksudnya, kami adalah menjadi tanggungan mereka, kami sendiri tidak mempunyai harta yang bisa kami manfaatkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh makan dari harta anaknya, ayahnya dan suaminya tanpa seidzinnya, demikian pula menghadiahkannya. Namun yang demikian itu terbatas pada barang-barang makanan yang tidak disimpan, oleh karena itu dia tidak boleh menghadiahkan pakaian, uang dirham maupun dinar, biji-bijian dan sebagainya.[122]

Perkataan "Lalu mereka (kaum wanita) segera menshadaqahkan dari perhiasan mereka" itu, syarih berkata: Hadis ini mempunyai beberapa pengertian, di antaranya apa yang dituturkan oleh mushannif di sini, yaitu: seorang istri boleh menyedekahkan hartanya tanpa bergantung pada idzin suaminya, atau (tidak bergantung) dengan kadar tertentu dari hartanya, misalnya sepertiganya.

Perkataan "Seorang istri tidak boleh mengurusi hartanya........ dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil bahwa seorang istri tidak boleh memberikan suatu pemberian dari hartanya (sendiri) tanpa seidzin suaminya sekalipun si istri itu seorang yang berpendidikan. Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Laits berkata: Tidak boleh seorang istri melakukannya yang demikian itu secara mutlak, baik sepertiga maupun kurang dari itu, kecuali pada barang-barang yang tidak berharga. Thawus berkata: Seorang istri boleh memberikan harta miliknya tanpa seidzin suaminya (dengan batas maksimal) sepertiganya, kalau lebih dari itu harus dengan seidzin suaminya. Sedang jumhur berpendapat: Seorang istri boleh memberikan harta miliknya sendiri secara mutlak tanpa seidzin suaminya, kalau si istri tidak termasuk wanita yang kurang normal. Tetapi kalau dia termasuk wanita yang kurang normal, maka dia tidak boleh melakukannya.

Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fat-hu Bari: Dan alasan-alasan jumhur banyak, baik dari Qur'an maupun Hadis.

---

122) Hadis ini (No. 3242) Abu Daud dan Mundzir mendiamkannya, dan menurut Ibnu Hibban gharib. (Lihat Nailul Authar juz 6 halaman 19).

8 BAB: TENTANG PEMBERIAN SEORANG HAMBA

٣٢٤٦- عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: "كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلعم. أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلَايَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ) وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا" (رواه مسلم)

3246 Dari 'Umair maula Abi Lahm, ia berkata: Saya pernah menjadi hamba, lalu saya bertanya kepada Nabi saw.: Bolehkah saya mensedekahkan sebagian dari harta (milik) tuanku? Nabi saw. menjawab, "Ya boleh, dan pahalanya dibagi di antara kamu berdua". (HR Muslim)

٣٢٤٧- وَعَنْهُ قَالَ: "أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا" رواه أحمد ومسلم والنسائي.

3247 Dan dari 'Umair ia berkata: Tuanku menyuruhku menyayat-nyayat daging, lalu ada seorang miskin datang kepadaku, lalu aku memberinya sedikit dari daging itu, lalu tuanku memukulku. Kemudian aku menghadap Rasulullah saw. lalu kututurkan hal itu kepadanya; lalu beliau memanggil tuanku seraya bertanya: Mengapa anda memukulnya? Ia menjawab: (Karena) ia memberikan makananku tanpa kusuruhnya. Lalu beliau bersabda, "Pahalnya dibagi di antara kamu berdua". (HR Ahmad, Muslim dan Nasai)

٣٢٤٨ - وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: ,, أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص
بِطَعَامٍ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. فَقُلْتُ: هٰذِهِ صَدَقَةٌ، فَأَمَرَ
أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ
فَقُلْتُ: هٰذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ أُكْرِمُكَ بِهَا فَإِنِّي رَأَيْتُكَ
لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَأَكَلَ مَعَهُمْ“

رواه أحمد

3248 Dan dari Salman Al-Farisi, ia berkata: Aku membawa makanan untuk Nabi saw, sedang aku adalah seorang hamba, lalu aku berkata: Ini shadaqah. Lalu beliau menyuruh para shahabatnya makan, lalu mereka (pun) memakannya, sedang Nabi (sendiri) tidak makan. Kemudian aku bawakan makanan (lain) untuk beliau, seraya aku berkata: Ini hadiah yang aku hadiahkan kepadamu, aku (ingin) menghormatimu, karena aku lihat engkau tidak makan shadaqah. Lalu beliau (pun) menyuruh para shahabatnya, lalu mereka pada makan dan beliau (sendiri) makan bersama mereka. (HR Ahmad)

٣٢٤٩ - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ مَوْلَايَ فِي
ذٰلِكَ، فَطَيَّبَ لِي فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ فَاشْتَرَيْتُ
ذٰلِكَ الطَّعَامَ. = رواه أحمد =

3249 Dan dari Salman, ia berkata: Aku pernah minta idzin pada tuanku tentang hal itu, lalu ia (pun) memberi idzin kepadaku, lalu aku mencari seungguk kayu bakar, lalu kujualnya, lalu kubelikan *makanan tersebut. (HR. Ahmad).*

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Beliau menjawab, "Ya boleh, dan pahalanya dibagi di antara kamu berdua" itu, menunjukkan bahwa seorang hamba boleh bersedekah dari harta (milik) tuannya, dan dia bersekutu dengan tuannya dalam (menerima) pahala. Imam Bukhari (pun) telah menjadikan hal itu sebagai judul bab, yaitu ia mengatakan, "Bab Tentang Budak Bershadaqah dan Tidak Berupaya Untuk Dirinya".

Abu Musa berkata, dari Nabi saw.: Dan dia salah satu dari dua pemberi shadaqah. Kemudian ia menuturkan Hadis Aisyah, ia berkata: Nabi saw. bersabda:

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا
أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ
ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ

Artinya: "Apabila istri menginfaqkan sebagian dari makanan rumahnya dengan tidak bermaksud merusak, maka dia mendapat pahala lantaran apa yang ia infaqkan itu dan suaminya (pun) mendapat pahala lantara usahanya, dan demikian pula bagi yang menyimpannya akan mendapat pahala seperti itu, tidaklah sebagian mereka mengurangi pahala sebagian yang lain". (Lihat Hadis No. 3237)

• • •

كتاب الوقف

KITAB WAQAF

٣٢٥٠- عن ابي هريرة ان النبي صلعم. قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشياء: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له.

« رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه »

3250 Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariah, ilmu yang dapat dimanfaatkannya atau anak shaleh yang mendoakannya. (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah)

٣٢٥١- وعن ابن عمر، ان عمر اصاب ارضا من ارض خيبر، فقال يا رسول الله، أصبت ارضا بخيبر، لم اصب مالا قط انفس عندي منه؛ فما تأمرني؟ فقال: ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على ان لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب، والضيف وابن

السبيل، لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول- وفي لفظ: غير متأثل مالا.

« رواه الجماعة »

3251 Dan dari Ibnu 'Umar, bahwa 'Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah! Aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum penah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi, "Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Lalu 'Umar menyedekahnya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya. (HR Jama'ah)

٣٢٥٢- وفي حديث عمرو بن دينار قال: في صدقة عمر ليس على الولي جناح ان يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل، قال: وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، ويهدي لناس من اهل مكة كان ينزل عليهم.

« أخرجه البخاري »

3252 Dan dalam hadis 'Amr bin Dinar, ia berkata tentang shadaqahnya 'Umar itu sebagai berikut: Tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan memberikan makan kepada kawannya, asal tidak dikuasai pokoknya. Ia juga berkata: Dan Ibnu 'Umar adalah orang yang mengurusi shadaqahnya 'Umar itu dan ia pun memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Makkah yang ia (Ibnu 'Umar) sendiri datang kepadanya. (HR Bukhari)

*

Dalam hadis ini dapat dipaham, bahwa seseorang yang mewaqafkan suatu barang untuk sekelompok manusia sedang anaknya termasuk di antara mereka maka anak orang yang mewaqafkan itu termasuk dalam golongan tersebut.

*

٣٢٥٣- وَعَنْ عُثْمَانَ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُوْمَةَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلَ فِيْهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِيْ؛ رواه النسائي، والترمذي وقال: حديث حسن.

3253 Dan dari 'Ustman, bahwa Nabi saw. pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali sumur Rumah, lalu ia bersabda, "Siapakah yang mau membeli sumur Rumah lalu ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama timba-timba kaum muslimin lainnya yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pada sumur itu kelak di surga", lalu kubelinya sumur itu dari tulang punggung hartaku. (HR Nasai dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Hasan)

Ini menunjukkan, bahwa orang mewaqafkan barangnya itu boleh turut serta memanfaatkan barang yang diwaqafkan itu bersama orang banyak.

Penjelasan:

Syarih Rahimahullah berkata: Perkataan "Kecuali tiga perkara" itu, menunjukkan bahwa pahala tiga perkara tersebut tidak terputus sebab mati. Para ulama berkata: Maksud hadis ini, bahwa amal si mayit itu terputus sebab mati dan pahalanya pun terputus untuknya kecuali tiga perkara ini sebab dia sendiri yang mengerjakannya misalnya anak, adalah dari usahanya sendiri. Begitu juga ilmu, seperti mengarang, mengajar dan sebagainya. Demikian pula shadaqah jariah yaitu yang dikenal dengan nama "waqaf".

Perkataan "Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya" itu, syarih berkata; Yakni pemanfaatannya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan:

حَبَّسَ اَصْلَهَا وَسَبَّلَ ثَمَرَتَهَا

Artinya: "'Umar menahan pangkalnya dan mewaqafkan buahnya".

Perkataan "Boleh makan sebagiannya dengan cara yang wajar" itu, Al-Qurthubi berkata: Kebiasaan yang sudah berjalan, bahwa seorang pekerja yang mengurus barang wakaf itu makan dari hasil (buah) barang wakaf itu, sehingga seandainya seorang yang wakaf itu mempersyaratkan, bahwa orang yang mengurusinya itu tidak boleh makan hasilnya adalah dipandang sangat jelek.

Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Hadis 'Umar ini adalah asal mula disyariatkan waqaf.

Syarih (asy-Syaukani) berkata: Kebanyakan ulama berpendirian dibolehkannya waqaf dan ditetapkannya. Sedang Thahawi menceritakan dari Abu Yusuf, yaitu ia berkata: Seandainya hadis ini diketahui oleh Abu Hanifah niscaya dia akan berpendapat dengan hadis ini. Dan al-Qurthubi berkata: Menarik barang waqaf itu menyalahi ijma'. Oleh karena itu tidak perlu diperhatikan.

Perkataan "Siapakah yang mau membeli sumur Rumah" itu, menurut riwayat al-Baghawi dalam kitab "as-Shahabah", dari jalan Bisyr bin Basyir al-Aslami, dari ayahnya, dikatakan, bahwa

sumur tersebut adalah milik seorang laki-laki dari Bani Ghifar yang diberi nama 'Rumah', ia pernah menjual satu qirbah dari air sumur tersebut dengan (gandum) satu mud, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya:

تَبِيْعُنِيْهَا بِعَيْنٍ الْجَنَّةِ

Artinya: "Maukah engkau menjual sumur itu kepadaku dengan mata air itu di surga?"

Ia menjawab: Ya Rasulullah! Tidak ada harta lain untukku dan untuk keluargaku selain sumur ini.

Maka setelah berita itu sampai kepada 'Utsman, lalu dibelinya oleh 'Utsman seharga 35 ribu dirham, lalu ia menghadap Nabi saw seraya bertanya: Apakah engkau akan menjamin untuk sebagaimana engkau telah jaminkan kepada laki-laki (pemilik sumur itu)? Nabi menjawab: Ya. Begitulah, lalu 'Utsman berkata: Sungguh kuperuntukkan sumur ini buat kaum muslimin.

Perkataan "Lalu ia memasukkan timbanya bersama timba-timba kaum muslimin ke dalam sumur" itu, menunjukkan, bahwa orang yang mewaqafkan itu boleh mengambil bagian dari barang waqafnya itu.

I BAB: MEWAQAFKAN HARTA SYARIKAT DAN BARANG BERGERAK

٣٢٥٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلعم. إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمَ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم. احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.

« رواه النسائي وابن ماجه »

3254. Dari Ibnu 'Umar r.a.m ia berkata: 'Umar pernah berkata kepada Nabi saw: Bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewaqafkan)-nya. Kemudian Nabi saw menjawab, "Tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil)-nya". (HR Nasai)

٣٢٥٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ,, مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ ،، « رواه أحمد والبخاري »

3255. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa menahan kudanya (untuk dipersiapkan) dalam perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan iman dan mengharap ridha Allah, maka makanannya, tahinya dan kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbangannya akan terdapat beberapa kebaikan. (HR Ahmad dan Bukhari)

٣٢٥٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ,, أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلعم. الْحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ. قَالَتْ أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ، قَالَ: ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلعم. فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ. ،، « رواه أبو داود »

3256. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw pernah berkehendak untuk menunaikan haji, lalu ada seorang perempuan berkata kepada suaminya: Hajikanlah aku bersama Rasulullah saw. Maka jawab suami: Aku tidak mempunyai (perbekalan) suatu apapun untuk menghajikanmu. Perempuan itu berkata lagi: Hajikanlah aku dengan (berkendaraan) untamu yang anu itu. Laki-laki itu pun berkata: Yang itu telah disediakan untuk perjuangan di jalan Allah. Lalu ia pun datang ke tempat Rasulullah saw untuk menanyakannya. Maka jawab Rasulullah saw, "Ketahuilah! Bahwa jika engkau menghajikan istrimu itu dengan (berkendaraan) unta tersebut, maka yang demikian itu adalah juga di jalan Allah". (HR Abu Daud)

٣٢٥٧- وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَ. قَالَ: فِي حَقِّ خَالِدٍ: قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

3257. Dan satu riwayat yang sah menerangkan, bahwa Nabi saw bersabda peri hal hak milik Khalid bin al-Walid, "Sungguh ia telah mewaqafkan baju besinya dan seluruh perispan (perangnya) di jalan Allah".

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "Bahwa seratus bagian.....dan seterusnya" itu, oleh mushannif (Ibnu Taimiyyah) hadis ini dijadikan dalil atas sahnya mewaqafkan harta syirkah. Sedang Bukhari menetapkan sahnya mewaqafkan harta syirkah itu dengan hadis Anas tentang kisah pembangunan Masjid (Nabawi), yang dalam kisah itu Nabi saw menyatakan:

ثَامِنُوْنِي فِيْ حَائِطِكُمْ

Artinya: "Tentukanlah harga kebun-kebunmu itu kepadaku".

Lalu mereka menjawab:

لَاتَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ

Artinya: "Kami tidak minta harganya, melainkan (kami pasrahkan) kepada Allah 'Azza Wa Jalla".

Riwayat ini jelas sekali menunjukkan dibolehkannya mewaqafkan harta syirkah.

Perkataan "Barangsiapa menahan kudanya" dan seterusnya itu, menunjukkan dibolehkannya mewaqafkan hewan. Yang berpendapat demikian ialah Jumhur. Sedang hadis tentang pewaqafan Khalid itu menunjukkan dibolehkannya mewaqafkan harta bergerak.

2. BAB: ORANG YANG WAQAF, ORANG YANG BERSEDEKAH UNTUK KERABATNYA ATAU BERWASIAT UNTUK MEREKA, SIAPAKAH ORANG-ORANG YANG TERMASUK DI DALAMNYA?

٣٢٥٨- عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: « يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ: بَخٍ، بَخٍ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ مَرَّتَيْنِ، وَقَدْ سَمِعْتُ، أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ»

« متفق عليه »

3258. Dari Anas, sesungguhnya Abu Thalhah berkata: Ya Rasulullah! Bahwa Allah berfirman "Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kamu menginfaqkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai" [1] sedang hartaku yang amat kucintai ialah bairaha' (yaitu tanah lapangan terbuka), sedang tanah itu benar-benar (telah ku) sedekahkan (waqafkan) untuk (jalan) Allah, yang kuharapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh karena itu letakkanlah dia ya Rasulullah di mana saja yang engkau (pandang baik) sesuai petunjuk Allah kepadamu. Lalu Rasulullah saw bersabda, "Oh, Oh, (Ini adalah suatu hal yang besar dan bagus), itu adalah harta yang menguntungkan – diulanginya kata-kata itu sampai dua kali –, sungguh aku telah mendengar dan aku berpendapat hendaknya harta itu engkau jadikan untuk keluarga terdekat". Lalu Abu Thalhah berkata: Akan kukerjakan, ya Rasulullah! Lalu oleh Abu Thalhah harta itu dibagi-bagi untuk keluarga dekatnya dan anak-anak pamannya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢٥٩- وفي رواية : لما نزلت هذه الآية ,, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ،، قال ابو طلحة : يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله ، فقال : اجعلها في قرابتك ، قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب .

« رواه أحمد ومسلم »

3259. Dan dalam satu riwayat dikatakan: Ketika ayat "Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kamu menginfaqkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai" itu turun, Abu Thalhah lalu berkata: Ya Rasulullah! Kami tahu Tuhan kami meminta sebagian dari harta-harta kami. Oleh karena itu sekarang aku menjadikan engkau sebagai saksi, bahwa tanahku

bairaha' itu kuwaqafkan untuk Allah. Maka jawab Rasulullah saw, "Jadikanlah hartamu itu untuk keluarga-keluarga dekatmu". Anas berkata: Lalu Abu Thalhah menjadikan harta itu untuk Hasan bin Tsabit dan Ubai bin Ka'ab. (HR Ahmad dan Muslim)

٣٢٦٠- وللبخاري معناه ، وقال فيه ,, اجعلها لفقراء قرابتك ،،

3260. Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari semakna dengan hadis di atas. Tetapi dalam hadis itu Rasulullah saw bersabda, "Jadikanlah hartamu itu untuk keluargamu yang fakir".

•

Muhammad bin 'Abdullah al-Anshari berkata: Abu Thalhah, yaitu Zaid bin Sahal bin al-Aswad bin Haram bin 'Amr bin Zaid, yaitu Manat bin 'Adi bin 'Amr bin Malik bin Najjar; sedang Hasan adalah bin Tsabit bin al-Mundzir bin Haram. Jadi kedua orang tersebut (Abu Thalhah dan Hasan) bertemu keluarga pada Haram, yaitu bapak ketiga. Adapun Ubai adalah bin Ka'ab bn Qais bin 'Atik bin Zaid bin Muawiyah bin 'Amr bin Malik bin Najjar. Jadi ketiga orang tersebut (Abu Thalhah, Hasan dan Ubai bertemu pada 'Amr. Sedang antara Ubai dan Abu Thalhah ada enam bapak.

•

٣٢٦١- وعن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين . دعا رسول الله ﷺ قريشا فاجتمعوا فعم وخص ، فقال : يا بني كعب بن لؤي ! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس ، أنقذوا أنفسكم

مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ
يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي
نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا
غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا». متفق عليه ولفظه لمسلم

3261. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Ketika ayat "Dan sadarkanlah keluargamu yang terdekat" [123] itu turun, Rasulullah saw memanggil orang-orang Quraisy, lalu mereka semua berkumpul. Kemudian ia memanggil yang umum dan menyusul yang khusus. Yang umum yaitu ia memanggil: Hai Bani Ka'ab bin Luai! Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Bani Murrah bin Ka'ab! Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Bani 'Abdi Manaf! Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Bani Abdul Muththalib! Selamatkanlah dirimu dari neraka, Hai Fathimah selamatkanlah dirimu dari neraka!, karena sesungguhnya aku tidak berkuasa sedikit pun untuk (menyelamatkan) kamu dari (adzab) Allah, hanya saja kalian ini mempunyai keluarga dan keluarga itulah yang hendak kusambungnya. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Kisah Abu Thalhah ini mengandung beberapa makna:

1. Waqaf itu untuk pelaksanaannya tidak diperlukan adanya penerimaan dan pihak yang diberi/diserahi waqaf.
2. Keluarga dekat harus lebih didahulukan/diutamakan dari pada yang lain.
3. Orang yang bersedekah boleh mengurus (sendiri) untuk membagi-bagikan barang sedekahnya itu.

123) QS Asy-Syuara' 214.

4. Orang yang kaya boleh menerima barang sedekah sunat, apabila pemberian itu didapat tanpa diminta. [124]

Perkataan "Lalu ia memanggil yang umum dan menyusul yang khusus" itu, maksudnya mendahulukan yang umum lebih dahulu. Ini menunjukkan, bahwa orang-orang yang dipanggil Rasulullah saw itu dapat dikategorikan keluarga. Juga menunjukkan, bahwa perempuan termasuk dalam kerabat, tetapi bukan keturunannya. (Yakni keturunan dari perempuan tidak termasuk kerabat pen.) Selesai dengan diringkas.

3. BAB: WAQAF YANG DIPERUNTUKKAN ANAK, BISA TERMASUK JUGA CUCU DENGAN ADANYA DATA, BUKAN SEMATA-MATA DENGAN UCAPAN SECARA MUTLAK

٣٢٦٢- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ:
بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَبَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ص، وَهِيَ تَبْكِي
وَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: أَنْتِ ابْنَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ
وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَبِمَ تَفْتَخِرُ عَلَيْكِ؟ ثُمَّ قَالَ: «اتَّقِي اللهَ
يَا حَفْصَةُ» «رواه أحمد والترمذي وصححه»

124) Menurut hadis riwayat Ahmad dll. orang kaya yang boleh menerima shadaqah itu ialah: 1. dia sebagai amil. 2. barang shadaqah itu dibelinya dengan hartanya sendiri. 3. dirundung hutang. 4. mujahid yang pergi ke medan perang. 5. barang shadaqah yang diterima oleh orang miskin itu dihadiahkan kepada si kaya. (Lihat Bulughul Maram, hadis no. 662)

3262. Dari Anas, ia berkata: Shafiah menerima berita, bahwa Hafshah pernah berkata sebagai berikut: Ada seorang anak perempuan orang Yahudi yang menangis lalu Nabi masuk ke rumahnya sedang anak itu masih tetap menangis; Shafiah berkata, Lalu Hafshah berkata kepadaku; Engkau kan anak perempuan orang Yahudi. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Bahwa engkau adalah anak perempuan seorang nabi, pamanmu adalah nabi dan engkau sendiri sekarang di bawah (istri) seorang nabi, oleh karena itu mengapa Hafshah menyombongkan diri atasmu?" Selanjutnya ia pun bersabda pula, "Oleh karena itu takutlah engkau kepada Allah, hai Hafshah". (HR Ahmad dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٢٦٣- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ص. صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ.

« رواه أحمد والبخاري والترمذي »

3263. Dan dari Abu Bakrah, bahwa Nabi saw. pernah naik mimbar, lalu ia bersabda, "Sesungguhnya anakku ini adalah penghulu yang di tangannyalah Allah akan mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin". Anak yang dimaksud ialah: Hasan bin 'Ali. (HR Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi)

٣٢٦٤- وَفِي حَدِيثٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ,, أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ لِعَلِيٍّ: وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَخَتَنِي وَأَبُو وَلَدِي « رواه أحمد

3264. Dan dalam satu hadis dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada 'Ali sebagai berikut, "Adapun engkau, hai Ali adalah suaminya anak perempuanku dan bapaknya anakku". (HR Ahmad)

٣٢٦٥- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ - (هٰذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا) رواه الترمذي وَقَالَ: حديث حسن غريب

3265. Dan dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw. bersabda sedang Hasan dan Husen ketika itu berada di pangkuannya, "Kedua anak ini adalah anakku dan cucu dari anakku perempuan. Oleh karena itu, ya Allah sungguh aku sangat mencintainya, maka cintailah mereka dan cintai pulalah orang-orang yang mencintainya". (HR Tirmidzi, dan ia berkata: Hadis ini Hasan Gharib).

٣٢٦٦- وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ص. ,, أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ « وهو في حديث متفق عليه

3266. Dan al-Barra' berkata yang diperoleh dari Nabi saw. (ia bersabda), "Aku adalah nabi, bukan pendusta, aku putera Abdul Muththalib". Hadis ini tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٢٦٧- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص. يَقُولُ ,, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ « رواه أحمد والبخاري

3267. Dan dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw berdoa, "Ya Allah! Ampunilah shahabat-

shahabat Anshar, putera-puteranya shahabat-shahabat Anshar dan cucu-cucunya shahabat-shahabat Anshar". (HR Ahmad dan Bukhari)

٣٢٦٨- وَفِي لَفْظٍ ,, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَذَرَارِي الْأَنْصَارِ، وَلِذَرَارِي ذَرَارِيْهِمْ ،، رواه الترمذي وصححه

3268. Dan dalam satu lafal dikatakan, "Ya Allah! Ampunilah shahabat-shahabat Anshar dan anak-anak cucu mereka". (HR Tirmidzi dan ia shahkannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Engkau adalah anak perempuannya seorang nabi" itu, dikatakan demikian, karena Shafiah ini adalan anak keturunan Harun, sedang pamannya adalah Nabi Musa; dan Bani Quraidhah sendiri adalah juga anak cucu Harun. Oleh karena itu nabi Muhammad saw menyebut Harun ini sebagai ayah Shafiah, pada hal antara Shafiah dan Harun itu ada beberapa ayah. Begitu jugalah halnya Hasan ini, yang oleh Rasulullah saw dianggapnya sebagai anaknya, pada hal dia sendiri cucunya dari anaknya yang perempuan. Demikian pula Husen, sebagai tersebut dalam beberapa hadis.

Nabi Muhammad saw. sendiri menuturkan dirinya sebagai anak Abul Muththalib, pada hal Abdul Muththalib itu adalah datuknya. Juga anak-anak shahabat Anshar serta cucu-cucunya dikelompokkan dlam shahabat Anshar.

Itu semua menunjukkan, bahwa status hukum cucu adalah sama dengan anak sendiri. Oleh karena itu, barangsiapa yang mewaqafkan sesuatu untuk anak-anaknya, maka inclusif cucu-cucunya, termasuk juga cucu-cucu dari anak perempuan, sekalipun untuk yang terakhir ini masih ada khilaf di kalangan ulama. Adapun dasar yang memperkuat termasuknya cucu-cucu dari anak perempuan itu, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata:

اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

Rasululah saw bersabda, "Anak dari saudara perempuannya suatu kaum adalah termasuk dari kaum itu".

4. BAB: APA YANG DIPERBUAT OLEH SEORANG PENTING TENTANG HARTA KA'BAH

٣٢٦٩- عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هٰذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ؟ قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا.

« رواه أحمد والبخاري »

3269. Dari Abu Wail, ia berkata: Aku pernah duduk menghadap Syaibah di musjid (al-Haram) ini, lalu Syaibah berkata: 'Umar pernah duduk menghadap aku di tempat dudukmu ini, lalu 'Umar berkata: Sungguh aku bermaksud tidak akan membiarkan di Ka'bah ini baik emas (yang berwarna kuning) itu ataupun perak (yang berwarna putih) itu, melainkan akan kubagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Kemudia aku (Syaibah) menyela: Engkau tidak bisa berbuat begitu. 'Umar bertanya: Mengapa? Kujawab: Karena kedua shahabatmu (Nabi dan Abu Bakar) tidak berbuat begitu. Lalu 'Umar menjawab: Mereka berdua adalah dua orang yang perlu diikutinya. (HR Ahmad dan Bukhari).

٣٢٧٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللهِ صلعم. يَقُوْلُ: لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيْهَا مِنَ الْحِجْرِ.

« رواه مسلم »

3270. Dan dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Kalau sekiranya kaummu ini tidak baru saja meninggalkan masa Jahiliyah atau ia bersabda: baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya harta simpanan Ka'abah itu kuinfaqkan untuk perjuangan di jalan Allah, pintunya akan kuratakan sampai di tanah dan Hijir Ismail itu akan kumasukkan dalam bangunan Ka'bah". (HR Muslim)

Penjelasan

Syarih berkata: Yang dimaksud "warna kuning" itu adalah emas, sedang "warna putih" itu adalah perak. Ibnu Baththal berkata: 'Umar berkehendak demikian itu adalah supaya dapat dimanfaatkan kaum muslimin. Tetapi setelah ia diberitahu, bahwa Nabi saw. tidak pernah berbuat demikian, ia pun kemudian mengurungkan niatnya itu.

Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Rasulullah saw. tidak berbuat yang demikian itu dimungkinkan demi menjaga hati masyarakat Quraisy, sebagaimana halnya ia membiarkan bangunan Ka'bah itu tidak seperti batas-batas yang ditentukan nabi Ibrahim. Syarih berkata: Atas dasar ini, maka menginfaqkan harta Ka'bah itu boleh, sebagaimana halnya Ibnu Zubair pernah membangun Ka'bah ini pada batas-batas yang ditentukan Nabi Ibrahim, sebab ketika itu alasan nabi tidak membangun Ka'bah dalam batas-batas yang ditetapkan Ibrahim itu sudah tiada. (Sehingga Ibnu Zubair berani membangun tidak seperti nabi).

كتاب الوصايا

KITAB WASIAT

1. BAB: SERUAN BERWASIAT DAN LARANGAN MENGABAIKAN WASIAT SERTA KEUTAMAAN MELAKSANAKAN WASIAT ITU KETIKA MASIH SEGAR BUGAR

٣٢٧١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. قَالَ: ,,مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ." « رواه الجماعة. واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف »

3271. Dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, "Tidak ada suatu kewajiban seorang muslim yang sampai bermalam dua malam, pada hal dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkannya, melainkan wasiatnya itu hendaklah tertulis di kepalanya". (HR Jama'ah).

٣٢٧٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ أَوْ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَمَا وَأَبِيْكَ لَتُفْتَأَنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيْحٌ صَحِيْحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ

وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، لِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ . -

« رواه الجماعة إلا الترمذي »

3272. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Ada seorang laki-laki datang lalu bertanya: Ya Rasulullah! Sedekah apakah yang lebih utama atau yang lebih besar pahalanya? Jawab Rasulullah saw, "Ketahuilah! Demi ayahmu! Sungguh engkau akan diberi fatwa, bahwa engkau bersedekah pada hal engkau dalam keadaan sangat membutuhkan dan sayang lagi pula engkau dalam keadaan sehat, engkau kuatir akan jatuh miskin serta engkau ingin sekali untuk bisa bertahan (lama). Janganlah engkau tangguh-tangguhkan (wasiat) itu hingga ruh sampai di tenggorokan, lalu aku berkata untuk si anu begini dan untuk si anu begini dan sudah ada untuk si anu". (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٣٢٧٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص. قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوِ الْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ,, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ،،

« رواه أبو داود والترمذي »

3273. Dan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. ia bersabda, "Bahwa seseorang sungguh akan beramal, juga perempuan (sungguh akan beramal) taat kepada Allah itu selama

enam puluh tahun, kemudian mati akan merenggut mereka, lalu mereka akan mendapatkan kesusahan lantaran wasiatnya, maka mereka pun akan dapat dipastikan masuk neraka". Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat, ".....sesudah wasiat yang ia wasiatkannya atau (untuk membayar) hutang, pada hal wasiat itu tidak juga menyusahkan, sebagai suatu ketetapan dari Allah. Yang demikian itu adalah batas-batas ketentuan Allah, barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga-surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, mereka akan kekal di surga-surga itu, dan demikian itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar". [125] (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

٣٢٧٤- وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَةَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: ,, سَبْعِينَ سَنَةً ،،

3274. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang semakna dengan itu dan kedua imam itu dalam hadis tersebut mengatakan: "Tujuh puluh tahun".

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "tidak wajib" itu, oleh Imam Syafi'i dikatakan, bahwa maksud hadis tersebut adalah sebagai berikut: Tidak ada suatu kepastian dan jaga-jaga bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya. Hadis ini dan firman Allah yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (البقرة ١٨٠)

Artinya: Diwajibkan atas kamu berwasiat, apabila kematian itu sudah akan datang kepada seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta yang banyak. (QS al-Baqarah 180).

Itu, dijadikan dalil atas wajibnya wasiat. Yang berpendapat demikian itu ialah segolongan ulama salaf. Sedang menurut Jumhur, wasiat itu hukumnya sunnat, bukan wajib. Oleh mereka,

125) Lihar QS Al-Baqarah 12-13

ayat wasiat di atas dikatakan *mansukh* (dihapus) oleh ayat-ayat waris.

Abu Tsaur berkata: Ayat tersebut tetap menunjukkan wajibnya wasiat. Sedang hadis di atas menentukan orang yang dibebani kewajiban syara' yang sangat dikuatirkan kewajiban itu akan hilang/tidak terlaksana apabila tidak diwasiatkan, misalnya barang-barang titipan, hutang dan sebagainya. Sedang Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Ringkasnya kita kembali kepada pendapat Jumhur, bahwa wasiat itu tidak wajib 'ain, tetapi yang menjadi wajib 'ain itu ialah keluar dari hak-hak yang wajib milik orang lain, baik dengan cara dilaksanakan (sebelum yang diberi amanat itu meninggal dunia) ataupun dengan cara diwasiatkan (yang pelaksanaannya sesudah yang bersangkutan meninggal dunia). Ia pun berkata: Dari keseluruhan yang kami sebutkan di atas, bahwa wasiat itu ada empat macam:

a. Kadang-kadang ada yang wajib
b. Kadang-kadang ada yang sunnat, yaitu bagi orang yang ingin memperbanyak pahala.
c. Kadang-kadang ada juga yang makruh.
d. Kadang-kadang ada juga yang mubah, yaitu bagi orang yang antara dua perkara itu sama.
e. Kadang-kadang ada juga yang haram, yaitu bagi orang yang apabila dalam wasiatnya itu akan membawa bahaya (dirinya maupun keluarganya), seperti yang dikatakan Ibnu 'Abbas:

الإِضْرَارُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

Artinya: Membahayakan dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Selesai dengan diringkas.

Perkataan "dan engkau ingin sekali" pada hadis (3272) itu, menunjukkan, bahwa membayar hutang dan sedekah di saat masih sehat (segar bugar) itu lebih baik dari pada ketika dalam keadaan sakit. Kandungan hadis ini tersebut dalam firman Allah:

Artinya: Dan infaqkanlah sebagian dari apa-apa telah Kami anugerahkan kepadamu senyampang kematian belum datang kepadamu. (QS. al-Munafiqun)

Abu Daud juga meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id secara manfu' yang disahkan Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ فِى حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ
أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِائَةٍ

Artinya: Sungguh seseorang yang bersedekah di waktu masih hidup dan masih sehat dengan satu dirham akan lebih baik baginya dari pada ia bersedekah seratus (yang dilaksanakan) sesudah ia mati.

Perkataan "maka mereka dipastikan akan masuk neraka" itu, oleh Syarih (asy-Syaukani) dikatakan, bahwa hadis ini merupakan ancaman yang keras serta ultimatum yang tajam. Sebab kalau semata-mata bahaya karena wasiat itu apabila salah satu yang menyebabkan masuk neraka sekalipun orang itu sudah lama beribadah bertahun-tahun, maka tidak diragukan lagi, bahwa soal wasiat itu adalah dosa yang paling besar. Kalau begitu lalu apa gunanya ada wasiat yang harus dibatalkan lantaran membahayakan, misalnya wasiat yang tidak jelas antara sepertiga, kurang dari sepertiga atau lebih dari sepertiga.

2. BAB: MAKRUH BERWASIAT LEBIH DARI SEPERTIGA DAN WASIAT UNTUK AHLI WARIS

٢٢٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

« متفق عليه »

3275. Dari Ibnu 'Abbas r.a.m ia berkata: Kalau manusia pada meremehkan dari sepertiga sampai seperempat, maka sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda, "Sepertiga dan (sekali lagi) sepertiga itu adalah banyak". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢٧٦- وعن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: "جاءني رسول الله ص يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". «رواه الجماعة»

3276. Dan dari Sa'd bin Abi Waqqash, bahwa ia berkata: Rasulullah saw. pernah datang ke tempatku untuk melawat aku ketika aku sakit keras, lalu aku bertanya: Ya Rasulullah! Sesungguhnya sakitku sudah sangat payah sebagaimana yang engkau lihat sendiri, sedangkan aku ini orang yang kaya dan tidak ada ahli waris lain selain anakku perempuan, apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku itu? Ia menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Ya Rasulullah! Bagaimana kalu separohnya? Ia pun menjawab lagi: Jangan. Aku bertanya lagi: Kalau sepertiga? Ia menjawab: Sepertiga, dan (sekali lagi) sepertiga itu sudah cukup banyak atau sudah cukup besar, karena sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan cukup/kaya akan lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka itu dalam keadaan kekurangan yang selalu menadahkan tangan kepada orang lain". (HR Jama'ah)

٣٢٧٧- وفي رواية أكثرهم: جاءني يعودني في حجة الوداع.

3277. Dan dalam satu riwayat, kebanyakan ahli hadis mengatakan: Rasulullah saw pernah datang ke tempatku untuk melawat aku ketika haji wada'.

٣٢٧٨- وفي لفظ: "عادني رسول الله ص في مرضي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قال: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء، قال: أوص بالعشر، فما زال يقول، وأقول، حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير"

رواه النسائي، وأحمد بمعناه »

3278. Dan dalam satu lafal, dikatakan: Rasulullah saw melawat aku ketika aku dalam keadaan sakit, lalu ia bertanya, "Apakah engkau sudah wasiat?" Kujawab: Sudah. Rasulullah saw bertanya lagi, "Berapa?" Kujawab: Semua hartaku, kuwasiatkan untuk sabilillah. Lalu ia bertanya lagi, "Lalu apa yang engkau tinggalkan untuk anakmu?" Kujawab: Mereka adalah orang-orang kaya. Lalu ia pun bersabda, "Wasiatkanlah yang sepersepuluhnya". Kalimat itu diulang-ulang, dan aku berulang-ulang mengatakan (semua), sehinga ia bersabda, "Wasiatkanlah sepertiganya, karena sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar". (HR Nasai, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan semakna dengan itu).

٣٢٧٩- إلا أنه قال: قلت: نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل.

3279. Akan tetapi dalam hadis itu Imam Ahmad mengatakan: Aku (Sa'd) berkata: Ya, semua hartaku kuserahkan untuk fakir miski dan orang-orang yang keputusan beaya dalam perjalanan (ibnu Sabil).

Ini merupakan dalil tentang dimansukhnya kewajiban wasiat untuk keluarga.

٣٢٨٠- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ

«رواه الدارقطني»

3280. Dan dar Abu Darda', dari Nabi saw. ia bersabda. "Sesungguhnya Allah bersedekah kepadamu dengan sepertiga dari hartamu ketika matimu, untuk menambah kebaikan-kebaikanmu, karena Ia hendak menjadikannya untukmu sebagai tambahan amal-amalmu". (HR Daraquthni).

٣٢٨١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُغَامَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

«رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي»

3281. Dan dari 'Amr bin Kharijah bahwa Nabi saw. pernah khuthbah di atas untanya, sedang ketika itu aku berada di bawah makanan yang dikunyah-kunyahnya dan ia pun menelan makanannya itu, sedang sungguh liurnya mengalir antara kedua ketiakku, lalu aku mendengar Nabi saw. bersabda, "Sesungguhya Allah memberi kepada tiap-tiap orang yang berhak atas haknya, oleh karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris". (HR Lima imam kecuali Abu Daud; dan disahkan oleh Tirmidzi)

٣٢٨٢- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم. يَقُولُ ,, إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "

«رواه الخمسة إلا النسائي»

3282. Dan dari Abu Umamah, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi kepada tiap-tiap orang yang berhak atas haknya, oleh karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris". (HR Lima imam kecuali Nasai)

٣٢٨٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. ,, لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "

3283. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali kalau para ahli waris yang lain itu menyetujuinya". (HR Daraquthni).

٣٢٨٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: ,, لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ "

«رواها الدارقطني»

3284. Dan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa Nabi saw. bersabda, "Tidak ada wasiat bagi ahli waris, kecuali kalau para ahli waris itu memperkenankannya". (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Sepertiga itu sudah cukup banyak" itu, menunjukkan dibolehkannya wasiat dengan sepertiga, dan yang lebih baik lagi kurang dari sepertiga, tidak lebih. Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Ijma' sudah menetapkan tentang dilarangnya wasiat lebih dari sepertiga, tetapi masih diperdebatkan tentang seorang (kaya) yang tidak mempunyai ahli waris tertentu. Jumhur berpendapat tetap dilarang wasiat lebih dari sepertiga. Sedang ulama-ulama Hanafiah, Ishak, Syarik dan Imam Ahmad sendiri dalam satu riwayat berpendapat boleh lebih dari sepertiga. Yang berpendapat demikian ialah 'Ali, Ibnu Mas'ud dan ulama ahlul bait sebagai yang diriwayatkan dalam al-Bahrul Muhith.

Perkataan "Kecuali kalau ahli-ahli warisnya itu menyetujuinya" itu menolak pendapat orang yang mengatakan tidak sah wasiat lebih dari sepertiga kendati ahli-ahli warisnya itu membolehkannya. Sedang Jumhur sendiri sekalipun membolehkannya ketika masih hidupnya orang yang berwasiat itu, namun mereka telah mencabut kembali pendapatnya itu sekalipun mereka juga membolehkannya sesudah wasiat itu terlanjur dilaksanakan. Selesai dengan diringkas.

3. BAB: BANTUAN UNTUK ORANG SAKIT DARI WASIAT SEPERTIGA ITU

٣٢٨٥- عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ
أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
رَسُولُ اللّٰهِ صلعم. فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. « رواه أحمد
وأبو داود بمعناه »

3285. Dari Abu Zaid al-Anshari, bahwa ada seorang laki-laki memerdekakan enam orang hamba ketika ia hendak meninggal dunia padahal dia tidak mempunyai harta apapun selain hamba-hamba itu, lalu Rasulullah saw mengundi di antara mereka itu untuk dimerdekakan yang dua orang sedang yang empat orang tetap sebagai hamba. (HR Ahmad dan juga diriwayatkan Abu Daud semakna dengan itu)

٣٢٨٦- وَقَالَ فِيهِ: « لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ
فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ».

3286. Dan Abu Daud dalam riwayatnya itu mengatakan: Rasulullah saw bersabda: "Kalau aku hadir ke tempatnya sebelum ia ditanam, maka dia tidak boleh ditanam di kuburan kaum muslimin".

٣٢٨٧- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ « أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ
مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ
رَسُولُ اللّٰهِ صلعم. فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ
اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ».

« رواه الجماعة إلا البخاري »

3287. Dan dari 'Imran bin Hushain, bahwa ada seorang laki-laki memerdekakan enam orang hambanya ketika ia hendak meninggal dunia, padahal dia tidak mempunyai harta lain selain hamba-hamba itu. Lalu hamba-hamba itu dipanggil Rasulullah saw untuk dipecah menjadi tiga kelompok. Kemudian Rasulullah saw. mengundi di antara mereka itu, lalu ia merdekakan yang dua orang dan yang empat orang tetap sebagai hamba, seraya bersabda dengan keras kepada orang yagn wasiat itu. (HR Jama'ah kecuali Bukhari)

٣٢٨٨- وفي لفظ: «إن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة». رواه أحمد.

3288. Dan dalam satu lafal dikatakan: Bahwa ada seorang laki-laki memerdekakan enam orang hamba miliknya ketika ia hendak meninggal dunia, lalu para ahli warisnya dari orang-orang Baduwi itu datang dan menyampaikan kepada Rasulullah saw. apa yang dilakukan oleh orang tersebut, maka Rasulullah saw bertanya, "Apakah ia sudah melaksanakannya? Kalau sekiranya kami tahu, insya Allah kami tidak akan mau menshalatinya". Begitulah lalu Rasulullah saw mengundi di antara mereka (para hamba) itu, kemudian dimerdekakan yang dua sedang yang empat orang tetap sebagai hamba. (HR Ahmad).

•

Hadis ini dijadikan hujjah oleh orang yang menyamakan antara orang yang memberinya lebih dahulu atau pun yang memberi kemudian, karena di dalam hadis itu tidak diterangkan, apakah orang yang akan mati tersebut memerdekakan hamba-hambanya itu dengan sekali ucapan ataukah dengan beberapa ucapan.

•

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "memerdekakan enam orang hamba ketika hendak meninggal dunia" itu, oleh al-Qurthubi dikatakan: Zhahir hadis itu menerangkan, bahwa kemerdekaan

mereka (hamba) itu dilaksanakan ketika dia masih dalam keadaan sakit.

Perkataan "lalu Rasulullah saw. mengundi di antara mereka" itu, tegas sekali menunjukkan, bahwa undian itu dibenarkan oleh syara'. [126]

Perkataan "Kalau sekiranya aku hadir sebelum ia ditanam.... dan seterusnya" ini, adalah merupakan penjelasan (tafsir) bagi perkataan yang keras itu. Ini merupakan ancaman yang keras dan cemoohan yang sangat. Hal itu logis, karena memang Allah SWT tidak memperkenankan scorang yang sedang sakit itu untuk membelanjakan hartanya lebih dari sepertiga. [127] Oleh karena itu kalau dia sampai membelanjakan lebih banyak dari itu, berarti ia menyalahi hukum Allah dan sama dengan memberikan harta yang bukan miliknya.

Dua hadis di atas menunjukkan, bahwa wasiat orang sakit itu hanya boleh diluluskan sepertiga, sekalipun wasiatnya itu sudah terlaksana seketika itu juga.

4. BAB: WASIATNYA SEORANG KAFIR HARBI[128] APABILA AHLI-AHLI WARISNYA ITU SUDAH MASUK ISLAM, APAKAH WASIATNYA ITU WAJIB DILAKSANAKAN?

٣٢٨٩- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق

---

126) Undia yang dimaksud di sini, bukan undian yang berbau judi.

127) membelanjakan di sini maksudnya mewasiatkan. (pen.)

128) Kafir harbi ialah orang kafir yang memerangi Islam, karena itu dia harus diperangi. (pen.)

عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ
أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ
رَقَبَةً وَبَقِيَتْ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً، أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ
رَسُوْلُ اللهِ صلعم. لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ
عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ. «رواه أبو داود»

3289. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa al-Ash bin Wail pernah berwasiat untuk memerdekakan seratus hambanya, lalu oleh anaknya (Hisyam) dimerdekakannya yang lima puluh orang. Kemudian anaknya yang lain ('Amr) bermaksud hendak memerdekakan yang lima puluh orang lagi, tetapi terlebih dahulu ia bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah! Bahwa ayahku telah berwasiat untuk memerdekakan seratus hambanya, sedangkan Hisyam sudah memerdekakan yang lima puluh orang, tinggal yang lima puluh orang lagi, bolehkah saya memerdekakannya? Kemudian Rasulullah saw. menjawab, "Kalau dia (ayahmu) itu benar-benar seorang muslim, maka kamu harus memerdekakannya sebagai ganti dia, kamu sedekahkan sebagai ganti dia, atau kamu haji sebagai ganti dia. Oleh karena itu sampaikanlah yang demikian itu". (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa orang kafir itu apabila berwasiat untuk melakukan suatu perbuatan qurbah (ibadah), maka yang demikian itu (pahalanya) tidak akan sampai kepadanya, karena "kekufuran" itu sebagai penghalang. Begitu juga halnya perbuatan qurban yang dilakukan oleh kerabatnya yang beragama Islam tidak juga bermanfaat baginya. Tetapi ini tidak berarti menunjukkan tidak sahnya wasiatnya orang kafir. Selesai dengan diringkas.

5. BAB: MEWASIATKAN SESUATU YANG DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI PERWAKILAN, SEPERTI KEPEMIMPINAN, KEMERDEKAAN, PENGADILAN TENTANG NASAB DAN SEBAGAINYA

٣٢٩٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَضَرْتُ أَبِيْ حِيْنَ أُصِيْبَ
فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ وَقَالُوْا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ
وَرَاهِبٌ، قَالُوْا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ
حَيًّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّيْ مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِيْ،
فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ، يَعْنِيْ
أَبَا بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ،
يَعْنِيْ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِيْنَ
ذَكَرَ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. - متفق عليه

3290. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Aku pernah hadir ke tempat ayahku ketika ia terkena musibah, lalu para shahabat yang lain memujinya seraya berkata: Semoga Allah membalasmu dengan baik. Maka 'Umar menjawab: Senang dan susah. Mereka pun berkata: Tunjuklah seorang pengganti (mu). 'Umar menjawab: Apakah aku harus menanggung urusanmu baik ketika aku masih hidup atau pun ketika aku sudah mati? Sungguh aku ingin sekali jabatanku ini dipikul oleh orang yang cakap, yang tidak menyusahkan aku tidak juga menguntungkan aku. Kalau aku ini diangkat menjadi khalifah, maka pengangkatan itu dilakukan oleh orang yang lebih baik dari pada aku, dan jika aku akan meninggalkan sesuatu untukmu, maka orang yang lebih dari pada aku telah meninggalkan untukmu yakni Rasulullah saw,

'Abdullah berkata: Dengan demikian aku tahu, bahwa ketika ia menyebut nama Rasulullah saw. itu, ternyata ia tidak mengangkat khalifah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٢٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي
وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ص فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ
سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ
أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : أَخِي
وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِيُّ ص شَبَهًا
بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ . الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ : « رواه البخاري »

3291. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya 'Abd bin Zam'ah dan Sa'd bin Abi Waqqash pernah mengadukan halnya anak hambanya Zam'ah kepada Nabi saw, lalu Sa'ad berkata: Ya Rasulullah! Saudaraku telah berwasiat kepadaku: Apabila aku datang untuk melihat anak hambanya Zam'ah lalu aku memegangnya, maka berarti dia itu adalah anakku. Ibnu Zam'ah berkata: Saudaraku dan anak hambanya ayahku dilahirkan di atas tempat tidur ayahku. Lalu Nabi saw. melihat ada kesamaan yang jelas dengan Utbah, maka sabdanya, "Dia adalah milikmu hai 'Abd bin Zam'ah, sebab seorang anak adalah bagi yang mempunyai tempat tidur, dan engkau hai Saudah harus berhijab darinya. [129] (Bukhari)

---

129) Berhijab, maksudnya harus menutup 'aurat ketika bertamu dan berbicara antara pria dan wanita.

٣٢٩٢- وَعَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ,, أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ
أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ص عَنْ
ذٰلِكَ ، فَقَالَ : عِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ : ,, ائْتِ بِهَا ،،
فَدَعَا بِهَا ، فَجَاءَتْ ، فَقَالَ لَهَا ، مَنْ رَبُّكِ ؟ قَالَتْ : اللهُ . قَالَ
مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
« رواه أحمد والنسائي »

3292. Dan dari Syarid bin Suwaid ats-Tsaqafi, bahwa ibunya pernah berwasiat supaya Syarid memerdekakan seorang hamba muslimah atas namanya, lalu ia bertanya kepada Rasulullah saw tentang hal itu, seraya berkata: Aku mempunyai seorang hamba perempuan yang hitam. Maka jawab Nabi, "Bawalah dia kemari", lalu ia pun dipanggilnya, kemudian datang, lalu Nabi saw. bertanya kepada hamba itu, "Siapakah Tuhanmu?" ia menjawab: Allah. Nabi bertanya lagi, "Siapakah aku?" ia menjawab: Engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi bersabda kepada Syarid, "Merdekakanlah dia, karena dia seorang mukminah". (HR Ahmad dan Nasai)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Maka sungguh orang yang lebih dariku telah mengangkat (aku) sebagai "khalifah" itu, dijadikan dalil oleh mushannif (Ibnu Taimiyyah) tentang bolehnya berwasiat untuk pengangkatan khalifah.

Perkataan "Dari 'Aisyah, bahwa 'Abd bin Zam'ah..... dan seterusnya" itu, oleh mushannif dituturkan di sini untuk dijadikan dalil atas bolehnya mewasiatkan perwakilan tentang pengakuan nasab dan mahkamah.

Perkataan "Dan dari Syarid bin Suwaid...... dan seterusnya" itu, oleh mushannif dijadikan dalil atas bolehnya mewakilkan untuk memerdekakan hamba dengan berwasiat.

Perkataan "Lalu Nabi bertanya kepada hamba itu, "Siapakah Tuhanmu?" dan seterusnya" itu, oleh Nabi saw. dipandang cukup menunjukkan sebagai seorang hamba mukmin yaitu dengan mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ketetapan seperti ini banyak terdapat dalam beberapa hadis.

6. BAB: WASIATNYA ORANG YANG DIWASIATI

٣٢١٢- عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام، بالمدينة، وقف
على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما؟
أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا:
حملناها أمرا هي له مطيقة. وما فيها كثير فضل، قال:
انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، قال: قالا:
لا، فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق
لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه رابعة
حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله
بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال:
استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم وكبر، وربما
قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى

حتى يجتمع الناس. فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول،
قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين
ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه
حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم تسعة، فلما
رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا. فلما
ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد
عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر، فقد رأى
الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون. غير
أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله،
سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما
انصرفوا، قال: يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال
ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة، فقال: الصنع؟ قال
نعم، قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله
الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان

الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ: أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا، قَالَ: كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ وَصَلَّوْا صَلَاتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ، فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ، مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ، مَا قَدْ عَلِمْتَ. ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ. قَالَ: وَدِدْتُ ذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا وَنَحْوَهُ. قَالَ:

إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ، انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ وَلَا تَقُلْ «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ»، فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوثِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ، قَالَ: ارْفَعُونِي، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي فَرُدُّونِي

الى مقابر المسلمين ؛ وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء
تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، فبكت
عنده ساعة، واستأذن الرجال، فولجت داخلا لهم
فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا: أوص يا أمير
المؤمنين، استخلف، فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر
من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله
عليه وسلم عنهم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان
والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وقال:
يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة
التعزية له، فإن أصابت الأمرة سعدا فهو ذاك،
وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من
عجز ولا خيانة، وقال: أوصي الخليفة من بعدي
بالمهاجرين الأولين، أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم
حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، الذين تبوؤوا الدار
والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم، وأن يعفو

عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم ردء
الإسلام، وجباة المال، وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ
منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا
فإنهم أصل العرب، ومادة الإسلام، أن يؤخذ من
حواشي أموالهم ويرد في فقرائهم، وأوصيه بذمة
الله، وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل
من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، فلما قبض خرجنا
به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، فقال:
يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: ادخلوه، فأدخل
فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع
هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى
ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي
فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد: قد جعلت أمري
إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما
تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه

وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَأُسْكِتَ
الشَّيْخَانِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ ، وَاللهِ
إِلَيَّ أَنْ لَا آلُوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ ، قَالَا : نَعَمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ
أَحَدِهِمْ فَقَالَ : لَكَ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ ص وَالْقَدَمِ
فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ
لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ ،
ثُمَّ خَلَا بِالْآخَرِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ
قَالَ : ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ ، فَبَايَعَهُ ، وَبَايَعَهُ عَلِيٌّ ،
وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ . = رواه البخاري =

3293. Dari 'Amr bin Maimun, ia berkata: Aku pernah melihat Umar r.a. di Madinah beberapa hari sebelum terkena musibah, yaitu ia berdiri di hadapan Hudzaifah bin al-Yaman dan 'Utsman bin Hanif, lalu ia bertanya: Bagaimana kalian berbuat? Apakah kalian berdua takut memberi beban bumi dengan sesuatu yang ia tidak kuat?. Mereka berdua menjawab: Kami memberi beban kepada bumi dengan perkara yang bumi itu kuat menanggung perkara tersebut, yaitu di bumi ini banyak anugrah. 'Umar berkata: Lihatlah, bahwa bumi itu telah kalian beri beban dengan sesuatu yang ia tidak kuat. Kedua orang itu menjawab: Tidak. Lalu 'Umar berkata: Sungguh seandainya Allah berkenan menyelamatkan aku, pasti akan kutinggalkan janda-janda

penduduk Irak yang tidak membutuhkan seorang laki-laki pun sesudahku nanti untuk selama-lamanya. 'Amr bin Maimun berkata: Tidaklah hari keempat datang kepada 'Umar, melainkan ia terkena musibah. 'Amr berkata: Sungguh ketika itu aku sedang berdiri, sedang antara aku dan 'Umar tidak ada siapa-siapa kecuali Abdullah bin 'Abbas apda pagi hari ia terkena musibah itu dan ia apabila melewati dua shaf, ia mengatakan: Luruskanlah (shaf), sehingga apabila ia sudah tidak melihat sela-sela di shaf itu, ia maju dan takbir. Barangkali ketika itu ia membaca surat yusuf atau surat An Nahl atau yang sama panjangnya dengan itu, di raka'at pertama, sehingga manusia pada berkumpul, namun tidak lain dia melainkan tetap bertakbir. Kemudian aku mendengar ia mengatakan: Aku dibunuh oleh anjing, atau aku dimakan anjing, ketika ia ditikam itu, kemudian kuburlah si himar liar itu.

Dengan membawa sebilah pisau/pedang bermata dua, di mana ia tidak melewati seorang pun baik di kanan maupun di kirinya, melainkan orang itu ditikamnya, sehingga ia menikam tiga belas orang, sembilan orang di antaranya meninggal dunia. Kemudian setelah peristiwa itu diketahui oleh seorang muslim, maka si kafir itu dilempar dengan kopiah panjang. Kemudian tatkala si himar liar itu merasa dirinya tertangkap, maka ia pun kemudian bunuh diri. Umar kemudian dipapah oleh Abdur Rahman bin 'Auf lalu dibawa ke depan. Siapa yang dekat dengan 'Umar akan melihat apa yang saya lihat. Adapun orang-orang yang berada di sekitar masjid tidak ada yang mengetahui, kecuali orang-orang yang merasa tidak lagi mendengar suara 'Umar, di mana mereka itu kemudian membaca "subhanallah".[9] Lalu shalat itu diteruskan oleh Abdur Rahman dengan singkat. Setelah mereka selesai shalat, 'Umar berkata: Hai Ibnu 'Abbas! Lihatlah siapa yang membunuhku. Lalu Ibnu 'Abbas sebentar keliling, akhirnya datang seraya berkata: bujangnya al-Mughirah. 'Umar bertanya lagi: Apakah orang yang suka bertingkah itu? Ibnu 'Abbas menjawab: Ya. 'Umar berkata lagi: Semoga ia dilaknat Allah, sungguh dia telah kusuruh berbuat yang baik, al-hamdulillah Allah tidak menjadikan kematianku ini di tangan seorang yang mengaku-aku Islam, sungguh engkau dan ayahmu senang sekali di Madinah ini banyak orang-orang kuat dan keras, pada hal Ibnu 'Abbas adalah orang yang sangat lemah lembut. Lalu Ibnu 'Abbas berkata: Jika engkau mau, kami akan membunuhnya. 'Umar berkata: Engkau dusta, sebab mereka itu

sesudah berkata-kata dengan bahasamu, shalat dengan menghadap qiblatmu dan haji seperti hajimu.

Lalu 'Umar diangkut ke rumahnya, dan kami pun (para shahabat) pergi bersamanya, tetapi manusia bersikap seolah-olah tidak ada musibah apapun seperti sebelum hari ini. Lalu ada seorang yang berkata: Aku sangat mengkuatirkan kesehatan 'Umar. Lalu ia diberi nabidz, kemudian diminumnya, tetapi minuman itu keluar dari perutnya. Kemudian ia diberi minum laban (susu) lalu diminumnya, tetapi minuman itupun keluar dari lukanya. Dari situlah mereka tahu, bahwa ia sudah akan meninggal dunia. Lalu kami masuk untuk melihatnya dan manusia pun pada datang melawat dan datang pula seorang pemuda, seraya berkata: Bergembiralah engkau hai amiral mukminin, dengan memperoleh beberapa kegembiraan Allah untukmu di antaranya engkau telah dapat bersahabat dengan Rasulullah saw. dan termasuk golongan terdahulu dalam masuk Islam, seperti yang telah engkau ketahuinya sendiri, kemudian engkau diberi kekuasaan (mengurus urusan kaum muslimin) dan engkau telah berlaku adil, kemudian sekarang engkau syahid. 'Umar menjawab: Kurasa (pujianmu) itu sudah dianggap cukup, tidak menyusahkan/menyakitkan aku tidak juga menyenangkan aku. Setelah pemuda itu pergi, tiba-tiba kainnya melabuh ke tanah. 'Umar kemudian berkata: Suruhlah pemuda itu kembali kemari. Kemudian 'Umar berkata: Hai saudaraku! Angkatlah kainmu itu, karena dengan begitu berarti bajumu itu akan tetap bersih dan menunjukkan ketaqwaanmu kepada Tuhanmu. Hai 'Abdullah bin 'Umar! Lihatlah berapa hutangku.

Mereka pun kemudian menghitungnya, maka didapati hutangnya itu sejumlah 86 ribu atau kira-kira sebanyak itu. 'Umar berkata: Kalau harta keluarga 'Umar itu cukup untuk membayar, maka bayarkanlah dari harta-harta mereka itu, tetapi kalau tidak cukup, maka mintalah kepada Bani 'Adi bin Ka'ab, dan jika ternyata dari harta mereka itupun tidak mencukupinya, maka mintalah kepada orang Quraisy dan jangan engkau pindah kepada yang lain, lalu bayarkanlah harta itu atas namaku. Pergilah sekarang ke tempat 'Aisyah ummul mukminin, lalu katakanlah, 'Umar kirim salam kepadamu, dan jangan engkau menyebutkan (aku) amirul mukminin, sebab hari ini aku sudah tidak lagi sebagai amir (kepala) mukminin itu, katakan juga, bahwa 'Umar ibnul Khatthab minta idzin untuk bisa dikubur

bersama dua shahabatnya. Lalu Ibnu 'Umar memberi salam dan minta idzin, kemudian ia masuk ke rumah 'Aisyah dan didapatinya 'Aisyah sedang duduk sambil menangis. Ibnu 'Umar berkata: 'Umar kirim salam kepadamu dan minta idzin untuk bisa dikubu bersama dua shahabatnya. 'Aisyah menjawab: Aku sudah niat tempat itu untuk kuburku sendiri dan hari ini akan kupentingkan buat 'Umar dari pada untuk diriku sendiri. Setelah Abdullah tiba, lalu dikatakan: Inilah Abdullah telah tiba. 'Umar berkata: Angkatlah aku. Lalu ada seorang laki-laki menyangganya. Lalu 'Umar bertanya kepada laki-lakiu itu: Engkau punya apa? Laki-laki itu menjawab: Yang engkau senangi, ya amiral mukminin, yaitu 'Aisyah telah memberi idzin. 'Umar berkata: Al-Hamdulillah, tidak ada suatu apapun yang lebih penting bagiku, selain itu. Oleh karena itu jika nanti aku sudah mati, maka bawalah aku (ke tempat 'Aisyah) lalu berilah salam (kepadanya), kemudian (sekali lagi) katakanlah: 'Umar ibnul Khaththab minta idzin. Lalu jika ia telah memberi idzin untukku, maka masukkanlah aku (ke kubur di tempat 'Aisyah itu) dan jika ia menolak aku, maka kembalikanlah aku ke kuburan kaum muslimin. Lalu datanglah ummul mukminin Hafshah (binti 'Umar) dan wanita-wanita lainnya yang berjalan di belakang Hafshah. Maka tatkala kami (laki-laki) melihat dia datang, kami semua berdiri. Lalu Hafshah masuk ke tempat 'Umar dan menangis di dekatnya beberapa waktu. Dan kaum laki-laki kemudian minta idzin, lalu kami masuk bersama mereka, maka kami mendengar tangis Hafshah dari dalam rumah. Mereka kaum lelaki itu berkata: Berwasiatlah ya amiral mukminin! angkatlah calon khalifah. Maka jawab 'Umar: Aku tidak mendapatkan orang yang lebih berhak atas persoalan ini selain golongan atau kaum yang hadir ketika Rasulullah saw wafat sedangkan Rasulullah sendiri sudah setuju (ridha) kepada mereka, lalu disebutnya nama: Ali, 'Utsman, Zubair, Thalhah, Sa'ad dan Abdur Rahman, seraya berkata: Kalian ini disaksikan oleh Abdullah bin 'Umar, sedang 'Umar dalam hal ini tidak berkepentingan sedikit pun, mereka itu datang sebagai kelompok ta'ziah kepada 'Umar. Oleh karena itu jika kepemimpinan itu jatuh ke tangan Sa'ad, ya dialah yang berhak. Kalau tidak, mintalah bantuan kepadanya siapakah di antara kalian itu yang lebih layak diangkat sebagai amir, karena sesungguhnya aku tidak memecat dia karena lemah atau karena dia khianat. Dan ia juga berkata: Kuwasiatkan kepada khalifah sesudahku nanti untuk

tetap (bermusyawarah) dengan orang-orang muhajjirin yang pertama-tama, kiranya dia mengenal untuk mereka akan hak mereka, dan melindungi kehormatan mereka. Dan kuwasiatkan juga kepadanya kiranya tetap bersikap baik kepada orang-orang Anshar, di mana mereka itu telah menyediakan tempat dan iman sebelum mereka (didatangi orang-orang muhajjirin), mereka siap menyambut ajakan baik dari orang-orang yang berbuat baik kepada mereka dan siap memberi maaf kepada orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada mereka.

Kuwasiatkan juga kiranya khalifah sesudahku nanti itu tetap berbuat baik kepada penduduk kota-kota besar, karena mereka itu benteng Islam, pengumpul dana dan tegas terhadap musuh serta jangan sampai dari mereka itu diambil (barangnya) kecuali barang yang sudah lebih dengan kerelaan mereka juga. Kuwasiatkan juga khalifah itu supaya tetap berbuat baik kepada orang-orang Baduwi, karena mereka itulah asal usul orang Arab dan bahan baku Islam, dari ternak-ternak mereka boleh diambil untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Kuwasiatkan juga terhadap orang-orang yang mendapat lindungan Allah dan Rasul-Nya (ahlu dzimmah) itu dipenuhinya perjanjian mereka itu, dan supaya orang-orang yang di belakang mereka (kaum muslimin) mau berperang, tetapi jangan sampai mereka itu dibebani tugas kecuali menurut kekuatan mereka. Begitulah, setelah 'Umar meninggal dunia, kami semua membawa jenazahnya itu keluar, lalu kami pergi dengan berjalan kaki. Kemudian 'Abdullah bin 'Umar memberi salam, lalu berkata: 'Umar bin Khaththab minta idzin. 'Aisyah menjawab: Masukkanlah dia, lalu ia pun dimasukkan, lalu diletakkan di sana bersama dua orang shahabatnya. Seusai ditanam, kaum itu berkumpul. Lalu 'Abdur Rahman berkata: Serahkanlah urusan (pemerintahanmu) ini kepada tiga orang di antara kamu. Zubair menjawab: Kuserahkan urusanku ini kepada 'Ali. Thalhah berkata: Kuserahkan urusanku ini kepada 'Utsman. Sa'ad berkata: Kuserahkan urusanku ini kepada Abdur Rahman. Sedang Abdur Rahman sendiri menjawab: Siapakah di antara kalian berdua ini yang bersih dari urusan ini, maka kami akan serahkan urusan (pemerintahan) ini kepadanya, Allah dan Islam senantiasa mengintai siapakah di antara mereka itu yang dirinya lebih layak. Dalam hal ini 'Ali dan Ustman (kedua syekh) itu diam.

Lalu Abdur Rahman bertanya: Apakah kalian akan menyerahkan urusn (pemerintahan) itu kepadaku? Demi Allah, saya tidak akan mau berpaling dari orang yang termulia dari antara kamu. Mereka berdua (Ali dan Utsman) menjawab: Ya. Lalu Abdur Rahman memegang tangan salah seorang dari antara mereka berdua itu, seraya berkata: Engkau adalah dari kerabat Rasulullah dan termasuk orang pertama masuk Islam, sebagaimana engkau ketahuinya. Demi Allah atas engkau, sungguh jika kuserahkan urusan (pemerintahan) itu kepadamu, pasti engkau akan berlaku adil; dan jika kuserahkan kepada 'Utsman engkau pun akan memperhatikan dan mentaatinya. Kemudian ia menyela yang lain dan berkata kepadanya seperti itu juga. Maka tatkala ia mengambil perjanjian (bai'at). Abdur Rahman berkata: Angkat tanganmu hai Utsman, lalu Abdur Rahman membai'atnya dan begitu juga 'Ali, dan penduduk Madinah pun pada masuk rumah ('Utsman) untuk membai'atnya. (HR Bukhari)

*

Riwayat ini dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat, bahwa baik orang yang diwasiati ataupun wakilnya boleh mewakilkan juga.

*

Penjelasan:

Syarih berkata: Riwayat ini menunjukkan dibolehkannya menyerahkan urusan khalifah itu kepada permusyawaratan antara segolongan yang ahli baik dalam hal akhlaq, ilmu maupun sosial. Juga dibenarkan mengangkat khalifah dan mengadakan badan legislatif (ahlul hilli wal 'aqdi).

an-Nawawi dan lainnya berkata: Para ulama telah sepakat sahnya khilafah itu dengan pengangkatan, juga sah dengan keputusan ahlul hilli wal 'aqdi, kalau ternyata di situ tidak ada orang lain selain orang yang diputuskan itu. Begitu juga boleh mengangkat khalifah itu melalui permusyawaratan terbatas atau lainnya. Dan para ulama pun telah sepakat, bahwa menegakkan khalifah itu adalah wajib hukumnya.

7. BAB: WALI MAYIT BOLEH MEMBAYARKAN HUTANG SI MAYIT

٣٢٩٤- عَنْ سَعْدِ الْأَطْوَلِ ,, أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ عِيَالاً، قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ. ,, = رواه أحمد وابن ماجه =

3294. Dari Sa'ad al-Atwal, bahwa saudaranya itu mati dan meninggalkan harta pusaka 300 dirham serta beberapa orang keluarga. Ia berkata: Lalu aku bermaksud hendak menginfaqkannya kepada keluarga-keluarganya. Maka Nabi saw. bersabda. "Sesungguhnya saudaramu itu tertahan oleh hutangnya. oleh karena itu bayarlah atas namanya". Sa'ad berkata: Ya Rasulullah! Sungguh aku telah membayarkan hutangnya itu atas namanya. tinggal dua dinar yang kusisakan buat seorang perempuan. tetapi perempuan itu tidak mempunyai bukti. Nabi bersabda. "Berikanlah kepadanya, karena dia itu berhak". (HR Ahmad dna Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diharuskan mendahulukan membayar hutang daripada nafkah buat anak-anak si mayit tersebut. Dan dalam masalah ini aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat. Begitu juta hutang ini harus didahulukan daripada wasiat.

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

KITABUL FARAIDH
(Kitab Pembagian Pusaka)

٣٢٩٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: ,, تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. ,, « رواه ابن ماجه والدارقطني »

3295. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda. "Pelajarilah Ilmu Faraidl dan ajarkanlah dia (kepada orang lain). karena Ilmu Faraidl itu separuhnya ilmu. dia (mudah) dilupakan (orang) dan dia pula pertama-tama sesuatu yang tercabut dari umatku". (HR Ibnu Majahdan Daraquthni).

٣٢٩٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ,, الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ. ,, « رواه أبو داود وابن ماجه »

3296. Dan dari Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "Ilmu itu ada tiga selain itu adalah keutamaan, yaitu: ayat muhkamah, sunnah yang ditegakkan dan pembagian yang adil". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٢٩٧- وَعَنِ الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالْمَسْأَلَةِ، فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا"

ذكره احمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله

3297. Dan dari Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah dia kepada orang lain; pelajarilah Ilmu Faraidl dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku akan mati dan ilmu akan hilang; dan hampir-hampir pula dua orang bersengketa soal pembagian waris dan masalah, lalu mereka tidak lagi mendapatkan orang yang akan memberitahunya". (Demikian disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat anaknya Abdullah).

٣٢٩٨- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَؤُهَا لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أُبَيٌّ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي

3298. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Orang yang paling penyayang di kalangan umatku adalah Abu Bakar yang lebih keras dalam urusan Agama ialah Umar, yang lebih pemalu ialah Utsman, yang lebih banyak mengetahui halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal, yang lebih fasih dalam bacaan Al Qur'an ialah Ubay serta yang lebih mahir dalam Ilmu Faraidl ialah Zaid bin Tsabit. Tiap-tiap umat ada orang yang terpercaya, sedang terpercayanya manusia di kalangan umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al Jarrah". (HR Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasai)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Sesungguhnya dia itu separuh ilmu" itu. Ibnu Shalah mengatakan: Kata "separuh" di sini berarti setengah dari satu, sekalipun pembagiannya itu tidak persis. Ibnu 'Uyainah berkata: dikatakan separuh ilmu itu karena ilmu faraidl itu menjadi ujian bagi seluruh manusia.

Hadis ini menganjurkan supaya mempelajari Ilmu Faraidl dan mengajarkannya serta menghafalnya, karena ilmu ini mudah terlupakan dan pertama kali ilmu yang akan hilang. Jadi penting untuk dihafal dan diketahuinya.

Perkataan "Dan selain itu adalah keutamaan" itu, menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat yang perlu dipelajari dan diajarkannya itu ada tiga seperti tersebut di atas. Adapun selain itu hanya utama dan tak begitu penting.[130]

Hadis Anas di atas disahkan oleh Tirmidzi, Al Hakim dan Ibnu Hibban, tetapi dicela karena Mursal. Memang betul Abu Qilabah mendengar dari Anas tetapi ada yang mengatakan dia tidak mendengar sendiri.

Begitulah seperti yang dikatakan oleh Daraquthni, bahwa perselisihan tentang cacat (kema'lulan) hadis ini adalah terletak pada Abi Qilabah. Tetapi dia sendiri bersama Baihaqi dan Al Khatib menguatkan dalam Al Mudraj, bahwa yang *maushul* (bersambung sanadnya) itu ialah dengan menyebut Abu Ubaidah. Sedang yang lainnya Mursal. Dan Ibnul Muwaq dan lain-lain

---

130) Semua ilmu yang bermanfaat adalah penting. Adapun ketiga ilmu tersebut nampaknya perlu mendapat perhatian khusus. (Pen).

menguatkan kemausulan riwayat tersebut. Dia mempunyai sanad lain dari Anas juga yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Dalam bab ini juga diriwayatkan oleh Thabrani dari jalan Jabir sebagai tersebut dalam Al Jami'ush Shaghir, tetapi sanadnya *dlaif* (lemah). Juga diriwayatkan oleh Al 'Uqaili dari Abi Sa'id dalam Adl Dlu'afa' (golongan hadis-hadis lemah), juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Ibnu 'Umar tetapi dalam sanadnya ada seorang bernama *Kautsar* dia ditinggalkan (*matruk*).

Hadis ini menunjukkan kehebatan para shahabat yang tersebut itu: Zaid bin Tsabit ahli dalam ilmu faraidl maka jika terjadi perselisihan tentang faraidl kembalikan kepada pendapat Zaid, pendapatnya harus didahulukan dari pada pendapat shahabat-shahabat lainnya. Itulah sebabnya maka dalam persoalan Faraidl dia dijadikan standart oleh Imam Syafi'i.

1. BAB: MENDAHULUKAN AHLUL FURUDL, KEMUDIAN ASHABAH

٣٢٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ص.
قَالَ: اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ. «متفق عليه»

3299. Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw. ia bersabda, "Serahkanlah bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (kepada mayit). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٣٣٠٠- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ إِلَى
رَسُوْلِ اللهِ ص. بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ
اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ اَبُوْهُمَا مَعَكَ فِي
اُحُدٍ شَهِيْدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا. فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا،
وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا بِمَالٍ، فَقَالَ يَقْضِي اللهُ فِي ذٰلِكَ، فَنَزَلَتْ
آيَةُ الْمِيْرَاثِ، فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ص. إِلَى عَمِّهِمَا. فَقَالَ:
«أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَاُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لَكَ». «رواه الخمسة إلا النسائي»

3300. Dan dari Jabir, ia berkata: Istri Sa'd bin Rabi' pernah datang ke tempat Rasulullah saw dengan membawa dua orang anak puterinya yang diperolehnya dari Sa'd, lalu ia berkata: Ya Rasulullah! Dua anak perempuan ini adalah anaknya Sa'd bin Rabi', di mana ayahnya telah wafat dalam peperangan Uhud bersamamu, sedang pamannya mengambil semua hartanya, tidak sedikit pun hartanya itu yang ditinggalkan buat kedua anak ini, pada hal anak-anak tersebut tidak bakal dikawini (orang lain) melainkan karena (mereka) beruang. Maka Rasulullah saw bersabda, "Allah akan memutuskan hal itu". Begitulah kemudian turun ayat waris. Lalu Rasulullah saw kirim utusan (untuk menyampaikan berita tersebut) kepada pamannya, yaitu Nabi bersabda, "Berilah dua anak putrinya Sa'd itu dua pertiga, ibunya seperdelapan dan sisanya buat engkau". (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٣٣٠١- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ
لِأَبَوَيْنِ، فَاَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ، وَقَالَ
حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص. قَضَى بِذٰلِكَ. «رواه أحمد»

3301. Dan dari Zaid bin Tsabit, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang (warisan) seorang suami bersama saudara perempuan seibu sebapa, maka ia menentukan: seorang suami mendapat setengah sedang untuk saudara perempuan setengah juga. Lalu ia berkata: Aku pernah datang ke tempat Rasulullah saw dan ia pun menentukan demikian". (HR Ahmad)

٣٣٠٢- وعن أبي هريرة عن النبي صلعم. قال: ,, ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، واقرأوا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ،، . متفق عليه

3302. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw ia bersabda, "Tidak seorang mukmin pun melainkan akulah orang yang lebih dekat dengan dia di dunia dan akhirat. Bacalah jika kamu suka, "Nabi itu adalah orang yang lebih dekat dengan orang-orang mukmin dari pada diri-diri mereka sendiri" 131). Karena itu siapa saja orang mukmin yang mati dan meninggalkan harta maka ashabahnyalah yang berhak mewarisinya jika mereka ada, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau tidak mempunyai sesuatu apapun maka hendaklah (keluarganya) datang kepadaku karena akulah orang yang terdekat dengan dia". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "serahkanlah bagian kepada yang berhak" itu, maksudnya ialah bagian-bagian yang telah ditentukan. Sedang mereka yang berhak itu ialah orang-orang yang telah ditentukan berdasarkan nash.

131) Lihat surat Al Ahzab ayat 6

Hadis ini menunjukkan, bahwa sisa dari pembagian tersebut sesudah terpenuhinya semua yang berhak adalah untuk keluarganya yang laki-laki yang terdekat (ashabah). Mereka ini tidak dapat disertai oleh orang yang lebih jauh dari mayit.

Perkataan "lalu turun ayat waris" itu, maksudnya ialah firman Allah:

> "Allah telah mewajibkan atas kamu tentang anak-anak kamu, bahwa yang laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, dan jika mereka (anak-anak) itu perempuan semua lebih dari dua, maka buat mereka ini dua pertiga". (QS An Nisa' 11).

Hadis ini menunjukkan, bahwa dua anak perempuan mendapat dua pertiga.

Perkataan "Ia ditanya tentang bagian suami dan seorang saudara perempuan seibu sebapa" itu, menunjukkan bahwa seorang suami berhak mendapat setengah dari harta si mayit dan seorang saudara perempuan pun mendapat setengah juga, selama si mayit itu tidak meninggalkan ahli waris yang lain. Ini telah ditegaskan juga dalam Al Qurannul Karim. 132

Perkataan "Barangsiapa meninggalkan hutang atau tidak mempunyai sesuatu apapun" itu, bahwa kata "*dliya'an*" itu adalah sifat bagi orang yang ditinggal mati dengan menggunakan lafal *masdar*, yang maksudnya: meninggalkan keluarga yang tergolong papa, atau mereka itu tidak mempunyai sesuatu apapun. Demikian menurut Al Khath-thabi.

2. BAB: GUGURNYA ANAK AYAH (SAUDARA SEAYAH) BERSAMA SAUDARA-SAUDARA SEIBU SEBAPA

٣٣٠٣- عن علي رضي الله عنه قال: ,, إنكم تقرءون هذه الآية ,, من بعد وصية يوصى بها أو دين ،، وإن رسول

132) Lihat surat An Nisa' 11-12

اللهِ صلعم. قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي
الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ
وَأُمِّهِ دُوْنَ أَخِيْهِ لِأَبِيْهِ. = رواه أحمد والترمذي وابن ماجه

3303. Dari Ali r.a ia berkata: Kalian telah membaca ayat ini, yaitu "........ sesudah wasiat yang ia wasiatkannya atau hutang. [133] pada hal Rasulullah saw menetapkan hutang didahulukan dari pada wasiat, dan sesungguhnya saudara-saudara seibu sebapa itu mewarisi saudara-saudara sebapak. Seseorang mewarisi saudara seibu sebapa, bukan saudaranya sebapa (mewarisi saudara seibu sebapa). (HR Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

٣٣٠٤- وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ تَعْلِيْقًا «قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ»

3304. Dan bagi Bukhari dari Ali juga secara mu'allaq (tanpa sanad) dikatakan, "Nabi saw menetapkan hutang harus dibayar lebih dahulu dari pada wasiat".

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "a'yaan banil umm" (= beberapa orang anak ibu) itu, maksudnya ialah: saudara-saudara seayah seibu.

Dan perkataan "duna banil 'allaat" itu, maksudnya ialah: anak-anaknya ibu yang banyak dari seorang ayah. Disebut juga: saudara-saudara seibu. Hadis ini menunjukkan, bahwa saudara-saudara seayah dan seibu (sekandung) itu didahulukan dari pada saudara seayah dan saya tidak mengetahui adanya khilaf dalam hal ini.

---

133) Lihat An Nisa' 11 – 12

3. BAB: SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN BERSAMA ANAK-ANAK PEREMPUAN ADALAH SEBAGAI ASHABAH

٣٣٠٥- عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ: „ سُئِلَ أَبُوْ مُوْسَى
عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ،
وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ
وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوْسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ، أَقْضِي فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلعم. لِلْبِنْتِ
النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الْابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا
بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ » = رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي =

3305. Dari Huzail bin Syurahbil, ia berkata: Abu Musa pernah ditanya tentang (waris) seorang anak perempuan (binti) bersama cucu perempuan (bintul ibn) dan saudara perempuan (ukht), maka ia menjawab: anak perempuan mendapat separuh dan saudara perempuan mendapat separuh (sedang cucu tidak dapat) ia juga berkata: dan datanglah ke tempat Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud ditanya dan ia diberitahu tentang jawaban Abu Musa tersebut. Maka berkatalah Ibnu Mas'ud: kalau begitu aku salah dan aku tergolong orang yang tidak tahu, sebab apakah aku memutuskan kasus tersebut seperti keputusan yang telah diambil oleh Rasulullah saw, yaitu: seorang anak perempuan dapat separuh dan untuk cucu mendapat seperenam guna menggenapkan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan. (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai).

٣٣٠٦- وَزَادَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ «فَأَتَيْنَا أَبَا مُوْسَى

فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هٰذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ»

3306. Ahmad dan Bukhari menambahnya: Lalu kami (Huzail) datang (lagi) ke tempat Abu Musa, untuk memberitahukan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu, maka jawab Abu Musa: Jangan kamu bertanya kepadaku selama tinta itu ada pada kamu. [132)]

٣٣٠٧- وَعَنِ الْأَسْوَدِ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، وَنَبِيُّ اللهِ ص. يَوْمَئِذٍ حَيٌّ.»

«رواه أبو داود والبخاري بمعناه»

3307. Dan dari Al Aswad, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal menjadikan saudara perempuan bersama anak perempuan sebagai ahli waris, masing-masing mendapat separuh. Ketika itu Mu'adz (bertugas) di Yaman, sedang Nabiyullah saw ketika itu juga masih hidup. (HR Abu Daud dan Bukhari semakna dengan itu).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan, bahwa saudara perempuan bersama anak perempuan itu berkedudukan sebagai ashabah, yaitu dia mendapatkan sisa; dan ini sudah ijma'.

132) Ar Raghib berkata: orang pintar itu disebut tinta, karena bekas ilmunya sama dengan tinta yang membekas pada kertas. (An-Nail 6:67). Maksudnya: jangan kamu bertanya kepadaku selama orang alim itu (Ibnu Mas'ud) di tengah-tengah kamu. (Pen).

٣٣٠٨- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: «جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ص. أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي

3308. Dari Qabishah bin Dzuaib, ia berkata: Seorang nenek pernah datang ke tempat Abu Bakar menanyakan tentang warisannya, maka jawab Abu Bakar: Al Qur'an sedikit pun tidak menyebut hal itu, dan aku pun tidak mengetahuinya dalam

sunnah Rasul saw. karena itu kembalilah sehingga aku akan bertanya dulu kepada orang lain, lalu ia bertanya kepada orang lain (yaitu kepada Mughirah bin Syu'bah), maka kata Mughirah bin Syu'bah, Aku pernah datang ke tempat Rasulullah saw maka ia memberinya (nenek) seperenam. Lalu Abu Bakar bertanya lagi: Apa ada orang lain yang tahu? maka Muhammad bin Maslamah Al Anshari berdiri lalu berkata seperti apa yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah itu. Begitulah, kemudian Abu Bakar melaksanakan hukum tersebut kepada nenek tadi. Qabishah berkata: Kemudian datanglah seorang nenek lain kepada 'Umar, menanyakan tentang warisannya. Maka jawab Umar: Al Qur'an sedikit pun tidak menyebut hal itu, tetapi warisannya adalah seperenam. Jika kalian berdua berkumpul (nenek dan datuk) maka seperenam itu untuk kalian berdua, dan siapa di antara kalian berdua yang bersendirian (baik nenek ataupun datuk seorang diri) maka seperenam itu adalah untuknya. (HR Imam yang lima, kecuali Nasai dan disahkan oleh Tirmidzi) [133]

٣٣٠٩- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ,, أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا ،،

« رواه عبدالله بن أحمد في المسند »

3309. Dan dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Nabi saw memutuskan untuk dua nenek (dari pihak ayah atau ibu) kedua-duanya mendapat seperenam dari harta warisan. (HR Abdullah bin Ahmad dalam Musnad).

٣٣١٠- وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ ". رواه أبو داود =

3310. Dan dari Buraidah, sesungguhnya Nabi saw menetapkan nenek mendapat seperenam jika di bawahnya itu tidak ada ibu. (HR Abu Daud).

٣٣١١- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ,, أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلعم. ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ: ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ،، رواه الدارقطني هكذا مرسلا.

3311. Dan dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Rasulullah saw memberi seperenam kepada tiga nenek, dua orang dari pihak ayah dan seorang dari pihak itu. (HR Daraquthni, mursal).

٣٣١٢- وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ؟ فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. - رواه مالك في الموطأ -

3312. Dan dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: Dua orang nenek datang ke tempat Abu Bakar Ash Shiddiq, lalu Abu Bakar hendak memberikan seperenam kepada nenek dari pihak ibu, kemudian ada seorang laki-laki Anshar berkata kepadanya: apakah engkau akan meninggalkan seorang perempuan yang apabila anaknya itu masih hidup, dia akan mewarisi (harta) neneknya? Lalu Abu Bakar memberikan seperenam itu untuk mereka berdua. (HR. Malik dalam Muwath-tha') [134]

133-134) dua hadis ini tidak sah. (Lihat Nailul Authar 6 : 67-68) (pen).

٣٣١٣- وعن عمران بن حصين، أن رجلا أتى النبي ص. فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فلما أدبر دعاه، قال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. «رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه»

3313. Dan dari Imran bin Hushain, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang ke tempat Nabi saw lalu ia berkata: Cucuku laki-laki meninggal dunia apakah aku mendapat waris dari dia? Nabi saw menjawab: Engkau mendapat seperenam. Kemudian tatkala ia pergi, ia dipanggilnya oleh Nabi, kemudian bersabda, "Engkau mendapat sepernam lagi". Kemudian tatkala ia pergi, ia dipanggilnya lagi seraya Nabi bersabda, "Yang seperenam lagi itu adalah makanan". (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٣١٤- وعن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله ص. في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله ص. قال: ماذا؟ قال السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت فما تغني إذن. «رواه أحمد»

3314. Dan dari Al Hasan, sesungguhnya 'Umar bertanya tentang pembagian (yang diberikan) Rasulullah saw terhadap datuk, lalu Ma'qil bin Yasar Al Muzain berdiri, seraya berkata: Rasulullah menetapkan untuk memberi bagian. Umar bertanya

lagi: Berapa? Ma'qil menjawab: seperenam. 'Umar bertanya lagi: Bersama siapa? Ma'qil menjawab: Saya tidak tahu, lalu Umar berkata: Jadi engkau tidak tahu. Dengan begitu maka Umar merasa cukup. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis yang tersebut di bab ini menunjukkan bahwa bagian seorang nenek adalah seperenam. Begitu juga untuk dua dan tiga orang. Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al Ikthiyarat: Nenek tidak dapat warisan melainkan tiga orang, yaitu: ibunya ibu, ibunya bapak dan ibunya bapaknya bapak terus ke atas, baik keibuan atau kebapaan, kecuali orang yang seperti ibunya bapaknya ibu. Selesai.

Syarih juga berkata: Hadis 'Umar itu menunjukkan, bahwa datuk mendapat warisan/bagian seperti yang telah ditentukan Rasulullah saw di atas. Tetapi Qatadah berkata: Kami sendiri tidak tahu bersama siapa dia itu mendapatkan waris. Ia juga berkata: Dan sedikitnya warisan datuk ialah seperenam. Bentuk kasus (permasalahannya) adalah sebagai berikut: Seorang mayit meninggalkan dua anak perempuan dan seorang datuk, maka untuk dua anak perempuan mendapat dua pertiga, sisanya sepertiga. Lalu dari sepertiga sisa itu diberikan kepada datuk yang seperenam sebagai ketentuan, karena kedudukannya sebagai datuk. Tetapi yang seperenam lagi oleh Rasulullah saw tidak diberikan kepadanya secara langsung padahal dia berhak sebagi 'ashabah, supaya tidak beranggapan, bahwa bagian datuk itu adalah sepertiga di tambah sisa. Begitulah sehingga orang tersebut pergi, lalu dipanggilnya lgi dan diberitahu, bahwa dia mendapat seperenam lagi. Kemudian selanjutnya diberitahu pula, bahwa yang seperenam lagi itu ialah sebagai 'makanan atau tambahan dari bagian yang telah ditentukan itu. Sedang tambahan itu tidak mesti sama banyak dengan bagian yang telah ditentukan.

Para shahabat berbeda pendapat tentang masalah datuk ini dengan panjang sekali. Di dalam Bukhari secara mu'llaq (tanpa sanad) diriwayatkan dari Ali, Umar, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud tentang masalah datuk ini dengan berbagai keputusan. Sedang Ibnu Abbas menjadikan datuk ini sama dengan ayah,

sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas dan lain-lain. Juga diriwayatkan dari jalan Sya'bi, ia berkata: Di antara pendapat Abu Bakar dan Umar, bahwa datuk lebih dekat (kepada mayit) dari pada saudara. Sedang Umar tidak suka memperpanjang persoalan ini. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Datuk dapat menggugurkan saudara-saudara seibu, sejara ijma'. Demikian juga saudara sebapa seibu atau saudara sebapak. Ini juga pendirian Abu Bakar Shiddiq dan sebagian shahabat-shahabat lainnya. Selesai.

5. BAB: DZAWIL ARHAM, MAWALI DARI BAWAH, ORANG YANG MASUK ISLAM DI TANGAN SESEORANG DAN LAIN-LAIN

٣٣١٥- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ. وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

3315. Dari Miqdam bin Ma'dikariba, dari Nabi saw ia bersabda, "Barangsiapa meninggalkan harta, maka (harta itu) untuk ahli warisnya, sedang aku adalah ahli warisnya orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku tanggung dia dan aku warisi dia, dan paman dari ibu (khal) waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, dia menanggungnya dan dia pula mewarisinya. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٣١٦- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ «أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ، فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ الْخَالُ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ

أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: اَللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ:» رواه أحمد وابن ماجه.

3316. Dan dari Abi Umamah bin Sahal: Sesungguhnya seorang laki-laki melempar laki-laki lain dengan panah sampai membunuhnya, pada hal si terbunuh tadi tidak mempunyai ahli waris melainkan khalnya. Lalu peristiwa tersebut dilaporkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Umar, maka Umar membalasnya dalam suratnya: Sesungguhnya Nabi saw bersabda, "Allah dan Rasul-Nya adalah maula bagi orang yang tidak mempunyai maula, dan khal adalah ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٣١٧- وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ الْمَرْفُوعُ، وَقَالَ: حديث حسن

3317. Dan bagi Tirmidzi dari Abi Umamah juga secara marfu', dan Tirmidzi berkata: Hadis ini hasan.

٣٣١٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص. وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ. « رواه الخمسة »

3318. Dan dari Ibnu Abbas, seorang laki-laki meninggal dunia di zaman Rasulullah pada hal dia tidak meninggalkan ahli waris melainkan seorang hamba yang pernah ia merdekakan, maka Nabi saw memberi dia (hamba itu) warisannya. (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٣٣١٩-وَعَنْ قَبِيصَةَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؟ فَقَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ" وهو مرسل. قَبِيصَةُ لَمْ يَلْقَ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ. - "رواه الخمسة"

3319. Dan dari 'Qabishah, dari Tamim Ad Dariy, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi saw: bagaimanakah menurut sunnah seorang yang ahli syirik yang masuk Islam di tangan seorang muslim? Maka jawab Nabi: Dia adalah orang yang paling dekat dengan orang tersebut, baik semasa hidupnya maupun sesudah matinya. (HR Imam yang lima, kecuali Nasai. Tetapi hadis ini *mursal* karena Qabishah tidak pernah bertemu Tamim Ad Dariy).

٣٣٢٠-وَعَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ص خَرَّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ. فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ: هَلْ لَهُ مِنْ نَسِيْبٍ أَوْ رَحِمٍ؟ قَالُوْا: لَا. قَالَ: أَعْطُوْا مِيْرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ." = رواه الخمسة إلا النسائي =

3320. Dan dari Aisyah: Sesungguhnya seorang maula Nabi saw jatuh dari dahan pohon kurma, lalu mati kemudian dibawa ke tempat Nabi saw, kemudian Nabi bertanya: Apakah dia mempunyai sanak dan keluarga? Mereka menjawab: Tidak. Kemudian Nabi bersabda, "Berikanlah harta warisnya itu kepada sebagian penduduk kampungnya". (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٣٣٢١-وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: ادْفَعُوْهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ. - = رواه أحمد وأبو داود =

3321. Dan dari Buraidah, ia berkata: Ada seorang dari Azdi yang meninggal dunia, padahal dia tidak meninggalkan seorang ahli waris, maka Nabi saw bersabda, "Serahkanlah dia (harta warisannya) itu kepada Khuza'ah yang lebih tua". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٣٢٢-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَكَانُوْا يَتَوَارَثُوْنَ بِذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ "وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ". فَتَوَارَثُوْا بِالنَّسَبِ = رواه الدارقطني =

3322. Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi saw mempersaudarakan shahabat-shahabatnya, yang dengan itu mereka saling mewarisi, sehingga turun ayat "Dan kaum keluarga sebagian lebih berhak atas sebagian, menurut ketentuan Allah" – Al Anfal 75 –. Begitulah lalu mereka itu saling mewarisi lantara nasab. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw, "Paman dari ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris" itu, syarih berkata: Dua Hadis dalam bab ini dan yang semakna dengan itu dijadikan dalil, bahwa khal (saudara laki-laki ibu atau paman dari ibu) adalah termasuk sejumlah ahli waris. Tirmidzi berkata: Para shahabat Nabi saw berbeda pendapat: sebagian ada yang memberikan hak waris kepada khal, khalah (bibi dari ibu) dan 'ammah (bibi dari pihak bapak). Dan hadis ini pula yang dijadikan landasan

kebanyakan ulama untuk memberikan hak waris kepada *ulul arham* (keluarga dari pihak ibu/perempuan). Kecuali Zaid bin Tsabit tidak memberikan hak waris kepada mereka itu. Menurutnya harta waris si mayit (yang dalam keadaan demikian itu) diserahkan kepada Baitul Maal (kas negara kaum muslimin). Selesai.

Syarih berkata: Di antara dasar yang memperkuat hak waris bagi ulul arham ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalan Abu Musa, bahwa Nabi saw bersabda:

> "Anak laki-laki saudara perempuan suatu kaum itu adalah termasuk golongan mereka". Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Dia adalah orang yang paling dekat dengan orang tersebut baik semasa hidupnya ataupun sesudah matinya" itu menunjukkan: Bahwa seseorang yang masuk Islam di bawah tangan seorang Islam, maka jika orang tersebut mati sedang dia tidak mempunyai ahli waris, maka warisnya jatuh ke tangan orang yang memasukkan Islam tersebut.

Perkataan "Apakah dia mempunyai sanak atau keluarga" itu menunjukkan dibolehkannya memberikan harta warisan si mayit yang tidak mempunyai ahli waris yang diketahui dengan jelas di daerahnya itu. Sedang zhahirnya perkataan "serahkanlah harta warisnya kepada suku Khuza'ah yang lebih tua" itu adalah dari bab memberikah hak waris. Sebab seseorang apabila bertemu dengan kabilahnya pada satu datuk yang diketahui dengan jelas, sedang tidak dapat diketahui ahli warisnya dengan pasti, maka mana yang lebih tua usianya itulah yang nasabnya lebih dekat. Karena tuanya usia itu dapat dijadikan perkiraan ketinggian derajatnya. Selesai dengan ringkas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Sebab-sebab hak waris yang telah disepakati ulama ialah: nasab, pernikahan, dan memerdekakan hamba (wala'). Dan jika semuanya itu tidak ada, maka yang menjadi hak waris itu ialah: maula, orang yang ada ikatan perjanjian dan yang meng-Islamkan serta orang yang memungutnya. Yang kedua terakhir itu tercatat (ahlud diwan). Begitulah menurut satu riwayat dari Imam Ahmad. Maula dari bawah dapat mewarisi bila tidak ada ahli-ahli waris lainnya. Begitulah kata sebagian ulama. Selesai.

6. BAB: HAK WARIS BAGI ANAK DARI PEREMPUAN MULA'ANAH, ANAK ZINA DAN ANAK YANG TIDAK DIAKUI OLEH AYAH

٣٣٢٣- في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال: وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. أخرجاه.

3323. Dalam hadis suami istri yang bermuala'anah (saling melaknat) [135] yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd itu, Sahal berkata: Bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anaknya dibangsakan kepada ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim).

٣٣٢٤- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث". رواه أحمد وأبو داود.

3324. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Tidak ada perzinaan dalam Islam, barangsiapa berzina dalam masa Jahiliyah maka kuhubungkan dia dengan

135) Muala'anah, yaitu: suami menuduh istrinya berzina tanpa saksi lalu keduanya saling melaknat (Lihat QS. Nur 7) (Pen).

'ashabahnya, dan barangsiapa mengakui seorang anak tanpa bukti maka anak tersebut tidak dapat menjadi hak warisnya dan dia pun tidak dapat dijadikan hak waris bagi anak tersebut". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٣٢٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: ,, أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ." = رواه الترمذي =

3325. Dan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari datuknya: Sesungguhnya Nabi saw bersabda, "Siapa saja laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan merdeka atau seorang hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak dapat mewarisi dan diwarisi". (HR Tirmidzi).

٣٣٢٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. ,, أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا." = رواه أبو داود =

3326. Dan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, dari Nabi saw: Sesungguhnya ia (Nabi) menetapkan hak waris bagi anak dari perempuan mula'anah adalah bagi ibunya dan ahli waris ibunya sesudahnya. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa anak dari perempuan muala'anah (perempuan yang dilaknat oleh suaminya karena dituduh berzina) itu tidak dapat menjadi ahli waris dari laki-laki yang melaknat maupun kerabatnya. Sebaliknya, mereka itu pun tidak dapat mewarisi dari anak yang ibunya dilaknat itu. Hukumnya sama dengan hukum

yang berlaku bagi anak zina. Ini sudah menjadi ijma'. Warisannya jatuh ke tangan ibunya dan kerabat dari ibunya. Sedang ashabahnya adalah ashabah ibunya.

(7) BAB: WARISAN BAYI YANG MASIH DALAM KANDUNGAN

٣٣٢٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِثَ. = رواه أبو داود =

3327. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda. "Apabila seorang anak lahir dengan bersuara (bernyawa) maka dia berhak diberi warisan". (HR Abu Daud).

٣٣٢٨- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم. لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله =

3328. Dan dari Sa'id bin Musayyab, dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah, mereka berkata: Rasulullah saw. menetapkan, bahwa seorang anak bayi tidak diberi warisan hingga ia (lahir) dengan bersuara (bernyawa). (Demiian disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat anaknya Abdullah).[136]

---

136) Hadis 3324, 3325, 3326,3327 dan 3328: dalam sanadnya ada pembicaraan (lemah); Menurut kami, anak zina yang ayahnya jelas, tetap mempunyai hak waris dari ayahnya itu. (Pen).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "apabila bersuara" itu, menurut Ibnul Atsir, maksudnya: ia menangis ketika lahir. Ini suatu kata kiasan, maksudnya: lahir dalam keadaan hidup, sekalipun dia tidak bersuara, bahkan sekalipun hanya ada tanda-tanda hidupnya (sudah dipandang cukup).

Dua hadits di atas menunjukkan, bahwa seorang bayi apabila lahir dengan bersuara, atau ada tanda-tanda hidup kemudian dia mati dia dapat diwarisi oleh kerabatnya dan sebaliknya kerabatnya bisa menjadi hak warisnya. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama.

(8) BAB: WARIS WALA'
(warisan yang diterima dari seorang hamba yang pernah dimerdekakan)

٣٣٢٩- صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

3329. Sah dari Nabi saw. bahwa ia bersabda, "Waris wala' itu hanya bagi orang yang memerdekakan".

٣٣٣٠- وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ".

3330. Dan bagi Bukhari dalam satu riwayat (dikatakan): "Waris wala' itu hanya untuk orang yang pernah memberi uang dan mengurusi kenikmatan (hamba)".

٣٣٣١- وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ، أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صلعم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ. وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى. رواه أحمد.

3331. Dan dari Qatadah, dari Salma binti Hamzah: Sesungguhnya maula (hamba yang pernah dimerdekakan) meninggal dunia, sedang dia meninggalkan seorang anak perempuan. Maka Nabi saw. memberikan (warisnya) kepada anaknya itu separuh dan kepada Ya'la separuh. Ya'la adalah anak laki-lakinya Salma. (HR Ahmad).

٣٣٣٢- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَوْلَى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلعم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ. رواه الدارقطني.

3332. Dan dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya maula Hamzah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan dan anak perempuan Hamzah sendiri. Lalu Nabi saw. memberikan kepada anaknya separuh dan kepada anak perempuannya Hamzah separuh. (HR Daraquthni).

Hadits ini dijadikan alasan oleh Imam Ahmad menurut Riwayaat Abu Thalib – dia berpendapat menurut zhahir hadis tersebut. Begitu juga apa yang diriwayatkan dari Ibrahim An Nakha'i, Yahya bin Adam dan Ishaq bin Rahawaih: Bahwa maula tersebut adalah milik Hamzah. Ada juga yang meriwayatkan milik anak perempuannya Hamzah.

٣٣٣٣- وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ، قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَّمَ

رسول الله ص. ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف. رواه ابن ماجه وابن أبي ليلى فيه ضعف.

3333. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila meriwayatkan dari Hakam, dari Abdullah bin Syaddad dari anak perempuannya Hamzah, dia ini adalah saudara perempuannya Ibnu Syaddad seibu. Binti Hamzah berkata: Maulaku meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah saw. membagikan harta pusakanya itu kepadaku dan kepada anak perempuannya itu. Aku diberi separuh dan dia diberi separuh. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Abi Laila, tetapi padanya ada kelemahan).

Kalau pun toh riwayat itu betul, tidak juga menjadikan cacatnya riwayat pertama. Karena kemungkinan peristiwa itu terjadi berulang kali. Tetapi ada kemungkinan juga Nabi mengidlafahkan maula seorang ayah keapda anak, berdasar perkataan memindahkan maula ayah kepada anak, atau memberikan hak waris ayah kepada anak.

Penjelasan:

Syarih berkata: Al Baihaqi berkata: Para rawi telah sepakat, bahwa anak perempuannya Hamzah itulah yang memerdekakan. Ia juga berkata: Sesungguhnya perkataan Ibrahim An Nakha'i, bahwa maula tersebut maula Hamzah, adalah salah. Yang tepat ialah mengkompromikan antara dua riwayat tersebut dengan cara seperti yang disebutkan oleh Mushannif (Ibnu Taimiyyah) rahimahhullah.

Hadits binti Hamzah itu – ditakdirkan betul dia yang memerdekakan – maka hadits itu menunjukkan, bahwa maula yang terendah apabila meninggal dunia dan meninggalkan seseorang dari orang-orang yang mempunyai saham (berjasa

padanya) dan memerdekakannya, maka bagi kerabat dari orang-orang yang berjasa kepadanya itu mendapat bagian sebanyak bagian waris yang diterima oleh mereka yang berjasa itu, sedang sisanya untuk yang memerdekakan, tanpa dibedakan apakah yang memerdekakannya itu laki-laki atau perempuan. Ini diperkuat oelh umumnya sabda Nabi saw., "Bahwa wala' itu bagi orang yang memerdekakan", dan wala' itu bagi orang yang memberikan uang dan yang mengurusi kenikmatan (hamba)". Tetapi terdapat khilaf tentang orang yang meninggalkan ulul arham bersama dengan orang yang memerdekakannya. Menurut apa yang diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Ali dan An Nashir, bahwa maula 'itaq itu tidak dapat mewarisi melainkan sesudah ulul arhamnya mayit. Sedang ulama lain berpendapat, bahwa maula 'itaq itu didahulukan daripada ulul arhamnya mayit, dan mereka pun akan mengambil sisa sesudah mereka yang berjasa, tetapi mereka juga bisa terdinding kalau bersama ashabah.

Riwayat yang disebutkan dari Qatadah itu menunjukkan, bahwa hamba yang dimerdekakan itu apabila meninggal dunia dan meninggalkan orang-orang yang berjasa bersama ashabah maulanya, maka bagian mereka itu jatuh ke tangan orang-orang yang berjasa itu sedang sisanya buat mereka yang berjasa itu pula.

Sedang menurut apa yang telah ditetapkan oleh sekelompok ahli faraidl, bahwa orang yang berjasa bagi si mayit itu dapat menggugurkan orang-orang yang berjasa bagi yang memerdekakan. Ini berdasar hadits yang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Hak waris wala' adalah untuk laki-laki tertua, sedang perempuan tidak dapat waris dari wala' melainkan wala' orang yang mereka merdekakan atau orang yang dimerdekakan orang yang merdekakannya".

Dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ali, Umar dan Zaid bin Tsabit, bahwa mereka itu tidak dapat memberikan hak waris wala' bagi perempuan, melainkan wala'nya orang yang mereka merdekakan.

9. BAB: LARANGAN MENJUAL BELIKAN WALA' DAN MENGHIBAHKANNYA SERTA PERSOALAN SAIBAH

٣٣٣٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ. — رواه الجماعة —

3334. **Dari Ibnu Umar dari Nasi saw: Sesungguhnya Nabi saw melarang menjual belikan wala' dan menghibahkannya. (HR Jama'ah).**

٣٣٣٥- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

— متفق عليه، وليس لمسلم فيه: بغير إذن مواليه —

3335. **Dan dari Ali r.a dari Nabi saw. ia bersabda, "Barangsiapa mengurusi satu kaum tanpa idzin mawalinya, maka dia akan mendapat laknat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerimanya nanti di hari qiyamat taubat maupun tebusan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim, tetapi dalam Muslim tidak ada kata-kata, "tanpa idzin mawalinya" itu).**

٣٣٣٦- لَكِنْ لَهُ مِثْلُهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. —

3336. **Tetapi bagi Muslim seperti itu juga dengan tambahan ini dari Abu Hurairah.**

٣٣٣٧- وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ عَبْدًا لِي، وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُسَيِّبُونَ وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَلَكَ مِيرَاثُهُ، وَإِنْ تَأَثَّمْتَ وَتَحَرَّجْتَ فِي شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. —

« رواه البرقاني على شرط الصحيح »

3337. **Dan dari Huzail bin Syurahbil, ia berkata: Seorang laki-laki datang ke tempat Abdullah, lalu berkata: Aku pernah memerdekakan seorang hamba sahaya milikku, dan kujadikan dia sebagai 'saibah', lalu ia meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta, tetapi tidak meninggalkan seorang ahli waris pun. Maka Abdullah berkata: Sesungguhnya umat Islam tidak (boleh) menjadikan seseorang hamba sebagai saibah. Hanya orang-orang jahiliyahlah yang biasa menjadikan seorang hamba sebgai saibah, tetapi engkau adalah pengurus kenikmatannya itu dan (karena itu) engkau berhak mendapatkan warisannya. Tetapi jika engkau merasa kurang senang dan merasa berat tentang harta itu, maka kami akan menerimanya lalu akan kami letakkan di baitul maal. (HR Burqani dengan rawi-rawi Bukhari).** [137]

٣٣٣٨- وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ، أَنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ

137) Baitul maal: Kas pengumpulan harta untuk kepentingan sosial. (Pen).

وَاِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَ .»

3338. **Dan bagi Bukhari, dari Huzail juga (dikatakan): Bahwa umat Islam tidak boleh menjadikan seorang hamba sebagai saibah, tetapi sesungguhnya orang-orang jahiliyahlah yang biasa menjadikan seorang hamba sebagai saibah.**

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Nabi melarang menjual belikan wala' dan menghibahkannya" itu menunjukkan, bahwa menjual belikan wala' itu tidak sah, begitu juga menghibahkannya, karena ini adalah masalah kejiwaan tak ubahnya seperti nasab yang tidak dapat dipindahkan.

Ibnu Bath-thal berkata: Ulama telah sepakat, bahwa nasab itu tidak dapat digantikan. Maka hukum wala' pun adalah seperti hukumnya nasab ini, berdasarkan hadis, "Bahwa wala' itu adalah daging, seperti daging nasab".

Hadis no. 3335 tersebut menunjukkan , bahwa seseorang haram mengurusi yang bukan maulanya.

Perkataan "Saibah" asal artinya ialah: yang dibiarkan kemana saja perginya. Maksudnya di sini yaitu: seorang hamba yang dimerdekakan tetapi dia tidak lagi diurusinya. Syarih berkata: Cara-cara itu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang kemudian dihapuskan oleh Islam.

10. BAB: WALA', APAKAH BOLEH DIWARISI?

٣٣٣٩- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
تَزَوَّجَ رِيَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَهْمٍ اُمَّ وَائِلٍ
بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ اُمُّهُمْ
فَوَرِثَهَا بَنُوْهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيْهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو

بْنُ الْعَاصِ مَعَهُ اِلَى الشَّامِ فَمَاتُوْا فِيْ طَاعُوْنِ عَمَوَاسٍ،
فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ؛ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو وَجَاءَ
بَنُوْ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيْبٍ يُخَاصِمُوْنَهُ فِيْ وَلَاءِ اُخْتِهِمْ اِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اَقْضِيْ بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا اَحْرَزَ الْوَالِدُ اَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ
لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ، فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيْهِ
شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .»

«رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه»

3339. **Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Rayab bin Hudzaifah bin Sa'id bin Sahm pernah menikah dengan seorang perempuan Ummu Wail binti Ma'mar al Jamhiyah, lalu melahirkan tiga orang anak. Kemudian ibunya meninggal dunia, maka anak-anaknya yang mewarisi kekayaannya dan wala' mawalinya, lalu mereka dibawa oleh Amr bin 'Ash bersama-sama ke Syam, tiba-tiba mereka mati semua karena penyakit pes di 'Amwas, maka (hak) mereka itu diwaris oleh 'Amr, karena dia adalah 'ashabah mereka. Kemudian tatkala 'Amr kembali dan anak-anaknya Ma'mar bin Habib itu datang mengadukan dia tentang hak wala' saudara perempuan mereka kepada Umar bin Khaththab, maka berkatalah Umar: Aku akan putuskan antara kalian ini berdasarkan apa yang pernah kudengar dari Rasulullah saw. yaitu ia bersabda, "Apa yang disimpan oleh seorang ayah atau anak, maka dia itu adalah untuk 'ashabahnya, yang ada". Begitulah lalu Umar memutuskan kepada kami berdasarkan sabda Nabi tersebut, dan ia berkirim surat kepada kami yang di dalamnya terdapat kesaksian Abdurrahman bin 'Auf dan Zaid bin Tsabit. (HR Ibnu Majah dan Abu Daud juga meriwayatkan semakna dengan itu).**

٣٣٤٠- وَلِأَحْمَدَ وَسَطُهُ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو، وَجَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ إِلَى قَوْلِهِ: فَقَضَى لَنَا بِهِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ: حَدِيثُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص: مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ. هٰكَذَا يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا "الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ"، فَهٰذَا الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ النَّاسِ فِيمَا بَلَغَنَا.

3340. Dan bagi Ahmad dengan mengambil tengah-tengah dari perkataannya: Kemudian tatkala anak-anaknya Ma'mar kembali.....sampai dengan kata-kata: Lalu Umar memutuskan kepada kami berdasarkan sabda Nabi saw tersebut, Ahmad berkata dalam riwayat anaknya Shalih: Hadis Umar dari Nabi saw (itu berbunyi), "Apa saja yang disimpan oleh seorang ayah atau anak, maka dia itu adalah untuk 'ashabahnya, yang ada". Begitulah yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib Sedang yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zaid dan Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya mereka itu berkata: "Hak wala' itu untuk yang tertua"; dan inilah yang kami jadikan pendirian kami, dan ini pula yang menjadi pendirian kebanyakan orang yang pendapatnya itu sampai kepada kami.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: "Imwas" adalah sebuah desa antara Ramlah dan Maqdis.

Perkataan "Sesungguhnya mereka berkata: Hak wala' itu adalah untuk yang tertua", itu menurut apa yang dimaksud oleh

Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa jumhur menetapkan hak waris wala' Ummu Wail binti Ma'mar adalah untuk saudara-saudara Ummu Wail, bukan untuk anak-anaknya. Pengertian ini disebut dalam Nihayatul Mujtahid. Sedang hadis Umar dan fi'liyahnya menetapkan mendahulukan anak dengan memberikan sisa (rad) kepada saudara. Ini pendirian Syuraih dan sekelompok ulama. Alasan mereka adalah zhahirnya hadis Umar itu, karena anak-anak adalah 'ashabahnya, dan karena 'Amr bin 'Ash itu bukan 'ashabahnya, maka rad wala' itu diberikan kepada saudara-saudaranya, karena mereka ini (saudara-saudara) itu adalah 'ashabahnya. Ini menunjukkan, bahwa wala' itu tidak dapat diwarisi. Kalau tidak demikian, pasti 'Amr lebih berhak dari pada saudara-saudaranya itu.

Selanjutnya Syarih berkata: Maksud wala' untuk yang tertua itu, bahwa waris wala' ini tidak dipakai kaidah warisan biasa. Tetapi khusus untuk wala', bahwa warisnya itu untuk anak tertua dari yang memerdekakan atau selain anak tetapi yang tertua. Misalnya: ada seorang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak pada hal dia pernah memerdekakan seorang hamba, lalu salah seorang anaknya itu meninggal dunia, meninggalkan seorang anak pula, kemudian hamba yang telah dimerdekakan itu meninggal dunia, maka hak waris wala'nya itu khusus untuk anaknya orang yang memerdekakan itu, bukan untuk cucunya. Contoh lain lagi, misalnya: seseorang memerdekakan seorang hamba sahaya, kemudian dia mati meninggalkan dua saudara, lalu salah seorang dari saudaranya itu meninggal dunia, meninggalkan seorang anak, kemudian si hamba yang telah dimerdekakan itu mati pula, maka warisannya jatuh ke tangan saudara orang yang memerdekakan itu, bukan untuk anak saudaranya (keponakannya). Dasar istidlalnya ialah riwayat para shahabat di mana mereka nota bene tidak akan menyalahi hukum waris, melainkan karena ada tuntutan dari nabi (tauqif). Selesai.

Al Muwaffaq berkata dalam Muqanna': Perempuan-perempuan tidak dapat menjadi hak waris wala', melainkan dari orang yang mereka merdekakan itu atau dari orang yang dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakannya, atau dari orang yang mereka njajikan untuk dimerdekakan (mukatab) atau yang dimukatabkan oleh orang yang mereka mukatabkan itu. Tetapi ada pula satu riwayat dari Muwaffaq: khusus untuk anak

perempuan orang yang memerdekakan itu berhak mendapat waris. Tetapi riwayat pertama itulah yang lebih sah. Selanjutnya ia berkata: Wala' itu tidak dapat diwarisi, tetapi dia dapat diwarisi sebab wala', dia tidak boleh dijual dan diberikan. Dan ini adalah untuk yang tertua. Kemudian apabila orang yang memerdekakan (mu'tiq) meninggal dunia, meninggalkan hamba yang dimerdekakan itu bersama dua orang anak laki-laki, lalu salah seorang di antara anak laki-laki itu meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki pula, dan tidak lama kemudian hamba yang telah dimerdekakannya itu meninggal dunia, maka hak warisnya jatuh ke tangan putera dari orang yang memerdekakan (mu'tiq) itu.

Kemudian apabila dua anak itu meninggal dunia sesudah ayahnya sebelum maula (hamba yang dimerdekakan) itu, sedang salah seorang dari anak itu meninggalkan seorang anak laki-laki dan yang satunya meninggalkan sembilan anak, haka hak wala'nya itu dibagi rata antara mereka itu sesuai jumlah mereka.

Dan apabila ada seorang laki-laki bersama saudara perempuannya membeli (menebus) ayahnya atau kedua saudaranya, lalu si ayah tersebut dimerdekakannya, lalu orang yang dimerdekakan ini membeli seorang hamba, lalu dimerdekakan pula, kemudian yang memerdekakannya itu meninggal dunia, lalu disusul maulanya pula, maka yang berhak mendapat warisannya adalah si laki-laki tersebut, bukan saudara perempuannya.

Jika ada seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki bersama 'ashabahnya dan maulanya, maka hak wala'nya jatuh ke tangan si anak, sedang tanggungannya jatuh ke tangan ashabahnya. Selesai.

Dalam Hasyiyah Al Muqanna' itu dikatakan: Bahwa kata-kata: "dia untuk yang tertua" itu penjelasannya, ialah: seorang yang memerdekakan (yang asalnya hamba) itu mendapat waris dari 'ashabah tuannya yang lebih dekat kepadanya, dan yang lebih berhak mendapat waris ialah pada hari meninggalnya hamba itu. Ini kebanyakan pendapat para ulama, yang juga diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zaid dan Ibnu Mas'ud r.a.

11. BAB: HAK WARIS BAGI ORANG YANG MEMERDEKAKAN

٣٣٤١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلى. قَالَ: اَلْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا اَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيُوْرَثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ. رواه النسائي

3341. Dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Hamba mukatab itu mendapat hak kemerdekaan sebanyak pembayaran yang telah dia tunaikan, dan dia pun dikenai had menurut kemerdekaan yang diperolehnya, dan dia pun akan diwarisi menurut kemerdekaan yang diperolehnya". (HR Nasai).

٣٣٤٢-وَكَذٰلِكَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَلَفْظُهُمَا: إِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا اَوْ مِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

3342. Dan begitu juga Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan, dan Tirmidzi berkata: Hadis ini hasan. Sedang lafal bagi keduanya itu (berbunyi) sebagai berikut, "Apabila hamba mukatab itu terkena had atau diwarisi, maka dia diwarisi menurut kemerdekaan yang diperolehnya".

٣٣٤٣-وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِثْلُهُمَا، وَزَادَ: "وَاُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ"

3343. Dan Daraquthni juga meriwayatkan seperti itu, denga ada tambahan "Dan had itu dilaksanakan menurut kemerdekaan yang diperolehnya".

٣٣٤٤- وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ عَبْدًا وَرِثَ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ"، كَذٰلِكَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص -

3344 Imam Ahmad berkata: Dalam riwayat Muhammad bin Al Hakam (dikatakan): Apabila ada seorang hamba separuh sudah merdeka dan separuhnya lagi masih berstatus hamba, maka dia akan diwarisi sebanyak kemerdekaan (yang diperolehnya itu). Begitulah sebagaimana diriwayatkan dari Nabi saw.

Penjelasan:

Syarih berkata: Tentang kedudukan hukum hamba mukatab yang sudah menunaikan sebagiannya itu masih diperbincangkan. Menurut Abu Thalib dan Al Muayyid billah, bahwa apabila hamba tersebut telah menunaikan sebagian dari uang tebusannya, maka dia telah dihukumi sebagai merdeka sebagian, yang akan diperlakukan hukum-hukum sebagian itu baik di kala dia masih hidup maupun sesudah meninggal dunia, seperti wasiat, waris, had dan ganti rugi. Ini berlaku dalam hal-hal yang bisa dielakkan sebagian. Adapun dalam hal-hal yang tidak bisa diperlakukan sebagian seperti membunuh, rajam dan dikumpuli dia akan diperlakukan sebagai hamba.

Abu Hanifah dan Syafi'i berkata: Dia tidak dapat diperlakukan sebagai hukumnya orang merdeka sedikit pun, bahkan tetap dihukumi/diperlakukan sebagai hukum hamba sehingga kemerdekaannya itu diperolehnya dengan penuh. Ini diceritakan juga oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat-hul Bari dari Jumhur. Dan diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Aisyah, Ummu Salamah, Hasan Basri, Said bin Musayyab, Zuhri, Tsauri, Ulama-ulama ahlul bait, Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik dalam Al Bahrul, bahwa seseorang hamba mukatab belum dapat dikatakan merdeka hingga dapat memenuhi seluruh uang tebusannya sekalipun dia telah membayar sebagian besarnya. Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Hakim yang disahkannya

sendiri oleh Hakim dari jalan Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, Nabi saw bersabda:

Artinya: Hamba mukatab itu harus diperhitungkan sisa kewajiban pembayarannya sekalipun hanya satu dirham.

Selanjutnya Syarih berkata: Hadis dalam bab ini menunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh Al Muayyid billah. Tetapi dalam hal ini ada satu pendapat lain, yaitu: bahwa hamba mukatab itu otomatis menjadi merdeka karena kitabah (perjanjiannya) itu sendiri, diperkuat dengan dasar, bahwa hukum kitabah itu seperti hukumnya jual beli. Tetapi pendirian jumhur (yang mengatakan bahwa kemerdekaannya itu belum diperoleh sehingga lunas) itulah yang lebih kuat, karena kemilikan seorang tuan tidak dapat hilang kecuali sesudah diserahkannya sejumlah uang yang dikehendaki. Maka jika tidak mungkin mengkompromikan dua hadis tersebut, maka hadis yang dijadikan pegangan oleh jumhur itulah yang lebih kuat dari pada hadis dalam bab ini. Selesai dengan ringkas.

12. BAB: TERHALANGNYA HAK WARIS KARENA PERBEDAAN AGAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM ORANG YANG MASUK ISLAM SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN

٣٣٤٥- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي

3345. Dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw, ia bersabda, "Orang Islam tidak dapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat warisan dari orang Islam". (HR Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai).

٣٣٤٦- وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ غَدًا

فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ
رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ
وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ» = أخرجاه =

3346. Dan dalam satu riwayat (dikatakan),: ia (Usamah) bertanya,: Ya Rasulullah! Apakah engkau besok akan singgah di rumahmu di Makkah? Ia menjawab, "Dan apakah Uqail meninggalkan harta atau rumah untuk kami?" Dan Uqail adalah sebagai hak waris dari Abu Thalib, dia dan Thalib. Sedang Ja'far dan Ali tidak mendapat hak waris sama sekali, karena kedua-duanya muslim, sedang Uqail dan Thalib kedua-duanya kafir. (HR Bukhari dan Muslim).

٣٣٤٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ
أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى. = رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه =

3347. Dan dari Abdullah bin 'Amr: Sesungguhnya Nabi saw bersabda, "Dua pemeluk Agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi". (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٣٤٨- وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ.

3348. Dan bagi Tirmidzi, seperti itu juga dari hadis Jabir.

٣٣٤٩- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ = رواه الدارقطني =

3349. Dan dari Jabir: Sesungguhnya Nabi saw bersabda, "Seorang muslim tidak mendapat hak waris dari seorang Nasrani, kecuali kalau dia itu hamba sahayanya, baik laki-laki atau perempuan". (HR Daraquthni).

٣٣٥٠- وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ مَوْقُوْفًا عَلَى جَابِرٍ. وَقَالَ:
مَوْقُوْفٌ، وَهُوَ مَحْفُوْظٌ.

3350. Dan Daraquthni meriwayatkan hadis itu juga dari jalan lain secara mauquf pada Jabir. Daraquthni berkata: Hadis itu mauquf tetapi mahfuzh. [138]

٣٣٥١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. كُلُّ
قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ
الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى مَا قَسَمَ الْإِسْلَامُ. = رواه أبو داود
وابن ماجه =

3351. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap pembagian (pusaka) yang telah dibagi di masa jahiliyah, maka dia itu sesuai dengan apa yang telah dibaginya itu. Tetapi setiap pembagian (pusaka) yang dilaksanakan di zaman Islam harus dilakukan menurut Islam." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis Usamah bin Zaid dengan lafal pertama itu terdapat dalam Shahih Muslim, bukan seperti yang diduga

138) Hadis manfuzh ialah: satu hadis sah yang diriwayatkan orang kepercayaan tetapi menyalahi riwayat rawi kepercayaan lain yang kurang kuat (A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah hadits*, hal 238).

oleh Mushannif (Ibnu Taimiyyah). Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Ada satu kejanggalan Ibnu Taimiyyah dalam Muntaqa, yang beranggapan bahwa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis tersebut. Begitu juga anggapan Ibnul Atsir dalam Al Jami'us Shaghirnya yang beranggapan bahwa Nasa'i tidak meriwayatkan hadis tersebut selanjutnya ia berkata. Walhasil hadis-hadis dalam bab ini menetapkan, bahwa seorang Islam tidak tidak mendapat hak waris dari orang kafir dibedakan apakah si kafir itu harbiy, dizimmi ataupun murtad. Dan ini tidak dapat dikecualikan melainkan harus dengan dalil yang tegas.

Dan zhahirnya perkataan "dua pemeluk agama tidak dapat saling mewarisi" itu berarti pemeluk agama kafir (selain Islam) tidak juga bisa menjadi hak waris bagi pemeluk agama kafir lainnya. Dan begitulah pendapat Al Auza'i, Malik, Ahmad dan Hadawiyah. Tetapi oleh jumhur dikatakan, bahwa maksud kalimat tersebut ialah antara Islam dan lainnya. Selain itu tidak ada persoalan. Adapun tentang hak waris orang yang murtad, ada beberapa pendapat. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Seorang muslim dapat hak waris dari kerabat dekatnya yang kafir dzimmi, bukan sebaliknya, karena berkerabat dengan orang kafir itu tidak terhalang dalam Islam, dan bantuan/pertolongan kepada mereka pun boleh sekalipun mereka tidak bakal memberikan pertolongan kepada kita.[139] Sedang orang yang murtad itu apabila dia harus dibunuh dalam kemurtadannya itu atau dia mati dengan sendirinya dalam kemurtadannya itu, maka hartanya adalah menjadi ahk ahli warisnya yang muslim. Ini diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dan itulah yang terkenal di kalangan shahabat. Sebab kemurtadannya itu dinilai sebagai sakit yang membawa kepada kematiannya. Dan untuk orang yang tergolong kafir *zindiq* [140] yang dipandangnya munafiq itu tetap berhak mendapat waris dan diwarisi, karena Rasulullah saw sendiri tidak pernah mengambil sedikit pun dari harta peninggalan orang munafiq itu dan tidak pula dipandangnya sebagai barang rampasan (faik). Dari situ dapatlah diketahui, bahwa saling mewarisi itu didasarkan pada zhahirnya sedang nama Islam itu

---

139) Pertolongan yang dimaksud di sini yang bersifat duniawiah. (Pen).

140) Mereka yang pura-pura mengaku Islam tetapi sebenarnya dalam hatinya memusuhi Islam. (Pen)

nampak pada lahiriahnya (orang yang munafiq itu). Begitulah menurut ijma'.

13. BAB: PEMBUNUH TIDAK MEMPUNYAI HAK WARIS

٣٣٥٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ,, لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا،، = رواه أبو داود =

3352. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya dari Nabi saw. ia bersabda, "Seorang pembunuh tidak bisa mendapat hak waris sama sekali". (HR Abu Daud).

٣٣٥٣- وَعَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص م. يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. = رواه مالك فى الموطأ وأحمد وابن ماجه =

3353. Dan dari Umar ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Pembunuh tidak ada hak waris". (HR Malik dalam Muwath-tha', Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٣٥٤- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ,, الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ص م. كَتَبَ إِلَيَّ ,, أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ،، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه =

3354. Dan dari Sa'id bin Musayyab: Sesungguhnya Umar berkata: Diyat itu adalah bagi 'ashabahnya[141], tetapi seorang istri tidak dapat mewarisi dari diyat suaminya. (Begitulah) hingga Dlahhaq bin Sufyan Al Kilabi memberitahu Umar, bahwa Nabi saw pernah kirim surat kepadaku (yang isinya sebagai berikut), "Hendaknya aku memberi hak waris kepada istrinya Asyam Dlabbahi dari diyat suaminya". (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٣٥٥- وَرَوَاهُ مَالِكٌ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ، وَزَادَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُهُمْ أَشْيَمَ خَطَأً.

3355. Dan hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Malik, dari riwayat Ibnu Syihab, dari Umar dengan tambahan: Ibnu Syihab berkata: Mereka membunuh Asyam itu karena keliru.

٢٣٥٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى «أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ» = رواه الخمسة إلا الترمذي =

3356 Dan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya: Sesungguhnya Nabi saw. memutuskan, bahwa diyat itu diwarisi oleh ahli-ahli warisnya orang yang terbunuh menurut faraidl (ketentuannya) masing-masing. (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٢٣٥٧- وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى

141) Diyat ialah denda karena pembunuhan (pen).

أَنَا وَعَمِّي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَ هٰذَا دِيَةُ أَبِي فَمُرْهُ يُعْطِنِيهَا، وَكَانَ قُتِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَعْطِهِ دِيَةَ أَبِيهِ. فَقُلْتُ: هَلْ لِأُمِّي فِيهَا حَقٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكَانَتْ دِيَتُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ» = رواه البخاري في تاريخه =

3357. Dan dari Qurrah bin Da'mush, ia berkata: Aku sendiri bersama pamanku pernah menghadap Nabi saw., lalu bertanya, Ya Rasulullah! Diyat ayahku itu di tempat (paman) ini, karena itu suruhlah dia menyerahkan diyat itu kepadaku sedang ayahku terbunuh di zaman jahiliyah. (Begitulah) lalu Rasulullah saw. bersabda, "Berikanlah kepadanya diyat ayahnya". Kemudian Qurrah juga bertanya: Apakah ibuku ada hak? Rasulullah saw. menjawab: Ya. Sedang diyatnya sebanyak 100 unta. (HR Bukhari dalam Tarikhnya)[142]

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Seorang pembunuh tidak mendapat waris sama sekali" itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa secara mutlak pembunuh tidak mendapat hak waris, baik pembunuhannya dengan sengaja ataupun karena keliru. Begitulah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan kawan-kawan dan kebanyakan ahli ilmu. Mereka ini juga mengatakan: Bahwa pembunuh tidak mendapat waris baik dari harta orang yang terbunuh itu sendiri maupun harta yang berasal dari diyat.

Perkataan "Dari diyat suaminya" itu menunjukkan, bahwa seorang istri dapat hak waris dari diyat suaminya sebagaimana dia juga berhak mendapat waris dari harta suaminya sendiri.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al-Ikhtiyarat: Jika ada dua orang yang saling menjadi ahli waris meninggal dunia, tetapi tidak diketahui siapa yang meninggal dunia lebih dahulu, maka satu sama lain tidak bisa mendapat waris. Inilah pendapat Malik, Abu

142) Bukan Shahih Bukhari. (pen).

Hanifah dan Syafi'i. Dan orang yang menyuruh membunuh ahli warisnya juga tidak mendapat waris sekalipun tanggungannya itu sudah dilunasi. Selesai.

(14). BAB: PARA NABI TIDAK DAPAT DIWARISI

٣٣٥٨- عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص
قَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ».

3358. Dari Abu Bakar As Siddiq ra. dari Nabi saw. ia bersabda, "Kami tidak dapat diwarisi, apa yang kami tinggalkannya itu sebagai shadaqah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٥٩- وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ،
وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدٍ، وَعَلِيٍّ، وَالْعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ الَّذِي
بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟
قَالُوا: نَعَمْ».

3359. Dan dari Umar sesungguhnya ia pernah berkata kepada Utsman, Abdurrahman bin 'Auf, Zubair, Sa'd, Ali serta Abbas: Dengan nama Allah yang dengan idzin-Nya langit dan bumi ini tegak, aku akan bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, "Kami tidak dapat diwarisi, apa yang kami tinggalkannya itu sebagai shadaqah?" Mereka menjawab: Ya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٦٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ص
حِينَ تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ
مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ».

3360. Dan dari Aisyah ra. sesungguhnya istri-istri Nabi saw. pernah bermaksud mengutus Utsman kepada Abu Bakar ketika Nabi wafat untuk menanyakan kepada Abu Bakar tentang warisan mereka (dari peninggalan Nabi). lalu oleh Aisyah dijawab: Bukankah Nabi saw. telah bersabda, "Kami tidak dapat diwarisi, apa yang kami tinggalkannya itu sebagai shadaqah?" (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، «لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ
نِسَائِي، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

3361. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Ahli warisku tidak akan mendapat bagian warisan (dariku) satu dinar pun, apa yang kutinggalkan selebih dari nafkah buat istri-istriku dan biaya untuk pembantuku adalah shadaqah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٦٢- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا
وَلَا دِرْهَمًا».

3362. Dan dalam satu lafal bagi Ahmad (Nabi bersabda), "Ahli warisku tidak akan mendapat warisan (dariku) satu dinar dan satu dirham pun".

٣٣٦٣- وعن أبي هريرة، أن فاطمة رضي الله عنها
قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي
وأهلي، قالت: فما لنا لا نرث النبي ص.؟ قال: سمعت
النبي ص. يقول: «إن النبي لا يورث»، ولكن أعول من
كان رسول الله ص. يعول، وأنفق على من كان رسول
الله ص. ينفق عليه». رواه أحمد والترمذي وصححه.

3363. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Fathimah ra. pernah bertanya kepada Abu Bakar: Siapakah yang akan mewarisimu apabila engkau telah meninggal dunia? Ia menjawab: Anakku dan keluargaku. Lalu Fathimah berkata: Kalau begitu mengapa kami tidak dapat mewarisi (harta) Nabi? Abu Bakar menjawab: Karena aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya Nabi tidak bisa diwarisi", tetapi aku akan menanggung orang yang pernah ditanggung Rasulullah saw. dan aku akan memberi nafkah orang yang pernah diberi nafkah Rasulullah saw. (HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Zhahirnya hadis-hadis tersebut dalam bab ini, menunjukkan bahwa nabi-nabi itu tidak dapat diwarisi, dan semua harta yang mereka tinggalkan adalah sebagai shadaqah. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

"Dan Sulaiman mewarisi Daud".

Maka yang dimaksud dengan "waris" dalam ayat itu ialah mewarisi ilmu sebagaimana dijelaskan oleh segolongan Ulama ahli tafsir.

Perkataan "tetapi saya akan tanggung orang yang pernah ditanggung Rasulullah saw. dan seterusnya" itu menunjukkan, bahwa seorang khalifah, pengganti Rasulullah saw. harus menanggung orang yang pernah ditanggung oleh Nabi dan memberi nafkah orang yang pernah diberi nafkah oleh Nabi.

كتاب العتق

KITABUL 'ITQI
(MEMERDEKAKAN HAMBA)

1. BAB: ANJURAN UNTUK MEMERDEKAKAN HAMBA

٣٣٦٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: ,, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ،، متفق عليه.

3364. Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw., ia bersabda, "Siapa yang memerdekakan hamba perempuan muslimah maka Allah akan membebaskan orang yang memerdekakannya dengan setiap anggota hamba itu dari (api) neraka sehingga kemaluannya dengan kemaluan hamba itu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٦٥- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم. يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: اَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، اَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ،

يُجْزَى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ. = رواه الترمذي وصححه.

3365. Dan dari Salim bin Abi Ja'ad dari Abi Umamah dan lainnya dari para Shahabat Nabi saw., yakni dari Nabi saw., ia bersabda, "Siapapun Muslim yang memerdekakan seorang (hamba) Muslim maka dialah sebagai pelepasnya dari neraka, ia akan dibalasi (dengan) setiap anggota hamba itu (pada) setiap anggotanya dan siapa saja Muslim yang memerdekakan dua orang (hamba) perempuan Muslimah maka keduanya sebagai pelepas dari neraka, ia akan dibalasi (dengan) setiap anggota hamba-hamba itu (pada) setiap anggotanya". (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

٣٣٦٦- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ اَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيِّ، وَزَادَ فِيْهِ: وَاَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اِلَّا كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ اَعْضَائِهَا عُضْوًا مِنْ اَعْضَائِهَا.

3366. Dan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud semakna dengan hadis di atas dari Ka'ab bin Murrah atau Murrah bin Ka'ab as-Sulami dan Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya itu, "dan siapa saja perempuan Muslimah yang memerdekakan seorang (hamba) Muslimah maka dialah sebagai pelepasnya dari neraka, ia akan dibalasi dengan setiap anggota dari hamba itu (pada) anggotanya".

٣٣٦٧- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَالَ:

قُلْتُ : اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا
ثَمَنًا . = متفق عليه

3367. Dan dari Abu Dzar, ia berkata: Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang lebih utama? Ia menjawab, "Iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah". Abu Dzar berkata: Aku bertanya (lagi): Hamba yang bagaimanakah yang lebih utama dimerdekakan? Ia menjawab, "Yang lebih disukai oleh pemiliknya dan lebih tinggi harganya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٦٨- وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ „ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً
لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صلعم فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُوْرُ عَلَيْهَا
فِيْهِ ، قَالَتْ : أَشَعَرْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنِّي اَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِي ؟
قَالَ : اَوَفَعَلْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا
أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ » = متفق عليه =

3368. Dan dari Maimunah binti Harits, bahwa ia pernah memerdekakan seorang (hamba) walidah [143] miliknya sedang ia tidak meminta idzin kepada Nabi saw., maka ketika hari gilirannya di mana Nabi saw. berada di (tempat)-nya, ia bertanya: Ya Rasulullah, apakah engkau merasa bahwa aku telah memerdekakan (hamba) walidahku? Nabi saw. bertanya (pula), "Apakah telah engkau lakukan?" Ia menjawab: ya begitulah. Nabi saw. bersabda, "Alangkah baiknya kalau seandainya engkau berikan saja hamba itu kepada bibi-bibimu maka lebih besar pahalamu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

---

143) Walidah/ummu walad ialah hamba perempuan yang memiliki anak dari hasil percampurannya dengan tuannya dan hamba yang demikian akan merdeka sepeninggal tuannya. (Lihat hadis no. 3402) (Pen).

Hadis ini menunjukkan atas bolehnya seorang istri beramal kebajikan tanpa idzin suaminya dan bahwasanya silaturrahim itu lebih utama dari pada memerdekakan hamba.

*

٣٣٦٩- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ ، يَا رَسُوْلَ اللهِ ،
أُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ وَعِتَاقٍ ،
وَصِلَةِ رَحِمٍ ، هَلْ لِي فِيْهَا مِنْ اَجْرٍ ؟ قَالَ : اَسْلَمْتَ عَلَى مَا
سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ . = متفق عليه =

3369. Dan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal-hal yang pernah kuamalkan di masa Jahiliyah seperti sedekah, memerdekakan hamba dan silaturrahim, apakah aku akan memperoleh pahala? Nabi saw. menjawab, "Engkau masuk Islam dengan memperoleh (pahala) kebaikanmu termasuk kebaikanmu di masa lalu (masa Jahiliyah)". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

*

Hadis ini dijadikan alasan, bahwa kafir harbi (musuh) itu tindakannya dalam memerdekakan hamba dipandang sah (berlaku) dan kalau tindakannya itu dipandang sah maka ia berhak atas harta pusakanya.

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa memerdekakan hamba itu termasuk amal qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) yang menyebabkan pelakunya selamat dari api neraka dan bahwasanya memerdekakan hamba laki-laki itu lebih utama dari pada hamba perempuan.

Perkataan "yang lebih disukai oleh pemiliknya" itu, sebab memerdekakan hamba seperti itu tidak akan terjadi melainkan atas dasar ikhlas sebagaimana firman Allah (yang artinya), "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". (QS. 3:92).

Perkataan "Engkau masuk Islam dengan memperoleh (pahala) kebaikanmu di masa lalu (Jahiliyah)" itu, menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir sewaktu masih dalam keadaan kafirnya itu akan diperhitungkan apabila ia kemudian masuk Islam. Hadis ini mentakhshish (mengecualikan) keumuman hadis (yang berbunyi):

الإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ

"Islam itu menutup apa (yang dilakukan pemeluknya) sebelumnya (yakni sebelum masuk Islam)". Sedang tertutupnya dosa-dosa orang kafir sebab masuknya Islam itu disyaratkan dengan baiknya orang itu setelah masuk Islam sebab ada riwayat dari Imam Muslim dalam kitab Shahihnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia pernah berkata:

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ : مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ .

Kami pernah bertanya: Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa atas apa yang pernah kami lakukan di masa Jahiliyah? Ia menjawab, "Siapa yang berbuat baik setelah masuk Islam maka ia tidak akan disiksa atas apa yang ia lakukan di masa Jahiliyah dan siapa yang tetap berbuat kejahatan sesudah masuk Islam maka akan disiksa (apa yang ia lakukan) sebelum dan sesudah (masuk Islam)".

Dan hadis Hakim menunjukkan, bahwa orang kafir yang memerdekakan hamba sewaktu masih dalam keadaan kafirnya itu dipandang sah dan ia akan dipahalai apabila kemudian hari ia masuk Islam, demikian pula sedekah dan silaturrahimnya.

2. BAB: MEMERDEKAKAN HAMBA DENGAN SYARAT HAMBA YANG DIMERDEKAKAN ITU HARUS BERKHIDMAT KEPADANYA

٣٣٧٠- عَنْ سُفَيْنَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَشَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلعم. مَا عَاشَ .

= رواه أحمد وابن ماجه =

3370. Dari Sufainah (Abu Abdurrahman), ia berkata: Aku dimerdekakan oleh Ummu Salamah dan ia memberi syarat kepadaku agar supaya aku melayani Nabi saw. selama hidupnya. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٣٧١- وَفِي لَفْظٍ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ النَّبِيَّ صلعم. مَا عِشْتَ فَقُلْتُ . لَوْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ النَّبِيَّ صلعم. مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ . = رواه أبو داود =

3371. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Aku dahulu adalah hambanya Ummu Salamah lalu ia berkata: Aku akan memerdekakanmu dan aku mensyaratkan kepadamu agar supaya engkau melayani Nabi saw. selama hidupmu. Aku menjawab: Kalau seandainya engkau tidak memberi syarat kepadaku (seperti itu) toh aku tidak akan meninggalkan Nabi saw. selama hidupku. Kemudian ia memerdekakan aku dan mensyaratkan kepadaku (dengan syarat tersebut). (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan dalil atas sahnya memerdekakan (hamba) yang digantungkan dengan suatu

syarat. Ibnu Rusyd berkata: Ulama tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa apabila seorang hamba dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat harus melayaninya selama hidupnya, maka kemerdekaan itu belum sempurna sebelum terpenuhinya syarat tersebut. Sedang Ibnu Ruslan berkata: Mereka (Ulama) berbeda pendapat tentang masalah ini, yaitu Ibnu Sirin berpendapat, bahwa syarat tersebut menjadi tetap, sedang Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini lalu jawabnya: Syarat pelayanan itu boleh dibeli dari orang (tuan) yang mensyaratkan itu; Ia ditanya: Dibeli dengan dirham? Ia menjawab: Ya begitulah. Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Apabila seorang penjual mensyaratkan, bahwa barang yang dijual itu harus diambil manfaatnya oleh orang lain (bukan pembelinya) dalam masa tertentu maka menurut pendapat teman-teman kami adalah boleh, karena mereka beralasan dengan hadis Ummu Salamah tersebut, di mana ia memerdekakan hambanya (Sufainah) dengan syarat hamba itu harus melayani Nabi saw. selama hidupnya.

3. BAB: ORANG YANG MEMILIKI HAMBA YANG MASIH MAHRAMNYA SENDIRI

٣٣٧٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. لَا يَجْزِي وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. - رواه الجماعه إلا البخاري =

3372. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seorang anak membalas orang tuanya melainkan manakala ia mendapatkan orang tuanya itu sebagai hamba lalu ia belinya kemudian ia merdekakannya". (HR Jamaah kecuali Bukhari).

٣٣٧٣- وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: مَنْ

مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. - رواه الخمسة إلا النسائي

3373. Dan dari al-Hasan dari Samurah, bahwa Nabi saw. pernah bersabda, "Siapa yang memiliki (hamba) yang masih mahramnya sendiri maka hamba itu (otomatis) menjadi merdeka". (HR Lima Imam kecuali Nasai).

٣٣٧٤- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ "فَهُوَ عَتِيقٌ"

3374. Dan dalam lafal lain oleh Imam Ahmad (dikatakan). "Maka hamba itu merdeka".

٣٣٧٥- وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا مِثْلُ حَدِيثِ سَمُرَةَ.

3375. Dan oleh Abu Daud dari Umar bin Khaththab (yang diriwayatkan) secara Mauquf seperti hadis Samurah tersebut di atas.

٣٣٧٦- وَرَوَى أَنَسٌ، أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ صلعم. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ لَا تَدَعُوا مِنْهُ دِرْهَمًا. = رواه البخاري =

3376. Dan Anas meriwayatkan, bahwa pernah ada beberapa orang laki-laki dari Anshar minta idzin kepada Nabi saw. lalu mereka berkata: Ya Rasulullah, idzinkanlah kami membiarkan (membebaskan) tebusan putra saudara perempuan kita yaitu Abbas. Kemudian Nabi saw bersabda, "Jangan kamu membebaskan sedirham pun dari dia". (HR Bukhari).

Ini menunjukkan. bahwa apabila dalam harta rampasan (ghanimah) itu terdapat hamba yang masih ada pertalian mahram bagi salah seorang yang berhak atas ghanimah itu, di mana bagiannya belum jelas, maka hamba itu tidak secara otomatis menjadi merdeka. sebab Abbas adalah mahram dari Nabi saw. dan juga dari Ali r.a.

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "Tidaklah seorang anak membalas" itu, yakni membalas dengan hartanya apa yang menjadi haknya orang tua kecuali dengan membelinya lalu memerdekakannya. Melihat zhahirnya hadis ini menunjukkan, bahwa hamba (yang masih ada pertalian mahram) tersebut tidak dapat menjadi merdeka dengan semata-mata dibeli tetapi harus dimerdekakannya. Demikian menurut Ulama Zhahiriyah, sedang yang lain berpendapat, bahwa dengan dibeli maka secara otomatis hamba tersebut jadi merdeka.

Perkataan "dza rahimin" itu, kata "rahim" itu asal artinya "tempat terciptanya janin" kemudian dipergunakan dalam arti "setiap orang yang ada pertalian nasab yang haram dinikah".

Perkataan "mahram" itu, disebut juga "muharram" yaitu orang (kerabat) yang haram dinikah. Ibnu Katsir berkata: Menurut pendapat sebagian besar Ulama dari kalangan Shahabat Nabi, Tabi'in, Abu Hanifah dan teman-temannya dan Imam Ahmad, bahwa orang yang memiliki (hamba) yang masih ada pertalian mahram itu otomatis menjadi merdeka, baik laki-laki atau perempuan.

4. BAB: ORANG YANG MENCINCANG HAMBANYA MAKA OTOMATIS HAMBA ITU JADI MERDEKA

٣٣٧٧- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا

لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ، وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِكَ؟"، قَالَ: زِنْبَاعٌ
فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ص. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا؟ فَقَالَ: كَانَ
مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص. "اِذْهَبْ فَأَنْتَ
حُرٌّ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ قَالَ "مَوْلَى اللهِ
وَرَسُولِهِ"، فَأَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمِينَ. فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ إِلَى أَبِي
بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ ص. فَقَالَ: نَعَمْ تُجْرِي
عَلَيْكَ النَّفَقَةُ، وَعَلَى عِيَالِكَ، فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ حَتَّى قُبِضَ
فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جَاءَهُ فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ ص.
قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: مِصْرَ، قَالَ: فَكَتَبَ
عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا.

= رواه أحمد =

3377. Dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya (Abdullah bin Amr), bahwa Zinba' (Abu Ruh) mendapatkan bujangnya (hambanya) bersama hamba perempuannya lalu ia potong hidungnya, kemudian hamba itu datang kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. bertanya, "Siapa yang berbuat begini kepadamu?" Ia menjawab: Zinba'. Lalu Zinba' dipanggil oleh Nabi saw. kemudian Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau berbuat begitu?" Ia menjawab: Ia telah berbuat demikan dan demikian. Kemudian Rasulullah saw.

bersabda (kepada hamba itu), "Pergilah, engkau sekarang telah merdeka". Lalu hamba itu bertanya: Ya Rasulullah, siapakah pengurus diriku ini? Nabi saw. menjawab, "Pengurusmu adalah Allah dan Rasul-Nya". Lalu Nabi saw. memesankan (pengurusan) bekas hamba itu kepada kaum Muslimin. Maka tatkala Nabi saw. telah wafat, datanglah bekas hamba itu kepada Abu Bakar lalu ia berkata: (Aku datang karena ada) pesan dari Rasulullah saw. Kemudian Abu Bakar menjawab: Ya, kami akan menjamin nafkahmu dan keluargamu lalu Abu Bakar menjamin nafkahnya sehingga ia wafat, kemudian setelah Umar diangkat sebagai khalifah maka bekas hamba itu datang kepadanya lalu ia berkata: (Aku datang karena ada) pesan dari Rasulullah saw. Umar menjawab: Ya, lalu engkau hendak ke mana? Ia menjawab: Ke Mesir. Rawi berkata: Kemudian Umar berkirim surat kepada Gubernur Mesir, agar supaya memberi bekas hamba itu sebidang tanah untuk dijadikan sumber penghidupannya. (HR Ahmad).

٣٣٧٨- وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيِّ، حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ ص. صَارِخًا، فَقَالَ لَهُ „مَالَكَ“؟ قَالَ: سَيِّدِي
رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.
عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
„اِذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ“. = رواه أبو داود وابن ماجه =

3378. Dan dalam riwayat Abu Hamzah as-Shairafi (ia berkata): Amr bin Syu'aib telah menyampaikan kepadaku dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. sambil berteriak, lalu Nabi saw: bertanya: Ada apa? Ia menjawab: Tuanku telah melihat aku mencium hamba perempuannya lalu ia memotong kemaluanku. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Hadapkanlah orang itu

kepadaku!" Lalu hamba itu mencarinya tetapi tidak berhasil menemukannya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Pergilah karena engkau telah merdeka". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

٣٣٧٩- وَزَادَ قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: تَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ص. عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ.

3379.a Dan Ibnu Majah menambah: Hamba itu bertanya: Siapakah orang yang akan menolongku ya Rasulullah? Rawi berkata: Hamba itu bertanya lagi: Bagaimana pendapatmu jika aku diperhamba (lagi) oleh bekas tuanku? Kemudian Rasulullah saw. menjawab, "Setiap mukmin atau muslim wajib (menolongmu)".

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ أَمَةً لَهُ فِي مَقْلًى حَارٍّ، فَأَحْرَقَ
عَجُزَهَا، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا حَكَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
ابْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ أَقُولُ.

3379.b Dan diriwayatkan, bahwa pernah ada seorang laki-laki mendudukkan hamba perempuannya di atas tempat penggorengan yang panas sehingga membakar pantatnya, lalu hamba itu dimerdekakan oleh Khalifah Umar dan membalas laki-laki itu dengan suatu pukulan. (Diceritakan oleh Imam Ahmad menurut riwayat Abu Manshur; Imam Ahmad berkata: Aku sependapat dengan tindakan Umar itu).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa mencincang (hamba) adalah termasuk faktor yang menyebabkan hamba itu menjadi merdeka. Tetapi

masih diperselisihkan, apakah kemerdekaan itu dapat terjadi secara otomatis dengan adanya tindakan itu atau tidak. Di dalam kitab al-Bahr diceritakan dari Ali, al-Hadi, al-Mu'ayyid billah dan Ulama Irak, bahwa dengan semata-mata dicincang itu tidak dapat secara otomatis hamba itu jadi merdeka selama tuannya tidak menyatakan kemerdekaannya, kemudian jika tuannya tetap bertahan tidak mau memerdekakannya maka Hakimlah yang harus bertindak. Imam Malik, Laith, Daud dan Auza'i berkata: Perbuatan tersebut dapat secara otomatis menyebabkan kemerdekaannya. Di dalam kitab al-Bahr juga diceritakan dari sebagian besar (Ulama), bahwa orang yang mencincang hamba orang lain maka hamba tersebut tidak dapat menjadi merdeka karenanya; Sedang Auza'i (menyatakan), bahwa hamba tersebut merdeka tetapi si pelaku kejahatan itu harus mengganti harganya kepada pemiliknya. Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Apabila seorang pemilik hamba memaksa hambanya berbuat kekejian maka hamba itu menjadi merdeka. Demikian salah satu dari dua pendapat dalam madzab (Hanbali).

5. BAB: ORANG YANG MEMERDEKAKAN HAMBA YANG DIMILIKI SECARA KONGSI

٣٣٨٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ"

= رواه الجماعة =

3380. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi saw. bersabda, "Siapa yang memerdekakan hamba yang (dimiliki) secara kongsi sedang ia mempunyai harta yang cukup untuk harga hamba itu maka harga hamba itu harus ditaksir dengan harga yang pantas

kemudian ia bayarkan kepada anggota-anggota kongsinya hak-hak mereka dan (dengan demikian) menjadi merdekalah hamba itu atas namanya; dan jika tidak (dengan cara begitu) maka hamba itu menjadi merdeka atas namanya apa yang menjadi bagiannya saja". (HR Jamaah).

٣٣٨١- وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَزَادَ "وَرَقَّ مَا بَقِيَ"

3381. Dan Daraquthni dan ia menambahkan, "dan hamba itu tetap berstatus hamba dengan harganya yang tersisa".

٣٣٨٢- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا "مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ اِنْ كَانَ مُوسِرًا"

3382. Dan dalam riwayat lain yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim (dikatakan), "Siapa yang memerdekakan seorang hamba (yang menjadi milik) antara dirinya bersama orang lain, maka hamba itu ditaksir harganya dengan taksiran yang pantas, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, lalu hamba itu menjadi merdeka atas namanya, jika ia memang mampu".

٣٣٨٣- وَفِي رِوَايَةٍ "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ" = رواه أحمد والبخاري

3383. Dan dalam riwayat lain (dikatakan), "Siapa yang memerdekakan seorang hamba yang (dimiliki) di antara dua orang maka jika ia mampu, hamba itu ditaksir harganya kemudian ia merdekakan hamba itu". (HR Ahmad dan Bukhari).

٣٣٨٤- وَفِي رِوَايَةٍ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ

عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل
ويعطى شركاؤه حصصهم، ويخلي سبيل المعتق".

= رواه البخاري =

3384. Dan dalam riwayat lain (dikatakan). "Siapa yang memerdekakan seorang hamba yang (dimiliki) secara kongsi maka ia wajib memerdekakan hamba itu seutuhnya, yaitu jika ia mempunyai harta senilai harga hamba itu maka ditaksir dengan taksiran yang pantas dan kepada rekan-rekan sekongsinya diberikan hak-hak mereka kemudian ia membebaskan (hamba itu)". (HR Bukhari).

٣٣٨٥- وفي رواية "من أعتق نصيبا له في مملوك،
أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة
العدل فهو عتيق". رواه أحمد والبخاري =

3385. Dan dalam riwayat lain (dikatakan). "Siapa yang memerdekakan bagiannya dari seorang hamba atau bagiannya dari hamba yang (dimiliki secara kongsi) sedang ia memiliki harta yang cukup untuk harga hamba itu maka hamba itu ditaksir harganya dengan taksiran yang pantas, kemudian hamba itu dimerdekakan". (HR Ahmad dan Bukhari).

٣٣٨٦- وفي روايـة "من أعتق شركا له في عبد عتق
ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".

= رواه مسلم وأبو داود =

3386. Dan dalam riwayat lain (dikatakan). "Siapa yang memerdekakan seorang hamba yang (dimiliki secara kongsi)

maka hamba itu merdeka dengan (dibayarnya) sisa harganya apabila ia memiliki harta yang cukup untuk harga hamba itu". (HR Muslim dan Abu Daud).

٣٣٨٧- وعن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة
يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول:
قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال
ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء
أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر
عن النبي صلعم. = رواه البخاري =

3387. Dan dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah berfatwa tentang hamba atau amat yang dimiliki secara kongsi lalu salah seorang anggota kongsi itu bermaksud memerdekakan apa yang menjadi bagiannya. Ibnu Umar berkata: Ia wajib memerdekakannya apabila ia mempunyai harta yang cukup untuk harga hamba itu dengan taksiran yang pantas dan diserahkanlah kepada rekan-rekan sekongsinya itu bagian-bagian mereka lalu ia membebaskan (hamba itu). Ibnu Umar memberitakan bahwa cara ini dari Nabi saw. (R Bukhari).

٣٣٨٨- وعن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق
شقصا له من مملوكه، فرفع ذلك إلى النبي صلعم. فجعل
خلاصه عليه في ماله، وقال: "ليس لله عز وجل شريك".

= رواه أحمد =

3388. Dan dari Abil Mulaih dari ayahnya, bahwa pernah ada seorang laki-laki dari kaum kita memerdekakan bagiannya dari seorang hamba (yang dimiliki secara kongsi) kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. menyuruh memerdekakan hamba itu sepenuhnya dengan hartanya dan ia bersabda, "Allah Azza wa Jalla tidak mempunyai sekutu". (HR Ahmad).

٣٣٨٩- وَفِي لَفْظٍ: هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيكٌ.

= رواه أحمد =

3389. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Dia merdeka secara utuh, Allah tidak mempunyai sekutu". (HR Ahmad).

٣٣٩٠- وَلِأَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ

3390. Dan oleh Abu Daud semakna dengan hadis di atas.

٣٣٩١- وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ص، فَقَالَ النَّبِيُّ ص: تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقُّ فِي رِقِّكَ. قَالَ: فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ. = رواه أحمد =

3391. Dan dari Ismail bin Umayah dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Mereka mempunyai seorang bujang (hamba) namanya Thahman atau Dzakwan kemudian ia dimerdekakan separuh harganya oleh datuknya lalu hamba itu menghadap Nabi saw. kemudian Nabi saw. bersabda, engkau merdeka untuk (sebagian hargamu) yang sudah dibebaskan dan tetap sebagai hamba untuk (sebagian hargamu) yang belum

dibebaskan". Rawi berkata: Maka Thahman atau Dzakwan melayani tuannya hingga meninggal dunia. (R Ahmad).

٣٣٩٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

= رواه الجماعة إلا النسائي =

3392. Dan dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw., bahwa ia bersabda, "Siapa yang memerdekakan seorang hamba pada sebagian harganya maka ia wajib memerdekakannya (sepenuhnya) dengan hartanya, kalau ia tidak memiliki harta maka hamba itu harus ditaksir dengan taksiran yang pantas kemudian diserahkan bagian orang yang tidak ikut memerdekakan itu tanpa harus ikut dibebani". (HR Jamaah kecuali Nasai).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Imam Baihaqi telah mengkopromikan antara hadis Ibnu Umar (3380) dengan hadis Abu Hurairah (3392), bahwa makna kedua hadis itu ialah: bagi orang tidak mampu, apabila ia hanya memerdekakan bagian yang menjadi haknya saja maka hamba itu tidak dapat merdeka secara penuh tetapi hamba itu dapat berupaya untuk menebus dirinya dari sebagian harga yang menjadi hak pemilik-pemilik yang lain lalu membuat dirinya semacam hamba mukatab. 144) Demikian itulah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Yang jelas, bahwa upaya tersebut adalah kesukaan pihak (yang masih menjadi tuannya itu) sebab ada sabda Nabi saw. "tanpa harus ikut dibebani".

---

144) Lihat catatan kaki no. 146.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Apabila salah seorang dari dua orang yang berkongsi itu memerdekakan seorang hamba yang menjadi haknya saja sedang ia mampu membeli sisa harga hamba itu (maka ia harus melakukannya). Demikian menurut pendapat sebagian Ulama. Dan kalau ia tidak mampu memerdekakan sepenuhnya maka ia harus berupaya untuk membebaskan hamba itu dari sisa harganya. Demikian menurut satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh teman-temannya. Selesai.

6. BAB: TADBIR [145]

٣٣٩٣- عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ" = متفق عليه =

3393. Dari Jabir, bahwa pernah ada seorang laki-laki memerdekakan seorang bujangnya (hambanya) secara tadbir, kemudian ia memerlukan (uang), lalu hamba itu diambil oleh Nabi saw. kemudian bersabda, "Siapa yang mau membeli hamba ini dari aku?" Lalu hamba tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdillah dengan harga sekian dan sekian lalu uangnya diserahkan kepadanya (pemiliknya). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٩٤- وَفِي لَفْظٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجاً وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ

145) Tadbir yaitu memerdekakan hamba dengan digantungkan setelah tuan/pemilik hamba tersebut meninggal. (pen).

اللهِ مِنْ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ. = رواه النسائي =

3394.a Dan dalam lafal lain Jabir berkata: Pernah ada seorang laki-laki dari Anshar memerdekakan seorang hambanya secara tadbir sedang ia memerlukan (uang) karena ia mempunyai hutang, lalu hamba tersebut dijual kepada Rasulullah saw. dengan harga delapan dirham kemudian harganya diserahkan kepadanya lalu ia bersabda, "Bayarlah hutangmu dan nafkahkan (sisanya) kepada keluargamu". (HR Nasai).

٣٣٩٤ ب - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَحْنَفِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَاتَبَهُ فَأَدَّى بَعْضاً وَبَقِيَ بَعْضٌ وَمَاتَ مَوْلاهُ فَأَتَوْا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: مَا أَخَذَ فَهُوَ لَهُ وَمَا بَقِيَ فَلا شَيْءَ لَكُمْ = رواه البخاري في تاريخه =

3394b. Dan dari Muhammad bin Qais bin Ahnaf dari ayahnya dari datuknya, bahwa datuknya pernah memerdekakan seorang hambanya secara tadbir dan mukatab, [146] lalu hamba itu telah menunaikan pembayarannya yang sebagian dan masih tersisa sebagian kemudian tuannya meninggal. Maka mereka datang kepada Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud berkata: Apa yang telah ia ambil (dari hamba itu) maka itu haknya sedang sisanya yang (belum dibayar), kalian tidak berhak memungut apa-apa. (R Bukhari dalam kitab Tarikhnya).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "an dubur" itu, artinya ialah "hamba itu akan merdeka setelah tuannya meninggal

146) Mukatab yaitu hamba yang telah memperoleh janji dari tuannya, bahwa ia akan merdeka setelah membayar sejumlah uang.

dunai" dengan ucapan demikian: engkau merdeka sesudah aku meninggal dunia, atau apabila aku meninggal dunia maka engkau merdeka.

Hadis tersebut menunjukkan atas bolehnya menjual hamba mudabbar [147] secara mutlak tanpa diikat dengan adanya kefakiran dan keadaan darurat. Demikian menurut Imam Syafi'i dan Ahli hadis; Demikian Imam Baihaqi mengutip di dalam kitab al-Ma'rifah dari sebagian besar Ahli Fiqih. Sedang Imam Nawami yang mengutip pendapat Jumhur mengatakan, bahwa menjual hamba mudabbar adalah tidak boleh secara mutlak sedangkan hadis di atas bertentangan dengan pendapat mereka. Imam Malik dan teman-temannya berkata: Tidak boleh menjual hamba mukatab kecuali kalau tuannya mempunyai hutang maka hamba tersebut boleh dijual untuk membayar hutangnya.

Hadis dalam bab ini dijadikan dalil atas diperintahkannya memerdekakan hamba secara tadbir dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para Ulama.

Perkataan "Apa yang telah ia ambil dari hamba itu maka itu adalah haknya, sedang sisanya (yang belum dibayar) maka kalian tidak berhak memungut apa-apa" itu dijadikan dalil, bahwa hamba mudabbar yang sekaligus sebagai hamba mukatab itu, statusnya sebagai mukatab tidak menghapus statusnya sebagai mudabbar dan hamba tersebut akan merdeka manakala telah berhasil salah satu di antara keduanya. Selesai dengan diringkas.

7. BAB: MUKATAB

٢٣٩٥- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي
كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ
لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ

147) Mudabbar yaitu hamba yang tuannya telah berjanji untuk memerdekakannya setelah ia meninggal. (pen).

عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ
بَرِيرَةُ ذٰلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ
تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ
ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صع. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ
فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ
لَهُ، وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

= متفق عليه =

3395. Dari Aisyah r.a., bahwa Barirah meminta tolong kepadanya tentang pembayarannya (untuk membebaskan dirinya), sedang ia belum dapat memenuhi sedikit pun pembayarannya tersebut lalu Aisyah berkata: Pulanglah kepada tuanmu kemudian jika mereka suka, aku akan membayar tebusanmu (kepada tuanmu) sedang hak waris dirimu ada padaku, (kalau mereka setuju demikian) maka akan kulakukan. Kemudian Barirah menyampaikan hal itu kepada tuannya tetapi mereka menolak dan mereka berkata: Jika Aisyah suka menjadikan (pembayaran itu) sebagai beban (hutang) maka silahkan sedang hak waris dirimu tetap ada pada kita. Lalu Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw. kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Belilah dia lalu merdekanlah karena sesungguhnya hak waris (wala') atas diri hamba itu bagi orang yang memerdekakannya". Kemudian Rasul saw. berdiri dan bersabda (lagi), "Bagaimanakah gerangan orang-

orang yang membuat syarat-syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah? Siapa yang membuat syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah maka dia tidak (memperoleh) apa-apa meskipun ia buat syarat itu seratus kali, (seba) syarat (yang dibenarkan oleh) Allah itulah yang lebih benar dan lebih kuat". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٩٦- وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. —

= الحديث، متفق عليه =

3396. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Aisyah berkata: Barirah datang lalu ia berkata: Aku telah sanggup menebus diriku (dengan pembayaran) sembilan uqiyah, setiap tahun (aku menciciI) satu uqiyah dan seterusnya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٣٩٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ,, أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ بِمِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ ‹‹

= رواه الخمسة إلا النسائي =

3397. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa Nabi saw pernah bersabda, "Siapapun hamba yang dikenakan pembayaran (untuk tebusan dirinya) sebesar seratus uqiyah lalu telah ia tunaikannya hanya masih tersisa sepuluh uqiyah maka ia telah merdeka". (HR Lima Imam kecuali Nasai).

٣٣٩٨- وَفِي لَفْظٍ، ,, الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ

مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ ‹‹ = رواه أبو داود =

3398. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Hamba mukatab (akan tetap berstatus) hamba selama masih tersisa pembayaran untuk tebusan dirinya (walaupun hanya) sebesar satu dirham".

٣٣٩٩- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: ,, إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ‹‹

= رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي =

3399. Dan dari Umu Salamah, bahwa Nabi saw. pernah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian (kaum wanita) ada yang mempunyai seorang hamba mukatab sedang hamba itu telah mampu untuk menunaikan pembayaran untuk menebus dirinya, maka berhijablah dari hamba itu". (HR Lima Imam kecuali Nasai dan disahkan oleh Tirmidzi).

Perintah untuk berhijab (bertabir) dari hamba mukatab yang telah mampu untuk menebus dirinya itu diartikan sebagai perintah sunat.

٣٤٠٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ

= رواه الخمسة إلا ابن ماجه =

3400. Dan dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., ia bersabda, "Diyat yang dikenakan atas hamba mukatab menurut ukuran kemerdekaannya dibayar sebagaimana diyatnya orang merdeka dan menurut ukuran kehambaannya dibayar sebagaimana diyatnya hamba". (HR Lima Imam kecuali Ibnu Majah)

٣٤٠١ - وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلعم. قال:
,, يؤدي المكاتب بقدر ما أدى ،، رواه احمد -

3340I.a Dan dari Ali r.a dari Nabi saw., iia bersabda, "Diyat yang dikenakan atas hamba mukatab adalah menurut ukuran pembayaran (tebusan dirinya) yang sudah ditunaikan". (R Ahmad).

٣٤٠١ ب - وعن موسى بن أنس أن سيرين سأل أنس بن
مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى ؛ فانطلق إلى عمر فقال:
كاتبه. فأبى فضربه عمر بالدرة وتلا عمر: « فكاتبوهم إن
علمتم فيهم خيرا » أخرجه البخارى =

3401.b Dan dari Musa bin Anas, bahwa Sirin (seorang hamba) pernah memohon kepada Anas bin Malik (tuannya) untuk menebus dirinya dengan secara pembayaran cicilan (mukatabah), sedang Anas adalah orang yang kaya tetapi ia menolak, lalu Sirin pergi kepada Umar kemudian Umar berkata (kepada Anas), Perkenankanlah ia sebagai hamba mukatab! Anas tetap menolak, lalu ia dipukul oleh Umar dengan cemeti seraya membaca ayat: "Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka itu kamu melihat ada kebaikan pada mereka" – QS. 24: 33). (R. Bukhari).

٣٤٠١ ج - وعن أبي سعيد المقبري، قال: اشترتني امرأة من
بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبني
على أربعين ألف درهم، فأديت إليها عامة المال ثم حملت

ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه. قالت: لا والله، حتى
آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة. فخرجت به إلى عمر بن
الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر: ارفعه إلى
بيت المال ثم بعث إليها: هذا مالك في بيت المال وقد عتق
أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة. فقالت:
فأرسلت فأخذته = رواه الدارقطنى =

3401.c Dan dari Abu Sa'id al-Maqburi, ia berkata: Dahulu aku dibeli oleh seorang perempuan dari Bani Laits di pasar Dzil Hijaz dengan harga tujuh ratus dirham kemudian setelah ia sampai (di rumah), ia menjadikan aku sebagai hamba mukatab, (dengan tebusan) empat puluh ribu dirham, kemudian aku telah memenuhi sebagian besar pembayaran kepadanya dari tebusan tersebut lalu kubawa kepadanya sisanya seraya aku berkata: Inilah uangmu, terimalah! Tetapi ia berkata: Tidak! Demi Allah (aku tidak mau menerimanya) hingga aku memungutnya darimu dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun (secara mencicil). Kemudian uang itu kubawa kepada (Khalifah) Umar bin Khaththab r.a lalu kuceritakan kepadanya kejadian itu, kemudian Umar berkata: Bawalah uang itu ke Baitul Mal! Lalu Umar mengirim utusan kepada perempuan itu (sambil mengatakan): Uangmu ada di Baitul Mal, sedang Abu Sa'id telah merdeka, maka jika engkau suka ambillah uangmu itu dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Abu Sai'd berkata: Kemudian perempuan itu mengirim utusan lalu (utusan itu) mengambil uang tersebut. (R Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "mukatab" itu ialah orang yang berstatus sebagai hamba yang berupaya menebus dirinya dengan jalan mencicil kepada tuannya.

Perkataan "Kemudian jika mereka suka aku membayar tebusanmu (kepada tuanmu) tetapi hak waris dirimu ada padaku (kalau mereka setuju demikian) maka akan kulakukan" itu, syarih berkata: melihat zhahirnya, Aisyah meminta agar supaya hak warisnya hamba itu ada padanya apabila ia telah membayar seluruh tebusan, tetapi hal itu belum sampai terjadi sebab kalau seandainya hal litu telah terjadi maka jatuhnya celaan itu tentu kepada Aisyah karena permintaan atas waris wala' itu kepada orang yang memerdekakan. Dan dalam hal ini Abu Usamah telah meriwayatkan hadis di atas dengan lafal yang dapat menghilangkan kemusykilan tersebut, yaitu Usamah berkata: (Aisyah berkata): Jika aku menghitung sekali iddah dan engkau kumerdekakan lalu hak waris wala'mu ada padaku maka akan kulakukan.

Dari sini dapat diketahui, bahwa Aisyah bermaksud membelinya dengan pembelian yang sah lalu ia merdekakannya sebab tindakan memerdekakan itu satu dari adanya hak milik dan diperkuat pula oleh sabda Nabi saw. yang berbunyi:

اِبْتَعِيْ فَأَعْتِقِيْ

: "Belilah kemudian merdekakanlah!" Hadis ini telah kita bicarakan terdahulu dalam *Kitabul Bai'* (lihat hadis no. 2869).

Perkataan "maka ia tetap sebagai hamba" itu, yakni tetap berlaku baginya hukum-hukum kehambaan. Ini menunjukkan atas bolehnya menjual hamba mukatab karena ia masih tetap berstatus sebagai hamba yang dimiliki yang boleh dijual, dihibahkan atau diwasiatkan. Begitulah menurut qaul qadim dari madzab Syafi'i dan Ahmad. Sedang Ibnul Mundzir berkata: Barirah dijual dengan sepengetahuan Nabi saw. sedang ia sebagai hamba mukatabah tetapi Nabi saw. tidak melarangnya. Ini menunjukkan dengan jelas, bahwa menjual hamba mukatab itu boleh. Ibnul Mundzir menegaskan: Aku tidak mengetahui sebuah hadis pun yang bertentangan dengan hadis tersebut dan juga aku tidak mengetahui ada sebuah dalil pun yang melemahkannya. Imam Syafi'i berkata dalam qaul jadidnya, Imam Malik dan Ahli Qiyas, bahwa menjual hamba mukatab itu tidak boleh. Demikian pula menurut pendapat Ahlil Bait. Mereka berkata: Sebab hamba mukatab itu sudah bukan milik tuannya lagi; Ini didasarkan atas diharamkannya mencampuri dan menjadikannya

sebagai pelayan terhadap hamba tersebut. Sedang Imam Syafi'i mentakwil hadis Barirah, yaitu bahwa Barirah pada saat itu telah tua, sedang penjualannya adalah sebagai pembatalan atas statusnya sebagai mukatabah. Takwil seperti ini tentu memerlukan adanya suatu dalil.

Perkataan "maka hendaklah ia berhijab dari padanya" itu, melihat zhahirnya amar di sini menunjukkan wajib, selanjutnya syarih berkata: Sedang qarinah (tanda) yang menunjukkan bahwa amar di sini berarti sunat ialah hadis Amr bin Syu'aib sebab seorang hamba mukatab sebelum dapat melunasi seluruh angsuran yang menjadi kewajibannya masih tetap berstatus sebagai hamba, pada hal seorang hamba boleh melihat tuan putrinya. Begitulah menurut sebagian Ulama Salaf, sedang hadis Amr bin Syu'aib dipegangi oleh sebagian besar Ulama. Mereka berkata: Status hukum hamba mukatab sebelum melunasi angsuran yang menjadi kewajibannya adalah tetap sebagai hamba dalam hal warisan, qishash, diyat, had, dan sebagainya. Sedang Ulama yang berpendapat bahwa statusnya setengah-setengah dengan diukur menurut banyak sedikitnya angsuran yang sudah dibayarkan adalah berpegangan dengan hadis Abbas dan hadis Ali. Selesai dengan diringkas.

Perkataan "Sirin" itu, maksudnya ialah ayah Muhammad bin Sirin seorang Alim yang masyhur.

Ayat 33 Surat 24 tersebut dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat atas wajibnya memberikan hak kitabah (membebaskan diri bagi seorang hamba dengan jalan menebus dirinya secara angsuran). Pendapat seperti ini telah dikutip oleh Ibnu Hazm dari Masruq dari Dhahhaq dan ditambahkan oleh al-Qurthubi dari Ikrimah, juga Imam Syafi'i, begitu pula pendapat Ulama Zhahiriyah dan yang dipilih oleh at-Thabari dan diceritakan di dalam kitab al-Bahr dari Atha' dan Amr bin Dinar. Ishaq bin Rahawaih berkata: Kitabah itu wajib manakala memang diminta oleh hamba yang bersangkutan. Sedang Jumhur berpendapat tidak wajib dan mereka menyanggah tentang penafsiran ayat (QS. 24: 33) tersebut dengan berbagai alasan antara lain sebagaimana dikatakan Abu Sa'id al-Ushthukhari, bahwa dalam ayat tersebut ada satu qarinah (tanda) yang menunjukkan bahwa amar dalam ayat ini tidak wajib, yaitu firman Allah "jika kamu melihat kebaikan pada mereka" sehingga apakah hamba itu akan diberikan hak mukatabah atau

tidak adalah diserahkan kepada ijtihad tuannya, sedang apabila tuannya memandang tidak ada kebaikan pada si hamba itu maka tidak wajib. Di sini jelas menunjukkan, bahwa amar dalam ayat itu tidak menunjukkan wajib. Sedang fi'liyah (tindakan) Umar r.a terhadap kasus Abu Sa'id al-Maqburi tersebut dijadikan dalil oleh orang yang tidak mensyaratkan angsuran dalam pembayaran tebusan (kitabah), selanjutnya syarih berkata: Walhasil, angsuran itu hukumnya boleh menurut kesepakatan Ulama, demikian diceritakan di dalam Fat-hul Bari; sedang pendapat yang menyatakan angsurang sebagai syarat atau suatu keharusan adalah tidak mempunyai sandaran sama sekali. Selesai dengan diringkas.

8. BAB: TENTANG UMMUL WALAD

٣٤٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ". = رواه أحمد وابن ماجه =

3402. Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw., ia bersabda, "Siapa yang mencampuri amatnya (hamba perempuannya) kemudian amat itu melahirkan anak dari hasil percampuran itu maka hamba itu akan merdeka apabila tuan (yang mencampuri itu) telah meninggal dunia". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٤٠٣- وَفِي لَفْظٍ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، أَوْ قَالَ مِنْ بَعْدِهِ". = رواه أحمد =

3403. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Siapa saja hamba perempuan yang melahirkan (anak) dari (hasil percampurannya dengan) tuannya maka ia akan merdeka sepeninggal tuannya itu" atau Nabi saw. bersabda, "sesudahnya". (HR Ahmad).

٣٤٠٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا". = رواه ابن ماجه والدارقطني =

3404. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Pernah ibunya Ibrahim disebut-sebut di sisi Rasulullah saw. lalu ia bersabda, "Ia telah dimerdekakan oleh anaknya". (HR Ibnu Majah dan Daraquthni).

٣٤٠٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ، لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ". = رواه أحمد والبخاري =

3405. Dari Abu Sa'id, ia berkata: Pernah ada seorang laki-laki Anshar bertanya: Ya Rasulullah, kami mendapatkan tawanan tetapi kami ingin menjual, lalu bagaimanakah pendapatmu tentang 'azl?[148] Kemudian Nabi saw, menjawab, "Apakah kalian benar-benar melakukan hal itu? Tidak, kamu jangan melakukan hal itu sebab tidak ada sebuah benih insan yang telah ditentukan oleh Allah agar supaya keluar melainkan mesti keluar". (HR Ahmad dan Bukhari).

---

148) 'Azl yaitu senggama putus (coitus intruptus). (pen).

٣٤٠٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص. أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا السَّيِّدُ مَادَامَ حَيًّا، وَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.-

= رواه الدارقطني =

3406.a Dan dari Ibnu Umar dari Nabi saw., bahwa ia melarang penjualan ummahatul aulad [149] seraya bersabda, "Mereka tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan dan tidak boleh diwariskan; Mereka boleh dicampuri oleh tuannya selama hidupnya dan apabila tuannya meninggal dunia maka hamba itu menjadi merdeka". (HR Daraquthni).

٣٤٠٦ ب - وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ، وَهُوَ أَصَحُّ.

3406.b Dan Imam Malik meriwayatkan dalam Muwaththa' dan Daraquthni dari sanad lain (yaitu) dari Ibnu Umar dari Umar yang berasal dari ucapan Umar sendiri dan itulah yang lebih sah.

٣٤٠٧- وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ ص. فِينَا حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.- = رواه أحمد وابن ماجه =

3407. Dan dari Abuz Zubair dari Jabir, bahwa ia pernah mendengar Jabir berkata: Kami menjual tawanan-tawanan kami

149) Ummahatul aulad, jama' dari ummul Walad (lihat. cat. kaki no. 143).

(yaitu) ibu-ibunya anak-anak kami sedang Nabi saw. pada waktu itu masih hidup di tengah-tengah kami tetapi toh ia tidak memandang apa-apa hal itu. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٤٠٨- وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ,, بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص. وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.،، = رواه أبو داود =

3408. Dan dari Atha' dari Jabir, ia berkata: Kami pernah menjual ummahatul aulad di masa Rasulullah saw. dan di masa Abu Bakar, kemudian ketika masa (khilafah) Umar kami dilarang lalu kami pun berhenti. (R Abu Daud).

*

Sebagian Ulama berkata: Ini sebenarnya semula memang boleh kemudian dilarang, sedang larangan itu belum diketahui oleh orang yang pernah menjualnya dan Abu Bakar sendiri di masanya karena kesibukannya dalam urusan-urusan yang lebih penting dan karena pendeknya masa pemerintahannya sehingga ia tidak sampai mengetahuinya, kemudian setelah muncul di zaman Umar maka ia mengambil tindakan pelarangan.

*

٣٤٠٩- وَهٰذَا مِثْلُ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا فِي الْمُتْعَةِ قَالَ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص. وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَانَا عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. = رواه مسلم =

3409. Dan seperti itu juga hadis Jabit tentang mut'ah, ia berkata: Kami pernah menikmati kurma dan bubur beberapa hari

lamanya di Qadbah pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar hingga kami dilarang oleh Umar tentang kasus Amr bin Huraits. (R. Muslim).

*

Jabir mengatakan demikian itu lantaran tidak boleh ada nasakh lagi sepeninggal Rasulullah saw.

*

٣٤١٠ - وَعَنِ الْخَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي
سَلَامَةُ بِنْتُ مَعْقِلٍ قَالَتْ : كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو وَلِي
مِنْهُ غُلَامٌ ، فَقَالَتْ لِي امْرَأَتُهُ الْآنَ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ
صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو ؟ قَالُوا : أَخُوهُ أَبُو الْيَسَرِ
كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَا تَبِيعُوهَا ، وَأَعْتِقُوهَا
فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَنِي فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ ، فَفَعَلُوا
فَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ص. فَقَالَ
قَوْمٌ : أُمُّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَوْلَا ذٰلِكَ لَمْ يُعَوِّضْكُمْ رَسُولُ
اللّٰهِ ص. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفِيَّ كَانَ الْاِخْتِلَافُ »
= رواه أحمد في مسنده =

3410. Dan dari al-Khaththab bin Shalih dari ibunya, ia berkata: Salamah bin Ma'qil pernah bercerita kepadaku, ia berkata: Aku dahulu adalah hambanya Hubbab bin Amr, sedang aku mempunyai seorang anak dari hasil hubunganku dengannya lalu istri Hubbab berkata kepadaku: Sekarang engkau akan dijual untuk membayar hutangnya Hubbab. Lalu aku datang kepada Rasulullah saw. kemudian kuceritakan hal itu kepadanya lalu ia bertanya, "Siapa yang berhak atas harta pusaka Hubbab bin Amr?" Mereka menjawab: Saudara laki-lakinya, yaitu Abul Yasar (Ka'ab) bin Amr, kemudian Nabi saw. memanggil Abul Yasar seraya bersabda, "Janganlah kamu menjual Salamah bin Ma'qil dan merdekakanlah dia, kemudian jika kamu mendengar ada hamba yang datang mengadukan halnya kepadaku maka kemarilah aku akan mengganti (harganya untuk) kamu. Lalu mereka melakukan (hal itu). Kemudian sepeninggal Rasulullah saw., mereka berbeda pendapat sebagian mereka berkata: Ummul Walad itu tetap berstatus sebagai hamba, kalau toh tidak begitu tentu Nabi saw. tidak akan mengganti (harganya), sebagian yang lain berkata: Dia jadi merdeka sebab Rasulullah saw. benar-benar telah memerdekakannya. Maka karena kasusku inilah mereka jadi berselisih. (R. Ahmad dalam Musnadnya).

*

al-Khaththabi berkata: Sanad riwayat ini tidak seperti itu.

*

Penjelasan:

Perkataan "Siapa yang mencampuri amatnya lalu ia melahirkan anak dari hasil percampuran itu maka hamba itu jadi merdeka sepeninggalnya" dan perkataan "ia telah dimerdekakan oleh anaknya" itu, syarih berkata: Dua hadis ini menunjukkan, bahwa amat akan jadi merdeka apabila ia melahirkan seorang anak hasil percampurannya dengan tuannya. Pembicaraan masalah ini akan dibahas lebih lanjut. Sedang yang disebut "ummul walad" yaitu "amat (hamba perempuan) yang melahirkan seorang anak dari hasil percampurannya dengan tuannya".

Perkataan "Sesungguhnya kami memperoleh tawanan" dan seterusnya itu, syarih berkata: Ini menunjukkan atas bolehnya 'azl (senggama putus) yang dilakukan terhadap amat dan masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam bab *'Azl dari Kitabul*

Walimah Wal Bina' isyaallah (lihat hadis no. 3631 dst.), sedang dibawanya hadis ini di sini oleh Mushannif (Ibnu Taimiyyah) barangkali yang dimaksud yaitu kata-kata" Tetapi kami ingin menjualnya" itu sebagai dasar atas dilarangnya menjual ummahatul aulad.

Perkataan "Sebagian Ulama berkata" itu, ada juga pembicaraan seperti itu dari al-Khaththabi, ia berkata: Mungkin mula-mula menjual ummul walad itu dibolehkan kemudian di akhir hayat Nabi saw. dilarang sebab hal ini tidak begitu tersiar, maka tatkala Umar mendengar hal itu dilakukan sebagian orang ia lalu melarangnya. Selesai. Syarih berkata: Hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat, bahwa menjual ummul walad itu tidak boleh. Mereka itu ialah Jumhur. Sedang Ibnu Quddamah menceritakan adanya kesepakatan Shabahat dalam masalah ini dan keabsahan cerita ini tidak terganggu oleh apa yang diriwayatkan Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair yang menyatakan bolehnya sebab ada juga riwayat dari mereka yang menyatakan, bahwa mereka telah meralat pendapat yang terdahulu itu sebagaimana diceritakan Ibnu Ruslan dalam Syarah Sunan. Dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ali dengan sanad sah, bahwa Ali telah meralat pendapatnya tersebut sesuai dengan pendapat Jumhurus Shahabah. Selesai dengan diringkas.

كتاب النكاح

KITAB NIKAH

1. BAB: ANJURAN KAWIN DAN MAKRUHNYA MEMBUJANG BAGI YANG BERKUASA

٣٤١١- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"

= رواه الجماعة =

3411. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR Jamaah).

٣٤١٢- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: "رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلعم. عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا"

متفق عليه

3412. Dan Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata: Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin Mazh'un membujang dan kalau seandainya Rasulullah mengizinkannya tentu kami berkebiri. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤١٣- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صلعم. فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ، قَالُوا كَذَا وَكَذَا. لٰكِنِّي أَصُومُ، وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. = متفق عليه =

3413. Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya ada sebagian dari Shahabat Nabi saw. yang berkata. Aku tidak akan kawin; Sebagian yang lain berkata: Aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur; Dan sebagian yang lain lagi berkata: Aku akan berpuasa selama-lamanya. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw., maka ia bersabda, "Bagaimanakah gerangan kaum yang berkata demikian dan demikian. Pada hal aku berpuasa, berbuka, shalat, tidur dan (juga) mengawini perempuan; Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidaklah ia dari golonganku". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤١٤- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. = رواه أحمد والبخاري =

3414. Dan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku: Apakah engkau telah kawin? Aku menjawab: Belum. Ia berkata: Kawinlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang lebih banyak istrinya. (HR Ahmad dan Bukhari).

٣٤١٥- وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ، وَقَرَأَ قَتَادَةُ، "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً." رواه الترمذي وابن ماجه

3415. Dan dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (Ar-Ra'd: 38). (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Nabi saw. melarang membujang", sabda Nabi saw. dalam hadis pertama "maka kawinlah" dan semua hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapaat atas wajibnya nikah. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Tentang hukum kawin bagi laki-laki, oleh Ulama dibagi dalam beberapa macam: Bagi orang yang telah menginginkannya yang mampu memikul beban nikah, sedang ia kuatir atas dirinya jatuh dalam larangan agama, maka ia *disunatkan* kawin menurut kesepakatan Ulama. Golongan Hanabilah menambahkan dalam salah satu riwayatnya: *diwajibkan* kawin. Yang berpendapat seperti itu ialah Abu Ausanah al Isfiraqini dari Ulama Syafi'iyah sebagaimana yang dijelaskan dalam shahihnya. Sedang al-Mash'aby menukilnya dari Mukhtashar al-Juwainy, bahwa pendapat demikian itu ialah pendapat Daud dkk. Syarih berkata: Termasuk yang berpendapat demikian ialah al-Hadawiyah dengan catatan kalau kuatir jatuh ke dalam maksiat (jika tidak kawin).

Ibnu Hazm berkata: Diwajibkan nikah atas orang yang telah berkuasa mengumpuli istri, jika ia mampu memikul beban nikah. Jika tidak mampu sering-seringlah berpuasa. Demikian pendapat segolongan Ulama Salaf.

Syarih berkata: Pendapat yang masyhur dari Ahmad, bahwa bagi orang yang telah berkuasa dan telah menginginkan kawin, belumlah ia diwajibkan kawin selagi tidak ada kekuatiran atas dirinya jatuh dalam kemaksiatan. Riwayat inilah yang dikutip secara ringkas oleh Ibnu Hubairah.

Al-Qurthubi berkata: Orang yang telah mampu yang mengkuatirkan dirinya dan agamanya dalam bahaya jika ia tetap membujang dan tidak ada jalan lain melainkan harus kawin maka tidak diperselisihkan lagi atas wajib kawin baginya.

Ibnu Daqiqil 'Id meriwayatkan dari al-Maziri atas wajibnya kawin bagi orang yang kuatir jatuh dalam kemaksiatan dan haram bagi orang yang tidak mampu memikul beban nikah dan mengumpuli istri serta makruh kalau tidak ada bahaya (yang dikuatirkan) dan lebih dimakruhkan lagi kalau dengan kawin itu dapat merusak kebiasaan melakukan ketaatan (ibadah) dan sunat, bagi orang yang dengan kawin itu dapat mematahkan keinginan syahwatnya dan menjaga kehormatan dirinya serta kemaluannya dan mubah apabila faktor-faktor yang mendorong untuk kawin dan yang menghalanginya itu berimbang.
Qadhi 'Iyadh berkata: Disunatkan kawin bagi orang yang mengharapkan keturunan meskipun syahwatnya dingin, demikian juga bagi orang yang menginginkan bersenang-senang dengan perempuan tanpa melakukan percampuran. Adapun bagi orang yang tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai keinginan kawin dan bersenang-senang dengan perempuan, maka baginya disunatkan kawin dengan perempuan yang memang mengetahui keadaannya yang demikian itu dan ridha. Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Tidak menginginkan berkeluarga dan berketurunan adalah sikap tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak berasal dari ajaran Agama para Nabi, karena Allah SWT. berfirman, "Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan Kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu" (QS. ar-Ra'd: 38) dan bagi kedua orang tua tidak berhak memaksa anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak ia sukai agar supaya anak itu tidak

menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya sebagaimana memaksakan memakan apa yang tidak ia sukainya. Selanjutnya ia berkata: Dan bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin dan takut jatuh dalam bahaya, maka ia harus mendahulukan kawin daripada ibadah haji yang wajib. Tetapi jika tidak ada kekuatiran demikian, maka dia harus mendahulukan haji. Dan Imam Ahmad juga berpendapat demikian dalam riwayat Shalih dan lain-lain, dan pendapat itulah yang dipilih oleh Abu Bakar. Tetapi jika ibadah itu fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu dan jihad maka ia harus didahulukan dari pada nikah, jika tidak dikuatirkan jatuh dalam bahaya. Selesai.

2. BAB: SIFAT PEREMPUAN YANG DIANJURKAN UNTUK DIPINANG

٣٤١٦- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. كَانَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. — رواه أحمد

3416. Dari Anas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. memerintahkan kawin dan melarang membujang dengan larangan yang keras, dan ia pun bersabda, "Kawinilah perempuan yang mencinta lagi yang bisa berketurunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu di hadapan Nabi-nabi pada hari Kiyamat nanti". (HR Ahmad).

٣٤١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم. قَالَ: أَنْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ —

= رواه أحمد =

3417. Dan dari Abdullah bin Amr, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Kawinilah ibunya anak-anak

(ummahatul aulad)[150] karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu pada hari Kiyamat nanti". (HR Ahmad).

٣٤١٨- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: „ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ." = رواه أبو داود والنسائي =

3418. Dan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: Datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi saw. lalu ia bertanya: Sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepada seorang perempuan yang berketurunan mulia lagi cantik tetapi ia tidak beranak, apakah aku boleh mengawininya? Ia bersabda: Tidak. Kemudian laki-laki itu datang lagi kedua kalinya tetapi Nabi saw. tetap melarangnya. Kemudian ia datang lagi ketiga kalinya, lalu ia bersabda, "Kawinilah perempuan yang mencintaimu lagi berketurunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu". (HR Abu Daud dan Nasai).

٣٤١٩- وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ لَهُ: „ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ = رواه الجماعة =

150) Lihat catatan kaki no. 143.

3419. Dan dari Jabir, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah bertanya kepadanya, "Hai Jabir, apakah engkau mengawini seorang gadis atau janda? Ia menjawab: Janda. Lalu Nabi saw. bersabda, "Mengapa engkau tidak mengawini gadis saja, di mana engkau akan bercanda dengannya dan dia akan bercanda denganmu?" (HR Jamaah)

٣٤٢٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. = رواه الجماعة إلا الترمذي =

3420. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda, "Wanita itu lazimnya dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena (kemuliaan) keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang beragama (jika tidak), maka binasalah engkau". (HR Jamaah kecuali Tirmidzi).

٣٤٢١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.، رواه مسلم، والترمذي وصححه

3421. Dan dari Jabir r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya wanita itu lazimnya dikawini karena agamanya, hartanya dan kecantikannya: Maka hendaklah engkau (memilih) wanita yang beragama (jika tidak), binasalah engkau". (HR Muslim dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya menunjukkan: 1. diperintahkannya nikah; 2.

diperintahkannya mengawini perempuan yang bisa menurunkan anak yang banyak; 3. dianjurkan mengawini perempuan yang masih gadis kecuali kalau ada segi lain (yang perlu dipertimbangkan) dan 4. dianjurkan memilih perempuan yang beragama.

3. BAB: MEMINANG GADIS KECIL MELALUI WALINYA DAN GADIS DEWASA LANGSUNG KEPADA YANG BERSANGKUTAN

٣٤٢٢- عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ" رواه البخاري هكذا مرسلاً =

3422. Dari 'Arak dari 'Urwah, sesungguhnya Nabi saw. meminang Aisyah melalui Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya: Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Lalu Nabi saw. bersabda, "Engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya, sedang ia (Aisyah) halal bagiku". (HR Bukhari yang diriwayatkan secara Mursal).

٣٤٢٣- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلعم حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَ بِالْغَيْرَةِ." = مختصر مسلم =

3423. Dan dari Ummi Salamah, ia berkata: Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi saw., mengutus Habib bin Abi Balta'ah kepadaku (guna) meminangku untuknya. Maka aku berkata kepadanya: Sesungguhnya aku punya seorang anak gadis, sedang aku pencemburu. Lalu Nabi bersabda, "Adapun tentang anak gadisnya, aku berdo'a kepada Allah, semoga Allah memberinya kecukupan[151] dan aku (juga) berdo'a kepada Allah, semoga Ia menghilangkan rasa cemburunya". (Diringkas dari riwayat Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis pertama menunjukkan, bahwa meminang gadis yang masih kecil adalah melalui walinya. Ibnu Bathal berkata: Dan hadis ini menunjukkan, bahwa larangan mengawinkan gadis sebelum diminta idzinnya itu adalah khusus bagi gadis yang telah baligh (dewasa) yang sudah dapat dimintai idzinnya. Adapun gadis yang masih kecil, maka tidak perlu dimintai idzinnya. Pembicaraan tentang ini (secara khusus) akan dibahas di bab *Hak Paksa dan Permintaan Idzin*, insyaallah.

Perkataan "sedang aku adalah pecemburu" itu, yakni timbul rasa cemburu apabila suami kawin lagi dengan perempuan lain. Ini menunjukkan, bahwa meminang perempuan janda yang sudah dewasa itu adalah secara langsung kepada yang bersangkutan. Selesai dengan diringkas.

4. BAB: LARANGAN MEMINANG PEREMPUAN YANG SUDAH DIPINANG ORANG LAIN

٣٤٢٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ" رواه أحمد ومسلم

3424. Dari 'Uqbah bin Amir, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Orang mukmin itu saudara orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin

---

151) Dapat berdiri sendiri. (Pen).

membeli atas pembelian saudaranya dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya". (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٤٢٥ـ وعن ابي هريرة عن النبي صلعم. قال: "لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك".

= رواه البخاري والنسائي =

3425. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda, "Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu mengawininya atau meninggalkannya". (HR Bukhari dan Nasai).

٣٤٢٦ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب".

= رواه أحمد والبخاري والنسائي =

3426. Dan dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya itu meninggalkan atau si peminang itu memberi idzin kepadanya". (HR Ahmad, Bukhari dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih (Imam As-Syaukani) berkata: Perkataan "Tidak boleh meminang dst" itu, menunjukkan haramnya meminang atas pinangan orang lain karena Nabi saw. bersabda, "Tidak halal"; dan ada larangan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Dan itulah pendapat Jumhur.

Perkataan "sehingga ia meninggalkan" itu menunjukkan, bahwa pihak lain boleh meminang sesudah mengetahui bahwa pihak yang lebih dahulu meminangnya itu tidak suka mengawininya.

5. BAB: MEMINANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH DENGAN SINDIRAN

٣٤٢٧ـ عن فاطمة بنت قيس، ان زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلعم، سكنى ولا نفقة، قالت: وقال لي رسول الله صلعم: اذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم، واسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما معاوية فرجل ترب لا مال له، واما ابو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن اسامة فقالت بيدها هكذا: اسامة اسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسوله، قالت فتزوجته فاغتبطت". = رواه الجماعة إلا البخاري =

3427.a Dari Fathimah binti Qais, sesungguhnya suaminya telah mentalaknya tiga kali, sehingga Rasulullah saw. tidak memberinya (hak) tempat tinggal dan nafkah. Fathimah berkata: Dan Rasulullah saw. bersabda kepadaku, "Apabila engkau telah halal dengan habis iddah, maka beritahulah aku". Kemudian aku memberitahu kepadanya. Lalu ia dipinang oleh Mu'awiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Adapun Mu'awiyah adalah seorang laki-laki miskin, tidak berharta sama sekali sedang Abu Jahm adalah seorang laki-laki

yang suka memukul perempuan, tetapi Usamah....... lalu Fathimah berkata (menirukan ucapan Nabi) dengan menggerakkan tangannya demikian: Usamah! Usamah! Lalu berkatalah Rasulullah saw. kepada Fathimah, "Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya". Fathimah berkata: Kemudian aku kawin dengan Usamah, lalu aku pun berbahagia. (HR. Jamaah kecuali Bukhari).

٣٤٢٧ ب - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ -
يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ يُسِّرَ لِي امْرَأَةٌ
صَالِحَةٌ «رواه البخاري»

3427.b Dan dari Ibnu Abbas r.a (tentang firman Allah) "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran". (QS. al-Baqarah: 235), ia berkata (memberi contoh kata sindiran dalam meminang, yaitu seperti): Sesungguhnya aku iangin kawin, dan senang sekali kalau ada seorang perempuan shalihah yang mau denganku. (HR Bukhari).

٣٤٢٨ - وَعَنْ سُكَيْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَ
عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكَةِ زَوْجِي
فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم وَقَرَابَتِي
مِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي مِنَ الْعَرَبِ، قُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ،
يَا أَبَا جَعْفَرٍ، إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ وَتَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي

فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم وَمِنْ
عَلِيٍّ، وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ
مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صلعم،
وَخِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي كَانَتْ تِلْكَ
خِطْبَتَهُ » رواه الدارقطني

3428. Dan dari Sukainah binti Hanzhalah, ia berkata: Muhammad bin Ali meminta idzin kepadaku, sedang masa iddahku dari kematian suamiku belum usai, lalu Muhammad berkata: Engkau tentu telah tahu kekerabatanku dari Rasulullah saw. dan kekerabatanku dari pihak Ali bin Abi Thalib serta kedudukanku di kalangan bangsa Arab. Aku berkata: Semoga Allah mengampunimu, hai Abu Ja'far, sesungguhnya engkau adalah orang yang menjadi ikutan, sedang engkau meminangku dalam masa iddahku! Maka Muhammad berkata: Aku hanya memberi tahu kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah saw. dan Ali, sedang Rasulullah saw. sendiri pernah masuk (ke rumah) Ummi Salamah pada hal ia adalah janda Abi Salamah, lalu ia bersabda, Sungguh engkau tahu, bahwa aku adalah Rasul Allah dan pilihan-Nya di antara makhuk-Nya, serta kedudukanku di kalangan kaumku". Itulah pinangan Nabi saw. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "sesungguhnya aku ingin kawin" itu, adalah penafsiran (contoh) dari Ibnu Abbas tentang bentuk meminang dengan sindiran yaitu sebagaimana dalam hadis Fathimah binti Qais yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada Fathimah (demikian):

لَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ

"Janganlah engkau melepaskan kami dengan dirimu."

Ibnu Hajar al-Asqallani berkata di dalam Fat-hul Bari: Ulama telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan hukum ini adalah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Mereka masih berbeda pendapat tentang perempuan yang masih dalam masa iddahnya dari talak ba'in[152] demikian juga bagi perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan. Adapun perempuan yang dalam masa iddah raja'iyah maka menurut Imam Syafi'i, sama sekali tidak boleh dipinang meskipun dengan secara sindiran. Walhasil, bahwa meminang dengan secara terang-terangan adalah haram terhadap semua perempuan yang masih dalam masa iddah, sedang dengan secara sindiran dibolehkan bagi yang ditinggal mati suaminya, tetapi haram (dengan sindiran) bagi yang dalam iddah raja'iyah. Dan masih diperselisihkan bagi yang dalam talak ba'in.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan bagi perempuan yang masih dalam masa iddah dengan istibra'[153] seperti ummul walad (hamba perempuan yang telah melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan tuannya), atau tuannya meninggal dunia atau ia dimerdekakannya, maka statusnya sama dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya dan yang ditalak tiga atau yang difasid pernikahannya sebab ada pertalian radha'ah (sesusuan) atu karena li'an, maka terhadap perempuan seperti itu, cara meminangnya dengan sindiran dan bukan terang-terangan. Selesai.

6. BAB: MELIHAT PEREMPUAN YANG DIPINANG

٣٤٢٩- فِي حَدِيْثِ الْوَاهِبَةِ، الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ،، فَصَعَّدَ فِيْهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ،،

3429. Dalam hadis tentang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. untuk dinikahinya, yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim (a.l. dikatakan), "Kemudian Nabi saw memandang perempuan itu atas bawah sambil berpikir". (Lihat hadis no. 3562–3564).

152) Talak ba'in ialah talak tiga, talak di mana istri belum pernah dikumpuli (qablad dukhul), talak dengan tebusan (khul'i) dan setiap perceraian/pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh Hakim (tathliqul qadhi).

Talak raja'i ialah talak satu dan dua bagi istri yang telah dikumpuli (ba'dad dukhul) (pen).

153) Untuk mengetahui kebersihan rahim.

٣٤٣٠- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ،، اَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ،، اُنْظُرْ اِلَيْهَا، فَاِنَّهُ أَحْرَى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ،، = رواه الخمسة إلا أبا داود =

3430. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya ia pernah meminang seorang perempuan lalu Nabi saw. bersabda, "Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua". (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud).

٣٤٣١- وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ،، اُنْظُرْ اِلَيْهَا، فَاِنَّ فِي اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا،، = رواه أحمد والنسائي =

3431. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan lalu Nabi saw. bersabda, "Lihatlah dia karena sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu". (HR Ahmad dan Nasai).

٣٤٣٢- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُوْلُ: ،، اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ اَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ،، = رواه أحمد وأبو داود =

3432. Dan dari Jabir, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan kemudian ia berkuasa untuk

melihat sebagian apa yang (bisa) mendorongnya untuk menikahinya maka kerjakanlah". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٤٣٣- وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ حُمَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ". رواه أحمد.

3433. Dan dari Musa bin Abdillah dari Abi Humaid atau Humaidah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidaklah berdosa melihatnya, apabila melihatnya itu semata-mata untuk meminang meskipun perempuan itu sendiri tidak mengerti". (HR Ahmad).

٣٤٣٤- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا أَلْقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا". رواه أحمد وابن ماجه.

3434. Dan dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Apabila Allah telah menjatuhkan di hati seseorang (keinginan) meminang seorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa tidak mengapa seorang laki-laki melihat

perempuan yang dimaksudkan untuk dikawininya; Begitulah pendapat Jumhur.

Dan dari Muhammad bin Hanafiyah, menurut riwayat Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur (dikatakan):

أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَا فَقَالَ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَيْكَ.

"Bahwa sesungguhnya Umar pernah meminang melalui Ali akan anak putrinya, Ummi Kultsum, lalu Ali menyebutkan tentang masih kecilnya anak perempuan itu. Kemudian ia berkata: Akan kukirim ia kepadamu dan jika kamu suka (bolehlah) ia menjadi istrimu. Lalu ia pun mengirim anak putrinya itu kepada Umar kemudian Umar membuka betisnya, maka anak itu berucap: Kalau seandainya engkau bukan Amirul Mukminin, tentu kutampar kedua matamu".

7. BAB: LARANGAN MENYENDIRI DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN MAHRAMNYA DAN PERINTAH MENUNDUKKAN PANDANGAN

٣٤٣٥- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ". رواه أحمد.

3435. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Kiyamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syetan". (HR Ahmad).

٣٤٣٦- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ" = رواه أحمد =

3436. Dan dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Nabi saw. bersabda, "Hendaklah seorang laki-laki tidak menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya karena sesungguhnya ketiganya adalah syetan, kecuali (perempuan itu) mahram (nya)". (HR Ahmad).

٣٤٣٧- وَقَدْ سَبَقَ مَعْنَاهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ.

3437. Dan makna hadis tersebut telah terdahulu dari Ibnu Abbas yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. (Lihat hadis no. 2327).

٣٤٣٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ." = رواه أحمد ومسلم وابو داود والترمذي =

3438. Dan dari Abi Sa'id, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki (lain), dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan (lain) dan seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki (lain) dalam satu pakaian dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu pakaian". (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

٣٤٣٩- وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ" رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي.

3439. Dan dari Jarir bin Abdillah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang melihat (perempuan) secara tiba-tiba, lalu ia menjawab, "Palingkanlah penglihatanmu". (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

٣٤٤٠- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص. لِعَلِيٍّ: "يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ" = رواه أحمد وأبوداود والترمذي.

3440. Dan dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada Ali, "Hai Ali, janganlah engkau iringi pandangan (pertama) dengan pandangan (berikutnya) sebab yang pertama itulah yang (boleh) bagimu, sedang yang berikutnya tidak". (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

٣٤٤١- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.

3441. Dan dari Uqbah bin Amir, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari masuk ke (rumah) perempuan". Kemudian ada seorang laki-laki dari Anshar bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang saudara laki-laki dari suami (ipar)? Ia menjawab, "Ipar itu maut (berbahaya)". (HR Ahmad dan Bukhari dan Bukhari mengesahkannya). Bukhari berkata: Arti al-"hamwu" dikatakan "saudara suami", di mana Nabi saw. tidak menyukai ia menyendiri (berduaan) dengan ipar perempuannya itu.

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya itu disepakati atas haramnya. Dan Ulama berbeda pendapat tentang menyendiri dengan perempuan yang terpercaya, apakah sama kedudukan hukumnya dengan perempuan-perempuan yang lain? Dalam hal ini ada yang berpendapat boleh karena jauhnya kemungkinan ada tuduhan, dan ada yang berpendapat tidak boleh, dan memang begitulah dilihat dari zhahirnya hadis. Selanjutnya syarih berkata: Dan hadis Buraidah menunjukkan, bahwa melihat (perempuan) yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada unsur kesengajaan, tidak berdosa, karena hal itu kalau tetap menjadi beban, maka berarti beban di luar batas kemampuan manusiawi.

Perkataan "Ipar" itu, yakni lebih dikuatirkan dari pada yang lain. Dan Muslim meriwayatkan dari Laits, bahwa ia berkata: *al-hamwu* itu ialah saudara laki-laki suami dan keluarga suami yang lain seperti saudara sepupu dan lain-lain.

8 BAB: AURAT PEREMPUAN DAN KEDUDUKAN HAMBA LAKI-LAKINYA

٣٤٤٢ - عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ ,, أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ
أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم. وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ

فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ
لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا، وَأَشَارَ إِلَى
وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ،، رواه أبو داود ، وَقَالَ: هٰذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ
بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ،،

3442. Dari Khalid bin Duraid dari Aisyah, bahwa Asma' binti Abi Bakar pernah masuk ke (rumah) Rasulullah saw., sedang dia memakai pakaian yang tipis, lalu Rasulullah berpaling dari padanya dan bersabda, "Hai Asma', sesungguhnya perempuan itu apabila telah baligh, maka tidak boleh terlihat (anggota badannya) melainkan ini dan ini". Ia sambil menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. (HR Abu Daud dan , ia berkata: Hadis ini Mursal karena Khalid bin Duraid tidak mendengar sendiri dari Aisyah).

٣٤٤٣ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ
لَهَا، قَالَ، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ
رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى
النَّبِيُّ صلعم. مَا تَلْقَى، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ
أَبُوكِ وَغُلَامُكِ ،، رواه أبو داود =

3443. Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah membawa seorang hamba laki-laki untuk Fathimah yang ia hibahkan kepadanya. Anas berkata: Sedang Fathimah mengenakan pakaian, yang apabila ia menutupi kepalanya, maka tidak mencapai kedua kakinya, dan apabila ia menutupi kedua kakinya, maka tidak mencapai kepalanya, kemudian tatkala Nabi saw. melihat apa yang terjadi, ia bersabda, "Sesungguhnya bagimu tidak mengapa, karena dia (Nabi) itu adalah ayahmu dan (hamba itu adalah) bujangmu". (HR Abu Daud).

٣٤٤٤- وَيَعْضُدُ ذٰلِكَ قَوْلُهُ: "إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ"

3444. Dan hadis tersebut diperkuat oleh sabda Nabi saw., "Apabila salah seorang di antara kamu (perempuan) memiliki hamba mukatab, sedang di samping hamba itu ada sesuatu yang hendak disampaikan, maka hendaklah ia bertabir dari hamba itu".

Penjelasan:

Syarih (Imam Syaukani) berkata: Perkataan "melainkan ini dan ini" itu, dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat atas bolehnya melihat wanita yang bukan mahramnya. Ibnu Ruslan berkata: Dan ini kalau memang sekiranya aman dari timbulnya fitnah, yaitu timbulnya dorongan syahwat yang mengarah kepada percampuran atau yang kurang dari itu, adapun kalau ada kekuatiran timbul fitnah, maka melihat zhahirnya ayat (QS. 24:30-31) dan hadis (3442) tidak dipersyaratkan adanya keperluan, sedang yang menunjukkan dibatasinya kemutlakan ayat-ayat dan hadis tersebut dengan adanya keperluan, adalah kesepakatan Ulama yang melarang perempuan-perempuan keluar dengan membuka wajah-wajah mereka, terutama dengan banyaknya orang-orang jahat. Qadhi 'Iyadh membawakan riwayat dari para Ulama bahwa tidaklah perempuan diharuskan menutup wajahnya ketika keluar untuk bepergian, sedang bagi

kaum laki-laki tetap harus menundukkan kepalanya sebagaimana ditegaskan dalam ayat Qur'an (QS. 24: 30-31).

Perkataan "Dia sebenarnya adalah ayahmu dan hamba dalah bujangmu" itu, menunjukkan bahwa hamba laki-laki melihat tuan putrinya dan bahwa bujangnya itu adalah berstatus sebagai mahramnya, yang boleh menyendiri dan bepergian dengannya serta boleh melihat apa yang boleh dilihat oleh mahramnya; Demikian menurut pendapat Aisyah, Sa'id bin Musayab, Imam Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya dan juga pendapat sebagian besar Ulama Salaf. Sedang Jumhur berpendapat, bahwa hamba itu berstatus sebagai orang lain yang bukan mahram dengan alasan, karena hamba itu boleh kawin dengan bekas tuan putrinya setelah dimerdekakannya.

9. BAB: TENTANG ORANG-ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI SYAHWAT KEPADA PEREMPUAN

٣٤٤٥- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. كَانَ عِنْدَهَا، وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ - أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي الطَّائِفِ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ - متفق عليه.

3445. Dari Ummi Salamah, sesungguhnya Nabi saw. pernah berada di tempat Ummi Salamah, sedang di (rumahnya) ada seorang banci, lalu Nabi saw. bersabda kepada Abdullah bin Abi Umayah (saudara laki-laki Ummi Salamah): Hai Abdullah, jika Allah telah membuka Thaif untuk kamu maka aku akan menunjukkan kepadamu, seorang anak perempuan Ghailan, sesungguhnya ia terlihat dari depan dengan empat (lipatan pada kulit perutnya) dan terlihat dari belakang dengan delapan (lipatan pada kulit perutnya)[154], kemudian Nabi sw. bersabda, "Hendaklah mereka itu tidak masuk (rumah)-mu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤٤٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صم مُخَنَّثٌ. قَالَتْ: وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ صم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صم: أَرَى هٰذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هٰذَا فَحَجَبُوهُ

= رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وزاد في رواية له : -

3446. Dan dari Aisyah r.a., ia berkata: Pernah ada seorang banci masuk ke (rumah) istri-istri Nabi saw. sedang mereka

---

154) Badannya gemuk (pen).

menganggapnya termasuk orang yang tidak berkeinginan terhadap perempuan. Kemudian pada suatu hari Nabi saw. masuk, lalu ia bersabda ketika si banci itu sedang berada di tempat salah seorang istrinya yang tengah mensifati perempuan, "Apabila menghadap maka menghadap dengan empat (lipatan pada kulit perutnya) dan apabila membelakang maka ia membelakang dengan delapan (lipatan pada kulit perutnya). Lalu Nabi saw. bersabda (lagi), "Aku tahu orang ini, ia mengerti apa yang ada di sini. Mereka tidak boleh masuk kepadamu". Kemudian mereka membuat hijab untuknya. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud dalam salah satu riwayatnya menambahkan:

٣٤٤٧- وَأَخْرَجَهُ، وَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ

3447. Dan Nabi saw. mengusirnya, sedang ia berada di Baida', ia masuk (ke rumah mereka) tiap hari Jum'at, meminta makan.

٣٤٤٨- وَعَنِ الأَوْزَاعِيِّ - فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ - فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّهُ إِذًا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، فَيَسْأَلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. = رواه أبو داود =

3448. Dan dari Auza'i dalam kisah ini lalu ditanyakan: Ya Rasulullah, kalau demikian maka sesungguhnya ia akan mati sebab kelaparan. Kemudian Rasulullah saw. memberi idzin baginya masuk (rumah mereka) tiap hari Jum'at dua kali kemudian ia minta (makan) lalu pulang. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "mukhannats" itu, maksudnya ialah seorang laki-laki yang lemah gemulai perkataannya, lenggang-lenggok jalannya dan bergaya seperti

perempuan, ada yang memang sudah pembawaan dan ada pula yang dibikin-bikin; Dan bagi yang memang sudah pembawaannya, lazimnya tidak bersyahwat lagi terhadap perempuan, oleh karena itu istri-istri Nabi saw. menganggapnya berstatus sebagai "ghairu ulil irbah" (hamba-hamba yang tidak mempunyai syahwat kepada perempuan), sehingga mereka tidak berhijab terhadapnya, sampai timbul pembicaraan ini (tentang mensifati perempuan).

Perkataan "Menghadap dengan empat dan membelakang dengan delapan" itu, yang dimaksud dengan empat di sini ialah lipatan-lipatan dan setiap lipatan mempunyai dua ujung, maka apabila dilihat dari arah depan nampak berjumlah empat dan apabila dari arah belakang nampak berjumlah delapan.

Perkataan "aku mengetahui ini dst" itu, al-Qurthubi berkata; Ini menunjukkan, bahwa mereka mengira bahwa mukhannats itu tidak mengerti sama sekali tentang ihwal perempuan dan tidak tergores di hatinya (keinginan) terhadapnya, juga mereka menganggap, bahwa laki-laki yang bergaya seperti perempuan itu semata-mata karena pembawaan yang alami. Mereka tidak mengetahui selain itu. Oleh karena itu mereka menganggapnya berstatus sebagai ghairu ulil irbah.

Perkataan "dan Nabi saw. mengusirnya" itu, para Ulama berpendapat, bahwa pengusirannya itu mempunyai tiga arti: pertama bahwa semula Nabi saw. mengira mereka itu termasuk ghairu ulil irbah kemudian setelah mendengar pembicaraannya tentang mensifati perempuan itu, maka hilanglah persangkaan tersebut; kedua karena mukhannats itu berbuat mensifati perempuan tentang kecantikan dan aurat mereka dan yang ketiga nampaklah bahwa mukhannats itu memperhatikan tubuh-tubuh perempuan-perempuan dan aurat mereka yang terhadap sesama perempuan pun seharusnya tidak boleh terlihat. Maka hal itu menunjukkan atas bolehnya memberi hukuman dengan mengusir dari kampung halamannya apabila dikuatirkan timbulnya mafsadah dan keburukan serta bolehnya memberi idzin masuk kembali pada sebagian waktu yang lain kalau dipandang perlu.

10. BAB: PEREMPUAN MELIHAT LAKI-LAKI

٣٤٤٩- عن أم سلمة قالت ,, كنت عند النبي ص. وميمونة

فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن
أمر بالحجاب، فقال رسول الله ص. ,, احتجبا منه ،،.
فقلنا يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟
فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ = رواه أحمد
وأبوداود، والترمذي، وصححه =

3449. Dari Ummi Salamah, ia berkata: Aku pernah bersama Maimunah di tempat Nabi saw., kemudian datanglah Ibnu Umi Maktum lalu masuk kepadanya dan kejadian itu sesudah ia memerintahkan berhijab. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Berhijablah kalian dari dia". Lalu kami bertanya: Ya Rasulullah, bukankah dia itu buta, tidak melihat kami dan tidak mengenal kami? Maka Rasulullah saw. menjawab, "Apakah kalian berdua juga buta, bukankah kalian melihat dia?" (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٤٥٠- وعن عائشة قالت: رأيت النبي ص. يسترني
بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى
أكون أنا التي أسأمه، فاقدروا قدر الجارية الحديثة
السن الحريصة على اللهو. = متفق عليه =

3450. Dan dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. mentabiri aku dengan selendangnya, di mana aku sedang melihat orang-orang Habasyah (Ethiopa) bermain anggar di masjid, sehingga akulah yang menjadi bosan (melihatnya), maka perkirakanlah pada waktu itu aku sebaya dengan remaja berusia muda yang masih senang bermain-main. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤٥١- وَلِأَحْمَدَ: „ اَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوْا يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ، قَالَتْ: فَاطَّلَعْتُ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ، فَطَأْطَأَ لِي مَنْكِبَيْهِ، فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ حَتّٰى شَبِعْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ "

3451. Dan oleh Ahmad (dikatakan): Sesungguhnya orang-orang Habasyah itu bermain di samping Rasulullah saw. pada hari Raya. Aisyah berkata: Kemudian aku melihat dari atas pundak Rasulullah lalu ia menundukkan kedua pundaknya untukku, maka aku pun melihat mereka dari atas pundaknya sehingga aku puas kemudian aku berpaling.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis Ummu Salamah ini dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat atas haramnya perempuan melihat laki-laki sebagaimana laki-laki melihat perempuan. Begitulah salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan Hadawiyah. Ats-Tsauri berkata: Itulah pendapat yang benar sesuai firman Allah "Katakanlah (Muhammad) kepada perempuan-perempuan mukminah, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya". (QS. 24: 31). Sedang Ulama yang membolehkan, berpegang dengan hadis Aisyah dan hadis Fathimah binti Qais, bahwa Nabi saw. memerintahkan Fathimah agar beriddah di rumah Ibnu Maktum. Dan Abu Daud telah mengkompromikan di antara hadis-hadis tersebut dengan hadis Umi Salamah, yaitu bahwa (larangan perempuan melihat laki-laki) itu khusus bagi istri-istri Nabi saw. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqallani: Kompromi ini sangat bagus. Selanjutnya ia berkata: Dan bolehnya perempuan melihat laki-laki ini diperkuat oleh kenyataan bolehnya secara terus-menerus perempuan-perempuan keluar ke masjid dan ke pasar serta bepergian dengan mengenakan kerudung agar tidak dilihat laki-laki, sedang kaum laki-laki tidak diperintahkan untuk berkerudung supaya jangan dilihat perempuan, maka jelas perbedaan status hukum antara keduanya. Selesai dengan diringkas.

Perkataan "mereka bermain anggar di masjid" itu, menunjukkan bolehnya perbuatan semacam itu dilakukan di masjid dan bolehnya menonton permainan yang mubah serta menunjukkan bagusnya akhlak Nabi saw. terhadap keluarganya dan indahnya pergaulan Nabi saw. (dengan istrinya).

11. BAB: TIDAK ADA NIKAH TANPA WALI

٣٤٥٢- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: „ لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ " - رواه الخمسة الا النسائي.

3452. Dari Abi Musa r.a dari Nabi saw., ia bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali". (HR Imam yang lima).

٣٤٥٣- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: „ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَاِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَاوَلِيَّ لَهُ." رواه الخمسة الا النسائي، وروى الثاني أبوداود الطيالسي.

3453. Dan dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Siapa saja perempuan yang kawin tanpa idzin walinya maka perkawinannya batal, maka perkawinannya batal, maka perkawinannya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi perempuan itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia

anggap halal dari mencampurinya; Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". (HR Imam yang lima kecuali Nasai. Dan hadis berikut ini diriwayatkan Abu Daud at Thaqalisi).

٢٤٥٤- وَلَفْظُهُ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

3454. Dan lafalnya, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja perempuan yang nikah tanpa memperoleh idzin dari walinya maka nikahnya batal, batal, batal; Kemudian jika perempuan itu tidak ada walinya maka penguasa (hakimlah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya itu".

٢٤٥٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. رواه ابن ماجه والدارقطني

3455. a. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri". (HR Ibnu Majah dan Daraquthni).

٢٤٥٥ ب - وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ - ثَيِّبٌ - أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا

فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا

= رواه الشافعي والدارقطني =

3455.b Dan dari 'Ikrimah bin Khalid, ia berkata: Pernah terjadi jalan penuh kendaraan, kemudian ada seorang perempuan janda di antara mereka yang menyerahkan urusan dirinya kepada seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki itu menikahkannya: Kemudian sampailah hal litu kepada Umar, kemudian Umar *menjilid* (mendera) orang yang kawin dan yang mengawinkannya itu serta membatalkan pernikahannya. (HR Syafi'i dan Daraquthni).

٢٤٥٥ ج - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ، كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ

= رواه الدارقطني =

3455.c Dan dari Sya'bi, ia berkata: Tidak ada seorang pun di antara shahabat Nabi saw. yang paling keras (tindakannya) terhadap pernikahan tanpa wali ini selain Ali, ia memukul (pelakunya). (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "tidak ada nikah melainkan dengan wali" itu, "la" atau "nafi" di sini, maksudnya boleh jadi menafikan nikah itu secara fisik dalam pandangan syar'i atau menafikan kesahannya, sehingga nikah tanpa wali itu menjadi batal sebagaimana ditegaskan dalam hadis Aisyah. Demikianlah menurut pendapat Jumhur; Mereka berkata: Tidak sah suatu akad nikah tanta wali. Ibnul Mundzir berkata: Tidak ada seorang shahabat yang diketahui memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini. Dan diriwayatkan dalam kitab al-Bahr dari Abu Hanifah, bahwa ia tidak menganggap sebagai suatu keharusan adanya wali dalam nikah secara mutlak sebab ada hadis:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

(= "Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya"). Ini dijawab, bahwa yang dimaksud hadis ini adalah tentang "hak kerelaan perempuan janda itu" dengan jalan mengkompromikan di antara hadis-hadis tentang masalah ini. Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Apabila orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan itu udzur, maka hak kewalian itu boleh dialihkan kepada orang yang lebih patut yang ada, di mana orang itu memiliki hak kewalian non pernikahan misalnya seperti kepala kampung. Itulah yang dimaksud dengan kepala daerah dan sebagiainya dan sebangsanya.

12. BAB: HAK MEMAKSA DAN PERMINTAAN IDZIN KAWIN

٣٤٥٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. = متفق عليه =

3456. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. mengawininya sedang ia berusia enam tahun, ia berumah tangga dengan Nabi saw. dalam usia sembilan tahun dan hidup bersamanya selama sembilan tahun. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤٥٧- وفي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .. رواه أحمد ومسلم.

3457. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Nabi saw. mengawininya sedang ia berusia tujuh tahun dan berumah tangga dengan Nabi saw. dalam usia sembilan tahun. (HR Ahmad dan Muslim)

٣٤٥٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .. = رواه الجماعة إلا البخاري =

3458. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya". (HR Jamaah kecuali Bukhari).

٣٤٥٩- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ "وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا"

3459. Dan dalam riwayat lain oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai (dikatakan), "dan gadis diminta idzinnya oleh ayahnya".

٣٤٦٠- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ "وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا"

3460. Dan dalam riwayat lain oleh Ahmad dan Nasai (dikatakan), "dan perempuan janda yatim diminta idzinnya dari dirinya sendiri".

٣٤٦١- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ

مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».

3461. Dan dalam riwayat lain oleh Abu Daud dan Nasai (dikatakan), "Tidak ada hak (memaksa) bagi wali terhadap perempuan janda, sedang perempuan yatim diminta idzinnya dan diamnya berarti idzinnya".

٣٤٦٢- وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.» أخرجه الجماعة إلا مسلما.

3462. Dan dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia janda tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. membatalkan pernikahannya itu. (HR Jamaah kecuali Muslim).

٣٤٦٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.»

= رواه الجماعة =

3463. Dan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Tidak (boleh) dinikahkan perempuan janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak (boleh dinikahkan) gadis sehingga diminta idzinnya". Mereka bertanya: Ya

Rasulullah, lalu bagaimana idzinnya? Rasulullah saw. menjawab, "Ia diam". (HR Jamaah).

٣٤٦٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا

متفق عليه

3464. Dan dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, apakah perempuan-perempuan itu (harus) diminta idzinnya dalam urusan perkawinan mereka? Ia menjawab, "Ya". Aku bertanya (lagi): Sesungguhnya gadis dimita idzinnya tetapi ia malu lalu diam. Rasulullah saw. menjawab: "Diamnya itulah idzinnya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤٦٥- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْذَنُ وَتَسْتَحِي، قَالَ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا. = متفق عليه

3465. Dan dalam riwayat lain, Aisyah berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Gadis itu diminta idzinnya". Aku bertanya: Sesungguhnya gadis itu diminta idzinnya, tetapi ia malu. Ia menjawab, "Idzinnya itu adalah diamnya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤٦٦- وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ

فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ

= رواه أحمد =

3466. Dan dari Abu Musa, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Perempuan janda diajak musyawarah tentang urusan dirinya, kemudian jika ia diam maka sungguh ia telah memberi idzin dan jika ia menolak tidak boleh dipaksa". (HR Ahmad).

٣٤٦٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا".

= رواه الخمسة إلا ابن ماجه =

3467. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Perempuan janda diajak musyawarah tentang urusan dirinya sendiri, kemudian jika ia diam maka itulah idzinnya, tetapi jika ia menolak maka tidak ada paksaan atasnya". (HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah).

٣٤٦٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلعم. فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني

3468. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seorang perempuan gadis datang kepada Rasulullah saw., lalu ia menerangkan, bahwa ayahnya telah menikahkannya sedang ia tidak suka, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih. (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daraquthni).

٣٤٦٩- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ.

3469. Dan Daraquthni meriwayatkan hadis tersebut (3468) dari 'Ikrimah dari Nabi saw. secara Mursal dan ia menyebutkan, bahwa hadis itulah yang lebih sah.

٣٤٧٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهُمَا خَالَايَ فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ. فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَتَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلعم. فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا. قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا

فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. = رواه أحمد والدارقطني =

3470. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Usman bin Mazh'un meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dari ibu Khaulah binti Hakim bin Umayah bin Haritsah bin Auqash dan Usman wasiat kepada saudaranya Quddamah bin Mazh'un. Abdullah berkata: Mereka berdua itu adalah pamanku dari pihak ibu, kemudian aku meminang anak perempuan Usman itu melalui Quddamah, lalu ia menikahkannya denganku; Kemudian masuklah Mughirah bin Syu'bah, yakni (ke rumah) ibunya, lalu Mughirah mempengaruhi ibunya dengan harta, lalu condonglah ibunya kepada Mughirah dan anak perempuannya (juga) condong kepada keinginan ibunya, kemudian mereka (ibu dan anak perempuannya) membangkang sehingga diajukanlah persoalan mereka berdua itu kepada Nabi saw., lalu Quddamah berkata: Ya Rasulullah, anak perempuan saudara laki-lakiku diwasiatkan kepadaku (urusannya) kemudian kunikahkan dia dengan putra bibinya, kemudian aku (pun) tidak mengabaikan kemaslahatan dan (juga) kekufuan,. tetapi toh ia seorang perempuan, ia hanya cenderung kepada keinginan ibunya. Quddamah berkata: Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Dia itu yatim, tidak boleh perempuan yatim itu dinikahkan melainkan dengan idzinnya". Quddamah berkata: Maka demi Allah anak perempuan itu dicabut dari (kekuasaan)-ku sesudah kukuasainya, lalu mereka menikahkannya dengan Mughirah bin Syu'bah. (HR Ahmad dan Daraquthni).

Ini menunjukkan, bahwa anak perempuan yatim itu tidak boleh dipaksa oleh washinya (orang yang diwasiati oleh ayahnya atas urusan dirinya) demikian juga pihak lain.

*

٣٤٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ. = رواه أحمد وأبو داود =

3471. Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Serukanlah ibu-ibu bermusyawarah tentang anak-anak perempuan mereka". (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan "Sesungguhnya Nabi saw. mengawininya sedang ia berusia enam tahun" itu, Syarih berkata: Mushannif (Ibnu Taimiyyah) membawakan hadis ini di sini untuk dijadikan dalil atas bolehnya ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa idzin yang bersangkutan. Demikianlah yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Dan hadis ini (juga) menunjukkan bolehnya mengawinkan anak perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang sudah berumur; Dan diriwayatkan di dalam Fat-hul Bari tentang kesepakatan Ulama dalam masalah ini. Syarih berkata: hatta anak perempuan itu masih dalam ayunan ibu tetapi tidak boleh dikumpuli sampai secara seksual mampu melayani. Selesai dengan diringkas.

Perkataan "dan anak gadis diminta idzinnya oleh ayahnya" itu, Syarih (Imam Syaukani) berkata: maksudnya, tidak boleh diakadkan pernikahannya sebelum diminta idzinnya.

Perkataan, "Perempuan janda tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya dan gadis (juga) tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya" (hadis: 3463) itu, di sini untuk janda digunakan kata-kata *isti'mar* sedang gadis digunakan kata-kata isti'dzan. Isti'mar lebih kuat maknanya daripada isti'dzan, sebab isti'mar mengandung unsur adanya musyawarah dan bentuk izin yang secara tegas dari yang dimintai izin itu, sedang isti'dzan selain dengan ucapan bisa juga dalam bentuk diam.

Perkataan "haththat" artinya cenderung dan tergesa-gesa. Dan hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil atas keharusan adanya keridhaan bagi perempuan yang mau dinikahkan, yaitu idzin secara tegas dari perempuan janda dan dipandang cukup dengan diam bagi gadis. Selanjutnya Syarih berkata: Melihat zhahirnya hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa gadis yang telah dewasa apabila dinikahkan tanpa idzinnya maka akadnya dipandang tidak sah. Begitulah pendapat Auza'i, Tsauri, Ulama Ahlil Bait dan Hanafiyah; Demikian juga pandangan sebagian besar Ulama sebagaimana diceritakan Tirmidzi. Dan Imam Malik, Syafi'i, Laits, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa idzin yang bersangkutan. Tetapi pendapat mereka ini dibantah dengan sabda Nabi saw. "dan gadis diminta idzinnya oleh ayahnya" (3459); Sedang yang memperkuat

pendapat golongan pertama ialah hadis Ibnu Abbas (3458) dan zhahirnya hadis "perempuan janda itu diajak musyawarah tentang urusan dirinya sendiri", ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara gadis yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata dalam al-Ikhtiyarat: Dan datuk berkedudukan sebagaimana ayah dalam hal bolehnya memaksa (hak paksa) atas anak gadisnya; Begitulah menurut satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan, bahwa ayah tidak memiliki hak paksa atas anak gadisnya yang masih berumur sembilan tahun, demikian juga yang sudah sebagai janda dan pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar. Sedang kerelaan janda adalah dengan ucapan dan gadis dengan diam. Selesai.

13. BAB: ANAK LAKI-LAKI MENIKAHKAN IBUNYA

٣٤٧٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ص م، يَخْطُبُهَا قَالَتْ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا، وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذٰلِكَ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ: قُمْ فَزَوِّجْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَزَوَّجَهُ. - رواه أحمد والنسائي -

3472. Dari Ummi Salamah: Tatkala Nabi saw. mengutus (seseorang) untuk melamarnya, Ummi Salamah berkata: Tidak seorang pun dari wali-waliku ada yang hadir. Lalu Nabi saw. bersabda, "Tidak seorang pun dari wali-walimu yang hadir maupun yang ghaib' yang tidak menyukai pernikahan ini". Kemudian Ummi Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: Hai

Umar, bangkitlah kemudian kawinkanlah Rasulullah saw. Lalu ia mengawinkannya. (HR Ahmad dan Nasai)[155]

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat, bahwa anak laki-laki adalah termasuk wali dalam nikah; Begitu menurut pendapat Jumhur.

14. BAB: MENGHALANG-HALANGI PERNIKAHAN

٢٤٧٣- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ
إِلَيَّ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ
رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ
أَتَانِي يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا، قَالَ:
فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ - وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ - الآيَة.
قَالَ: فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ. = رواه البخاري
وأبوداود، والترمذي - وصححه = وَلَمْ يَذْكُرِ التَّكْفِيرَ -.

---

155) Hadis ini dha'if (Mu'allal) sebab pada waktu ibunya kawin dengan Nabi saw., Umar baru berusia dua tahun. (Lihat Nailul Authar, VI: 141). Namun maknanya tetap dipakai karena dialah yang bertanggung jawab atas ibunya kalau si anak sudah dewasa. (pen).

3473. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang dipinang melalui aku, lalu datanglah anak laki-laki pamanku, kemudian kunikahkan saudara perempuanku itu dengannya, kemudian dia ditalaknya dengan talak raja'i, lalu ia ditinggalkannya sehingga habislah masa iddahnya. Kemudia ia datang (lagi) untuk meminangnya kepadaku, lalu aku berkata: Tidak, demi Allah aku tidak akan menikahkannya buat selama-lamanya denganmu. Ma'qil berkata: Kemudian turunlah ayat ini, "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu telah habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya itu" (QS. 2: 232). Kemudian aku membayar kafarat (denda) atas sumpahku dan kunikahkanlah saudara perempuanku itu dengannya. (HR Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya tetapi ia tidak menyebutkan masalah membayar kafarat).

٣٤٧٤- وَفِيْهِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ،
وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيْدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ--

3474. Dan dalam hadis ini menurut riwayat Bukhari (dikatakan): Sedang laki-laki itu adalah seorang yang tidak ada cacatnya dan perempuan itu sendiri memang ingin ruju' dengannya.

*

Ini imenjadi tkan alasan tentang (keharusan) adanya wali dalam nikah.

*

Penjelasan:

Syarih (as-Syaukani) berkata: Hadis Ma'qil ini menunjukkan bahwa penguasa (hakim) tidak boleh menihakan perempuan sebelum memerintahkan kepada walinya yang menghalang-halangi ('adhal) itu untuk melaksanakan fungsinya, kemudian jika ia tetap menolak maka penguasa (hakim)-lah yang menikahkan. Selesai.

15. BAB: SAKSI DALAM NIKAH

٣٤٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: اَلْبَغَايَا اللَّاتِيْ يُنْكِحْنَ اَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. رواه الترمذي. وَذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ عَبْدِ الْاَعْلٰى، وَاَنَّهُ قَدْ وَقَفَهُ مَرَّةً، وَاَنَّ الْوَقْفَ اَصَحُّ، وَهٰذَا لَا يَقْدَحُ لِاَنَّ عَبْدَ الْاَعْلٰى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيَادَتُهُ. وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الْحَدِيْثَ وَقَدْ يَقِفُهُ.

3475. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Perempuan-perempuan pelacur yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi". (HR Tirmidzi dan ia menerangkan, bahwa tidak ada yang memarfu'kan hadis ini selain Abdul A'la dan bahwasanya dia benar-benar pernah memauqufkannya suatu ketika, sedang yang Mauquf itulah yang lebih sah dan tindakan Abd A'la itu tidak dicela sebab ia kepercayaan sehigga ia memarfu'kan dan menambah itu dapat diterima, pada hal rawi kadang-kadang memarfu'kan hadis dan kadang-kadang juga memauqufkannya).

٣٤٧٦- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. ذكره احمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.

3476. Dan dari Imran bin Hushain dari Nabi saw., ia bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi

yang adil". (HR Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat dari anaknya Abdullah).

٣٤٧٧- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ." رواه الدارقطني.

3477.a Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda. "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya". (HR Daraquthni).

٣٤٧٧ ب - وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ: هٰذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

3477.b Dan bagi Imam Malik dalam al-Muwaththa' dari Abi Zubair al-Makki. bahwa sesungguhnya pernah diajukan kepada Umar bin Khaththab suatu pernikahan yang tidak disaksikan melainkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan maka jawab Umar: Ini nikah sirri. aku tidak memperkenankannya dan kalau engkau tetap melakukannya tentu kurajam.

Penjelasan:

Syarih ramihamullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil. bahwa adanya kesaksian dalam nikah adalah sebagai syarat. Menurut Tirmidzi, pendapat ini bersumber dari kalangan Ulama dari Shahabat-shahabat Nabi saw. dan periode berikutnya dari para Tabi'in dan lain-lain. Mereka berkata: Tidak

nikah tanpa adanya saksi. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini melainkan dari sebagian Ulama Mutaa'khirin. Adapun perbedaan pandangan mereka dalam masalah ini ialah apabila saksi itu terdiri dari seorang laki-laki kemudian menyusul seorang laki-laki lagi sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar Ulama Kufah dan lain-lain berkata: Tidak sah nikah sehingga disaksikan oleh dua orang saksi secara bersama-sama pada waktu dilangsungkannya akad nikah; Dan menurut sebagian Ulama Madinah, boleh saksi seorang kemudian sesudah itu seorang lagi, apabila diumumkan sebelumnya. Begitu menurut pendapat Imam Malik dan lain-lain. Kemudian sebagian Ulama ada yang berpendapat: Boleh saksi itu terdiri dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini menurut pendapat Ahmad dan Ishaq. Selesailah pembahasan Imam Tirmidzi.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan yang tidak diragukan lagi, ialah, bahwa nikah yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah sah, meskipun secara formal tidak ada dua orang saksi, adapun nikah dengan secara sembunyi-sembunyi dengan dihadiri dua orang saksi, masih dipersoalkan (kedudukan hukumnya), kemudian apabila di samping diumumkan juga secara formal disaksikan oleh dua orang saksi, maka tidak diperselisihkan lagi tentang kesahannya, lalu apabila tanpa saksi dan tanpa diumumkan, maka jelas pernikahan itu batal menurut sebagian besar Ulama, kalau toh ada yang berbeda pendapat dalam hal ini, maka hanya sebagian kecil saja. Selesai.

16. BAB: TENTANG KUFU DALAM PERKAWINAN[156)]

٢٤٧٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ
إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ
بِي خَسِيسَتَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ

156) Kufu, maksudnya sesuai. (Pen).

مَاصَنَعَ أَبِي، وَلٰكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. ـ رواه ابن ماجه.

3478. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata: Pernah ada seorang remaja putri datang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata: Sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudara laki-lakinya agar bisa terangkat denganku kerendahan derajatnya. Abdullah berkata: Lalu Nabi saw. menyerahkan persoalan (ini) kepada diri perempuan itu sendiri. Kemudian perempuan itu berkata: Biarlah aku merelakan apa yang diperbuat oleh ayahku, hanya aku ingin memberi tahu kepada semua perempuan, bahwa sesungguhnya bagi para bapak tidaklah berhak memiliki wewenang sedikit pun dalam urusan (pernikahan anaknya). (HR Ibnu Majah).

٣٤٧٩- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ
عَائِشَةَ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا
مِنَ الْأَكْفَاءِ. ـ رواه الدارقطني.

3479.a Dan hadis ini (juga) diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai dari Buraidah dari Aisyah.

3479.b Dan dari Umar, ia berkata: Sungguh aku benar-benar melarang pernikahan perempuan-perempuan yang berketurunan mulia kecuali dengan laki-laki yang sekufu (dengan mereka).

٣٤٨٠- وَعَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَاِنْ كَانَ فِيْهِ؟ قَالَ: „اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَاَنْكِحُوْهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ..“ رواه الترمذي وقال: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

3480.a Dan dari Abi Hatim al-Muzani, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila datang (meminang) kepadamu, orang yang kamu ridha (karena) agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah (anakmu dengan) dia, jika tidak kamu lakukan maka akan timbullah fitnah di bumi dan kerusakan yang besar". Mereka bertanya: Ya Rasululah, jika hal itu memang ada? Ia menjawab, "Apabila datang (meminang) kepadamu, orang yang engkau ridha (karena) agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anakmu dengan dia" (diucapkan) tiga kali. (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan Gharib).

وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ. وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ص. تَبَنَّى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ ابْنَةَ اَخِيْهِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلَى امْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.

3480.b Dan dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams sedang ia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badr bersama Nabi saw., mengangkat Salim sebagai anak angkatnya kemudian menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya Al Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah sedang al-Walid adalah bekas hamba

seorang perempuan Anshar. (HR Bukhari, Nasai dan Abu Daud).

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ اُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ. = رواه الدارقطني =

3480.c Dan dari Hanzhalah bin Abi Sufyan al-Jumahhi dari ibunya, ia berkata: Aku mengetahui saudara perempuan Abdurrahman bin Auf dikawin oleh Bilal. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "orang yang kamu ridha karena agama dan akhlaknya" itu menunjukkan, bahwa kufu itu adalah menyangkut segi agama dan akhlak, sedang Imam Malik menegaskan, bahwa kufu itu hanya menyangkut agama saja, demikian juga apa yang dikutip dari Umar dan Ibnu Mas'ud dan kalangan Tabi'in seperti Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dengan dasar firman Allah "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling taqwa kepada-Nya)". (QS. 49: 13).

Ibnu Hajar al-Asqallani berkata di dalam Fat-hul Bari: Pandangan tentang agama sebagai faktor kekufuan adalah sudah mutafaq alaih (disepakati), sehingga tidak boleh seorang Muslimah dikawin oleh laki-laki kafir. Al-Khathabi berkata: Unsur-unsur kekufuan sebagaimana yang lazin dalam pembicaraan para Ulama ada empat yaitu: agama, kemerdekaan (bukan hamba), keturunan dan pekerjaan. Dan di antara mereka ada yang menambahkan faktor bebas dari cacat, bahkan ada yang menyebut faktor timpang. Syarih (Imam Syaukani) berkata: Dan dari keseluruhan faktor, predikat yang dapat meningkatkan martabat seseorang yang paling tinggi secara mutlak adalah ilmu sebab Nabi saw. bersabda, "Ulama itu pewaris para Nabi".

Perkataan "mengangkat Salim sebagai anak angkat dan menikahkannya dengan anak perempuan saudara laki-lakinya" itu, menunjukkan, bahwa kekufuan itu harus dengan kerelaan pihak yang lebih tinggi martabatnya bukan tanpa kerelaan sama

sekali, karena Nabi saw. pernah memberikan hak pilih (khiyar) kepada Barirah sebab suaminay tidak kufu dengannya.

17. BAB: DISUNATKANNYA MEMINANG

٣٤٨١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ
فِي الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلاَةِ، قَالَ
وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ: وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ، فَفَسَّرَهَا
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ
وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ" "اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا" "اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً
سَدِيْدًا" الْآيَةَ. رواه الترمذي وصححه

3481. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. mengajar kami tasyahhud dalam shalat dan tasyahhud dalam suatu hajat dan ia menyebutkan tasyahhud dalam shalat. Ibnu Mas'ud berkata: Sedang tasyahhud dalam suatu hajat (yaitu): INNAL HAMDA LILLAH, NASTA'INUHU WA NASTAGHFIRUH WA NA'UDZU

BILLAHI MIN SYURURI ANFUSINA, MAN YAHDILLAHU FA LA MUDHILLA LAH WA MAN YUDHLIL FA LA HADIYA LAH, WA ASYAHDU AN LA ILAHA ILLALLAH WA ASY-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASULUH = (Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami mohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya dan kami berlindung diri dengan Allah dari kejahatan-kejahatan hawa nafsu kami, barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang tersesat maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya). Dan membaca tiga ayat, yang kemudian ditafsirkan oleh Sufyan ats-Tsauri dijelaskan (yaitu firman Allah yang artinya) "Dan taqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan jangan sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai Muslim". (QS. 3: 102); "Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu saling meminta satu sama lain dengan (mempergunakan) nama-Nya dan peliharalah hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. 4: 1); "Hai orang-orang yang beriman, taqwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar". (QS. 33: 70). (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

٣٤٨٢- وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلعم. أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ. رواه أبو داود =

3482. Dan dari Isma'il bin Ibrahim dari seorang laki-laki Bani Sulaim, ia berkata: Aku meminang Umamah binti Abdul Muthalib kepada Nabi saw., kemudian ia menikahkan aku tanpa bertasyahhud. (HR Abu Daud).

٣٤٨٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ. كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي =

3483. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. apabila mendoakan selamat kepada seseorang yang kawin, ia berdoa: BARAKALLAHU LAKA WA BARAKA 'ALAIKA WA JAMA'A BAINAKUMA FI KHAIRIN (Mudah-mudahan Allah memberkatimu dalam kebaikan dan memberkatimu dalam kesusahan dan menghimpun antara kalian berdua dalam kebaikan. (HR Imam yang lima kecuali Nasai dan disahkan Tirmidzi).

٣٤٨٤- وَعَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هٰكَذَا، وَلٰكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ.: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ =

3484. Dan dari 'Uqail bin Abi Thalib, bahwa ia telah kawin dengan seorang perempuan dari Bani Jusyam lalu mereka mendoakan selamat dan banyak anak, kemudian 'Uqail berkata: Janganlah kalian mengucapkan demikian, tapi ucapkanlah (doa) sebagaimana yang diucapkan Rasulullah saw. (yaitu): ALLAHUMMA BARIK LAHUM WA BARIK 'ALAIHIM =

(Ya Allah, berkatilah mereka dengan kebaikan dan berkati pula mereka itu dalam suasana yang tidak baik. (HR Nasai dan Ibnu Majah dan (juga) Ahmad yang semakna dengan itu).

٣٤٨٥- وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَقُولُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، قُولُوا: "بَارَكَ اللهُ فِيكَ
وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا"

3485. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Janganlah kalian mengucapkan demikian karena Nabi saw. benar-benar melarang kami dari (ucapan) yang demikian itu. Ucapkanlah: BARAKALLAH FIKA WA BARAKA LAKA FIHA = Mudah-mudahan Allah memberkati kepadamu dan memberkatimu dalam (hidup) bersama!

Penjelasan:

Perkataan "dan tasyahhud dalam suatu hajat (yang berbunyi): innal hamda lillah nasta'inuh" itu, menurut riwayat Baihaqi berbunyi:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنَ النِّكَاحِ أَوْ غَيْرِهِ
فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ .... الخ

"Apabila salah seorang di antara kamu bermaksud membaca khuthbah dalam pernikahan atau lainnya maka ucapkanlah: ALHAMDULILLAH NAHMADUHU WA NASTA'INUH dan seterusnya = Segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya dan mohon pertolongan kepada-Nya dan seterusnya".

Syarih berkata: Hadis Ibnu Mas'ud ini dijadikan dalil atas disyariatkannya khuthbah nikah dan setiap hajat. Tetapi Tirmidzi berkata: Para Ulama berpendapat, bahwa sesungguhnya nikah boleh tanpa khuthbah.

Perkataan "rafa'a" itu, artinya "da'a lahu" yakni berdoa untuknya. Syarih berkata: Dalam masalah ini, ada hadis dari Ibnu yang diriwayatkan Thabrani, sesungguhnya Nabi saw. menghadiri pernikahan seseorang, lalu ia mengucapkan (doa): "'ALAL KHAIRI WAL BARAKATI WAL ULFATI WATH THA'IRIL MAIMUNI WAS SA'ATI WAR RIZQI, BARAKALLAH LAKUM = Mudah-mudahan (teriring) kebaikan, keberkatan, kerukunan, nasib mujur, keluasan, rizki, mudah-mudahan Allah memberikan berkat-Nya kepada kalian".

18. BAB: MEMPELAI BERDUA MEWAKILKAN AKAD NIKAH MEREKA KEPADA SESEORANG

٣٤٨٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى
أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضَيْنَ
أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ،
فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ
مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ
فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم. زَوَّجَنِي
فُلاَنَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ
سَهْمَهُ فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. = رواه أبو داود =

3486.a Dari 'Uqbah bin Amir, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah bertanya kepada seornag laki-laki: Maukah engkau kunikahkan dengan si Fulanah? Laki-laki itu menjawab: Ya dan Nabi saw. bertanya kepada pihak perempuan: Maukah engkau kunikahkan dengan si Fulan? Perempuan itu menjawab: Ya. Kemudian Nabi saw. menikahkan yang satu dengan yang lain, lalu laki-laki tersebut mengumpuli perempuan itu, sedang ia tidak memberikan mas kawin kepadanya dan tidak memberikan (nafkah) sama sekali sedang laki-laki itu termasuk orang yagn mengikuti perang Hudaibiyah padahal bagi yang mengikuti perang Hudaibiyah mendapat bagian (tanah) di Khaibar; Maka ketika laki-laki itu akan meninggal dunia, ia berpesan: Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menikahkan aku dengan Fulanah, sedang aku tidak memberikan mahar kepadanya dan tidak pernah memberi nafkah kepadanya sama sekali, aku mohon kesaksian kamu semua, bahwa aku memberikan kepadanya, maharnya yaitu bagianku yang di Khaibar; Lalu perempuan itu mengambil bagian tersebut kemudian ia jualnya seharga seratus ribu. (HR Abu Daud).

٣٤٨٦ ب ـ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ
أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : فَقَدْ تَزَوَّجْتُكِ

= رواه البخاری فی صحیحه =

3486.b Dan Abdurrahman bin Auf pernah berkata kepada Umi Hakim binti Qarizh: Apakah anda menyerahkan urusan (pernikahan) diri anda kepadaku? Ia menjawab: Ya. Abdurrahman berkata: Maka sungguh anda telah kunikahkan. (HR Bukhari dalam kitab Shahihnya).

Mushannif/Ibnu Taimiyyah berkata: ini menunjukkan, bahwa menurut pandangan Abdurrahman bin Auf, orang yang mewakilkan kepada seseorang tentang urusan pernikahan dirinya atau jual beli sesuatu, maka bagi si wakil itu boleh/berhak menjual belikan barang itu, menikahkan diri orang itu dan melakukan hal itu cukup dengan sekali ucapan.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis 'Uqbah ini dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat atas bolehnya mewakilkan dua segi akad nikah (ijab dan kabul pen.) kepada satu orang. Ini menurut riwayat dari Auza'i, Rabi'ah, Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan sebagian besar pengikutnya, Laits, Hadawiyah dan Abu Tsaur. Sedang menurut yang diceritakan di dalam kitab Al-Bahr dari Nashir, Syafi'i dan Zufar, bahwa hal itu tidak boleh berdasarkan sabda Nabi saw.:

"Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat (unsur yaitu mempelai laki-laki, 'aqid, yang mengakadkan dan dua orang saksi maka tidak sah)".

Imam Syafi'i berkata: Boleh dinikahkan oleh penguasa (hakim) atau penguasa lain yang setingkat sebanding dengannya atau yang lebih rendah. Sedang Imam Bukhari meriwayatkan dari Mughirah secara Mu'allaq, bahwa Mughirah pernah meminang seorang perempuan, sedang Mughirah adalah orang yang lebih utama dari pada perempuan itu kemudian Mughirah menyuruh seorang laki-laki (untuk mewakili akadnya) lalu dinikahkanlah dia oleh laki-laki tersebut. Selesai dengan diringkas.

Di dalam kitab al-Muqanna' disebutkan: Apabila seseorang menikahkan hambanya yang masih kecil denga hamba perempuannya, maka dia boleh mewakili kedua-duanya demikian juga wali nikah seperti saudara sepupu laki-laki dan hakim, boleh mewakili mempelai berdua apabila pihak mempelai perempuan memberi idzinnya. Selesai.

Aku (peringkas) berpendapat, bahwa demi berhati-hati, maka hendaklah (masing-masing) dari pihak pria dan wanita mewakilkan kepada orang lain. Walahu 'alam.

19. BAB: TENTANG NIKAH MUT'AH

٣٤٨٧ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم
لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : اَلَا نَخْتَصِي ؟، فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ
ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدُ اَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ اِلٰى اَجَلٍ،

ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ
مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ" (الآية) . متفق عليه .

3487. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. yang tidak disertai perempuan, kemudian kami bertanya: Tidakkah (sebaiknya) kita berkebiri saja? Lalu Rasulullah saw. melarang kami dari yang demikian itu, kemudian ia memberi keringanan hukum kepada kami sesudah itu, yaitu dengan cara mengawini perempuan sampai batas waktu tertentu dengan (mahar) pakaian, lalu Abdullah bin Mas'ud membaca (firman Allah): "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yagn baik yang dihalalkan Allah atas kamu". (QS. 5: 87). (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤٨٨- وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ
النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ
الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ
. رواه البخاري .

3488. Dan dari Abi Jamrah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kawin mut'ah, kemudian ia memberi keringanan. Lalu seorang bekas hambanya berkata kepada Ibnu Abbas: Hal itu (dibolehkan) hanya dalam situasi yang sulit, sedang perempuan sangat sedikit dan sebagainya. Kemudian Ibnu Abbas berkata: Ya, memang begitu. (HR Bukhari).

٣٤٨٩- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِنَّمَا

كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلْدَةَ
لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ
يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
(إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا حَرَامٌ" . رواه الترمذي .

3489. Dan dari Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Abbas, ia bearkata: Sebenarnya kawin mut'ah itu hanya terjadi pada permulaan Islam, yaitu seseorang datang ke satu negeri, di mana ia tidak memiliki pengetahuan tentang negeri itu, lalu ia mengawini seorang perempuan selama ia mukim (di tempat itu) lalu perempuan itu memelihara barangnya dan melayani urusannya sehingga turunlah ayat ini ("kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba yang mereka miliki" – QS. 23: 6). Ibnu Abbas berkata: Maka setiap persetubuhan selain dengan dua jalan itu (nikah dan pemilikan hamba) adalah haram. (HR Tirmidzi).

٣٤٩٠- وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ،
وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ . متفق عليه .

3490. Dan dari Ali, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang nikah mut'ah dan daging himar piaraan pada waktu perang Khaibar. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤٩١- وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . متفق عليه .

3491. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Rasulullah saw. melarang kawin mut'ah pada masa perang Khaibar dan (melarang makan) daging himar piraan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٤٩٢ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. = رواه احمد ومسلم =

3492. Dan dari Salmah bin Akwa', ia berkata: Rasulullah saw. memberi keringanan (hukum) kepada kami untuk kawin mut'ah pada tahun perang Authas selama tiga hari, kemudian ia melarangnya. (HR Ahmad dan Muslim).

٣٤٩٣ - وَعَنْ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ص. فَتْحَ
مَكَّةَ. قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ. فَأَذِنَ لَنَا رَسُوْلُ
اللهِ ص. فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ - وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمْ
أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ص. = رواه احمد ومسلم =

3493. Dan dari Saburah al-Juhani, bahwa sesungguhnya ia pernah berperang bersama Rasulullab saw. dalam menaklukkan Makkah. Saburah berkata: Kemudian kami bermukim di sana selama lima belas hari, lalu Rasulullah saw. mengidzinkan kami kawin mut'ah dan ia menyebutkan (kelanjutan) hadis itu. Selanjutnya Saburah berkata: Maka tidaklah kami keluar hingga Rasulullah sw. mengharamkannya. (HR Ahmad dan Muslim).

٣٤٩٤ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ص. فَقَالَ:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ
النِّسَاءِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ وَلَا تَأْخُذُوْا مِمَّا
آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا. = رواه احمد ومسلم =

3494. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa sesungguhnya Saburah pernah bersama-sama Rasulullah saw., lalu Rasulullah bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengidzinkan kamu kawin mut'ah, dan bahwasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari Kiyamat, maka siapa yang masih ada suatu ikatan (yang) ada pada perempuan-perempuan itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikit pun". (HR Ahmad dan Muslim).

٣٤٩٥ - وَفِي لَفْظٍ: عَنْ سَبُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص.
بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى
نَهَانَا عَنْهَا. = رواه مسلم =

3495. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Dari Saburah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah menyuruh kami kawin mut'ah pada waktu penaklukan Makkah sampai kami memasuki Makkah, kemudian tidaklah kami keluar dari Makkah melainkan ia telah melarang kami dari kawin mut'ah itu. (HR Muslim).

٣٤٩٦- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم. فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. — رواه أحمد وأبو داود.

3496. Dan dalam riwayat lain dari Saburah (dikatakan): Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pada waktu haji wada, melarang kawin mut'ah. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Segolongan ulama meriwayatkan, bahwa Ibnu Abbas telah menarik pendapatnya tentang bolehnya kawin mut'ah itu. Ibnul Mundzir berkata: Di masa permulaan (Islam) memang pernah diberikan rukhshah (keringanan) kawin mut'ah, tetapi setelah itu aku tidak mengetahui ada seorang Ulama pun yang membolehkannya melainkan dari kalangan kaum Syi'ah Rafidhah, pada hal itu sama sekali tidak berarti pendapat yang jelas bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul saw.

Al-Khathabi berkata: Tentang haramnya kawin mut'ah sudah menjadi Ijma', kecuali dari sebagian kaum Syi'ah dan tidak dapat dibenarkan atas pertanyaan mereka, bahwa dalam perselisihan pendapat tentang masalah ini mereka berpedoman dan kembali kepada pendapat Ali di mana Ali dengan tegas menyataka secara sah, bahwa kawin mut'ah telah dinasikh hukumnya.

Imam Baihaqi mengutip dari Ja'far bin Muhammad, bahwa ia pernah ditanya tentang kawin mut'ah, lalu ia menjawab: Itu zina secara terang-terangan. Sedang Ibnu Daqiqil 'Id pernah berkata: Dan apa yang diceritakan orang dari Imam Malik atas bolehnya kawin mut'ah adalah tidak benar, sebab kalangan Ulama Malikiyah justru malah berlebihan dalam melarang kawin mut'ah ini sehingga mereka menganggap batal pembatasan waktu (nikah) untuk menghalalkan (menjadikan mahram selama menjalankan haji) sebab adanya pembatasan waktu tersebut. Mereka berkata : Kalau seseorang menggantungkan (nikahnya) sampai sepulangnya (dari tanah suci) maka "talaknya" telah jatuh sejak sekarang (sejak ta'liq itu diucapkan) sebab pembatasan waktu itulah yang menjadikannya semakna dengan nikah mut'ah.

Qadhi 'Iyadh berkata: Mereka sepakat, bahwa syarat batalnya nikah itu harus ditegaskan dalam syarat. Maka kalau ia niat pada waktu akad, bahwa ia akan mentalak pada suatu waktu nanti maka sah nikahnya, kecuali Auza'i yang menganggapnya batal.

Ulama berbeda pendapat, apakah orang yang nikah mut'ah itu harus dihukum had atau dita'zir. Dalam hal ini ada dua pendapat. Selesai denga diringkas.

20. BAB: NIKAH TAHLIL[157)]

٣٤٩٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلعم. الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. — رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه

3497. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan orang yang dihalalkannya. (HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٤٩٨- وَلِلْخَمْسَةِ، إِلَّا النَّسَائِيَّ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ.

3498. Dan oleh Imam yang lima kecuali Nasai dari Ali, seperti itu juga.

٣٤٩٩- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم.

"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ

157) Nikah Tahlil ialah. "nikah sementara dengan tujuan atau niat untuk menghalalkan seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya (ba'in kubra)". (pen).

ٱللّٰهِ، قَالَ: هُوَ ٱلْمُحَلِّلُ، لَعَنَ ٱللّٰهُ ٱلْمُحَلِّلَ وَٱلْمُحَلَّلَ لَهُ.

= رواه ابن ماجه

3499. Dan dari 'Uqbah bin Amir, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Maukah kamu kuberi tahu tentang pejantan pinjaman?" Mereka menjawab: Mau, ya Rasulullah! Kata Rasulullah saw., "Yaitu muhallil; Semoga Allah melaknat muhallil dan orang yang dihalalkannya". (HR Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih (Imam Syaukani) berkata: Hadis-hadis di atas menunjukkan atas haramnya "nikah tahlil" sebab laknat itu hanya ditimpakan kepada suatu dosa yang besar. al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam at-Talkhish: Ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil atas batalnya nikah tahlil apabila pihak suami mensyaratkan kepada si muhallil, yaitu setelah ia mengawini bekas istrinya itu ia harus mentalaknya dan sebagainya. Ada riwayat dari al-Hakim dan Thabarani di dalam al-Ausath dari Umar:

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya tentang seseorang yang telah mentalak istrinya tiga kali, lalu istrinya tersebut dikawin oleh salah seorang temannya tanpa ada perjanjian sebelumnya untuk menghalalkan istrinya itu kepadanya. Apakah perempuan (setelah ditalak oleh suaminya yang kedua itu) hala bagi suami yang pertama? Ia menjawab: Tidak, kecuali kawin atas dasar cinta; Kami (para Shahabat Nabi) menganggap perkawinan seperti ini sebagai zina, di masa Rasulullah saw.

Ibnul Qayim berkata di dalam kitab A'lamul Muqaqqi'in: Dan sah menurut Atha', 'orang yang mengawini seorang perempuan dengan tujuan menghalalkan (tahlil) kepada suaminya yang mentalaknya tiga kali, kemudian ternyata muhallil itu mencintainya dan mempertahankan pernikahannya itu; Atha' berkata: Perkawinan seperti itu boleh. As-Sya'abi berkata: Tidak mengapa kawin dengan tujuan untuk menghalalkan, asal tidak ada perjanjian terlebih dahulu dengan bekas suaminya. Selesai dengan diringkas.

٣٥٠٠- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، لٰكِنِ التِّرْمِذِيُّ لَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيْرَ الشِّغَارِ. وَأَبُوْدَاوُدَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

3500. **Dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah syighar; Sedang nikah syighar itu ialah, seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut; dan keduanya tanpa mahar. (HR Jamaah, tetapi Tirmidzi tanpa menyebutkan penjelasan arti syighar dan Abu Daud menjadikan penjelasan arti syighar itu sebagi perkataan Nafi').**

٣٥٠١- وَهُوَ كَذٰلِكَ فِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِمَا

3501. **Dan hadis seperti itu diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

٣٥٠٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ" = رواه مسلم =

3502. Dan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Tidak ada nikah syighar dalam Islam". (HR Muslim).

٣٥٠٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي. أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي. = رواه أحمد ومسلم =

3503. Dan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. melarang nikah syighar; Sedang syighar yaitu, seorang laki-laki berkata: Kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan mengawinkan engkau dengan anak perempuanku, atau: Kawinkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan mengawinkan engkau dengan saudara perempuanku. (HR Muslim).

٣٥٠٤- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هٰذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلعم. = رواه أحمد وأبو داود =

3504. Dan dari Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, sesungguhnya Abbas bin Abdullah bin Abbas telah mengawinkan Abdurrahman bin Hakam dengan anak putrinya dan (sebaliknya)

Abdurrahman mengawinkan Abbas dengan anak putrinya, dan mereka berdua menjadikan tukar-menukar itu sebagai maharnya, kemudian Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengirim surat kepada Marwan bin Hakam yang (isinya) menyuruh Marwan agar menceraikan antara mereka berdua, seraya berkata dalam suratnya itu: Inilah nikah syighar yang dilarang oleh Rasulullah saw. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٥٠٥- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: لَاجَلَبَ، وَلَاجَنَبَ، وَلَاشِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا. - = رواه أحمد والنسائي والترمذي: وصححه =

3505. Dan dari Imran bin Hushain, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Tidak ada tarikan mahar dengan paksa, tidak ada penghapusan dan tidak ada nikah syighar dalam Islam, siapa yang merampas (makanan dalam walimah) maka tidaklah ia termasuk golongan kami". (HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Syighar itu mempunyai dua bentuk, pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, yaitu tanpa adanya mahar bagi masing-masing pihak, sedang yang kedua yaitu masing-masing dari kedua wali itu membuat syarat kepada yang lain agar menikahkan kepada perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Maka di antara Ulama ada yang hanya menganggap pada bentuk pertama saja yang dilarang lalu melarangnya sedang yang kedua tidak. Ibnu Abdil Bar berkata: Ulama telah sepakat, bahwa nikah syighar itu tidak boleh, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang kesahannya; Jumhur berpendapat batal. Dan dalam satu riwayat dari Imam Malik, bahwa pernikahan itu difasakh sebelum bercampur, bukan sesudahnya. Sedang menurut golongan Hanafiyah, sah dan wajib membayar mahar. Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan sebab batalnya nikah syighar itu ialah adanya persyaratan tanpa mahar, maka jika mereka menyebutkan mahar sahlah pernikahan itu.

22. BAB: SYARAT-SYARAT NIKAH DAN LARANGAN-LARANGANNYA

٣٥٠٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ"

= رواه الجماعة =

3506. Dari 'Uqbah bin Amir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Di antara syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah apa yang dengan syarat itu menjadikan halalnya kemaluan (percampuran)". (HR Jama'ah).

٣٥٠٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، أَوْ يَبِيْعَ عَلَى بَيْعِهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ.

= متفق عليه =

3507. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang seseorang meminang atas pinangan saudaranya atau membeli atas penawarannya dan hendaklah perempuan tidak meminta saudara perempuannya ditalak (oleh suaminya) untuk ditempati halamannya atau bejananya karena sesungguhnya rizkinya di tangan Allah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٥٠٨- وَفِي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ "نَهَى أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا."

3508. Dan dalam lafal lain yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim (dikatakan). "Nabi saw. melarang dibuatnya syarat oleh pihak perempuan agar saudaranya ditalak."

٣٥٠٩- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى. = رواه أحمد =

3509. Dan dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi saw. bersabda. "Tidak halal dinikah seorang perempuan dengan (syarat) ditalaknya (saudaranya) yang lain". (HR Ahmad).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw., "Di antara syarat yang paling berhak dipenuhi ialah apa yang dengan syarat itu menjadikan halalnya kemaluan (percampuran)" itu, syarih berkata: Yakni syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah syarat-syarat nikah, karena urusan nikah adalah paling berhati-hati dan pintunya paling sempit. al-Khathabi berkata: Syarat-syarat nikah itu bermacam-macam: 1. Di antaranya yaitu syarat yang wajib dipenuhi menurut ijma' Ulama ialah mempertahankan pernikahan dengan baik atau melepaskan dengan baik dan sebagian Ulama membawa makna hadis di atas kepada arti ini; 2. Di antaranya lagi, syarat yang tidak boleh dipenuhi menurut ittifaq Ulama, yaitu seperti permintaan perempuan agar calon suami mentalak istrinya; 3. Di antaranya lagi ada syarat yang masih diperselisihkan, yaitu seperti syarat tidak boleh kawin lagi atau tidak boleh pindah dari rumah istri.

Syarih berkata: Ulama berbeda pendapat tentang syarat yang dibuat oleh pihak perempuan untuk tidak dibawa keluar dari negerinya. Menurut riwayat dari Tirmidzi dari kalangan

Shahabat, di antaranya Umar, bahwa syarat seperti itu wajib dipenuhi; Dan begitulah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Apabila pihak suami memberikan syarat kepada pihak istri dalam akad atau mereka sepakat sebelum akad, agar istri tidak pindah dari rumahnya atau negerinya atau suami tidak akan kawin lagi atau jika ternyata suami kawin lagi maka istri berhak meminta talaknya, maka syarat seperti itu sah. Demikian menurut mazhab Imam Ahmad. Dan jika suami mensyaratkan perawan atau cantik atau janda, lalu ternyata tidak demikian, maka ia berhak mentalak. Begitu menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Malik dan Syafi'i; Dan seandainya suami membuat syarat bahwa istri harus melaksanakan shalat lima waktu dengan baik, lalu ternyata tidak dipenuhi, maka ia berhak mentalaknya. Selesai dengan diringkas.

23. BAB: PERNIKAHAN ANTARA ZANI DAN ZANIYAH

٣٥١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: الزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ. رواه أحمد وأبو داود.

3510. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Pezina laki-laki yang pernah didera hendaklah tidak kawin melainkan kepada perempuan sepertinya". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٥١١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ص فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ

نَبِيَّ اللهِ ص أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) رواه أحمد

3511. Dan dari Abdullah bin Amr bin Ash, sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki Muslim minta idzin kepada Rasulullah saw. (untuk mengawini) seorang perempuan yang biasa dipanggil Umi Mahzul, bekas pelacur dan ia membuat syarat kepada (calon) suaminya untuk memberi nafkah kepadanya. Abdullah berkata: Kemudian Nabi saw. memberi idzin, atu ia menyebutkan kepada laki-laki itu tentang keadaan perempuan itu lalu ia membaca firman Allah "Dan perempuan pezina tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki pezina (pula) atau laki-laki yang musyrik". (QS. 24 : 3) (HR Ahmad).

٣٥١٢- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ، يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ النَّبِيَّ ص فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا.

رواه أبو داود والنسائي والترمذي

3512. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad al-Ghunawi

pernah membawa beberapa tawanan ke Makkah, sedang di Makkah (pada waktu itu) ada seorang pelacur bernama 'Anaq dan 'Anaq ini adalah teman Martsad. Martsad berkata: Kemudian aku menghadap Nabi saw., lalu aku bertanya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengawini 'Anaq? Martsad berkata; Maka Nabi pun diam; Lalu turunlah ayat "Dan perempuan pezina itu tidak (pantas) dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik". (QS. 24 : 3). Kemudian Nabi saw. memanggilku, lalu ia membaca ayat tersebut kepadaku dan bersabda, "Janganlah engkau mengawininya". (HR Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "laki-laki pezina yang pernah didera" dan seterusnya itu menunjukkan, bahwa tidak boleh perempuan kawin dengan laki-laki yang terlihat melakukan zina, demikian juga laki-laki tidak boleh mengawini perempuan yang terlihat melakukan zina dan hal itu ditunjuk (juga) oleh ayat tersebut, karena akhir ayat itu berbunyi:

وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin". (QS. 24: 3). Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan haram dikawini perempuan pezina sehingga ia tobat dan habis masa iddahnya. Demikian menurut mazhab Imam Ahmad dan lain-lain dan laki-laki pezina tidak boleh mengawini perempuan yang terpelihara sehingga ia tobat. Dan menurut prinsip kami, bahwa laki-laki harus meninggalkan istrinya yang berzina untuk kemudian ia bisa menuntut khulu' (apabila istrinya tersebut minta talak) dan apabila istrinya berzina, maka tidak boleh ia tetap mempertahankannya, tetapi haruslah ditalak. Kalau tidak demikian berarti ia dayuts (laki-laki yang tidak punya rasa cemburu). Selesai dengan diringkas.

24. BAB: LARANGAN MENGHIMPUN ANTARA SEORANG PEREMPUAN DENGAN BIBINYA

٣٥١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى ,, أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ,, = رواه الجماعة =

3513. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. melarang seorang perempuan dinikah (secara poligami) bersama bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. (HR Jamaah).

٣٥١٤- وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. = رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي =

3514. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Nabi saw. melarang dimadu (dihimpun) antara seseorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. (HR Jamaah kecuali Ibnu Majah dan Tirmidzi).

٣٥١٥- وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مِثْلُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ.

3515.a Dan oleh Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi dari hadis Jabir seperti lafal yang pertama.

٣٥١٥ ب - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ وَخُلْعٍ. = رواه الدارقطني =

3515.b Dan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya ia pernah memadu (menghimpun) antara janda seorang laki-laki dengan anak perempuan laki-laki itu dari istri yang lain setelah istri (yang pertama itu) ditalak dua kali dan sekali talak khul'i.[158]

٣٥١٥ ج - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: جَبَلَةُ - أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا

= رواه الدارقطني =

3515.c Dan dari seorang laki-laki dari Mesir yang berstatus shahabat Nabi yang dikenal dengan nama Jabalah bahwa ia memadu (menghimpun) antara janda seorang laki-laki dan anak perempuan laki-laki itu dari istrinya yang lain.

٣٥١٥ د - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ.

3515.d Imam Bukhari berkata: Dan Abdullah bin Ja'far memadu (menghimpun) antara anak perempuan Ali dan janda Ali.

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan atas haramnya memadu (menghimpun) dalam poligami antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Begitulah menurut riwayat Tirmidzi dari para Ulama dan ia berkata: Aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah ini. Ibnul Mundzir berkata: Yang berpendapat "boleh" hanya dari segolongan Ulama Khawarij. al-Qurthubi berkata: Dan adanya perbedaan

158) Antara anak tiri dan ibu tirinya (pen).

pandangan dari pihak mereka (Khawarij) itu tidak perlu dianggap sebab mereka termasuk golongan yang keluar dari agama.[159] Selesai dengan diringkas.

Perkataan "dan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya ia pernah memadu (menghimpun) antara janda seorang laki-laki dan anak perempuan laki-laki itu dari istrinya yang lain" dan seterusnya itu, syarih berkata: Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Hasan Bashri, bahwa ia suatu ketika tidak menyukai hal itu, kemudian pernah mengatakan (dalam kesempatan berikutnya), hal itu tidak mengapa.

25. BAB: JUMLAH YANG DIBOLEHKAN DALAM POLIGAMI BAGI ORANG MERDEKA, HAMBA SERTA YANG KHUSUS BAGI NABI SAW.

٣٥١٦ - عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. = رواه أبو داود وابن ماجه =

3516.a Dari Qais bin Harits, ia berkata: Aku masuk Islam sedang aku memiliki delapan istri, lalu aku menghadap Nabi saw. kemudian kuterangkan kepadanya hal itu, lalu ia bersabda, "Pilihlah empat di antara mereka". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٥١٦ ب - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ = رواه الدارقطني =

159) Masalah dengan panjang lebar sudah pernah dibahas di Al-Muslimun terbitan Fa Al-Muslimun Bangil, no: 17.

3516.b Dan dari Umar bin Khaththab ra., ia berkata: Hamba (boleh) kawin dua orang perempuan dan (boleh) mentalak dua k ali dan amat (hamba perempuan) ber'iddah dua kali haidh. (HR Daraquthni)

٣٥١٧- وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. -
رواه احمد والبخارى

3517. Dan dari Qatadah dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah menggilir semua istri-istrinya dalam waktu semalam, sedang pada saat itu ia memiliki sembilan istri. (HR Ahmad dan Bukhari).

٣٥١٨- وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم. يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قُلْتُ لِأَنَسٍ: وَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ. - = رواه احمد والبخارى =

3518. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Nabi saw. pernah menggilir semua istri-istrinya dalam sekali kesempatan dalam sehari semalam, sedang mereka berjumlah sebelas orang. Aku (Qatadah) bertanya kepada Anas: Apakah Nabi saw. mampu? Ia menjawab, Ia diberi kemampuan sama dengan tiga puluh orang. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "pilihlah empat di antara mereka" itu, Jumhur menjadikan sebagai dalil atas

haramnya poligami lebih dari empat orang, sedang Ulama Zhahiriyah berpendapat, boleh poligami sampai sembilan orang dan barangkali mereka itu mengambil dasar dari firman Allah:

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ("dua, tiga atau empat" – QS. 4: 3),

sedang jumlah ini kalau dihimpun menjadi sembilan. al-Baghawi berkata: Yakni halal bagi kamu mengawini perempuan, dua, tiga atau empat (kata-kata matsna, tsulats dan ruba') itu perubahan bentuk dari itsnaini, tsalats dan arba' (dua, tiga, empat) sedang "wau" untuk takhyir, yakni memilih (yang berarti "atau") seperti

firman Allah: وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ("yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri sendiri". (QS. 34: 46) dan firman Allah

أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

("mempunyai sayap, masing-masing ada yang dua, tiga dan empat" – QS. 35: 1). Dan dalam hal ini telah menjadi ijma' Ulama, bahwa seorang laki-laki tidak boleh berpoligami lebih dari empat istri, sedang lebih dari itu adalah menjadi kekhususan bagi Nabi saw. yang tidk ada seorang pun dari umatnya yang memiliki kekhususan seperti itu. Selesai.

Perkataan "Hamba boleh kawin dua orang perempuan" itu, dijadikan dasar hukum oleh Ulama yang berpendapat, bahwa seorang hamba tidak boleh poligami lebih dari dua orang istri. Begitulah menurut riwayat dari Ali, Zaid bin Ali, Nashir, Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan ada riwayat dari Abu Darda, Rabi'ah, Mujahid, Abu Tsaur, Qasim bin Muhammad dan Salim al-Qasimiyah, seorang hamba boleh kawin empat orang istri seperti orang merdeka. Selesai dengan diringkas.

26. BAB: HAMBA YANG KAWIN TANPA IDZIN TUANNYA

٣٥١٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم.

«أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ».

= رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن =

3519. Dari Jabir ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Siapa saja hamba yang kawin tanpa idzin tuannya maka ia berzina". (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat, bahwa nikahnya seorang hamba tanpa idzin tuannya tidak sah. Dan Daud berkata, bahwa sesungguhnya Nikah hamba tanpa idzin tuannya itu sah karena nikah menurutnya adalah fardhu 'ain sedang setiap fardhu 'ain tidak harus ada idzin, ini merupakan analogi (qias) yang kontradiktif dengan nash. Selesai dengan diringkas.

27. BAB: AMAT YANG DIMERDEKAKAN PADA HAL SUAMINYA MASIH BERSTATUS HAMBA

٣٥٢٠- عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. فَلَمَّا أَعْتَقْتُهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلعم: «اِخْتَارِي فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هٰذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ». = رواه أحمد والدارقطني =

3520. Dari Qasim dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Barirah bersuami seorang hamba, kemudian setelah ia

dimerdekakan, Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Pilihlah, jika engkau suka engkau boleh tetap di bawah (kekuasaan seorang) hamba ini dan jika engkau suka, engkau boleh minta diceraikannya". (HR Ahmad dan Daraqutlini).

٣٥٢١- وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلعم، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. - رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه

3521. Dan dari Qasim dari Aisyah, sesungguhnya Barirah diberi hak khiyar (memilih) oleh Nabi saw., sedang suaminya adalah seorang hamba. (HR Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٥٢٢- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلعم، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا. = رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه =

3522. Dan dari 'Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Barirah telah dimerdekakan, sedang suaminya seorang hamba, kemudian Nabi saw. memberikan hak pilih kepadanya dan kalau seandainya hamba itu seorang merdeka ia tidak akan diberikan hak pilih. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٥٢٣- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٌ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنْ قَرَّبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ. -

3523. Dan dari 'Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Barirah telah dimerdekakan sedang ia sebagai istri Mughits seorang hamba bagi keluarga Abu Ahmad lalu ia diberi hak pilih oleh Nabi saw. dan bersabda, "Jika ia telah bercampur denganmu maka tidak ada khiyar bagimu". (HR Abu Daud).

٣٥٢٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا اَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ. كَأَنِّي اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ.

= رواه البخاري =

3524. Dan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Adalah suami Barirah itu seorang hamba berkulit hitam, yang biasa dipanggil Mughits hamba bagi Bani Fulan seolah-olah aku pernah melihatnya sedang mendampingi Barirah di jalan-jalan Madinah. (HR Bukhari).

٣٥٢٥- وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا اَسْوَدَ، لِبَنِي مُغِيْرَةَ، يَوْمَ اُعْتِقَتْ بَرِيْرَةُ، وَاللّٰهِ لَكَأَنِّي بِهِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَنَوَاحِيْهَا، وَاِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ. - رواه الترمذي وصححه.

3525. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Bahwa sesungguhnya suami Barirah adalah seorang hamba berkulit hitam bagi Bani Mughirah pada saat Barirah dimerdekakan, demi Allah aku benar-benar pernah bersama dia di Madinah dan sekitarnya, sedang air matanya mengalir ke jenggotnya meminta

kerelaan Barirah untuk memilih, tetapi Barirah tidak melakukannya. (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

٣٥٢٦- وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا، فَلَمَّا اُعْتِقَتْ خَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ص. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. - رواه الخمسة

3526. Dan dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra., ia berkata: Adalah suami Barirah seorang merdeka, kemudian setelah Barirah dimerdekakan, ia diberi hak pilih oleh Nabi saw., kemudian Barirah memilih dirinya sendiri.(HR Imam yang lima).

Imam Bukhari berkata: Riwayat Aswab ni Munqathi', sedang Aisyah adalah bibinya Qasim dari pihak ayah dan bibinya 'Urwah dari pihak ibu, maka riwayat mereka (Qasim dan 'Urwah) dari Aisyah lebih dapat dipercaya dari pada riwayat orang lain yang didengar di balik tabir.

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Ulama berbeda pendapat tentang suami merdeka, apakah si istri tetap mempunyai hak pilih atau tidak. Menurut Jumhur, tidak berhak dan mereka menjadikan alasan bolehnya fasakh itu karena faktor kekufuan (karena hamba dipandang tidak kufu dengan orang merdeka-pen).

28. BAB: ORANG YANG MEMERDEKAKAN AMAT LALU MENGAWININYA

٣٥٢٧- عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص. اَيُّمَا

رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوْكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيْهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. رواه الجماعة إلا أبا داود.

3527. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Siapa saja laki-laki yang memiliki amat (hamba perempuan) kemudian mengajarnya lalu memperbaiki pengajarannya dan mendidiknya lalu memperbaiki pendidikannya kemudian memerdekakannya dan mengawininya, maka dia mendapat dua pahala; Dan siapa saja laki-laki dari ahli kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepadaku, maka dia pun mendapat dua pahala; Dan siapa saja laki-laki yang menjadi hamba sahaya yang menunaikan hak tuannya dan hak Tuhannya, maka dia pun mendapat dua pahala". (HR Jamaah kecual Abu Daud).

٣٥٢٨- فَأَمَّا لَهُ مِنْهُ: "مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ".

3528. Sedang oleh Abu Daud dari Abu Musa (dikatakan), "Siapa yang memerdekakan hamba perempuannya kemudian mengawininya maka dia mendapat dua pahala".

٣٥٢٩- وَلِأَحْمَدَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ".

3529. Dan oleh Ahmad, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila seorang laki-laki memerdekakan amatnya kemudian mengawininya dengan mahar baru maka dia mendapat dua pahala".

٣٥٣٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود.

3530. Dan dari Anas ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. memerdekakan Shafiyah dan mengawininya, lalu Tsabit bertanya kepada Anas: Apa mahar yang diberikan Nabi kepadanya? Anas menjawab: Diri Shafiyah (itulah maharnya), Nabi saw. memerdekakannya dan mengawininya. (HR Jamaah kecuali Tirmidzi dan Abu Daud).

٣٥٣١- وَفِي لَفْظٍ: أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. "رواه البخاري".

3531. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Nabi saw. memerdekakan Shafiyah dan mengawininya dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya. (HR Bukhari).

٣٥٣٢- وَفِي لَفْظٍ: أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. رواه الدارقطني.

3532. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Nabi saw. memerdekakan Shafiyah kemudian mengawininya dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya. (HR Daraquthni).

٣٥٣٣- وَفِي لَفْظٍ: أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

= رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه =

3533. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Nabi saw. memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya. (HR Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٥٣٤- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اصْطَفَى صَفِيَّةَ
بِنْتَ حُيَيٍّ، فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ وَخَيَّرَهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ
زَوْجَتَهُ، أَوْ يُلْحِقَهَا بِأَهْلِهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ
زَوْجَتَهُ. = رواه أحمد =

3534. Dan dalam riwayat lain dikatakan: Bahwa sesungguhnya Nabi saw. memilih Shafiyah binti Huyayin, lalu ia pungutnya untuk dirinya dan memberi hak pilih kepada Shafiyah, yaitu dimerdekakannya lalu menjadi istrinya, atau dipulangkannya kepada keluarganya, kemudian Shafiyah memilih untuk dimerdekakan dan menjadi istri Nabi saw. (HR Ahmad).

*

Ini menunjukkan, bahwa hamba yang dimiliki kaum Muslimin dari hasil tawanan perang, boleh dikembalikan kepada pihak musuh (orang-orang kafir), apabila hamba itu tetap dalam agamanya yang lama.

Penjelasan:

Syarih (as-Syaukani) rahimahullah berkata: Hadis Abu Musa menunjukkan disyariatkannya mengajar hamba perempuan, memperbaiki dan mendidik akhlak mereka kemudian memerdekakannya dan mengawininya dan hadis ini tidak menunjukkan, bahwa kemerdekaannya itu sudah berfungsi sebagi maharnya, tetapi yang menunjukkan demikian itu ialah hadis Anas karena pertanyaan Tsabit: Apa mahar yang diberikan Nabi kepadanya? Anas menjawab: Dirinya (yang dimerdekakan itulah); Demikian juga seluruh lafal-lafal hadis berikutnya. Dan Ulama-ulama terdahulu seperti Sa'id bin Musayab, Ibrahim an-Nakha'i, Thawus, az-Zhuhri, Fuqaha' di kota-kota besar, ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad dan Ishaq mengambil zhahirnya hadis-hadis ini. Dan diceritakan di dalam al-Bahr oleh Ulama ahli bait, Auza'i, Syafi'i dan Hasan bin Shalih, bahwa mereka berkata: Apabila seseorang memerdekakan amatnya dengan syarat kemerdekaannya itu dijadikan maharnya maka sah nikah itu, demikian juga kemerdekaan dan maharnya. Sedang Ulama yang lain berpendapat, bahwa tidak sah kemerdekaan itu dijadikan mahar. Mereka (pihak yang mengesahkan) menjawab tentang masalah ini dengan beberapa jawaban a.l. dikatakan: Secara global, dalil-dalil di atas menyatakan demikian (sah), sedang semata-mata mengatakan tidak sah adalah berarti menentang zhahirnya nash dan menempuh jalan qiyas (diqiyaskan dengan nikah biasa) juga tidak benar sebab nash-nash tentang ini shahih, maka bagi penentang tidak mempunyai dalil. Selesai dengan diringkas.

29. BAB: MENTALAK PEREMPUAN KERENA CACAT

٣٥٣٥- عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ
بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ
فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ

بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا. = رواه أحمد =

3535.a Dari Jamil bin Zaid, ia berkata: Ada seorang tua dari Anshar bercerita kepadaku di mana ia menyebutkan dirinya sebagai Shahabat Nabi, orang itu biasa dipanggil Ka'ab bin Zaid, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengawini seorang perempuan dari Bani Ghifar, kemudian setelah ia masuk (di kamarnya), lalu meletakkan pakaiannya dan duduk di atas tempat tidur, ia melihat di atas pangkal pahanya ada putih-putih, kemudian ia bangkit dari tempat duduknya lalu bersabda, "Berpakaianlah kembali". Sedang Nabi saw. tidak meminta kembali apa (mahar) yang telah ia berikan kepadanya sedikit pun. (HR Ahmad).

٣٥٣٥ ب - وَرَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَلَمْ يَشُكَّ.

3535.b Dan hadis ini diriwayatkan (juga) oleh Sa'id dalam Sunannya dan ia berkata: Dari Zaid bin Ka'ab bin 'Ujzah, dan ia tidak ragu-ragu.

٣٥٣٥ ج - وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ غَرَّ بِهَا رَجُلٌ - بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ - فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ = رواه مالك في الموطأ والدارقطني =

3535.c Dan dari Umar, sesungguhnya ia berkata: Siapa saja perempuan yang menjadikan seorang laki-laki tertipu olehnya karena ia berpenyakit gila, lepra atau sopak maka perempuan (yang telah dikawin itu) berhak atas mahar sebab apa yang telah menimpa dirinya sedang mahar tersebut menjadi beban orang yang menipu laki-laki itu. (HR Malik dalam Muwatha' dan Daraquthni).

٣٥٣٥ د - وَفِي لَفْظٍ: قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالصَّدَاقُ لَهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا = رواه الدارقطني =

3535.d Dan dalam lafal lain (dikatakan): Umar pernah memutuskan (kasus) perempuan sakit sopak, lepra dan gila (yaitu) apabila ba'da dukhul maka diceraikan antara keduanya, sedang maharnya menjadi hak si istri sebab telah dicampuri oleh suaminya dan suami berhak membebankan mahar tersebut kepada wali perempuan itu. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis dalam bab ini dijadikan dalil, bahwa penyakit sopak, junun (gila) dan lepra adalah termasuk cacat yang membolehkan difasakhnya (dirusaknya) pernikahan, tetapi hadis Ka'ab tidak tegas menunjukkan bolehnya fasakh tersebut karena sabda Nabi saw. "Berpakaianlah kembali" dan dalam riwayat lain (dikatakan) "Pulanglah ke keluargamu" itu, mungkin merupakan talak dengan kinayah (sindiran), sedang Jumhurul Ulama dari kalangan Shahabat Nabi dan generasi berikutnya berpendapat, boleh difasakh pernikahan sebab adanya cacat meskipun mereka masih berbeda pendapat tentang perincian dan macam atau jenis cacat yang membolehkan fasakh tersebut. Dan ada riwayat dari Ali, Umar dan Ibnu Abbas bahwa tidak boleh perempuan dikembalikan (ditalak) kecuali sebab adanya empat cacat, yaitu: gila, lepra, sopak dan penyakit pada kemaluannya, sedang Nashir tidak menganggap sopak sebagai cacat yang membolehkan dirusaknya pernikahan. Dan laki-laki dalam masalah cacat ini sama dengan perempuan, yaitu apabila suami mengidap penyakit sopak, gila dan lepra maka istri berhak menuntut fasakh, demikian juga kalau suami putus kemaluannya atau lemah syahwatnya. Az-Zuhri berkata: Nikah boleh dirusak dengan adanya setiap macam penyakit yang membahayakan.[160)]

160) Pendapat terakhir inilah yang benar. Sebagai perbandingan baca : Ibnul Qayyim, Zadul Ma'ad, 4: 31 (pen).

Perkataan "sedang mahar laki-laki (yang diserahkan kepada si istri itu) menjadi beban orang yang menipunya" itu, Imam Malik, teman-teman Imam Syafi'i dan Hadawiyah berpendapat, bahwa mahar tersebut menjadi beban orang yang menipu si laki-laki itu dengan syarat cacat itu memang benar-benar diketahui sebelumnya oleh orang tersebut. Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan istihadhah adalah termasuk cacat ('aib) yang membolehkan difasakhnya pernikahan da pada dasarnya setiap perempuan yang memiliki cacat yang dapat mengurangi kesempurnaan istimta' (bersenang-senang) dalam pernikahan adalah boleh dikembalikan (ditalak), sedang bagi laki-laki yang tertipu, maka mahar yang diserahkan kepada pihak perempuan menjadi tanggungan orang yang menipunya atau walinya menurut salah satu dari dua pendapat Ulama yang paling sah. Selesai dengan diringkas, wallahu a'lam.

أَبْوَابُ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ

BAB-BAB PERNIKAHAN ORANG-ORANG KAFIR

1. BAB: PERNIKAHAN ORANG-ORANG KAFIR

٢٥٣٦- عَنْ عُرْوَةَ "أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا:
نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ بِنْتَهُ
وَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ، كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ
إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ،
وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ
الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا
زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ
فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الْاِسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ
يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ
يُصِيبُونَهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ

حملها ارسلت اليهم، فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع
حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان
من امركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من
احبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع
منه الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون
على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، ينصبن
على ابوابهن الرايات وتكون علما، فمن اراد هن دخل
عليهن، فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها
ودعوا لها القافة، ثم الحقوا ولدها بالذى يرون، فالتاط
به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدا
صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله
الا نكاح الناس اليوم. - رواه البخاري وابو داود -

3536. Dari 'Urwah, sesungguhnya Aisyah ra. pernah memberitakan kepadanya, bahwa pernikahan di zaman Jahiliyah itu ada empat macam: pernikahan seperti yang berlaku di masa sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang perempuan atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar kemudian mengawininya; bentuk pernikahan yang lain, yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala telah suci dari

haidhnya: pergilah kepada si Fulan kemudian mintalah dicampurinya dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sehingga jelas istrinya tersebut mengandung dari hasil hubungan seksualnya dengan Fulan tersebut, kemudian apabila telah jelas kehamilannya, suaminya melanjutkan pernikahannya apabila ia masih suka. Sedang hal itu diperbuat adalah karena keinginan untuk mempunyai anak yang cerdas. Nikah semacam ini disebut Nikah istibdha'; kemudian bentuk lain lagi yaitu berkumpullah sejumlah laki-laki kurang dari sepuluh orang, lalu mereka secara bersama-sama mencampuri seorang perempuan, lalu apabila perempuan tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya dalam beberapa hari, maka perempuan itu memanggil mereka, di mana tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu, kemudian perempuan itu berkata kepada mereka: Sungguh anda semua telah memaklumi urusan kalian, sedang aku kini telah melahirkan, dan anak ini adalan anakmu hai Fulan, maka disebutlah nama laki-laki yang disukainya sehinggaa dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya dan laki-laki itu pun tidak bisa menolak; bentuk yang keempat yaitu berhimpunlah laki-laki yang berjumlah banyak, lalu mereka mencampuri seorang perempuan yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya sebab mereka adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu mereka sebagai tanda, siapa saja yang menghendaki mereka, boleh masuk, kemudian jika salah seorang di antara mereka ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul di situ dan mereka pun memanggil beberapa orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh ahli-ahli firasat itu menurut pandangan mereka, maka anak itupun diakuinya dan dipanggil sebagai anaknya, di mana orang (yang dinisbatkan sebagai ayahnya) itu tidak bisa menolaknya; Kemudian setelah Allah mengutus Muhammad saw. (sebagai Rasul) dengan jalan yang haq, dihapuslah pernikahan ala Jahiliyah tersebut keseluruhannya kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. (HR Bukhari dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih (Imam as-Syaukani) rahimahullah berkata: Hadis ini sebagai dalil atas dijadikannya wali sebagai syarat nikah.

2. BAB: ORANG YANG MASUK ISLAM YANG MEMPUNYAI DUA ISTRI YANG BERSAUDARA DAN ISTRI YANG LEBIH DARI EMPAT

٣٥٣٧- عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ص. أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا = رواه الخمسة إلا النسائي =

3537. Dari Dhahhaq bin Fairuz dari ayahnya, ia berkata; Aku masuk Islam, sedang aku memiliki dua istri bersaudara, kemudian Nabi saw. memerintahkan kepadaku agar aku mentalak salah seorang di antara mereka. (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٣٥٣٨- وَفِي لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ».

3538. Dan menurut lafal Tirmidzi (dikatakan): "Pilihlah mana di antara keduanya itu yang engkau sukai".

٣٥٣٩- وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ص. أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. –

= رواه أحمد وابن ماجه.

...n dari az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, ia ...'an ats-Tsaqafi masuk Islam, sedang ia memiliki

...sepuluh istri di masa Jahiliyah kemudian semuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi saw. menyuruh agar ia memilih empat di antara mereka. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

٣٥٤٠- وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ لَا تَمْكُثُ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ وَلَتُرَاجِعَنَّ مَالَكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ أَنْ يُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ.

3540. Dan Ahmad dalam salah satu riwayat menambah: Kemudian tatkala masa Umar, Ghailan mentalak istri-istrinya dan membagi hartanya di antara anak-anaknya. Lalu hal itu sampai kepada Umar, maka Umar berkata: Aku kira ada syetan yang mencuri berita (di langit tentang perkara ghaib) yang mendengar berita kematianmu kemudian syetan itulah yang membisikkan dalam hatimu, di mana engkau tidak akan tinggal (di dunia ini) melainkan hanya sebentar sekali; Demi Allah, engkau harus meruju' istri-istrimu dan menarik kembali hartamu atau aku akan membaginya secara waris kepada istri-istrimu dan aku perintahkan pada kuburmu untuk dilempari batu sebagaimana kuburnya Abu Righal.[161]

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis Dhahhaq dijadikan dalil atas haramnya memadu antara dua istri yang bersaudara dan aku tidak

161) Di sini ada pendapat Ibnu Taimiyyah yang kami buang karena kami pandang tidak relevan dengan pokok pembicaraan. (pen).

melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal ini berdasarkan nash al Qur'anul Karim, "dan haram kamu memadu antara dua bersaudara". (QS. 4: 23), maka apabila ada orang kafir masuk Islam memiliki dua orang istri yang bersaudara, maka ia harus dipaksa untuk mentalak salah seorang di antara mereka. Sedang taidak dibedakan antara mana yang dinikah terlebih dahulu dan yang kemudian itu menunjukkan, bahwa akad pernikahan orang kafir ketika masuk Islam dianggap sah (tidak harus mengulang akad baru secara Islam) meskipun upacara pernikahan itu tidak sesuai dengan hukum munakahat dalam Islam. Begitulah menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Dawud azh-Zhahiri.

3. BAB: SUAMI ISTRI YANG KAFIR MASUK ISLAM DALAM WAKTU YANG BERBEDA

٣٥٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا اَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرَّبِيْعِ بِالنِّكَاحِ الْاَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. –

= رواه أحمد وأبو داود =

3541. Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi saw. pernah mengembalikan anak perempuan Zainab kepada suaminya Abil 'Ash bin Rabi' dengan pernikahan yang pertama tanpa memperbaruinya sedikit pun. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٥٤٢- وَفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى اَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْاَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا.

= رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه =

3542 Dan dalam lafal lain (dikatakan): Nabi saw. pernah mengembalikan anak perempuannya Zainab kepada Abil 'Ash, yaitu suaminya dengan pernikahannya yang pertama sesudah dua tahun (berpisah) dan tidak memperbarui pembayaran maharnya. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٥٤٣- وَفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى اَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ اِسْلَامُهَا قَبْلَ اِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِيْنَ عَلَى النِّكَاحِ الْاَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا. – = رواه أحمد وأبو داود =

3543. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Nabi saw. pernah mengembalikan anak perempuannya Zainab kepada Abil 'Ash atas dasar pernikahan yang pertama dan tidak memperbarui syahadat dan maharnya, pada hal Zainab masuk Islam enam tahun sebelum Abil 'Ash. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٥٤٤- وَكَذٰلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيْهِ: لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَيْسَ بِاِسْنَادِهِ بَأْسٌ. –

3544. Dan demikian juga Tirmidzi (meriwayatkan) dan ia berkata dalam hadis ini: Dan tidak memperbarui nikahnya. Dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan yang sanadnya tidak mengapa.

٣٥٤٥- وَقَدْ رُوِيَ بِاِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى اَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيْدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي

إسناده مقال. وقال أحمد: هذا حديث ضعيف والحديث
الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال
الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن
عباس: أن رسول الله ص. ردها بالنكاح الأول.

3545. Dan diriwayatkan dengan sanad yang dha'if dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah mengembalikan anak perempuannya kepada Abil 'Ash dengan mahar baru dan pernikahan baru. Tirmidzi berkata: Sanad hadis ini dipersoalkan. Dan Imam Ahmad berkata: Hadis ini dha'if; Sedang hadis yang sah yang diriwayatkan orang (menyatakan) bahwa Nabi saw. menetapkan keduanya atas pernikahan yang pertama. Dan Daraquthni berkata: Hadis ini tidak tsabit, sedang yang benar yaitu hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. mengembalikan Zainab (kepada Abil 'Ash) dengan pernikahannya yang pertama.

٣٥٤٦- وعن ابن شهاب ,, أنه بلغه أن ابنة الوليد بن
المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح
وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه
رسول الله ص. أمانا، وشهد حنينا والطائف وهو كافر
وامرأته مسلمة؛ فلم يفرق رسول الله ص. بينهما، حتى
أسلم صفوان، واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن

شهاب: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو
من شهر. مختصر من الموطأ لمالك.

3546. Dan dari Ibnu Syihab, sesungguhnya telah sampai kepadanya, bahwa anak perempuan al-Walid bin Mughirah adalah istri Shafwan bin Umayah. Kemudian anak perempuan tersebut masuk Islam sedang suaminya Shafwan bin Umaiyah menolak masuk Islam, lalu Nabi saw. mengutus Shafwan sebagai pengaman pada hal Shafwan mengikuti perang Hunain dan Tha'if sedang ketika itu ia masih kafir dan istrinya telah masuk Islam tetapi Nabi saw. tidak menceraikan antara keduanya sehingga Shafwan masuk Islam dan istrinya mengakui atas pernikahannya itu di hadapan Nabi. Ibnu Syihab berkata: Dan jarak antara masuknya Islam Shafwan dengan istrinya sekitar satu bulan. (Diringkas dari Muwaththa' Imam Malik).

٣٥٤٧- وعن ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث بن
هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة
بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت
أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام
فأسلم، وقدم على رسول الله ص. فبايعه، فثبتا على
نكاحهما ذلك. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة
هاجرت إلى الله وإلى رسوله، وزوجها كافر مقيم بدار
الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم

زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ اَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَاَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا اَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا اِذَا قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

(رواه عنه مالك فى الموطأ)

3547. Dan dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Ummu Hakim anak perempuannya Harts bin Hisyam telah masuk Islam pada waktu pembukaan Makkah, sedang suaminya 'Ikrimah bin Abi Jahl lari (menolak) Islam sehingga ia sampai ke Yaman, lalu Ummu Hakim pun pergi menyusul suaminya sehingga sampai di Yaman (pula) dan ia mengajaknya masuk Islam, lalu 'Ikrimah masuk Islam dan menghadap Rasulullah saw. serta berbai'at kepadanya, maka keduanya tetap dalam pernikahan mereka itu. Ibnu Syihab berkata: Dan tidaklah sampai kepada kami (berita tentang) seorang perempuan yang hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, sedang suaminya masih tetap kafir berdiam di negeri kafir melainkan hijrahnya itu memisahkan antara dia dengan suaminya, kecuali kalau suaminya ikut berhijrah sebelum habis masa iddahnya; Dan bahwa sesungguhnya tidak sampai kepada kami, bahwa seorang perempuan yang diceraikan antara dirinya dengan suaminya, apabila si suami ikut (hijrah) sedang si istri belum habis masa iddahnya. (Hadis Ibnu Syihab ini diriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwaththa').

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Ibnu Abdil Bar berkata: Dan hadis Amr bin Syu'aib tersebut diperkuat oleh prinsip-prinsip agama dan ditegaskan dalam hadis itu tentang terjadinya akad baru. sedang mengambil pegangan kepada yang tegas itu lebih utama dari pada mengambil yang masih dalam kemungkinan; Dan diperkuat juga oleh pertentangan Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari dia.

al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqallani berkata: Dan jalan yang paling baik seharusnya ditempuh dalam mentarjih antara dua hadis di atas ialah dengan hadis Ibnu Abbas sebagaimana telah dilakukan oleh para Ulama rahimahullah. Ibnul Qayyim berkata

di dalam kitabnya "Al-Hadyu"[162] yang kesimpulannya, bahwa dalam hadis-hadis yang membicarakan masalah ini tidak ditemukan adanya pembicaraan masalah iddah sedikit pun, sedang Nabi sendiri tidak menanyakan kepada pihak perempuan, apakah iddahnya telah habis apa belum, dan kalau seandainya masuk Islam itu semata-mata telah menjadi penyebab terputusnya pernikahan, tentu talaknya adalah talak ba'in bukan raja'i sehingga suami tidak berhak meruju' kembali istrinya apabila ia masuk Islam kemudian. Dan keputusan hukum Nabi saw. itu menunjukkan, bahwa (apabila istri masuk Islam lebih dahulu), maka pernikahannya dimauqufkan. Kemudian jika suami mengikuti jejak istri masuk Islam sebelum habis masa iddahnya, maka tetaplah ia sebagai istrinya dan jika iddahnya telah habis, maka si istri diberi hak memilih untuk kawin dengan laki-laki yang ia sukai, tetapi jika istri memang masin mencintai suaminya (yang masih kafir itu), maka dia boleh menunggu sampai suami juga masuk Islam, maka dia tetap sebagai istrinya tanpa memerlukan pernikahan baru.

Ibnu Hajar berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang setelah masuk Islam lalu memperbarui pernikahannya, tetapi yang terjadi ialah salah satu di antara dua kemungkinan, yaitu ada kalanya perceraian antara keduanya dan ada kalanya tetap sebagai suami istri dengan pernikahan yang pertama, apabila suami masuk Islam kemudian. Adapun pelaksanaan perceraian atau memperhatikan masalah iddah, maka tidak pernah diketahui bahwa Rasulullah saw. pernah memutuskan (hubungan perkawinan) salah seorang di antara suami istri (yang masuk Islam) pada hal begitu banyaknya orang yang masuk Islam di masanya; Pendapat seperti ini sangat baik dan kuat. Dan pendapat inilah yang dipilih al-Khalal, Abu Bakar, Ibnul Mundzir dan Ibnu Hazm dan juga merupakan pendapat al-Hasan, Thawus, Ikrimah, Qatadah dan al-Hakam. Ibnu Hazm berkata: Itu pendapat Umar, Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas dan lain-lain. Selesai.

Ibnu Taimiyyah berkada di dalam Ikhtiyarat: Dan apabila seorang istri masuk Islam sedang suaminya masih kafir kemudian mengikuti jejak istrinya, sebelum atau sesudah dicampuri, maka pernikahan itu tetap, selagi pihak istri belum kawin dengan laki-

---

162) Yakni Zadul Ma'ad fi Hadyir Rasul. (pen).

laki lain dan persoalan perempuan itu diserahkan atas dirinya sendiri dan tidak ada ketentuan hukum bagi suami terhadap pihak istri dan sebaliknya, karena Allah dan Rasul-Nya tidak memerinci ketentuan hukum tentang masalah ini, tetapi hanya semata-mata demi kemaslahatan (mereka berdua); Demikian juga apabila suami masuk Islam lebih dahulu, sedang suami tidak ada hak untuk mempertahankannya, maka apabila istri mengikuti jejak suami dan masuk Islam, sebelum atau sesudah dicampuri, maka ia adalah tetap istrinya jika suami menghendakinya, begitu pula kalau keduanya murtad atau salah seorang di antara mereka kemudian keduanya atau salah seorang di antara mereka masuk Islam. Selesai.

4. BAB: PEREMPUAN YANG DITAWAN SEDANG SUAMINYA DI DAERAH MUSUH

٣٥٤٨- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. =

= رواه مسلم والنسائي وأبوداود

3548. Dari Abi Sa'id, bahwa sesungguhnya Nabi saw., pada waktu perang Hunain mengutus sepasukan tentara ke Authas, lalu mereka menjumpai musuh, kemudian mereka bertempur lalu menang dan berhasil menawan beberapa orang perempuan; Maka seolah-olah sebagian dari shahabat Nabi saw. mengalami kesulitan tentang persoalan mencampuri mereka karena suami-suami mereka tetap berada di daerah kaum Musyrikin, kemudian turunlah ayat tentang itu, "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki". (QS. 4: 24); Yakni mereka itu halal bagi kamu apabila telah habis masa iddahnya. (HR Muslim, Nasai dan Abu Daud).

٣٥٤٩- وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ فِي آخِرِهِ بَعْدَ الْآيَةِ والترمذي مختصرا

3549. Dan demikian juga (riwayat) Ahmad, tetapi tidak ada tambahan pada akhirnya sesudah ayat, sedang menurut riwayat Tirmidzi dengan secara ringkas.

٣٥٥٠- وَلَفْظُهُ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم. فَنَزَلَتْ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

3550. Dan lafal Tirmidzi (dikatakan): Kami berhasil menawan beberapa perempuan, yang mereka itu mempunyai suami-suami di tengah-tengah kaum mereka, lalu mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah saw. maka turunlah ayat, "Dan (diharamkan bagi kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki". (QS. 4: 24).

٣٥٥١- وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ وَطْءَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ." = رواه أحمد والترمذي =

3551. Dan dari 'Irbadh bin Sariyah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. mengharamkan mencampuri perempuan-perempuan tawanan perang sehingga mereka melahirkan anak yang mereka kandung. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

*

(Mushannif/Ibnu Taimiyyah berkata): Ini merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi perempuan-perempuan yang mempunyai suami atau tidak.

*

Penjelasan:

Syarih berkata: Tentang ini akan dibicarakan dalam bab Istibra' (lihat hadis n o. 3833 dan seterusnya), yaitu hadis Abi Sa'id yang berbunyi:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

"Tidak boleh dicampuri amat yang hamil sehingga melahirkan dan (juga) tidak boleh dicampuri amat yang tidak hamil sehingga haidh sekali". Dan insyaallah hadis-hadis tentang ini akan dibicarakan kemudian, sedang mushannif (Ibnu Taimiyyah) membahwa hadis-hadis ini dalam bab ini adalah dalam rangka beristidlal, bahwa perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang adalah halal dicampuri tanpa memisah-misahkan antara yang bersuami atau tidak dan yang demikian itu tidak terdapat perbedaan pendapat di antara para Ulama tetapi sesudah habisnya masa iddah menurut syara'. Selesai, wallahu a'lam.

كِتَابُ الصَّدَاقِ

KITAB SHADAQ (MAHAR)

1. BAB: BOLEHNYA MAHAR SEDIKIT ATAU BANYAK DAN DISUNATKAN SESEDERHANA MUNGKIN

٣٥٥٢- عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ "أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ." = رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه =

3552. Dari Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang perempuan dari Bani Fazarah yang kawin dengan (mahar) sepasang terompah, lalu Rasulullah saw. bersabda. "Ridhakah engkau atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang terompah?" Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah saw. memperkenankannya. (HR Ahmad. Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٥٥٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم. قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا." = رواه أحمد وأبو داود بمعناه =

3553. Dan dari Jabir ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Kalau seorang laki-laki memberikan mahar berupa sepenuh dua genggam makanan, maka halallah perempuan itu baginya". (HR Ahmad dan Abu Daud yang semakna dengan itu).

٣٥٥٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. رَأَى
عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ (مَا هٰذَا؟) قَالَ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللّٰهُ
لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. = رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود،
"بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ"

3554. Dan dari Anas ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah melihat bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu ia bertanya, "Apa itu?" Abdurrahman menjawab: Aku baru saja kawin dengan seorang perempuan dengan (mahar) emas seberat biji kurma. Nabi saw. bersabda, "Semoga Allah memberkatimu, selenggarakan walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing". (HR Jamaah dan Abu Daud tidak menyebutkan kata-kata "barakallah lak)".

٣٥٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ,,إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً
أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً.،، = رواه أحمد =

3555. Dan dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya". (HR Ahmad).

٣٥٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا
إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلعم. عَشْرَ أَوَاقِيَ. رواه النسائي،
وأحمد.

3556. Dan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Adalah mahar kami ketika di tengah-tengah kami masih ada Rasulullah saw. ialah sepuluh uqiyah. (HR Nasai dan Ahmad).

٣٥٥٧- وَزَادَ- وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ وَذٰلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ.-

3557. Dan Ahmad menambah: dan (uang) sepenuh dua tapak tangannya, yaitu bernilai empat ratus (dirham).

٣٥٥٨- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: ,, سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ
صَدَاقُ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ..؟
قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
= رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي =

3558. Dan dari Abi Salamah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah: Berapakah mahar Rasulullah saw.? Ia menjawab: Adalah maharnya kepada istri-istrinya itu dua belas setengah uqiyah. Aisyah bertanya: Tahukah engkau apakah an-nasysyu itu? Aku menjawab: Tidak. Aisyah berkata: setengah uqiyah, jadi seluruhnya yaitu lima ratus dirham. (HR Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

٣٥٥٩- وَعَنْ اَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ : لاَ
تَغْلُوْا صُدُقَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُوْمَةً فِي الدُّنْيَا
اَوْ تَقْوٰى فِي الْآخِرَةِ كَانَ اَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلعم. مَا اَصْدَقَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلاَ اُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ
مِنْ بَنَاتِهِ اَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ اُوْقِيَّةً. - رواه الخمسة.
وصححه الترمذي =

3559. Dan dari Abi Ajfa', ia berkata: Aku pernah mendengar Umar berkata: Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memberi mahar kepada wanita, karena wanita apabila ia seorang yang mulia di dunia atau orang yang terpelihara di akhirat, maka orang yang paling utama (dalam menghormati wanita) di antara kamu adalah Nabi saw., pada hal berapakah Rasulullah saw. memberi mahar kepada istri-istrinya, tidak seorang pun istrinya yang diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah. (HR Imam yang lima disahkan Tirmidzi).

٣٥٦٠- وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صلعم
فَقَالَ : اِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِي عُيُوْنِ
الْأَنْصَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ اِلَيْهَا، قَالَ : عَلَى كَمْ
تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ عَلَى اَرْبَعِ اَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم. عَلَى

اَرْبَعِ اَوَاقٍ ؟ كَاَنَّمَا تَنْحِتُوْنَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَا الْجَبَلِ
مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيْكَ وَلٰكِنْ عَسٰى اَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ
تُصِيْبُ مِنْهُ، قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا اِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذٰلِكَ
الرَّجُلَ فِيْهِمْ. - رواه مسلم =

3560. Dan dari Abi Hurairah, ia berkata: Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu berkata: Sesungguhnya aku telah mengawini seorang perempuan dari Anshar. Kemudian Nabi saw. bertanya kepadanya: Apakah engkau pernah melihatnya, sebab pada mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu? Ia menjawab: Aku telah melihatnya. Nabi saw. bertanya (lagi): Dengan mahar berapa engkau mengawininya? Ia menjawab: Empat uqiyah. Kemudian Nabi saw. bersabda kepadanya, "Empat uqiyah? Seolah-olah engkau menatah perak dari luasnya gunung ini, aku tidak memiliki sesuatu yang sekiranya bisa kuberikan kepadamu, tetapi aku akan mengirimmu dalam satu kelompok orang (utusan) yang barangkali engkau dapat memperoleh bantuan dari padanya. Ia berkata: Lalu Nabi saw. mengutus sekelompok orang ke Bani Abs di mana Nabi saw. mengutus laki-laki itu bersama mereka. (HR Muslim).

٣٥٦١- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ. زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ وَاَمْهَرَهَا
اَرْبَعَةَ الْآفٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيْلَ
بْنِ حَسَنَةَ وَلَمْ يَبْعَثْ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. بِشَيْءٍ وَكَانَ
مَهْرُ نِسَائِهِ اَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ. - رواه احمد والنسائي =

3561. Dan dari 'Urwah dari Umi Habibah, sesungguhnya Rasulullah saw. telah mengawininya sedang ia berada di Habasyah yang dinikahkan oleh Najasyi (raja Habasyah)[163] dan ia memberi mahar empat ribu (dirham) serta memberi perbekalan dari dirinya sendiri, ia mengirimnya bersama Syurahbil bin Hasanah dan Rasulullah saw. tidak mengirim apapun kepadanya sedang mahar untuk istri-istrinya (yang lain) adalah empat ratus dirham. (HR Ahmad dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis tersebut menunjukkan bolehnya mahar yang terdiri dari sesuatu yang rendah harganya seperti sepasang terumpah dan secupak makanan atau emas seberat biji kurma. Qadhi 'Iyadh berkata: Telah menjadi ijma' Ulama, bahwa sesuatu yang tidak bernilai uang dan tak berharga tidak dapat dijadikan mahar dan tidak menghalalkan pernikahan.

Perkataan "yang lebih ringan biayanya" itu, menunjukkan keutamaan nikah dengan biaya yang sedikit dan bahwasanya nikah dengan mahar yang sedikit itu disunatkan, karena mahar yang sedikit berakibat tidak mempersulit orang yang menginginkan kawin, meskipun telah menjadi ijma' (pula), bahwa tidak ada batas maksimal untuk pembayaran mahar.

Perkataan "dinikahkan oleh seorang Najasyi" itu, menunjukkan calon suami mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkannya; Dan Umu Habibah pada waktu itu berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya Abdullah bin Jahsy, lalu suaminya meninggal dunia di sana, kemudian ia dinikahkan oleh seorang Najasyi dengan Nabi Muhammad saw.

2. BAB: MENGAJAR AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR

٣٥٦٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ
فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، اِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ

163) Sekarang bernama Ethiopia

قِيَامًا طَوِيْلاً، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، زَوِّجْنِيْهَا
اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. هَلْ عِنْدَكَ
مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَاعِنْدِي اِلاَّ اِزَارِي هٰذَا
فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم. "اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ
فَالْتَمِسْ شَيْئًا" فَقَالَ: مَا اَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: اِلْتَمِسْ وَلَوْ
خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم.
هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا
لِسُوَرٍ يُسَمِّيْهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم. قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ. = متفق عليه =

3562. Dari Sahl bin Sa'd, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah didatangi seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki lalu ia berkata: Ya Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya jika engkau sendiri tidak berhajat kepadanya; Kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau pergunakan sebagai mahar untuknya?" Ia menjawab: Aku tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini lalu Nabi bersabda, jika engkau berikan pakaianmu itu kepadanya maka engkau tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain. Kemudian laki-Nabi saw. bersabda, "Carilah, meskipun cincin besi". Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Kemudian Nabi saw. bertanya kepadanya, "Apakah engkau memiliki hafalan ayat Al-Qur'an?" Ia menjawab: Ya, surat anu dan surat

anu, ia menyebutkan nama-nama surat-surat tersebut, kemudian Nabi saw. bersabda kepadanya, "Sungguh aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an itu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٥٦٣- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا „قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"

3563. Dan dalam riwayat lain yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Muslim, Ahmad, Bukhari (dikatakan), "Sungguh aku telah menjadikan perempuan itu milikmu dengan apa yang engkau miliki dari Al Qur'an."

٣٥٦٤- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: فَصَعَّدَ فِيهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ

3564. Dan dalam riwayat lain yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Muslim, Ahmad, Bukhari (dikatakan), Kemudian Nabi saw. memandang perempuan itu atas bawah sambil berpikir.

٣٥٦٥- وَعَنْ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: „ زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا " = رواه سعيد في سننه وهو مرسل =

3565. Dan dari Abu Nu'man al-Azdi, ia berkata: Rasulullah saw. pernah menikahkan seorang perempuan dengan (mahar) satu surat dari Al-Qur'an, kemudian ia bersabda, "Tidak (boleh) lagi sesudahmu ini Al-Qur'an sebagai mahar". (HR Sa'id dalam Sunannya dan hadis ini Mursal).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis Abu Nu'man yang Mursal itu oleh Ibnu Hajar di dalam Fat-hul Bari dikatakan: Dalam sanadnya ada nama yang tidak dikenal. (majhul).

Syarih berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya menjadikan jasa (manfaat) sebagai mahar, walaupun jasa itu berupa mengajarkan Al-Qur'an. Demikian menurut pendapat Syafi'i, Ishaq, Hasan bin Shalih dan Ulama ahlil bait. Dan Qadhi 'Iyadh mengutip pendapat para Ulama selain golongan Hanafiyah yang menyatakan bolehnya minta upah dalam mengajar Al-Qur'an, sedang hadis ini memiliki beberapa kandungan hukum antara lain tentang kekuasaan Imam sebagai wali bagi perempuan yang tidak berkeluarga. Selesai dengan diringkas.

3. BAB: ORANG YANG MENIKAH MENYEBUTKAN MAHAR

٣٥٦٦- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ " أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَضَى فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى " = رواه الخمسة وصححه الترمذي =

3566. Dari 'Alqamah, ia berkata: Abdullah pernah datang kepada seorang perempuan yang dinikah oleh seseorang, kemudian orang yang mengawini perempuan tersebut meninggal, pada hal ia belum menentukan mahar kepadanya dan belum bercampur dengannya. 'Alqamah berkata: Lalu mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Lalu Abdullah berkata: Aku berpendapat, bahwa perempuan itu berhak mendapat mahar seperti mahar yang diterima perempuan-perempuan lainnya dan ia juga berhak mendapatkan warisan dan ia harus ber'iddah.

Kemudian Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i menguatkan (dengan keterangannya), bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah memutuskan Barwa' binti Wasyiq seperti apa yang diputuskan Abdullah itu. (HR Imam yang lima dan disahkan Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya sesudah akad nikah berlangsung, sebelum ditentukan maharnya dan belum dicampuri, berhak menerima mahar dengan penuh. Begitulah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah dan teman-temannya, Ishaq dan Ahmad. Dan Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknyadari Harmalah bin Yahya, bahwa ia pernah mendengar Imam Syafi'i berkata: Jika sah hadis Barwa' binti Wasyiq itu maka aku berpendapat seperti itu. Hakim berkata: Syekh kami, Abu Abdillah berkata: Kalau seandainya Syafi'i berada di tempat ini tentu aku akan berdiri di hadapan orang banyak dan berkata: Hadis (hadis Barwa') itu adalah sah, maka berpendapatlah engkau (hai Syafi'i) seperti itu.

Perkataan "dan baginya hak waris" itu, telah disepakati oleh para Ulama tentang ketentuan tersebut.

4. BAB: ANTARAN MAHAR SEBELUM BERCAMPUR

٣٥٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَ: أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ = رواه أبو داود والنسائي =

3567. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tatkala Ali kawin dengan Fathimah, maka bersabdalah Rasulullah saw. kepada Ali, "Berilah ia sesuatu!" Ali menjawab: Aku tidak punya apa-apa. Rasulullah saw. bertanya, "Manakah baju besimu dari huthamiyah itu?" (HR Abu Daud dan Nasai).

٣٥٦٨- وَفِي رِوَايَةٍ: "أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا." رواه أبو داود

3568. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Bahwa sesungguhnya Ali ra. tatkala kawin dengan Fathimah, ia bermaksud mencampurinya, lalu ia dicegah oleh Rasulullah saw. sampai memberinya sesuatu, kemudian Ali berkata: Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya: Berikanlah baju besimu dari huthamiyah itu kepadanya! Kemudian Ali memberikan baju besi itu kepada Fathimah, lalu ia mencampurinya. (HR Abu Daud).

*

(Mushannif/Ibnu Taimiyyah berkata): Ini menjadi dalil atas bolehnya mencegah seorang perempuan bertaslim (menyerah) kepada suaminya sebelum ia menerima maharnya.

*

٣٥٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.

= رواه أبو داود وابن ماجه =

3569. Dan dari Aisyah ra., ia berkata: Aku pernah disuruh Rasulullah saw. untuk memasukkan seorang perempuan ke (rumah) suaminyaa sebelum ia diberi sesuatu apapun. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih (as-Syaukani) berkata: Hadis Ibnu Abbas ini dijadikan dalil atas bolehnya seseorang mencegah perempuan bertaslim (menyerah) kepada suaminya sebelum ia menyerahkan maharnya, demikian juga pihak perempuan boleh tidak bertaslim kepada suaminya sebelum si suami itu menyerahkan mahar kepadanya. Selanjutnya syarih berkata: Dan hadis Aisyah itu menunjukkan, bahwa tidak disyaratkan sahnya nikah atas penyerahan mahar oleh suami kepada istrinya sebelum bercampur dan aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

5. BAB: HUKUM HADIAH SUAMI UNTUK ISTRI DAN WALI-WALINYA

٣٥٧٠- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ص. قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته". رواه الخمسة إلا الترمذي.

3570. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda, "Siapa saja perempuan yang kawin dan memperoleh mahar, suatu pemberian atau perbekalan sebelum berlangsungnya pernikahan, maka itu menjadi miliknya, sedang apa yang (diberikan) sesudah berlangsungnya pernikahan, maka barang itu menjadi hak orang yang diberinya; Dan orang yang paling berhak dihormati oleh pihak laki-laki adalah anak perempuannya dan saudara perempuannya". (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa perempuan berhak memiliki apa saja yang disebutkan (sebagai pemberian) sebelum akad nikah dilangsungkan, seperti mahar atau pemberian lainnya, meskipun sesuatu yang diberikan itu dinyatakan untuk orang lain; Sedang pemberian sesudah akad nikah berlangsung, maka menjadi milik orang yang diberinya, baik ia wali atau lainnya atau perempuan itu sendiri. Demikian menurut pendapat Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Abu Ubaid, Malik dan Hadawiyah. Dan Abu Yusuf berkata: Kalau pemberian itu dinyatakan untuk orang lain sebelum akad nikah berlangsung, maka berhaklah ia memiliki pemberian itu. Imam Syafi'i berkata: Apabila pemberian itu dinyatakan untuk orang lain, maka batallah pemberian itu, sedang istri berhak atas mahar yang lazim diberikan kepada perempuan sesamanya.

Perkataan "dan yang paling berhak dihormati oleh laki-laki" dan seterusnya itu, menunjukkan diperintahkannya silatur rahim kepada sanak kerabat dan menghormati mereka serta berbuat baik terhadap mereka.

كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن

KITAB WALIMAH, MENGURUS DAN BERGAUL DENGAN WANITA

I. BAB: DISUNATKANNYA MENYELENGGARAKAN WALIMAH

٣٥٧١- قال ص. لعبد الرحمن "اولم ولو بشاة"

3571. Nabi saw. bersabda kepada Abdurrahman, "Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan seekor kambing. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٥٧٢- وعن انس قال: "ما اولم النبي ص. على شيء من نسائه ما اولم على زينب، اولم بشاة" متفق عليه

3572. Dan dari Anas, ia berkata: Nabi saw. tidak menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya juga tidak menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, tetapi ia pernah menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٥٧٣- وعن انس ان النبي ص. اولم على صفية بتمر

وسويق. رواه الخمسة الا النسائي.

3573. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan Shafiyah dengan hidangan tamar dan bubur tepung. (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٣٥٧٤- وعن صفية بنت شيبة انها قالت: "اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير"

أخرجه البخاري هكذا مرسلا.

3574. Dan dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata: Nabi saw. mengadakan walimah atas (pernikahannya dengan) sebagian istrinya dengan dua cupak gandum. (HR Bukhari secara Mursal)

٣٥٧٥- وعن انس في قصة صفية - "ان النبي ص. جعل وليمتها التمر والأقط والسمن". رواه أحمد ومسلم.

3575. Dan dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi saw. mengadakan walimah (pernikahannya) dengan tamar, keju dan samin. (HR Ahmad dan Muslim).

٣٥٧٦- وفي رواية: ان النبي ص. اقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، فدعوت المسلمين الى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها الا

أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ = متفق عليه =

3576. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Sesungguhnya Nabi saw. pernah mukim di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam di mana ia mengadakan pesta menjelang berumah tangga dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya, yang dalam walimah itu hanya ada roti tanpa daging dan di situ ia hanya menyuruh dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkan di atasnya tamar, keju dan samin. Lalu kaum muslimin pada bertanya: (Ini upacaranya) salah seorang ummul Musliminkah atau hamba perempuan yang dimilikinya? Lalu mereka menjawab: Jika Nabi saw. mentabirinya maka ia adalah seorang umul muslimin dan jika tidak mentabirinya maka ia dalah hamba yang ia milikinya. Kemudian tatkala Nabi saw. mendengar, ia melangkah ke belakang dan menarik tabir. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Qadhi 'Iyadh berkata: Dan mereka (Ulama) telah sepakat, bahwa tidak ada batas maksimal atau minimal jumlah apa yang dijadikan sebagai walimah pernikahan yang sederhana pun telah memenuhi, sedang yang disunatkan yaitu diukur menurut kemampuan suami.

2. BAB: MEMENUHI UNDANGAN

٣٥٧٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ

تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. _ = متفق عليه =

3577. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya sedang orang-orang fakir ditinggalkan, pada hal orang yang tidak memenuhi (undangan walimah) benar-benar ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٥٧٨- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم. شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. رواه مسلم.

3578. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah, di mana orang yang berkehendak menghadirinya ditolak sedang orang yang enggan menghadirinya diundang, pada hal siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka benar-benar ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." (HR Muslim).

٣٥٧٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: أَجِيبُوا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ. وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ. متفق عليه

3579. Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Penuhilah undangan ini apabila kamu diundang

kepadanya". Sedang Ibnu Umar selalu menghadiri undangan penganten dan lainnya dan ia (juga) pernah menghadirinya pada hal ia sedang berpuasa. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٥٨٠- وَفِي رِوَايَةٍ: „ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا « = متفق عليه =

3580. Dan dalam riwayat lain (dikatakan), "Apabila salah seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٥٨١- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ „ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ «.

3581. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan ia menambahkan, "Kemudian jika ia tidak berpuasa maka makanlah dan jika ia berpuasa maka tinggalkanlah".

٣٥٨٢- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ „ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا. « = رواه أبو داود =

3582. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiap diundang kemudian tidak memenuhinya maka sungguh durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa menghadiri walimah tanpa diundang maka ia masuk laksana pencuri dan keluar sebagai orang yang dicurigai," (HR Abu Daud).

٣٥٨٣- وَفِي لَفْظٍ: „ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ « رواه: أحمد ومسلم وأبو داود =

3583. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Apabila salah seorang di antara kamu diundang maka penuhilah". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٣٥٨٤- وَفِي لَفْظٍ: „ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

3584. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Apabila salah seorang di antara kamu diundang ke suatu walimah maka penuhilah". (HR Muslim dan Abu Daud).

٣٥٨٥- وَفِي لَفْظٍ: „ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ « رواه مسلم وأبو داود.

3585. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Barangsiapa diundang ke walimah penganten atau sebangsanya maka penuhilah". (HR Muslim dan Abu Daud).

٣٥٨٦- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. „ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ « = رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وقال فيه „ وَهُوَ صَائِمٌ «

3586. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda. "Apabila salah seorang di antara kamu diundang ke walimah, maka penuhilah, kemudian jika ia suka makanlah dan jika ia tidak suka tinggalkanlah". (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan

Ibnu Majah berkata dalam hadisnya itu, "padahal ia berpuasa".

٢٥٨٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم ,, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ،، = رواه أحمد ومسلم وأبو داود =

3587. Dan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu diundang maka penuhilah, kemudian jika ia sedang berpuasa, maka berdoalah dan jika ia tidak berpuasa maka makanlah". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٢٥٨٨- وَفِي لَفْظٍ: ,, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ ،، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي =

3588. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Apabila salah seorang di antara kamu diundang ke walimah pada hal ia berpuasa maka katakanlah: Sesungguhnya aku sedang berpuasa". (HR Jamaah kecuali Bukhari dan Nasai).

٢٥٨٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: ,, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ ،،

= رواه أحمد وأبو داود =

3589. Dan dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., ia bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu diundang ke walimah lalu ia datang dengan membawa utusan (teman), maka yang demikian itu hendaklah mendapat idzin (dari pihak yang mengundang)". (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perktaan "maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya" itu, dijadikan alasan oleh Ulama yang berpendapat atas wajibnya memenuhi undangan walimah penganten.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Dalam hal ini masih perlu dilihat. Benar, bahwa yang masyhur dari pendapat para Ulama memang wajib dan hal itu ditegaskan oleh golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, sebab memenuhi undangan walimah penganten itu adalah fardhu 'ain. Hal itu dinyatakan juga oleh Imam Malik.

Syarih berkata: Perkataan "Barangsiapa tidak memenuhi undangan maka benar-benar ia durhaka kepada Allah" itu, menunjukkan atas wajibnya memenuhi undangan selain walimah penganten. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Adapun ad-da'wah (undangan) adalah lebih umum dari pada al-walimah.

3. BAB: APABILA ADA DUA UNDANGAN

٢٥٩٠- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلعم. عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: ,, إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ ،،

= رواه أحمد وأبو داود =

3590. Dari Humaid bin Abdurrahman al-Humairi, dari seorang laki-laki shahabat Rasulullah saw., dari Nabi saw., ia bersabda, "Apabila ada dua undangan yang bersamaan, maka penuhilah yang paling dekat pintunya, sebab yang paling dekat pintunya itulah tetangga yang paling dekat, lalu apabila salah satu di antara dua undangan itu lebih dahulu, maka penuhilah yang lebih dahulu itu". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٥٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ص: فَقَالَتْ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ فَقَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا. - رواه أحمد والبخاري.

3591. Dan dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Nabi saw., katanya: Sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, maka kepada yang manakah aku memberikan hadiah? Ia menjawab, "Kepada yang pintunya lebih dekat dari (rumah)-mu". (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Arah dari perintah mendahulukan yang lebih dekat dalam pemberian hadiah itu menunjukkan, bahwa dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan santunan kebajikan dari pada yang lebih jauh, maka dia pula yang lebih berhak untuk dipenuhi undangannya apabila kebetulan bersama tibanya dengan undangan orang lain, tetapi jika yang satu lebih dahulu daripada yang lain, maka yang lebih dahulu itulah yang lebih utama dipenuhi daripada yang belakangan.

4. BAB: UNDANGAN YANG KETENTUAN ORANG-ORANGNYA YANG DIUNDANG DISERAHKAN KEPADA ORANG YANG DIUTUS DAN UNDANGAN PESTA HARI KEDUA DAN KETIGA

٣٥٩٢- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ص. فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ، اِذْهَبْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ص. فَذَهَبْتُ بِهِ، فَقَالَ: "ضَعْهُ"، ثُمَّ قَالَ: اِذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا، وَمَنْ لَقِيتَ، فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ. - متفق عليه ولفظ لمسلم

3592. Dari Anas, ia berkata: Nabi saw. menikah, lalu ia mengadakan pesta menjelang, sedang ibuku Umu Sulaim membikin makanan hais lalu ia tuangkan dalam bejana, kemudian ia berkata: Hai Anas, bawalah ini kepada Rasul saw.! Lalu aku pun pergi membawa makanan itu. Kemudian Nabi saw. bersabda: Letakkanlah! Lalu ia bersabda (lagi), "Undanglah kemari, Fulan, Fulan dan orang yang engkau jumpai". Kemudian aku mengundang orang-orang yang ia sebut namanya dan orang-orang yang aku jumpainya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim dan lafal ini oleh Muslim).

٣٥٩٣- وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالُ أَنَّ لَهُ مَعْرُوفًا، وَأَثْنَى عَلَيْهِ. قَالَ قَتَادَةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ

فَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. اَلْوَلِيْمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالْيَوْمَ الثَّانِي مَعْرُوْفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ. = رواه أحمد وأبوداود =

3593. Dan dari Qatadah dari al-Hasan dari Abdullah bin Usman ats-Tsaqafi dari seorang laki-laki dari Tsaqif, dan Abdullah memujinya. Qatadah berkata: Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin Usman, maka aku tidak tahu lagi siapa namanya; Laki-laki itu berkata: Rasulullah saw. bersabda. "Walimah pada hari pertama benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga sum'ah (menginginkan kemasyhuran) dan riya'". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٥٩٤- وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.

3594. Dan hadis ini diriwayatkan (juga) oleh Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud.

٣٥٩٥- وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

3595. Dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "hais" itu, ialah makanan yang dibikin dari tepung, tamar dan samin. Dan hadis ini menunjukkan atas bolehnya mengundang makan dengan cara seperti yang dilakukan Rasulullah saw.

Perkataan "walimah pada hari pertama itu benar" dan seterusnya itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan diperintahkannya walimah untuk hari pertama, tidak dimakruhkan pada hari kedua dan dicela pada hari ketiga. Imam Nawawi berkata: Apabila walimah itu diselenggarakan selama

tiga hari, maka memenuhi undangan pada hari yang ketiga adalah makruh, sedang pada hari kedua nilai kesunatannya tidak sebagaimana pada hari pertama (yang wajib itu).

5. BAB: MENGHADIRI UNDANGAN LALU MELIHAT KEMUNGKARAN

٣٥٩٦- قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ".

3596. Telah terdahulu sabda Nabi saw., "Barangsiapa di antara kamu mengetahui ada kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, kemudian jika ia tidak mampu (dengan lisannya) maka dengan hatinya". (Lihat hadis no: 1681).

٣٥٩٧- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيْرَ، فَرَجَعَ. رواه ابن ماجه

3597. Dan dari Ali, ia berkata: Aku pernah membuat makanan lalu Rasulullah saw. kuundang, kemudian ia hadir lalu ia melihat ada gambar-gambar di dalam rumah, kemudian ia pun kembali (pulang). (HR Ibnu Majah).

٣٥٩٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى

مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ.

رواه أبو داود

3598. Dan dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. melarang dua tempat makan (yaitu) duduk menghadapi hidangan makanan di situ diminum minuman keras dan makan dalam keadaan tersungkur. (HR Abu Daud).

٣٥٩٩ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم. يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ. رواه أحمد.

3599. Dan dari Umar ra., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia tidak duduk menghadapi hidangan makanan yang di situ diedarkan minuman khamar dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia tidak masuk pemandian melainkan dengan berkain dan siapa saja perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia tidak masuk pemandian (umum)". (HR Ahmad).

٣٦٠٠ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

3600.a Dan hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan (juga) oleh Tirmidzi dari riwayat Jabir dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan Gharib.

قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ خَرَجَ أَبُو أَيُّوبَ حِينَ دَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَرَأَى الْبَيْتَ قَدْ سُتِرَ وَدَعَا حُذَيْفَةَ فَخَرَجَ وَإِنَّمَا رَأَى شَيْئًا مِنْ زِيِّ الْأَعَاجِمِ

3600.b Imam Ahmad berkata: Dan sungguh Abu Ayub telah keluar ketika ia diundang oleh Ibnu Umar lalu ia melihat rumah itu ditabiri dan Ibnu Umar (juga) mengundang Hudzaifah lalu ia keluar dan ia hanya melihat sesuatu dari perhiasan orang-orang asing.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ.

3600.c Imam Bukhari berkata: Dan Ibnu Mas'ud pernah melihat gambar di rumah itu (juga) lalu ia pulang kembali.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis dan atsar-atsar dalam bab ini menunjukkan atas tidak bolehnya memenuhi undangan yang di situ terdapat kemungkaran yang termasuk larangan Allah dan Rasul-Nya karena dengan begitu berarti ridha atas terjadinya kemungkaran itu.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Walhasil, kalu di situ ada perkara yang terlarang sedang ia berkuasa menghilangkannya kemudian ia berusaha menghilangkannya maka tidak mengapa hadir, tetapi kalau tidak berkuasa menghilangkannya maka kembalilah dan kalau termasuk perkara yang dimakruhkan dengan makruh tanzih maka diperlukan sikap menjaga kehormatan diri (wira'i).

6. BAB: ALASAN ORANG YANG TIDAK MEMBOLEHKAN MENGHAMBUR-HAMBURKAN MAKANAN DAN MERAMPASNYA (DALAM WALIMAH)[164]

٣٦٠١- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم. يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخُلْسَةِ " رواه أحمد.

3601. Dari Zaid bin Khalid, bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. melarang merampas dan merebuat (makanan dalam walimah dan semacamnya). (HR Ahmad).

٣٦٠٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَالنُّهْبَى. رواه أحمد والبخاري.

3602. Dan dari Abdullah bin Yazid al-Anshari, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. melarang "mencincang dan merampas makanan (dalam walimah)". (HR Ahmad dan Bukhari).

٣٦٠٣- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا" رواه أحمد والترمذي وصححه.

3603. Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa merampas maka ia tidak termasuk golongan kami". (HR Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

164) Maksudnya walimah itu cukup sederhana dan jangan ada orang merampas makanan walimah itu sehingga yang lain tidak kebagian.

٣٦٠٤- وَقَدْ سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُهُ.

3604. Dan telah terdahulu hadis Imran bin Hushain seperti di atas (lihat hadis no. 3505).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Walhasil, bahwa hadis-hadis yang melarang merampas itu benar-benar secara tegas disabdakan oleh Nabi saw. dan yang demikian itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut.

Selanjutnya syarih berkata: Dan Ibnu Syaibah meriwayatkan dalam Kitabnya dari al-Hasan dan as-Sya'abi, bahwa mereka memandang tidak apa-apa, sedang Ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakha'i dan 'Ikrimah memakruhkan. Imam Syafi'i dan Imam Malik (juga) berpendapat makruh karena dipandang tidak sopan dan menghilangkan wibawa. Selesai dengan diringkas.

7. BAB: MEMENUHI UNDANGAN KHITANAN

٣٦٠٥- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم. وَلَا نُدْعَى لَهُ. رواه أحمد

3605. Dari al-Hasan, ia berkata: Usman bin Abil 'Ash pernah diundang acara khitanan lalu ia menolak menghadirinya. Kemudian ia ditanya lalu menjawab: Sesungguhnya kami di masa Rasulullah saw. tidak pernah menghadiri acara khitanan dan tidak pernah ada undangan untuk itu. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih (Imam Syaukani) berkata: Hadis ini dijadikan dalil atas tidak wajibnya memenuhi undangan acara khitanan; Sedang dalam pembicaraan terdahulu (lihat hadis no. 3577 dan seterusnya), bahwa menurut mazhab Jumhur dari kalangan Shahabat dan Tabi'in berpendapat atas wajibnya memenuhi segala macam undangan walimah.

8. BAB: REBANA DAN KESENIAN LAINNYA DALAM ACARA PERKAWINAN

٣٦٠٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ" رواه الخمسة إلا أبا داود.

3606. Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Pemisah antara yang halal dan yang haram yaitu rebana dan suara dalam acara perkawinan". (HR Imam yang lima kecuali Abu Da'ud).

٣٦٠٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: "أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ" رواه ابن ماجه

3607. Dan dari Aisyah ra. dari Nabi saw., ia bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana". (HR Ibnu Majah).

٣٦٠٨- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم. "يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ" رواه أحمد والبخاري.

3608. Dan dari Aisyah ra., sesungguhnya ia pernah membawa penganten perempuan ke (rumah) penganten laki-laki dari Anshar, lalu Nabi saw. bersabda, "Hai Aisyah, apakah engkau tidak menyertainya dengan kesenian, sebab orang-orang Anshar itu mengagumi kesenian". (HR Ahmad dan Bukhari).

٣٦٠٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالَ: (أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ. فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ) رواه عبد الله بن أحمد في المسند.

3609. Dan dari Amr bin Yahya al-Mazini dari datuknya Abu Hasan, bahwa sesungguhnya Nabi saw. tidak menyukai nikah sirri sehingga dipukullah rebana dan dinyanyikan (syair): Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian, hormatilah kami, kami pun akan menghormati kalian". (HR Abdullah bin Ahmad dalam al-Musnad).

٣٦١٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. فَقَالَ: "أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟ قَالَتْ: لَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ: (أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ) رواه ابن ماجه.

3610. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aisyah pernah mengawinkan seorang kerabat perempuannya (dengan laki-laki) dari Anshar, lalu Rasulullah saw. datang kemudian bersabda,

"Apakah kalian bisa menunjukkan di mana ada anak-anak perempuan?" Mereka menjawab: Ya bisa! Ia bersabda lagi, "Apakah kalian sudah mengirim untuk penganten, seseorang yang akan menyanyi?" Aisyah menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya orang-orang Anshar itu kaum yang suka berkelakar, maka kalau seandainya kalian mengirim orang yang berdendang "Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian, maka hormatilah kami, kami pun akan menghormati kalian". (HR Ibnu Majah).

٣٦١١- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلعم. غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي ، وَجُوَيْرَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم. لَا تَقُولِي هٰكَذَا ، وَقُولِي كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ . –

= رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي =

3611. Dan dari Khalid bin Dzakwan dari ar-Rabi' binti Mu'awwadz, ia berkata: Pernah suatu pagi seorang anak laki-laki Ali masuk ke rumah Nabi saw. lalu ia duduk di atas permadaniku seperti halnya dudukmu di sisiku, sedang perempuan-perempuan pada memukul rebana sambil (menyanyi) meratapi bapak-bapakku kurban perang badar, sehingga berkatalah salah seorang di antara mereka: Dan di antara kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang bakal terjadi besok hari. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Janganlah engkau berkata begitu, katakanlah sebagaimana yang engkau nyanyikan tadi". (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Dalam bab ini ada (juga) hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Sa'd, ia berkata:
"Aku pernah masuk rumah Qurzhah bin Ka'ab dan Abi Mas'ud al-Anshari dalam suatu acara penganten, tiba-tiba ada perempuan-perempuan yang menyanyi lalu aku bertanya: Hai dua orang shahabat Rasulullah, bagaimana peserta perang Badar berbuat seperti ini di sisi kalian? Mereka berdua menjawab: Duduklah, jika engkau suka dengarkanlah bersama kami dan jika engkau tidak suka pergilah, sebab sesungguhnya kami telah diberi rukhshah mengadakan kesenian dalam acara penganten. (HR Nasai dan Hakim dan Hakim mengesahkannya).

Perkataan "ad-duf was-shaut" itu, maksudnya memukul rebana dan bersuara keras dan itu menunjukkan, bahwa dalam acara perkawinan boleh memukul rebana dan mengucapkan kata-kata dengan suara keras seperti "atainakum" dan sebangsanya, bukan nyanyian-nyanyian yang membangkitkan keburukan seperti mensifati kencantikan wanita, kecurangan dan menggalakkan minuman keras karena dalam acara pernikahan diharamkan juga hal-hal yang diharamkan di tempat lainnya, termasuk segala macam kesenian yang haram.

Perkataan "meratapi" itu, al-Muhallab berkata: Hadis ini menunjukkan adanya pengumuman perkawinan dengan rebana dan nyanyian yang dibolehkan dan juga menunjukkan hadirnya Imam kaum Muslimin meskipun di situ ada acara kesenian selagi tidak melampaui batas yang dibolehkan. Dan khusus tentang nyanyian dan alat-alat kesenian, akan dibicarakan tersendiri secara luas, insyaallah. (Lihat hadis no. 4539 dan seterusnya).

9. BAB: SAAT YANG DISUNATKAN MEMULAI BERUMAH TANGGA DAN UCAPAN-UCAPAN KETIKA MENGANTAR PENGANTEN

٣٦١٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صلعم. فِي شَوَّالٍ ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم. كَانَ

اَحْظٰى عِنْدَهُ مِنِّيْ ؟ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ اَنْ يَدْخُلَ نِسَاؤُهَا فِيْ شَوَّالٍ. ــ رواه أحمد ومسلم والنسائي =

3612. Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. mengawini aku pada bulan Syawal dan memulai membangun rumah tangga denganku (juga) pada bulan Syawal; Maka istri Rasulullah saw. yang manakah yang lebih beruntung dari padaku di sisinya? Sedang Aisyah merasa senang perempuan-perempuannya masuk pesta menjelang (berumah tangga) dalam bulan Syawal. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٣٦١٣ــ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ,, اِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً اَوْخَادِمًا اَوْدَابَّةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ــ،، رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه ..

3613. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya dari Nabi saw., ia bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan perempuan, (mempekerjakan) pelayan atau (membeli) binatang maka peganglah ubun-ubunnya dan ucapkanlah doa: Allahumma ini as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha 'alaihi wa 'audzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi = Ya Allah, sungguh-sungguh aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan pembawaan yang Engkau letakkan padanya dan aku berlindung kepada-Mu dari kejatahannya dan dari kejahatan pembawaan yang Engkau letakkan apdanya". (HR Ibnu Majah dan Abu Daud yang semakna dengan ini).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Mushannif (Ibnu Taimiyyah) menjadikan hadis Aisyah ini sebagai dalil atas disunatkannya memulai membangun rumah tangga dengan istri pada bulan Syawal, sedang hal itu hanya (bisa dibenarkan) apabila Nabi saw. memang bermaksud demikian pada hal Nabi saw. mengawini istri-istrinya (yang lain) dalam waktu-waktu yang berbeda-beda yang terjadi secara kebetulan. Selesai dengan diringkas.

Syarih berkata: Dan hadis kedua menunjukkan disunatkannya membaca doa sebagaimana dikandung oleh hadis itu ketika mengawini perempuan, memiliki pelayan atau membeli binatang.

10. BAB: BERHIAS BAGI PEREMPUAN DENGAN BEBERAPA HAL YANG MAKRUH DAN YANG TIDAK

٣٦١٤ــ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ: ,, أَتَتِ النَّبِيَّ ص. امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنَّ لِيْ ابْنَةً عُرَيِّسًا وَاِنَّهُ اَصَابَهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، اَفَاَصِلُهُ ؟ فَقَالَ ــ النَّبِيُّ ص. ,, لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ،،

= متفق عليه =

3614. Dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata: Pernah ada seorang perempuan datang kepada Nabi saw., lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang anak perempuan kecil yang jadi penganten dan sesungguhnya ia menderita sakit pada kulit kepalanya sehingga rontoklah rambutnya, apakah aku boleh mamakaikan cemara padanya? Kemudian Nabi saw menjawab, "Allah melaknat perempuan yang memakaikan cemara dan yang minta dipakaikan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦١٥- وَمُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

3615. Dan disepakati oleh mereka juga dari hadis Aisyah seperti di atas.

٣٦١٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَ. لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ،، متفق عليه

3616. Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. "melaknat perempuan yang memakaikan cemara dan yang minta dipakaikan, tukang tatto dan yang minta ditatto". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦١٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّهُ قَالَ : ,, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ لِلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى ،، وَقَالَ: مَالِيَ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَ؟ متفق عليه

3617. Dan dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa sesungguhnya ia berkata: Allah melaknat perempuan-perempuan tukang tatto dan yang minta ditatto, yang mencabut rambut dahi dan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Dan ia berkata: Apakah aku tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasul Allah saw? (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦١٨- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ قَالَ: وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ

,, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَ. يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُولُ : اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوا اِسْرَائِيلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاءُهُمْ ،، متفق عليه

3618. Dan dari Mu'awiyah, bahwa sesungguhnya ia berkata sambil mengambil segenggam rambut: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. melarang seperti ini dan bersabda, "Sebenarnya binasalah Bani Israil tatkala perempuan-perempuan mereka menggunakan ini". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦١٩- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَ. قَالَ : ,, اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَدْخَلَتْ فِي شَعْرِهَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَاِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا. ،، = رواه احمد =

3619. Dan dari Mu'awiyah ra., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Siapa saja perempuan yang memasukkan rambut orang lain ke dalam rambutnya, maka sebenarnya ia memasukkan dosa padanya". (HR Ahmad).

٣٦٢٠- وَفِي لَفْظٍ ,, اَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي شَعْرِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ، فَاِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ. ،، = رواه النسائي =

3620. Dan dalam lafal lain (dikatakan): "Siapa saja perempuan yang menambah rambutnya dengan rambut lain, maka sesungguhnya dosalah yang ia tambahkan di situ". (HR Nasai).

٣٦٢١- وَمَعْنَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

3621. Dan yang semakna dengan ini (juga) disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim.

٣٦٢٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "يَنْهٰى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ
وَالْوَاشِمَةِ اِلَّا مِنْ دَاءٍ" رواه أحمد

3622. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. melarang perempuan yang mencabut rambut dahinya, yang mengikir giginya, yang memakaikan cemara dan yang mentatto, kecuali karena penyakit. (HR Ahmad).

٣٦٢٣- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، كَانَ النَّبِيُّ صلعم "يَلْعَنُ
الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُوْرَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُوْمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ
وَالْمَوْصُوْلَةَ." رواه أحمد

3623. Dan dari Aisyah, ia berkata: Nabi saw. melaknat perempuan yang menyayat kulit dahi dan yang minta disayat, yang mentatto dan yang minta ditatto, yang menyambung rambut dengan cemara dan yang disambung rambutnya dengan cemara. (HR Ahmad).

٣٦٢٤- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ
مَظْعُوْنٍ تَخْضِبُ وَتَطَيَّبُ، فَتَرَكَتْهُ فَدَخَلَتْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ

أَمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيْبٌ؟ فَقَالَتْ: مُشْهِدٌ كَمُغِيْبٍ، قُلْتُ لَهَا
مَالَكِ؟ قَالَتْ: عُثْمَانُ لَا يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَلَا يُرِيْدُ النِّسَاءَ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. فَاَخْبَرْتُهُ
بِذٰلِكَ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ تُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: فَاُسْوَةٌ مَالَكَ بِنَا. رواه احمد

3624. Dan dari Aisyah, ia berkata: Istri Usman bin Mazh'un pernah menyemir (rambutnya) dan memakai harum-harum lalu ia meninggalkan Usman kemudian masuk ke (rumahku), lalu aku bertanya: Apakah (suamimu) di rumah atau sedang pergi? Ia menjawab: Ada (tapi) seperti tidak ada. Aku bertanya lagi kepadanya: Apa maksudmu? Ia menjawab: Usman itu tidak menyukai dunia dan tidak menyukai perempuan. Aisyah berkata: Kemudian masuklah Rasulullah saw. ke (rumahku), lalu kuberitakan kepadanya hal itu, kemudian Rasul berjumpa dengan Usman lalu bertanya kepadanya, "Hai Usman, apakah engkau beriman dengan apa yang kami imani? Ia menjawab: Betul ya Rasulullah! Rasul saw. bersabda, "Itulah teladan bagimu, apa yang ada pada kami!" (HR Ahmad).

٣٦٢٥- وَعَنْ كَرِيْمَةَ بِنْتِ هَمَّامٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ فَاَخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ: مَا تَقُوْلِيْنَ
يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحِنَاءِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيْبِي صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ وَيَكْرَهُ رِيْحَهُ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ

عليكنّ بين كلّ حيضتين، او عند كلّ حيضة. »

« رواه أحمد »

3625. Dan dari Karimah binti Hammam, ia berkata: Aku pernah masuk Masjidil Haram, maka mereka membiarkan masjid itu untuk Aisyah, lalu ia ditanya oleh seorang perempuan: Bagaimana pendapatmu hai ummul Mukminin tentang pacar (inai)? Maka Aisyah menjawab: Adalah kekasihku, Rasulullah saw. menyukai warnanya tetapi tidak menyukai baunya dan tidak haram, hendaklah engkau (berpacar) antara dua haidh atau setiap haidh sekali. (HR Ahmad).

٣٦٢٦ - وعن أنس قال: لعن رسول الله صلعم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

« رواه احمد والبخارى »

3626. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki.
(HR Ahmad dan Bukhari).

٣٦٢٧ - وفي رواية: لعن رسول الله صلعم. « المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلعم فلانة، وأخرج عمر فلانا. »

« رواه أحمد والبخارى »

3627. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan-

perempuan yang menyerupai laki-laki dan bersabda, "Usirlah mereka itu dari rumah-rumah kamu". Kemudian Nabi saw. mengusir Fulanah dan Umar mengusir Fulan. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Memakai cemara itu haram, sebab laknat itu tidak dikenakan atas perkara yang tidak diharamkan. Syarih berkata: Qadhi 'Iyadh berkata: Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini; Maka berkatalah Imam Malik, Thabari dan masih banyak lagi: Menyambung rambut itu dengan apapun dilarang, baik dengan rambut lain, dengan bulu atau kain. Mereka berhujjah dengan hadis Jabir, yaitu bahwa Nabi saw. pernah melarang perempuan menyambung rambutnya dengan apapun.

Perkataan "dan perempuan-perempuan yang mencabut bulu dahinya" itu, menunjukkan haram. Imam Nawawi dan lain-lain berkata: Kecuali kalau seorang perempuan tumbuh jenggot dan kumisnya maka tidak haram baginya mencukurnya bahkan disunatkan.

Perkataan "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan" dan seterusnya itu, menunjukkan haram iaki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, baik dalam omongannya, jalannya dan sebagainya.

11. BAB: MENYEBUT ASMA ALLAH DAN MENUTUP BADAN KETIKA BERCAMPUR

٣٦٢٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلعم. قال: « لو أنّ أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدّر بينهما في ذلك ولد لن يضرّ ذلك الولد الشيطان

أَبَدًا " = رواه الجماعة إلا النسائي =

3628. Dari Ibnu Abbas ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Kalau salah seorang di antara kamu bercampur dengan istrinya lalu membaca: Bismillah allahumma jannibnas Syaithana wa jannibis syathana ma razaqtana (= Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syetan dan jauhkanlah syetan dari rizki yang Engkau berikan kepada kami). Maka jika Allah mentakdirkan anak dalam percampuran itu, maka anak itu tak akan diganggu syetan selamalamanya". (HR Jamaah kecuali Nasai).

٣٦٢٩- وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ." = رواه ابن ماجه =

3629. Dan dari Utbah bin Abd as-Sulami ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu bercampur dengan istrinya, maka hendaklah menutup (badannya), dan janganlah telanjang bulat seperti dua ekor unta". (HR Ibnu Majah).

٣٦٣٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب =

3630. Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Jauhilah telanjang, karena bersamamu ada makhluk (Malaikat) yang tidak pernah berpisah denganmu, kecuali pada waktu buang kotoran dan ketika seorang laki-laki bercampur dengan istrinya, maka hendaklah kamu malu terhadap mereka dan hormatilah mereka itu". (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan Gharib).

Penjelasan:

Syarih berkata: Keabsahan dua hadis di atas diperkuat oleh hadis-hadis lain yang memerintahkan menutup aurat dengan tekanan yang berat, antara lain hadis Bahz bin Hakim dari ayahnya dari datuknya, ia berkata:

قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا". قُلْتُ: إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: "فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ" (عن لفظ الترمذي وقال: حديث حسن)

"Aku bertanya: Ya Nabiyyallah, aurat kami ini kapan harus kami tutup dan kapan boleh kami biarkan terbuka? Ia menjawab, "Peliharalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba yang kamu miliki". Aku bertanya lagi: Ya Rasulullah, kalau antara kaum satu terhadap yang lain? Ia menjawab, "Jika kamu mampu untuk tidak diketahui oleh seorang pun maka hendaklah ia jangan sampai melihatnya". Aku bertanya lagi: Apabila salah seorang di antara kami dalam keadaan menyendiri? Ia menjawab, "Maka Allah-lah yang lebih berhak kamu malu kepada-Nya dari pada kepada manusia". (Lafal ini dari Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan).

Hadis ini menunjukkan diperintahkannya menutup aurat dalam segala situasi dan dibolehkan membukanya terhadap istri dan hamba yang dimiliki pada waktu bercampur.

12. BAB: 'AZL[165]

٣٦٣١- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم. وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. متفق عليه.

3631. Dari Jabir ra., ia berkata: Kami pernah melakukan 'azl di masa Rasulullah saw., sedang Al-Qur'an masih nuzul. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٣٢- وَلِمُسْلِمٍ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم. فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ، فَلَمْ يَنْهَنَا.

3632. Dan oleh Muslim (dikatakan): Kami pernah 'azl di masa Rasulullah saw., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.

٣٦٣٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم فَقَالَ: إِنَّ لِيْ جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا فِي النَّخْلِ وَأَنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

3633. Dan dari Jabir ra., bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lalu bertanya: Sesungguhnya kami mempunyai seorang jariyah ia adalah hamba perempuan kami dan penyiram kebun kurma kami dan aku menggilirnya tetapi aku tidak suka dia hamil. Lalu Nabi saw.

165) 'Azl yaitu sanggama putus (coitus interuptus). (pen).

bersabda, "Lakukanlah 'azl terhadapnya jika kamu suka karena sesungguhnya akan tibalah kepada perempuan itu apa yang ditakdirkan oleh Allah padanya". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٣٦٣٤- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فِيْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنَ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. متفق عليه.

3634. Dan dari Abi Sa'id ra., ia berkata: Aku pernah keluar bersama Rasulullah saw. dalam perang Banil Mushthaliq, lalu kami memperoleh tawanan-tawanan dari orang-orang Arab, kemudian kami mempunyai keinginan kepada perempuan-perempuan, sedang kami sangat berat membujang dan kami suka 'azl lalu kami tanyakan hal itu kepada Rasulullah saw., maka jawabnya, "Mengapa kamu tidak melakukannya ('azl), karena toh Allah 'Azza wa Jalla benar-benar telah menentukan apa yang akan Ia ciptakan sampai yaumul qiyamah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٣٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُوْدُ: الْعَزْلُ الْمَوْءُوْدَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم. كَذَبَتْ يَهُوْدُ، إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ. رواه أحمد وأبو داود.

3635. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata: Orang-orang Yahudi berkata: 'Azl itu adalah pembunuhan kecil. Lalu Nabi saw. bersabda, "Orang Yahudi dusta sebab sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla apabila menghendaki menciptakan sesuatu maka tak seorang pun dapat menghalanginya". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٦٣٦- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلعم في العزل „أنت تخلقه، أنت ترزقه، اقره قراره فإنما ذلك القدر"

= رواه أحمد =

3636. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda tentang 'azl (demikian), "Apakah engkau yang menciptakannya dan yang memberi rizki kepadanya? Ia (Allah) yang menetapkan ketetapan-Nya, sebenarnya yang demikian itu adalah qadar". (HR Ahmad).

٢٦٣٧- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلعم لم تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلعم: لو كان ضارا ضر فارس والروم .. = رواه أحمد ومسلم =

3637. Dan dari Usamah bin Zaid ra., bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu ia bertanya: Sesungguhnya aku melakukan 'azl terhadap istriku? Lalu Nabi saw. bertanya kepadanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Kemudian laki-laki itu menjawab: Aku kasihan pada anaknya

atau pada anak-anaknya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Kalau itu berbahaya tentu tertimpa bahaya orang Persi dan Romawi". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٦٣٨- وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلعم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلعم: ذلك الوأد الخفي، وهي ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾ = رواه أحمد ومسلم =

3638. Dan dari Judzamah binti Wahb al-Usdiyah, ia berkata: Pernah Rasulullah saw. hadir di tengah-tengah orang banyak seraya bersabda, "Sungguh aku pernah berkeinginan untuk melarang ghilah (bercampur dengan istri yang masih menyusui anaknya) lalu aku mengamati orang Persi dan Romawi ternyata mereka melakukan ghilah tetapi toh tidak membahayakan anak-anak mereka sama sekali". Kemudian mereka bertanya kepada Nabi saw. tentang 'azl, lalu Rasulullah saw. menjawab, "Itu adalah pembunuhan secara samar, dan itulah (yang dimaksud oleh firman Allah), "dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya". (QS. 81: 8). (HR Ahmad dan Muslim).

٢٦٣٩- وعن عمر بن الخطاب قال: „نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها"

= رواه أحمد وابن ماجه. وليس إسناده بذلك =

3639. Dan dari Umar bin Khaththab ra., ia berkata: Rasulullah saw. melarang 'azl terhadap perempuan merdeka kecuali dengan izinnya. (HR Ahmad dan Ibnu Majah tetapi sanad Ibnu Majah tidak seperti itu).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "kami melakukan 'azl" itu, yang dimaksud yaitu mencabut kemaluan sesudah dimasukkan agar spermanya keluar di luar vagina (coitus interuptus). Dan Ulama Salaf berbeda pendapat tentang hukum 'azl. Diriwayatkan dalam Fat-hul Bari dari Ibnu Abdil Bar, bahwa ia berkata: Tidak ada khilaf di antara Ulama, bahwa tidak boleh melakukan 'azl terhadap istri yang merdeka kecuali dengan idzinnya, karena persetubuhan itu adalah haknya sedang persetubuhan yang wajar adalah yang tidak dilakukan 'azl.

Perkataan "Orang Yahudi dusta" itu, menunjukkan bolehnya 'azl tetapi ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam hadis Judzamah tentang penegasan Nabi saw., bahwa 'azl itu adalah pembunuhan secara samar; Maka di antara Ulama ada yang mengkompromikan antara kedua hadis tersebut lalu membawanya kepada arti makruh tanzih. Selanjutnya syarih berkata: Sedang Ibnu Qayim dalam mengkompromikan kedua hadis tersebut mengatakan: Bahwa yang didustakan Nabi saw. ialah persangkaan kaum Yahudi bahwa 'azl itu mutlak mencegah kemungkinan terjadinya kehamilan sehingga mereka menyamakannya dengan pembunuhan maka hal itu didustakan oleh Nabi saw. dan ia menegaskan, bahwa tindakan itu tidak mencegah kemungkinan terjadinya kehamilan apabila Allah menghendaki menciptakannya dan apabila Allah tidak menghendaki menciptakan maka tidaklah itu berarti pembunuhan secara hakiki, sedang penyebutan Nabi saw. dalam hadis Judzamah bahwa 'azl adalah pembunuhan secara samar ialah karena laki-laki yang melakukan 'azl itu mempunyai tujuan menghindari kehamilan, maka tujuannya itulah yang menjadikannya sama dengan pembunuhan, tetapi perbedaannya dengan pembunuhan adalah jelas, sebab pembunuhan yang sebenarnya itu sekaligus dipenuhinya dua unsur, yaitu tujuan dan perbuatan, sedang dalam 'azl hanya ada unsur tujuan saja tanpa tindakan yang nyata, oleh karena itu disebut wa'dul khafi

(pembunuhan secara samar). Kompromi ini adalah kuat. Dan juga hadis Judzamah didhai'fkan, yakni tambahan pada akhir hadis itu.

13. BAB: LARANGAN MEMBICARAKAN KEPADA ORANG LAIN APA YANG TERJADI DALAM PERCAMPURAN ANTARA SUAMI ISTRI

٣٦٤٠- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا." رواه أحمد ومسلم.

3640. Dan dari Abu Sa'id ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk manusia dalam pandangan Allah pada hari kiyamat nanti adalah laki-laki bercampur dengan istrinya dan perempuan yang bercampur dengan suaminya kemudian menyiarkan rahasianya". (HR Ahmad dan Muslim).

٣٦٤١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: مَجَالِسَكُمْ هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُولُ فَعَلْتُ بِأَهْلِي

كَذَا، وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟ فَسَكَتُوا، فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ،
فَقَالَ: هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى
دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص
= رواه أحمد والترمذي =

3641. Dan dari Abu Hurairah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. shalat, kemudian setelah salam, maka ia menghadapkan mukanya kepada jamaah, lalu bersabda, "Tetaplah di tempat duduk kalian! Apakah di antara kalian, ada orang yang apabila bercampur dengan istrinya pintunya ditutup dan tabirnya dilabuhkan kemudian keluar lalu berkata: aku telah berbuat dengan istriku demikian dan aku melakukan dengan istriku demikian?" Kemudian mereka terdiam. Lalu Nabi saw. menghadap kaum wanita, kemudian bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang membecirakan (begitu? Kemudian ada seorang pemudi yang membongkok sambil nongol (dengan bersandar) sebelah lututnya agar dilihat oleh Rasulullah saw. dan didengar pembicaraannya, lalu pemudi itu berkata: Demi Allah, sesungguhnya mereka (laki-laki pada membicarakan (hal itu) dan mereka (wanita-wanita) juga pada membicarakan. Kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Tahukah kalian seperti apakah orang yang berbuat demikian itu? Sesungguhnya orang yang berbuat demikian itu adalah seperti syetan laki-laki dan syetan perempuan yang satu dengan yang lain saling bertemu di jalan kemudian si laki-laki menunaikan hajatnya kepada yang perempuan sedang orang banyak pada melihatnya". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٦٤٢- وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.

3642. Dan oleh Imam Ahmad seperti itu juga dari hadis Asma' binti Yazid.

Penjelasan:

Syarih (as-Syaukani) berkata: Dua buah hadis di atas menunjukkan atas haramnya suami atau istri menyiarkan apa yang terjadi antara keduanya dalam masalah persetubuhan.

14. BAB: LARANGAN BERCAMPUR DENGAN ISTRI PADA DUBURNYA

٣٦٤٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا
= رواه أحمد وأبو داود =

3643. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Dilaknat orang yang bercampur dengan perempuan pada duburnya". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٦٤٤- وَفِي لَفْظٍ "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ
فِي دُبُرِهَا" = رواه أحمد وابن ماجه =

3644. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Allah tidak akan mau melihat kepada laki-laki yang bercampur dengan istrinya pada duburnya". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٦٤٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ:
مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا

أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلعم = رواه احمد والترمذي =

3645. Dan dari Abu Hurairah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang bercampur dengan perempuan yang sedang haidh, bercampur dengan perempuan pada duburnya atau (mendatangi) juru ramal lalu mempercayainya, maka benar-benar ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad saw". (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٣٦٤٦- وَأَبُوْدَاوُدَ وَقَالَ: „ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ "

3646. Dan Abu Daud dan ia berkata: "maka benar-benar ia bebas dari apa yang diturunkan...... dan seterusnya".

٣٦٤٧- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ „ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. نَهَى اَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " = رواه احمد وابن ماجه =

3647. Dan dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa sesungguhnya Nabi saw. melarang "laki-laki bercampur dengan istrinya pada duburnya". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٦٤٨- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: „ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ " اَوْ قَالَ: „ فِي اَدْبَارِهِنَّ "

رواه احمد

3648. Dan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Janganlah kamu bercampur dengan istri-

istri (mu) pada dubur mereka". (HR Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan).

٣٦٤٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى. = رواه احمد =

3649. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda tentang orang yang bercampur dengan istrinya pada duburnya, "Itu hampir menyerupai amaliah kaum Luth". (HR Ahmad).

٣٦٥٠- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. يَقُوْلُ: „ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي اَسْتَاهِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ " = رواه احمد والترمذي. وَقَالَ: حديث حسن =

3650. Dan dari Ali bin Thalq, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kamu bercampur dengan perempuan-perempuan (mu) pada dubur-dubur mereka, karena Allah tidak akan malu berbuat yang haq" (HR Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan).

٣٦٥١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. „ لَا يَنْظُرُ اللهُ اِلَى رَجُلٍ اَتَى رَجُلًا، اَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ " = رواه الترمذي وقال: حديث غريب =

3651. Dan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasululah saw. bersabda, "Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang mengumpuli sesama laki-laki atau bercampur perempuan pada duburnya". (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Gharib).

٣٦٥٢- وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ يَهُوْدَ كَانَتْ تَقُوْلُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

رواه الجماعة إلا النسائي =

3652. Dan dari Jabir, bahwa sesungguhnya pernah ada orang Yahudi berkata: Apabila engkau bercampur dengan perempuan dari belakangnya kemudian hamil maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Jabir berkata: Lalu diturunkanlah (ayat), "Istri-istrimu itu laksana tanah tempat bercocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok tanamanmu itu (dengan cara) bagaimana saja kamu kehendaki". (QS. 2: 223). (HR Jamaah kecuali Nasai).

٣٦٥٣- وَزَادَ مُسْلِمٌ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذٰلِكَ فِيْ صِمَامٍ وَاحِدٍ.

3653. Dan Muslim menambahkan, "jika ia suka (boleh) memutuskan dan jika ia suka (boleh) tidak memutuskan, hanya yang demikian itu pada vagina yang satu".166)

166) Boleh "memutuskan" maksudnya, boleh melakukan sanggama putus ('azl). (pen).

٣٦٥٤- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يَعْنِيْ صِمَامًا وَاحِدًا.

= رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن =

3654. Dan dari Umi Salamah dari Nabi saw. tentang firman Allah "Istri-istrimu itu laksana tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamanmu itu (dengan cara) bagaimana saja kamu kehendaki", yakni pada vagina yang satu (itu)". (HR Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan).

٣٦٥٥- وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوْا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يُجَبُّوْنَ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّيْ، فَأَرَادَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ عَلَى ذٰلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ النَّبِيَّ ص، قَالَ: فَأَتَتْهُ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَنَزَلَتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وَقَالَ "لَا، إِلَّا فِيْ صِمَامٍ وَاحِدٍ".

= رواه أحمد =

3655. Dan dari Umi Salamah juga, ia berkata: Tatkala Shahabat Muhajirin tiba di Madinah bergaul dengan Shahabat Anshar, maka mereka pada mengawini perempuan-perempuan Anshar, sedang Shahabat Muhajirin biasa melakukan sanggama putus (coitus intruptus), pada hal orang-orang Anshar tidak biasa melakukan sanggama putus itu; Lalu ada seorang laki-laki dari Muhajirin yang bermaksud melakukan hal itu terhadap istrinya

tetapi istrinya menolak sehingga ia bertanya kepada Nabi saw. (Rawi) berkata: Kemudian perempuan itu datang kepada Nabi, tetapi ia malu untuk bertanya kepadanya, maka Umu Salamahlah yang bertanya kepada Nabi saw. sehingga diturunkanlah (ayat), "Perempuan-perempuan itu laksana tanah tempat bercocok tanam bagimu, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu (dengan cara) bagaimana saja kamu kehendaki". Dan Nabi saw. bersabda, "Tidak (boleh), melainkan pada vagina yang satu itu". (HR Ahmad).

٣٦٥٦- وَلِأَبِي دَاوُدَ هٰذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

3656. Dan oleh Abu Daud yang semakna dengan hadis ini dari riwayat Ibnu Abbas ra.

٣٦٥٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: "وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟"، قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَى رَسُوْلِهِ هٰذِهِ الْآيَةَ. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ. = رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن غريب.

3657. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Umar ra. pernah datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Ya Rasulullah, aku telah binasa! Nabi saw bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Umar menjawab: Tadi malam aku membalik istriku. Kemudian Nabi saw. tidak menjawab sedikit pun kepadanya. Ibnu Abbas berkata: Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya, ayat ini, "Perempuan-perempuanmu adalah laksana tanah tempat bercocok tanam bagimu, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu (dengan cara) bagaimana saja kamu kehendaki". "Datangilah (istrimu) dari arah depan atau dari arah belakang tetapi awaslah (jangan menyetubuhi) pada dubur dan dalam keadaan haidh". (HR Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan Gharib).

٣٦٥٨- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى. قَالَ: "اسْتَحْيُوْا، فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوْشِهِنَّ" = رواه الدارقطني =

3658. Dan dari Jabir, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Malulah! Tetapi Allah tidak malu terhadap yang haq. Tidak boleh kamu mendatangi perempuan-perempuan pada dubur mereka". (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat atas haramnya mendatangi perempuan pada duburnya. Demikian menurut pendapat Jumhurul Ulama. Dan Ibnul Qayim al-Jauzi menyebutkan pelbagai mafsadah baik diniyah maupun duniawiyah yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut dan kiranya cukuplah menjadi ukuran atas buruknya, yaitu tidak ada seorang Ulama pun yang memperkenannya.

Perkataan "hanya yang demikian itu pada vagina yang satu" itu, bahwa inilah salah satu sebab turunnya ayat tersebut (QS. 2: 223). Selesai dengan diringkas.

15. BAB: MEMPERGAULI ISTRI DENGAN BAIK DAN HAK-HAK SUAMI ISTRI

٣٦٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. „إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ". متفق عليه

3659. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya perempuan itu laksana tulang rusuk, jika engkau memaksa meluruskannya maka engkau akan mematahkannya dan jika engkau biarkannya maka engkau akan menikmatinya dalam keadaan bengkok". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٦٠- وَفِي لَفْظٍ: اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ. متفق عليه

3560. Dan dalam lafal lain (dikatakan): "Berpesanlah kepada kaum wanita karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan bahwa sesungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah bagian yang paling atas, maka jika engkau memaksa meluruskannya engkau akan mematahkannya dan jika engkau biarkan maka akan tetap dalam keadaan bengkok, maka berpesanlah kepada kaum wanita". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. قَالَ: „لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". رواه أحمد ومسلم.

3661. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah seorang mukmin membenci (istrinya) yang mukminah, (sebab) jika ia tidak menyukai sebagian perangainya, maka ia akan menyukai perangainya yang lain". (HR Ahmad dan Muslim).

٣٦٦٢- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. متفق عليه.

3662. Dan dari Aisyah ra., ia berkata: Aku pernah bermain-main anak-anakan yaitu boneka-boneka kecil di sisi Rasulullah saw. dan aku mempunyai teman-teman yang bermain-main bersamaku, sedang apabila Rasulullah masuk (rumah), mereka pada menyembunyikan diri dari padanya, maka mereka itu membuatku bergembira sebab mereka bermain-main bersamaku. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٦٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. „أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ". رواه أحمد والترمذي وصححه.

3663. Dan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Sesempurna-sempurna iman orang mukmin adalah yang paling sempurna imannya dan orang pilihan di antara kamu ialah orang yang baik terhadap istrinya". (HR Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٦٦٤ – وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"

= رواه الترمذي وصححه =

3664. Dan dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluargaku". (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

٣٦٦٥ – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ" = رواه ابن ماجه

والترمذي. وقال: حديث حسن غريب =

3665. Dan dari Umu Salamah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersaba, "Siapa saja perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya ridha terhadapnya maka pastilah ia masuk surga". (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan Gharib).

٣٦٦٦ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى

فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" = متفق عليه =

3666. Dan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Apabila laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian ia menolak untuk datang lalu laki-laki itu tidur semalam dalam keadaan marah kepadanya, maka ia dilaknat oleh Malaikat sampai subuh". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٦٧ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

= رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب =

3667. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka tentu aku suruh perempuan untuk sujud kepada suaminya". (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan).

٣٦٦٨ – وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ. = رواه أحمد =

3668. Dan dari Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain dan kalau seandainya boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, tentu aku suruh perempuan agar sujud kepada suaminya karena besarnya haknya laki-laki terhadap istrinya; Dan demi Dzat yang diriku di bawah kekuasan-Nya, kalau mulai dari telapak kaki laki-laki sampai ubun-ubunnya terdapat luka-luka yang mengeluarkan nanah, kemudian dihadapinya oleh istrinya dan dijilatnya, maka itu belumlah ia memenuhi hak suaminya". (HR Ahmad).

٣٦٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: "لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا اَمَرَ امْرَاَتَهُ اَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ اَحْمَرَ اِلَى جَبَلٍ اَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ اَسْوَدَ اِلَى جَبَلٍ اَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا اَنْ تَفْعَلَ". = رواه أحمد وابن ماجه =

3669. Dan dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang sujud (kepada sesamanya) tentu aku suruh perempuan agar sujud kepada suaminya; Dan kalau ada seorang laki-laki menyuruh istrinya agar berpindah dari bukit merah ke bukit hitam atau dari bukit hitam ke bukit merah, tentu kewajiban istrinya tersebut adalah melaksanakan (apa yang diperintahkannya itu)". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٦٧٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي اَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ص. فَقَالَ: "مَا هٰذَا، يَا مُعَاذُ؟" قَالَ: اَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِاَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ

فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي اَنْ اَفْعَلَ ذٰلِكَ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَفْعَلُوا، فَاِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْاَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَاَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ". = رواه أحمد وابن ماجه =

3670. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: Tatkala Mu'adz tiba dari Syam maka sujudlah ia kepada Nabi saw., lalu Nabi bertanya, "Apakah ini hai Mu'adz? Mu'adz menjawab: Aku telah datang ke Syam kemudian kujumpai mereka pada sujud kepada uskup-uskup dan panglima-panglima mereka, lalu aku ragu-ragu dalam hatiku untuk berbuat seperti itu terhadapmu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah engkau lakukan itu, karena sesungguhnya kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang sujud kepada selain Allah, tentu aku suruh perempuan sujud kepada suaminya; Demi Dzat yang diri Muhammad dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya dan kalau seandainya suaminya menghendaki dirinya sedang ia di atas kendaraan, maka tidak boleh menolaknya". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٦٧١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ، اَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ ص. فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: "اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَاِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ

تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن
ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن
لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم
على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن
في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن." رواه ابن ماجه
والترمذي وصححه.

3671. Dan dari Amr bin Ahwash, bahwa ia ikut serta dalam haji wada' bersama Nabi saw., (di mana Nabi saw) kemudian memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya,[167] berdzikir dan memberikan wejangan, lalu ia bersabda, "Berpesanlah yang baik kepada perempuan-perempuan karena sesungguhnya mereka itu terhadap kamu adalah (ibarat) orang-orang tawanan, di mana kamu tidak menguasai mereka itu sedikit pun selain itu, kecuali kalau mereka itu melakukan kekejian yang terang; Maka jika mereka itu melakukannya, maka jauhilah mereka itu dari tempat tidur (mereka) dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan (fisik mereka); ; Kemudian kalau mereka sudah taat kepadamu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka, sebab sesungguhnya kamu mempunyai hak terhadap istrimu dan istrimu (pun) mempunyai hak terhadap kamu; Adapun hakmu terhadap istri-istrimu ialah hendaknya tidak ada yang menginjak di tempat tidurmu, orang yang engkau benci dan hendaklah mereka tidak memberi idzin masuk rumahmu kepada orang yang kamu tidak menyukainya; Dan ingatlah, hak mereka terhadapmu ialah, hendaknya kamu memberi pakaian dan makanan yang layak bagi mereka". (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

167) Yakni membaca hamdallah seperti dalam khutbah (pen).

*

(Mushannif/Ibnu Taimiyyah berkata): Ini menjadi dalil, bahwa penyaksian suami atas istrinya tentang zina (yang dilakukannya) tidak bisa diterima, karena itu berarti penyaksian atas dirinya sendiri yang meninggalkan haknya (hak bercampur dengan istrinya) dan suatu kejahatan atas dirinya sendiri (pula).

*

٣٦٧٢- وعن معاوية القشيري أن النبي صلعم. سأله رجل:
"ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها
إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر
إلا في البيت" = رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه =

3672. Dan dari Mu'awiyah al-Qusyairi, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah ditanya oleh seorang laki-laki: Apa hak seorang perempuan terhadap suaminya? Ia menjawab, "(yaitu) engkau berinya makan apabila engkau makan dan engkau berinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul pada wajah, . jangan mencaci maki dan janganlah engkau menjauhinya melainkan dalam rumah". (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٦٧٣- وعن معاذ بن جبل أن النبي صلعم. قال: "أنفق
على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا
وأخفهم في الله" = رواه أحمد =

3673. Dan dari Mu'adz bin Jabal, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Berilah nafkah kepada keluargamu menurut kemampuanmu, janganlah engkau tidak memukul mereka karena untuk mendidik mereka dan suruhlah mereka supaya takut kepada Allah". (HR Ahmad).

٣٦٧٤- وعن أبي هريرة أن رسول الله ص قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه

3674. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh perempuan berpuasa sedang suaminya berada di rumah melainkan dengan idzinnya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٧٥- وفي رواية ,,لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه.،، رواه الخمسة إلا النسائي

3675. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): "Tidak boleh seorang perempuan berpuasa sehari selain Ramadhan sedang suaminya berada di rumah melainkan dengan idzinnya." (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

*

(Mushannif/Ibnu Taimiyyah berkata): Ini dijadikan hujjah oleh Ulama yang melarang perempuan berpuasa nadzar walaupun dengan puasa tertentu melainkan dengan idzin suaminya.

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "diciptakan dari tulang rusuk" itu, yakni dari tulang rusuk Nabi Adam yang diciptakanlah Hawa dari tulang itu. Dan hadis ini memberikan bimbingan kepada kita agar bersikap lemah lembut terhadap kaum wanita serta sabar dalam upaya meluruskan akhlak mereka dan memberi peringatan kepada kita, bahwa perempuan itu

diciptakan dengan berpembawaan sebagaimana disinggung oleh Nabi dalam hadisnya itu sehingga memerlukan kesabaran dalam meluruskannya.

Perkataan "Janganlah membenci" itu, memberikan bimbingan kepada kita untuk menggauli istri dengan baik dan melarang membencinya karena perangainya yang tidak kita sukai sebab toh masih ada perangainya yang lain-lain yang kita sukai.

Perkataan "banat" itu, menurut Fairuzzabadi dalam Qamus al-Muhits ialah "patung-patung kecil yang dipergunakan untuk mainan anak-anak (boneka pen)". Dan hadis ini menunjukkan bolehnya mainan boneka untuk anak-anak. Dan ada riwayat dari Imam Malik, bahwa ia tidak menyukai seseorang membelikan anak perempuannya mainan tersebut; Sedang Qadhi 'Iyadh berkata: Sesungguhnya mainan boneka untuk anak-anak perempuan itu adalah suatu rukhshah (keringanan hukum).

Perkataan "Sesempurna-sempurna orang-orang mukmin" dan seterusnya itu, menunjukkan bahwa orang yang keistimewaannya itu adalah akhlaknya yang bagus maka yang demikian termasuk orang yang sempurna imannya.

Perkataan "dan orang-orang pilihan di antara kamu ialah orang-orang yang paling baik terhadap istri-istri mereka" dan demikian juga dalam hadis lain yang berbunyi:

خيركم خيركم لأهله . رواه الترمذي وابن ماجه =

"Orang pilihan di antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya" itu, memberi perhatian, bahwa orang yang paling tinggi derajat kebaikannya dan yang lebih berhak disifati demikian ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya sebab keluargalah yang lebih berhak untuk disantuni dengan perangai yang bagus, memperoleh perlindungan dan menikmati segala kemanfaatan.

Perkataan "Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, tentu kusuruh perempuan sujud kepada suaminya" itu, syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Qais bin Sa'd, ia berkata:

أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ
يُسْجَدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ
يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ:
قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا
تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ
يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

"Aku pernah berkunjung ke Hirah, kemudian aku lihat mereka pada sujud kepada pemimpin mereka, kemudian aku berkata (dalam hati): Rasulullah saw. lebih berhak disujudi (dari pada mereka). Qais berkata: Lalu aku datang kepada Nabi saw. kemudian aku berkata: Aku pernah berkunjung ke Hirah, lalu kulihat mereka pada sujud kepada pemimpin mereka pada hal engkau ya Rasulullah lebih berhak disujudi. Nabi saw, bersabda, "Ketahuilah, kalau engkau lewat di kuburku, apakah engkau akan sujud kepadaku? Qais berkata: Aku menjawab: Tidak. Nabi saw. bersabda, "Maka janganlah kamu. lakukan; Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, tentu kuperintahkan perempuan-perempuan untuk sujud kepada suami-suami mereka karena Allah telah memberikan hak kepada mereka atas istri-istri mereka".

Perkataan "Siapa saja perempuan yang mati sedang suaminya ridha kepadanya, maka pasti ia akan masuk surga" itu, syarih berkata: Ini mengandung anjuran yang sangat untuk mentaati suami dan menuntut kerelaannya dan bahwa hal itu akan menyebabkan masuk surga.

Perkataan "Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya" itu, Ibnu Abi Jamrah berkata: Melihat zhahirnya, tempat tidur di sini adalah sindiran untuk persetubuhan.

Perkataan "dilaknat oleh malaikat sehingga subuh" itu, menurut riwayat Bukhari "sehingga pulang". Dan ini menunjukkan kuatnya perintah untuk mentaati suami dan haramnya mendurhakainya dan membuatnya marah.

Perkataan "*'awaan*" itu, jamak dari *'aaniyah*, sedang 'aani artinya "tawanan". Perkataan "kemudian jika mereka melakukannya maka jauhilah mereka" itu, dalam Shahih Muslim berbunyi:

فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

"Kemudian jika mereka melakukannya (kekejian) maka pukullah mereka itu dengan pukulan yang tidak membahayakan".

Dan zhahirnya hadis ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya tidak boleh menjauhi istri dari tempat tidurnya dan memukulnya, melainkan kalau mereka melakukan kekejian yang nyata dan bukan karena sebab yang lain.

Perkataan "dan janganlah memukul wajah" itu, menunjukkan harus dijauhinya memukul wajah dalam memberikan pengajaran kepadanya.

Perkataan "dan janganlah menjelekkannya" itu, yakni janganlah mengatakan kepada istrimu kata-kata seperti "tampangmu buruk" dan sebagainya.

Perkataan "dan janganlah engkau menghindarkan tongkatmu dari mereka" itu, adalah suatu keharusan bagi orang yang mempunyai tanggungan keluarga, hendaknya selalu menakut-nakuti dan mendidik mereka agar tidak melakukan perbuatan yang tidak layak dan hendaknya tidak terlalu banyak bermain-main dan bercanda dengan mereka karena hal itu dapat menyebabkan timbulnya sikap meremehkan dan meninggalkan akhlak yang bagus.

Perkataan "tidak boleh bagi perempuan berpuasa sedang suaminya ada di rumah melainkan dengan idzinnya" itu, yakni selain puasa Ramadhan dan puasa-puasa wajib lainnya. Dan hadis ini menunjukkan haramnya puasa sunat bagi perempuan tanpa idzin dari suaminya yang berada di rumah. Demikian pendapat Jumhur. Dan melihat zhahirnya ikatan (qayyid) dengan "keberadaan di rumah" itu, menunjukkan bolehnya berpuasa sunat tanpa idzin suami apabila ia tidak berada di rumah; Tetapi kalau ia berpuasa kemudian suami datang di siang hari, maka ia harus membatalkan puasanya tanpa dikenai hukum makruh.

16. BAB: LARANGAN SUAMI PULANG MALAM HARI DARI BEPERGIAN MENGETUK PINTU RUMAHNYA

٢٦٧٦- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ النَّبِيَّ صلعم. كَانَ لاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلاً وَكَانَ يَأْتِيْهِمْ غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً.

متفق عليه

3676. Dari Anas ra., ia berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. tidak pernah mengetuk pintu keluarganya pada malam hari, ia biasa pulang kepada mereka pada pagi hari atau sore. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٧٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ اَهْلَهُ لَيْلاً.

متفق عليه

3677. Dan dari Jabir ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu telah lama bepergian, maka hendaklah ia tidak mengetuk pintu keluarganya pada malam hari. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٧٨- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. فِيْ غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: اَمْهِلُوْا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً اَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ.

متفق عليه.

3678. Dan dari Jabir, ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah saw. dalam suatu pertempuran, kemudian tatkala kami telah tiba kembali kami langsung pergi untuk masuk (rumah), lalu Nabi saw. bersabda, "Tangguhkanlah sehingga masuk waktu malam yakni isya' agar perempuan yang rambutnya kusut itu bersisir dan perempuan yang lama ditinggal pergi itu mempercantik diri". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٦٧٩- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ صلعم. اَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ اَوْ يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِمْ.

رواه مسلم

3679. Dan dari Jabir, ia berkata: Nabi saw. melarang "seseorang mengetuk pintu keluarganya pada waktu malam, melarang mengkhianati mereka atau mencari-cari kesalahan mereka". (HR Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "apabila salah seorang di antara kamu lama bepergian" itu, memberi isyarat bahwa alasan (illat) larangan itu ialah "lamanya bepergian", (maka kalau illat ini tidak ada tentu larangan itupun tidak ada), berdasarkan kaidah

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

(= hukum itu, ada tidaknya tergantung menurut illatnya).

17. BAB: GILIRAN UNTUK GADIS DAN JANDA YANG BARU DINIKAH

٢٦٨٠- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. لَمَّا تَزَوَّجَهَا اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَقَالَ: اِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى اَهْلِكِ

فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ

لِنِسَائِي. = رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

= وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ =

3680. Dan dari Umu Salamah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. tatkala mengawini dirinya ia tinggal di sisinya selama tiga hari dan ia bersabda, "Kamu tidak (boleh) mempunyai kesibukan untuk keluargamu, maka jika engkau suka aku akan menjadikan tujuh hari untukmu dan jika aku menjadikan engkau tujuh hari untukmu tentu aku menjadikan tujuh hari (pula) untuk istri-istriku (yang lain)". (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٦٨١– وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ لَهَا، حِينَ دَخَلَ بِهَا

"لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ

ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَأَنْ سَبَّعْتُ

لِنِسَائِي". قَالَتْ تُقِيمُ عِنْدِي ثَلَاثًا خَالِصَةً.

3681. Dan hadiṣ ini diriwayatkan (juga) oleh Daraquthni dengan lafal: Bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda kepadanya (Umu Salamah) tatkala ia masuk kepadanya, "Engkau tidak boleh mempunyai rasa kasihan kepada keluargamu jika engkau suka aku akan tinggal di sisimu selama tiga hari yang memang menjadi bagianmu daņ jika engkau suka aku jadikan tujuh hari untukmu dan untuk istri-istriku (yang lain)". Umu Salamah berkata: (Baiklah) engkau tinggal di sisiku selama tiga hari yang menjadi bagianku (itu saja).

٣٦٨٢– وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ

الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ

الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ

شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم. أخرجاه.

3682. Dan dari Abi Qilabah dari Anas, ia berkata: Menurut sunnah (Nabi), apabila (seseorang) mengawini gadis maka ia harus tinggal di sisinya selama tujuh hari, baru kemudian diatur secara giliran dan apabila mengawini janda maka harus tinggal di sisinya selama tiga hari, baru kemudian diatur secara giliran. Abu Qilabah berkata: Kalau aku suka tentu kukatakan, bahwa Anas merafa'kan hadis ini kepada Rasulullah saw. (HR Bukhari dan Muslim).

٣٦٨٣– وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم. يَقُولُ:

"لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ".

= رواه الدارقطني =

3683. Dan dari Anas, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Hak untuk gadis tujuh hari dan untuk janda tiga hari kemudian kembali (menggilir) istri-istrinya (yang lain)". (HR Daraquthni).

٣٦٨٤– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا.

= رواه أحمد وأبوداود =

3684. Dan dari Anas ra., ia berkata: Tatkala Nabi saw. mengawini Shafiyah, ia tinggal di sisinya selama tiga hari, sedang Shafiyah adalah janda. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa gadis diberi hak tujuh hari dan janda tiga hari. Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Dimakruhkan apabila tujuh hari atau tiga hari menyebabkan terlambatnya melakukan shalat dan amal-amal kebajikan lainnya.

18. BAB: DALAM HAL APA SUAMI HARUS ADIL TERHADAP ISTRI-ISTRINYA

٣٦٨٥- عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. رواه مسلم.

3685. Dari Anas ra., ia berkata: Nabi saw. mempunyai sembilan istri dan apabila ia menggilir di antara mereka tidak sampai sembilan hari (bertemu) kepada istri (giliran) pertama, karena mereka pada setiap malam berkumpul di rumah istri yang digilir oleh Nabi saw. (HR Muslim).

٣٦٨٦- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، امرأة امرأة، فيدنو ويلمس، من غير مسيس، حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود بنحوه.

3686. Dan dari Aisyah ra., ia berkata: Adalah Rasulullah saw. tidak pernah ada satu hari kecuali ia mesti mengelilingi kami seluruhnya, seorang demi seorang, kemudian ia mendekat dan memegang-megang tanpa bercampur sehingga masuklah ia kepada (istri) yang hari gilirannya lalu ia bermalam di situ. (HR Ahmad dan Abu Daud seperti itu).

٣٦٨٧- وفي لفظ: كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. متفق عليه.

3687. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Adalah Nabi saw. apabila selesai shalat Ashar, ia masuk ke rumah istri-istrinya lalu mendekat kepada salah seorang di antara mereka. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٨٨- وعن أبي هريرة أن النبي صلعم قال: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. رواه الخمسة.

3688. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa mempunya dua istri, lalu ia condong kepada salah seorang di antara mereka, maka ia akan datang pada hari Kiyamat nanti sambil menyeret sebelah pundaknya dalam keadaan runtuh atau condong". (HR Imam yang lima).

٣٦٨٩- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول

اَللهِ صلعم يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ.. رواه الخمسة إلا أحمد

3689. Dan dari Aisyah ra., ia berkata: Adalah Rasulullah saw. selalu menggilir (istri-istrinya), maka ia pun adil dan berdoa, "Ya Allah, inilah cara aku menggilir menurut kemampuanku, maka kiranya Engkau tidak mencelaku dalam hal yang Engkau menguasainya sedang aku tidak" (HR Imam yang lima kecuali Ahmad).

٣٦٩٠–وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ، يَارَسُوْلَ اَللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ اِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ صلعم. يُرِيْدُ عَائِشَةَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلعم. = متفق عليه =

3690. Dan dari Umar ra., ia berkata: Aku pernah bertanya (kepada Nabi saw.)· Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu terhadapku kalau seandainya aku masuk kepada Hafshah lalu aku berkata (kepadanya). Janganlah memperdayakanmu jika madumu lebih cemerlang dari padamu dan lebih dicintai oleh Nabi saw. yang ia maksud yaitu Aisyah lalu Nabi saw. tersenyum. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٩١–وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اَللهِ صلعم. كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ: اَيْنَ اَنَا غَدًا؟ اَيْنَ اَنَا غَدًا؟ يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَاَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ

فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا.. متفق عليه .

3691. Dan dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bertanya pada waktu sakit yang ia wafat dalam sakitnya itu, "Di mana aku besok? Di mana aku besok?", yang ia maksudkan yaitu harinya Aisyah, lalu istri-istrinya mengidzinkannya berada di mana saja ia suka, kemudian ia berada di rumah Aisyah sehingga ia wafat di sisinya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٩٢–وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم. كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.. متفق عليه..

3692. Dan dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. apabila hendak keluar bepergian, ia mengundi di antara istri-istrinya, siapa di antara mereka yang keluar bagiannya maka dialah yang pergi bersamanya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya tidak disyaratkan adil terhadap istri-istri itu harus dengan cara mengkhususkan semalam untuk seorang tetapi boleh berkunjung kepada yang tidak punya hari giliran dan bercakap-cakap dengannya atau mereka secara bersama-sama pada suatu malam berkumpul di rumah istri yang punya hari giliran. Demikian juga suami boleh masuk rumah istri yang tidak punya hari giliran, mendekatinya dan memeganginya selain bercampur.

Perkataan "condong kepada salah seorang di antara mereka" itu, menunjukkan haramnya kecondongan tersebut dalam hal-hal yang memang dalam kekuasaan dan kemampuan suami seperti tentang giliran, makanan dan pakaian.

Perkataan "maka kiranya Engkau tidak mencelaku dalam hal yang Engkau berkuasa sedang aku tidak" itu, Tirmidzi berkata: yang dimaksud oleh Nabi saw. yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Demikian menurut penafsiran para Ulama. Dan Baihaqi meriwayatkan dari jalan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

(= Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walau kamu sangat berkeinginan berbuat demikian". (QS. 4: 129); Ibnu Abbas berkata: maksudnya masalah cinta dan persetubuhan.

Perkataan "yang ia maksudkan yaitu harinya Aisyah" itu, menunjukkan, bahwa suami yang bermaksud berada di rumah salah seorang istrinya pada waktu sakit atau semacamnya tidaklah dilarang, tetapi hal itu dibolehkan dan istri-istrinya yang lain hendaknya memberikan idzinnya.

Perkataan "ia mengundi di antara istri-istrinya" itu, dijadikan dalil atas diperintahkannya mengundi orang-orang yang berkongsi dan sebagainya.

19. BAB: PEREMPUAN YANG MEMBERIKAN HARI GILIRANNYA KEPADA MADUNYA ATAU MELEPASKAN BAGIAN GILIRANNYA

٣٦٩٣- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا
لِعَائِشَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلعم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ
سَوْدَةَ. = متفق عليه =

3693. Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Saudah binti Zam'ah memberikan hari (gilirannya) kepada Aisyah, maka Nabi saw. menggilir Aisyah pada harinya (sendiri) dan hari Saudah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ
مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ
الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا
تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، وَأَنْتَ
فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقَسْمِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ متفق عليه

3694. Dan dari Aisyah tentang firman Allah "Dan jika seorang wanita kuatir akan nusyuz (meninggalkan kewajiban bersuami-istri) atau sikap tidak acuh dari suaminya" (QS. 4: 128); Aisyah berkata: Dia[168] adalah perempuan yang berada di bawah laki-laki yang tidak banyak permintaannya kepada istrinya, kemudian ia bermaksud mentalaknya dan mengawini perempuan lain; Berkatalah ia kepada suaminya itu: Pertahankanlah diriku, janganlah engkau mentalakku lalu kawinlah dengan perempuan lain, sedang engkau bebas dari memberi nafkah dan giliran kepadaku; Maka itulah (yang dimaksud oleh) firman Allah "maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka". (QS. 4: 128) (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٩٥- وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ
مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي

168) Yang dimaksud "dia" di sini yaitu "seorang wanita" yang dibicarakan oleh Allah dalam firman-Nya di atas. (QS. 4: 128). (pen).

وَاقْسِمْ لِيْ شِئْتَ. قَالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. -

= مُتَّفَقٌ عليه.

3695. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Dia itu adalah laki-laki yang melihat istrinya tidak mengagumkannya lagi karena ketuaan atau karena lainnya lalu ia bermaksud mentalaknya; Maka berkatalah istrinya kepadanya: Pertahanlah diriku dan gilirlah aku sesukamu. Aisyah berkata: Itu tidak mengapa apabila mereka sama-sama ridha. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٦٩٦- وَعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. تِسْعٌ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ، قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِيْ لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ.

= رواه أحمد ومسلم.

3696. Dan dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia berkata: Adalah Nabi saw. mempunyai sembilan (istri), sedang ia menggilir untuk yang delapan orang dan yang seorang tidak digilir lagi. Atha' berkata: yang tidak digilir itu ialah Shafiyah binti Huyayin bin Akhthab. (HR Ahmad dan Muslim).

*

Dan istri yang tidak digilir oleh Nabi saw. itu mungkin dengan adanya perdamaian dan kerelaan dari pihak istri atau mungkin itu merupakan khususiyah bagi Nabi saw. karena tidak adanya kewajiban bagi Nabi saw. untuk menggilir istri-istrinya itu berdasarkan firman Allah "Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki". (QS. 33: 51).

*

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Atha' berkata: Istri yang tidak digilir oleh Nabi saw. itu adalah Shafiyah" itu, Ibnul Qayim menyebutkan di dalam permulaan Kitab al-Hadyu[169] dalam pembahasannya tentang petunjuk Nabi saw. dalam urusan Nikah dan Giliran, bahwa ini tidak benar, yang benar yaitu bahwa Shafiyah pernah melepaskan giliran untuk dirinya hanya sekali saja. Selesai dengan diringkas, Wallahu a'lam.

* *

---

*) Yakni kitab Zadul)Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad. (pen).

كتاب الطلاق

KITAB THALAQ

1. BAB: KAPAN TALAK ITU BOLEH DAN KAPAN DIMAKRUHKAN

٣٦٩٧- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلعم. طلق حفصة، ثم راجعها. - رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه -.

3697. Dari Umar bin Khaththab ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah mentalak Hafshah kemudian meruju'nya. (HR Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).

٣٦٩٨- وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر

3698. Dan hadis di atas, oleh Ahmad dari 'Ashim bin Umar.

٣٦٩٩- وعن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة، فذكر من بذائها، قال: "طلقها"، قلت إن لها صحبة وولدا، قال: مرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك.-

= رواه أحمد وأبو داود =

3699. Dan dari Laqith bin Shabran ia berkata, Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri lalu ia menyebut kejahatannya. Nabi saw bersabda, "Talaklah dia!" Aku berkata, Sesungguhnya ia mempunyai teman dan anak. Nabi saw. bersabda, "Suruhlah dia atau katakan padanya jika hal itu baik akan engkau lakukan dan hendaklah engkau tidak memukul istrimu seperti engkau memukul amatmu". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٧٠٠- وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلعم. "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة." = رواه الخمسة إلا النسائي =

3700. Dan dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Siapa saja perempuan yang minta talak kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga". (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٣٧٠١- وعن ابن عمر أن النبي صلعم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق". - رواه أبو داود وابن ماجه -

3701. Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw., bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٧٠٢- وعن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عبد الله ابن عمر طلق

امرأتك .. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي

3702. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Adalah aku mempunya seorang istri yang kucintainya sedang ayahku membencinya, lalu ia menyuruhku agar mentalaknya tetapi aku menolak, lalu ia (ayahku) menyampaikan hal itu kepada Nabi saw. kemudian ia bersabda, "Hai Abdullah bin Umar, talaklah istrimu!" (HR Imam yang lima kecuali Nasai dan disahkan oleh Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Talak itu kadang-kadang haram, makruh, wajib, mandub dan kadang-kadang boleh (ja'iz; *Haram*, apabila talak itu bid'i, *makruh* apabila talak itu tanpa sebab, *wajib* apabila terjadi syiqaq (sengketa antara suami istri) dan untuk menceraikan antara suami istri itu, *mandub* apabila istri tidak menjaga kehormatan dirinya dan *ja'iz* apabila suami tidak menyukai istrinya dan hatinya tidak senang mengeluarkan belanja untuknya tanpa memperoleh kenikmatan yang diinginkannya. Selesai dengan diringkas.

Perkataan, "Sesungguhnya Nabi saw. pernah mentalak Hafshah kemudian ia meruju'nya" itu, syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa talak itu boleh bagi suami tanpa dimakruhkan[170)]

Perkataan "talaklah dia" itu menunjukkan, bahwa dipandang baik mentalak istri yang buruk ucapannya tetapi boleh dipertahankannya dan dilarang memukulnya seperti memukul hamba sahaya.

Perkataan "maka haram baginya bau surga" itu menunjukkan, bahwa permintaan talak oleh istri kepada suaminya tanpa ada sebab itu adalah diharamkan dengan sangat.

170) Kami berpendapat, bahwa "talak" itu asal hukumnya "terlarang", sebab Allah berfirman "Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya". (QS. 4: 34) dan Nabi saw. bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak". Maka "talak" hanya boleh apabila ada sebab yang mendorongnya; Sedang talak Nabi saw. atas salah seorang istrinya tersebut tentu ada sebab yang mendorongnya karena tidak mungkin seorang Nabi melakukan perbuatan penting dan besar seperti itu tanpa sebab. (pen).

Perkataan "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak" itu menunjukkan, bahwa tidak semua yang halal itu disenangi.

Perkataan "talaklah istrimu" itu menunjukkan dengan tegas, bahwa seseorang laki-laki wajib memenuhi perintah ayahnya untuk mentalak istrinya walaupun istrinya itu sangat dicintainya.[171)]

2. BAB: LARANGAN MENTALAK ISTRI DALAM KEADAAN HAIDH ATAU SUCI SELAGI TIDAK JELAS HAMILNYA

٣٧٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلعم. فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا اَوْ حَامِلًا.

= رواه الجماعة إلا البخاري =

3703. Dari Ibnu Umar ra., bahwa ia pernah mentalak istrinya, sedang istrinya itu dalam keadaan haidh; Kemudian hal itu disampaikan oleh Umar kepada Nabi saw., lalu Nabi saw. bersabda, "Suruhlah dia untuk meruju nya kembali, lalu hendaklah ia mentalaknya dalam keadaan suni atau hamil". (HR Jamaah kecuali Bukhari).

٣٧٠٤- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم. ثُمَّ

171) Kami berpendapat, bahwa mentaati orang tua itu wajib dan mentalak istri tanpa sebab itu berarti melanggar larangan Allah (QS. 4: 34). Maka menghadapi problem semacam ini kita harus memilih mana di antara keduanya yang lebih ringan bahayanya (akhaffudh dhararain). (pen).

قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، فَتَطْهُرَ
فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ
الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى".

3704. Dan dalam riwayat lain dari Bukhari (dikatakan): Bahwa ia pernah mentalak istrinya, pada hal istrinya itu dalam keadaan haidh; Kemudian hal itu disampaikan oleh Umar kepada Nabi saw. lalu Rasulullah saw. marah kemudian ia bersabda, "Hendaklah ia meruju'nya kembali, lalu menahannya sehingga suci, lalu haidh, lalu suci (lagi); Kemudian jika ia masih tetap bermaksud mentalaknya maka hendaklah ia mentalaknya sebelum dicampurinya. Maka itulah 'iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT".

٣٧٠٥- وَفِي لَفْظٍ "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ
لَهَا النِّسَاءُ". = رواه الجماعة إلا الترمذي = فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ
إِلَى الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ.

3705. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan-perempuan diceraikan untuk 'iddah itu. (HR Jamaah kecuali Tirmidzi tetapi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar sampai kepada perintah meruju').

٣٧٠٦- وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ نَحْوُهُ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ
عُمَرَ "قَرَأَ النَّبِيُّ صلعم. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾".

3706. Dan oleh Muslim dan Nasai seperti itu juga, dan pada akhir riwayat itu Ibnu Umar berkata: Dan Nabi saw. membaca ayat, "Hai Nabi, apabila kamu mentalak istri-istrimu maka hendaklah kamu mentalak mereka pada waktu mereka dalam (menghadapi) 'iddah mereka". (QS. 65: 1).

٣٧٠٧- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَ
تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا.

3707. Dan dalam riwayat lain yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim (dikatakan): Dan Abdullah bin Umar mentalak satu maka talak satu itulah yang dihitung dari talaknya.

٣٧٠٨- وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ
قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم. أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ
ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ،
وَعَصَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.
= رواه أحمد ومسلم والنسائي =

3608. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Dan Ibnu Umar apabila ditanya tentang hal itu, ia menjawab kepada salah seorang dari mereka: Adapun jika engkau mentalak istrimu sekali atau dua kali maka sesungguhnya Rasulullah saw. memerintahkan aku dengan perintah ini (meruju') dan jika engkau mentalak tiga, maka haramlah perempuan itu bagimu sehingga ia kawin lagi dengan laki-laki lain dan engkau telah durhaka kepada Allah 'Azza wa Jalla dalam hal yang diperintahkan oleh-Nya tentang talakmu terhadap istrimu. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٣٧٠٩-وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ
تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلعم، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صلعم «مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ
فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى
فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
= رواه الدَّارَقُطْنِي =

3709.a Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Bahwa sesungguhnya Ibnu Umar mentalak istrinya pada hal istrinya itu dalam keadaan haidh dengan sekali talak; Lalu Umar pergi untuk memberitahukan hal itu kepada Nabi saw. kemudian Nabi saw. bersabda kepadanya, "Suruhlah Abdullah agar ia meruju'nya kembali, lalu apabila ia telah mandi (suci) maka hendaklah ia tidak mendekatinya sehingga ia haidh (lagi), kemudian apabila ia telah mandi (suci) dari haidhnya yang terakhir ini, maka hendaklah ia tidak mencampurinya sehingga ia mentalaknya dan jika ia iengin menahannya maka hendaklah ia menahannya, karena itulah 'iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan-perempuan dicèraikan untuk 'iddah itu. (HR Daraquthni).

*

(Ibnu Taimiyyah berkata): Ini menegaskan, bahwa mencampuri istri atau mentalaknya sebelum mandi (dari haidh) itu hukumnya haram.

*

٣٧٠٩ ب - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ
عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ. فَأَمَّا اللَّذَانِ

هُمَا حَلَالٌ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا
حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا. وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا
أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا
= رواه الدارقطني =

3709.b Dan dari 'Ikrimah, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Talak itu ada empat macam, yang dua macam boleh dan yang dua macam lagi dilarang; Adapun dua macam yang boleh yaitu seseorang mentalak istrinya dalam keadaan suci yang belum dicampuri atau ia mentalaknya dalam keadaan hamil yang sudah jelas kehamilannya dan dua macam lagi yang dilarang yaitu seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haidh atau mentalaknya dalam keadaan suci selesai dicampuri, sedang ia tidak tahu apakah istrinya itu hamil atau tidak. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "hendaklah ia meruju'nya" itu, melihat zhahirnya perintah ini menunjukkan wajib. Demikian menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan yang masyhur dari Imam Ahmad adalah sunat. Pendapat ini juga merupakan pendapat Jumhur dan mereka sepakat kalau ditalaknya sebelum dicampuri (qablal dukhul) sedang ia dalam keadaan haidh maka tidak diperintahkan untuk meruju'nya, kecuali menurut pendapat Zufar. Dan diceritakan oleh Ibnu Baththal dan lain-lain, bahwa telah menjadi kesepakatan Ulama, apabila masa 'iddahnya telah habis maka tidak ada lagi hak ruju' itu.

Perkataan "sebelum dicampurinya" itu, dapat dijadikan dalil, bahwa talak pada waktu istri dalam keadaan suci seusai dicampuri itu haram, demikianlah penegasan Jumhur.

Perkataan "maka talak satu itulah yang dihitung" itu, dijadikan pegangan oleh Ulama yang berpendapat, bahwa talak bid'i[172] itu jatuh (sah). Dan yang berpandangan seperti ini adalah Jumhur.

---

172) Talak yang tidak menurut sunnah (pen).

3. BAB: TENTANG TALAK TIGA YANG DIUCAPKAN SEKALIGUS, MENGHIMPUN TIGA DAN MEMISAH-MISAHKANNYA

٣٧١٠- عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ
الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلعم. بِذٰلِكَ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا اَرَدْتُ
اِلَّا وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. وَاللهِ مَا اَرَدْتَ اِلَّا
وَاحِدَةً؟ قَالَ رُكَانَةُ : وَاللهِ مَا اَرَدْتُ اِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا
اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. وَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ، وَالثَّالِثَةَ فِيْ زَمَنِ عُثْمَانَ. - رواه الشافعي
وأبو داود والدارقطني، وقال: قال أبو داود : هذا حديث
حسن صحيح. -

3710. Dari Rukanah bin Abdillah, bahwa sesungguhnya ia mentalak istrinya Suhaimah dengan talak tiga sekaligus. Kemudian hal itu ia sampaikan kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Demi Allah aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali. Kemudian Rasulullah saw. bertanya, Demi Allah engkau tidak bermaksud melainkan hanya sekali?" Rukanah menjawab: Demi Allah aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali. Lalu Rasulullah saw. mengembalikan Suhaimah kepadanya dan Rukanah kemudian mentalak kedua kalinya di zaman Umar bin Khaththab dan ketiga kalinya di zaman Usman. (HR as-Syafi'i, Abu Daud dan Daraquthni dan Daraquthni berkata: Abu Daud berkata: Hadis ini Shahih).

٣٧١١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : لَمَّا لَاعَنَ اَخُوْ بَنِيْ عَجْلَانَ

امْرَأَتَهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، ظَلَمْتُهَا اِنْ اَمْسَكْتُهَا هِيَ
الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ. - رواه أحمد -

3711. Dan dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Setelah saudara Bani Ajlan bersumpah laknat terhadap istrinya, ia berkata: Ya Rasulullah, aku berbuat zhalim jika aku menahannya, kutalak dia, kutalak dia dan kutalak dia. (HR Ahmad).

٣٧١٢- وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ "اَنَّهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُتْبِعَهَا
بِتَطْلِيْقَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ
اللهِ صلعم. فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هٰكَذَا اَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى اِنَّكَ
قَدْ اَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَسُنَّةٌ اَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ
لِكُلِّ قُرْءٍ، قَالَ : فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ
قَالَ : اِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذٰلِكَ، اَوْ اَمْسِكْ
فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، اَكَانَ
يَحِلُّ لِيْ اَنْ اُرَاجِعَهَا؟ قَالَ : لَا، كَانَتْ تَبِيْنُ مِنْكَ وَتَكُوْنُ
مَعْصِيَةً." - رواه الدارقطني -

3712. Dan dari Hasan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar, bahwa sesungguhnya ia mentalak istrinya sekali, pada hal istrinya dalam keadaan haidh, kemudian ia bermaksud mengikutinya dengan dua kali talak lagi

dalam dua kali suci, kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw. lalu Nabi bersabda, ."Hai Ibnu Umar, demikian itulah diperintahkan oleh Allah kepadamu? Sungguh engkau menyalahi sunnah sedang menurut sunnah yaitu engkau harus menunggu sucinya lalu engkau mentalak pada setiap suci". Ibnu Umar berkata: Kemudian Rasulullah saw. menyuruhku supaya aku meruju'nya kemudian ia bersabda, "Apabila ia telah suci maka talaklah pada saat itu atau tahanlah". Aku bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mentalaknya tiga kali, apakah masih boleh bagiku meruju'nya? Ia menjawab, "Tidak. Ia menjadi ba'in[173] terhadapmu dan itu (talak seperti itu) adalah maksiat". (HR Daraquthni).

٣٧١٣- وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ
عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الْحَسَنَ؟
قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ
كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: ثَلَاثٌ، قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا
مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى
قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ. - رواه أبو داود
والترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد -

173) Maksudnya, tidak bisa kembali lagi padamu. (pen).

3713.a Dan dari Hamad bin Zaid: Aku pernah bertanya kepada Ayyub: Apakah engkau pernah mengetahui seseorang selain Hasan yang berpendapat, bahwa (orang yang mengatakan kepada istrinya) "Urusanmu di tanganmu sendiri" itu benar-benar jatuh talak tiga? Ia menjawab: Tidak! Kemudian ia berkata: Ya Allah, ampunilah aku! Kecuali apa yang diberitakan Qatadah kepadaku dari Katsir eks hamba Ibnu Samurah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda, "Jatuh talak tiga". Ayyub berkata: Lalu aku berjumpa Katsir eks hamba Ibnu Samurah kemudian kutanyakan kepadanya tetapi ia tidak mengetahuinya, lalu aku kembali kepada Qatadah kemudian kuberitahukan kepadanya, lalu ia berkata: Ia lupa. (HR Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Ini hadis yang kami tidak mengenalnya melainkan dari hadis Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid).[174]

٣٧١٣ب - وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ: فِي
أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْقَضَاءُ مَا قَضَيْتِ - رواه البخاري في تاريخه =

3713.b Dan dari Zurarah bin Rabi'ah dari ayahnya dari Usman (dikatakan): (Perkataan suami) "urusanmu di tanganmu" itu (berarti sama dengan ucapan) "terserah keputusanmu". (HR Bukhari dalam Tarikhnya).

٣٧١٣ج - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ.
وَالْحَرَامُ - ثَلَاثًا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

= رواه الدارقطني =

3713.c Dan dari Ali, ia berkata: (perkataan suami kepada istrinya) engkau kosong, bebas ba'in, tertalak selamanya dan haram itu berarti talak tiga, di mana istri itu sudah tidak halal lagi kembali kepada bekas suaminya sampai ia kawin lagi dengan orang lain. (HR Bukhari dalam Kitab Tarikhnya).

174) Hadis ini dha'if (Lihat Nailul Authar, 6: 259 pen.)

٣٧١٣ د – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ، ثَلَاثًا
ثَلَاثًا. = رواه الشافعي =

3713.d. **Dan dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata tentang masalah talak "Khaliyah" (kosong) dan "Bariyah" (bekas), masing-masing tiga kali (R. Syafii).**
3713.e.

٣٧١٣ هـ – وَعَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ أَبِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَقَالَ
أَبُوْهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا: كَيْفَ السُّنَّةُ فِيْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِيْ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ اللَّيْثِيَّ – وَكَانَ أَبُوْهُ شَهِدَ بَدْرًا – أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَانَتْ عَنْهُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَأَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ
وَسَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا.

= رواه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين =

3713.d Dan dari **Yunus** bin Yazid, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada **Ibnu Syihab** tentang seorang laki-laki yang menyerahkan urusan istrinya kepada ayahnya (ayah si laki-laki itu) sebelum dicampuri kemudian ayahnya tersebut berkata: ia tertalak tiga; Bagaimanakah menurut sunnah tentang masalah itu? Maka Ibnu Syihab menjawab: Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban eks hamba Bani Amir bin Lu'ayyin, telah memberitahukan bahwa kepadaku bahwa sesungguhnya

Muhammad bin Iyas bin Bukair al-Laitsi, yang ayahnya adalah seorang yang mengikuti perang Badr, bahwa ia diberitahu oleh ayahnya, bahwa sesungguhnya Abu Hurairah pernah berkata: Perempuan tersebut menjadi ba'in bagi suaminya, oleh karena itu ia tidak halal lagi baginya sehingga ia kawin dengan laki-laki lain. Dan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal itu, lalu Ibnu Abbas menjawab sebagaimana jawaban Abu Hurairah dan ia (juga) pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin 'Ash, lalu ia (juga) menjawab sebagaimana jawaban Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. (HR Abu Bakar al-Burqani dalam kitabnya yang mengutip dari Bukhari dan Muslim).

٣٧١٤ – عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ,,كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ
رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ
فَيَرْكَبُ الْحُمُوْقَةَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللّٰهَ قَالَ:
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللّٰهَ
فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ فَبَانَتْ مِنْكَ
امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللّٰهَ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ رواه أبو داود.

3714a Dan dari Mujahid, ia berkata: Aku pernah di tempat Ibnu Abbas, kemudian ada seorang laki-laki datang kepadanya lalu laki-laki itu berkata, bahwa sesungguhnya ia telah mentalak istrinya tiga kali. Mujahid berkata: Kemudian Ibnu Abbas diam sehingga aku menyangka bahwa ia akan mengembalikan perempuan itu kepada suaminya. Lalu laki-laki itu berkata: Salah seorang di antara kamu pergi kemudian ia naik unta yang dungu, kemudian laki-laki itu berkata (lagi): Hai Ibnu Abbas,

sesungguhnya Allah SWT. berfirman, "Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, maka niscaya Ia akan memberikan suatu jalan keluar". (QS. 65:2). (Ibnu Abbas berkata): Dan engkau tidak bertaqwa kepada Allah sehingga karena itu aku tidak menemukan jalan keluar untukmu, engkau telah durhaka kepada Tuhanmu maka menjadi ba'inlah istrimu terhadapmu, sedang Allah SWT. berfirman, "Hai Nabi, apabila engkau mentalak istri-istrimu hendaklah engkau talak mereka itu dalam waktu (menghadapi) 'iddahnya". (QS. 65:1) (HR Abu Daud).

٣٧١٤ ب – عن مجاهد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. = رواه الدارقطني =

3714.b Dan dari Mujahid dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya seratus kali. Ia menjawab: Engkau durhaka kepada Tuhanmu dan engkau telah mentalak istrimu; Engkau tidak taqwa kepada Allah karena itu Ia (tidak) memberikan suatu jalan keluar bagimu. (HR. Daraquthni).

٣٧١٤ ج – وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين = رواه الدارقطني =

3714.c Dan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa sesengguhnya ada seorang laki-laki telah mentalak istrinya seribu kali. Ibnu Abbas berkata: Talak itu cukup bagimu tiga kali dan buanglah yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh. (HR Daraquthni).

٣٧١٤ د – وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن

رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. = رواه الدارقطني =

3714.d Dan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya ia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya sebanyak bintang di langit lalu i berkata: Ia menyalahi sunnah Nabi dan istrinya haram baginya. (HR Daraquthni).

*

Ini semua menunjukkan kesepakatan mereka atas sahnya talak tiga yang dijatuhkan sekaligus.

*

٣٧١٥ – وقد روى طاوس عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ص، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. –

= رواه أحمد ومسلم =

3715. Dan sungguh Thawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Adalah talak di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan dua tahun dari pemerintahan Umar, talak tiga (yang dijatuhkan sekaligus) itu jatuh satu; Kemudian Umar bin Khaththab berkata: Sesungguhnya manusia benar-benar tergesa-gesa dalam urusan yang seharusnya mereka tempuh dengan sabar maka alangkah baiknya kalau kami laksanakan hal itu atas mereka? Kemudian Umar melaksanakannya atas mereka. (HR Ahmad dan Muslim).

٣٧١٦- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ طَاوُسٍ „ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ
لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ:
قَدْ كَانَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي
الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ. " = رواه مسلم =

3716. Dan dalam riwayat lain dari Thawus, bahwa sesungguhnya Abu Shahba' pernah berkata kepada Ibnu Abbas: berilah aku pengetahuan yang kau miliki, bukankah talak tiga (yang dijatuhkan sekaligus) di masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar dianggap jatuh satu? Kemudian ia menjawab: Benar begitu, tetapi di masa Umar, manusia berlebih-lebihan dalam urusan talak lalu Umar menetapkan keadaan itu atas mereka. (HR Muslim).

٣٧١٧- وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللّٰهِ صلعم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ

عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُو
هُنَّ عَلَيْهِمْ. — = رواه أبو داود =

3717. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Tahukah engkau, bahwa seseorang apabila mentalak istrinya dengan tiga (sekaligus) sebelum istrinya itu dicampuri, mereka menganggapnya jatuh satu di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan pada permulaan khalifah Umar? Ibnu Abbas menjawab: Betul, seseorang apabila mentalak istrinya tiga kali (sekaligus) sebelum istrinya itu dicampurinya, mereka menganggapnya jatuh satu di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan pada permulaan khilafah Umar, kemudian setelah manusia pada berlebih-lebihan dalam hal talak tiga tersebut, Umar berkata: Tetapkanlah talak tiga (dengan sekali ucapan) itu jatuh tiga atas mereka. (HR Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis Rukanah tersebut menunjukkan, bahwa orang mentalak istrinya tiga kali sekali ucapan, padahal sedang yang ia maksud adalah satu, maka talak itu jatuh satu dan jika ia bermaksud tiga maka jatuh tiga.

Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Benarkah bahwa engkau tidak bermaksud melainkan satu?" dan seterusnya itu menunjukkan, bahwa seseorang yang mengucapkan talak tiga sekaligus kemudian ia mengira bahwa sesungguhnya ia bermaksud satu kali itu, tidak bisa diterima melainkan dengan sumpahnya, demikian juga setiap dakwaan suami yang berkenaan dengan talak.

Dan masih diperselisihkan tentang ucapan suami kepada istrinya "urusanmu di tanganmu" itu, apakah itu tegas berarti menyerahkan urusan talak di tangan istri, maka tidak tidak diterima lagi pernyataan suami sesudah itu, bahwa ia bermaksud mewakilkan. Ataukah ucapan itu sekedar sindiran dari suatu

عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ. — = رواه أبو داود =

3717. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Tahukah engkau, bahwa seseorang apabila mentalak istrinya dengan tiga (sekaligus) sebelum istrinya itu dicampuri, mereka menganggapnya jatuh satu di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan pada permulaan khalifah Umar? Ibnu Abbas menjawab: Betul, seseorang apabila mentalak istrinya tiga kali (sekaligus) sebelum istrinya itu dicampurinya, mereka menganggapnya jatuh satu di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan pada permulaan khilafah Umar, kemudian setelah manusia pada berlebih-lebihan dalam hal talak tiga tersebut, Umar berkata: Tetapkanlah talak tiga (dengan sekali ucapan) itu jatuh tiga atas mereka. (HR Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis Rukanah tersebut menunjukkan, bahwa orang mentalak istrinya tiga kali sekali ucapan, padahal sedang yang ia maksud adalah satu, maka talak itu jatuh satu dan jika ia bermaksud tiga maka jatuh tiga.

Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Benarkah bahwa engkau tidak bermaksud melainkan satu?" dan seterusnya itu menunjukkan, bahwa seseorang yang mengucapkan talak tiga sekaligus kemudian ia mengira bahwa sesungguhnya ia bermaksud satu kali itu, tidak bisa diterima melainkan dengan sumpahnya, demikian juga setiap dakwaan suami yang berkenaan dengan talak.

Dan masih diperselisihkan tentang ucapan suami kepada istrinya "urusanmu di tanganmu" itu, apakah itu tegas berarti menyerahkan urusan talak di tangan istri, maka tidak tidak diterima lagi pernyataan suami sesudah itu, bahwa ia bermaksud mewakilkan. Ataukah ucapan itu sekedar sindiran dari suatu

penyerahan maka dapat diterima pernyataan suami bahwa ia bermaksud mewakilkan?[175]

Perkataan "al-khaliyyah dan seterusnya" itu, adalah jenis lafal-lafal talak yang tegas. Adapun digunakannya lafal-lafal itu apakah berarti jatuh talak tiga atau tidak, adalah sudah dibicarakan dalam rangka membahas lafal "al battah" (talak tiga diucapkan sekaligus), yakni jatuh tiga, kecuali kalau suami bersumpah, bahwa ia tidak bermaksud dengan ucapannya itu melainkan satu. Dan Ali ra. menyamakan lafal-lafal lain dengan lafal "al-khaliyyah" itu. Selanjutnya syarih berkata, Ketahuilah, bahwa benar-benar terjadi perbedaan pendapat tentang talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, apakah itu berarti jatuh seluruhnya sehingga talak yang satu diiringi oleh talak yang lain atau tidak? Sebagian besar Ulama Tabi'in, Sahabat Nabi dan Ulama madzab yang empat serta sebagian Ulama ahlil bait seperti Amirul Mukminin Ali ra. berpendapat, bahwa talak tersebut jatuh seluruhnya; Sedang segolongan Ulama ada yang berpendapat tidak jatuh melainkan satu saja. Demikian menurut pendapat Ulama Mutaakhirin, di antaranya yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayim dan segolongan Muhaqqiq (peneliti). Sedang sebagian Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat, bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus itu sama sekali tidak ada yang jatuh; Dan seperti itu juga pendapat Abu Ubaidah, sebagian Ulama Zhahiriyah dan orang yang berpendapat bahwa talak bid'i tidak jatuh. Kemudian dari kalangan teman-teman Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawaih berpendapat, bahwa perempuan yang ditalak tiga sekaligus itu jika sudah dicampuri, maka jatuh tiga dan jika belum dicampuri maka hanya jatuh satu.Selesai dengan diringkas.

Sedang Mushannif (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) berkata, Ulama berbeda pendapat tentang ta'wil hadis ini (3717). Sebagian Tabi'in berpegangan atas zhahirnya dalam kaitannya dengan perempuan yang ditalak tiga sekaligus yang belum dicampuri. Dan sebagian ada yang menta'wilkannya sebagaimana gambarannya ulangan ucapan lafal falak, seperti ucapan suami kepada istrinya: engkau kutalak, engkau kutalak, engkau kutalak; Maka ucapan seperti ini tetap dianggap jatuh satu, apabila ia bermaksud mengulang-ulang lafal talak itu. Di zaman Nabi saw. dan Abu Bakar ra. karena kebenaran keimanan

---

175) Setiap ucapan yang tidak tegas seperti itu tergantung dari niat suami, kalau diniati sebagai talak maka jatuhlah talaknya. (pen).

penyerahan maka dapat diterima pernyataan suami bahwa ia bermaksud mewakilkan?[175]

Perkataan "al-khaliyyah dan seterusnya" itu, adalah jenis lafal-lafal talak yang tegas. Adapun digunakannya iafal-lafal itu apakah berarti jatuh talak tiga atau tidak, adalah sudah dibicarakan dalam rangka membahas lafal "al battah" (talak tiga diucapkan sekaligus), yakni jatuh tiga, kecuali kalau suami bersumpah, bahwa ia tidak bermaksud dengan ucapannya itu melainkan satu. Dan Ali ra. menyamakan lafal-lafal lain dengan lafal "al-khaliyyah" itu. Selanjutnya syarih berkata, Ketahuilah, bahwa benar-benar terjadi perbedaan pendapat tentang talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, apakah itu berarti jatuh seluruhnya sehingga talak yang satu diiringi oleh talak yang lain atau tidak? Sebagian besar Ulama Tabi'in, Sahabat Nabi dan Ulama madzab yang empat serta sebagian Ulama ahlil bait seperti Amirul Mukminin Ali ra. berpendapat, bahwa talak tersebut jatuh seluruhnya; Sedang segolongan Ulama ada yang berpendapat tidak jatuh melainkan satu saja. Demikian menurut pendapat Ulama Mutaakhirin, di antaranya yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayim dan segolongan Muhaqqiq (peneliti). Sedang sebagian Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat, bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus itu sama sekali tidak ada yang jatuh; Dan seperti itu juga pendapat Abu Ubaidah, sebagian Ulama Zhahiriyah dan orang yang berpendapat bahwa talak bid'i tidak jatuh. Kemudian dari kalangan teman-teman Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawaih berpendapat, bahwa perempuan yang ditalak tiga sekaligus itu jika sudah dicampuri, maka jatuh tiga dan jika belum dicampuri maka hanya jatuh satu.Selesai dengan diringkas.

Sedang Mushannif (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) berkata, Ulama berbeda pendapat tentang ta'wil hadis ini (3717). Sebagian Tabi'in berpegangan atas zhahirnya dalam kaitannya dengan perempuan yang ditalak tiga sekaligus yang belum dicampuri. Dan sebagian ada yang menta'wilkannya sebagaimana gambarannya ulangan ucapan lafal falak, seperti ucapan suami kepada istrinya: engkau kutalak, engkau kutalak, engkau kutalak; Maka ucapan seperti ini tetap dianggap jatuh satu, apabila ia bermaksud mengulang-ulang lafal talak itu. Di zaman Nabi saw. dan Abu Bakar ra. karena kebenaran keimanan

175) Setiap ucapan yang tidak tegas seperti itu tergantung dari niat suami, kalau diniati sebagai talak maka jatuhlah talaknya. (pen).

mereka dan tujuan yang utama serta ikhtiar , maka tidak nampak adanya maksud-maksud penipuan sehingga mereka mengulang-ulang lafal talak sampai tiga kali itu tidak l ain hanya bermaksud sebagai taukid (penguat); Tetapi di zaman Umar, setelah ia memperhatikan kasus yang terjadi dan hal-ihwal yang sudah berubah serta merajalelanya orang menjatuhkan talak tiga secara sekaligus dengan lafal yang tegas, maka ia menetapkan tiga itu jatuh tiga, bukan dalam bentuk pengulangan lafal (sebagai taukid), karena begitulah galibnya maksud mereka (dalam menjatuhkan talak tiga sekaligus) itu sebagaimana diisyaratkan Umar dengan ucapannya, "Sesungguhnya manusia benar-benar pada tergesa-gesa dalam urusan yang seharusnya mereka tempuh dengan sabar".

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Seluruh rekan-rekan Ibnu Abbas meriwayatkan dari dia berbeda dengan apa yang dikatakan Thawus, yaitu Thawus berkata, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Abbas berbeda dengan itu (maksudnya tanpa kata-kata "sebelum dicampurinya" (jadi bersifat mutlak – pen.).

Abu Daud berkata dalam Sunannya, Perkataan Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bin Shalih dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dan dari Muhammad bin Iyas, bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin 'Ash ditanya tentang gadis yang ditalak oleh suaminya tiga kali sekaligus, maka mereka semuanya menjawab, Gadis itu tidak halal lagi bagi suaminya sehingga ia kawin lagi dengan laki-laki lain.

Syarih berkata, Walhasil, sesungguhnya orang-orang yang membicarakan masalah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus itu merupakan jawaban atas hadis Ibnu Abbas dan seluruhnya tidak dapat lepas dari suatu lingkaran . Tetapi yang benar itulah yang seharusnya diikuti.[176]

4. BAB: MAIN-MAIN TALAK, MENTALAK KARENA DIPAKSA, DALAM KEADAAN MABUK DAN LAIN-LAIN

٢٧١٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

176) Sebagai perbandingan baca: Fiqhus Sunnah, 2:228 – 233. (pen).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ :
النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ. - رواه الخمسة إلا النسائي
وقال الترمذي : حديث حسن غريب -.

3718. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Ada tiga perkara, sungguh-sungguh jadi sungguh dan main-mainnya pun juga jadi sungguh (yaitu) nikah, talak dan ruju'". (H.R. Imam yang lima kecuali Nasa'i dan Tirmidzi berkata, Hadis ini Hasan Gharib).

٣٧١٩- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص
يَقُولُ ,,لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ،، = رواه أحمد
وأبو داود وابن ماجه =

3719. Dan dari A'isyah, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada talak dan tidak ada kemerdekaan dalam keadaan tidak normal akal". (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٧٢٠- وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ - فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ - أَنَّهُ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، قَالَ: مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ قَالَ:
مِنَ الزِّنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: أَبِهِ جُنُونٌ؟ فَأُخْبِرَ
أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ
فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ ص: أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. - رواه
مسلم والترمذي وصححه.

3720.a Dan dalam hadis Buraidah tentang kisah Ma'iz. bahwa sesungguhnya Ma'iz berkata: Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku! Nabi saw bertanya, "Dari hal apakah aku membersihkan dirimu?" Ia menjawab: Dari zina. Rasulullah saw. bertanya, "Apakah dia majnun?" Lalu ia diberitahu bahwa Ma'iz tidak majnun, kemudian ia bertanya (lagi), "Apakah ia minum khamar? Kemudian berdirilah seorang laki-laki lalu ia menciumi bau mulut Ma'iz tetapi ia tidak menemukan bau bekas minum khamar. Lalu Rasulullah sw. bersabda, "Apakah engkau telah berzina? Ia menjawab: ya betul. Kemudian Nabi saw. memerintahkan untuk merajamnya lalu ia pun dirajam. (HR Muslim dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ.

3720.b Dan Usman berkata: Tidak ada talak bagi orang yang majnun dan orang yang sedang mabuk. (HR Bukhari).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ:
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

3720.c Dan Ibnu Abbas berkata tentang orang yang dipaksa oleh orang-orang jahat (untuk mentalak istrinya) lalu ia pun mentalaknya, maka hal itu tidak apa-apa (tidak jatuh talaknya) (HR Bukhari).

وَقَالَ عَلِيٌّ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ،
ذكرها البخاري في صحيحه -

3720.d Dan Ali berkata: Setiap talak dipandang jatuh kecuali talaknya orang yang tidak normal akalnya. (HR Bukhari dalam kitab Shahihnya).

٣٧٢٠ هـ - وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ
ابْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى
الْحَبْلِ فَقَالَتْ: لِيُطَلِّقَنَّهَا ثَلَاثًا وَإِلَّا قَطَعَتِ الْحَبْلَ. فَذَكَّرَهَا
اللّٰهَ وَالْإِسْلَامَ فَأَبَتْ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُمَرَ
فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هٰذَا بِطَلَاقٍ.
= رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام =

3720.e Dan dari Quddamah bin Ibrahim, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki di zaman Umar bin Khaththab menggantung pada tali untuk mengambil madu lebah, lalu istrinya menghadap kepadanya lalu sambil duduk di atas tali tersebut seraya ia meminta supaya ia mentalaknya tiga kali (sekaligus) dan jika tidak maka tali itu akan ia potong; Kemudian suaminya mengingatkannya supaya ia ingat kepada Allah dan Islam tetapi perempuan itu tetap menolak, maka laki-laki itu mentalaknya tiga kali (sekaligus). Kemudian ia pergi menemui Umar, lalu ia menyampaikan hal itu kepadanya. Kemudian Umar berkata: Kembalilah kepada keluargamu (istrimu) itu karena yang begini ini bukan talak. (HR Sa'id bin Mansur dan Abu Ubaid al-Qasim bin Salam).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Ada tiga perkara, sungguh-sungguh jadi sungguh dan main-mainnya (juga) jadi sungguh" dan seterusnya

itu, syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa orang yang mengucapkan lafal nikah, talak, ruju' atau memerdekakan hamba dengan maksud hanya main-main saja itu bisa jadi sungguh sebagaimana ditegaskan dalam hadis tersebut.[177]

Perkataan "ighlaq" itu, sebagian Ulama menafsirkan "talak dalam keadaan terpaksa", ada yang menafsirkan dalam keadaan junun/tidak normal akal" dan ada yang menafsirkan "dalam keadaan marah".

Tentang penafsiran yang terakhir ini dibantah oleh Ibnus Sayyid yang mengatakan: Kalau begitu tidak ada orang yang talaknya jatuh sebab tidak ada orang yang menjatuhkan talaknya yang tidak dalam keadaan marah.

Sedang Abu Ubaid menafsirkan "ighlaq" sebagai "dalam keadaan terpepet". Dan hadis ini dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat, bahwa talaknya orang yang dipaksa adalah tidak sah. Ini diperkuat oleh hadis yang berbunyi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Diangkat dari umatku, (tindakan karena) keliru, lupa dan apa yang dilakukan karena terpaksa". Sedang Atha' berhujjah dengan firman Allah yang artinya: "kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dengan keimanan". (QS. 16:106). Atha' berkata: Syirik adalah lebih besar (kedudukan masalahnya) dari pada talak.

Perkataan "apakah ia majnun?" itu menunjukkan, bahwa pengakuan menderita sakit gila itu tidak dapat diterima, demikian juga seluruh pengeluaran dan ciptaannya. Dalam hal ini aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat.

Perkataan "apakah ia minum khamar?" itu menunjukkan juga, bahwa pengakuan minum khamar itu tidak dapat diterima, di mana seolah-olah mushannif mengqiaskan talaknya orang yang

---

177) Nikah, talak dan sejenisnya adalah tindakan-tindakan hukum yang penting dalam kehidupan manusia dengan segala akibatnya. Sungguh sangat janggal kalau hanya dengan cara main-main tanpa niat dan 'azam sebagaimana disinggung dalam firman Allah (QS. 2: 227), maka perbuatan itu dipandang "sah" dengan segala akibatnya. Maka di samping sanad hadis ini dha'if karena ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Habib (Lihat Nailul Authar 6: 264), juga maknanya sangat janggal. (pen).

mabuk atas pengakuannya sendiri dan dalam hal ini kalangan Ulama masih memperselisihkannya. Selanjutnya syarih berkata: Walhasil, bahwa orang yang mabuk yang hilang kenormalannya, talaknya tidak dianggap karena tidak adanya illat yang membawa adanya hukum, sedang pembawa syariat telah menentukan hukumannya (bagi orang yang mabuk), maka tidak boleh melampauinya dengan ra'yu kita. Selesai dengan diringkas.

5. BAB: TALAKNYA HAMBA

٣٧٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّٰهِ، سَيِّدِي زَوَّجَنِي اَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا؟ قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ اَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ اِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ". - رواه ابن ماجه والدارقطني

3721. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw. lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, tuanku telah mengawinkan aku dengan amatnya dan sekarang ia bermaksud menceraikan antaraku dengan istriku (bagaimanakah pendapatmu)? Ibnu Abbas berkata: Kemudian Rasulullah saw. naik ke atas mimbar lalu ia bersabda, "Hai manusia, bagaimanakah ihwal salah seorang di antara kalian yang telah mengawinkan seorang hambanya dengan amatnya (hamba perempuan) kemudian ia bermaksud menceraikan antara keduanya? Sebenarnya talak itu (hak) bagi orang yang mengambil betis (tanggung jawab). (HR Ibnu Majah dan Daraquthni).

٣٧٢٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، اَنَّ اَبَا حَسَنٍ - مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ - أَخْبَرَهُ اَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ اَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا الترمذي

3722. Dan dari Umar bin Muattib, bahwa Abul Hasan eks hamba Bani Naufal telah memberitahunya, bahwa ia pernah minta fatwa kepada Ibnu Abbas tentang hamba yang mempunyai seorang istri hamba (juga), lalu ia talaknya dua kali lalu mereka sama-sama merdeka, apakah boleh ia meminangnya kembali? Ibnu Abbas menjawab: Ya boleh, Rasulullah saw. pernah memutus kasus seperti itu. (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٣٧٢٣- وَفِي رِوَايَةٍ: بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وقال ابن المبارك ومعمر: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة.

3723.a Dan dalam riwayat lain (dikatakan): tinggal satu kali (talak) bagimu; Rasulullah saw. pernah memutus kasus seperti itu. (HR Abu Daud Ibnul Mubarak dan Ma'mar berkata: Sungguh Abul Hasan ini telah menanggung batu besar (beban yang berat).

٣٧٢٣ب- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ. فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَكُونُ عَلَى وَاحِدَةٍ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ اَبِي طَالِبٍ فِي

هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ: يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُبَالِي فِي الْعِدَّةِ عَتَقَا أَمْ بَعْدَ الْعِدَّةِ

قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَقَتَادَةَ.

3723.b Ahmad bin Hanbal berkata dalam riwayat Ibnu Manshur tentang seorang hamba yang mempunyai istri hamba (pula) lalu ia mentalaknya dua kali kemudian mereka sama-sama merdeka; Kemudian hamba laki-laki itu kawin (lagi) dengan hamba perempuan (eks istrinya itu) yang tinggal mempunyai satu kali talak menurut hadis Amr bin Muattib. Dan Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib dalam masalah ini: Kemudian hamba itu kawin (lagi) dengan perempuan (eks istrinya itu) dan ia tidak memperdulikan, apakah kemerdekaannya masih dalam 'iddah atau sesudah 'iddah. Imam Ahmad berkata: Demikian itu pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Abu Salamah dan Qatadah.

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Talak itu hak bagi orang yang mengambil betis (tanggung jawab)" itu, syarih berkata: Sanad-sanad hadis ini satu sama lain saling menguatkan. Ibnul Qayim berkata: Sesungguhnya hadis Ibnu Abbas ini meskipun dalam sanadnya ada sesuatu (yang perlu dipersoalkan), tetapi Al-Qur'an menguatkan (isinya) dan hal itu biasa diamalkan orang. Ayat tersebut berbunyi a: :inya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengav ini perempuan-perempuan mukminah, kemudian kamu ceraikan mereka,...". (QS. 33: 49) dan firman Allah: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu...." (QS. 2: 231 dan 232). Syarih berkata: Hadis Ibnu Abbas tersebut menunjukkan, bahwa talak seorang hamba atas istrinya itu tidak sah melainkan dari dirinya sendiri dan bukan dari tuannya; Tetapi ada riwayat lain dari Ibnu Abbas, bahwa talak tersebut sah dijatuhkan oleh tuannya sedang hadis yang ia riwayatkan itu menjadi dasarnya. Dan hadis Ibnu Abbas yang kedua dijadikan dalil, bahwa hamba memiliki tiga kali talak sebagaimana dimiliki oleh orang merdeka. Imam Syafi'i berkata: Hamba hanya memiliki dua kali talak, baik istrinya itu orang merdeka atau hamba. Sedang Abu Hanifah dan Nashir berpendapat, bahwa hamba hanya memiliki dua kali talak kalau istrinya itu hamba, sedang kalau istrinya itu perempuan

merdeka maka seperti status talaknya orang merdeka juga. Selesai.

Di dalam kitab Muqanna' dikatakan, bahwa orang merdeka memiliki tiga kali talak meskipun istrinya itu seorang hamba dan hamba hanya memiliki dua kali talak meskipun istrinya perempuan merdeka. Selesai.

Az-Zarkasyi berkata: Hadis-hadis dalam bab ini semuanya dha'if, sedang yang nampak dalam ayat Al-Qur'an al-Karim yakni firman Allah: "Talak (yang dapat diruju') itu dua kali". (QS. 2: 229), jadi setiap suami (baik ia hamba atau orang merdeka) memiliki tiga kali talak secara mutlak. Ia berkata dalam al-Inshaf: Itulah yang kuat dalam pandangan kami.

6. BAB: MENGGANTUNGKAN TALAK SEBELUM NIKAH

٣٧٢٤- عَنْ عَمْرِو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. وهو أحسن شيء روى في هذا الباب

3724. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada nadzar bagi manusia pada apa yang tidak ia miliki, tidak ada (hak) memerdekakan baginya dalam apa yang tidak ia miliki dan tidak ada (hak) talak baginya dalam apa yang tidak ia miliki". (HR Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan dan hadis yang paling baik sanadnya yang diriwayatkan orang tentang masalah ini).

٣٧٢٥- وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ فِيهِ: «وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ»

3725. Dan oleh Abu Daud dikatakan : Nabi saw. bersabda, "dan sama sekali tidak ada pemenuhan nadzar melainkan dalam apa yang ia miliki".

٣٧٢٦- ولابن ماجه منه: "لا طلاق فيما لا يملك"

3726. Dan oleh Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib (dikatakan): "tidak ada talak dalam apa yang tidak ia miliki".

٣٧٢٧- وعن المسور بن مخرمة أن النبي ص. قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" رواه ابن ماجه

3727. Dan dari Miswar bin Makhramah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Tidak ada talak sebelum nikah dan tidak ada (hak) memerdekakan sebelum memiliki". (HR Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih (Imam Syaukani) rahimahullah berkata: Benar-benar telah menjadi ijma', bahwa tidak sah talak yang dijatuhkan kepada perempuan yang bukan istrinya, adapun talak yang digantungkan misalnya seorang laki-laki berkata begini: "Jika aku mengawini Fulanah itu maka ia tertalak". Dalam kasus seperti ini menurut Jumhur Shahabah, Tabi'in dan Ulama sesudah periode mereka, bahwa talak tersebut tidak jatuh.

7. BAB: TALAK DENGAN SINDIRAN

٣٧٢٨- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خيرنا ص. فاخترناه، فلم يعدها شيئا. = رواه الجماعة =

3728. Dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. pernah memberi hak pilih kepada kami, lalu kami tetap memilih dia, tetapi ia tidak menganggapnya apa-apa (talak). (HR Jamaah).

٣٧٢٩- وفي رواية، قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا﴾ - الآية ﴿وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة﴾ - الآية. قالت: فقلت في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله ص. مثل ما فعلت. = رواه الجماعة إلا أبا داود =

3729. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Aisyah berkata: Ketika Rasulullah saw. diperintahkan untuk memberikan hak pilih kepada istri-istrinya, ia memulai dengan diriku, kemudian ia bersabda, "Sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu sesuatu hal yang sekiranya tidak menyusahkan kepadamu, yaitu hendaknya engkau tidak tergesa-gesa sehingga engkau meminta pendapat kedua orang tuamu". Aisyah berkata: Dan Nabi saw. benar-benar telah memaklumi, bahwa kedua orang tuaku tidak

akan menyuruhku bercerai dengannya. Aisyah berkata lagi: Kemudian Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah kuberikan kepadamu mut'ah dan kalian akan kuceraikan dengan cara yang baik". (QS. 33: 28). "Tetapi jika kalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di akhirat" dan seterusnya Aisyah berkata: Kemudian aku berkata: Seperti itulah aku disuruh oleh kedua orang tuaku karena sesungguhnya aku menginginkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan di akhirat. Aisyah berkata: Lalu semua istri Rasulullah saw. berbuat seperti apa yang saya lakukan. (HR Jamaah kecuali Abu Daud).

٣٧٣٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ. = رواه البخاري وابن ماجه والنسائي وقال: الْكِلَابِيَّةُ بَدَلَ ابْنَةِ الْجَوْنِ.

3730. Dan dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya anak perempuannya Jun ketika dimasukkan (ke rumah) Rasulullah saw. dan Rasulullah saw. mendekatinya, anak perempuan itu berkata kepadanya: Aku berlindugn kepada Allah darimu. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Sungguh engkau telah berlindugn dengan Dzat yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu". (HR Bukhari, Ibnu Majah dan Nasai menyebut Kilabiyah sebagai ganti ibnatul Jun).

*

Mushannif Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan pegangan (dalil) oleh Ulama yang berpendapat, bahwa suami yang memberikan hak pilih kepada

istrinya atau mengatakan "pulanglah kepada keluargamu" (kalau diniatkan sebagai talak), maka jatuh satu talaknya dan bukan jatuh tiga sebab menyatukan tiga kali talak (dalam satu majelis) itu dicela, maka zhahirnya hadis ini bahwa Nabi saw tidak melakukannya.

*

٣٧٣١- وَفِي حَدِيثِ تَخَلُّفِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، وَإِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلعم يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ = متفق عليه =

3731. Dan dalam hadis (tentang) tertinggalnya (tidak ikut perang) Ka'ab bin Malik, ia berkata: Setelah lewat empat puluh hari dari lima puluh hari yang ditentukan tiba-tiba suruhan Rasulullah saw. datang kepadaku, lalu ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. menyuruhmu supaya kamu menjauhi istrimu". Kemudian aku bertanya: Kutalaknya atau apa yang harus kulakukan? Ia menjawab: "Jauhilah dia, hendaklah engkau sekali-kali tidak mendekatinya!" Ka'ab berkata: Kemudian aku berkata kepada istriku: Pulanglah kepada keluargamu! (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٧٣٢- وَيُذْكَرُ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم

« الشَّهْرُ هٰكَذَا ، وَهٰكَذَا » يَعْنِي ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قَالَ : « وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، وَهٰكَذَا » . يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، يَقُولُ : مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ . = متفق عليه =

3732. Dan disebutkan, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang orang yang berkata kepada istrinya "Engkau tertalak begini sambil memberi isyarat dengan jari-jarinya. Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Bulan itu begini, begini dan begini", yakni tiga puluh hari. Kemudian ia bersabda lagi, "Dan begini, begini dan begini", yakni dua puluh sembilan; Ia (Ibnu Umar) berkata: yakni kadang-kadang tiga puluh (hari) dan kadang-kadang dua puluh sembilan (hari). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٧٣٣- وَيُذْكَرُ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ ، أَوْ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ . مَا رَوَى حُذَيْفَةُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَقُولُوا : مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ » = رواه أحمد وأبو داود . ولابن ماجه معناه =

3733. Dan disebutkan dalam apa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah tentang masalah orang yang berkata (kepada istrinya) yang belum dicampuri: engkau tertalak, tertalak dan tertalak atau tertalak kemudian tertalak. Hudzaifah berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kamu berkata apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki Fulan, tetapi katakanlah apa yang dikehendaki Allah kemudian dikehendaki Fulan". (HR Ahmad dan Abu Daud dan oleh Ibnu Majah semakna dengan itu).

٣٧٣٤- وَعَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ قَالَتْ : أَتَى حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ لِلّٰهِ نِدًّا . قَالَ « سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا ذَاكَ ؟ » قَالَ : تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ . قَالَ : فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا . ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ قَالَ : « فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ شِئْتَ » = رواه أحمد =

3734. Dan dari Qutailah binti Shaifi, ia berkata: Pernah datang kepada Rasulullah saw. seorang pendeta lalu ia berkata: Hai Muhammad sebaik-baik kaum adalah kalian, alangkah baiknya kalau seandainya kalian menjadikan sekutu bagi Allah! Rasulullah saw. bertanya, "Maha Suci Allah! Apa itu (yang engkau maksud)? Ia menjawab: yaitu kalian mengatakan, "apa yang dikehendaki Allah dan yang aku kehendaki". Rawi berkata: Kemudian Rasulullah saw. menangguhkan sejenak lalu ia bersabda, "Maka siapa yang berkata: apa yang dikehendaki Allah, hendaklah ia memisahkan antara keduanya, lalu (katakan): dan apa yang kukehendaki". (HR Ahmad).

٣٧٣٥- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ « أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ » . = رواه أحمد ومسلم والنسائي =

3735. Dan dari Adi bin Hatim, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkhutbah di samping Nabi saw. yaitu ia berkata: Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka benar-benar ia mendapat bimbingan dan barangsiapa durhaka kepada keduanya maka benar-benar ia telah menyimpang. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Seburuk-buruk Khatib adalah engkau, katakanlah: dan barangsiapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٣٧٣٦- وَيُذْكَرُ فِيمَنْ طَلَّقَ بِقَلْبِهِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ. متفق عليه

3736. Dan disebutkan dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. tentang orang yang mentalak (istrinya) dalam hatinya. Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah melewatkan kepada umatku tentang apa yang tergores dalam batinnya selagi tidak dikerjakannya atau diucapkannya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "tetapi ia tidak menganggapnya apa-apa (sebagai talak)" itu, menurut riwayat Muslim فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا "tetapi ia tidak menganggapnya sebagai talak". Hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa pemberian hak pilih kepada istri itu tidak mengakibatkan jatuhnya talak apabila si istri tetap memilih suaminya. Demikian pendapat sebagian besar Shahabat, Tabi'in dan Fuqaha'. Tetapi mereka masih berbeda pendapat kalau ternyata istri memilih dirinya, apakah dengan itu berarti talaknya telah jatuh satu sebagai talak raja'i, ba'in atau talak tiga? Tirmidzi menceritakan dari Ali ra., baha apabila istri memilih dirinya maka talaknya jatuh satu dan ba'in dan jika memilih suaminya maka jatuh satu raja'i (yakni

masih berhak kembali). Dan dari Umar dan Ibnu Mas'ud (dikatakan): Jika istri memilih dirinya maka jatuh satu ba'in, juga dari mereka (dalam riwayat lain dikatakan): jatuh raja'i dan jika memilih suaminya maka tidak berakibat apa-apa. Dan pendapat Jumhur diperkuat oleh pandangan dari segi pengertian, bahwa memberikan hak pilih itu berarti suatu keragu-raguan di antara dua hal maka kalau pilihan istri terhadap suaminya itu berarti jatuh talak, maka bukan lagi suatu pilihan. Oleh karena itu, pilihan istri atas dirinya berarti perceraian dan pilihannya atas suaminya berarti kekalnya hubungan perjodohan mereka. Selanjutnya syarih berkata: Dan Abu Hanifah berpegangan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud, yaitu apabila istri memilih dirinya sendiri maka jatuh satu dan ba'in (yakni ia tidak bisa kembali). Selesai.

Dikatakan di dalam al-Muqanna': Kemudian jika suami berkata; Pilihlah dirimu maka tidak jatuh melainkan satu, kecuali kalau ia menjadikannya lebih dari satu. Dan perempuan itu tidak tertalak melainkan selama ia dalam majelis itu, kecuali kalau dibatasi oleh waktu tertentu seperti dalam sehari dan sebagainya.

Perkataan "Pulanglah kepada keluargamu" itu menunjukkan, bahwa orang yang berkata kepada istrinya demikian dan ia bermaksud mentalaknya maka jatuhlah talaknya, tetapi jika ia tidak bermaksud mentalak maka tidak tertalak; Maka lafal seperti ini adalah termasuk kata-kata sindiran untuk talak karena kata-kata yang tegas tidak diperlukan niat menurut madzab Syafi'i, Hanafi dan sebagian besar Ulama ahlil bait.

Dan hadis Ibnu Umar (3732) tentang pemberitahuan Nabi saw. mengenai hitungan bulan telah dibicarakan dalam *bab shaum*. Sedang dibawakannya hadis ini dalam bab ini oleh mushannif (Ibnu Taimiyyah) adalah untuk dijadikan dalil atas bolehnya isyarat dengan jari tanpa melafalkan dengan lisan, maka apabila ada seorang suami berkata kepada istrinya: engkau tertalak demikian sambil berisyarat dengan tiga jarinya, maka jatuhlah talaknya tiga kali, demikian menurut Ulama yang berpendapat bahwa suatu talak bisa secara langsung diikuti oleh talak yang lain secara berturut-turut.

Dan mushannif juga membawakan hadis Hudzaifah dan Qutailah (3733 dan 3734), adalah untuk dijadikan dalil atas orang

masih berhak kembali). Dan dari Umar dan Ibnu Mas'ud (dikatakan): Jika istri memilih dirinya maka jatuh satu ba'in, juga dari mereka (dalam riwayat lain dikatakan): jatuh raja'i dan jika memilih suaminya maka tidak berakibat apa-apa. Dan pendapat Jumhur diperkuat oleh pandangan dari segi pengertian, bahwa memberikan hak pilih itu berarti suatu keragu-raguan di antara dua hal maka kalau pilihan istri terhadap suaminya itu berarti jatuh talak, maka bukan lagi suatu pilihan. Oleh karena itu, pilihan istri atas dirinya berarti perceraian dan pilihannya atas suaminya berarti kekalnya hubungan perjodohan mereka. Selanjutnya syarih berkata: Dan Abu Hanifah berpegangan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud, yaitu apabila istri memilih dirinya sendiri maka jatuh satu dan ba'in (yakni ia tidak bisa kembali). Selesai.

Dikatakan di dalam al-Muqanna': Kemudian jika suami berkata; Pilihlah dirimu maka tidak jatuh melainkan satu, kecuali kalau ia menjadikannya lebih dari satu. Dan perempuan itu tidak tertalak melainkan selama ia dalam majelis itu, kecuali kalau dibatasi oleh waktu tertentu seperti dalam sehari dan sebagainya.

Perkataan "Pulanglah kepada keluargamu" itu menunjukkan, bahwa orang yang berkata kepada istrinya demikian dan ia bermaksud mentalaknya maka jatuhlah talaknya, tetapi jika ia tidak bermaksud mentalak maka tidak tertalak; Maka lafal seperti ini adalah termasuk kata-kata sindiran untuk talak karena kata-kata yang tegas tidak diperlukan niat menurut madzab Syafi'i, Hanafi dan sebagian besar Ulama ahlil bait.

Dan hadis Ibnu Umar (3732) tentang pemberitahuan Nabi saw. mengenai hitungan bulan telah dibicarakan dalam *bab shaum*. Sedang dibawakannya hadis ini dalam bab ini oleh mushannif (Ibnu Taimiyyah) adalah untuk dijadikan dalil atas bolehnya isyarat dengan jari tanpa melafalkan dengan lisan, maka apabila ada seorang suami berkata kepada istrinya: engkau tertalak demikian sambil berisyarat dengan tiga jarinya, maka jatuhlah talaknya tiga kali, demikian menurut Ulama yang berpendapat bahwa suatu talak bisa secara langsung diikuti oleh talak yang lain secara berturut-turut.

Dan mushannif juga membawakan hadis Hudzaifah dan Qutailah (3733 dan 3734), adalah untuk dijadikan dalil atas orang

yang berkata kepada istrinya yang belum dicampurinya: "engkau tertalak dan tertalak", adalah jatuh satu kali; Hal itu berbeda kalau seandainya dikatakan: "engkau tertalak kemudian tertalak", maka jatuh dua kali, sebabnya ialah karena huruf "wau" adalah sebagai kata penghubung, berbeda dengan "tsumma" menunjukkan urutan. Selanjutnya syarih berkata: Inilah yang terlihat bagiku dalam menerangkan segi dijadikannya dua buah hadis tentang masyi'ah dan khuthbah sebagai dalil oleh mushannif (Ibnu Taimiyyah).

Dikatakan di dalam al-Muqanna': Apabila suami berkata kepada istrinya yang telah dicampurinya: "engkau tertalak, engkau tertalak", maka tertalaklah dua kali, kecuali kalau yang kedua itu diniatkan sebagai taukid (penguat) atau untuk lebih memahamkan; Dan jika suami berkata: "Engkau tertalak maka tertalak atau kemudian tertalak atau bahkan tertalak, atau tertalak sekali bahkan dua kali, atau bahkan sekali atau tertalak sekali.sesudah itu sekali lagi, atau sebelum itu sekali bahkan dua kali", maka tertalaklah ia dua kali. Dan jika suami berkata; "Engkau tertalak sekali bersama itu sekali lagi, atau bersama sekali talak (lagi) atau tertalak dan tertalak", maka tertalaklah ia dua kali. Selesai.

Di dalam catatan pinggir dalam kitab al-Muqanna' dikatakan: Perkataan suami, engkau tertalak dan tertalak dan tertalak, maka tertalaklah si istri tiga kali, baik ia sudah dicampuri atau belum. Demikian menurut Imam Malik, Auza'i, Laits, Rabi'ah dan Ibnu Abi Laila. Sedang Tsauri dan Syafi'i berpendapat, tidak jatuh melainkan sebab suami telah menjatuhkan talaknya yang pertama sebelum kedua, sehingga sesudah itu talak-talaknya yang lain tidak jatuh lagi.

Syarih berkata: Dan mushannif (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) membawakan hadis Abu Hurairah (3736) adalah untuk dijadikan dalil atas orang yang mentalak istrinya dalam hatinya tanpa diucapkan dengan kata-kata, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai talak karena goresan-goresan dalam hati itu dimaafkan, apabila menyangkut dosa, demikian juga kedudukan hukumnya dalam perkara-perkara mubah. Selesai dengan diringkas.

yang berkata kepada istrinya yang belum dicampurinya: "engkau tertalak dan tertalak", adalah jatuh satu kali; Hal itu berbeda kalau seandainya dikatakan: "engkau tertalak kemudian tertalak", maka jatuh dua kali, sebabnya ialah karena huruf "wau" adalah sebagai kata penghubung, berbeda dengan "tsumma" menunjukkan urutan. Selanjutnya syarih berkata: Inilah yang terlihat bagiku dalam menerangkan segi dijadikannya dua buah hadis tentang masyi'ah dan khuthbah sebagai dalil oleh mushannif (Ibnu Taimiyyah).

Dikatakan di dalam al-Muqanna': Apabila suami berkata kepada istrinya yang telah dicampurinya: "engkau tertalak, engkau tertalak", maka tertalaklah dua kali, kecuali kalau yang kedua itu diniatkan sebagai taukid (penguat) atau untuk lebih memahamkan; Dan jika suami berkata: "Engkau tertalak maka tertalak atau kemudian tertalak atau bahkan tertalak, atau tertalak sekali bahkan dua kali, atau bahkan sekali atau tertalak sekali.sesudah itu sekali lagi, atau sebelum itu sekali bahkan dua kali", maka tertalaklah ia dua kali. Dan jika suami berkata; "Engkau tertalak sekali bersama itu sekali lagi. atau bersama sekali talak (lagi) atau tertalak dan tertalak", maka tertalaklah ia dua kali. Selesai.

Di dalam catatan pinggir dalam kitab al-Muqanna' dikatakan: Perkataan suami, engkau tertalak dan tertalak dan tertalak, maka tertalaklah si istri tiga kali, baik ia sudah dicampuri atau belum. Demikian menurut Imam Malik, Auza'i, Laits, Rabi'ah dan Ibnu Abi Laila. Sedang Tsauri dan Syafi'i berpendapat, tidak jatuh melainkan sebab suami telah menjatuhkan talaknya yang pertama sebelum kedua, sehingga sesudah itu talak-talaknya yang lain tidak jatuh lagi.

Syarih berkata: Dan mushannif (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) membawakan hadis Abu Hurairah (3736) adalah untuk dijadikan dalil atas orang yang mentalak istrinya dalam hatinya tanpa diucapkan dengan kata-kata, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai talak karena goresan-goresan dalam hati itu dimaafkan, apabila menyangkut dosa, demikian juga kedudukan hukumnya dalam perkara-perkara mubah. Selesai dengan diringkas.

كتاب الخلع

KITAB KHULU'

٣٧٣٧- وعن ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلعم. فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلعم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت نعم فقال رسول الله صلعم «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». رواه البخاري والنسائي.

3737. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais bin Syamas datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlak dan agamanya tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam. Kemudian Nabi saw. bertanya, "Maukah engkau mengembalikan kebunmu kepadanya?" Ia menjawab: Ya. Lalu Rasulullah saw. bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan talaklah dia sekali". (HR Bukhari dan Nasai).

٣٧٣٨- وعن ابن عباس، أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلعم. فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين

وَلَا خُلُقٍ، وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيْقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلعم. "اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيْقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ." = رواه ابن ماجه =

3738. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Jamilah binti Salul datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Demi Allah aku tidak mencela kepada Tsabit tentang agama dan akhlaknya tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam, aku tidak kuat menahan rasa benci kepadanya. Lalu Nabi saw. bertanya kepadanya, "Maukah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Ia menjawab: Ya. Kemudian Rasulullah saw. menyuruh Tsabit supaya mengambil kembali kebunnya dari Jamilah dan tidak minta tambahan (apa-apa lagi). (HR Ibnu Majah).

٣٧٣٩- وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ "اَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَتَى أَخُوْهَا يَشْتَكِيْهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلعم. فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: "خُذِ الَّذِيْ لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيْلَهَا"، قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلعم. أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا." = رواه النسائي =

3739. Dan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, bahwa sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syamas memukul istrinya sehingga tangannya patah, yaitu Jamilah binti Abdillah bin Ubay, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah saw. untuk mengadukannya, lalu Rasulullah saw. mengutus (seseorang) kepada Tsabit; Kemudian Nabi saw. bersabda kepadanya, "Ambillah kembali apa yang engkau pernah berikan kepada istrimu dan lepaskanlah dia". Tsabit menjawab: Ya. Lalu Rasulullah saw. menyuruh Jamilah supaya menunggu sekali suci dan pulang kepada keluarganya. (HR Nasai).

٣٧٤٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلعم. "أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ" = رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب =

3740. Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya istri Tsabit bin Qais menebus dirinya dari suaminya kemudian Nabi saw. menyuruhnya supaya ber'iddah sekali haidh. (HR Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan Gharib).

٣٧٤١- وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلعم. أَوْ أُمِرَتْ. "أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ" = رواه الترمذي وقال: حَدِيْثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيْحُ اَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. =

3741. Dan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, bahwa sesungguhnya ia pernah menebus dirinya (membayar khulu') di masa Nabi saw. kemudian Nabi saw. menyuruh dia atau dia disuruh supaya ber'iddah sekali haidh. (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis Rubayyi' ini sah, bahwa ia disuruh oleh Nabi saw. supaya ber'iddah dengan sekali haidh).

٣٧٤٢- وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ "أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا، وَلٰكِنْ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخَذَهَا لَهُ، وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم." رواه الدارقطني باسناد صحيح وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد"

3742. Dan dari Abu Zubair, bahwa sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syamas mempunyai istri seorang anak perempuan Abdullah bin Ubay bin Salul, sedang ia telah memberikan kepada istrinya itu sebuah kebun. Kemudian Nabi saw. bertanya (kepada pihak istri), "Maukah engkau mengembalikan kebun yang yang diberikan suamimu itu kepadanya?" Ia menjawab: Ya, dan akan saya tambah. Lalu Nabi saw. bersabda, "Adapun tambahan itu maka tidak usah cukup kebunnya saja". Ia berkata: Ya. Kemudian Nabi saw. mengambil ke bun itu untuk diberikan kepada Tsabit dan ia menceraikannya; Kemudian setelah hal itu sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata: Sungguh aku menerima putusan Rasulullah saw. (HR Daraquthni dengan sanad yang sah ia berkata: Hadis ini didengar oleh Abu Zubair tidak hanya dari seorang saja).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "istri Tsabit bin Qais" itu, menurut riwayat Ibnu Abbas dan Rubayyi', namanya Jamilah dan menurut riwayat Abuz Zubair namanya Zainab.

Tetapi riwayat pertamalah yang lebih sah; Adapun menurut riwayat Ibnu Abbas, bahwa ia adalah anak perempuan Salul, sedang menurut riwayat Bukhari ia anak perempuan ada yang mengatakan bahwa dia itu saudara perempuan Abdullah sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnul Atsir yang juga diikuti oleh Imam Nawawi dan keduanya menegaskan, bahwa orang yang mengatakan bahwa dia itu anak perempuan Abdullah adalah persangkaan saja.

Perkataan "terimalah kebun itu", Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Perintah ini bersifat anjuran dan ishlah bukan perintah wajib. Dan hadis ini menunjukkan, bahwa sesungguhnya suami boleh mengambil 'iwadh (tebusan) dari istri apabila istri tidak menyukai kelangsungan hidup rumah tangganya dengan dia.

Perkataan "ia harus menunggu sekali haidh" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa *talak khul'i* itu berstatus sebagai *fasakh* bukan *talak* biasa, sebab kalau berstatus talak biasa maka Nabi saw. tidak akan memperpendek masa 'iddahnya hanya sekali haidh. Mereka juga berhujjah dengan firman Allah: "Talak (yang dapat diruju') itu dua kali" (QS. 2: 229), kemudian Allah SWT. menyebutkan tentang "tebusan" lalu mengiringinya dengan firman-Nya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sehingga dia kawin lagi dengan laki-laki lain". (QS. 2: 230). Sedang Ulama yang berpendapat, bahwa talak khul'i itu talak biasa, beralasan dengan sabda Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. menyuruh Tsabit supaya mentalaknya (lihat hadis no. 3737). Pendapat ini dibantah, bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan sendiri oleh istri Tsabit yakni perempuan yang punya kisah, menurut riwayat Abu Daud, Nasai dan Malik, dengan lafal "*wa khalli sabilaha*" (dan lepaskanlah dia), sedang shahibul qishah lebih tahu dari pada orang lain dan juga redaksi seperti itu terdapat dalam hadis Rubayyi' dan Abuz Zubair yang diriwayatkan Nasai dengan lafal "*wa talhaqu bi ahliha*" (dan ia lalu pulang kepada keluarganya), pada hal riwayat jamaah lebih kuat dari pada riwayat seorang, di samping itu ada riwayat lain dari Ibnu Abbas yang tanpa menyebutkan kata "thalaq", sedang Ibnu Abbas termasuk orang yang berpendapat, bahwa talak khul'i itu fasakh bukan talak biasa. Selesai dengan diringkas.

Perkataan "adapun tambahan, maka tidak usah" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa 'iwadh itu dari pihak istri yang jumlahnya tidak melebihi dari apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya. Ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dari hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. menyuruh suami (Tsabit) mengambil dari istrinya (apa yang pernah ia berikan kepadanya) dan tidak lebih dari itu; Dan menurut riwayat lain (dikatakan): dan ia (Tsabit) tidak mau mengambil dari istrinya melebihi apa yang pernah ia berikan kepadanya.[178)]

---

178) Berdasarkan keumuman firman Allah (QS. 2: 229), maka apa saja yang berharga bisa dijadikan khulu' (tebusan), tidak hanya mahar atau barang-barang pemberian suami saja. (pen).

كِتَابُ الرَّجْعَةِ

KITAB RAJ'AH (RUJU')

٣٧٤٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الْآيَةَ- وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَسَخَ ذٰلِكَ- اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ- الْآيَةَ-

= رواه أبو داود والنسائى =

3743. Dari Ibnu Abbas ra., tentang firman Allah: "Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya....." dan seterusnya (QS. 2: 228). Yang demikian itu karena laki-laki apabila mentalak istrinya maka dia lebih berhak untuk meruju'nya meskipun ia telah mentalaknya tiga kali. Kemudian (ketentuan hukum ini) dinasakh oleh (firman Allah): "Talak (yang dapat diruju') itu dua kali". (QS. 2: 229). (HR Abu Daud dan Nasai).[179)]

٣٧٤٤- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ

---

179) Hadis ini dha'if (Lihat Nailul Authar 6: 283). (pen).

يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي
في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته
والله، لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف
ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت
عائشة حتى جاء النبي ص. فأخبرته، فسكت النبي ص
حتى نزل القرآن - ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف
أو تسريح بإحسان﴾ قالت عائشة: فاستأنف الناس
الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق.

= رواه الترمذي

3744. Dan dari Urwah dari Aisyah, ia berkata: Pernah terjadi di kalangan manusia, di mana seorang laki-laki mentalak istrinya sesukanya untuk mentalaknya; Perempuan yang sudah ditalak itu tetap berstatus sebagai istrinya apabila ia meruju'nya kembali, sedang ia masih dalam masa 'iddahnya meskipun ia telah mentalaknya seratus kali atau lebih dari itu, sehingga pernah ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya: Demi Allah aku tidak akan mentalakmu tetapi berpisahlah dariku dan aku tidak akan mencampurimu selama-lamanya. Istrinya bertanya: Bagaimana itu (yang engkau maksud)? Suaminya menjawab: Kutalak engkau kemudian sewaktu-waktu jika hampir habis masa 'iddahmu, kuruju' kembali. Lalu perempuan itu pergi hingga masuklah ke rumah Aisyah lalu ia memberitahukan kepadanya, kemudian

Aisyah diam, sehingga datanglah Nabi saw. lalu Aisyah memberitahukan hal itu kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. diam, sehingga turunlah ayat Al-Qur'an: "Talak (yang dapat diruju') itu dua kali maka setelah itu ruju'lah dia dengan cara yang ma'ruf atau lepaskanlah dia dengan cara yang baik pula". (QS. 2: 229). Aisyah berkata: Maka orang-orang mulai menangguhkan talak yang sudah terlanjur mentalak dan yang belum terlanjur pun mentalaknya juga. (HR Tirmidzi).

٣٧٤٥ - ورواه أيضا عن عروة مرسلا. وذكر أنه أصح.

3745.a Dan Tirmidzi meriwayatkan dari Urwah juga secara Mursal dan ia menyebutkan, bahwa hadis tersebut adalah juga yang paling sah.

٣٧٤٥ ب - وعن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق
امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال:
طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، اشهد على طلاقها
وعلى رجعتها ولا تعد ﴿ رواه أبو داود وابن ماجه: ولم يقل
ولا تعد ﴾

3745.b Dan dari Imran bin Hushain, bahwa ia pernah ditanya tentang laki-laki yang mentalak istrinya kemudian ia tetap mencampurinya sedang ia ketika mentalak itu tidak ada saksinya demikian pula ruju'nya. Kemudian ia menjawab: Engkau mentalak tidak menurut sunnah (Nabi) dan meruju' (juga) tidak menurut sunnah, adakanlah saksi ketika mentalak dan meruju' dan janganlah engkau mengulangi (perbuatan seperti itu). (HR Abu Daud dan Ibnu Majah, sedang Ibnu Majah tidak berkata: "Jangan engkau mengulangi").

٣٧٤٦- وعن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلعم. فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه الجماعة.

3746. Dan dari Aisyah, ia berkata: Istri Rifa'ah al-Qurazhi pernah datang kepada Nabi saw. lalu berkata (mengadu): Aku menjadi istri Rifa'ah al-Qurazhi kemudian ia mentalakku, maka talakku itu menjadi selamanya, kemudian sesudah itu aku kawin dengan Abdurrahman bin Zubair, sedang apa yang ada padanya seperti ujung pakaian. Kemudian Nabi saw. bertanya, "Maukah engkau kembali kepada Rifa'ah? (Tetapi engkau belum) boleh (kembali kepadanya) sehingga engkau merasakan madunya (Abdurrahman) dan dia merasakan madumu". (HR Jamaah).

٣٧٤٧- لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين.

3747. Tetapi menurut riwayat Abu Daud yang semakna dengan itu tanpa menyebutkan nama dua orang suami istri tersebut.

٣٧٤٨- وعن عائشة أن النبي صلعم. قال: "العسيلة هي الجماع". رواه أحمد والنسائي.

3748. Dan dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Madu itu (maksudnya) jima'". (HR Ahmad dan Nasai).

٣٧٤٩- وعن ابن عمر قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق العسيلة. رواه أحمد.

3749. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi saw. pernah ditanya tentang laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali dan istrinya tersebut dikawin oleh laki-laki lain, kemudian suaminya yang baru itu menutup pintunya dan menurunkan kordennya, lalu ia mentalaknya sebelum ia mencampurinya, apakah perempuan itu menjadi halal bagi suaminya yang pertama? Nabi saw. menjawab, "Tidak, sehingga perempuan itu merasakan madu (jima')". (HR Ahmad).

٣٧٥٠- وللنسائي وقال: "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر".

3750. Dan oleh Nasai dan ia berkata: (Nabi saw) bersabda, "Ia tidak halal bagi suami pertama sehingga suaminya yang baru itu mencampurinya".

Penjelasan:

Syarih berkata: Ulama Salaf berbeda pendapat tentang persyaratan seorang suami dalam meruju' istrinya. Al-Auza'i berkata: Apabila seorang suami telah mencampuri istrinya (yang telah ditalak) itu maka berarti ia telah meruju'nya. Sebagian Tabi'in juga berpendapat seperti itu, begitu juga Imam Malik dan Ishaq dengan syarat harus dengan niat meruju'. Sedang Ulama Kufah seperti pendapat Auza'i tetapi mereka menambahkan, meskipun hanya menyentuhnya dengan rasa birahi atau melihat farjinya dengan rasa birahi. Imam Syafi'i berkata: Ruju' itu tidak lain hanya dengan ucapan. Sedang hujjah Syafi'i yaitu, sebab

talak itu telah memutuskan hubungan pernikahan. Yang berpendapat seperti itu ialah Imam Yahya. Dan melihat zhahirnya pendapat Ulama Salaf yang beralasan, bahwa masa 'iddah itu adalah masa memilih (untuk ruju' kembali atau terus putus), sedang pilihan itu boleh dengan ucapan atau dengan perbuatan (jadi maksudnya, ruju' itu boleh dengan ucapan atau langsung dengan perbuatan seperti bercampur, dan sebagainya.) (pen).

Dan hadis Aisyah (3744) menunjukkan atas haramnya menyakiti istri dengan menggunakan sarana ruju', sebab hal itu dilarang berdasarkan keumuman ayat: "dan janganlah kamu menyusahkan mereka" (QS. 65: 6), sedang apa yang dilarang itu berarti fasid (rusak menurut hukum) yang berarti batal. Juga dikuatkan lagi oleh firman Allah: "jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah" (QS. 2: 228), maka setiap ruju' yang tidak dimaksudkan untuk tujuan ishlah, tidaklah menjadi ruju' syar'i (batal).

Dan hadis Imran bin Hushain (3745 b) dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat atas wajibnya mempersaksikan ketika ruju'. Sedang Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu qaulnya menyatakan tidak wajib. Dan di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya mempersaksikan ketika ruju' yaitu adanya kesepakatan Ulama tentang tidak wajibnya mempersaksikan talak sehingga mereka hanya mengatakan sunat.[180] Selesai dengan diringkas.

Syarih rahimahullah berkata: Dan hadis Aisyah (3746) menunjukkan, bahwa dengan dicampurinya istri yang ditalak tiga oleh suaminya yang baru, maka hal itu belum menjadikan halalnya bekas isti itu (kalau ia ditalak oleh suaminya yang baru itu) terhadap suaminya yang pertama, kecuali jika keadaan persetubuhan itu benar-benar berhasil masuk, maka kalau seandainya suami kedua itu lemah syahwat atau masih anak-anak, belumlah dipandang cukup menurut pendapat yang paling sah dari dua pandangan Ulama.

180) Tetapi berdasarkan firman Allah (QS. 65: 2), maka talak dan ruju' harus dipersaksikan sebagaimana nikah. Dan inilah yang lebih kuat. (pen).

كِتَابُ الْإِيْلَاءِ

KITAB ILA'[181]

٣٧٥١- عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ الْكَفَّارَةَ. رواه ابن ماجه والترمذي وذكر انه قد روي عن الشعبي مرسلا، وانه اصح.

3751. Dari Sya'abi dari Masruq dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersumpah ila' terhadap sebagian dari istri-istrinya dan ia pernah haramkan (sesuatu) lalu yang haram itu ia jadikan halal dan ia membayar kafarat atas sumpahnya. (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi dna Tirmidzi menerangkan bahwa ia benar-benar meriwayatkan dari Sya'abi secara Mursal dan sesungguhnya hadis ini yeng lebih sah).

٣٧٥٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوْقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ، يَعْنِي

181) Ila' asal artinya "sumpah". Menurut istilah syar'i ialah, "sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya". Kalau seorang suami bersumpah demikian maka ia diberi tempo selama empat bulan. Setelah usai empat bulan, ia diberi pilihan, apakah akan meneruskan pernikahannya dengan membayar kafarat atau mentalak istrinya tersebut. (Baca: QS. 2: 226). (pen).

الْمُولِي . » أخرجه البخاري وقال : ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ص

3752.a Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Apabila telah lewat empat bulan maka ditawaqqufkan hingga (suami yang bersumpah ila' itu) mentalaknya dan talak itu tidak jatuh hingg ia yakni suami yang bersumpah ila' itu menjatuhkan talaknya. (HR Bukhari dan ia berkata: Dan diterangkan, bahwa ini dari Usman, Ali, Abu Darda', Aisyah dan dua belas laki-laki dari Shahabat Nabi saw.).

٣٧٥٢ ب – قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .

3752.b Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam riwayat Abu Thalib: Umar, Usman, Ali dan Ibnu Umar berkata: Orang yang bersumpah ila' itu ditawaqqufkan sesudah empat bulan, maka mungkun ia kembali dan mungkin ia mentalak.

٣٧٥٢ ج – وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي .

« رواه الشافعي والدارقطني »

3752.c Dan dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: Aku jumpai lebih dari sepuluh Shahabat Nabi saw. yang semuanya mentawaqqufkan laki-laki yang bersumpah ila'. (HR Syafi'i dan Daraquthni).

٣٧٥٢ د – وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص عَنْ رَجُلٍ يُولِي، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ . « رواه الدارقطني »

3752.d Dan dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya, bahwa sesungguhnya ia berkata: Aku pernah bertanya kepada dua belas Shahabat Nabi saw. tentang seseorang yang bersumpah ila', mereka menjawab: Ia tidak dibebani apa-apa hingga lewat empat bulan kemudian ditawaqqufkan, lalu ia boleh kembali (kepada istrinya itu) dan jika tidak maka ia harus mentalaknya. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan " آلى " itu, menurut bahasa berarti "sumpah" dan secara syar'i yaitu: sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak mencampuri istrinya".

Perkataan "dan ia pernah mengharamkan" itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa yang mengharamkan itu Rasulullah saw. atas dirinya sendiri, yaitu ia mengharamkan *madu* dan ada yang mengatakan, mengharamkan *Mariyah* (istrinya). Dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalan Aisyah yang sekiranya bisa untuk mengkompromikan di antara dua riwayat, sedang masa ila' Nabi saw. terhadap istri-istrinya adalah satu bulan, pada hal masih diperselisihkan lama masa ila' itu. Jumhur berpendapat, bahwa masa ila' itu empat bulan ke atas; Mereka berkata: Maka jika seseorang bersumpah kurang dari empat bulan, tidaklah orang itu disebut bersumpah ila'. Thabarani dan Baihaqi meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, ia berkata:

كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَوَقَّتَ اللهُ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ .

"Adalah masa ila'nya kaum Jahiliyah itu setahun atau dua tahun, kemudian Allah membatasi waktunya menjadi empat bulan, maka siapa yang bersumpah kurang dari empat bulan tidaklah disebut ila'".

Dan Jumhur berpendapat, bahwa suami tidak diharuskan kembali sebelum melampaui masa empat bulan. Dan mereka juga berpendapat bahwasanya talak yang dijatuhkan suami dalam sumpah ila' itu adalah talak raja'i. Talak raja'i ini ialah pendapat orang yang mengatakan, bahwa lewat masa empat bulan itu otomatis talaknya suami jatuh meskipun ia tidak menjatuhkannya dengan ucapan. Dan Thabari meriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit, bahwa sesungguhnya apabila telah lewat masa empat bulan sedang suami tidak mau kembali, maka otomatis perempuan tersebut tertalak dengan talak ba'in. Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan jika suami tidak mau kembali dan mentalak sesudah empat bulan atau diceraikan oleh Hakim, maka tidak jatuh melainkan talak raja'i dan itulah yang ditunjuk oleh Al Qur'an. Tetapi kalau dia kembali, maka dia wajib mencampuri istrinya sesudah kembali itu apabila istrinya minta. Dan tidak mungkin bisa dinamakan "kembali" kecuali dengan syarat ini, sebab Allah hanya mengharuskan kembali itu bagi orang yang berkehendak untuk ishlah, karena firman Alah yang mengatakan: "Dan suaminya berhak meruju'nya dalam masa 'iddah itu, jika mereka menghendaki ishlah". (QS. 2: 228). Selesai.

كِتَابُ الظِّهَارِ

KITAB ZHIHAR[182)]

٣٧٥٢- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، قَالَ: ,, كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا، فَأَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي مِنَ اللَّيْلِ، إِذَا نْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا؛ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، وَقُلْتُ لَهُمُ انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ص. فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي؛ فَقَالُوا: وَاللّٰهِ لَا- نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ اَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ

182) Zhihar asal artinya "punggung". Menurut istilah syar'i ialah, "Sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya dengan redaksi: Engkau terhadapku ibarat punggung ibuku". Bagi suami yang menzhihar istrinya demikian diwajibkan membayar kafarat dengan memerdekakan seorang hamba, berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. (Baca: QS. 58: 2-4). Setelah itu istrinya menjadi halal lagi baginya. (pen).

الله صلعم. مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع
ما بدا لك. فخرجت حتى أتيت النبي صلعم. فأخبرته خبري،
فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت
بذاك؟ قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض في حكم الله عز
وجل، فأنا صابر، قال: أعتق رقبة، فضربت صفحة
رقبتي بيدي، وقلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أصبحت
أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: قلت
يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني في الصوم؟ قال:
فتصدق، قال: قلت والذي بعثك بالحق، لقد
بتنا ليلتنا وحشا، ما لنا عشاء، قال: "اذهب إلى
صاحب صدقة بني زريق فقل له: فليدفعها إليك
فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم
استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت
إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء
الرأي، ووجدت عند رسول الله صلعم. السعة والبركة

وقد أمر لي بصدقتكم، فادفعوها إلي، فدفعوها إلي.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

3753. Dari Salamah bin Shakhr, ia berkata: Aku seorang laki-laki yang benar-benar diberi (kekuatan) mencampuri perempuan yang tidak diberikan kepada orang lain selain aku, kemudian tatkala bulan Ramadhan masuk aku menzhihar istriku sampai akhir bulan Ramadhan demi menghindari tertimpa sesuatu sehingga aku jatuh dalam keburukan sampai siang menjelangku sedang aku tidak berkuasa melepaskan (syahwatku). Kemudian pada waktu ia (istriku) melayaniku di waktu malam, tiba-tiba ada sesuatu dari tubuhnya yang nampak olehku lalu aku melompat kepadanya; Setelah pagi hari, aku cepat-cepat pergi kepada kaumku lalu kuberitahukan kepada mereka peristiwaku dan aku berkata kepada mereka: Marilah pergi bersamaku kepada Rasulullah saw. kemudian akan kuberitahukan kepadanya peristiwaku itu. Lalu mereka berkata: Demi Alah kita tidak akan melakukannya (sebab) kita kuatir akan diturunkan suatu (ayat) Al Qur'an untuk kita atau Rasulullah saw. menyampaikan sabdanya kepada kita yang akan menetapkan kepada kita celanya (istrimu), tetapi pergilah engkau sendiri dan perbuatlah apa yang engkau bisa lakukan. Kemudian aku pergi hingga sampai kepada Nabi saw., lalu kuberitahu peristiwaku. kemudian ia bertanya kepadaku, "Benarkah engkau lakukan itu?" Aku menjawab: Benar, aku lakukan itu. Kemudian ia bertanya lagi, "Benarkah engkau lakukan itu?" Aku menjawab: Benar, aku lakukan itu. Kemudian ia bertanya lagi, "Benarkah engkau lakukan itu?" Aku menjawab: Benar, aku lakukan itu, tetapkanlah hukum Allah padaku, aku akan menerima dengan sabar. Nabi saw. bersabda, "Merdekakanlah seorang hamba!" Lalu aku memukul leherku dengan tanganku dan aku berkata: Tidak! Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, aku tidak memiliki (apa-apa) selain dia (istriku). Ia bersabda, "Berpuasalah dua bulan berturut-turut!" Salamah berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang menimpaku itu tidak ada kafarat selain puasa? Ia menjawab, "Bersedekahlah!" Salamah berkata: Aku berkata: Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, sungguh aku tidur semalam dalam

keadaan gelisah, karena tidak ada makanan malam bagi kami. Ia bersabda, "Pergilah kepada dermawan Bani Zuraiq, lalu katakan kepadanya supaya ia menyerahkan sedekahnya itu kepadamu, kemudian serahkanlah di antaranya, enam puluh gantang untuk enam puluh orang miskin, lalu sisanya pakailah untukmu dan keluarga yang menjadi tanggunganmu". Salamah berkata: Kemudian aku kembali kepada kaumku, lalu aku berkata: Kudapatkan dari kalian, kesempitan dan pandangan buruk, sedang dari Rasulullah saw. kudapatkan keluasan dan berkah dan Rasulullah saw. benar-benar menyuruh aku meminta sedekah kepada kalian, maka serahkanlah kepadaku, lalu mereka menyerahkan sedekah mereka itu kepadaku. (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan).

٣٧٥٤- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنِ النَّبِيِّ - فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". = رواه ابن ماجه والترمذي =

3754. Dan dari Salamah bin Shakhr dari Nabi saw. tentang orang yang menzhihar istrinya kemudiania mencampurinya sebelum membayar kafarat, ia bersabda, "Kafaratnya tetap satu". (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

٣٧٥٥- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. أَعْطَاهُ مِكْتَلًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ. = رواه الدارقطني وللترمذي معناه

3755. Dan dari Abu Salamah dari Salamah bin Shakhr, bahwa sesungguhnya Nabi saw. memberinya seonggok (tamar)

yang berisikan lima belas sha', lalu ia bersabda, "Berikanlah kepada enam puluh orang miskin dan untuk setiap orang satu mud". (HR Daraquthni dan Tirmidzi yang semakna dengan itu).

٣٧٥٦- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللهُ؟" قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ". = رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي

3756. Dan dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. (menerangkan bahwa) ia telah menzhihar istrinya lalu ia mencampurinya, kemudian ia bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzhihar istriku lalu aku mencampurinya sebelum aku membayar kafarat (maka apakah yang harus kulakukan)? Nabi saw. bertanya, "Semoga Allah merahmatimu! Apakah yang mendorongmu berbuat demikian itu?" Ia menjawab: Aku melihat gelang kakinya dalam sinar bulan. Nabi saw. bersabda, "Hendaklah engkau tidak mendekatinya sehingga engkau laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu". (HR Imam yang lima kecuali Ahmad dan disahkan oleh Tirmidzi).

*

(Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah/mushannif berkata): Ini menjadi dalil atas haramnya mencampuri istri (yang telah dizhihar) sebelum membayar kafarat yaitu dengan memberi makan enam puluh orang miskin atau lainnya.

*

٣٧٥٧- رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وَقَالَ فِيهِ: „ فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ "، وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة -

3757. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Nasai juga dari 'Ikrimah secara Mursal dan dalam hadis itu Nabi saw. bersada, "jauhilah dia sehingga engkau menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu".

*

(Mushannif berkata): Ini menjadi hujjah atas wajibnya membayar kafarat sebagai tanggungan.

*

٣٧٥٨- وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلعم أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللّٰهِ صلعم يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: اتَّقِي اللّٰهَ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ، فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ - ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ إِلَى الْفَرْضِ. فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، فَقَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: „ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، فَإِنِّي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهِمَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ، وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. رواه أبو داود.

3758. Dan dari Khaulah binti Malik bin Tsa'labah, ia berkata: Aus bin Shamit menzhiharku lalu aku datang kepada Rasulullah saw. mengadu kepadanya, sedang Rasulullah saw. mengingatkan aku seraya bersabda, "Takutlah kepada Allah karena sesungguhnya suamimu itu anak pamanmu sendiri". Maka tetap situasinya demikin sehingga turun (ayat) Al Qur'an: "Sesungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya" (QS. 58: 1) sampai kewajiban yang harus ditunaikan. Kemudian ia bersabda lagi, "Hendaknya ia memerdekakan hamba". Lalu Khaulah menjawab: Ia tidak bisa mendapatkan (hamba). Nabi saw. bersabda, "Kalau begitu ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut". Khaulah menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu sudah sangat tua, sudah tidak kuat berpuasa. Nabi saw. bersabda, "Hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin". Khaulah menjawab: Ia tidak mempunyai apapun yang bisa ia sedekahkannya. Nabi saw. bersabda, "Kalau begitu aku akan membantunya dengan seonggok kurma. Khaulah berkata: Ya Rasulullah, aku (juga) akan membantunya denan seonggok kurma (lagi). Rasulullah saw. bersabda, "Bagus, pergilah lalu berikanlah kepada enam puluh orang miskin dan kembalillah kepada anak pamanmu (suamimu)". Sedang satu onggok itu sama dengan enam puluh sha'. (HR Abu Daud).

٣٧٥٩- وَلِأَحْمَدَ مَعْنَاهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْعَرَقِ، وَقَالَ فِيهِ „ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ "

3759. Dan oleh Ahmad semakna dengan hadis di atas, tetapi ia tidak menyebutkan ukuran satu 'araq dan Nabi saw. bersabda dalam riwayat ini, "Kemudian berilah makan yang satu wasaq kepada enam puluh orang miskin".

٣٧٦٠- وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: ,,وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا، وَقَالَ: هٰذَا أَصَحُّ.

3760. Dan oleh Abu Daud dalam riwayat lain (dikatakan): dan araq itu satu ukuran yang berisikan tiga puluh sha' dan ia berkata: Inilah yang lebih sah.

٣٧٦١- وَلَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وهذا مرسل، قال أبو داود: عَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أَوْسًا.

3761. Dan oleh Abu Daud dari Atha' dari Aus, bahwa sesungguhnya Nabi saw. memberikan kepadanya lima belas sha' sya'ir untuk memberi makan enam puluh orang miskin. Tetapi riwayatini Mursal. Abu Daud berkata: Atha' tidak pernah bertemu Aus.

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "aku telah menzhihar istriku" itu, "zhihar" ialah ucapan suami kepada istrinya: "engkau terhadapku sebagaimana punggung ibuku terhadapku".

Jumhur berpendapat, bahwa zhihar itu hanya khusus mempersamakan status istri dengan ibu sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an (Lihat: QS. 58: 2), maka kalau suami berkata: engkau terhadapku sebagaimana saudaraku perempuan terhadapku, maka tidak termasuk zhihar. Dan menurut satu

riwayat dari Ahmad, termasuk zhihar. Dan diriwayatkan dalam al-Bahr dari Abu Hanifah dan rekan-rekannya, Auza'i, Tsauri, Hasan bin Shalih, Ziad bin Ali, Nashir, Imam Yahya dan Syafi'i dalam salah satu dari dua qaulnya, bahwa semua mahram dapat disamakan dengan ibu meskipun dari hubungan radha' (sesusuan) sebab illat haramnya hubungan radha' itu untuk selamalamanya.

Perkataan "enam puluh orang miskin" itu, menunjukkan bahwa memberi makan enam puluh orang miskin itu telah cukup (sebagai kafarat) bagi yang tidak mampu memerdekakan hamba dan tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan Tsauri, Abu Hanifah dan rekan-rekannya, Hadawiyah dan al-Mu'ayyad billah mengambil kesimpulan dari zhahir hadis dalam bab ini dan mereka berkata: Yang wajib yaitu untuk setiap orang miskin satu sha' tamar, gandum, anggur atau setengah sha' bur. Sedang Imam Syafi'i berkata sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hanifah: Bahwa yang wajib yaitu untuk setiap orang miskin satu mud dan mereka berpegangan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan "'araq", sedang satu 'araq itu sama dengan lima belas sha'.

Dan melihat zhahirnya hadis, bahwa kafarat zhihar itu tidak dapat gugur (bebas) sebab ketidakmampuan pelaku zhihar tersebut untuk melaksanakan semua macam kafarat, sebab Nabi saw. membantu orang yang sama sekali tidak mampu melaksanakan semua macam kafarat dengan bahan untuk membayar kafarat tersebut. Demikian menurut Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat; Dan segolongan Ulama berpendapat gugur. Sedang segolongan yang lain lagi memerinci, yaitu untuk kafarat puasa Ramadhan dapat gugur tetapi yang lain tidak.

Perkataan "satu 'araq sama dengan enam puluh sha'" itu, riwayat ini hanya oleh Ma'mar bin Abdillah bin Handhalah sendiri. Adz-Dzahabi berkata: Ia tidak dikenal; Tetapi riwayat ini dipandang kuat oleh Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat ini ada perawi bernama Muhammad bin Ishaq, sedang ia (hadisnya) Mu'an'an , Dan yang masyhur menurut kebiasaan, bahwa satu 'araq itu sama dengan lima belas sha' sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang sah dari hadis Salamah. Selesai dengan diringkas.

1. BAB: ORANG YANG MENGHARAMKAN ISTRINYA ATAU AMATNYA

٢٧٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. = متفق عليه =

3762.a Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Apabila seorang laki-laki telah mengharamkan istrinya maka itu berarti sumpah yang ia harus membayar kafarat karenanya" seraya ia membaca firman Allah: "Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik untukmu". (QS. 33: 21). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا، قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ﴾ عليك أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ. = رواه النسائي =

3762.b Dan dalam satu lafal (dikatakan): Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas, lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah menjadikan istriku haram terhadapku. Ibnu Abbas berkata: Engkau telah berdusta, istrimu tidak haram terhadapmu, lalu ia membaca ayat ini: "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkannya untukmu" (QS. 66: 1) karena itu engkau wajib membayar kafarat yang lebih berat, yaitu memerdekakan hamba. (HR Nasai).

٢٧٦٣- وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص. كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. = رواه النسائي =

3763. Dan dari Tsabit dari Anas, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. mempunyai amat yang pernah ia campurinya sedang Aisyah dan Hafshah tak henti-hentinya mencemburuinya sehingga ia mengharamkan amat tersebut atas dirinya, lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat: "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu dan seterusnya". (QS. 66: 1). (HR Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Sungguh para Ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengharamkan sesuatu atas dirinya sendiri. Juga kalau yang diharamkan itu istrinya, maka dalam hal ini juga ada beberapa pendapat. *Pendapat pertama* mengatakan, bahwa ucapan seseorang kepada istrinya "engkau haram atas diriku" adalah ucapan batil yang tidak berpengaruh apa-apa. Ini salah satu dari dua riwayat dari Ibnu Abbas dan begitulah pendapat Masruq, Abu Salamah bin Abdurrahman, Atha', Sya'abi, semua kaum Zhahiriyah, sebagian besar ahli hadis, salah satu dari dua pendapat golongan Malikiyah dan yang dipilih oleh Ashbagh *Pendapat kedua* mengatakan, bahwa ucapan seperti itu berarti jatuh talak tiga sekaligus. *Pendapat ketiga* menyatakan, bahwa dengan ucapan itu maka istri menjadi haram dicampuri. *Keempat*, hubungan suami istri dibekukan. *Kelima*, jika suami niat mentalak maka jatuh talaknya dan jika tidak niat demikian maka berarti sumpah; Demikian menurut Thawus, Zuhri, Syafi'i, satu riwayat dari Hasan Ibnu Hajar meriwayatkan juga dari Nakha'ia, Ishaq, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Sedang hujjah mereka ialah, bahwa ucapan itu merupakan sindiran talak. Oleh karena itu jika ia niat mentalak maka jatuhlah talaknya dan jika

tidak niat demikian maka sebagai sumpah karena Allah berfirman: "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah telah halalkan untukmu dan seterusnya sampai firman-Nya: membebaskan diri dari sumpahmu". (QS. 66: 1-2). *Keenam*, bahwa sesungguhnya jika ia niat mentalak tiga maka jatuh tiga dan jika niat satu maka jatuh dsatu dan ba'in. Dan jika niat sumpah maka menjadi sumpah dan jika tidak niat apapun maka merupakan dusta yang tidak mempunyai akibat apa-apa terhadap perkawinannya; Demikian menurut Sufyan dan apa yang diriwayatkan Nakha'i dari rekan-rekannya. *Ketujuh*, seperti itu, hanya jika tidak niat apapun maka menjadi sumpah yang terkena pembayaran kafarat, demikian menurut Auza'i dan hujjahnya yaitu berdasarkan zhahirnya firman Allah: "Sesungguhnya Allah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu". (QS. 66: 2), kemudian jika ia niaat mentalak tidak dapat menjadi sumpah. *Kedelapan*, seperti itu juga, hanya jika ia tidak niat apa-apa maka menjadi talak satu ba'in. *Kesembilan*, pelakunya dikenai denda (kafarat) sebagaimana kafaratnya zhihar. Ibnul Qayyim berkata: Sah riwayat dari Ibnu Abbas, Abi Qilabah, Sa'id bin Jubair, Wahb bin Munabbah dan Usman, yang juga merupakan salah satu dari riwayat-riwayat dari Imam Ahmad (atas ketentuan wajib kafarat tersebut) dengan beralasan, bahwa kalau Allah mengharamkan (suami terhadap istrinya) karena zhihar maka apalagi kalau pernyataan haram itu ditegaskan oleh suami terhadap istrinya. *Kesepuluh*, jatuh talak satu. Ini salah satu dari dua riwayat dari Umar bin Khaththab dan begitu pula pendapat Hammad bin Abi Sufyan guru Abu Hanifah. *Kesebelas*, dinilai menurut niatnya, kalau niat mentalak maka jatuh talak, kalau tidak demikian maka tidak jatuh, tapi menjadi sumpah yagn diharuskan membayar kafarat. *Kedua belas*, juga menurut niatnya dalam hal bilangan talak, kecuali kalau ia niat sekali talak, maka jatuh satu dan ba'in dan jika tidak niat apa-apa maka menjadi sumpah ila'; dan jika niat berdusta maka tidak mempunyai akibat hukum apapun. Ini menurut pendapat Abu Hanifah dan rekan-rekannya, demikian juga Ibnul Qayyim. *Ketiga belas*, menjadi sumpah yang diwajibkan membayar kafarat. Ibnul Qayyim berkata: Pendapat ini diriwayatkan dengan sah dari Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, 'Ikrimah, Atha', Qatadah, Hasan, Sya'abi, Sa'id bin Musayab, Sulaiman bin Yasar, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair,

Nafi', Auza'i, Abu Tsaur dan sejumlah Ulama lainnya. Sedang hujjah mereka yang berdasarkan zhahirnya Al Qur'an, sebab Allah SWT. mewajibkan pembebasan diri dari sumpah (dengan membayar kafarat) akibat mengharamkan yang halal (Baca: QS. 66: 2). *Keempat belas*, menjadi sumpah yang berat. Ibnul Qayyim berkata: Pendapat ini juga diriwayatkan dengan sah dari Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud dan segolongan Ulama Tabi'in. *Kelima belas*, talaknya jatuh; Kemudian, jika istri yang dijatuhi sumpah itu belum dicampuri, maka jumlah talak yang jatuh menurut niatnya, dan jika sudah dicampuri maka jatuh tiga sekaligus walaupun niatnya hanya sekali. Demikian salah satu dari dua riwayat dari Malik dan Imam Malik meriwayatkannya dalam Nihayatul Mujtahid dari Ali dan Zaid bin Tsabit.

Dan ketahuilah, bahwa *pendapat pertama* dipandang kuat oleh segolongan Ulama Muta'akhirin dan pendapat inilah yang kuat dalam pandangan saya, apabila pengucapnya memang berniat mengharamkan istrinya, tetapi apabila ia berniat mentalaknya, maka tidak ada dalil yang menganggapnya tidak jatuh talaknya. Selesai dengan diringkas.

Aku (peringkas) berpendapat, yang benar yaitu, bahwa apabila pengucapnya itu berniat mengharamkan istrinya maka jadilah menurut niatnya itu; Yakni jika ia niat menzhihar maka jadi zhihar dan jika ia niat mentalak maka jatuhlah talaknya berdasarkan sabda Nabi saw., "Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung niatnya". Dan jika ia tidak niat menzhihar dan tidak niat mentalak maka menjadi sumpah.[183] Wallahu a'lam.

---

183) Pendapat peringkas inilah yang benar sesuai firman Allah (QS. 66: 2) (pen).

كِتَابُ اللِّعَانِ

KITAB LIAN[184)]

٣٧٦٤- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى
مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صم. بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ
بِالْمَرْأَةِ. = رواه الجماعة =

3764. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya (berzina) dan tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, kemudian Rasulullah saw. menceraikan antara keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya. (HR Jamaah).

٣٧٦٥- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:

---

184) Li'an asal artinya "kutukan" atau "menjauhkan". Kemudian menurut istilah ialah, "apabila suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya sebagai anaknya, sedang ia tidak mempunyai saksi atas tuduhannya dan istri tidak mengakui perbuatannya, maka masing-masing antara suami istri tersebut harus bersumpah sbb.: *Pertama* suami bersumpah dengan nama Allah dengan diiringi pernyataan bahwa ia benar dalam tuduhannya itu sebanyak empat kali kemudian yang kelima kalinya ia mengucapkan kata-kata: Laknat Allah semoga menimpa dirinya apabila ia dusta. Lalu yang *kedua*, istri bersumpah dengan nama Allah dengan diiringi pernyataan bahwa suaminya dusta dalam tuduhannya sebanyak empat kali kemudian yang kelima kalinya ia mengucapkan kata-kata: Semoga murka Allah menimpa dirinya apabila suaminya benar dalam tuduhannya". (Baca: QS. 24: 6-9).

Setelah penyumpahan selesai, mereka kemudian diceraikan oleh Hakim dan perceraian karena li'an ini bersifat *abadi* yakni tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk kembali sebagai suami istri. (pen).

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ سُبْحَانَ
اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى
فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ
سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذٰلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صم.
فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي
سَأَلْتُكَ عَنْهُ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْآيَاتِ
فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ
مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا
مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا وَوَعَظَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا
أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا
إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ

أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

3765. Dan dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar: Hai Abu Abdurrahman, apakah suami istri yang saling menuduh itu harus diceraikan antara keduanya? Ia menjawab: Subhanallah, memang benar! Sesungguhnya pertama kali orang yang bertanya tentang hal itu adalah Fulan bin Fulan, ia bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau salah seorang di antara kita ini mendapatkan istrinya berbuat mesum, apakah yang harus ia lakukan? Jika ia berbicara berarti berbicara tentang urusan besar dan jika ia diam berarti ia mendiamkan perkara besar juga. Ibnu Umar berkata: Kemudian Nabi saw. diam, tidak menjawabnya; Kemudian setelah itu ia datang lagi kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Sesungguhnya orang yang kutanyakannya kepadamu itu adalah aku sendiri yang ditimpa musibah. Lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat dalam surat an-Nur "Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya (berzina)..." (QS. 24: 6 dst). Kemudian Nabi saw. membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya dan menasehatinya serta mengingatkannya dan memberitahu, bahwa adzab di dunia itu lebih ringan daripada adzab di akhirat. Lalu si Fulan itu berkata: Tidak! Demi Dzat yang mengutusmu sebagai Nabi dengan benar, aku tidak berdusta atas istriku. Kemudian Nabi saw. memanggil perempuan itu seraya menasehatinya dan memberitahu, bahwa adzab di dunia itu lebih ringan dari pada adzab di akhirat. Perempuan itu kemudian berkata: Tidak! Demi Dzat yang mengutusmu sebagai Nabi dengan benar, bahwa suamiku dusta. Lalu Nabi saw. memulai dari si laki-laki, kemudian ia (laki-laki itu) bersumpah dengan nama Allah, empat kali bahwa dia sungguh di pihak yang benar dan kelimanya (ia berkata), bahwa sesungguhnya laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia berdusta. Lalu Rasulullah beralih kepada pihak perempuan, kemudian perempuan itu bersaksi dengan nama Allah empat kali, bahwa sesungguhnya ia di pihak yang benar dan kelimanya (ia berkata), bahwa murka Allah akan menimpa dirinya jika suaminya benar. Lalu keduanya diceraikan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٧٦٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ثَلَاثًا.-

متفق عليهما.

3766. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah menceraikan antara dua orang saudara Bani Ajlan seraya bersabda, "Allah tahu, bahwa salah seorang di antara kamu berdua ada yang dusta, apakah di antara kamu berdua ada yang mau tobat? Diucapkan tiga kali. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٧٦٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلعم. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُوْنَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم. قَدْ نَزَلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ

اللهِ صلعم. قالَ ابنُ شِهابٍ: فكانتْ سُنَّةَ المُتَلاعِنَيْنِ

رواه الجماعة إلا الترمذي.

3767. Dan dari Sahl bin Sa'd, bahwa sesungguhnya Uwaimir al-Ajlani pernah datang kepada Rasulullah saw. lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain, apakah boleh ia membunuh laki-laki itu atau kalian yang membunuhnya atau bagaimana ia harus berbuat: Kemudian Nabi saw. menjawab, "Telah turun (ayat) tentang kamu dan istrimu, maka pergilah dan bawalah dia kemari. Sahl berkata: Kemudian keduanya saling melaknat, sedang aku bersama orang banyak di sisi Rasulullah saw. Lalu ketika keduanya selesai, Uwaimir berkata: Aku berdusta terhadap dia ya Rasulullah, bagaimana kalau kupertahankan dia itu; Lalu ia mentalaknya tiga kali sebelum diperintah oleh Rasulullah saw. Ibnu Syihab berkata: Begitulah aturan yang berlaku bagi suami istri yang saling melaknat. (HR Jamaah kecuali Tirmidzi).

٣٧٦٨- وَفِي رِوَايَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ."

ولم يقل: وَلَا تَعُدْ =

3768. Dan dalam riwayat lain yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim (dikatakan): Kemudian Nabi saw. bersabda, "Itulah bentuk perceraian antara suami istri yang saling melaknat.

٣٧٦٩ - وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ "وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ."

3769. Dan dalam lafal lain oleh Ahmad dan Muslim (dikatakan): Dan diceraikannya suami terhadap istrinya itulah suatu aturan yang berlaku bagi suami istri yang saling melaknat.

Penjelasan:

Syarih berkata: Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Ulama sepakat, bahwa "li'an" itu diperintahkan (disyariatkan) dan bahwasanya li'an itu tidak boleh dilaksanakan begitu saja tanpa adanya penelitian terlebih dahulu. Dan hadis Ibnu Umar dijadikan dalil atas disyariatkannya li'an karena suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya sebagai anaknya. Dan menurut Imam Ahmad, bahwa semata-mata dengan li'an, maka anak itu berstatus bukan anaknya, meskipun ia tidak menyebutkannya dalam redaksi li'annya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Dalam hal ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu kalau suami meminta (kepada Hakim) agar anak tersebut ditetapkan sebagai anaknya, maka hal itu boleh sebab sebenarnya li'an itu dilaksanakan hanya demi menghindarkan hukuman (haddul qadzaf) terhadap diri suami dan menetapkan istri bersalah melakukan zina.

Perkataan "berbuat mesum" itu, Ulama berbeda pendapat tentang orang yang mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain dan nyata-nyata mereka melakukan perbuatan mesum itu, lalu laki-laki itu dibunuhnya, apakah ia harus diqishash atau tidak? Jumhur berpendapat, ia harus dihukum qishash, kecuali kalau ia dapat membuktikan atas terjadinya perzinaan itu dengan syarat zina muhshan. Dan ada yang berpendapat harus dibunuh, sebab tidak boleh hukuman dilakukan tanpa idzin dari Imam (penguasa). Sedang sebagian Ulama Salaf berpendapat, sama sekali tidak boleh dibunuh dan ia harus diampuni apabila terbukti kebenarannya. Imam Ahmad dan Ishaq dan pengikut mereka mensyaratkan adanya dua orang saksi, bahwa ia membunuhnya dengan sebab tersebut; Pendapat ini disetujui oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Habib dari golongan Malikiyah, hanya mereka menambahkan persyaratan zina muhshan. Kemudian menurut Hadawiyah, bahwa laki-laki tersebut boleh dibunuh pada saat perbuatan mesum itu berlangsung, adapun kalau sudah selesai harus dihukum had kalau ia masih jejaka.

1. BAB: SUAMI ISTRI YANG SALING MELAKNAT ITU TIDAK BISA KEMBALI SELAMA-LAMANYA

٣٧٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ „لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا
كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَالِي،
قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ
مِنْ فَرْجِهَا، إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذٰلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا“.
= متفق عليه =

3770. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepada suami istri yang telah melakukan li'an, "Hisab kalian terserah kepada Allah, salah satu di antara kalian berdua ada yang dusta, dan tidak ada jalan lagi buat engkau (kembali) kepadanya". Si suami bertanya: Ya Rasulullah bagaimana hartaku (maharku)? Rasulullah saw. menjawab, "Tidak ada (hak) atas harta (mahar) bagimu sebab jika engkau benar dan istrimu salah, maka itu sebagai imbalan atas apa yang telah halal kepadamu dari kemaluannya dan jika engkau berdusta, maka lebih jauh lagi hakmu atas harta itu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

*

(Mushannif berkata): Ini menjadi hujjah, bahwa setiap perceraian sesudah dicampuri maka tidak berhak lagi suami menuntut kembali maharnya.

*

٣٧٧١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، قَالَ:
„فَطَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ، فَأَنْفَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلعم.
وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً، قَالَ

سَهْلٌ: حَضَرْتُ هٰذَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. فَمَضَتِ
السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ لاَ
يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. = رواه أبو داود =

3771. Dan dari Sahl bin Sa'd tentang cerita suami istri yang telah melakukan li'an, ia berkata: Kemudian suami mentalaknya tiga kali sekaligus, lalu Rasulullah saw. menetapkannya, sedang apa yang dilakukan di sisi Nabi saw. itu merupakan sunnah. Sahl berkata: Aku sendiri hadir dalam peristiwa ini di sisi Rasulullah saw., kemudian berlangsunglah sunnah tersebut sesudah itu bagi suami istri yang saling menuduh harus diceraikan antara keduanya, lalu tidak boleh kembali lagi buat selama-lamanya. (HR Abu Daud).

٣٧٧٢- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ:
„فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صلعم. وَقَالَ: لاَ يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا“.

3772. Dan dari Sahl bin Sa'd tentang kisah suami istri yang melakukan sumpah li'an Sahl berkata: Lalu Rasulullah saw. menceraikan antara keduanya seraya bersabda, "Keduanya tidak boleh kembali lagi untuk selama-lamanya". (HR Daraquthni).

٣٧٧٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ „اَلْمُتَلاَعِنَانِ
إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا“. = رواه الدارقطني =

3773. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Suami istri yang telah melakukan sumpah li'an apabila telah diceraikan keduanya, maka tidak bisa kembali lagi buat selama-lamanya". (HR Daraquthni).

٣٧٧٤- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا" - رواه الدارقطني -

3774. Dan dari Ali, ia berkata: Telah berjalan sunnah Nabi bagi suami istri yang telah melakukan sumpah li'an, bahwa keduanya tidak dapat kembali buat selama-lamanya. (HR Daraquthni).

٣٧٧٥- وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ. - رواه الدارقطني -

3775. Dan dari Ali dan Ibnu Mas'ud ra., mereka berkata: Telah berjalan sunnah (Nabi), bahwa tidak dapat kembali suami istri yang telah melakukan sumpah li'an. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Perkataan "tidak dapat kembaıı suami istri yang telah melakukan sumpah li'an" itu, syarih berkata: Ini menunjukka- atas keabadian perceraian mereka, demikian menurut Jumhur. Syarih berkata: Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas (dikatakan):

وَقَضَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قُوتٌ وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا.

"Dan Nabi saw. menetapkan, bahwa tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah dan tempat tinggal karena keduanya diceraikan bukan melalui proses talak dan bukan karena ditinggal mati suaminya".

Ini jelas menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di antara keduanya itu semata-mata karena li'an.

2. BAB: KEPASTIAN HUKUMAN HAD BAGI SUAMI YANG MENUDUH DAN GUGURNYA HUKUMAN TERSEBUT KARENA SUMPAH LI'AN

٣٧٧٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ص. بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص. الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ - فَجَعَلَ النَّبِيُّ ص. يَقُولُ: "الْبَيِّنَةُ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ - ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَقَرَأَ، حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ص. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَجَاءَ هِلَالٌ، فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ص. يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَّفُوهَا، فَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ

ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صلعم. أَنْظِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ
الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ
بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم. "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي

3776. Dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Hilal bin Umayah mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa istrinya berbuat serong dengan Syarik bin Sahma'. Kemudian Nabi saw. bertanya, "Ada buktinya atau hukuman had menimpa punggungmu?" Lalu ia bertanya pula: Ya Rasulullah, apabila salah seorang di antara kita mengetahui istrinya bepergian dengan laki-laki lain, apakah ia harus mencari bukti lagi? Kemudian Nabi saw. bersabda lagi, "Harus ada buktinya :atau kalau tidak hukuman had menimpa punggungmu!" Lalu Hilal menjawab: Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, sesungguhnya aku benar dan mudah-mudahan Allah akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari hukuman had. Lalu Jibril turun dan ia menurunkan kepada Nabi saw. (ayat) "Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina". (QS. 24: 6), lalu Nabi saw. membacanya hingga sampai: "jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar". (QS. 24: 9), kemudian Nabi saw. pergi lalu ia mengutus (utusan) kepada keduanya, maka datanglah Hilal, kemudian mereka menyaksikan Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah mengetahui, bahwa salah seorang di antara kalian berdua ada yang dusta, maka apakah gerangan ada di antara kalian berdua yang mau tobat? Lalu perempuan itu berdiri kemudian membaca syahadat, kemudian setelah kelima kalinya, mereka menghentikannya, lalu mereka berkata: Sumpah yang kelima itulah yang mewajibkan (menimpa laknat); Maka ia pun berhenti dan mundur hingga kita mengira bahwa ia akan kembali. Kemudian ia berkata: Aku tidak akan memberi aib kepada kaumku selama-lamanya lalu ia melangsungkan (sumpahnya yang

kelima). Kemudian Nabi saw. bersabda, "Lihatlah dia itu, jika ia datang membaya bayinya, yang kedua matanya hitam laksana bercelak, kedua pinggulnya besar dan kedua betisnya berisi, maka ia adalah anak si Syarik bin Sahma'; Kemudian datanglah perempuan tersebut membaya bayinya yang keadaannya seperti yang disifati Nabi. Lalu Nabi saw. bersabda, "Kalau seandainya belum (dijatuhkan putusan) berdasarkan Kitab Allah tentu bagiku dan terhadap perempuan itu (ada) suatu (hukuman)" (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai).[185]

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "ada buktinya atau hukuman had menimpa punggungmu?" itu menunjukkan, bahwa apabila suami menuduh istrinya berzina sedang ia tidak dapat membuktikan, maka ia harus dijatuhi hukuman (haddul qadzaf) dan apabila telah dilaksanakan sumpah li'an, maka had itu gugur. Begitulah pendapat Jumhur.

3. BAB: SUAMI MENUDUH ISTRINYA BERZINA DENGAN LAKI-LAKI YANG DISEBUT NAMANYA

٢٧٧٧- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ
بْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ
لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ
سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ

---

185) Maksudnya, kalau seandainya belum dilaksanakan "li'an", tentu Nabi akan menghukum "had" atas perempuan itu. (Lihat: Nailul Authar 6: 307- pen.)

بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، خَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ. قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا خَمْشَ السَّاقَيْنِ. رواه أحمد ومسلم والنسائى.

3777. Dari Anas, bahwa sesungguhnya Hilal bin Umayah pernah menuduh istrinya (berzina) dengan Syarik bin Sahma', sedang Syarik adalah saudara Barra' bin Malik seibu dan ia orang yang pertama kali bersumpah li'an dalam Islam. Anas berkata: Kemudian Syarik bersumpah li'an atas istrinya, lalu Rasulullah saw. bersabda, "Lihatlah perempuan itu jika ia datang membawa anaknya berkulit putih, rambutnya lurus, kedua matanya cacat, maka ia adalah anak Hilal bin Umayah, tetapi jika ia membawa anaknya tersebut, sedang matanya hitam laksana bercelak, berambut keriting dan kedua betisnya berisi, maka ia adalah anak Syarik bin Sahma'". Anas berkata: Kemudian aku diberitahu, bahwa perempuan itu datang membawa anaknya yang matanya hitam laksana bercelak, rambutnya keriting dan kedua betisnya berisi. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٣٧٧٨- وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيْكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ص. فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص. "أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا. فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَلَيْكَ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ

اللِّعَانِ. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
وذكر الحديث. رواه النسائي.

3778. Dan dalam suatu riwayat (dikatakan): Bahwa sesungguhnya pertama kali li'an yang berlangsung dalam Islam, yaitu bahwa Hilal bin Umayah menuduh Syarik bin Sahma' (berzina) dengan istrinya, kemudian Hilal datang kepada Nabi saw. lalu ia memberitahu hal itu kepadanya. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Engkau harus bersyahadat empat kali atau jika tidak begitu, maka hukuman had menimpa punggungmu". Nabi saw. mengulang-ulang sabdanya itu beberapa kali. Lalu Hilal berkata kepadanya: Demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla tentu akan memberitahu, bahwa sesungguhya aku benar dan Allah akan menurunkan kepadamu wahyu yang akan membebaskan punggungku dari hukuman had; Dalam keadaan demikian, tiba-tiba turunlah kepada Nabi saw. ayat li'an: "Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka.... ". (QS. 24: 6). dan seterusnya. (HR Nasai).

Penjelasan:

Syarih (Imam Syaukani) berkata: Melihat zhahirnya hadis ini menunjukkan, bahwa hukuman had karena menuduh zina itu gugur dengan dilaksanakannya sumpah li'an meskipun tuduhan suami terhadap istrinya itu disebutkan nama laki-lakinya dengan jelas.

4. BAB: BAHWA LI'AN ITU BERARTI SUMPAH

٣٧٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً

فوجد عند أهله رجلا، فذكر حديث تلاعنهما إلى أن
قال: ففرق النبي صلعم بينهما وقال: إن جاءت به
أصيهب أريسح حمش الساقين، فهو لهلال، وإن
جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ
الأليتين فهو للذي رمي به، فجاءت به أورق جعدا
جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول
الله صلعم: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن.

= رواه أحمد وأبو داود =

3779. Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Hilal bin Umayah datang sedang dia itu salah seorang di antara tiga orang yang ditinggal (tidak ikut perang), lalu ia datang dari kampungnya pada waktu isya', kemudian ia temukan seorang laki-laki di rumah keluarganya (istrinya), lalu Ibnu Abbas menyebutkan peristiwa saling bersumpah li'an antara Hilal dan istrinya, selanjutnya ia berkata: Kemudian Nabi saw. menceraikan antara keduanya seraya bersabda, "Jika perempuan itu datang membawa anaknya berkulit kemerah-merahan, pipih pelipisnya dan kedua betisnya, maka ia adalah anak Hilal dan jika ia datang dengan membawa anaknya berkulit sawo matang, rambutnya keriting, kekar tubuhnya, kedua betisnya berisi dan pinggulnya besar, maka benarlah apa yang engkau tuduhkan padanya". Lalu perempuan itu datang membawa anaknya berkulit sawo matang, rambutnya keriting, kekar tubuhnya, besar kedua betisnya dan pinggulnya. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Kalau seandainya tidak ada sumpah, tentu bagiku dan terhadap perempuan itu (ada) suatu hukuman had". (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Kalau seandainya tidak ada sumpah itu, menunjukkan bahwa "li'an" itu sumpah. Begitulah pendapat Jumhur.

5. BAB: PELAKSANAAN LI'AN BAGI PEREMPUAN YANG SEDANG HAMIL DAN PENGAKUAN ATAS ANAK

٣٧٨٠- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، لاعن على الحمل. = رواه أحمد =

3780. Dari Ibnu Abbas ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melaksanakan li'an kepada wanita yang sedang hamil. (HR Ahmad).

٣٧٨١- وفي حديث سهل، وكانت حاملا، وكان ابنها
ينسب إلى أمه، وقد ذكرناه.

3781. Dan dalam hadis Sahl (dikatakan): Dan ia (perempuan itu) dalam keadaan hamil, sedang anaknya dinisbatkan kepada ibunya dan hadis ini telah kami sebutkan (terdahulu hadis no. 3767 dan 3771).

٣٧٨٢- وفي حديث ابن عباس: أن النبي صلعم لاعن بين
هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى
ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها

فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمِيْرًا عَلَى مِصْرَ

وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ. = رواه أحمد وأبو داود =

3782.a Dan dalam hadis Ibnu Abbas (dikatakan): Bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah melaksanakan li'an antara Hilal bin Umayah dan istrinya dan ia menceraikan antara keduanya dan menetapkan, bahwa "anaknya tidak boleh dinisbatkan kepada seorang ayah dan anak tersebut tidak boleh dituduh (sebagai anak zina) darr siapa yang menuduh perempuan itu dan anaknya (sebagai anak zina), maka ia wajib dihukum had. 'Ikrimah berkata: Maka anak tersebut dikemudian hari menjadi seorang Amir di Mesir dan ia tidak dinisbatkan kepada seorang ayah. (HR Ahmad dan Abu Daud).

*

Beberapa hadis terdahulu menunjukkan, bahwa pelaksanaan li'an itu sebelum si perempuan tersebut melahirkan anaknya.

*

٣٧٨٢ ب وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ، قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أُلْحِقَ بِهِ وَلَدُهَا « رواه الدارقطني »

3782.b Dan dari Qabishah bin Dzu'aib, ia berkata: Umar bin Khaththab pernah memutus kasus seorang laki-laki yang mengingkari anak yang dilahirkan istrinya, sedang anak tersebut masih dalam kandungannya kemudian laki-laki itu mengakuinya, sedang anak itu masih dalam kandungan istrinya, sehingga tatkala anak itu lahir, laki-laki itu mengingkari lagi; Kemudian Umar memerintahkan untuk (menghukum had kepada) laki-laki itu,

lalu ia dijilid delapan puluh kali karena tuduhannya atas istrinya, kemudian anak itu dinisbatkan kepadanya (laki-laki itu). (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa sesungguhnya li'an itu dapat dipandang sah dilaksanakan sebelum perempuan tersebut melahirkan anaknya, demikian sebagaimana diriwayatkan dalam al-Hadyu dari Jumhur dan itulah yang benar berdasarkan dalil-dalil tersebut. Sedang riwayat dari Umar tersebut dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa tidak dapat dibenarkan pengingkaran atas anak sesudah pernah diakuinya. Demikian menurut Ulama ahlil bait, Abu Hanifah dan rekan-rekannya.

6. BAB: PELAKSANAAN LI'AN SESUDAH MELAHIRKAN KARENA TUDUHAN SEBELUMNYA

٣٧٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ,, أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِيْ فِيْهِ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ، سَبْطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِيْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ

أَهْلِهِ خَدْلاً. آدَمَ، كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ، فَوَضَعَتْ، شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلاَمِ السُّوْءَ

= متفق عليه =

3783. Dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya ia pernah menyebutkan tentang pelaksanaan li'an di sisi Rasulullah saw., lalu Ashim bin 'Adi mengucapkan sesuatu tentang hal itu kemudian ia berpaling; Lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaumnya mengadu kepadanya, bahwa ia mendapatkan seorang laki-laki (lain) bersama keluarganya (istrinya), kemudian Ashim berkata: Tidaklah aku dicoba seperti ini melainkan karena ucapanku tadi. Lalu Ashim membawa laki-laki tersebut kepada Rasulullah saw., kemudian ia memberitahu kepadanya tentang apa yang ia dapatkan bersama istrinya. Laki-laki itu berkulit sangat kuning lagi kurus, rambutnya lurus; Sedang laki-laki yang dituduh kedapatan bersama keluarganya itu kedua betisnya berisi, berkulit kehitam-hitaman lagi gemuk sekali. Kemudian Rasulullah saw. berdoa: "Ya Allah, semoga Engkau jadikan terang (kasus ini)". Lalu perempuan tersebut melahirkan (anak) yang serupa dengan laki-laki yang pernah disebutkan suaminya, yang ia dapati bersama dia (istrinya) itu. Kemudian Rasulullah saw. melaksanakan li'an antara keduanya, lalu berkatalah seseorang kepada Ibnu Abbas dalam majelis itu: Apakah perempuan itu yang pernah dikatakan oleh Rasulullah saw. sebagai berikut, "Kalau seandainya aku mau menghukum rajam kepada seseorang tanpa bukti, maka kurajamlah perempuan ini?" Ibnu Abbas menjawab: Tidak, dia (yang dimaksud Rasulullah saw. itu) adalah perempuan yang menampakkan keburukan dalam Islam. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan;

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. melaksanakan li'an dan seterusnya" itu, melihat zhahirnya, bahwa pelaksanaan sumpah li'an itu ditangguhkan sampai sesudah melahirkan. Dan atas dasar hadis inilah maka mushannif (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) membuat judul bab ini demikian; Sedang yang terdahulu dalam hadis Sahl (3767) menunjukkan, bahwa pelaksanaan li'an berlangsung sebelum melahirkan, maka atas dasar ini, huruf "fa'" pada lafal "fala'ana" itu berfungsi sebagai "penghubung" (athaf), yakni di'athafkan kepada "fa'akhbarahu", sehingga dengan demikian tidak ada ta'arudh (pertentangan) antara keduanya (yakni bahwa li'an itu dilaksanakan sebelum melahirkan- pen.). Selesai dengan diringkas.

7. BAB: HAD ATAS PENUDUH ZINA KEPADA ORANG YANG TELAH MELAKSANAKAN LI'AN DAN GUGURNYA NAFKAH BAGI ISTRI YANG DICERAIKAN DENGAN LI'AN

٣٧٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةِ الْمُلاَعَنَةِ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ قُوتَ لَهَا، وَلاَ سُكْنَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفَّى عَنْهَا."

= رواه أحمد وأبو داود =

3784. Dari Ibnu Abbas tentang kisah li'an bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah menetapkan, "Bahwa tidak berhak nafkah atas istri tersebut dan tidak berhak memperoleh perumahan, karena sesungguhnya mereka keduanya diceraikan bukan dengan talak dan tidak karena ditinggal mati suaminya". (HR Ahmad dan Abu Daud).

٣٧٨٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم فِي وَلَدِ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، وَمَنْ رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِيْنَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِيْنَ. رواه أحمد.

3785. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Rasulullah saw. pernah menetapkan anak (yang lahir) dari suami istri yang telah melaksanakan li'an, yaitu "bahwa ia berhak mewarisi ibunya dan diwarisi oleh ibunya dan siapa yang menuduh perempuan tersebut (berzina) maka ia harus dijilid delapan puluh kali dan siapa yang mendakwa anak itu sebagai anak zina maka ia harus dijilid delapan puluh kali (juga)". (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "bahwa tidak berhak nafkah atas istri tersebut dan tidak berhak memperoleh perumahan" itu, menunjukkan, bahwa perempuan yang diceraikan (difasakh) dengan li'an itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dan perumahan, karena nafkah itu hak bagi perempuan yang dalam masa 'iddah talak raja'i bukan perceraian karena fasakh, termasuk juga masalah perumahan, lebih-lebih lagi kalau fasakh itu dengan li'an.

8. BAB: LARANGAN MENUDUH ISTRI BERZINA KARENA MELAHIRKAN ANAK YANG TIDAK SERUPA DENGAN IBU BAPAKNYA

٣٧٨٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلاَمًا أَسْوَدَ وَهُوَ

حِيْنَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذٰلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: فَهٰذَا أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ. رواه الجماعة.

3786. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Pernah seorang laki-laki Bani Fazarah datang kepada Rasulullah saw. lalu ia berkata: Istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam; Dan orang itu pada waktu itu menyindir hendak tidak mengakuinya sebagai anaknya. Maka Nabi saw. bertanya kepadanya, "Apakah engkau punya unta?" Ia menjawab: Punya. Nabi saw. bertanya lagi "Bagaimana warnanya?" Ia menjawab: Merah. Nabi saw. bertanya lagi, "Apakah ada di antaranya yang berwarna abu-abu?" Ia menjawab: Sungguh memang ada yang benar-benar abu-abu. Nabi saw. bertanya, "Maka dari manakah gerangan datangnya (warna) itu?" Ia menjawab: Barangkali itu dipengaruhi oleh keturunan Nabi saw. bersabda, "Ya barangkali ini dipengaruhi oleh keturunan juga". Dan Nabi saw. tidak membenarkan tidak diakuinya anak itu. (HR Jamaah).

٣٧٨٧- وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أُنْكِرُهُ.

3787. Dan oleh Abu Daud dalam riwayat lain (dikatakan): Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam sedang aku benar-benar tidak mengakuinya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "ia agaknya menyindir untuk tidak mau mengakuinya (sebagai anaknya)"itu menunjukkan, bahwa sindiran yang bermakna tuduhan itu tidak dianggap sebagai tuduhan. Begitulah pendapat Jumhur. Al-Muhallab berkata: Sindirin itu apabila dalam bentuk pertanyaan maka tidak terkena had, sedang sindiran yang terkena had yaitu sindiran yang dalam bentuk secara langsung berhadapan dengan yang disindir. Ibnul Munir berkata: Perbedaan antara sindiran dari suami dan dari orang lain ialah, kalau sindiran dari orang lain, tujuannya hanya semata-mata mengganggu, sedang kalau dari suami karena didorong ingin memelihara dan menyelamatkan keluarga dan keturunannya; Dan dalam hadis di atas menunjukkan, bahwa seorang ayah tidak boleh mengingkari anak yang dilahirkan istrinya karena semata-mata anaknya itu berbeda warna (kulitnya).

9. BAB: ANAK ITU HAKNYA ORANG YANG SETEMPAT TIDUR DAN TIDAK HAKNYA ORANG YANG MENZINAI

٣٧٨٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. رواه الجماعة إلا أبا داود

3788. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Anak itu haknya (orang yang) setempat tidur dan bagi orang yang menzinai tidak ada hak apapun".[186] (Jamaah kecuali Abu Daud).

٣٧٨٩- وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ «لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ»

---

186) Yang dimaksud hadis ini ialah, apabila ada seorang suami yang istrinya berzina dengan laki-laki lain kemudian hamil, maka bayi yang dikandungnya itu adalah haknya/anaknya suami yang sah tersebut meskipun ternyata anak yang lahir itu lebih mirip dengan laki-laki yang menzinai ibunya. (pen).

3789. Dan dalam lafal lain oleh Bukhari (dikatakan): "haknya pemilik tempat tidur".

٣٧٩٠- وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَخِي عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» قَالَ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. رواه الجماعة إلا الترمذي

3790. Dan dari Aisyah, ia berkata: Sa'd bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah mengadu kepada Rasulullah saw. lalu Sa'd berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya saudara laki-lakinya Utbah bin Abi Waqqash ini telah menyatakan kepada saya bahwa sesungguhnya ia adalah anak Abi Waqqash, perhatikanlah keserupaannya. Dan Abd bin Zam'ah berkata: Ini saudara laki-lakiku ya Rasulullah, ia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku. Kemudian Rasulullah saw. memperhatikan keserupaannya lalu ia melihat keserupaannya yang jelas dengan Utbah kemudian ia bersabda, "Dia itu bagimu (saudaramu) hai Abd bin Zam'ah, (sebab) anak itu haknya (orang yang) setempat tidur dan bagi orang yang menzinai tidak ada hak apapun; Dengan engkau hai Saudah binti Zam'ah berhijablah dari dia". Sa'd berkata: Maka anak itu sama sekali tidak pernah melihat Saudah. (HR Jamaah kecuali Tirmidzi).

٣٧٩١- وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ
"هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ"

3791.a Dan dalam riwayat Abu Daud dan Bukhari (dikatakan): "Dia itu saudaramu hai Abd!"

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَأُونَ وَلَائِدَهُمْ
يَعْتَزِلُونَهُنَّ. لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ
أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْتَزِلُوا بَعْدَ ذٰلِكَ، أَوِ
اتْرُكُوا. = رواه الشافعي =

3791.b Dan dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah berkata: Bagaimanakah gerangan ihwal orang-orang yang mencampuri amat-amat mereka kemudian menjauhi mereka. Tidaklah datang kepadaku seorang amat yang tuannya mengakui telah mencampurinya melainkan kuhubungkanlah anaknya itu dengan tuannya, kemudian setelah itu jauhilah atau tinggalkanlah. (HR Syafi'i).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "anak itu haknya (orang yang) setempat tidur" itu diperselisihkan tentang arti "firasy", menurut sebagian besar Ulama bahwa firasy itu nama perempuan. Sedang dalam Kamus al-Muhith, firasy diartikan sebagai istri dan juga amat yang dicampuri seseorang.

Perkataan "dan bagi orang yang menzinai tidak ada hak apapun" itu, yakni bahwa orang yang menzinai itu tidak mempunyai hak apapun terhadap anak yang dilahirkan oleh perempuan yang dizinainya. Melihat zhahirnya hadis, bahwa anak

(dalam kasus seperti ini) dihubungkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya sebagai ayahnya, baik perkawinan itu sah atau fasid. Demikian menurut pendapat Jumhur. Dan melihat zhahirnya hadis, bahwa perempuan amat dalam hal ini sama dengan perempuan merdeka sebagaimana nampak dalam hadis Aisyah.

Perkataan "dan Abd bin Zam'ah berkata dan seterusnya" itu menunjukkan, bahwa anak dapat dihubungkan kepada keluarga selain ayah. Selesai dengan diringkas.

Perkataan "yang diakui oleh tuannya bahwa iatelah mencampurinya" itu memperkuat pendapat Jumhur, bahwa untuk menetapkan siapa yang mencampuri amat (yang hamil) itu tidak dipersyaratkan adanya gugatan tetapi dipandang cukup dengan semata-mata adanya ketegasan dari tuannya yang mencampurinya itu.

10. BAB: BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA-SAMA MENCAMPURI SEORANG AMAT MEREKA DALAM SEKALI SUCI LALU HAMIL

٣٧٩٢- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ
اثْنَيْنِ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ
أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ
لِهٰذَا بِالْوَلَدِ. قَالَ: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي
أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ
لِلنَّبِيِّ صلعم. فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ = رواه الخمسة إلا الترمذى =

3792.a Dan dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Ali ra. sewaktu berada di Yaman pernah ditanya tentang tiga orang yang menggauli seorang perempuan dalam sekali suci. Kemudian Ali bertanya kepada yang dua orang, katanya: Apakah kalian berdua mengakui anak ini sebagai anak kalian? Mereka menjawab: Tidak! Kemudian ia bertanya kepada yang dua orang lagi: Apakah kalian mengakui anak ini sebagai anak kalian? Mereka menjawab: Tidak! Lalu setiap ia bertanya kepada yang dua orang: Apakah kalian mengakui anak ini sebagai anak kalian? Mereka menjawab: Tidak! Maka ia lalu mengundi di antara mereka, kemudian ia menghubungkan anak tersebut dengan siapa (di antara mereka) yang terkena undian dan kepada orang itu dikenai dua pertiga diyat (denda). Kemudian ia memberitahukan hal itu kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. tertawa sehingga terlihat gigi-gigi gerahamnya. (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٣٧٩٢ب - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ مَوْقُوْفًا عَلَى عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْ إِسْنَادِ الْمَرْفُوْعِ وَكَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَقَالَ فِيْهِ: فَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيْمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبَيْهِ.

3792.b Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Nasai dan Abu Daud secara Mauquf kepada Ali dengan sanad yang lebih baik dari pada yang diriwayatkan secara Marfu'.

3792.c Dan demikian juga diriwayatkan oleh Humaidi dalam Musnadnya dan ia berkata di situ: Kemudian Ali menghukumnya (laki-laki yang terkena undian itu) dengan denda dua pertiga dari itu untuk kedua orang kawannya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa anak tidak dapat dihubungkan kepada lebih dari seorang ayah, demikian Khathabi dan ia berkata lagi: Dan hadis ini menetapkan bolehnya diadakan undian dalam menghubungkan seorang anak (dalam kasus perkongsian hamba seperti di atas).

Syarih berkata: Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Jumhur membolehkan adanya undian secara mutlak. Dan praktek pengundian tersebut untuk kasus-kasus seperti: a. Menghubungkan anak; b. tentang seseorang yang memerdekakan tujuh orang hamba; c. menentukan istri mana di antara istri-istrinya yang akan pergi bersamanya dan lain-lainnya. Sedang di antara yang (beristid-lal) dengan mengambil zhahirnya hadis tersebut ialah Ishaq bin Rahawaih. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadis Zaid bin Arqam di atas, lalu ia berkata: Hadis tentang firasat untuk menghubungkan anak lebih saya sukai dan hadis dimaksud akan dibawakan berikut ini. Kemudian al-Muqbili berkata: Sesungguhnya hadis tentang menghubungkan anak dengan cara undian itu sesudah tertutupnya jalan-jalan legal. Selesai dengan diringkas.

11. BAB: DASAR BOLEHNYA MENGAMALKAN FIRASAT UNTUK MENGHUBUNGKAN ANAK

٣٧٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوْرًا، تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

= رواه الجماعة =

3793. Dari Aisyah ra., ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah masuk ke rumahku dalam keadaan gembira, wajahnya berseri-seri lalu ia bersabda, "Tahukah engkau, bahwa seorang ahli firasat tadi telah memperhatikan kepada Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid lalu ia berkata: Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain". (HR Jamaah).

٣٧٩٤- وَفِي لَفْظِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ، وَرِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ «أَلَمْ تَرَى؟ إِنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».

3794. Dan dalam lafal lain oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan riwayat lain lagi oleh Muslim, Nasai dan Tirmidzi (dikatakan): "Tahukah engkau, sesungguhnya seorang ahli firasat al-Mudlaji melihat kepada Zaid dan Usamah yang menutup kepala mereka dengan selembar selimut sutera dan terlihat telapak-telapak kaki mereka, lalu ahli firasat itu berkata: Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain".

٣٧٩٥- وَفِي لَفْظٍ، قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

3795. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Aisyah berkata: Pernah ada seorang ahli firasat masuk ke rumah dan Nabi saw. berada di rumah, sedang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah pada tidur terlentang, lalu ahli firasat itu berkata: Sesungguhnya telapak-telapak kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain, yang mana Nabi saw. menafsirkan ucapan itu dan mengaguminya serta memberitahukan kepada Aisyah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ، وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ.

Abu Daud berkata: Usamah berkulit hitam sedang Zaid berkulit putih (Usamah adalah anak Zaid bin Haritsah anak angkat Nabi saw.).

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: al-Khathabi berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya mengamalkan ilmu firasat untuk menghubungkan anak (dengan ayahnya), sebab Rasulullah saw. tidak akan terlihat begitu gembira melainkan terhadap hal yang olehnya dipandang benar. Sedang orang-orang pada waktu itu meragukan tentang Usamah, benarkah ia anak Zaid bin Haritsah, karena Usamah berkulit hitam sedang Zaid putih sebagaimana disebutkan dalam riwayat di atas dan pergunjingan mereka itu meresahkan Nabi saw. Kemudian tatkala Nabi saw. mendengar apa yang dikatakan al-Mudlaji (ahli firasat), maka ia menjadi gembira dan berseri-seri wajahnya. Di samping itu, Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Atha', Auza'i, Malik, Syafi'i dan Ahmad membolehkan menetapkan hukum dengan dasar firasat. Selanjutnya Syarih berkata: Maka dengan demikian, dapatlah dihubungkan nasab dari anak seorang amat yang dicampuri oleh tuan-tuannya secara bersama-sama. Dan di antara dalil yang menunjukkan bolehnya mengamalkan ilmu firasat yaitu hadis tentang li'an (lihat: hadis no. 3776, 3777, 3779 dll.) dan tidak ada pertentangan antara hadis tentang menentukan anak dengan firasat ini dengan hadis tentang menghubungkan anak kepada ayahnya dengan undian (3792), sebab kalau ada kesepakatan maka tidak ada kemusykilan lagi tetapi kalau masih diperselisihkan maka yang dipegangi adalah yang pertama (yakni dengan undian).

12. BAB: HUKUMAN HAD BAGI PENUDUH

٣٧٩٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ عُذْرِي

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ،
فَلَمَّا نَزَلَ، أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ.

= رواه الخمسة إلا النسائي =

3796. Dari Aisyah ra., ia berkata: Setelah diturunkan (ayat tentang) pembebasanku (dari tuduhan berzina), maka Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar kemudian ia menyebutkan hal itu dan membaca Al-Qur'an kemudian setelah ia turun (dari mimbar), ia memerintahkan (menghukum had) kepada dua orang laki-laki dan seorang perempuan kemudian mereka dipukul sebagai hukuman had mereka. (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٣٧٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ يُقَامُ
عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ". = متفق عليه =

3797.a Dan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Aku pernah mendengar Abul Qasim saw. bersabda, "Barangsiapa menuduh (berzina) kepada hambanya maka kepadanya akan dikenakan hukuman had pada hari Kiyamat nanti kecuali kalau memang tuduhannya itu benar seperti apa yang ia katakan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٧٩٧ب - وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيْزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِيْنَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ

ابْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا
جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ.

= رواه مالك في الموطأ عنه =

3797.b Dan dari Abu Zanad, bahwa ia berkata: Umar bin Abdul Aziz pernah menghukum jilid delapan puluh kali dalam kasus tuduhan (zina). Abu Zanad berkata: Kemudian aku bertanya kepada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah tentang hal itu, maka jawabnya: Aku dapatkan Umar bin Khaththab, Usman bin Affan dan khalifah-khalifah yang lain semuanya melakukan hal itu, aku tidak pernah melihat seseorang yang menghukum jilid kepada seorang hamba dalam kasus tuduhan (zina) yang melebihi empat puluh kali (pukulan). (HR Malik dalam Muwaththa nya).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Ulama telah sepakat, bahwa penuduh zina harus dihukum had sebanyak delapan puluh kali dera berdasarkan nash Qur'an yang mulia. Tetapi mereka masih berselisih, apakah untuk hamba juga harus dihukum sejumlah itu atau separuhnya. Dalam hal ii sebagian besar Ulama memilih pendapat kedua.

Perkataan "akan dihukum had nanti pada hari kiyamat" itu, menunjukkan tidak dikenakan hukuman had bagi tuan yang menuduh hambanya; Dan Jumhur berpendapat, bahwa tuan yang menuduh hambanya itu secara mutlak tidak dikenakan hukuman had.

13. BAB: ORANG YANG MENGAKU BERZINA DENGAN SEORANG PEREMPUAN, TIDAK BERARTI IA MENUDUHNYA BERZINA

٣٧٩٨- عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيْمًا فِي

حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول
الله صلعم. فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، فأتاه فقال:
يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه
فعاد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله
فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة، فقال: يا رسول الله، إني
زنيت، فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه الرابعة، فقال:
يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فقال
رسول الله صلعم: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال:
بفلانة، قال: ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: جامعتها؟
قال: نعم. فأمر به أن يرجم فخرج به إلى الحرة، فلما رجم،
فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله
بن أنيس، وقد أعجز أصحابه، فنزع بوظيف بعير فرماه
به، فقتله، ثم أتى النبي صلعم. فذكر ذلك له، فقال: هلا
تركتموه، لعله يتوب، فيتوب الله عليه.

= رواه أحمد وأبو داود =

3798. Dari Nu'aim bin Huzal, ia berkata: Adalah Maiz bin Malik seorang yatim di bawah asuhan Ubay, lalu ia terkena musibah (berzina) dengan seorang jariyah dari suku Hay.

Kemudian Ubay berkata kepadanya: Pergilah kepada Rasulullah saw. kemudian beritahukanlah kepadanya apa yang engkau perbuat, barangkali ia akan mengampunimu! Lalu ia datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina maka laksanakan hukum Allah atas diriku. Kemudian Nabi saw. berpaling dari padanya, lalu Ma'iz datang kembali kemudian ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina maka laksanakanlah hukum Allah atas diriku. Lalu Nabi saw. berpaling (lagi) dari padanya. Kemudian Ma'iz datang lagi kepadanya ketiga kalinya lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina maka laksanakanlah hukum Allah atas diriku. Kemudian ia datang (lagi) keempat kalinya lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina maka laksanakanlah hukum Allah atas diriku! Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Engkau telah mengucapkan pengakuanmu itu empat kali, lalu dengan siapa engkau berzina? Ia menjawab: dengan Fulanah. Nabi saw. bertanya, "Engkau tidurinya?" Ia menjawab: Ya. Nabi saw. bertanya lagi, "Engkau campurinya?" Ia menjawab: Ya. Kemudian diperintahkan untuk dihukum rajam; Kemudian ia dibawa keluar ke tanah berbatu-batu, lau tatkala ia dirajam kemudian ia merasakan benturan batu-batu, ia pun merasa kesakitan lalu ia lari karena merasa sakit, kemudian ia dijumpai oleh Abdullah bin Unais dan ia menganggap lemah kepada rekan-rekannya, lalu ia mencabut tulang betis unta, lalu ia lemparkannya kepada Ma'iz sehingga ia mati. Kemudian ia datang kepada Nabi saw. lalu ia menyebutkan kepadanya apa yang terjadi, kemudian Nabi saw. bersabda, "Mengapa tidak kamu biarkan saja, barangkali ia mau tobat lalu Allah menerima tobatnya?" (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan "Mengapa tidak kamu biarkan saja" itu, dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Abu Daud (berbunyi:

فهلا تركتموه وجئتموني به؟

(= Mengapakah tidak kamu biarkan saja dan membawanya kepadaku?" itu, Rasulullah saw. akan minta ketetapan kepadanya (tentang pengakuannya) dan tidak untuk mencabut hukumannya. Syarih berkata: Hadis Ma'iz ini akan

dibicarakan tersendiri pada *bab-bab hadduz zina* (Lihat hadis no.4023-4030), sedang dibawakannya hadis ini oleh mushannif di sini adalah untuk dijadikan dalil, bahwa orang yang telah mengaku berbuat zina dengan seorang perempuan tertentu, tidaklah ia terkena haddul qadzaf (hukuman had bagi penuduh zina).

كِتَابُ الْعِدَّةِ

MASALAH-MASALAH YANG BERKENAAN DENGAN 'IDDAH

1. BAB 'IDDAH ORANG HAMIL SAMPAI IA MELAHIRKAN ANAKNYA

٣٧٩٩ - عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ,, اَنَّ امْرَأَةً مِنْ اَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى ، فَخَطَبَهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَأَبَتْ اَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا يَصْلُحُ اَنْ تَنْكِحِي حَتّٰى تَعْتَدِّى آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ، ثُمَّ نُفِسَتْ ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَ. فَقَالَ : اَنْكِحِي ،، = رواه الجماعة ، إلاّ أبا داود وابن ماجه =

3799. Dari Umi Salamah, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan dari Suku Aslam yang dikenal bernama Subai'ah, di mana ia pernah bersuami, lalu suaminya itu meninggal dunia sedang ia dalam keadaan hamil, kemudian ia dipinang oleh Abu Sanabil bin Ba'labakka, tetapi ia menolak kawin dengannya. Kemudian Abu Sanabil berkata: Demi Allah engkau belum boleh kawin sehingga engkau selesai ber'iddah pada akhir dari dua masa (yakni: yang terakhir dari tiga kali suci atau melahirkan anak). Kemudian ia berdiam diri kira-kira sepuluh malam lalu melahirkan, kemudian datang kepada Nabi

saw. lalu Nabi saw. bersabda, "Kawinlah!". (HR Jama'ah kecuali Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٨٠٠- وَلِلْجَمَاعَةِ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ مَعْنَاهُ، مِنْ رِوَايَةِ سُبَيْعَةَ
وَقَالَتْ فِيهِ: «فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي
وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي».

3800. Dan oleh Jama'ah kecuali Tirmidzi yang semakna dengan hadits di atas dari riwayat Subai'ah dan ia berkata dalam hadits itu: Kemudian Nabi saw. memberi fatwa kepadaku, bahwa sesungguhnya aku sudah boleh kawin tatkala aku melahirkan anakku dan ia menyuruhku kawin jika aku menginginkan.

٣٨٠١- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلاَ تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ
أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. رواه البخاري والنسائي.

3801. Dan dari Ibnu Mas'ud, tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedang ia dalam keadaan hamil, ia berkata: Apakah kalian akan memperberat kepadanya dan tidak memberikan keringanan, padahal telah diturunkan surat untuk kaum wanita yang (ayat-ayatnya) pendek-pendek sesudah panjang-panjang (Allah berfirman), *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka adalah sesudah melahirkan anak mereka."* (QS 65:4) (HR Bukhari dan Nasa'i).

٣٨٠٢- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿وَأُولاَتُ
الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوَفَّى
عَنْهَا؟ فَقَالَ: «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا»
رواه أحمد والدارقطني.

3802. Dan dari Ubay bin Ka'ab' ia berkata: Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, (ayat) "Dan perempuan-perempuan yang hamil itu masa iddah mereka adalah sesudah melahirkan anak mereka" itu, untuk yang tertalak tiga atau yang ditinggal mati suaminya? Maka kemudian Nabi saw. menjawab, "Ayat itu untuk yang ditalak tiga dan yang ditinggal mati suaminya." (HR Ahmad dan Daraquthni).

٣٨٠٢- وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ
عُقْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا
تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَرَجَعَ، وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ:
مَا لَهَا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ص. فَقَالَ «سَبَقَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» - رواه ابن ماجه -

3803. Dan dari Zubair bin Awwan, bahwa sesungguhnya ia mempunyai istri (bernama) Umu Kultsum binti Uqbah, lalu istrinya itu berkata kepadanya, sedang ia dalam keadaan hamil: Senangkanlah jiwaku dengan satu kali talak! Kemudian Zubair mentalaknya satu kali talak, lalu ia keluar untuk menunaikan shalat, lalu ia kembali sedang istrinya tersebut baru saja melahirkan, kemudia ia berkata: Mengapa ia sampai menipuku, semoga Allah membalas menipunya? Lalu Zubair datang kepada Nabi saw., kemudian Nabi saw. bersabda,

"Ketentuan Allah telah mendahului waktu iddahnya sudah habis, maka pinanglah dia!" (HR. Ibnu Majah).

Penjelasan

Syarih rahimullah berkata: Jumhurul Ulama' dari kalangan Salaf dan ahli-ahli fatwa berpendapat, bahwa orang yang hamil apabila ditinggal mati suaminya, maka iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Selanjutnya Syarih berkata: Hadits-hadits dan atsar-atsar Sahabat dalam bab ini menegaskan, bahwa firman Allah Swt. *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka adalah sampai melahirkan anak mereka"* itu, bersifat umum meliputi semua jenis iddah, sedang keumuman ayat Baqarah (QS 2:234) ditakhshish oleh ayat tersebut (QS 65:4).

2. BAB BER'IDDAH DENGAN QURU' DAN TAFSIRNYA

٣٨٠٤- عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ" = رواه ابن ماجه =

3804. Dari Aswad dari A'isyah, ia berkata: Bahwa Barirah disuruh (oleh Nabi saw.) supaya ber'iddah tiga kali haidh. (HR Ibnu Majah).

٣٨٠٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صلعم خَيَّرَ بَرِيرَةَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ" = رواه أحمد والدارقطني =

3805. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. memberi pilihan kepada Barirah lalu ia memilih dirinya [187] dan Nabi saw. menyuruhnya "supaya ber'iddah sebagaimana iddahnya oran merdeka." (HR Ahmad dan Daraquthni).

187 Maksudnya, bahwa Nabi saw. memberikan hak pilih untuk tetap bersuamikan seorang hamba atau memilih dirinya sendiri, yakni bercerai dengannya. (Lihat hadis no. 3520 dan seterusnya pen.).

٣٨٠٦- وَقَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ "تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا"

3806. Dan telah terdahulu sabda Nabi saw. tentang perempuan yang istihadhah (Nabi saw. bersabda), "Hendaklah ia menunggu (kebiasaan) hari-hari haidhnya kemudian mandi." (Lihat hadits No.474).

٣٨٠٧- وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" = رواه الترمذي وأبو داود =

3807. Dan diriwayatkan dari A'isyah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Talaknya amat itu dua kali dan iddahnya dua kali haidh." (HR Tirmidzi dan Abu Daud).

٣٨٠٨- وَفِي لَفْظٍ "طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ" = رواه الدارقطني =

3808. Dan dalam lafal lain (dikatakan): "Talaknya hamba itu dua kali dan iddahnya amat itu dua kali haidh." (HR Daraquthni).

٣٨٠٩- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ = رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناد الحديثين ضعيف، والصحيح عن ابن عمر قوله: عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ .

3809. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw., ia bersabda: "Talaknya amat itu dua kali dan iddahnya dua kali haidh." (HR Ibnu Majah dan Daraquthni).

***

Sanad dua hadits terakhir ini dha'if dan yang sah yaitu dari Ibnu Umar yang mengatakan: Iddahnya perempuan merdeka itu tiga kali haidh dan iddahnya amat itu dua kali haidh.

***

Penjelasan

Syarih berkata: Mushannif membawakan hadits-hadits ini untuk dijadikan dalil, bahwa iddahnya perempuan yang ditalak itu tiga kali quru' dan bahwa arti quru' itu adalah haidh. Dan dalam Kamus al-Muhith, arti quru' meliputi haidh dan suci. Ibnul Qayyim berkata: Sesungguhnya lafal quru' itu dalam pembicaraan Syara', tidak pernah dipergunakan melainkan untuk arti haidh dan tidak ada satu tempat pun yang pernah digunakannya quru' untuk arti suci, maka membawa arti ayat (QS 2:228) kepada arti yang lazim dan dikenal dalam pembicaraan Syara' adalah lebih utama, bahkan menjadi nyata, bahwa Nabi saw. bersabda kepada perempuan yang istihadhah:

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ

("Tinggalkanlah shalat pada hari-hari haidhmu"), sedang Nabi-lah yang menyampaikan ini dari Allah dan dengan bahasa kaumnya-lah Al Quran itu diturunkan. 188)

3. BAB BERKABUNG BAGI PEREMPUAN DALAM MASA 'IDDAH

٣٨١٠- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى

188 Untuk perbandingan, baca: Tafsir Ayat Ahkam, oleh ash-Shabuni, juz I hal. 328. pen.

عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلعم. فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ:

لَا تَكْتَحِلْ. كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ

بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ، فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ

أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. متفق عليه.

3810. Dari Umi Salamah, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, lalu orang-orang pada kuatir atas matanya, kemudian mereka datang kepada Nabi saw. memintakan izin untuk (diperbolehkan) bercelak, lalu Nabi saw. bersabda, "Jangan bercelak! Adalah salah seorang di antara kamu tetap dengan pakaiannya yang buruk -- atau rumahnya yang kusut, lalu apabila telah setahun kemudian lewatlah seekor anjing melemparkan tahi hewan maka tetap tidak boleh (bercelak) sehingga lewat empat bulan sepuluh hari." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨١١- وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا

أَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ: „ دَخَلْتُ عَلَى

أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ

بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً،

ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ

حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم. يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ „ لَا-

يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ
ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ :
ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا -
فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ ، وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ
مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص. يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ
ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ
أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص. فَقَالَتْ:
يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا
أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. لَا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلَّ
ذٰلِكَ يَقُوْلُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ،
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ
الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى
رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا

زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا
وَلَا شَيْئًا ، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ ،
أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَيْرٍ - فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ
ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا
شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ . أخرجاه .

3811. Dan dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Salamah, bahwa sesungguhnya ia (Zainab) pernah memberitakan kepada Humaid tentang tiga buah hadis (berikut) ini. Zainab berkata: Aku masuk ke (rumah) Umu Habibah tatkala ayahnya, Abu Sufyan meninggal dunia kemudian Umu Habibah minta wangi-wangian berwarna kekuning-kuningan yang campuran atau lainnya, lalu ia mengoleskan minyak itu kepada seorang perempuan kemudian ia mengusapi kedua pipinya lalu ia berkata: Demi Allah aku tidak memerlukan wangi-wangian ini melainkan karena aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung terhadap seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali (isteri) terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari." Zainab berkata: Kemudian Zainab binti Jahsy masuk kepadaku, ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia lalu ia minta wangi-wangian kemudian ia usapkannya lalu ia berkata: Demi Allah aku tidak memerlukan wangi-wangian ini melainkan karena aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung terhadap seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga (hari) kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari." Zainab berkata: Dan aku (juga) pernah mendengar ibuku-Umi Salamah berkata: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuan telah ditinggal mati suaminya, sedang ia mengadukan tentang matanya, apakah boleh kami mencelakinya?

Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Tidak! diucapkan dua kali atau tiga kali, yang berulang-ulang ia bersabda, "Tidak!" Lalu ia bersabda, "Sesungguhnya masa (berkabungnya) itu empat bulan sepuluh hari, sungguh salah seorang di antara kalian pada masa Jahiliyah dahulu sampai dilempari kotoran hewan setelah lewat setahun." Humaid berkata: Lalu aku bertanya kepada Zainab: Mengapa dilempari kotoran hewan setelah lewat setahun? Kemudian Zainab menjawab: Sesungguhnya perempuan itu apabila ditinggal mati suaminya maka ia akan memasuki rumah kecil, memakai pakaian yang buruk dan tidak menyentuh wangi-wangian dan (hiasan) apapun sehingga lewat setahun, lalu dibawalah seekor binatang himar atau kambing atau burung, kemudian ia memukulkan (barang-barang yang buruk yang dipakai selama berkabung itu) pada binatang itu sehingga tidak ia memukul dengan sesuatu melainkan tentu mati, kemudian ia keluar, lalu ia diberi kotoran binatang kemudian dilemparkan kepadanya, lalu ia kembali sesudah ia (memakai) apa yang ia sukai dari wangi-wangian atau lainnya. (HR Bukhari dan Muslim).

٣٨١٢- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: „ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". أخرجاه

3812. Dan dari Umu Salamah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari dan Muslim).

•••

Hadis ini dijadikan hujjah oleh orang yang berpendapat atas tidak adanya ketentuan berkabung bagi perempuan yang ditalak suaminya.

•••

Penjelasan

Syarih Rahimahullah berkata: Perkataan "Janganlah bercelak!" itu, menunjukkan haramnya bercelak bagi perempuan dalam masa iddahnya sejak ditinggal mati suaminya, baik celak itu memang diperlukan atau tidak. Dan dalam hadis Umu Salamah dalam Muwaththa' (Imam Malik) dan lain-lain. (dikatakan): اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ ("Bercelaklah di waktu malam dan hapuslah di waktu siang."). Sedang menurut lafal Abu Daud berbunyi:

فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَغْتَسِلِينَهُ بِالنَّهَارِ

("Maka bercelaklah pada waktu malam dan basuhlah di waktu siang".). Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Antara kedua hadis itu dapat dikompromikan sebagai berkut: Kalau tidak ada keperluan maka hendaknya tidak bercelak tetapi kalau memang ada keperluan maka boleh bercelak, tetapi hanya pada waktu malam dan pada waktu siang harus dihapus namun meninggalkannya sama sekali lebih baik.

Perkataan "Tidak halal" itu, dijadikan dalil atas haramnya berkabung kepada yang bukan suami dan wajibnya berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Perkataan "bagi seorang perempuan" itu, golongan Hanafiyah mengambil mafhumnya hadis ini kemudian mereka berkata: Tidak wajib berkabung bagi perempuan yang masih kecil. Pendapat ini ditentang oleh Jumhur. Dan melihat Zhahirnya hadis ini tidak ada perbedaan antara perempuan yang ba'da dukhul dan yang qabla dukhul, yang merdeka dan yang hamba.

Perkataan "yang beriman kepada Allah dan hari akhir" itu, oleh golongan Hanafiyah dan sebagian Malikiyah dijadikan dalil atas tidak wajibnya berkabung bagi golongan dzimmi. Hal ini berbeda dengan pandangan Jumhur; Mereka mengatakan: Kalimat tersebut hanya untuk tujuan memberi tekanan (lil mubalaghah) saja sehingga tidak boleh diambil mafhumnya.

Perkataan "berkabung" itu, Ibnu Darastawiyah berkata: Maksudnya yaitu "larangan berhias bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama dalam iddah, demikian juga memakai wangi-wangian dan meminangnya."

Perkataan "seseorang yang mati" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa tidak wajib berkabung bagi perempuan yang suaminya hilang karena tidak ada kepastian tentang matinya. Hal itu berbeda dengan pandangan golongan Malikiyah. Dan melihat Zhahirnya hadis, maka tidak wajib berkabung bagi perempuan yang ditalak. Adapun kalau talaknya raja'i maka sepakat atas tidak wajibnya, sedang kalau talaknya itu ba'in, maka menurut Jumhur tidak wajib.

4. BAB HAL-HAL YANG HARUS DIJAUHI OLEH ORANG YANG BERKABUNG DAN YANG DIBERI KERINGANAN

٣٨١٣- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ." - أخرجاه -

3813. Dari Umi Athiyah, ia berkata: Kami dilarang berkabung terhadap seseorang yang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, di mana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang di antara kami mandi dari haidnya (menggunakan) sedikit kust azhfar (sejenis kayu yang berbau harum). (HR Bukhari dan Muslim).

٣٨١٤- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ص: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ." - متفق عليه -

3814. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Umi Athiyah berkata: Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, maka isteri tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali kain genggang dan tidak boleh memakai wangi-wangian kecuali apabila bersuci (dengan menggunakan) sedikit qust atau azfar (sejenis kayu yang berbau harum)." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨١٥- وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ: "لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"

3815. Dan dalam hadis tersebut menurut riwayat Ahmad dan Muslim, Nabi saw. bersabda, "Tidak boleh berkabung terhadap seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga (hari) kecuali isteri yaitu bahwa ia hendaklah berkabung (atas suaminya) selama empat bulan sepuluh hari."

٣٨١٦- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ." - رواه أحمد وأبو داود والنسائي -

3816. Dan dari Umu Salamah dari Nabi saw., ia bersabda, " Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, yang dicelup dengan warna merah, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh bepacar dan tidak boleh bercelak." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

٣٨١٧- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبْرًا ، فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ ، قَالَ : إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيْهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ ، وَتَنْزَعِيْنَهُ بِالنَّهَارِ ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيْبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ ، قَالَتْ : قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِيْنَ بِهِ رَأْسَكِ.

= رواه أبو داود والنسائى =

3817. Dan dari Umu Salamah, ia berkata: Pernah Rasulullah saw. masuk ke (rumah)-ku ketika Abu Salamah meninggal dunia sedang aku memakai jadam. Lalu Nabi saw. bertanya: "Apa ini, hai Umi Salamah? Kemudian aku menjawab: Ini jadam ya Rasulullah yang tidak ada wangi-wangiannya. Ia bersabda: "Sesungguhnya jadam itu mempercantik wajah maka janganlah engkau pekainya kecuali pada waktu malam dan lepaskanlah di waktu siang, janganlah engkau bersisir dengan (menggunakan) wangi-wangian atau inai karena sesungguhnya itu juga celupan." Umi Salamah berkata: Aku bertanya: Kalau begitu aku harus bersisir dengan apa ya Rasulullah? Ia menjawab, "Dengan kayu bidara yang engkau dapat menutup kepalamu dengannya." (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

٣٨١٨- وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتِيْ ثَلَاثًا ، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا « اُخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي.

3818. Dan dari Jabir, ia berkata: Bibiku telah ditalak tiga kali lalu ia keluar untuk memetik buah kurmanya kemudian ia berjumpa dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mencegahnya. Kemudian bibiku datang kepada Nabi saw., lalu ia menyebutkan hal itu kepadanya, lalu Nabi saw. bersabda kepadanya, "Keluarlah dan petiklah buah kurmamu, barangkali engkau bisa bersedekah dari itu atau engkau bisa berbuat kebaikan." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i).

٣٨١٩- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : لَمَّا أُصِيْبَ جَعْفَرٌ أَتَانَا النَّبِيُّ صلعم. فَقَالَ : تَسَلَّبِيْ ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِيْ مَا شِئْتِ

3819. Dan dari Asma' binti Umais, ia berkata: Tatkala Ja'far tertimpa musibah Nabi saw. datang kepada kami, seraya bersabda, "Pakailah (pakaian berkabung) selama tiga (hari) kemudian berbuatlah apa yang engkau sukai." (HR. Ahmad).

٣٨٢٠- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلعم.

اليوم الثالث، من قتل جعفر، فقال: لا تحدي بعد

يومك هذا. = رواهما أحمد =

3820. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Asma' binti Umais berkata: Rasul saw. masuk ke rumahku pada hari ketiga dari kematian Ja'far, lalu ia bersabda, "Hendaklah engkau tidak berkabung lagi sesudah hari ini." (HR. Ahmad).

***

Hadits ini dita'wilkan sebagai menyangatkan (alal mubalaghah) dalam hal berkabung dan duduk untuk ta'ziyah (belasungkawa).

***

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "dan hendaklah engkau tidak memakai wangi-wangian" itu, menunjukkan haramnya memakai wangi-wangian bagi perempuan yang beriddah (karena ditinggal mati suaminya), yaitu segala macam wangi-wangian dan dalam hal ini tidak ada khilaf di antara para Ulama".

Perkataan "dan hendaklah tidak memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang" itu, Ibnul Mundzir berkata: Ulama telah sepakat bahwa perempuan yang sedang berkabung itu tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning demikian juga celupan-celupan lainnya kecuali yang dicelup dengan warna hitam maka Imam Malik dan Syafi'i memperkenankannya, karena pakaian tersebut tidak untuk berhias tetapi berfungsi sebagai pakaian duka.

Perkataan "fi nubdzatin min kusti azhfarin" itu, dalam riwayat lain berbunyi "min qusthin aw azhfarin." Imam Nawawi berkata al-qishthu dan al-azhfar itu dua jenis kayu yang berbau harum dan dipakainya bukan untuk berhias tetapi lazimnya dipergunakan untuk mandi dari haidh untuk menghilangkan bau yang tidak enak.

Perkataan "dan hendaklah engkau tidak bersisir dengan wangi-wangian dan tidak pula dengan inai" itu. Menunjukkan atas tidak bolehnya perempuan menyisir rambutnya dengan

(menggunakan) wangi-wangian atau sesuatu yang berfungsi sebagai hiasan seperti inai tetapi diperbolehkan dengan kayu bidara.

Perkataan "memetik buah kurma" itu melihat zhahirnya, bahwa Nabi saw. memberi izin keluar untuk memetik buah kurma itu menunjukkan bolehnya keluar kalau ada keperluan dan yang sejenis dengan itu. Sedang Imam Nawawi membuat bab untuk hadis ini sebagai berikut: *bab bolehnya keluar bagi perempuan yang ditalak ba'in dari rumahnya pada waktu siang untuk suatu keperluan."*

Perkataan "Pakailah pakaian berkabung selama tiga (hari) itu, al-Iraqi berkata di dalam Syarah Tirmidzi: Zhahirnya, tidak wajib berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya lebih dari tiga hari karena Asma' binti Umais adalah istri Ja'far menurut kesepakatan ulama, dan ia adalah ibu dari anak-anak Ja'far. Ini dijawab, bahwa sesungguhnya hadis ini "syadz" (janggal), menyalahi hadis-hadis lain yang sah dan Ulama' sepakat atas syadznya.

5. BAB DI MANAKAH ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA ITU BERTEMPAT TINGGAL SELAMA DALAM 'IDDAH?

٣٨٢١- عن فريعة بنت مالك، قالت: خرج زوجي في

طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه،

فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت

النبي ص- فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي

أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة،

ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي

وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال: «تحوّلي». فلمّا خرجتُ إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدُعيتُ، فقال: «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعيُ زوجك، حتى يبلغ الكتابُ أجله». قالت: فاعتددتُ فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: وأرسل إليّ عثمان، فأخبرته، فأخذ به. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان.

3821. Dari Furai'ah binti Malik, ia berkata: Suamiku keluar mencari hamba-hambanya kemudian ia menemukan mereka di Tharaful Oudum, kemudian mereka membunuhnya (suamiku) lalu sampailah kepadaku berita kematiannya; sedang aku berada di sebuah rumah yang jauh di antara rumah-rumah keluargaku, kemudian aku datang kepada Nabi saw. lalu kuberitahukan hal itu kepadanya, aku berkata: Sesungguhnya berita kematian suamiku sampai di rumahku (pada waktu itu aku sedang berada di sebuah rumah yang di antara rumah-rumah keluargaku dan ia tidak meninggalkan nafkah, harta pusaka dan rumah, maka kalau aku pindah ke rumah keluargaku dan saudara-saudaraku tentu lebih baik bagiku untuk sebagian urusanku. Nabi saw. bersabda, "Pindahlah!". Kemudian ketika aku telah keluar ke Masjid atau ke kamar, Nabi saw. memanggilku atau menyuruh memanggilku, lalu aku dipanggil kemudian ia bersabda, "Tetaplah tinggal di rumah di mana engkau menerima berita kematian suamimu sehingga habislah masa iddah". Furai'ah berkata: Lalu aku pun ber'iddah di situ selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata (lagi): Dan Usman mengirim (utusan) kepadaku kemudian kuberitahukan hal itu kepadanya, lalu ia menjalankan ketentuan ini. (HR. Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi, sedang Nasa'i dan Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang utusan Usman).

٣٨٢٢- وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصيةً لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾ نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا. رواه النسائي وأبو داود.

3822. Dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya". (OS. 2:240), (bahwa) ketentuan ini dinasikh oleh ayatul mirats, yaitu bahwa Allah menentukan bagian istri yang ditinggal mati itu seperempat atau seperdelapan bagian (dari harta pusaka suami) dan masa setahun itu (juga) dinasikh, yaitu masanya dijadikan empat bulan sepuluh hari. (HR. Nasa'i dan Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits Furai'ah ini dijadikan dalil, bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya harus menghabiskan masa iddahnya di rumah di mana sampai kepadanya berita kematian suaminya tersebut dan ia tidak boleh keluar dari rumah itu ke rumah lainnya. Begitulah pendapat segolongan Sahabat, Tabi'in dan Ulama' angkatan berikutnya, juga Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan rekan-rekan mereka. Dan ada riwayat yang membolehkan keluar dari rumah tersebut kalau ada keperluan, di antara yang berpendapat demikian yaitu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, yaitu bahwa bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh datang ke rumah keluarganya pada siang hari. Dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia mempunyai seorang anak perempuan yang sedang ber'iddah karena ditinggal mati suaminya, lalu pada suatu hari ia datang ke rumah keluarganya

pada siang hari kemudian ia bercakap-cakap dengan mereka, lalu apabila telah masuk waktu malam maka ia diperintahkan pulang ke rumahnya sendiri. Dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ali r.a., bahwa Ali membolehkan berpindah rumah, selanjutnya ia berkata: Dan hadis Ibnu Abbas tersebut dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak berhak memperoleh tempat tinggal, nafkah dan pakaian. Iman Syafi'i berkata: Aku menghafal (keterangan) dari orang yang aku ridha kepadanya dari kalangan Ulama', bahwa nafkah dan kiswah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama setahun itu telah dimansukh oleh ayat mirats dan ia berkata pula: bahwa menurut pendapat yang kami pilih, hendaknya para ahli waris dari suami yang meninggal itu memberikan tempat tinggal kepada istri al-marhum tersebut karena sabda Nabi saw. "Hendaklah engkau tetap tinggal di rumahmu" itu menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal kepada isteri al-marhum di rumah suaminya itu, apabila si suami itu memang punya rumah. Selesai dengan di ringkas.

6. BAB TENTANG NAFKAH DAN HAK TEMPAT TINGGAL BAGI ISTRI YANG DITALAK TIGA

٣٨٢٣- عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ» رواه أحمد ومسلم.

3823. Dari Sya'bi dari Fathimah binti Oais dari Nabi saw. tentang perempuan yang ditalak tiga, ia bersabda: "Tidak ada (hak) baginya, tempat tinggal dan tidak juga nafkah". (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٨٢٤- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا،

فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. رواه الجماعة إلا البخاري.

3824. Dan dalam riwayat lain dari Fathimah binti Oais, ia berkata: Aku ditalak oleh suamiku tiga (kali) kemudian Rasul saw. tidak memberi (hak) bagiku, tempat tinggal dan tidak juga nafkah. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari).

٣٨٢٥- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي». رواه مسلم.

3825. Dan dalam riwayat lain dari Fathimah binti Qais juga ia berkata: Suamiku mentalakku tiga (kali) kemudian Rasul saw. memberi izin kepadaku ber'iddah di (rumah) keluargaku. (HR. Muslim).

٣٨٢٦- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ. متفق عليه.

3826. Dan dari Urwah bin Zubair, bahwa sesungguhnya ia pernah bertanya kepada A'isyah: Tahukah engkau kepada Fulanah binti Hakam, di mana ia ditalak oleh suaminya tiga kali, lalu ia keluar (dari rumahnya)? Maka jawab Aisyah: Alangkah buruknya apa yang ia lakukan! Lalu Urwah bertanya (lagi): Tidakah engkau pernah mendengar perkataan Fathimah? A'isyah menjawab: Ketahuilah! sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya dalam hal itu! (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٢٧-وَفِي رِوَايَةٍ: اَنَّ عَائِشَةَ عَابَتْ ذٰلِكَ اَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.

3827. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Sesungguhnya A'isyah mencela hal itu dengan sangat dan ia berucap: Sesungguhnya Fathimah berada di tempat yang menakutkan, maka ia dikhawatirkan diganggu oleh orang yang disekitarnya, oleh karena itu Rasulullah saw. memberi keringanan kepadanya. (HR. Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٣٨٢٨- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، زَوْجِيْ طَلَّقَنِيْ ثَلَاثًا. وَاَخَافُ اَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَاَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رواه مسلم والنسائي.

3828. Dan dari Fathimah binti Oais, ia berkata: Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, suamiku telah mentalakku tiga (kali), sedang aku khawatir ia mengganggguku. Lalu Nabi saw. menyuruhnya (supaya pindah) kemudian ia pindah. (HR. Muslim dan Nasa'i).

٣٨٢٩- وَعَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ "اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنٰى وَلَا نَفَقَةً، فَاَخَذَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ كَفًّا مِنْ حَصًى، فَحَصَبَهُ بِهِ وَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا ؟ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِيْ، لَعَلَّهَا حَفِظَتْ اَوْ نَسِيَتْ." رواه مسلم.

3829. Dan dari Sya'bi, bahwa sesungguhnya ia telah menceritakan hadis Fathimah binti Oais (yaitu): Bahwa Rasulullah saw. tidak memberi (hak) kepadanya, tempat tinggal dan tidak (juga) nafkah. Kemudian Aswad bin Yasid mengambil segenggam kerikil lalu ia lemparkan kepadanya seraya berkata: Celaka engkau bercerita seperti itu! Umar ra. berkata: Kami tidak meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi kita hanya dengan ucapan seorang perempuan, kami tidak tahu, barangkali ia memang hafal (begitu bunyinya) atau memang ia lupa. (HR. Muslim).

٣٨٣٠-وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: "اَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيْصَةَ ابْنَ ذُؤَيْبٍ اِلَى فَاطِمَةَ، فَسَأَلَهَا، فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ اَبِيْ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَ اَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ -يَعْنِيْ عَلٰى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، فَبَعَثَ اِلَيْهَا بِتَطْلِيْقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ اَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا: لَا وَاللّٰهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنِيْ حَامِلًا

وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا. فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ
يَارَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ
ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ، حَتَّى مَضَتْ
عِدَّتُهَا. فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صلعم. أُسَامَةَ. فَرَجَعَ قَبِيْصَةُ إِلَى مَرْوَانَ
فَأَخْبَرَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ،
فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِيْ وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ
حِيْنَ بَلَغَهَا ذٰلِكَ: بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ. قَالَ اللهُ:
﴿فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حَتَّى قَالَ ﴿لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا﴾ قَالَتْ: فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟

= رواه أحمد وأبوداود والنسائي. ومسلم بمعناه =

3830. Dan dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, ia berkata: Marwan pernah mengutus Oabishah bin Dzuaib kepada Fathimah, lalu bertanya kepadanya, kemudian Fathimah memberitahukan kepadanya, bahwa ia dahulu menjadi istri Abu Hafsh bin Mughirah, sedang Nabi saw. mengangkat Ali bin Thalib sebagai amir, yakni di sebagian Yaman. Lalu suami Fathimah pergi bersama Ali; Kemudian suaminya mengutus (seseorang) kepadanya (membawa berita) tentang talak (suaminya kepadanya) yang memang tinggal (sekali itu) baginya dan menyuruh Ayasy bin Abi Rabi'ah dan Harits bin Hisyam supaya memberi nafkah kepadanya, lalu keduanya berkata: Demi Allah, ia tidak berhak (memperoleh) nafkah, kecuali kalau ia sedang hamil. Lalu Fathimah datang kepada Nabi saw. maka Nabi saw. bersabda, "Tidak ada (hak) nafkah bagimu kecuali jika engkau dalam keadaan hamil". Lalu Fathimah mohon

izin kepada Nabi saw. untuk pindah (rumah, maka Nabi saw. pun pemgizinkannya. Kemudian Fathimah bertanya: Kemana aku harus pindah, ya Rasulullah? maka Nabi menjawab, "Di (rumah) Ibnu Umi Muktum!". Sedang Ibnu Umi Maktum buta, ia menanggalkan pakaiannya di dekatnya (pun) tidak akan melihatnya, kemudian ia tetap tinggal di situ hingga habis masa iddahnya, kemudian ia dikawinkan oleh Nabi saw. dengan Usamah. Lalau Oabishah kembali kepada Marwan, lalu ia mencaritakan kepada Marwan apa saja yang ia dengar dari Fathimah. Kemudian Marwan berkata: Aku tidak pernah mendengar hadis seperti ini kecuali dari seorang perempuan, maka kami akan mengambil (sebagai pegangan) dengan menjaga apa yang dipegangi oleh orang banyak. Kemudian setelah komentar Marwan itu sampai kepada Fathimah, ia berkata: Antaraku dan antaramu ada Kitab Allah, yaitu Allah berfirman, "Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya" sampai pada firman-Nya" engkau tidak tahu barang kali sesudah itu Allah akan mengadakan sesuatu hal yang baru" (OS. 65:1). Fathimah berkata: Maka apa yang mungkin bisa terjadi (ruju') sesudah talak yang ketiga? (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dan Muslim yang semakna dengan itu).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa perempuan yang ditalak ba'in tidak berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari ex suaminya. Begitulah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud serta pengikut-pengikut mereka. Dan Jumhur berpendapat, bahwa perempuan tersebut tidak berhak mendapat nafkah tapi berhak mendapatkan tempat tinggal dan mereka berhujjah dengan firman Allah "Berilah mereka tempat di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu" (OS. 65:6), sedang gugurnya hak nafkah berdasarkan firman-Nya" Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah hingga mereka melahirkan anaknya" (OS. 65:6). Dan Umar bin Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri dan Ulama Kufah berpendapat wajib diberi nafkah dan tempat tinggal dan mereka beristid-lal dengan firman Allah "Hai Nabi, apabila engkau mentalak istri-istrimu

maka hendaklah engkau talak mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya ... dan seterusnya". (OS. 65:1). Sedang al-Hadi dan al-Mu'ayyid Billah, juga apa yang diriwayatkan dalam kitab al-Bahr dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa perempuan tersebut barhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dan mereka berdalil dengan firman Allah "Perempuan-perempuan yang diceraikan berhak mendapat mut'ah menurut yang ma'ruf" (OS. 2:241) dan bahwasanya perempuan yang ditalak itu laksana ditahan yang disebabkan oleh suami. Dan pendapat yang paling kuat (menurut syarih) adalah yang pertama (yakni tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak juga tempat tinggal-pen.). Selesai dengan diringkas.

Perkataan "Kemudian Fathimah mohon izin untuk pindah, lalu Nabi saw. mengizinkannya" itu, menunjukkan bahwa bagi perempuan yang ditalak ba'in itu boleh pindah dari rumah di mana ia ditalak suaminya, maka hadis ini mentakhsish keumuman ayat "dan hendaklah mereka tidak keluar" (OS. 65:1) dan hadis ini juga tidak bertentangan dengan hadis Furai'ah (3821) karena hadis ini berkenaan dengan iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya.

7. BAB NAFKAH DAN TEMPAT TINGGAL UNTUK PEREMPUAN YANG BER'IDDAH TALAK RAJA'I

٢٨٢١- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقٍ. وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ = رواه احمد والنسائي =

3831. Dari Fathimah binti Oais, ia berkata: Aku pernah datang kepada Nabi saw. lalu aku berkata: Sesungguhnya

suamiku si Fulan telah mengutus (seseorang mengabarkan) tentang talak (yang ia jatuhkan padaku), dan sesungguhnya aku telah menanyakan kepada keluarganya tentang nafkah dan tempat tinggal (bagiku), tetapi mereka menolakku. Mereka berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya suami Fathimah telah mengutus (seseorang mengabarkan) tentang talak yang ketiga kalinya (yang ia jatuhkan pada istrinya). Fathimah berkata: Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak ruju' (talak raja'i)". (HR. Ahmad dan Nasa'i).

٢٨٢٢- وَفِي لَفْظٍ «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى» = رواه احمد =

2832. Dan dalam lafal lain (dikatakan): "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang selagi suaminya masih mempunyai hak ruju' kepadanya, tetapi apabila suaminya tidak lagi mempunyai hak ruju' kepadanya, maka tidak ada (hak) nafkah dan tidak juga tempat tinggal baginya". (HR. Ahmad).

Penjelasan

Syarih (Imam Syaukani) rahimahullah berkata: Hadis di atas menurut zhahirnya menunjukkan atas kewajiban suami memberi nafkah dan tempat tinggal (selama dalam iddah) kepada isteri yang ditalak raja'i dan pendapat ini disepakati oleh Ulama', sedang mafhumnya menunjukkan tidak wajibnya suami memberi nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak selain raja'i (talak ba'in) kecuali bagi yang dalam keadaan hamil

8. BAB ISTIBRA'[189])

٢٨٢٣- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ

---

189) Istibra' yaitu menunggu bersihnya rahim dari kemungkinan hamil bagi hamba perempuan selama sekali haidh (pen).

„لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة„.

= رواه أحمد وأبو داود =

3833. Dari Abi Sa'id, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda tentang tawanan dari Authas: "Bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dicampuri hingga melahirkan dan perempuan yang tidak hamil (juga tidak boleh dicampuri hingga haidh sekali". (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٣٨٣٤- وعن أبي الدرداء عن النبي ص. „ أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط. فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا نعم. فقال رسول الله ص. لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟

= رواه أحمد ومسلم وأبو داود =

3834. Dan dari Abu Darda' dari Nabi saw., bahwa ia didatangi (seseorang yang membawa) seorang perempuan yang dalam keadaan hamil tua di pintu kota Fusthath.[199] Kemudian ia bertanya: "Barangkali ia bermaksud mencampuri-nya ?". Mereka menjawab: Betul. Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Sungguh aku bermaksud melaknatnya dengan lanat yang terbawa olehnya ke kuburnya; Bagaimana ia akan mewarisinya (anak yang akan dilahirkan perempuan itu) sedang ia tidak halal baginya dan bagaimana ia akan memperhambanya sedang ia tidak halal baginya?" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

199) Di Mesir (pen).

٣٨٣٥- ورواه أبو داود الطيالسي وقال: „ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له؟

3835. Dan hadis di atas diriwayatkan (juga) oleh Thayalisi dan ia berkata, "Bagaimana ia akan mewaris-mewarisinya sedang ia tidak halal baginya dan bagaimana ia akan memperhambanya sedang ia tidak halal baginya?".

٣٨٣٦- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: „لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره„. = رواه أحمد =

3836. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, Hendaklah seseorang tidak mencampuri seorang perempuan, sedang kandungannya hak orang lain!". (HR. Ahmad).

٣٨٣٧- وعن رويفع بن ثابت عن النبي ص. قال: „من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره„.

= رواه أحمد والترمذي =

3837. Dan dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi saw., ia bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak menyiramkan airnya kepada anak orang lain". (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

٣٨٣٨- وأبو داود، وزاد: „من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها„.

3838. Dan Abu Daud dan ia menambahkan, "Barangsiapa bariman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak mencampuri   seorang perempuan dari tawanan sehingga ia menunggu kebersihan rahimnya (dari kemungkinan mengandung)".

٣٨٣٩- وَفِي لَفْظٍ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يَنْكِحَنَّ ثَيِّبًا مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضَ». = رواه أحمد

3839. a. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak mengawini perempuan janda dari tawanan-tawanan hingga ia haidh". (HR. Ahmad).

3839. b. Dan Ibnu Umar berkata: Apabila hamba yang telah melahirkan anak yang sudah dicampuri itu diberikan, dijual atau dimerdekakan maka hendaklah ia ditunggu kebersihan rahimnya dengan sekali haidh sedang gadis tidak perlu ditunggu kebersihan rahimnya (diriwayatkan Bukhari dalam kitab shahihnya).

Dan ada di dalam hadis dari Ali ra. yang zhahirnya seperti itu (yaitu):

٣٨٤٠- فَرَوَى بُرَيْدَةُ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا
إِلَى خَالِدٍ يَعْنِي إِلَى الْيَمَنِ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ، فَاصْطَفَى عَلِيٌّ مِنْهُ
سَبِيَّةً فَأَصْبَحَ وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تَرَى
إِلَى هٰذَا؟ وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

ذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ، فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ
نَعَمْ، فَقَالَ: لَا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ».
= رواه أحمد والبخاري =

3840. Kemudian Buraidah meriwayatkan, ia berkata: Rasulullah saw. mengutus Ali kepada Khalid yakni ke Yaman untuk menerima (bagian) seperlima (ghanimah), kemudian Ali memilih seorang tawanan perempuan kecil dari bagian itu, lalu tibalah waktu subuh, sedang ia sudah selesai mandi (junub), lalu aku bertanya kepada Khalid: Tahukah engkau akan hal ini? sedang aku benci kepada Ali. Kemudian ketika kami tiba di hadapan Nabi saw., kuberitahukan hal itu kepadanya, lalu ia bertanya: "Hai Buraidah apakah engkau membenci Ali? Aku menjawab: Ya. Ia bersabda, "Janganlah engkau benci kepadanya karena baginya dalam seperlima bagian itu masih lebih banyak lagi dari pada itu". (HR. Ahmad dan Bukhari).

٣٨٤١-
وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: «أَبْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ أُبْغِضْهُ أَحَدًا،
وَأَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أُحْبِبْهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا.
قَالَ: فَبُعِثَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ فَأَصَبْنَا سَبَايَا
قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: إِبْعَثْ عَلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ
قَالَ: فَبَعَثَ عَلِيًّا، وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ، هِيَ مِنْ أَفْضَلِ
السَّبْيِ، قَالَ: فَخَمَّسَ، وَقَسَمَ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقُلْنَا:
يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هٰذَا؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي

كَانَتْ فِي السَّبْيِ ؟ فَإِنِّي قَسَمْتُ وَخَمَّسْتُ فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ
ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلعم. ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ
وَوَقَعْتُ بِهَا ، قَالَ : فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صلعم. فَقُلْتُ :
ابْعَثْنِي ، فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا ، فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ وَأَقُولُ :
صَدَقَ . قَالَ : فَأَمْسَكَ يَدِي وَالْكِتَابَ وَقَالَ : أَتُبْغِضُ
عَلِيًّا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ ،
فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ
فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ . قَالَ : فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ
أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم. أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ .

رواه أحمد =

3841. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Buraidah berkata: Aku benci sekali kepada Ali yang belum pernah aku benci kepada seseorang (seperti itu) dan menyukai seorang Quraisy yang tidak kusukai ia melainkan karena bencinya kepada Ali. Buraidah berkata: kemudian Nabi saw. mengutus laki-laki itu (dengan berkendaraan) kuda lalu kutemaninya, kemudian kami mendapatkan tawanan. Buraidah berkata: Lalu laki-laki itu kirim surat kepada Rasulullah saw. (yang isinya): Kirimlah kepada kami, orang yang akan membaginya. Buraidah berkata: Kemudian Nabi saw. mengirim Ali, sedang di kalangan tawanan itu ada (seorang perempuan bernama) Washifah, ia termasuk tawanan yang paling utama. Buraidah berkata: Kemudian Ali membagi, kemudian ia keluar sedang kepalanya bertetesan (air bekas mandi). Lalu kami bertanya: Hai Abul Hasan, apa ini? Ia menjawab: Tidaklah engkau tahu Washifah yang termasuk tawanan? Karena sesungguhnya aku telah membagi dan membagi lima bagian kemudian ia (washifah) termasuk dalam bagian yang seperlima, lalu ia termasuk ahli bait Nabi saw., kemudian ia menjadi keluarga Ali dan aku telah mencampurinya. Buraidah berkata: Kemudian laki-laki itu berkirim surat kepada Nabi saw. Kemudian aku berkata: Kirimlah aku! Lalu ia mengirimku sebagai penguat, lalu akulah yang membaca surat itu (di hadapan Nabi saw.) dan aku berkata: Benar (begitu ya Rasulullah)! Buraidah berkata: Kemudian Nabi saw. memegang kedua tanganku serta surat itu dan bertanya: "Apakah engkau membenci Ali?". Lalu aku menjawab: Ya. Ia bersabda, "Janganlah engkau membencinya dan jika engkau mencintainya maka tambahlah kecintaanmu kepadanya, demi Dzat yang diri Muhammad berada di tangan-Nya, sebenarnya bagian keluarga Ali dalam bagian yang sperlima itu lebih utama daripada Washifah". Buraidah berkata: Maka sesudah sabda Nabi saw. tersebut, tidak ada seorang pun yang lebih kucintai selain Ali. (HR. Ahmad).

***

Hadis ini menunjukkan, bahwa sebagian anggota kongsi itu boleh menjadi wakil dari kongsinya dalam pembagian harta syirkah. Sedang yang dimaksud "keluarga Ali" di sini ialah dirinya sendiri.

***

Penjelasan

Perkataan "Tidak boleh perempuan yang sedang hamil dicampuri hingga melahirkan dan juga yang tidak hamil sehingga haidh sekali" itu, syarih berkata: Dua hadis di atas menunjukkan, bahwa sesungguhnya laki-laki diharamkan mencampuri hamba perempuan (amat), apabila ia dalam keadaan hamil sampai ia melahirkan. Dan hadis pertama menunjukkan juga atas haramnya laki-laki mencampuri amat yang tidak hamil sehingga bersih rahimnya (dengan menunggu) sekali haidh. Dan melihat zhahirnya perkataan "dan yang tidak hamil" itu menunjukkan juga, bahwa bagi yang masih gadis juga harus menunggu bersihnya rahimnya; Pendapat ini dikuatkan juga

dengan jalan qiyas, yaitu bahwa iddah itu tetap wajib juga atas perempuan yang telah diketahui kebersihan rahimnya. Dan segolongan Ulama' berpendapat, bahwa kebersihan rahim (istibra') itu hanya wajib bagi perempuan yang tidak diketahui keadaan rahimnya. Adapun bagi perempuan yang sudah diketahui keadaan rahimnya (jelas tidak mengandung), maka tidak ada ketentuan harus istibra' baginya; Ini diperkuat oleh hadis Ruwaifi' (3839) dan diperkuat juga oleh hadis tentang Ali (3840 dan 3841), maka hadis-hadis ini mengecualikan (mentakhshish) keumuman perkataan "dan tidak (boleh dicampuri juga) yang tidak hamil" atau membatas (mentaqyid) kemutlakannya. Sedang atsar Ibnu Umar (3839 b) dijadikan dalil atas wajibnya istibra' bagi siapa yang menghibahkan atau menjual amatnya. Imam Syafi'i berkata: (seperti itu) tidak wajib. Sedang Abu Hanifah mengatakan sunat. Dan masih diperselisihkan atas wajibnya istibra' terhadap pembeli, penerima hibah dan sebagainya; Menurut Jumhur wajib. Dan melihat zhahirnya hadis Ruwaifi' dan hadis-hadis sebelumnya menunjukkan, bahwa tidak ada bedanya antara yang hamil karena zina dan lainnya, sehingga tetap wajib istibra' untuk amat yang sebelum dimiliki telah berbuat zna, jika ternyata kemudian ia hamil maka istibra'nya dengan melahirkan dan jika tidak hamil maka menunggu satu kali haidh. Selesai dengan diringkas.

Perkataan "Kemudian Ali memilih dari bagian seperlima itu seorang tawanan perempuan kecil" itu dimungkinkan, bahwa perempuan itu memang masih gadis atau kemungkinan kedua, sudah lewat masa istibra'nya karena perempuan itu sudah menjadi milik kaum Muslimin sejak ia ditawan. Mengartikan hadis tersebut pada kemungkinan seperti ini membuka jalan bagi mengkompromikan antara hadis ini (hadis tentang Ali) dengan hadis-hadis sebelumnya.

Dan melihat zhahirnya hadis ini dan hadis-hadis lainnya dalam bab ini menunjukkan, bahwa tidak disyaratkan bolehnya mencampuri hamba itu harus masuk Islam terlebih dahulu sebab kalau ada syarat demikian tentu diterangkan oleh Nabi saw. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Tidak wajib istibra' untuk amat yang masih gadis, baik ia masih kecil maupun sudah dewasa. Begitulah menurut madzhab Ibnu Umar

dan endapat yang dipilih Bukhari dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Demikian juga tidak wajib istibra' bagi orang yang memberinya dari seseorang yang dapat dipercaya dan ia memberitahukan kepadanya, bahwa amat yang dijual itu belum dicampurinya atau sudah pernah dicampuri tetapi sudah istibra'. Selesai.

كتاب الرضاع

KITAB RADHA'

1. BAB BILANGAN MENETEK YANG MENJADIKAN MAHRAM

٣٨٤٢- عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ص. قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان»، رواه الجماعة إلا البخاري.

3842. Dari A'isyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Sekali isapan dan dua kali isapan itu tidak menjadikan mahram". (HR. Jama'ah kecuali Bukhari).

٣٨٤٣- وعن أم الفضل، أن رجلا سأل النبي ص. أتحرم المصة؟ فقال: «لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان» رواه احمد ومسلم

3843. Dan dari Umil Fadhl, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw.: Apakah sekali isapan itu dapat menjadikan mahram? Maka kemudian ia menjawab, "Tidak dapat menjadikan mahram sekali menetek dan dua kali menetek, sekali isapan dan dua kali isapan". (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٨٤٤- وفي رواية، قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله

عليه وسلم، وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال النبي ص: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»، رواه أحمد ومسلم.

3844. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): A'isyah berkata: Seorang Arab Badui masuk ke tempat Nabi saw. sedang Nabi saw. berada di rumahku- Lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang perempuan (istri), kemudian aku menikah lagi dengan seorang perempuan lain, tetapi aku mengira, bahwa isteriku yang pertama itu pernah meneteki isteriku yang kedua ini sekali atau dua kali susuan. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Tidak dapat menjadikan mahram, sekali isapan dan tidak (pula dua kali isapan". (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٨٤٥- وعن عبد الله بن الزبير، أن النبي ص. قال: «لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان»، رواه أحمد والنسائي والترمذي

3845. Dan dari Abdullah bin Zubair, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Tidak dapat menjadikan mahram dari penyusuan, sekali isapan dan dua kali isapan". (HR. Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi).

٣٨٤٦- وعن عائشة أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس

مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

= رواه مسلم وأبوداود والنسائي .

3846. Dan dari A'isyah, bahwa sesungguhnya ia berkata: Adalah di antara ayat Our'an yang pernah diturunkan (yaitu): Sepuluh kali susunan yang diketahui dapat menjadikan mahram. Kemudian dinasikh dengan lima kali (susunan) yang diketahui. Lalu Rasulullah saw. wafat sedang ayat tersebut masih termasuk ayat Our'an yang dibaca. (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

٣٨٤٧- وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِيْ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا: خَمْسٌ مَعْلُوْمَاتٌ = رواه أحمد ومسلم .

3847. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Aisyah berkata sedang ia menyebutkan apa yang dapat menjadikan mahram dari penyusuan: Yaitu pernah diturunkan dalam Al-Qur'an: Sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian diturunkan lagi: Lima (kali susuan) yang diketahui. (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٨٤٨- وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ. فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ خَمْسٌ رَضَعَاتٍ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ صلعم. وَالْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ... رواه الترمذي .

3848. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Aisyah berkata: Pernah diturunkan dalam Al-Qur'an: Sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian dinasikh dari ketentuan itu, yang lima kali diketahui, kemudian dinasikh dari ketentuan itu, yang lima kali sehingga menjadi lima kali susuan yang diketahui; Lalu Nabis aw. wafat sedang ketentuan tersebut masih tetap begitu. (HR Tirmidzi).

٣٨٤٩- وَفِي لَفْظٍ: "كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ: لَا تُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُوْمَاتٌ". = رواه إبن ماجه =

3849. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Adalah di antara apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla dari al-Our'an yang kemudian gugur (yaitu): Tidak dapat menjadikan mahram melainkan sepuluh kali susuan atau lima kali susuan yang diketahui. (HR. Ibnu Majah).

٣٨٥٠- وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. = رواه أحمد =

3850. Dan dari A'isyah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah menyuruh istri Abi Hudzaifah (supaya meneteki Salim) maka salim ia teteki sebanyak lima kali susuan sedang Salim masuk (rumah)-nya sebab penyusuan tersebut. (HR. Ahmad).

٣٨٥١- وَفِي رِوَايَةٍ: "أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صلعم. زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ

تَبَنّٰى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَوَرِثَ مِيرَاثَهُ،
حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾
فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ: فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ
فَجَاءَتْ سَهْلَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا
يَأْوِي مَعِي، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ، يَدْخُلُ وَيَرَانِي فُضُلًا وَقَدْ
أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ
خَمْسَ رَضَعَاتٍ. فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

رواه مالك في الموطأ وأحمد

3851. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Sesungguhnya Abi Hudzaifah mengangkat Salim (sebagai anak angkatnya), sedang Salim adalah ex. hamba seorang perempuan Anshar, sebagaimana Nabi saw. mengangkat Zaid; Dan orang yang mengangkat anak di zaman Jahiliyah, maka orang-orang menganggap sebagai anaknya dan mewarisi harta pusakanya sehingga Allah swt. menurunkan (ayat), "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka sendiri; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu."191 (QS. 33:5). Kemudian mereka dikembalikan kepada ayah-ayah mereka, maka bagi yang tidak diketahui siapa

191 Maula itu ialah hamba yang telah dimerdekakan atau panggilan untuk anak angkat (pen).

ayahnya (dianggap sebagai) maula dan saudara seagama. Kemudian datanglah Sahlah, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, kami memandang Salim sebagai anak yang menumpang hidup bersamaku dan bersama Abi Hudzaifah, ia masuh (rumah kami) dan melihat pakaian kami sehari-hari (di rumah), padahal Allah telah menurunkan (ayat) kepada mereka sebagaimana telah engkau maklumi? Kemudian Nabi saw bersabda, "Tetekilah ia lima kali susuan Dengan begitu, maka (menjadikanlah Salim) berstatus sebagai anak susuan". (HR. Malik dalam al-Muwaththa' dan Ahmad).

Penjelasan

. Syarih berkata: Perkataan "radh'ah"(sekalisusuan) itu, yaitu apabila seorang bayi menyusu dan mengisap air susu kemudian ia melepaskan atas kehendaknya sendiri maka itulah yang disebut sekali susuan, sedang "imlajah" sama dengan "mashshah" yaitu sekali isapan.

Hadis-hadis di atas menunjukkan, bahwa sekali dan dua kali susuan itu belum membawa akibat hukum menjadikan yang menyusu itu menjadi mahram. Dan dari mafhum hadis-hadis tersebut menunjukkan, bahwa tiga kali susuan dapat menjadikan mahram tetapi ini bertentangan dengan hadis A'isyah 3842, *3846 dan seterusnya)* 192)

Perkataan "yang diketahui" itu memberi isyarat, bahwa untuk menetapkan hubungan radha'ah (anak susuan) itu harus diketahui bilangan berapa kali anak itu menyusu dan dalam hal ini tidak cukup hanya dengan zhan (perkiraan) saja. Dan hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa hubungan kemahraman karena radha'ah ini ada, apabila si anak menyusu sebanyak lima kali susuan yang diketahui. Demikian menurut pendapat Ibnu Mas'ud, A'isyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair, Laits, Ibnu Sa'd, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Ibnu Hazm (Zhahiriyah) dan segolongan Ulama' lainnya. Sedang Jumhur berpendapat, bahwa menyusu yang air susunya bisa sampai ke dalam rongga perut bayilah yang dapat mengakibatkan hubung-

192 Sepuluh susuan dalam Our'an menurut riwayat Aisyah itu adalah pentafsiran bagi ayat Our'an tentang susuan yang masih mujmal. Lalu penafsiran itu diganti dengan lima kali susuan dan itulah yang berlaku. (pen).

an kemahraman meskipun air susu yang diisap itu sedikit, selanjutnya syarih (Syaukani) berkata: Maka melihat zhahirnya beberapa pandangan tadi, lima kali susuan itulah yang dianggap (menjadikan mahram).

2. BAB TENTANG MENYUSUI ANAK DEWASA

٢٨٥٢- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ وَقَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم: "أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ"

رواه أحمد ومسلم.

3852. Dari Zainab binti Umi Salamah, ia berkata: Umi Salamah berkata kepada A'isyah: Bahwa ada seorang hamba yang sudah baligh keluar masuk ke (rumah) mu yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk (rumah)-ku; Lalu A'isyah bertanya: Tidakkah pada diri Rasulullah saw. ada suri teladan yang baik bagimu? Dan A'isyah berkata (lagi): Sesungguhnya istri Abu Hudzaifah pernah berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk (rumah)-ku, sedang ia (kini) telah dewasa padahal jiwa Abu Hudzaifah ada apa-apa terhadapnya.

Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Tetekilah ia hingga ia (boleh) keluar masuk (rumah)-mu". (HR. Ahmad dan Muslim)

٢٨٥٣- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلعم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: مَا نَرَى هٰذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا

- رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه -

3853. Dan dalam riwayat lain dari Zainab dari ibunya Umi Salamah, bahwa sesungguhnya Umi Salamah berkata: Seluruh isteri-isteri Nabi saw. menolak seseorang keluar masuk (rumah) mereka dengan (cara) susuan seperti itu dan mereka (juga) pernah menyanggah A'isyah: Tidakkah engkau tahu, bahwa itu hanya suatu keringanan yang dikhususkan oleh Rasulullah saw. buat Salim saja? Maka tidaklah seseorang (boleh) masuk (rumah) kami dengan susuan seperti itu dan (juga) tidak (boleh) melihat kami. (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

٢٨٥٤- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" رواه الترمذي وصححه

3854. Dan dari Umi Salamah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Tidak dapat menjadikan mahram melainkan

apa (susuan) yang masuk dalam usus pada waktu menyusu dan anak itu belum disapih". (HR. Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

٢٨٥٥- وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. "لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيْلٍ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

3855. Dan dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi saw. bersabda, "Tidak ada susuan melainkan yang berlangsung dalam (usia) dua tahun". (HR. Daraquthni dan ia berkata: Tidak ada yang menyandarkan hadis ini kepada Ibnu Uyainah selain Haitsam bin Jamil, sedang Haitsam ini orang kepercayaan lagi Hafizh).

٢٨٥٦- وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده.

3856. Dan dari Jabir dari Nabi saw., ia berkata: Tidak ada susuan sesudah disapih dan tidak ada yatim sesudah baling." (HR. Abu Daud ath-Thayalisi dalam Musnadnya).

٢٨٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم. وَعِنْدِيْ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قُلْتُ: أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

قَالَ: يَا عَائِشَةُ أُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. رواه الجماعة إلا الترمذي.

3857. Dan dari A'isyah, ia berkata: Pernah Rasulullah saw. masuk (rumah)-ku, sedang di sisiku ada seorang laki-laki, kemudian ia bertanya: Siapakah dia ini? Aku menjawab: Saudaraku sesusuan. Ia bersabda, "Hai A'isyah, perhatikanlah saudara-saudaramu, karena sebenarnya radha'ah (susuan yang dianggap) itu ialah (susuan yang dapat menutup) rasa lapar". (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Kisah tentang Salim ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa menyusui orang yang sudah dewasa itu dapat mengakibatkan terjalinnya hubungan radha'ah (anak susuan). Demikian menurut pendapat Ali bin Abi Thalib r.a., begitu juga A'isyah, Urwah bin Zubair, Atha' bin Abi Rabah, Laits, Ibnu Sa'ad, Ibnu Aliyah dan apa yang diceritakan Imam Nawawi dari Daud Zhahiri dan Ibnu Hazm dan pendapat ini diperkuat oleh kemutlakan nash Qur'an sebagaimana firman Allah "ibu-ibumu yang menyusuimu dan saudara-saudaramu sesusuan". (QS. 4:23). Dan Jumhur berpendapat, bahwa sebenarnya hubungan radha'ah itu ada apabila anak yang menyusu itu masih kecil. Sedang mengenai kisah Salim, mereka menjawab, bahwa hal itu khusus bagi Salim saja. Kemudian jawaban ini disanggah lagi oleh lawan-lawan pendapatnya, bahwa anggapan khususiyah tersebut memerlukan dalil dan kalau seandainya itu benar demikian, tentu Nabi saw. menjelaskannya, bahwa hal itu khusus untuk Salim saja sebagaimana Nabi saw. pernah menjelaskan bolehnya korban dengan jadza'ah (kambing muda) khusus bagi Abu Burdah saja.

Mereka berbeda pendapat tentang masa (umur) anak yang menyusu yang dapat berakibat timbulnya hubungan radha'ah. Dalam hal ini ada bebarapa pendapat: *Pertama*, bahwa tidak dapat menjadikan hubungan radha'ah melainkan apabila anak yang menyusu itu masih dalam usia dua tahun, selanjutnya

syarih berkata: *Pendapat yang kesembilan* menyatakan, bahwa hubungan radha'ah itu hanya ada apabila anak yang menyusu itu masih kecil, kecuali kalau didorong oleh keperluan, seperti menyusui anak yang sudah dewasa, karena anak tersebut keluar masuk rumah ibu rumah tangga tersebut sehingga sulit untuk berhijab secara sepenuhnya (dalam rumah). Demikian menurut Ibnu Taimiyah dan inilah pendapat yang kuat menurutku (Syaukani) dan dengan pendapat terakhir ini maka berhasillah suatu kompromi di antara hadis-hadis di atas dan inilah jalan yang tengah-tengah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al-Ikhtiyarat: Dan menyusui anak yang sudah dewasa dapat mengakibatkan timbulnya hubungan kemahraman seperti bolehnya keluar masuk rumah dan dalam keadaan berduaan bersunyi (dengan ibu yang menyusuinya), apabila anak itu memang telah terdidik di rumah itu (sejak kecil) sebagaimana kisahnya Salim maula Abu Hudzaifah. Begitulah pendapat A'isyah, Atha', Laits dan Daud (Zhahiri) yang berpendapat, bahwa menyusu secara mutlak dapat mengakibatkan hubungan kemahraman. Selesai.

3. BAB APA YANG HARAM SEBAB HUBUNGAN NASAB, HARAM PULA SEBAB MENYUSU

٣٨٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ". متفق عليه

3858. Dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah dikehendaki (akan dikawinkan) dengan anak perempuan Hamzah, kemudian ia bersabda, "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena ia anak saudara laki-lakiku sesusuan dan haram sebab menyusu, apa saja yang haram sebab hubungan mahram". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٥٩- وَفِي لَفْظٍ "مِنَ النَّسَبِ". - متفق عليه -

3859. Dan dalam lafal lain (dikatakan): "Sebab hubungan nasab". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٦٠- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ". رواه الجماعة

3860. Dan dari A'isyah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Haram sebab menyusu, apa saja yang haram sebab hubungan kelahiran". (HR. Jama'ah).

٣٨٦١- وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ "مِنَ النَّسَبِ".

3861. Dan dalam lafal Ibnu Majah (dikatakan), "sebab hubungan nasab".

٣٨٦٢- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ؛ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص. أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ.
رواه الجماعة

3862. Dan dari A'isyah, bahwa sesungguhnya Aflah saudara laki-laki Abil Ou'ais datang minta izin kepadanya (masuk rumahnya) sedang Abil Ou'ais itu adalah paman A'isyah sesusuan sesudah turunnya (ayat hijab. A'isyah berkata: Lalu aku menolak untuk memberi izin kepadanya kemudian ketika Rasulullah saw. tiba, kuberitahukan kepadanya apa yang telah kulakukan itu lalu ia menyuruhku memberi izin kepada Abil Ou'ais. (HR. Jama'ah).

٣٨٦٣- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم: "إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ". رواه أحمد والترمذي وصححه.

3863. Dan dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan sebab menyusu, apa yang haram sebab hubungan nasab". (HR. Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil, bahwa haram sebab menyusu, apa saja yang haram sebab hubungan nasab, yakni kerabat (yang menjadi mahramnya) ibu yang menyusui adalah bararti juga mahram bagi anak yang disusui, adapun kerabatnya anak yang disusui itu sendiri tidak ada kaitannya dengan ibu yang menyusui.

Dan yang diharamkan sebab menyusu itu ada tujuh: 1. Ibu; 2. Saudara perempuan berdasarkan nash Qur'an (S. 4:23); 3. anak perempuan; 4. bibi dari pihak ayah; 5. bibi dari pihak ibu; 6. anak perempuan dari saudara laki-laki; 7. anak perempuan dari saudara perempuan; Dan menurut Imam madzhab yang empat, bahwa sesungguhnya, haram juga dengan adanya hubungan kesemendaan sebab menyusu, jadi haram mengawini ibu susuan dari istrinya dan istri dari ayah susuannya.

Dan hadist A'isyah tentang permintaan izin masuk rumahnya oleh Aflah itu menunjukkan atas adanya hubungan radha'ah antara anak yang disusui seorang perempuan dengan suami perempuan itu dan kerabatnya (suami). Demikian menurut Ulama' dari kalangan Sabahat Nabi, Tabi'in dan Ulama' lainnya. Selesai dengan diringkas.

4. BAB KESAKSIAN SEORANG PEREMPUAN TENTANG TERJADINYA PENYUSUAN

٣٨٦٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ. فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم. فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: "وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟". فَنَهَاهُ عَنْهَا. رواه أحمد والبخاري.

3864. Dari Uqbah bin Harits, bahwa ia mengawini ibunya Yahya binti Abi Ihab, kemudian datanglah seorang hamba perempuan hitam, lalu ia berkata: Sungguh aku dahulu pernah menyusui anda berdua (Uqbah dan ibu Yahya). Uqbah berkata: Kemudian hal itu kusampaikan kepada Nabi saw., lalu Nabi saw. berpaling daripadaku. Uqbah berkata: Kemudian aku menjauh, lalu kusampaikan (lagi) hal itu kepadanya, kemudian ia bertanya: "Lalu bagaimana engkau bisa menduga bahwa perempuan itu telah menyusui kalian berdua?". Kemudian Nabi saw. melarang Uqbah (meneruskan hubungan pernikahannya) dengan istrinya itu. (HR. Ahmad dan Bukhari).

٣٨٦٥- وَفِي رِوَايَةٍ "دَعْهَا عَنْكَ". رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه

3865. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): "Tinggalkanlah dia darimu". (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Ibnu Majah).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis tersebut dijadikan dalil atas diterimanya penyaksian seorang perempuan yang menyusui

(atas terjadinya penyusuan) dan wajibnya diterima sebagai saksi seorang diri. Demikian menurut pendapat yang diriwayatkan dari Usman, Ibnu Abbas, Zuhri, Hasan, Ishaq, Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan Abi Ubaid. Tetapi Abi Ubaid berkata: Wajib diterima kesaksiannya bagi suami dan ia harus menceraikan isterinya itu dan tidak diperlukan harus melalui putusan Hakim. Dan menurut satu riwayat, Imam Malik juga berpendapat demikian; Sedang riwayat yang lain lagi ia menyatakan, bahwa tidak dapat diterima kesaksian tentang terjadinya penyusuan melainkan atas persaksian dua orang perempuan. Ulama' ahlil bait dan golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa untuk persaksian kasus tersebut diperlukan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana persaksian dalam segala urusan dan tidak cukup hanya atas dasar persaksian seorang perempuan saja. Selanjutnya syarih berkata: Dan yang dijadikan dalil atas tidak diterimanya kesaksian seorang ibu yang menyusui yaitu firman Allah "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antara)-mu", (QS. 2:282); Ini tidak mengena sama sekali, sebab ayat ini umum, sedang hadis tersebut mentakhshish (mengecualikan) keumuman (kemutlakan) ayat tersebut. Selanjutnya syarih berkata: Yang benar ialah wajibnya diterima kesaksian ibu yang menyusui, baik ia perempuan merdeka maupun seorang amat. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan apabila ibu yang menyusui tersebut dikenal dapat dipercaya dan disebut-sebut pernah menyusui seorang anak lima kali susunan, maka kesaksiannya diterima dan dapat ditetapkan hukum radha' (anak susuan) dengan sah. Selesai.

5. BAB PEMBERIAN YANG DISUNATKAN UNTUK IBU YANG MENYUSUI SESUDAH MENYAPIH

٣٨٦٦- عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ- رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ. - رواه الخمسة إلاّ ابن ماجه وصحّحه الترمذيّ

3866. Dari Hajjaj bin Hajjaj seorang laki-laki dari suku Aslam, ia berkata: Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang bisa menghilangkan celaan sebab menyusu?[193] Ia menjawab, "Ghurrah (yaitu memberi hadiah berupa) hamba laki-laki atau amat (kepada ibu yang menyusui)". (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majjah dan disahkan oleh Tirmidzi).

Penjelasan.

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan dalil atas suanatnya memberi hadiah kepada ibu yang menyusui setelah menyapih, berupa hamba laki-laki atau amat. Wallahu a'lam.

* *

---

193 Yang dimaksud "menghilangkan celaan sebab menyusu " itu, ialah "pemberian" apa untuk membalas kebaikan budi ibu yang telah berjerih payah menyusui sehingga akan menghilangkan celaan orang kalau seandainya tidak memberi apa-apa (pen).

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

KITAB NAFAQAH

1. BAB NAFKAH ISTRI WAJIB DIDAHULUKAN DARIPADA KERABAT-KERABAT YANG LAIN

٣٨٦٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: „دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ" رواه أحمد ومسلم

3867. Dari Abuu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, maka yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu". (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٨٦٨- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ لِرَجُلٍ: „إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ

فَهٰكَذَا، وَهٰكَذَا" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

3868. Dan dari Jabir, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah bersabda kepada seseorang, "Dahulukan untuk dirimu sendiri, kemudian bersedekahlah untuk dirimu, lalu jika ada sesuatu kelebihan maka (sedekahkanlah) kepada keluargamu, kemudian jika ada kelebihan (lagi) maka kepada kerabatmu (yang lain), kemudian jika ada suatu kelebihan dari (apa yang engkau berikan) kepada kerabatmu itu, maka untuk yang paling dekat, dan begitulah seterusnya". (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

٣٨٦٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: تَصَدَّقُوا. قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ „تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ" قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ „تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ" قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: „تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ" قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ: „تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ" قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: „أَنْتَ أَبْصَرُ"

رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، ولكنه قدم الولد على الزوجة.

3869. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Bersedekahlah!". Lalu ada seorang laki-laki berkata: Aku punya sedinar. Nabi saw. bersabda, "Belanjakanlah untuk dirimu sendiri!". Laki-laki itu berkata (lagi): Aku punya sedinar lagi. Nabi saw. bersabda, "Belanjakanlah untuk istrimu!". Laki-laki itu berkata (lagi): Aku masih mempunyai sedinar lagi. Nabi saw. bersabda, "Belanjakanlah untuk anakmu!". Laki-laki itu berkata (lagi): Aku masih punya

sedinar lagi. Nabi saw. bersabda, "Sedekahkanlah kepada khadammu!". Laki-laki itu berkata (lagi): Aku masih punya sedinar lagi. Nabi saw. bersabda, "Engkau lebih tahu". (HR. Ahmad, Nasa'i dan Daud, tetapi Abu Daud lebih mendahulukan anak dari pada istri).

***

Hadis ini dijadikan hujjah oleh Abu Ubaid tentang batasan pengertian "kaya", yaitu dengan (memiliki) lima dinar emas yang diperkuat oleh hadis Ibnu Mas'ud, tentang masalah lima puluh dirham.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis Abu Hurairah yang pertama menunjukkan, bahwa infaq kepada keluarga suami lebih utama daripada infak di jalan Allah dan infak kepada kerabat-kerabat lain serta sedekah kepada kaum masakin; Sedang hadis Jabir menunjukkan, bahwa suami tidak wajib mendahulukan memberi nafkah istrinya dan keluarganya yang lain, selama dirinya sendiri masih memerlukan, kemudian jika ada kelebihan dari kepentingan nafkah dirinya sendiri, maka ia wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dan telah menjadi ijma' atas wajibnya memberi nafkah kepada istri, kemudian jika ada kelebihan dari keperluan untuk nafkah isteri maka urutan berikutnya adalah kerabat yang lain kemudian jika masih ada juga kelebihan maka disunatkan untuk bersedekah barang kelebihannya itu. Dan ketahuilah, bahwa telah menjadi ijma' Ulama' atas wajibnya anak yang mampu, memberi nafkah kepada ibu bapanya yang tidak mampu (mu'sir).

Perkataan "maka sedekahkanlah kepada anakmu" itu, menunjukkan atas wajibnya ayah memberi nafkah kepada anaknya yang tidak mampu jika anak itu masih kecil, menurut ijma' Ulama' Tetapi jika anak itu sudah dewasa, maka yang berkewajiban memberi nafakah hanyalah ayah, bukan ibu; dan ada yang mengatakan keduanya dengan ukuran sebagaimana pembagian waris.

Perkataan "maka sedekahkanlah kepada khadammu" itu, menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada khadam (pembantu).

2. BAB NAFKAH ISTRI DIUKUR MENURUT KEADAAN SUAMI

٣٨٧٠- عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
قَالَ: فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ: أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ
وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ
= رواه أبو داود =

3870. Dari Mu'awiyah al-Ousyairi, ia berkata: Aku pernah datang kepada Rasulullah saw. Mu'awiyah berkata: Lalu aku bertanya: Apa yang engkau perintahkan (ya Rasulullah) tentang isteri-isteri kami? Ia bersabda: "Berilah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekkan". (HR. Abu Daud).

Pejelasan

Syarih berkata: Mushannif (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah) menjadikan hadis ini sebagai dalil, bahwa nafkah suami terhadap istrinya itu diukur menurut keadaan suami. Ini diperkuat oleh firman Allah "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya". (OS. 65:7).

3. BAB ISTRI BOLEH MEMBELANJAKAN HARTA SUAMI TANPA SEPENGETAHUANNYA APABILA SANGAT PERLU DIDORONG OLEH KEBUTUHAN

٣٨٧١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ
أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي،

إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: „خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ„. رواه الجماعة إلا الترمذي.

3871. Dari A'isyah, bahwa sesungguhnya Hindun pernah bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat bakhil, ia tidak pernah memberi (belanja) kepadaku yang dapat mencukupi diriku dan anakku kecuali apa yang kuambil dari hartanya itu, sedang ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi saw. menjawab: "Ambillah apa yang sekiranya bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf". (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan atas wajibnya suami memberi nafkah kepada isterinya dan anaknya, dan isteri yang berhak menerima nafkah secara syar'i itu, boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya (tanpa pengetahuan suaminya) apabila tidak melampaui batas (kebutuhan). Dan hadis ini juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada isterinya itu menurut kadar kemampuan suami; Demikian pendapat Jumhur.

4. BAB BOLEHNYA DIFASAKH SUATU PERNIKAHAN KARENA SUAMI MU'SIR

٣٨٧٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: „خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ„. فَقِيلَ: مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: „امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ، تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا

فَارِقْنِي، جَارِيَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَلَدُكَ يَقُولُ: إِلَى مَنْ تَتْرُكُنِي؟„ رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح

3872. Dari Abi Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda, " "sebaik-baik sedekah yaitu dari kekayaan yang tidak dihajatkan[194] dan tangan yang di atas lebih afdhal daripada tangan yang di bawah dan dahulukanlah orang yang engkau tanggung. Kemudian ia ditanya: Siapakah yang kutanggung, ya Rasulullah? Ia menjawab "Istrimu termasuk orang yang engkau tanggung; di mana istri itu berucap: Berilah aku makan, jika tidak, talaklah aku! Hambamu berucap: berilah aku makan dan pekerjakanlah aku! Anakmu berucap: Kepada siapa aku engkau tinggalkan?" (HR. Ahmad dan Daraquthni dengan sanad sah).

٣٨٧٣- وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَحْمَدُ، مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَجَعَلُوا الزِّيَادَةَ الْمُفَسِّرَةَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3873. Dan Bukhari-Muslim meriwayatkan dalam Kitab Shahih (mereka) dan Ahmad (juga) dari sanad lain dan mereka menjadikan tambahan penafsiran itu dari perkataan Abu Hurairah sendiri.

٣٨٧٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص، فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: „يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا„. رواه الدارقطني

3874. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. tentang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang ia belanjakan untuk isterinya, Nabi saw. bersabda, "Boleh diceraikan antara keduanya". (HR. Daraquthni).

---

194) Maksudnya, apa yang dikeluarkan untuk sedekah itu sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan dirinya sendiri (pen).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Ia berucap: berilah aku makan dan jika tidak, ceraikanlah aku!" dan hadis yang terakhir, di jadikan dalil, bahwa suami apabila mu'sir (tidak mampu) memberi nafkah kepada isterinya, sedang isterinya memilih perceraian, maka boleh diceraikan antara keduanya. Demikian menurut Jumhur; Selanjutnya syarih berkata: Adapun pendapat Ulama' lain yang berpegangan dengan firman Allah "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya" (OS. 65:7), ini dijawab: Bahwa kita tidak memaksa suami memberi nafkah isterinya dikala ia dalam keadaan mu'sir tetapi kita berupaya untuk menghilangkan mudharat yang menimpa isteri dan melepaskannya dari lilitan kesulitan yang menimpa dirinya akibat ketidak mampuan suami supaya ia berusaha mencari rizki sendiri atau barangkali akan dikawini laki-laki lain.

Dan melihat zhahir hadis, bahwa boleh pernikahan mereka difasakh dengan sebab semata-mata karena suami tidak mampu memberi nafkah (mu'sir), di mana dapat diperkirakan akan timbulnya mudharat bagi pihak isteri kalau tidak diceraikan; Dan ada yang berpendapat, bahwa suami diberi tempo yang menurut satu riwayat dari Imam Malik, yaitu selama satu bulan, dan menurut golongan Syafi'iyah, tiga hari dan sudah boleh difasakh pada hari keempatnya. Sedang menurut Hammad, diberi tempo selama setahun kemudian difasakh dengan diqiaskan dengan orang yang lemah syahwat.

Kemudian, apakah untuk maksud ini pihak isteri harus mengajukan gugatan kepada Hakim? Menurut golongan Malikiyah dalam satu segi (riwayat) mereka, harus diajukan gugatan kepada Hakim untuk memaksa suami supaya memberi nafkah atau menceraikan mereka; Dan dalam riwayat yang lain dari mereka, bahwa tahap pertama harus dibuktikan dahulu tentang kemu'sirannya, baru kemudian difasakh pernikahannya. Sedang menurut Imam Ahmad, apabila pihak isteri memang menghendaki bercerai, maka ia harus mengajukan perkaranya kepada Hakim dan diserahkan kepada pihak pengadilan untuk memaksa suami supaya mau mentalak atau difasakh pernikahannya.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan mudharat yang menimpa isteri berupa tidak pernah dicampuri oleh suami adalah segi yang membolehkan pernikahan mereka difasakh dengan segala akibatnya, baik tidak dicampurinya itu atas kesengajaan pihak suami atau tidak, meskipun suami masih mampu memberi nafkah atau tidak. Selesai.

5. BAB MEMBERI NAFKAH KELUARGA DAN YANG HARUS DIDAHULUKAN DI ANTARA MEREKA

٣٨٧٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ. = متفق عليه =

3875. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak memperoleh pergaulan yang bagus dariku? Ia menjawab: "Ibumu!". Ia bertanya (lagi): Kemudia siapa? Ia menjawab, "Ibumu!". Ia bertanya (lagi): Kemudian siapa? Ia menjawab, "Ibumu!". Ia bertanya (lagi): Kemudian siapa? Ia menjawab, "Ayahmu!". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٧٦- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ، قَالَ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ.

3876. Dan oleh Muslim dalam riwayat lain (dikatakan): Ia bertanya: Siapakah yang (seharusnya) aku bagusi (dalam pergaulan)? Ia menjawab, "Ibumu!".

٣٨٧٧- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللّٰهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ
مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، ثُمَّ مَنْ؟
قَالَ: أُمَّكَ، قَالَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ
فَالْأَقْرَبَ. — رواه أحمد وأبو داود والترمذي —

3877. Dan dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku bagusi (dalam pergaulan)? Ia menjawab, "Ibumu!". Ia berkata: aku bertanya (lagi): Kemudian siapa? Nabi saw. menjawab, "Ibumu!". Ia berkata: aku bertanya (lagi): Ya Rasulullah, kemudian siapa? Nabi saw. menjawab, "Ibumu!". Ia berkata: Aku bertanya (lagi): Kemudian siapa? Nabi saw. menjawab: "Ayahmu, lalu kerabat yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

٣٨٧٨- وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ،
فَإِذَا النَّبِيُّ ص. قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ:
يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ،
وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. رواه النسائي

3878. Dan dari Thariq al-Muharibi, ia berkata: Aku tiba di Madinah, tiba-tiba Nabi saw. tengah berdiri di atas mimbar sedang berkhutbah dan ia bersabda: "Tangan pemberi itulah

yang di atas (yang lebih baik) dan dahulukanlah terhadap orang yang engkau tanggung (yaitu): ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat kepadamu". (HR. Nasa'i).

٣٨٧٩- وَعَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، مَنْ أَبَرُّ؟
قَالَ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي
يَلِي ذَاكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ. — رواه أبو داود

3879. Dan dari Kulaib bin Manfa'at dari datuknya, bahwa ia pernah datang kepada Nabi saw. lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku bagusi? Ia menjawab: "Ibumu, ayahmu, saudaramu perempuan, saudara laki-lakimu dan ex hambamu yang berdekatan denganmu; Itu suatu ketentuan yang wajib dan keluarga yang disambung (HR. Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Ibumu!" itu menunjukkan, bahwa ibu lebih berhak dibagusi dalam pergaulan daripada ayah dalam hal apabila dihadapakan dengan pilihan di mana harta anak yang akan di nafkahkan hanya mencukupi untuk salah seorang di antara keduanya. Begitulah menurut pendapat Jumhur.

Perkataan "kemudian kerabat yang lebih dekat dan yang lebih dekat" itu, menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada kerabat yang lebih dekat, baik yang tergolong ahli waris maupun tidak dan yang demikian itu menunjukkan, bahwa kerabat yang lebih dekat itu lebih berhak untuk disantuni dan dinafkahi daripada kerabat yang lebih jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan tersebut yang sekiranya harta yang akan dinafkahkan itu memang hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

Perkataan "wa maulaka al-ladzi yali" (dan ex hambamu yang berdekatan denganmu) itu, ada yang mengatakan, bahwa "maula" di sini maksudnya "kerabat". Sedang yang dimaksud yaitu kerabat yang lebih dekat dalam haknya untuk memperoleh santunan (nafkah). Selesai dengan diringkas.

6. BAB ORANG YANG LEBIH BERHAK MEMELIHARA ANAK YANG MASIH KECIL

٣٨٨٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ اخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا هِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ص لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. - متفق عليه -

3880. Dari Barra' bin 'Azib, bahwa sesungguhnya anak perempuan Hamzah pernah diperebutkan oleh Ali, Ja'far dan Zaid. Kemudian Ali berkata: akulah yang lebih berhak memeliharanya sebab ia anak pamanku; Ja'far berkata: Ia anak perempuan pamanku (juga) dan bibinya menjadi tanggunganku; Dan Zaid berkata: Ia anak perempuan saudaraku. Lalu Nabi saw. memutuskan, (bahwa ia diserahkan pemeliharaannya) kepada bibinya dan ia bersabda: "Bibi itu menempati kedudukan ibu". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٨١- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ، وَفِيهِ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ.

3881. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari jalan Ali dan di dalamnya (dikatakan): "dan anak perempuan itu biar (tinggal)di sisi bibinya karena bibi itulah ibunya".

٣٨٨٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي. فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. - رواه أحمد وأبو داود -

3882. Dan dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhny anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya, pangkuankulah yang menjadi tempat bernaung dan tetekkulah yang menjadi tempat air minumnya; Sedang ayahnya bermaksud melepaskannya dariku. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Engkau lebih berhak (memelihara)-Nya selagi engkau belum kawin (lagi)". (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٣٨٨٣- لٰكِنْ فِي لَفْظِهِ "وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي. -

3883. Tetapi dalam lafal Abu Daud (dikatakan): dan bahwasanya ayahnya telah mentalakku serta bermaksud memisahkannya denganku.

٣٨٨٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ص. خَيَّرَ غُلَامًا

بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ. — رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

3884. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah memberi hak pilih kepada seorang anak (untuk mengikuti) antara ayahnya dan ibunya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٨٨٥- وَفِي رِوَايَةٍ ,,أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَ. اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي...؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَ. هٰذَا أَبُوْكَ، وَهٰذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ". — رواه أبو داود.

3885. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan datang lalu bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku bermaksud membawa pergi anakku padahal anakku telah mengambilkan air minumku dari sumur Anabad dan ia benar-benar bermanfaat bagiku. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Undilah dia!". Suaminya berkata: Siapakah yang berani berkata macam-macam tetang anakku? Lalu Nabi saw. bersabda: (kepada anak) "Ini ayahmu dan ini ibumu, ambillah tangan salah satunya mana yang engkau sukai!". Kemudian anak itu mengambil tangan ibunya kemudian perempuan itu pergi dengan membawa anak itu (HR. Abu Daud).

٣٨٨٦- وَكَذٰلِكَ النَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ ,,اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ".

3886. Dan demikian juga (menurut riwayat) Nasa'i, tetapi ia tidak menyebut: Kemudian Nabi saw. bersabda, "Undilah dia!".

٣٨٨٧- وَلِأَحْمَدَ مَعْنَاهُ، لٰكِنَّهُ قَالَ فِيْهِ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ قَوْلَهَا: قَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي.

3887. Dan oleh Ahmad semakna dengan itu, tetapi ia berkata dalam riwayatnya itu: Pernah datang seorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya. Dan Ahmad tidak menyebutkan dalam riwayatnya itu perkataan istri: padahal anakku telah mengambilkan air minumku dan ia bermanfaat bagiku.

٣٨٨٨- وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ ,,أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيْرٍ، لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَ. الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمَّ هَاهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ، وَقَالَ: ,,اَللّٰهُمَّ اهْدِهِ" فَذَهَبَ إِلَى أَبِيْهِ. — رواه أحمد والنسائي.

3888. Dan dari Abdul Hamid bin Ja'far al-Anshari dari datuknya, bahwa datuknya telah masuk Islam, sedang isterinya menolak untuk masuk Islam, lalu datuknya itu datang dengan membawa seorang anak kecil yang belum baligh. Abdul Hamid berkata: Kemudian Nabi saw. memberi tempat duduk si ayah di

sini dan si ibu di sana, lalu ia memberikan pilihan kepada si anak sambil berdo'a, "Ya Allah, berilah petunjuk anak ini!". Kemudian anak itu pergi menuju ayahnya. (HR. Ahmad dan Nasa'i).

٣٨٨٩- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: "أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلعم. فَقَالَتْ: إِبْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ، أَوْ شِبْهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم.: أُقْعُدْ نَاحِيَةً، وَقَالَ لَهَا: أُقْعُدِي نَاحِيَةً، فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: ادْعُوَاهَا، فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم.: اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. - رواه أحمد وأبو داود -

3889. Dan dalam riwayat lain dari Abdul Hamid bin Ja'far (dikatakan): Ayahku memberitahukan kepadaku dari datukku. Rafi' bin Sinan, bahwa sesungguhnya ia telah masuk Islam sedang isterinya menolak untuk masuk Islam, lalu si isteri datang kepada Nabi saw. kemudian ia berkata: Ini anak perempuanku dan ia telah disapih atau serupa dengan itu; Dan Rafi' berkata: Ini anak perempuanku. Kemudian Nabi saw. bersabda kepada Rafi', "Duduklah di sebelah sana!" dan ia bersabda kepada si isteri, "Duduklah di sebelah sana!". Lalu ia mendudukkan si anak di tengah-tengah antara keduanya kemudian ia bersabda (kepada keduanya), "Panggilah dia!". Lalu si anak condong kepada ibunya. Kemudian Nabi saw. berdo'a, "Ya Allah, berilah anak itu petunjuk!". Kemudian

anak itu condong kepada ayahnya, lalu diambillah ia oleh ayahnya. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

***

Abdul Hamid di sini yang dimaksud yaitu Abdul Hamid bin Ja'far bin Abdillah bin Rafi' bin Sinan Al-Anshari.

***

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "dan Zaid berkata: Ia anak perempuan saudaraku" itu, bahwa disebutnya Hamzah sebagai saudaranya sebab Nabi saw. pernah mempersaudarakan Zaid dengan Hamzah.

Perkataan "Bibi menempati kedudukan ibu" itu menunjukkan, bahwa dalam hak memelihara anak, bibi adalah berstatus seperti ibu. Dan benar-benar telah disepakati, bahwa ibulah yang harus didahulukan daripada pemelihara-pemelihara yang lain (dalam hak pemeliharaan anak). Kemudian, dengan diserupakannya status bibi dengan ibu, menunjukkan, bahwa bibi dari pihak ibu (khalah) harus lebih didahulukan dalam pemeliharaan anak daripada nenek, ayah dan bibi dari pihak ayah ('ammah). Sedang golongan Syafi'iyah dan al-Hadi berpendapat, ayah harus lebih didahulukan daripada bibi, Dan Imam Syafi'i sendiri dan golongan Hadawiyah berpendapat, bahwa nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah harus lebih di dahulukan daripada bibi dari pihak ibu. Kemudian Nashir, al-Mu'ayyah billah dan sebagian besar rekan-rekan Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Abu Hanifah, bahwa saudara-saudara lebih didahulukan daripada bibi dari pihak ayah; Sedang pendapat pertama mendahulukan bibi dari pihak ibu sesudah ibu daripada semua yang berhak memelihara berdasarkan nash hadits dengan memenuhi hak bibi dari pihak ibu yang diserupakan statusnya dengan ibu itu sendiri. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Bibi dari pihak ayah lebih berhak (memelihara) daripada bibi dari pihak ibu, demikian pula semua keluarga perempuan ayah lebih berhak didahulukan daripada keluarga perempuan ibu, sebab hak perwalian adalah di tangan ayah, termasuk semua

kerabatnya, Ada pun didahulukannya ibu daripada ayah itu dikarenakan ayah tidak dapat mengganti fungsi ibu dalam hal kemaslahatan anak; Kemudian sebabnya Nabi saw. mendahulukan bibi dari pihak ibu dari anak perempuan Hamzah daripada bibinya dari pihak ayah (Shafiyah), karena Shafiyah tidak menuntut untuk memeliharanya. Selesai.

Perkataan "Engkau lebih berhak daripada dia" (3882) itu menunjukkan, bahwa ibu lebih berhak (memelihara) daripada ayah selaki tidak ada penghalangnya, yakni nikah, sebab Nasi saw. membatasi hilangnya hak tersebut dengan sabdanya, "selagi engkau belum nikah". Ini telah disepakati oleh para Ulama'.

Perkataan "Nabi saw. pernah memberi hak pilih kepada seorang anak" dan seterusnya. itu menunjukkan, apabila terjadi sengketa antara ayah dan ibu tentang pemeliharaan anak, maka wajib diberikan kebebasan kepada si anak untuk memilih di antara mereka, siapa di antara keduanya yang dipilih maka dialah yang berhak memeliharanya; Sedang melihat zhahirnya hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa yang diberi hak pilih adalah anak yang telah dewasa dengan tidak dibedakan antara anak perempuan atau laki-laki.

Perkataan "Undilah dia!" itu menunjukkan, bahwa undian itu merupakan aturan syar'i (agama) apabila ada unsur kesamaan antara dua perkara dan boleh kembali kepada undian sebagaimana boleh kembali kepada pilihan.

Perkataan "maka condonglah anak itu kepada ibunya, kemudian Nabi saw. berdo'a ya Allah, berilah petunjuk anak ini" itu, dijadikan dalil atas bolehnya mengalihkan pilihan anak kepada pilihannya yang kedua dan menunjukkan atas tetapnya hak pemeliharaan anak oleh ibu yang kafir. Begitu menurut pendapat Abu Hanifah dan rekan-rekannya, Ibnul Qayim dan Abu Tsaur. Sedang Jumhur berpendapat, bahwa ibu yang kafir tidak berhak memelihara anaknya yang muslim dan mereka mengatakan, bahwa hadis tersebut (3889) masih dipersoalkan (tentang keesahannya); Ini dijawab (oleh pihak pertama), bahwa hadis itu dapat dijadikan hujjah.

Dan hendaknya dimaklumi, bahwa sebelum dilangsungkan undian atau pilihan, supaya diperhatikan apa yang sekiranya maslahat bagi si anak, yaitu apabila salah satu dari kedua orang tuanya itu ada yang lebih seharusnya lebih didahulukan dengan

tanpa mengadakan undian atau pilihan; Demikian menurut Ibnul Oayim.

Dan ada riwayat dari gurunya Ibnul Oayim, yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ia berkata: Pernah terjadi perebutan atas seorang anak oleh kedua orang tuanya di depan Hakim, kemudian si anak disuruh memilih di antara mereka, lalu ia memilih ayahnya. Kemudian ibunya berkata: Silakan Bapak Hakim bertanya kepadanya, mengapa ia memilih ayahnya? Kemudian Hakim bertanya kepada anak itu lalu ia menjawab: Ibuku mengirimku setiap hari kepada seorang guru dan ahli fiqih, di mana aku setiap hari terkena pukulan mereka itu, sedang ayahku membiarkan aku bermain dengan anak-anak. Maka diputuskan, bahwa anak itu harus dipelihara oleh ibunya. Selesai dengan di ringkas.

7. BAB KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH DAN KASIH SAYANG KEPADA HAMBA

٣٨٩٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانٍ لَهُ: «هَلْ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». رواه مسلم.

3890. Dari Abdullah bin Amr, bahwa ia pernah bertanya kepada kepala pelayannya: Apakah hamba-hamba telah engkau beri makan? Ia menjawab: Belum! Abdullah berkata: Pergilah dan berilah mereka, karena Rasulullah saw. bersabda, "Cukup dipandang berdosa seseorang yang menahan makanan orang lain yang berhak memilikinya". (HR. Muslim).

٣٨٩١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ

طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق». رواه أحمد ومسلم

3891. Dan dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw., ia bersabda: "Bagi hamba (berhak memperoleh) makanannya dan pakaiannya dan tidak boleh dipaksa mengerjakan apa yang ia tidak kuat (melakukannya)". (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٨٩٢ - وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه». متفق عليه.

3892. Dan dari Abu Dzar dari Nabi saw, ia bersabda, "Mereka (hamba-hamba) itu adalah saudara-saudaramu dan pekerja-pekerjamu, yang dijadikan oleh Allah berada di bawah kekuasaanmu, oleh karena itu siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka berilah ia makan sebagaimana apa yang ia makan dan berilah pakaian sebagaimana yang ia pakai dan janganlah mereka itu kamu beri beban dengan sesuatu yang mereka tidak kuasa, tetapi jika mereka itu tetap kamu bebani maka bantulah mereka atas pekerjaannya itu". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٩٣ - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله

لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه». رواه الجماعة.

3893. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda "Apabila salah seorang di antara kamu dihidangi makanannya oleh khadamnya, maka jika ia tidak menyilakan khadamnya itu duduk bersamanya, maka hendaklah ia memberinya sesuap atau dua suap, sepotong makanan atau dua potong karena dialah yang mengurus untuk memanaskannya dan memasukkannya". (HR. Jama'ah).

٣٨٩٤ - وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

3894. Dan dari Anas r.a., ia berkata: Adalah sebagian banyak pesan Rasulullah saw. tatkala hampir tiba ajalnya, sedang ia dalam keadaan naza' adalah tentang "Shalat (yakni peliharakan shalat) dan (perhatikanlah) hamba-hamba yang kamu miliki". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pejelasan.

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan atas wajibnya memberi nafkah dan pakaian kepada hamba. Demikian menurut kesepakatan Ulama'. Sedang zhahirnya hadits Abdullah bin Amr dan hadis Abu Hurairah menunjukkan, bahwa tidak wajib bagi tuan pemilik hamba itu memberi makan (persis) sebagaimana apa yang ia makan dan memberi pakaian (persis) sebagaimana apa yang mereka pakai, tetapi yang wajib ialah secukupnya dengan cara yang ma'ruf (wajar). Sedang hadis Abu Dzar dapat diartikan sunat.

٣٨٩٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَسَقَتْهَا ، إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ." متفق عليه

3895. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Ada seorang perempuan yang disiksa sebab seekor kucing, yaitu ia ikatnya sehingga mati, yang kerena itu ia masuk neraka, kucing itu tidak diberinya makan dan minum ketika diikat dan tidak ia biarkannya makan serangga tanah". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٩٦- وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلَهُ

3896. Dan Abu Hurairah ra. meriwayatkan (juga) dari Ibnu Umar seperti hadis di atas (yang juga diriwayatkan: Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى

مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ." متفق عليه

3897. Dan dari Abu Hurairah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, " Suatu ketika, ada seorang laki-laki yang sedang berlalu di sebuah jalan, di mana ia dicekam oleh rasa haus, lalu ia menemukan sebuah sumur kemudian ia turun ke dalamnya lalu ia minum, kemudian ia keluar, tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya memakan tanah karena kehausan, lalu laki-laki itu berkata dalam hatinya: Sungguh anjing ini sangat kehausan sebagaimana yang kualami tadi, lalu ia turun ke dalam sumur (sekali lagi), kemudian ia penuhi sepatunya dengan air, lalu ia minumkan (air itu) pada anjing tersebut, kemudian ia bersyukur kepada Allah lantaran perbuatannya itu, maka Allah pun mengampuninya". Mereka (sahabat) bertanya: Ya Rasulullah, apakah bagi kami terhadap binatang itu (juga) memperoleh pahala? Kemudian Nabi saw. menjawab: "Pada setiap (yang memiliki) hati yang basah ada pahalanya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٨٩٨- وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِي قَدْ لُطْتُهَا لِلْإِبِلِ ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي شَأْنِ مَا أَسْقِيهَا ؟

قَالَ: نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ. - رواه أحمد -

3898. Dan dari Suraqah bin Malik, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang onta yang tersesat yang datang ke kolam-kolamku yang telah keperbaikinya untuk onta, apakah aku memperoleh pahala lantaran memberi minum onta tersebut? Nabi saw. menjawab, "Ya, pada setiap yang memiliki hati yang panas, ada pahalanya". (HR. Ahmad).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan, "fi hirratin" itu maksudnya sebab seekor kucing. Dan hadis ini dijadikan dalil atas haramnya mengikat kucing dan sejenisnya tanpa diberi makan dan minum karena hal itu termasuk penyiksaan terhadap makhluk Allah.

Perkataan "Setiap yang (memiliki) hati yang basah" itu, maksudnya yang hidup karena basah adalah termasuk unsur kehidupan, demikian juga panas.

* *

كِتَابُ الدِّمَاءِ.

KITAB DIMA'

1.BAB HUKUMAN QISHASH ATAS PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA DAN BAGI WALINYA BOLEH MEMILIH ANTARA HUKUMAN QISHASH ATAU DENDA

٣٨٩٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: „ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ،،

= رواه الجماعة =

3899. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim yang bersyahadat bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, kecuali salah satu dari tiga (orang), yaitu: perempuan janda yang berzina, jiwa dengan jiwa dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum Muslimin)". (HR. Jama'ah).

٣٩٠٠- وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى. قَالَ: „ لَا يَحِلُّ

دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مَنْ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا".

= رواه أحمد والنسائى، ومسلم بمعناه =

3900. Dan dari A'isyah dari Rasulullah saw., ia bersabda, "Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim kecuali (terhadap) tiga (orang): (yaitu) kecuali orang yang berzina muhshan, orang yang kufur sesudah ia pernah masuk Islam dan orang yang membunuh seseorang, maka ia harus dihukum bunuh sebab tindakannya itu". (HR. Ahmad dan Nasa'i dan diriwayatkan juga oleh Muslim semakna dengan itu).

٣٩٠١- وَفِي لَفْظٍ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ".

= رواه النسائي =

3901. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga perbuatan: (yaitu): Orang yang berzina muhshan maka dihukum rajam, orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja dan orang yang keluar dari Islam lalu ia memusuhi (agama) Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dihukum bunuh, yaitu dengan dipancung atau dibuang dari tanah airnya". (HR. Nasa'i).

***

Hadis ini dijadikan hujjah, bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak diqishash.

***

٣٩٠٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ".

= رواه الجماعة =

3902. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda "Siapa yang (keluarganya) ada yang terbunuh, maka ia (boleh memilih salah satu) yang lebih baik dari dua pilihan (yaitu):adakalanya ia menuntut denda dan adakalanya ia (menuntut) hukuman qishash". (HR. Jama'ah).

٣٩٠٣- لَكِنْ لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: "إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ".

3903. Tetapi Tirmidzi (menyatakan) mungkin ia mema'afkan dan mungkin ia menuntut hukuman qishash".

٣٩٠٤- وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ".

= رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه =

3904. Dan dari Abu Syuraih al-Khuza'i, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda "Barangsiapa ditimpa musibah dengan (tertumpahnya) darah atau luka maka ia boleh memilih di antara salah satu dari tiga (kemungkinan): mungkin ia menuntut (hukuman) qishash, mengambil denda atau memaafkan; Tetapi kalau ia menghendaki yang keempat, maka kuasailah dirinya (dibuang). (HR. Ahmad, Abu Dud dan Ibnu Majah).

٣٩٠٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ
وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ - ﴿كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ - الآيَة: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ قَالَ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةَ، وَالِاتِّبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْمَطْلُوبُ
بِإِحْسَانٍ - ﴿ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ فِيمَا كُتِبَ عَلَى
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» = رواه البخاري والنسائي والدارقطني =

3905. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Di kalangan Bani Israil ada hukuman qishash dan tidak ada denda, kemudian Allah berfirman kepada umat ini (Bani Israil): "Diwajibkan atas kamu qishash orang merdeka... dan seterusnya, maka barangsiapa yang mendapatkan suatu kema'afan dari saudaranya". (OS. 2:178). Ibnu Abbas berkata: Kata "kema'afan" yaitu diterimanya denda dalam pembunuhan dengan sengaja, sedang "mengikuti dengan cara yang baik" yaitu penuntutnya mengikuti dengan cara yang baik dan pihak yang dituntut menunaikabn tuntutan itu kepada pihak penuntut dengan cara yang baik (pula) "yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat" tentang apa yang diwajibkan

atas orang-orang yang sebelummu. (HR. Bukhari, Nasa'i dan Daraquthni).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "dan yang meninggalkan agamanya" itu melihat zhahirnya, bahwa riddah (pindah agama) adalah termasuk penyebab dijatuhinya hukuman mati bagi pelakunya, sedang yang dimaksud dengan "memisahkan diri dari jama'ah" itu, ialah jama'ah Islam; Dan hal itu tidak akan terjadi melainkan dengan melakukan kekufuran dan bukan hanya sekedar melakukan penyelewengan, bid'ah dan sebagainya.

Perkataan "maka ia (boleh memilih salah satu) yang lebih baik dari dua pilihan (yaitu) mungkin ia menuntut tebusan dan mungkin ia (menuntut) hukuman qishash" itu zhahirnya menunjukkan, bahwa khiyar (pilihan) itu diberikan kepada ahli waris si terbunuh, baik hak mewarisinya itu karena hubungan nasab atau karena suatu sebab. Demikian menurut Ulama' ahlil bait, Syafi'i, Abu Hunifah dan rekan-rekannya. Zuhri dan Malik berkata: Hak khiyar itu diberikan khusus kepada golongan ahli waris ashabah sebagaimana kewalian dalam nikah, kemudian jika mereka mema'afkan maka dendanya berstatus sebagai tirkah (pusaka).

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Pemberian maaf dipandang tidak sah dalam pembunuhan dengan rahasia karena sulitnya menjaga daripadanya seperti pembunuhan dalam pertempuran, sedang hak untuk menuntut qishash atau memberi maaf tidak meliputi seluruh ahli waris, tetapi khusus bagi ahli waris ashabah. Demikian menurut madzhab Imam Malik dan satu riwayat dari Ahmad. Selesai.

2. BAB TENTANG MUSLIM YANG MEMBUNUH ORANG KAFIR DAN ORANG MERDEKA YANG MEMBUNUH HAMBA

٣٩٠٦- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ
الْوَحْيِ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ،

وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبوداود والترمذي -

3906. Dari Abu Juhaifah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ali: Apakah engkau mempunyai sesuatu dari wahyu yang tidak termasuk dalam al-Our'an? Kemudian Ali menjawab: Tidak! Demi Dzat yang memecahkan biji dan yang menciptakan binatang, hanya pengertian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tentang al-Our'an dan apa yang ada dalam shahifah ini. Aku bertanya: Apa yang ada dalam shahifah ini? Ali menjawab: (Hukum-hukum tentang) diat, melepaskan tawanan dan hendaknya tidak dibunuh seorang muslim sebab (membunuh) orang kafir". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i, Abu Daud dan Tirmidzi).

٣٩٠٧- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى. قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.» رواه أحمد والنسائي وأبوداود =

3907. Dan dari Ali r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Orang-orang mukmin itu sama (harga) darah mereka dan mereka bersatu dalam melawan orang lain dan orang-orang yang lebih rendah dari mereka boleh berusaha atas tanggungan mereka sendiri. Ingatlah tidak boleh seorang mukmin dibunuh sebab (membunuh) orang kafir dan (tidak

boleh dibunuh) orang yang telah mengikat janji selama masa perjanjiannya. (HR. Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Hadis ini menjadi hujjah atas dihukumnya orang merdeka sebab (membunuh) hamba.

***

٣٩٠٨- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى. قَضَى «أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي =

3908. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah memutuskan "Hendaknya seorang muslim tidak dibunuh sebab (membunuh) orang kafir". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

٣٩٠٩- وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى. قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» رواه أحمد وأبوداود. -

3909. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh sebab (membunuh) orang kafir dan tidak boleh (dibunuh) orang yang mempunyai ikatan perjanjian selama dalam masa perjanjiannya". (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٣٩١٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى. قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ

من مسيرة أربعين خريفا. - رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.

3910. Dan dari Abdullah bin Amr dari Nabi saw., ia bersabda: "Siapa yang membunuh orang yang mempunyai ikatan perjanjian, ia tidak akan mencium bau surga sedang bau surga itu tercium sejauh perjalanan empat puluh tahun". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).

٣٩١١- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله صلعم. فقد أخفر ذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفا".

رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

3911. Dan dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw., ia bersabda, "Ingatlah, siapa yang membunuh jiwa yang telah mengikat pernjanjian, yang memang dia itu mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya, maka benar-benar ia telah melepaskan (ikatan) tanggungan Allah dan ia tidak akan mencium bau surga sedang bau surga itu tercium sejauh perjalanan empat puluh musim". (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٩١٢- وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلعم. قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه".

رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

3912. Dan dari Al-hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang membunuh hambanya, maka tentu akan kami bunuh dia dan barangsiapa memotong hidung hambanya maka tentu akan kupotong hidungnya". (HR. Imam yang lima dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan Gharib).

٣٩١٢- وفي رواية لأبي داود والنسائي "ومن خصى عبده خصيناه". قال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح وأخذ بحديثه. "من قتل عبده قتلناه". وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده، لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا.

3913. Dan dalam riwayat lain dari Abu Daud dan Nasa'i (dikatakan): "dan barangsiapa mengebiri hambanya, maka tentu akan kukebiri dia".

Imam Bukhari berkata: Ali bin Madini berkata: apa yang didengar Hasan dari Samurah adalah benar dan Imam Bukhari mengambil hadisnya "Barangsiapa membunuh hambanya, maka tentu akan kubunuh dia". Dan sebagian besar Ulama' (berpendapat) bahwa pemilik hamba (tuan) tidak boleh dibunuh sebab membunuh hambanya dan mereka menta'wilkan hadis tersebut (3912), bahwa yang dimaksud itu ialah orang yang akan menjadi hambanya. (Ini dimaksudkan) agar tidak di fahami, bahwa "pemilikan" itu menjadi faktor penghalang.

٣٩١٤- وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ,,أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً،،

3914. Dan Daraquthni meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Isma'il bin Ayyasy dari Auza'i dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya pernah ada seseorang membunuh hambanya dengan sengaja, kemudian ia didera oleh Nabi saw. dan dibuang selama setahun serta dihapus hak bagian ghanimahnya dari kalangan kaum Muslimin, ia tidak diqishash tetapi hanya di perintahkan supaya memerdekakan hamba.

***

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Ismail bin Ayyasy adalah seorang dh'aif, hanya Imam Ahmad pernah berkata: Hadis yang diriwayatkan orang-orang Syam adalah sah dan yang diriwayatkan dari orang-orang Hijaz tidak sah, demikian juga pendapat Bukhari tentang masalah tersebut.

***

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "dan hendaknya tidak dibunuh seorang muslim sebab (membunuh) seorang kafir" itu menunjukkan, bahwa seorang muslim tidak diqishash sebab membunuh orang kafir. Kalau si kafir itu adalah kafir harbi, maka Ulama' telah ijma' atas tidak wajibnya diqishash, sedang kalau kafir dzimmi, Jumhur berpendapat tidak wajib diqishash (juga) sebab kebenaran predikat kafirnya itu.

Perkataan "Orang-orang mukmin itu sama (harga) darah mereka" itu, yakni sama dalam hal ketentuan hukuman qishash dan di atas mereka; Sedang yang dimaksud di sini yaitu tidak ada perbedaan antara orang mulia dan orang yang rendah derajatnya dalam hal hukuman, berbeda dengan pandangan umat jahiliyah.

Perkataan "Dan orang-orang yang lebih rendah dari mereka boleh berusaha atas tanggungan mereka sendiri" itu, yakni apabila seorang Muslim memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir harbi maka jaminan itu merupakan jaminan dari seluruh kaum Muslimin meskipun si Muslim itu seorang perempuan dengan syarat ia sudah mukallaf.

Perkataan "Siapa yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga" itu, syarih berkata: Ini suatu sindiran; Sedang yang dimaksud yaitu, bahwa orang tersebut tidak akan masuk surga. Dua buah hadis di atas merupakan ancaman berat bagi pembunuhnya. Selanjutnya syarih berkata: Dan masih diperselisihkan tentang orang merdeka yang membunuh hamba. Pengarang al-Bahr menceritakan adanya kesepakatan Ulama' atas tidak bolehnya di-(hukum) bunuh dan yang berbeda pendapat dalam hal ini hanya Nakha'i. Adapun orang merdeka yang membunuh hamba bukan miliknya sendiri, maka sebagaimana diceritakan dalam al-Bahr dari Abu Hanifah, Abu Yusuf dan juga diceritakan Tirmidzi dari Hasan Bashri, Atha' dan sebagian Ulama' yang lain, bahwa pada dasarnya tidak ada qishash baginya, baik membunuh atau hanya melukai saja. Syarih berkata: Itu adalah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Dan sebagian yang lain berpendapat, kalau membunuh hambanya sendiri, maka tidak dihukum bunuh, tetapi kalau membunuh hamba orang lain maka dibunuh. Demikian Tsauri. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan tidak dihukum bunuh, seorang Muslim yang membunuh orang dzimmi, kecuali kalau dibunuh secara rahasia dengan tujuan untuk mengambil hartanya. Demikian menurut madzhab Imam Malik. Rekan-rekan kami berkata: Dan (juga) tidak dihukum bunuh, seorang Muslim yang membunuh hamba. Tetapi tidak ada nash yang tegas tentang hamba ini sebagaimana tentang dzimmi, hanya riwayat (tentang hamba ini) yang paling baik yaitu (hadis) "Siapa yang membunuh hambanya maka tentu

kubunuh dia" (3912). Ini apabila hamba itu dibunuh dengan zhalim maka Imam-lah yang akan menjadi walinya. Selanjutnya Ibnu Taimiyah berkata: Siapa yang berpendapat, bahwa orang merdeka yang membunuh hamba tidak dihukum bunuh (yang selanjutnya) ia berpendapat, bahwa orang dzimmi yang merdeka yang membunuh hamba Muslim (juga) tidak boleh dihukum bunuh (adalah tidak benar) sebab Allah berfirman "Sesungguhnya hamba yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik". (QS. 2:221), maka hamba yang mukmin adalah lebih baik (dalam pandangan Allah) daripada orang dzimmi yang musyrik, maka bagaimanakah dia tidak boleh dibunuh (kalau ia membunuh hamba yang mukmin)? Selesai.

3. BAB LAKI-LAKI YANG MEMBUNUH PEREMPUAN, MEMBUNUH DENGAN BENDA KERAS DAN MEMBUNUH DENGAN MENCINCANG

٣٩١٥- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا؟ فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلعم فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحَجَرَيْنِ. «رواه الجماعة».

3915. Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang Yahudi yang meremukkan kepala seorang perempuan dengan dua buah batu, kemudian ditanya: Siapakah orang yang berbuat terhadapmu ini, si Fulan atau Fulan? Hingga disebutlah (nama) seorang Yahudi, lalu perempuan itu menganggukkan kepalanya, kemudian si Yahudi itu didatangkan, kemudian ia mengakui, lalu Nabi saw. memerintahkan supaya Yahudi itu (diqishash), maka diremukkanlah kepalanya dengan dua buah batu". (HR. Jama'ah).

٣٩١٦- وَعَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا. «رواه الخمسة إلا الترمذي».

3916. Dan dari Hamal bin Malik, ia berkata: Aku pernah berada di antara dua orang perempuan, kemudian yang seorang memukul yang lain dengan tumbuk sehingga mati bersama janinnya. Lalu Nabi saw. memutuskan untuk janinnya (ia didenda) dengan seharga seorang hamba dan untuk ibunya, ia diqishash. (HR. Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٣٩١٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ. «رواه النسائي».

3917. Dan dari Anas ra., ia berkata: Adalah Rasulullah saw. selalu menganjurkan dalam khutbahnya tentang sedekah dan ia melarang (membunuh dengan) mencincang. (HR. Nasa'i).

٣٩١٨- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: „مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ“. «رواه أحمد».

3918. Dan dari Imran bin Hushain ra., ia berkata: Tidaklah Rasulullah saw. berkhuthbah melainkan menyuruh kami supaya bersedekah dan melarang kami mencincang. (HR. Ahmad).

٣٩١٩- وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ

3919. Dan oleh Ahmad seperti itu (juga) dari Samurah.

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "memukul kepala seorang perempuan" itu, menurut riwayat Mulsim (dikatakan):

فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ

(= lalu ia bunuhnya dengan batu). Dan hadis ini menunjukkan, bahwa laki-laki membunuh perempuan harus dihukum bunuh. Demikian menurut Jumhur. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Zanab, bahwa ia berkata:

كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِيْنَ يَنْتَهِي إِلَى قَوْلِهِمْ ... أَنَّ الْمَرْأَةَ تُقَادُ مِنَ الرَّجُلِ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَأُذُنًا بِأُذُنٍ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ عَلَى ذٰلِكَ وَإِنْ قَتَلَهَا قُتِلَ بِهَا.

"Adalah di antara Fuqaha' (ahli fiqih) kita yang kutemui, yang ujung dari pandangan mereka itu ialah, bahwa perempuan (yang membunuh) laki-laki wajib diqishash, mata dengan mata, telinga dengan telinga dan setiap luka dihukum demikian, dan jika laki-laki membunuh perempuan maka ia harus dibunuh (pula)".

Dan hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa diqishash pula pembunuhan dengan benda keras dan menunjukkan juga, bahwa boleh hukuman qishash itu dilakukan sebagaimana kejahatan itu diperbuat terhadap korban. Demikian menurut Jumhur dan ini diperkuat oleh firman Allah "Dan jika kamu

memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu" (OS. 16:126). Sedang Ulama'. ahlil bait dan Kufah berpendapat, bahwa pelaksanaan hukuman qishash itu tiada lain melainkan dengan pedang. Mereka berpegangan dengan hadis Nu'man bin Basyir (yang berbunyi): لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ (Tidak ada qishash melainkan dengan pedang). Dan hadis-hadis dalam bab ini yang melarang membunuh dengan mencincang. Abu Hatim berkata: Hadis ini (hadis Nu'man bin Basyir), adalah Munkar (Dha'if).

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan diperlakukan terhadap pelaku kejahatan atas jiwa sebagaimana ia melakukannya kepada korban selagi hal itu tidak menjadi penghalang atas dirinya atau dibunuh dengan pedang jika ia suka. Demikian menurut satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan kalau pelaku kejahatan itu membakar seseorang dengan paku panas (kay) ia harus diperlakukan demikian jika hal itu mungkin. Dan hukuman qishash itu diperlakukan juga bagi tindakan pemukulan, tamparan dan sebangsanya. Demikian menurut madzhab Khulafa' Rasyidin dan lain-lain dan juga menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat Isma'il bin Sa'd as-Salanji. Selesai.

4. BAB PEMBUNUHAN YANG MENYERUPAI SENGAJA

٣٩٢٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ,,عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ. وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ. وَذٰلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُوْنُ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ، وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ ''.

= رواه أحمد وأبو داود =

3920. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Denda (pembunuhan) yang menyerupai kesengajaan itu diberatkan sebagaimana denda (pembunuhan) dengan sengaja tetapi pembunuhnya tidak dihukum mati; Dan yang demikian itu karena syetan melompat di tengah-tengah manusia (memfitnah) kemudian terjadilah (pertumpahan) darah bukan karena rasa dendam dan tidak mengangkat senjata". (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٣٩٢١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص. قَالَ: « أَلَا إِنَّ قَتْلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ أَوِ الْعَصَا، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا » رواه الخمسة إلا الترمذي

3921. Dan dari Abdullah bin Amr, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya korban pembunuhan tidak sengaja yang menyerupai sengaja (seperti) dipukul dengan cambuk atau tongkat, maka (dendamnya) seratus ekor onta, yang empat puluh ekor di antaranya sedang bunting". (HR. Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٣٩٢٢- وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلُهُ

3922. Dan oleh Imam yang lima (juga) dari hadis Abdullah bin Umar ra. seperti itu.

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh Ulama' yang berpendapat, bahwa pembunuhan itu ada tiga macam: sengaja, salah (keliru) dan menyerupai sengaja. Demikian menurut Jumhurul Ulama' dari kalangan Sahabat, Tabi'in dan generasi berikutnya; Kemudian mereka menentukan, bahwa dalam pembunuhan dengan sengaja dihukum qishash (mati), dalam pembunuhan karena keliru didenda dan dalam pembunuhan yang menyerupai kesengajaan didenda dengan denda yang berat.

5. BAB ORANG YANG MENAHAN SESEORANG LALU TAHANAN ITU DIBUNUH OLEH ORANG LAIN

٣٩٢٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: « إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ » رواه الدارقطني

3923. a. Dari ibnu Umar ra. dari Nabi saw., ia bersabda, "Apabila ada orang memegangi seseorang kemudian yang lain membunuhnya maka pembunuhnya itu harus dihukum mati, sedang yang memegangnya dipenjarakan". (HR. Daraquthni).

3923. b. Dan dari Ali ra., bahwa sesungguhnya ia pernah memutuskan perkara orang yang membunuh seseorang dengan sengaja yang dipegangi orang lain. Ali berkata: Pembunuhnya dihukum mati dan orang yang memeganginya dipenjara seumur hidup. (HR. Syfi'i).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa orang yang memegangi seseorang yang akan dibunuh oleh orang lain, tidak dihukum qishash dan perbuatannya itu tidak dikualifisikasi sebagai bekerja sama dalam pembunuhan, sedang lamanya masa hukuman baginya menurut Jumhur diserahkan kepada ijtihad Imam karena tujuan hukuman itu adalah untuk mendidik. Dan diceritakan di dalam kitab al-Bahr dari Nakha'i, Malik dan Laits, bahwa penahannya harus dihukum mati (juga) karena dianggap sebagai bekerja sama dengan pembunuh, tetapi yang benar ialah memenjarakannya saja sebagaimana zhahirnya hadis. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Apabila sekelompok orang bersepakat untuk membunuh seseorang, maka bagi para wali dari korban (berhak) menuntut hukuman mati terhadap seluruh anggota kelompok tersebut dan boleh juga diwakili sebagian dari mereka. Dan jika tidak diketahui

dengan pasti siapa di antara mereka itu yang membunuhnya, maka bagi para wali harus bersumpah, bahwa salah seorang dari merekalah yang membunuhnya dan kepada mereka kemudian dijatuhi hukuman mati. Selesai.

6. BAB HUKUMAM QISHASH BAGI ORANG YANG MEMATAHKAN GIGI ORANG LAIN

٢٩٢٤- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا
إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا
رَسُولَ اللهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ
لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: يَا أَنَسُ، كِتَابُ
اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم:
"إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ".

= رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي =

3924. DAri Anas, bahwa sesungguhnya Rubayyi' bibinya, telah mematahkan gigi seorang perempuan, lalu mereka (keluarga Anas) mohon ma'af tetapi mereka menolak, kemudian mereka menawarkan denda, tetapi mereka tetap menolak, lalu meka datang kepada Rasulullah saw., maka mereka tetap hanya menuntut qishash. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan (dilangsungkan) hukuman qishash (atas Rubayyi') lalu

Anas bertanya: Ya Rasulullah, apakah engkau akan mematahkan gigi Rubayyi'? Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, hendaklah engkau tidak mematahkan giginya! Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Hai Anas, Kitab Allah (menetapkan) qishash". Lalu pihak keluarga perempuan tersebut merasa puas kemudian mereka memaafkan (Rubayyi'). Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, ada orang yang kalau ia bersumpah atas nama Allah, tentu Allah menepatkan sumpahnya itu". (HR. Bukhari dan Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

Penjelasan

Syarih rahimuhullah berkata: Hadis ini menunjukkan atas wajibnya qishash terhadap orang yang mematahkan gigi orang lain. Dan diceritakan dalam kitab al-Bahr, bahwa para Ulama' telah sepakat dalam masalah ini, berdasarkan nash al-Qur'an (QS. 5:45). Sedang melihat zhahirnya hadis di atas menunjukkan ketentuan hukuman qishash tersebut meskipun hanya mematahkan saja tidak sampai tercabut, tetapi disyaratkan harus mengetahui ukuran patahnya sehingga memungkinkan pengambilan gigi pihak yang mematahkan itu secara sepadan, demikian sebagaimana dikatakan Imam Ahmad. Dan (juga) terjadi ijma' di antara para Ulama' atas tidak bolehnya dihukum secara qishash pada tulang yang dikhawatirkan membahayakan pihak terhukum.

7. BAB ORANG YANG MENGGIGIT TANGAN SESEORANG, SETELAH DITARIK LALU RONTOK GIGINYA

٢٩٢٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ
يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيهِ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ
لَكَ". = رواه الجماعة إلا أبا داود =

3925. Dari Imran bin Hushain, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki menggigit tangan seseorang, lalu ia menarik tangannya dari mulut penggigit itu; kemudian tanggallah dua buah giginya; Kemudian mreka mengadukan (hal mereka itu) kepada Nabi saw., lalu Nabi saw. bersabda "Salah seorang di antara kamu menggigit tangan kawannya sebagaimana kambing jantan menggigit (rekannya), tidak ada denda bagimu". (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud).

٣٩٢٦- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ. فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ص. فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: "أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟" رواه الجماعة إلا الترمذي

3926. Dan dari Ya'la bin Umayah, ia berkata: Aku mempunyai seorang buruh kemudian bertengkar dengan seseorang, lalu salah seorang di antara mereka itu menggigit tangan kawannya, kemudian yang digigit tangannya itu menarik jari-jarinya lalu gigi gerahamnya berdarah kemudian copot. Maka ia pergi kepada Nabi saw., kemudian Nabi saw. mencopot gigi gerahamnya dan bersabda, "Apakah ia membiarkan tangannya dalam mulutmu yang engkau gigitnya seperti kambing jantan yang menggigit?". (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Dua buah hadis di atas menunjukkan, bahwa kejahatan apabila menimpa korban, tetapi sebab terjadinya kejahatan itu dari pihak korban itu sendiri, sebagaimana kisah dalam dua buah hadis di atas, maka tidak ada qishash dan tidak ada denda. Demikian menurut Jumhur. Tetapi dengan syarat bagi yang digigit itu memang tidak mendapatkan jalan lain yang lebih mudah untuk melepaskan tangannya selain menariknya kuat-kuat dan yang sekiranya gigitan itu memang dirasakan sakit sekali.

8. BAB ORANG YANG MENGINTIP RUMAH ORANG LAIN TANPA IDZIN

٣٩٢٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص. مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ" متفق عليه

3927. Dari Sahl bin Sa'd, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki mengintip (melalui) lobang pada pintu (rumah) Rasulullah saw., di mana Rasulullah saw. ketika sedang membawa sisir untuk menyisir rambutnya kemudian ia bersabda: "Kalau aku tahu bahwa engkau melihat (aku) tentu kutusuk matamu dengan sisir ini, sebenarnya diharuskannya (meminta) izin itu adalah semata-mata karena penglihatan ini". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٢٨- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ص. فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ص. بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ. - متفق عليه

3928. Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki mengintip kamar Nabi saw., lalu Nabi saw. berdiri menuju kepadanya dengan membawa sebuah pisau atau beberapa pisau yang seolah-olah aku melihatnya ia akan menyerang laki-laki itu untuk menusuknya. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٢٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ إِلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ". = متفق عليه

3929. Dan dari Abu Hurairah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Kalau ada seseorang mengintipmu tanpa minta izin, lalu engkau lempar dia dengan krikil lalu krikil itu mengenai kemudian engkau cungkil matanya, maka tidak ada dosa atasmu". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٣٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ". = رواه أحمد ومسلم =

3930. Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Siapa yang mengintip rumah satu kaum tanpa izin mereka, maka mereka boleh mencungkil matanya". (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٩٣١- وَفِي رِوَايَةٍ "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ" رواه أحمد والنسائي

3931. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): "Siapa yang mengintip tanpa izin mereka, kemudian mereka mencungkil matanya, maka tidak ada denda baginya dan tidak ada qishash". (HR. Ahmad dan Nasa'i).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa orang yang bermaksud melihat suatu tempat yang dia tidak boleh memasuki tanpa izin, maka bagi pihak yang tempatnya dilihat itu boleh mencungkil matanya dan tidak ada qishash serta di atasnya.

9. BAB LARANGAN MELAKSANAKAN QISHASH SEBELUM LUKA KORBAN SEMBUH

٣٩٣٢- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ ص. أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ. = رواه الدارقطني =

3932. Dari Jabir, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki terluka, kemudian ia bermaksud menuntut (dilaksanakan) hukuman qishash, lalu Nabi saw. melarang dilaksanakannya qishash kepada pihak yang melukai itu sehingga orang yang dilukai itu sembuh. (HR. Daraquthni).

٣٩٣٣- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ص. فَقَالَ: "أَقِدْنِي". فَقَالَ "حَتَّى تَبْرَأَ"، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، "قَدْ نَهَيْتُكَ، فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ". ثُمَّ نَهَى رَسُولُ

اَللهِ صلعم. أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتّٰى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ ".

= رواه أحمد والدارقطني =

3933. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki menusuk seseorang dengan tanduk binatang pada lututnya, lalu ia datang kepada Nabi saw. kemudian ia berkata: Balaslah aku! Lalu Nabi saw. bersabda, "Sampai engkau sembuh". Kemudian ia datang (lagi) kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Balaslah aku! Lalu ia dibalas. Kemudian (pada suatu hari) ia datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah aku menjadi pincang. Nabi saw. bersabda, "Aku benar-benar telah melarangmu tetapi engkau tidak mentaatiku maka Allah membinasakanmu dan sia-sialah pincangmu itu". Kemudian Rasulullah saw. melarang "diqishash pada suatu luka sehingga sembuh". (HR. Ahmad dan Daraquthni).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Dua hadis di atas dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa bagi orang yang terluka, wajib ditunggu sampai lukanya sembuh baru dilaksanakan qishash. Demikian menurut Ulama' alil bait, Abu Hanifah dan Malik. Sedang Syafi'i berpendapat, itu hanya sunat saja, sebab Nabi saw. pernah mengqishash seseorang yang terluka sebelum sembuh lukanya. Selanjutnya Syarih berkata: Perkataan "Kemudian Nabi saw. melarang diqishash pada luka sehingga sembuh" itu, menunjukkan atas haramnya dilaksanakan qishash sebelum yang terluka itu sembuh dari lukanya.

10. BAB SEMUA AHLI WARIS DARI KORBAN YANG TERBUNUH BERHAK MENUNTUT ATAS KEMATIAN KELUARGANYA

٣٩٣٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. قَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوْا، وَلَا

يَرِثُوْا مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهَا. " = رواه الخمسة إلا الترمذي

3934. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. "pernah menetapkan supaya ahli waris ashabah dari seorang perempuan, membayar dendanya (perempuan itu dan mereka tidak mewarisi dari (pusaka)-nya melainkan sisa (setelah dibagi) oleh ahli warisnya (yang mempunyai bagian-bagian tertentu) dan jika perempuan itu terbunuh, maka dendanya (dibagi) di antara ahli warisnya dan mereka itu yang berhak membunuh terhadap si pembunuhnya". (HR. Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٣٩٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم. قَالَ: وَعَلَى الْمُقْتَتِلِيْنَ أَنْ يَنْحَجِزُوْا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً.

= رواه أبو داود والنسائي =

3935. Dan dari A'isyah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Dan para wali dari si terbunuhlah (yang berhak) untuk menghindari (qishash) dengan didahulukannya yang terdekat meskipun ia seorang perempuan". (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Mushannif menjadikan dua hadis di atas sebagai dalil, bahwa yang mempunyai hak menuntut atas terbunuhnya seseorang adalah seluruh ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, juga ahli waris karena hubungan nasab atau karena hubungan sebab (seperti suami/isteri). Demikian menurut Ulama' ahlil bait, Syafi'i, Abu Hanifah dan rekan-rekannya. Sedang Zuhri dan Malik berpendapat, bahwa yang mempunyai hak menuntut itu khusus hanya ahli waris ashabah saja. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan hak menuntut qishash dan mengampuni itu tidak meliputi seluruh ahli waris tetapi hanya khusus golongan ashabah. Selesai.

Syarih berkata: Hadis Amr bin Syu'aib ini dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Rasyid ad-Dimasyqi yang dia ini dianggap perawi kepercayaan tidak hanya oleh seorang saja; di samping tidak hanya seorang yang masih memperbincangkannya. Sedang hadis A'isyah, dalam sanadnya ada seorang yang bernama Hishn bin Abdurrahman ad-Dimasyqi yang oleh Abu Hatim dikatakan: Aku tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan dari dia melainkan Auza'i dan (juga) tidak seorang pun yang menisbatkan riwayatnya kepadanya.

11. BAB KEUTAMAAN MENGAMPUNI

٣٩٣٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ: „ مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ
مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا عِزًّا „. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

3936. Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda, "Tidaklah seseorang mengampuni suatu perbuatan kezhaliman melainkan Allah tentu akan menambah kepadanya kemuliaan". (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٣٩٣٧- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ص. أَمْرٌ فِيهِ
الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. رواه الخمسة إلا الترمذي

3937. Dan dari Anas, ia berkata: Tidaklah diajukan kepada Rasulullah saw. perkara yang mengandung qishash melainkan ia menganjurkan untuk memberi maaf. (HR. Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٣٩٣٨- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: „ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص. مَا مِنْ
رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ
دَرَجَةً، وَحَطَّ بِهِ عَنْهُ خَطِيئَةً „. رواه ابن ماجه والترمذي

3938. Dan dari Abu Darda', ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seseorang ditimpa musibah sesuatu pada fisiknya lalu karena itu ia bersedekah, melainkan Allah tentu akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya". (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

٣٩٣٩- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: „ ثَلَاثٌ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ
مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا
وَجْهَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا
يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ „. رواه أحمد

3939. Dan dari Abdurrahman bin Auf, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Ada tiga (hal), demi Dzat yang diri Muhammad berada di bawah kekuasaan-Nya sungguh aku bersumpah atasnya; tidaklah berkurang suatu harta karena di sedekahkan, oleh karena itu bersedekahlah!, tidaklah seseorang mengampuni perbuatan kezhaliman karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla melainkan tentu Allah akan menambah kepadanya kemuliaan pada hari Kiyamat nanti dan tidaklah seseorang membuka pintu permintaan (suka meminta-minta) melainkan Allah tentu akan membuka baginya pintu kefakiran". (HR. Ahmad).

Penjelasan

Syarih (Imam as-Syaukani) rahimahullah berkata: Dorongan untuk bangkitkan semangat suka memaafkan itu nash-nashnya secara tegas terdapat di dalam hadis-hadis yang sah dan ayat-ayat al-Qur'an yang mulia.

12. BAB MENETAPKAN QISHASH DENGAN PENGAKUAN

٣٩٤٠- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ص. إِذْ جَاءَ
رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هٰذَا قَتَلَ أَخِي،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص. "أَقَتَلْتَهُ؟" فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ
أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟
قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي، فَأَغْضَبَنِي
فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص
"هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟"، قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا
كِسَائِي وَفَأْسِي، قَالَ "فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟"، قَالَ:
أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ. فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ:
"دُونَكَ صَاحِبَكَ"، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى،
قَالَ رَسُولُ اللهِ ص "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" فَرَجَعَ، فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"
وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص "أَمَا تُرِيدُ
أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟" فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَعَلَّهُ
قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ. قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ،
وَخَلَّى سَبِيلَهُ. = رواه مسلم والنسائي =

3940. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata: Sesungguhnya aku sedang duduk bersama Nabi saw., tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menggiring seseorang dengan terikat-ikatan di lehernya, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah, orang ini telah membunuh saudaraku. Kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau membunuhnya?". Lalu laki-laki itu berkata: Sesungguhnya kalau ia tidak mengakui, maka aku akan membuktikannya. Tertuduh itu berkata: Ya, aku telah membunuhnya. Nabi saw. bertanya, "Bagaimana (cara) engkau membunuhnya?". Ia menjawab: Ketika aku bersama dia sedang mencari kayu bakar, lalu ia mencaciku sehingga membuatku marah, lalu kupukul dengan kampak pada ubun-ubunnya, kemudian kubunuhnya. Lalu Nabi saw. bertanya kepadanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat engkau bayarkannya (sebagai denda) atas dirimu?". Ia menjawab: Aku tidak mempunyai harta selain pakaianku dan kampakku ini. Nabi saw. bersabda, "Lihatlah barangkali kaummu mau menukarmu (dengan harga untuk diyat)! Ia menjawab: Aku ini sangat rendah dalam pandangan kaumku. Lalu Nabi saw. menyodorkan orang itu dengan talinya seraya bersabda, "Bawalah temanmu ini!". Wa'il berkata: kemudian laki-laki itu pergi membawa orang itu kemudian setelah ia berpaling, Rasulullah saw. bersabda, "Jika laki-laki itu membunuhnya maka ia pun seperti orang yang dibunuh itu". Kemudian laki-laki itu kembali lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, aku diberitahu, bahwa engkau bersabda, "jika laki-laki itu membunuhnya maka ia pun seperti orang yang dibunuh itu", padahal aku

membawanya atas perintahmu? Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah engkau menginginkan ia akan kembali dengan membawa dosamu dan dosa saudaramu?". Lalu ia menjawab: Ya Nabiyyallah, barangkali ia (tidak begitu). Nabi saw. menjawab, "Betul (begitu)". Nabi saw. bersabda (lagi), "Sesungguhnya hal itu memang demikian" Wa'il berkata: La lu si laki-laki itu dengan sendi dipergelangannya dan dilepaskannya. (HR. Muslim dan Nasa'i).

٣٩٤١- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص. بِحَبَشِيٍّ
فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا قَتَلَ أَخِي. قَالَ „ كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ „ قَالَ: ضَرَبْتُ
رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ „ هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ؟
قَالَ: لَا. قَالَ „ أَفَرَأَيْتَ أَنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟
قَالَ: لَا. قَالَ „ فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ
لِلرَّجُلِ: „ خُذْهُ „، فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص.
„ أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ „، فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ سَمِعَ قَوْلَهُ
فَقَالَ: هُوَ ذَا، فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص.
„ أَرْسِلْهُ، يَبُوءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ „

= رواه أبو داود =

3941. Dan dalam riwayat lain Wa'il berkata: Datanglah kepada Nabi saw. seorang laki-laki dengan membawa seorang Habasyi lalu ia berkata: Orang ini telah membunuh saudaraku. nabi saw. bertanya, "Bagaimana (cara) engkau membunuhnya?". Ia menjawab: Kupukul kepalanya dengan kampak dan aku tidak bermaksud membunuhnya. Nabi saw. bertanya, "Apakah engkau mempunyai uang untuk membayar dendanya?". Ia menjawab: Tidak. Nabi saw. bertanya, "Bagaimana pendapatmu kalau seandainya engkau kukirim untuk minta (bantuan) kepada orang-orang hingga engkau bisa menghimpun dendanya?". Ia menjawab: Tidak. Nabi saw. bertanya, "Apakah bekas-bekas tuanmu bisa memberimu dendanya?". Ia menjawab: Tidak. Nabi saw. bersabda kepada laki-laki tadi: Bawalah dia". Lalu laki-laki itu keluar dengan membawa dia untuk dibunuhnya. Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Tidakkah sesungguhnya jika laki-laki itu membunuh, maka ia pun seperti orang yang dibunuh itu". Kemudian sabda Nabi itu sampai kepada laki-laki itu di mana ia mendengar perkataannya itu sendiri, lalu lali-laki itu berkata: Begitulah memang, maka perintahkanlah dalam hal ini sesukamu! Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Lepaskanlah dia, maka ia akan membawa dosa saudaramu dan dosanya sendiri, kemudian ia kelak termasuk ahli neraka". (HR. Abu Daud).

*

Ibnu Qutaibah berkata: Perkataan "jika laki-laki itu membunuh dia, maka ia pun seperti orang yang dibunuh" itu, maksudnya bukan berarti Nabi saw. menyamakan antara laki-laki itu dengan orang yang dibunuh (atas perintah Nabi saw. itu) dalam dosanya, bagimana mungkin hal itu bisa terjadi, toh qishash itu memang disyari'atkan. Tetapi Nabi saw. memberi dorongan kepada laki-laki itu supaya mau memberi maaf dengan sendirian, jika laki-laki itu membunuhnya maka ia pun seperti orang yang dibunuhnya itu dalam dosanya agar ia mau memaafkan, sedang yang dimaksud oleh Nabi saw. yaitu bahwa ia membunuh seseorang sebagaimana pembunuh yang pertama, hanya bedanya yang pertama itu zhalim dan yang kedua dalam rangka melaksanakan qishash. Dan ada yang mengatakan, bahwa maksud sabda Nabi saw: tersebut ialah: Nabi saw. bermaksud menakut-nakuti laki-laki itu, sebab seorang pembunuh, apabila ia mengaku tidak bermaksud membunuh korban, maka kalau sampai pembunuh tersebut diqishash oleh wali korban, maka tentu ia (juga) terkena hukuman qishash seperti orang yang dibunuh itu.

*

٣٩٤٢- يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
"قَتَلَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص. فَدَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَى وَلِيِّهِ،
فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ص. أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ
فَخَلَّاهُ الرَّجُلُ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، قَالَ:
فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ." رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه

3942. Apa yang diriwayatkan Abu Hurairah menunjukkan pada apa (yang dikatakan oleh Ibnu Outaibah tersebut). Abu Hurairah berkata: Seorang laki-laki telah membunuh (seseorang) di masa Nabi saw., lalu pembunuh itu diserahkan kepada walinya, lalu pembunuh itu berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, demi Allah aku tidak bermaksud membunuhnya. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Ingatlah, jika ia (pembunuh) itu benar lalu engkau bunuh dia maka engkau akan masuk neraka". Maka laki-laki itu melepaskannya, sedang ia dalam keadaan terikat lehernya dengan tali, lalu ia pun keluar sambil menyeret talinya itu. Abu Hurairah berkata: Maka orang itu digelari sebagai dzun nis'ah (orang yang mempunyai tali leher). (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "jika laki-laki itu membunuhnya maka ia pun seperti orang yang dibunuh" itu, benar-benar dipandang musykil karena Nabi saw. telah mengizinkannya untuk diqishash dan pembunuh itu telah mengakui perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana tersebut, maka yang lebih baik ialah mengartikan lil yang mutlak ini kepada yang muqayyad (terikat), yaitu bahwa pembunuh dalam kasus

di atas semula tidak ada maksud untuk membunuh korbannya itu dengan perbuatannya tersebut.

Perkataan "laki-laki itu berkata: Ya Nabiyyallah, barangkali ia" itu, yakni barangkali ia tidak kembali dengan membawa dosaku dan dosa saudaraku. Dan perkataan "Kemudian Nabi saw. berkata: Betul" itu, yakni betul ia akan kembali dengan membawa dosamu dan dosa saudaramu.

Dan hadis Wa'il ini dijadikan dalil oleh mushannif (Ibnu Taimiyah), bahwa hukuman qishash dapat ditetapkan dengan adanya pengakuan dari pelaku kejahatan. Dan dalam hal ini aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat apabila pengakuan itu sah tanpa adanya hal-hal yang meragukan.

13. BAB MENETAPKAN HUKUMAN MATI DENGAN DUA ORANG SAKSI

٣٩٤٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
بِخَيْبَرَ مَقْتُولًا، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص. فَذَكَرُوا ذَلِكَ
لَهُ، فَقَالَ: "لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟" فَقَالُوا
يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ،
قَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا. قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ
فَاسْتَحْلَفُوهُمْ. فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص. مِنْ عِنْدِهِ. رواه أبو داود

3943. Dari Rafi' bin Khadij, berkata: Ada seorang laki-laki dari Anshar terbunuh di Khaibar, maka para walinya pergi menghadap Nabi saw. lalu mereka menyampaikan hal itu kepadanya. Lalu Nabi saw. bertanya: Kamu harus membawa dua orang saksi yang menyaksikan terbunuhnya saudaramu itu.

Mereka menjawab: Ya Rasulullah, di sana tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin, mereka adalah orang-orang Yahudi yang kadang-kadang mereka berani (berbuat) yang lebih besar dari ini. Nabi saw. bersabda: "Pilihlah lima puluh orang di antara mereka lalu sumpahlah mereka itu". Kemudian Nabi saw. membayar dendanya dari dirinya sendiri. (HR. Abu Daud).

٣٩٤٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ
الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ „أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ
إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ،، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ
وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِهِمْ؟ قَالَ „فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ
قَسَامَةً،، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ أَعْلَمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. „فَاسْتَحْلِفْ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ؟ -
فَقَسَمَ النَّبِيُّ صلعم. دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا. -
= رواه النسائي =

3944. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya anak laki-laki Muhayyishash yang paling kecil terbunuh di gerbang Khaibar. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Bawalah dua orang saksi atas orang

yang membunuhnya, maka akan kuserahkannya kepadamu dengan tali yang mengikatnya. Lalu mereka berkata: Ya Rasulullah, dari mana aku dapat memperoleh dua orang saksi, sedang ia sudah terbunuh di gerbang mereka (kaum Yahudi)? Nabi saw. bersabda, "Engkau dapat menyumpah lima puluh orang (di antara mereka)". Lalu ia berkata: Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa menyumpah atas sesuatu yang aku sendiri tidak tahu? Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Sumpahlah di antara mereka, lima puluh orang". Lalu ia bertanya (lagi): Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami menyumpah mereka, sedang mereka orang-orang Yahudi? Kemudian Rasulullah saw. membagi (separuh)-nya itu dibebankan kepada mereka (orang-orang Yahudi) dan ia membantu yang separuhnya. (HR. Nasa'i).

Penjelasan

Syarih rahimuhullah berkata: Pembicaraan sebagaimana yang dikandung oleh dua hadis di atas adalah termasuk dalam *bab qasamah* yang akan dibicarakan tersendiri berikut ini di tempatnya, sedang dibawanya hadis ini di sini oleh mushannif (Ibnu Taimiyah) adalah untuk dijadikan dalil atas bolehnya menetapkan hukuman mati dengan dua orang saksi.

14. BAB TENTANG QASAMAH [195]

٣٩٤٥- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم. مِنَ الْأَنْصَارِ „أَنَّ النَّبِيَّ صلعم.

195 Qasamah yaitu sumpah yang dilakukan oleh lima puluh orang atas pilihan wali/wali-wali pihak terbunuh. Ini dilaksanakan apabila pembunuhannya tidak diketahui secara pasti, hanya ada qarinah (petunjuk) bahwa pelaku pembunuhnya itu adalah salah seorang/beberapa orang di antara mereka. (Lih. Muh. Salam Madkur, *al-Qadha' fil Islam*, terj. Drs. Imran AM, dengan judul: *Peradilan Dalam Islam*, Bina Ilmu, hl. 114-115 pen.).

أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ـ "

= رواه أحمد ومسلم والنسائي =

3945. DAri Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar, tentang seorang laki-laki dari Sahabat Nabi saw. dari Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. menetapkan qasamah sebagaimana yang berlaku di masa Jahiliyah. (HR. Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

٣٩٤٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: "انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا - فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ - ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: "كَبِّرْ، كَبِّرْ" وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ؟ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، قَالَ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ، فَقَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟ فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صلى . مِنْ عِنْدِهِ. ـ = رواه الجماعة =

3946. Dan dari Sahl bin Abi Hatsmah, ia berkata: Pergilah hai Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud ke Khaibar dan pada waktu itu telah terjadi suatu perdamaian lalu mereka saling berpisah, kemudian Muhayyishah datang kepada Abdullah bin Sahl, sedang Abdullah dalam keadaan mati berlumuran darah, lalu ia kebumikannya, kemudia ia datang ke Madinah, lalu pergilah Abdurrahman bin Sahl, Muhayyishah dan Huwaishah yaitu kedua orang anak Mas'ud nenghadap Nabi saw., lalu Abdurrahman mulai berbicara. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Yang besar, yang besar (yang berbicara)". Sedang Abdurrahman adalah yang paling muda, lalu ia diam. Kemudian Muhayyishah dan Huwaishah berbicara. Nabi saw. bersabda, "Apakah kamu (berani) bersumpah dan kamu bisa memastikan? pembunuhmu atau temanmu?". Mereka menjawab: Bagaimana mungkin kami akan bersumpah, sedang kami tidak menyaksikan dan tidak melihat? Nabi saw. bersabda, "Apakah mau dibebaskan orang-orang Yahudi dengan lima puluh (orang) bersumpah?". Mereka berkata: Bagaimana kami dapat mengambil sumpah orang-orang kafir? Lalu Nabi saw. yang membayar dendanya dari dirinya sendiri. (HR Jamaah).

٣٩٤٧- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، فَقَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ.

= وذكر الحديث بنحوه. =

3947. Dan dalam riwayat lain yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim (dikatakan): Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Hendaklah lima puluh orang di antara kamu bersumpah atas seorang dari mereka maka diserahkanlah dia (kepadamu) dengan tali pengikatnya". Mereka menjawab, Suatu urusan

yang kami tidak menyaksikannya, bagaimana mungkin kami akan bersumpah? Nabi saw. bersabda, "Apakah kamu mau dibebaskan oleh orang-orang Yahudi dengan sumpahnya lima puluh orang di antara mereka". Mereka menjawab, Ya Rasulullah, mereka itu kan orang-orang kafir? Dan perawi hadis ini menyebutkan kelanjutan hadis seperti di atas.

*

(Ibnu Taimiyah/mushannif berkata): Hadis ini dijadikan dasar oleh orang yang berpendapat: Mereka tidak boleh menyumpah seorang lebih dari sekali.

*

٣٩٤٨- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. „ تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ نُسَلِّمُهُ ".

3948. Dan dalam lafal lain oleh Imam Ahmad (dikatakan): Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Kamu boleh menyebut nama pembunuh (yang kamu tuduh) kemudian kamu menyumpah lima puluh orang lalu akan kuserahkan pembunuh itu".

٣٩٤٩- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: فَقَالَ لَهُمْ „ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوْا: مَا لَنَا مِنْ بَيِّنَةٍ. قَالَ: „ فَيَحْلِفُونَ؟ ". قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص. أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. –

3949. Dan dalam riwayat lain yang disepakati oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim (dikatakan): Kemudian Nabi saw. bersabda keapda mereka, "Kamu harus dapat membawakan

bukti atas orang yang (kamu tuduh) membunuhnya itu". Mereka menjawab: Kami tidak mempunyai bukti. Nabi saw. bersabda, "Mereka yang bersumpah". Mereka menjawab: Kami tidak ridha dengan sumpahnya orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi saw. tidak menyukai tersia-sianya darah korban. Lalu ia memberikan dendanya sejumlah seratus ekor onta sedekah.

٣٩٥٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. قَالَ „ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ. " – رواه الدارقطني =

3950. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Bukti menjadi kewajiban penggugat, sedang sumpah menjadi kewajiban orang yang mengingkari (suatu gugatan) kecuali dalam qasamah". (HR. Daraquthni).

٣٩٥١- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ „ أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ لِلْيَهُودِ - وَبَدَأَ بِهِمْ - يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا؟ "، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: اسْتَحِقُّوا فَقَالُوْا: أَنَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص. دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. –

= رواه أبو داود =

3951. Dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar tentang seorang laki-laki dari Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda kepada orang Yahudi dan mendahului mereka, "Hendaklah lima puluh orang di antara kamu bersumpah!". Lalu mereka menolak. Kemudian Nabi saw. bersabda kepada kaum Anshar, "Penuhilah (sumpah)!". Mereka menjawab: Apakah kami akan bersumpah atas perkara yang ghaib (yang tidak kami ketahui) ya Rasulullah?. Kemudian Rasulullah saw. membebankan dendanya kepada kaum Yahudi sebab mayat itu ditemukan di tengah-tengah mereka. (HR. Abu Daud).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "Nabi saw. menetapkan qasamah sebagaimana yang berlaku pada masa Jahiliyah" itu, Imam Bukhari dan Nasa'i telah menjelaskan sifat-sifatnya dari Ibnu Abbas, bahwa pertama kali terjadi qasamah di masa Jahiliyah yaitu ketika seorang laki-laki dari Bani Hasyim yang menjadi buruh pada seorang Ouraisy mati terbunuh, maka Abu Thalib mengajukan pilihan salah satu dari tiga (yaitu): Jika engkau suka, engkau boleh membayar seratus ekor onta karena engkau telah membunuh saudara kami; dan jika engkau suka, lima puluh orang dari kaummu bersumpah, bahwa engkau tidak membunuhnya; dan jika (kedua-duanya) engkau tolak, maka kami akan membunuhmu. Diringkas.

Perkataan "Apakah kamu mau bersumpah maka kamu bisa membuktikan pembunuh saudaramu" itu, menunjukkan diperintahkannya qasamah. Demikian menurut Jumhurus Shahabah. Tabi'in dan para Ulama'. Selanjutnya Syarih berkata: Dan Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi telah meriwayatkan dari Sya'abi, bahwa pernah ada seseorang terbunuh di antara (kampung) Wadi'ah dan Syakir, lalu Umar bin Khaththab menyuruh untuk diukur mana yang lebih dekat dari dua kampung tersebut. Kemudian ternyata lebih dekat ke Wadi'ah, lalu Umar menyumpah lima puluh orang di antara mereka, masing-masing dengan sekali sumpah (yang berbunyi):"(Demi Allah) Aku tidak membunuhnya dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Kemudian Umar menetapkan mereka harus membayar denda. Lalu mereka bertanya: Hai Amiral Mukminin, tidakkah sumpah kami berarti mengganti denda kami

dan denda kami mengganti sumpah kami? Umar menjawab: Demikian itulah yang benar. Dan Imam Malik, Syafi'i, Abdurrazzaq, Baihaqi meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar dan Arak bin Malik, bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Sa'd bin Laits melarikan kuda, lalu kuda itu menginjak jari-jari seorang laki-laki dari Juhainah lalu mati. Kemudian Umar berkata kepada mereka yang tertuduh: Apakah lima puluh orang di antara kalian mau bersumpah, bahwa korban itu tidak mati karena (terinjak kaki) kuda? Mereka menolak. Lalu Umar berkata kepada sebagian yang lain (dari mereka): Kalian apa mau bersumpah? Mereka pun menolak. Kemudian Umar memutuskan separuh denda atas kaum Sa'diyyin.

Perkataan "maka akan diserahkanlah dia dengan tali pengikatnya" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat atas wajibnya "qishash" dengan qasamah. Demikian Zuhri, Rabi'ah, Atu Zunad, Malik, Laits, Auza'i, Syafi'i dalam salah satu dari dua qaulnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan sebagian besar Ulama' Hijaz. Selanjutnya syarih berkata: Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari: Dan Ulama' telah sepakat atas tidak wajibnya dilaksanakan qsamah dengan semata-mata berdasarkan dakwaan para wali korban sehingga ditunjang adanya faktor syubhat yang menurut hukum dapat menimbulkan dugaan (terjadinya pembunuhan itu oleh mereka atau salah orang di antara mereka).

Perkataan "Bukti itu menjadi kewajiban penggugat, sedang sumpah itu menjadi kewajiban orang yang mengingkari (gugatan), kecuali dalam qasamah" itu, syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil, bahwa hukum-hukum qasamah ini menyalahi ket ntuan hukum peradilan yang lain-lain, seperti ketentuan keharusan menampilkan bukti bagi penggugat/penuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari gugatan/tuduhan. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: al-Maimuni berkata: ImamAhmad berkata: Aku akan menggunakan qasamah apabila di sana ada sedikit dugaan, ada sebab yang jelas, ada faktor permusuhan dan apabila ada orang yang seperti pihak tertuduh itu berbuat semacam ini. Selesai.

15. APAKAH QISHASH DAN HAD ITU DAPAT DILAKSANAKAN DI TANAH HARAM?

٣٩٥٢- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ،
وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ
مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ. متفق عليه

3952. Dari Anas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. masuk kota Mekkah pada tahun penaklukan, sedang di kepalanya ada tudung besi. Setelah dilepas datanglah seorang laki-laki lalu berkata: Ibnu Hathal menggantung di kiswah Ka'bah. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Bunuhlah dia!". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٥٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ
عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ
قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ
وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً
مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي". متفق عليه

3953. Dan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Tatkala Allah telah membuka kota Mekah untuk Rasul-Nya maka Rasulullah saw. berdiri di hadapan orang banyak lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian ia bersabda "Sesungguhnya Allah telah menahan kota Mekah dari (serbuan) pasukan gajah dan menguasakannya kepada Rasul-Nya dan

kaum Muslimin dan bahwa sesungguhnya tidak boleh Mekah (dijadikan tempat peperangan) oleh seorang pun sebelumku dan sebenarnya hanya pernah sesaat suatu siang dibolehkan bagiku dan sesungguhnya (kemudian) tidak boleh lagi untuk seorang pun sesudahku". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٥٤- وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ
يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا
قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ص. الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ
وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى
عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا
يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا
يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ص.
فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا
أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا
بِالْأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ
مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ
إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ".
متفق عليه

3954. Dan dari Abi Syuraih al-Khuza'i, bahwa sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Amr bin Sa'id dan ia sedang mengirim beberapa utusan ke Mekah: Izinkanlah aku hai Amr, aku akan membicarakan denganmu, suatu hal yang disabdakan Nabi saw. kemarin pada hari pembukaan (negeri Mekah), yang didengar oleh kedua telingaku dan diperhatikan oleh hatiku serta dilihat oleh kedua mataku tatkala ia membicarakannya, ia (mula-mula) memuji Allah, menyanjung-Nya kemudian ia bersabda, "Sesungguhnya Mekah dimuliakannya oleh Allah, sedang manusia tidak memuliakannya, maka tidak boleh seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menumpahkan darah di negeri ini dan tidak boleh dipotong pohonnya; Kemudian jika seseorang menganggap boleh dengan (mengambil dasar) perang Rasulullah saw. di sini, maka katakanlah kepadanya: Sesungguhnya Allah memberi izin kepada Rasul-Nya dan tidak memberi izin kepada kalian dan sebenarnya diizinkan kepadaku (perang) di sini (hanya) sesaat pada suatu siang hari, lalu kembalilah haramnya Mekah sebagaimana haramnya kemarin, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir". Kemudian kepada Abi Syuraih ditanyakan: Apa yang dikatakan kepadamu oleh Amr? Syuraih menjawab: Ia berkata: Aku tahu tentang itu darimu Syuraih bahwa sesungguhnya tanah haram ini tidak boleh melindungi orang yang durhaka, orang yang melarikan diri karena membunuh dan orang yang melarikan diri karena mencuri onta. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٥٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص. يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ,,إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،، . متفق عليه

3955. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda pada hari pembukaan kota Mekah, "Sesungguhnya negeri ini mulia ia dimuliakan oleh Allah sejak terciptanya langit dan bumi, maka ia haram dengan kehormatan dari Allah sampai hari Kiyamat nanti; Dan sesungguhnya tidak dibolehkan seorang pun berperang di negeri ini sebelumku dan tidak dibolehkan (juga) kepadaku melainkan sesaat dari suatu siang hari, maka ia tetap haram dengan kehormatan dari Allah sampai hari Kiyamat nanti". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٥٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ص. قَالَ: ,,إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ،، . رواه أحمد .

3956. Dan dari Abdullah bin Amr, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling memusuhi Allah Azza wa Jalla (yaitu) orang yang membunuh di haramillah (tanah haram), membunuh (menghukum mati) bukan pelaku pembunuhnya, atau orang yang membunuh untuk membalas (pembunuhan yang pernah terjadi di masa) Jahiliyah". (HR. Ahmad).

٣٩٥٧- وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِي نَحْوُهُ

3957.a Dan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Syuraih al-Khuza'i seperti di atas.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ وَجَدْتُ قَاتِلَ عُمَرَ فِي الْحَرَمِ مَا هِجْتُهُ .

3957. b. Dan Ibnu Umar pernah berkata: Kalau aku temukan pembunuh Umar di tanah haram tentu aku tidak akan menyerangnya. (HR. Ahmad dari riwayat Atsram).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ حَدًّا ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ. يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، حَكَاهُمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ.

3957. c. Dan Ibnu Abbas pernah berkata tentang orang yang terkena hukuman had, kemudian ia berlindung diri di tanah haram: Ia harus dihukum had apabila telah keluar dari tanah haram. (HR. Ahmad dari riwayat Atsram).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "inna a'dan naasi" sesungguhnya orang yang paling memusuhi" itu, dalam riwayat lain berbunyi "inna a'tan naasi" (sesungguhnya orangyang palin zhalim). Selanjutnya syarih berkata: Imam Malik dan Syafi'i berdasarkan hadis Anas (3953) berpendapat, bahwa tanah haram tidak dilarang untuk menegakkan suatu kewajiban dan tidak boleh ditunda waktu (pelaksanaannya) semata-mata karena keharamannya. Sedang Jumhur berpendapat, bahwa tidak dibolehkan seseorang menumpahkan darah di tanah haram dan tidak boleh sebagai tempat melaksanakan hukuman had sehingga pelaku kejahatan itu keluar dari tanah haram. Dan ada riwayat dari Imam Ahmad dari Abbas, bahwa ia pernah berkata: Siapa yang mencuri atau membunuh di tanah haram, maka ia harus di hukum had di tanah haram. juga. Selesai dengan di ringkas.

16. BAB TENTANG TOBATNYA PEMBUNUH DAN BERATNYA ANCAMAN BAGINYA

٣٩٥٨- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: ,,أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ،، رواه الجماعة إلا أبا داود

3958. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi saw., ia bersabda, "Pertama kali apa yang akan diadili di antara manusia pada hari

Kiamat nanti ialah tentang darah". (HR. Jamaah kecuali Abu Daud).

٣٩٥٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ،، . متفق عليه.

3959. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh seseorang dibunuh dengan zhalim melainkan yang pernah terjadi pada anak Nabi Adam yang pertama, satu bagian dari darahnya, karena ia adalah pertama kali orang yang melakukan pembunuhan". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٦٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. ,,مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ،، رواه أحمد وابن ماجه.

3960. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang membantu atas pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sepakat kata, maka ia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tertulis antara kedua matanya 'jauh dari rahmat Allah'. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

٣٩٦١- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم. يَقُولُ: كُلُّ

ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلَ
يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا". رواه أحمد والنسائي.

3961. Dan dari Mu'awiyah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Setiap dosa insyaallah, Allah akan mengampuninya, kecuali seseorang yang mati dalam kekafiran atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja". (HR. Ahmad dan Nasa'i).

٣٩٦٢- وَلِأَبِي دَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ كَذٰلِكَ.

3962. Dan oleh Abu Daud dari hadis Abu Darda' seperti itu juga.

٣٩٦٣- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ صلعم. "إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَقِيلَ: هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟
قَالَ "قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ". متفق عليه.

3963. Dan dari Abu Bakrah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila dua orang Muslim saling berhadap-hadapan dengan kedua pedangnya lalu yang seorang membunuh saudaranya, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka". Kemudian Nabi saw. ditanya: (Bagi) pembunuh ini (tidak ada masalah), lalu bagaimana halnya si terbunuh? Nabi saw. menjawab: "Sungguh ia (juga) bermaksud membunuh saudaranya itu". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٦٤- وَعَنْ جُنْدَبٍ الْبَجَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلعم. قَالَ: "كَانَ مِمَّنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ،
فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ
حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". أخرجاه.

3964. Dan dari Jundab al-Bajalli ra. dari Nabi saw., ia bersabda, "Di antara orang sebelum kamu ada seorang yang terluka, mengadu lalu mengambil pisau, lalu ia memotong tangannya dengan pisau itu kemudian darahnya tidak berhenti mengalir sehingga ia meninggal. Allah swt. berfirman, "Bawalah cepat-cepat hamba-Ku menghadap-Ku, itu kuharamkan baginya surga." (HR Bukhari dan Muslim).

٣٩٦٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم. "مَنْ قَتَلَ
نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا؛ وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ
نَفْسَهُ، فَهُوَ مُتَرَدٍّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ
قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا". متفق عليه.

3965. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang bunuh diri dengan benda tajam, maka bendanya itu selalu di tangannya yang akan menusuk-nusuk perutnya di neraka Jahannam, kekal lagi dikekalkan di neraka

dan siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung lalu ia bunuh diri, maka ia akan masuk ke dalam neraka Jahannam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya dan siapa yang bunuh diri dengan racun, maka racunnya akan selalu berada di tangannya yang ia rasakannya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal lagi dikekalkan di dalamnya buat selama-lamanya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٦٦- وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ،
فَقَاتَلَنِيْ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ
لَاذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ! أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ: لَا تَقْتُلْهُ. قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّهُ
قَدْ قَطَعَ يَدِيْ، ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا! أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ
لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ
بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ. متفق عليه

3966. Dan dari Miqdad bin Aswad ra., bahwa sesungguhnya ia bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menjumpai seorang kafir kemudian melawanku lalu ia memukul salah satu tanganku dengan pedang kemudian putus, lalu ia berlindung dariku pada sebuah pohon lalu ia berucap: Aku masuk Islam! Bolehkah aku membunuhnya, Ya Rasulullah sesudah ia mengucapkan kalimat tesebut? Nabi saw. menjawab, "Jangan engkau bunuhnya". Miqdad berkata: Ya Rasulullah, ia telah memotong tanganku, apakah aku boleh membunuhnya? Nabi saw. menjawab, "Janganlah engkau bunuhnya karena jika

engkau bunuhnya, maka ia berkedudukan seperti dirimu sebelum engkau membunuhnya dan engkau berkedudukan seperti kedudukan dia sebelum ia mengucapkan kalimat yang ia ucapkan itu". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٦٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صلعم
إِلَى الْمَدِيْنَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ
رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ
مَشَاقِصَ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ
فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِيْ مَنَامِهِ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ
مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِيْ
بِهِجْرَتِيْ إِلَى نَبِيِّهِ صلعم. فَقَالَ: مَا لِيْ أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ
قَالَ: قِيْلَ لِيْ: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ
عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم: وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ.
رواه أحمد ومسلم

3967. Dan dari Jabir ra., ia berkata: Ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah maka ikut hijrah (pula) Thufail bin Amr bersama seorang laki-laki dari kaumnya tetapi mereka tidak betah hidup di Madinah sehingga ia sakit lalu mengeluh kemudian mengambil gunting lalu ia potong dengan gunting itu kuku-kuku jari-jarinya, maka mengalirlah (darah) dari kedua tangannya itu sehingga ia meninggal dunia, lalu Thufail

melihatnya dalam mimpinya, bahwa ia dalam keadaan yang baik dan ia lihatnya (juga) dalam keadaa menutupi kedua tangannya, lalu Thufail bertanya kepadanya: Apa yang diperbuat oleh Tuhanmu terhadapmu? Ia menjawab: Ia mengampuniku karena hijrahku bersama Nabi-Nya saw. Kemudian Thaufail bertanya (lagi): Mengapa aku melihatmu engkau menutupi kedua tanganmu? Ia menjawab: Difirmankan kepadaku, "Kami (Allah) tidak akan memulihkan kembali padamu apa yang telah engkau rusak". Lalu Thufail mengkisahkan kepada Rasulullah saw. kemudian Rasulullah saw. berdo'a, "Dan pada kedua tangannya, ampunilah dia!". (HR. Ahmad dan Muslim).

٣٩٦٨- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صلعم. قَالَ: وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ
لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ
وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ،
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ،
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ، فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ
عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ". فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. متفق عليه

3968. Dan dari Ubadah bin Shamit ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda sedang sejumlah sahabatnya berada di sekitarnya, "Berbai'atlah kepadaku bahwa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berizina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak membuat dusta yang kamu ada-adakannya sekarang maupun nanti

dibelakang dan tidak mendurhakai l kebaikan. Siapa di antara kamu yang memenuhinya maka pahalanya dari Allah dan siapa yang melanggar dari apa yang ia bai'atkan itu maka ia akan dijatuhi hukuman di dunia sebagai dendanya, sedang siapa yang melanggar dari apa yang ia bai'atkan itu lalu ditutupi oleh Allah, maka (urusannya) kepada Allah, (yaitu) jika Ia suka Ia akan mengampuninya dan jika Ia suka Ia akan menyiksanya". Kemudian kami berbai'at kepadanya atas (syarat-syarat) tersebut. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٦٩- وَفِي لَفْظٍ "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"

3969. Dan dalam lafal lain (dikatakan), "dan janganlah kamu membunuh sesuatu jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena haq".

٣٩٧٠- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم.
قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا
فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ
إِنَّهُ قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ
لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ
فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ
تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، انْطَلِقْ
إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ
مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ

حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ
مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ
جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا فَقَبِلَهُ اللهُ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ:
إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ
بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ
أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوا، فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ
فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ.» = متفق عليه =

3970. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Di antara orang-orang sebelummu (dahulu kala), ada seorang laki-laki telah membunuh sembilan puluh sembilan orang, kemudian ia mencari orang yang paling alim di muka bumi, lalu di tunjukkan kepadanya seorang pendeta, lalu ia datanginya kemudian ia menerangkan, bahwa ia telah membunuh sebilan puluh sembilan orang, apakah dia masih ada jalan untuk tobat? Lalu pendeta itu menjawab: Tidak maka dibunuhlah pendeta tersebut sehingga sempurna menjadi seratus orang. Kemudian ia mencari (lagi) orang yang paling alim di muka bumi, lalu ditunjukkan kepada seorang Ulama'. Lalu ia terangkan kepadanya, bahwa ia telah membunuh seratus orang, apakah dia masih ada jalan untuk tobat? Kemudian Ulama' itu menjawab: Ya (masih ada jalan), siapakah yang dapat menghalang-halangi di antara engkau dan tobat? Pergilah ke sana dan ke sana karena di sana orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka dan janganlah engkau kembali ke negerimu karena negerimu buruk. Laki-laki itu kemudian pergi sehingga tatkala ia ditengah perjalanannya tibalah ajalnya. Maka bertengkarlah Malak Rahmah dan Malah Adzab. Malak Rahmah berkata: Ia datang untuk tobat kemudian diterima

tobatnya oleh Allah. Malak Adzab berkata: Sesungguhnya ia belum berbuat kebaikan sama sekali. Maka datanglah menemui mereka, Malak' (lain) yang menyerupai manusia menengah-nengahi di antara mereka lalu ia berkata: Ukurlah di antara dua tempat ini, mana yang lebih dekat maka itulah (yang dijadikan dasar). Maka mereka pun mengukur, lalu mereka dapatkan laki-laki itu lebih dekat ke tempat yang ia tuju. Maka Malak Rahmahlah yang memegangnya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٧١- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ، يَعْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: «أَعْتِقُوا
عَنْهُ، يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»
= رواه أحمد وأبو داود =

3971. Dan dari Watsilah bin Asqa', ia berkata: Aku pernah datang kepada Rasulullah saw. (menanyakan) tentang seorang rekan kami yang pasti (masuk), neraka sebab membunuh. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Bebaskanlah dia, Allah akan membebaskan dari api neraka, anggota (tubuhmu) sebab (membebaskan) anggota (tubuh orang lain)". (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan

Perkataan "Pertama kali apa yang diadili di antara manusia pada hari Kiyamat nanti tentang darah" itu, syarih rahimahullah berkata: Ini menunjukkan atas besarnya dosa membunuh karena yang didahulukan itu menunjukkan hal yang lebih penting.

Perkataan "maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka" itu, Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Maksudnya, bahwa keduanya diancam hukuman masuk neraka tetapi urusan mereka (pada hakekatnya) terserah Allah, jika Ia suka Ia akan menyiksanya kemudian Ia keluarkan dari neraka

sebagaimana nasib orang-orang yang bertauhid dan jika Ia suka Ia ampuninya. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang berpendapat, bahwa orang mukmin yang durhaka akan kekal dalam neraka adalah tidak mempunyai dasar (nash) sama sekali. Dan hadis ini dijadikan dasar oleh orang-orang yang tidak ikut perang dalam situasi penuh fitnah, yaitu mereka yang tidak mau ikut berperang bersama Ali (melawan Mu'awiyah) di Harubah. Jumhurus Shahabah dan Tabi'in berpendapat atas wajibnya membantu pihak yang benar dan memerangi penyeleweng. Sedang Ahli Sunnah bersepakat atas wajibnya mencegah dicacinya seorang Sahabat Nabi karena apa yang terjadi di antara mereka itu meskipun kita mengetahui pihak yang benar karena mereka itu tidak saling bermusuhan melainkan berdasarkan ijtihad, sedang Allah mengampuni mujtahid yang mukhthi' (keliru) dalam ijtihadnya. Selesai dengan diringkas.

Syarih berkata: Hadis Jundab al-Bajalli dan hadis Abu Hurairah menunjukkan, bahwa orang yang mati karena bunuh diri akan kekal di neraka, maka keumuman nash yang mengecualikan orang-orang yang bertauhid ditakhshish oleh nash yang seperti ini dan yang semakna dengan ini. Sedang hadis Jabir menyalahi kedua hadis di atas karena laki-laki yang memotong kuku-kuku jari-jemarinya dengan gunting yang kemudian mati itu diberitakan (dalam impian) yang kemudian dibenarkan oleh Nabi saw. dengan taqrirnya, bahkan ia mendo'akannya. Maka dalam hal ini, kiranya antara kedua hadis ini dapat dikompromikan, yaitu bahwa kasus dalam hadis Jabir itu, pelakunya tidak bermaksud bunuh diri. Selesai.

Aku (peringkas) berpendapat, bahwa pandangan Ahlis Sunnah diperkuat oleh firman Allah "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Ia mengampuni dosa selain (syirik) itu bagi siapa yang Ia kehendaki". (OS. 4:7).

Sabda Nabi saw. "dan siapa yang melanggar dari apa yang ia bai'atkan itu maka ia akan dijatuhi hukuman di dunia sebagai dendanya" itu, Oadhi Iyadh berkata: Sebagian besar Ulama' berpendapat, bahwa hukuman had itu adalah sebagai kafarat (penebus dosa). Perkataan "dan siapa yang melanggar dari apa yang ia bai'atkan itu lalu ditutupi oleh Allah maka (urusannya) kepada Allah, jika Ia suka Ia ampuninya dan jika Ia suka Ia siksanya" itu, al-Maziri berkata: Ini menolak pendapat kaum Khawarij yang menganggap kafir kepada orang yang banyak

berbuat dosa, padahal Nabi saw. memberitakan dalam hadisnya, bahwa mereka itu berada di bawah masyi'atillah (kehendak Allah).

Perkataan "Pergilah ke tempat sana dan sana... dan seterusnya" itu, menunjukkan disunatkannya menjauhkan orang yang tobat dari tempat di mana ia terlibat dengan pelbagai dosa serta teman-temannya yang membantu perbuatan tersebut dan kemudian mengganti dengan sahabat-sahabat baru yang ahlil khair (suka berbuat kebaikan) dan ahli 'ibadah. Dan hadis ini juga dijadikan dalil atas diterimanya tobat pembunuh yang dilakukannya dengan sengaja.

*

أبواب الديات

BAB-BAB DIYAT

1. BAB DIYATNYA JIWA DAN ANGGOTA BADAN SERTA MANFAATNYA

٣٩٧٢- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
جده أن رسول الله صلى. كتب إلى أهل اليمن كتابا. وكان
في كتابه «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه
قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس
الدية مائة من الإبل، وأن في الأنف إذا أوعب جدعه
الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي
البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية
وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية
وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية،
وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل أصبع من
أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من

الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة
وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي. وقال وقد
روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا: -

3972. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman yang isinya, "Siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin dengan suatu bukti, maka ia dihukum qishash kecuali jika ahli waris korban itu ridha (memaafkannya), sedang diyat (denda) -nya satu jiwa adalah seratus ekor onta dan pada hidung apabila dipotong (juga) ada diyatnya, pada lidah ada diyatnya, pada dua bibir ada diyatnya, pada dua biji kemaluan ada diyatnya, pada kemaluan ada diyatnya, pada tulang belakang ada diyatnya, pada dua mata ada diyatnya, pada kaki sebelah separuh diyat, pada ubun-ubun sepertiga diyat, pada luka yang tembus sepertiga diyat, pada pukulan yang memindahkan tulang (diyatnya) lima belah ekor onta, pada setiap jari dari jari-jari tangan dan kaki (diyatnya) sepuluh ekor onta, pada gigi (diyatnya) lima ekor onta, pada luka yang terlihat tulangnya (diyatnya) lima ekor onta dan laki-laki sebab (membunuh) perempuan dihukum mati sedang bagi pemilik emas (yang mau membayar dengan emas) adalah seribu dinar". (HR. Nasa'i dan ia berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Yunus dari Zuhri dengan Mursal).

٣٩٧٣- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول
الله صلى. قضى في الأنف إذا جدع كله «بالعقل كاملا، وإذا
جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف
العقل والليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة

خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ . = رواه أحمد =

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْعَيْنَ وَلَا الْمُنَقِّلَةَ

3973. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah memutuskan tentang hidung apabila dipotong seluruhnya adalah dengan denda sepenuhnya dan apabila dipotong ujungnya maka separuh diyat; dan Nabi saw. pernah memutuskan tentang mata (yaitu) separuh diyat, kaki separuh diyat, tangan separuh diyat, ubun-ubun sepertiga diyat dan pukulan yang dapat memindahkan tulang (diyatnya) lima belas ekor onta. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah tetapi Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang mata dan pukulan yang dapat memindahkan tulang).

٢٩٧٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
قَالَ: "هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ"
= رواه الجماعة إلا مسلما =

3974. Dan dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi sw., ia bersabda, "Ini dan ini sama (diyatnya), yakni jari kelingking dan ibu jari". (HR. Jama'ah kecuali Muslim).

٢٩٧٥- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ "دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ
سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ" رواه الترمذي وصححه.

3975. Dan dalam riwayat lain Nabi saw. bersabda, "Diyat jari-jari kedua tangan dan kaki sama (yaitu) sepuluh ekor onta untuk setiap jari". (HR. Tirmidzi dan ia mengesahkannya)

٢٩٧٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلعم .

قَالَ: "الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ"

(رواه ابو داود وابن ماجه)

3976. DAn dari Ibnu Abbas ra., bahwa Nabi saw. bersabda, "Gigi-gigi selain gigi depan dan gigi geraham sama (diyatnya)". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٩٧٧- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم . قَضَى
"فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ، عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ" رواه أحمد وأبو داود والنسائي

3977. Dan dari Abu Musa ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah memutuskan "pada jari-jari dengan sepuluh, yakni sepuluh ekor onta". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

٢٩٧٨- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ
رَسُوْلُ اللهِ صلعم . "فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ
سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ"
= رواه الخمسة إلا الترمذي =

3978. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Pada setiap jari sepuluh ekor onta dan setiap gigi lima ekor onta sedang jari-jemari (diyatnya) sama dan gigi-gigi (juga) sama". (HR. lima Iman kecuali Tirmidzi).

٢٩٧٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ

صلى الله عليه وسلم قال: "في المواضح خمس خمس من الإبل"

= رواه الخمسة =

3979. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Pada luka-luka yang terlihat tulangnya (diyatnya) lima (yakni) lima ekor onta". (HR. lima Imam).

٣٩٨٠- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى: "في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها"

= رواه النسائي =

3980. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah memutuskan "pada mata yang hilang penglihatannya, yang masih utuh di tempatnya apabila dicungkil maka diyatnya sepertiga, pada tangan yang cacat (tidak berfungsi) apabila dipotong maka diyatnya sepertiga dan pada gigi yang hitam apabila dicabut diyatnya sepertiga". (HR. Nasa'i).

٣٩٨١- ولأبي داود منه: "قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية"

3981. a. Dan oleh Abu Daud dari Amr bin Syu'aib (dikatakan): Nabi saw. pernah memutuskan "pada mata yang tetap di tempatnya diyatnya sepertiga".

وعن عمر بن الخطاب: "أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات"

= ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث، وابنه عبد الله =

3981. b. Dan dari Umar bin Khaththab, bahwa ia pernah memutuskan terhadap laki-laki yang memukul seseorang hingga hilang pendengarannya, penglihatannya, pernikahannya dan aqalnya dengan empat (kali) diyat. (HR. Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Abu Harits dan putranya Abdullah bin Ahmad).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "dan sesungguhnya pada jiwa seratus ekor onta" itu, maksudnya diyatnya seratus ekor onta dan itu menunjukkan bahwa itulah ketentuan pokok yang wajib sebagaimana dikatakan oleh Syafi'i dan Oasim bin Ibrahim dari kalangan ahli bait. Mereka berkata: Yang lain-lain ditentukan menurut yang maslahah tidak ada ukurannya yang tertentu secara syar'i. Abu Hanifah, Zufar dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan: Tetapi berupa onta karena adanya nash dan boleh dengan uang dengan secara dikrus dengan harga onta dan segi yang lain-lain diatur menurut yang maslahah. Kemudian segolongan Ulama' berpendapat, bahwa diyat dengan onta seratus ekor, kalau dengan sapi dua ratus ekor, kalau dengan kambing dua ribu ekor, kalau dengan emas seribu mitsqal. Mereka masih berbeda pendapat tentang perak. Al-Hadi dan Al-Mu'ayyad billah berpendapat, bahwa kalau dibayar dengan perak maka dua belas ribu dirham, sedang menurut Zaid bin Ali dan Nashir dua ratus hullah dan hullah itu ialah selembar kain dan selendang atau sebuah baju kemeja dan celana.

Perkataan "dan bagi pemilik emas seribu dinar" itu, dijadikan dalil oleh orang yang menganggap emas termasuk macamnya sarana pembayaran diyat secara syar'i.

Perkataan "dengan empat (kali) diyat" itu menunjukkan, bahwa pada masing-masing empat macam (kerugian) tersebut ada diyatnya bagi orang yang menjadikan pendapat Shahabat sebagai hujjah. Pengarang al-Bahr menjadikan hadis ini sebagai dalil dan ia menduga, bahwa tidak ada seorang Sahabat pun yang menentangnya maka pendapat ini menjadi ijma' bagi mereka. al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqallani berkata di dalam at-Talkhish: Terdapat di dalam hadis Mu'adz, bahwa pada telinga ada diyatnya.

Syarih berkata: Walhasil, ada nashnya yang mewajibkan diyat pada sebagian pancaindra, sedang yang tidak ada nashnya diqiyaskan dengan yang ada nashnya. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Zaid bin Aslam "Sunnah (tata cara yang menjelaskan) tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan manusia sudah berjalan. Selanjutnya ia berkata: pada lidah ada diyatnya dan pada suara ada diyatnya. Muhammad bin Mansur meriwayatkan dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari datuknya dari Ali, bahwa sesungguhnya ia pernah memutuskan pembayaran diyat bagi orang yang memukul sehingga penderitanya menjadi tidak bisa menahan kencingnya. Selesai dengan diringkas.

2. BAB DIYATNYA KAFIR DZIMMI

٣٩٨٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ".

= رواه أحمد والنسائي والترمذي =

3982. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa Nabi saw. bersabda, "Diyat orang kafir itu separuh dari diyat orang Muslim". (HR. Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi).

٣٩٨٣- وَفِي لَفْظٍ: قَضَى أَنَّ "عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى".

= رواه أحمد والنسائي وابن ماجه =

3983. Dan dalam lafal lain (dikatakan): Nabi saw. pernah memutuskan bahwa "denda kedua ahli kitab separuh denda kaum Muslimin. Mereka (ahli kitab) itu ialah orang Yahudi dan Nasrani". (HR. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

٣٩٨٤- وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ. قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ.

= رواه أبو داود =

3984. a. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Nilai diyat pada masa Rasulullah saw. adalah delapan ratus dinar dan delapan ribu dirham dan diyat ahli kitab pada saat itu

separuh dari diyat orang Islam. Amr berkata: Keadaan itu berlaku sedemikian rupa sampai Umar diangkat menjadi khalifah, lalu ia berdiri berkhutbah seraya berkata: Sesungguhnya onta telah menjadi mahal. Amr berkata: Kemudian Umar menentukan kepada pemilik emas (dengan membayar) seribu dinar, kepada pemilik uang dua belas ribu, kepada pemilik sapi dua ratus ekor, kepada pemilik kambing dua ribu ekor dan kepada pemilik pakaian dua ratus pakaian. Amr berkata: Dan Umar membiarkan diyat orang dzimmi, ia tidak menaikkannya seperti kenaikan diyat (lainnya). (HR. Abu Daud).

٣٩٨٤ ب ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ
دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَالْمَجُوسِيِّ
ثَمَانَمِائَةٍ = رواه الشافعي =

3984. b. Dan dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Adalah Umar menjadikan diyat orang Yahudi dan Nasrani empat ribu dirham dan Majusi delapan ratus (dirham). (HR. Syafi'i dan Daraquthni).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "diyat orang kafir separuh dari diyat orang Muslim" itu menunjukkan, bahwa diyat orang kafir dzimmi itu separuh dari diyat orang Islam. Demikian menurut Imam Malik. Imam Syari'i dan Nashir berpendapat, bahwa diyatnya orang kafir itu empat ribu dirham. Selanjutnya syarih berkata: Yang lazim yaitu mengambil ketentuan yang lebih, maka orang Majusi termasuk di bawah ketentuan umum. Demikian juga bagi setiap kafir dzimmi.

3. BAB DIYAT PEREMPUAN

٣٩٨٥ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى
يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ» رواه النسائي والدارقطني

3985. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Diyat perempuan itu seperti diyat orang laki-laki sampai sepertiga diyat laki-laki". (HR. Nas'i dan Daraquthni).

٣٩٨٦ـ وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي أُصْبُعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ: فَكَمْ فِي أُصْبُعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. قُلْتُ:
فَكَمْ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ. قُلْتُ: فَكَمْ
فِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ. قُلْتُ: حِينَ
عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ قَالَ سَعِيدٌ:
أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ،
قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. ـ رواه مالك في الموطأ عنه.

3986. Dan dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyab: Berapa (diyatnya) sebuah jari perempuan? Ia menjawab: sepuluh ekor onta. Aku bertanya: Berapa untuk dua jari? Ia menjawab: dua puluh ekor onta. Aku bertanya: Kemudian berapa untuk tiga jari? Ia menjawab: Tiga puluh ekor onta. Aku bertanya: Lalu untuk empat jari? Ia menjawab: Dua puluh ekor onta. Aku bertanya: Bagaimana, justru lukanya bertambah dan penderitaannya lebih berat malah dendanya semakin kurang? Sa'id menjawab: Apakah engkau ini orang Irak? Aku berkata (Sa'id menjawab sendiri): Tetapi engkau ini seorang 'alim yang gigih atau orang yang tidak mengerti tetapi tekun

belajar. Sa'id berkata: Itulah sunnah (Nabi) hai anak saudaraku! (HR. Malik dalam Muwaththa'nya).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "Diyat perempuan itu seperti diyat orang laki-laki sampai mencapai sepertiga dari diyatnya" itu, menunjukkan bahwa denda perempuan itu sama dengan dendanya orang laki-laki dalam hal luka-luka yang tidak mencapai sepertiga diyatnya laki-laki. Adapun luka-luka yang di yatnya mencapai sepertiga diyatnya laki-laki maka berdasarkan hadis Sa'id bin Musayyab, diyatnya separuh dari diyat laki-laki. Demikian menurut pendapat Jumhur dari Ulama' Madinah. Pengarang kitab Talkhish meriwayatkan dari Imam Syafi'i, bahwa ia berkata: Imam Malik pernah mengatakan bahwa itu adalah berdasarkan sunnah, sedang aku mengikutinya tetapi hatiku tetap timbul sesuatu (keragu-raguan) kemudian akhirnya kuketahui, bahwa yang dimaksud sunnah itu ialah sunnahnya penduduk Madinah lalu aku meralat pendapatku tersebut.

Syarih berkata: Kemudian jika apa yang difatwakan Sa'id itu memang merupakan mafhum dari semacam hadis Amr bin Syu'aib (3985) maka tidak dapat diterima meskipun itu merupakan hasil kesimpulan dari sunnah, yakni sunnahnya penduduk Madinah, karena hal itu tidak dapat dijadikan alasan. Tetapi kalau yang dimaksud itu adalah sunnah Nabi saw. maka kami dapat menerima. Di samping itu, hadis Mural toh tidak dapat dijadikan hujjah (yakni hadis 3986). Maka yang lebih tepat ialah menyamakan hukuman (denda) bermacam-macam tindak kejahatan (yang dilakukan perempuan) dengan denda kejahatan yang dilakukan laki-laki, baik yang mencapai sepertiga atau yang kurang dari itu. Sehingga dengan demikian manusia tidak terdesak kelorong sempit yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan rasio serta analogi tanpa alasan yang jelas. selesai dengan diringkas.

4. BAB DIYAT JANIN

٣٩٨٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم ,, فِي

جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ

إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ

اللهِ صلعم بِأَنَّ ,, مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

متفق عليه

3987. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. pernah memutuskan tentang (kasus) janinnya seorang perempuan dari Bani Lahyan yang lahir dalam keadaan mati, dengan dibayar berupa seorang hamba laki-laki atau perempuan. Kemudian perempuan yang diputus oleh Nabi saw. dengan (denda) seorang hamba laki-laki atau perempuan itu meninggal, lalu Rasulullah saw. memutuskan bahwa harta pusakanya untuk anak-anaknya dan suaminya sedang dendanya menjadi beban 'ashabahnya. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٨٨- وَفِي رِوَايَةٍ ,, اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى

رَسُولِ اللهِ صلعم. فَقَضَى أَنَّ ,, دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ

وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا،، = متفق عليه =

3988. Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Ada dua perempuan dari suku Hudzail saling bertengkar kemudian salah seorang dari mereka melamparkan batu kepada yang lain hingga menyebabkan kematiannya berikut apa yang di dalam kandungannya. Kemudian mereka mengadukan kepada Rasulullah saw., lalu Rasulullah saw. memutuskan, bahwa "diyat janin ialah seorang hamba laki-laki atau perempuan sedang diyat perempuan itu menjadi tanggungan 'ashabahnya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Ini menunjukkan, bahwa diyat pembunuhan syibhul 'amd (menyerupai sengaja) itu menjadi tanggungan ahli waris 'ashabah.

*

٣٩٨٩- وعن المغيرة بن شعبة عن عمر، أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي ص. فيه بالغرة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي ص قضى به

= متفق عليه =

3989. Dan dari Mughirah bin Syu'bah dari Umar, bahwa sesungguhnya ia pernah bermusyawarah dengan mereka tentang pengguguran kandungan perempuan. Kemudian Mughirah berkata: Nabi saw. pernah memutuskan dalam kasus itu dengan (diyat) seorang hamba laki-laki atau perempuan, kemudian Muhammad bin Maslamah membenarkan bahwa ia menyaksikan Nabi saw. memutuskan demikian (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٣٩٩٠- وعن المغيرة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى، فأتي فيها النبي ص. فقضى فيها „ على عصبة القاتلة بالدية في الجنين، غرة „، فقال عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل، فقال: بسجع مثل سجع الأعراب؟ رواه أحمد ومسلم وأبو داود

وكذلك الترمذي ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه =

3990. Dan dari Mughirah, bahwa pernah ada seorang perempuan dipukul oleh perempuan madunya dengan sepotong kayu penyangga kemah sedang perempuan itu dalam keadaan hamil, lalu kasus itu dibawa kepada Nabi saw., kemudian ia memutuskan, "Diyat janin itu menjadi beban pihak ahli waris 'ashabah dari perempuan yang membunuh itu berupa seorang hamba laki-laki atau perempuan". Lalu ahli waris 'ashabah perempuan tersebut bertanya: Apakah kami harus membayar diyat sesuatu yang tidak makan, tidak minum, tidak bisa berteriak dan tidak bersuara dan hal seperti itu seharusnya dibebaskan. Kemudian Nabi saw. menjawab, "Suatu sajak seperti sajaknya orang A'rab!". (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i dan demikian juga Tirmidzi tetapi ia tidak menyebutkan tentang bantahan pihak ahli waris 'ashabah dan jawaban Nabi saw. itu).

٣٩٩١- وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل، فقال النبي ص: أسجع الجاهلية وكهانتها؟ أد في الصبي غرة.

= رواه أبو داود والنسائي =

3991. Dan dari Ibnu Abbas tentang kisahnya Haml bin Malik, ia berkata: Kemudian perempuan itu menggu-

gurkan seorang bayi yang telah tumbuh rambutnya dalam keadaan mati dan perempuan itu pun mati (juga), kemudian Nabi saw. memutuskan kewajiban membayar diyat atas ahli waris 'ashabahnya. Lalu paman perempuan itu berkata: Sesungguhnya perempuan itu telah menggugurkan seorang bayi yang telah tumbuh rambutnya. Kemudian ayah dari perempuan yang menggugurkan itu berkata: Ia dusta, demi Allah bayi itu belum bersuara dan belum bisa munum, maka yang seperti itu seharusnya dibebaskan. Lalu Nabi saw. bersabda: Apakah itu sajak Jahiliyah dan tenungnya? Tunaikanlah (diyatnya) bayi itu dengan seorang hamba laki-laki atau perempuan". (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

*

Ini menunjukkan, bahwa ayah termasuk ahli waris 'ashabah.

*

Penjelasan

Perkataan "tentang janinnya seorang perempuan" itu, al-Baji berkata, Janin yaitu bayi yang dilahirkan seorang perempuan yang dikenal sebagai anak, baik ia laki-laki atau perempuan selama ia belum bersuara.

Perkataan "dengan seorang hamba laki-laki atau perempuan" itu, Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Di dalam riwayat Ibnu Abil Ashim (dikatakan), "hamba laki-laki dan bukan perempuan". Ibnu Hajar berkata: sepuluh ekor onta. Mereka berkata: Ia (ahli waris 'ashabah perempuan itu) tidak memiliki apa-apa kecuali jika ia minta bantuan dari sedekahnya Bani Lahyan lalu mereka membatunya. Thawus berkata: Kuda juga termasuk ghurrah.

Syarih rahimahullah berkata: Imam Syafi'i dan Hadawiyah berpendapat, bahwa diyat bagi janinnya seorang amat adalah sepersepuluh harga (diyat) ibunya sebagaimana janinnya orang merdeka adalah sepersepuluh harga (diyat) untuk ibunya.

5. BAB ORANG ISLAM YANG DIBUNUH DALAM PERGOLAKAN KARENA DISANGKA MUSUH

٣٩٩٢- عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ: اِخْتَلَفَتْ سُيُوْفُ الْمُسْلِمِيْنَ

عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُوْنَهُ فَقَتَلُوْهُ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ص. أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ». رواه أحمد.

3992. Dari Mahmud bin Labid, ia berkata: Pedang-pedang kaum Muslimin telah salah (mengenai) al-Yaman ayahanda Hudzaifah pada waktu perang Uhud sedang mereka tidak mengenalnya lalu mereka membunuhnya, kemudian Rasulullah saw. bermaksud membayar dendanya, lalu Hudzaifah mensedekahkan denda itu kepada kaum Muslimin. (HR. Ahmad).

٣٩٩٣- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ أَبُوْ حُذَيْفَةَ الْيَمَانِ شَيْخًا كَبِيْرًا، فَرُفِعَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَخَرَجَ يَتَعَرَّضُ لِلشَّهَادَةِ فَجَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَابْتَدَرَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَتَوَشَّقُوْهُ بِأَسْيَافِهِمْ وَحُذَيْفَةُ يَقُوْلُ: أَبِي، أَبِي فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ مِنْ شُغْلِ الْحَرْبِ حَتَّى قَتَلُوْهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَقَضَى النَّبِيُّ ص. بِدِيَتِهِ.» رواه الشافعي.

3993. Dan dari Urwah bin Zubair, ia berkata: Adalah ayahnya Hudzaifah al Yaman seorang yang sudah tua sekali, ia dinaikkan ke bangunan yang tinggi pada waktu perang Uhud bersama orang-orang perempuan lalu ia keluar memperlihatkan diri untuk menyaksikan (suasana pertempuran) kemudian ia datang dari jurusan kaum musyrikin (musuh), maka cepat-

cepatlah kaum Muslimin menyerangnya lalu menebasnya dengan pedang-pedang mereka sedang Hudzaifah berteriak: Ayah! Ayah! tetapi mereka tidak mendengarnya karena hiruk-pikuknya situasi pertempuran hingga mereka membunuhnya. Kemudian Hudzaifah berkata: Semoga Allah mengampuni kalian sedang Ia Maha Pengasih. Lalu Nabi saw. memutuskan untuk membayar diyatnya. (HR. Syafi'i).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Mushannif (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah) menjadikan hadis ini sebagai dalil atas orang yang terbunuh dalam suatu pergolakan yang dikira orang kafir tetapi ternyata seorang Muslim.

Ibnu Baththal berkata Umar dan Ali berbeda pendapat, apakah diyatnya diambilkan dari baitul mal atau tidak. Imam Syafi'i berkata: Kepada Wali (ahli waris) korban dikatakan: Tuduhlah siapa saja yang engkau sukai lalu bersumpahlah! Jika engkau mau bersumpah maka berhaklah engkau atas diyat tetapi jika engkau menolak sumpah maka tertuduh harus bersumpah, bahwa ia tidak membunuhnya sehingga gugurlah ia dari segala tuntutan. Selesai dengan diringkas.

Musaddad meriwayatkan dalam Musnadnya dari Yazid bin Madzkur, bahwa ada seorang laki-laki yang terdesak pada hari Jum'at lalu ia meninggal dunia maka Ali membayar diyatnya yang diambilkan dari baitul mal.

6. BAB ORANG YANG MATI KARENA TERPEROSOK DALAM LOBANG PERANGKAP

٣٩٩٤- عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلعم. إِلَى الْيَمَنِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمٍ قَدْ بَنَوْا زُبْيَةً لِلأَسَدِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ، ثُمَّ تَعَلَّقَ الرَّجُلُ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً، فَجَرَحَهُمُ الأَسَدُ فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ، فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الأَوَّلِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الآخِرِ فَأَخْرَجُوا السِّلاَحَ لِيَقْتَتِلُوا، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى تَفِئَةِ ذٰلِكَ، فَقَالَ: تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللهِ صلعم. حَيٌّ؟ إِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيتُمْ بِهِ فَهُوَ الْقَضَاءُ، وَإِلاَّ حَجَرَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صلعم.، فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَكُمْ فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَلاَ حَقَّ لَهُ: اِجْمَعُوا مِنْ قَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا الْبِئْرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَثُلُثَ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً، فَلِلأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلعم وَهُوَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم. رواه أحمد.

3994. Dari Hanas bin Mu'tamir dari Ali ra., ia berkata: Aku pernah diutus Rasulullah saw. ke Yaman lalu kami

berhenti pada satu kaum yang telah membuat lobang perangkap singa. Tiba-tiba (pada waktu lobang itu telah dimasuki singa yang terperangkap), mereka saling mendesak dan jatuhlah seorang laki-laki (ke dalam lobang itu), lalu ia menggait (berpegangan) yang lain, dan yang lain itu pun menggait yang lain (pula) sehingga semuanya berjumlah empat orang, kemudian mereka digigit oleh singa (yang terperangkap itu). Maka dilemparkanlah ujung lembing kepada singa itu oleh seorang laki-laki hingga mati dan mereka (empat orang itu) pun mati semuanya karena luka-luka mereka. Maka ahli waris korban pertama menghadap kepada ahli waris korban yang lain lalu mereka saling mengeluarkan senjatanya untuk saling membunuh kemudian datanglah Ali ra di tengah-tengah kejadian itu lalu ia berkata, Apakah kalian mau saling bunuh membunuh padahal Rasulullah saw. masih hidup? Aku benar-benar akan memutuskan di antara kalian suatu keputusan jika kalian ridha atas keputusan itu maka laksanakanlah putusan itu tetapi jika kalian tidak (ridha) maka sebagian dari kalian atas sebagian yang lain hendaknya saling menahan diri sehigga kalian datang menghadap Nabi saw., maka ia akan memutuskan di antara kalian kemudian siapa yang melanggar sesudah itu, maka hilanglah haknya. (Ali berkata): Himpunlah dari kabilah-kabilah yang ikut hadir di sumur (lobang perangkap) itu seperempat diyat, sepertiga diyat, separuh diyat dan diyat sepenuhnya, kemudian untuk korban pertama seperempat diyat karena ia mati ditimpa tiga (orang), korban kedua sepertiga diyat, korban ketiga separuh diyat dan korban keempat diyat sepenuhnya. Lalu mereka menolak untuk menerima (putusan Ali tersebut), kemudian mereka datang kepada Nabi saw., sedang Nabi saw. berada di Maqam Ibrahim, lalu mereka mengkisahkan kepadanya apa yang telah terjadi, kemudian Rasulullah saw. mengukuhkan (putusan Ali atas mereka). (HR. Ahmad).

٣٩٩٥- وَرَوَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ نَحْوَ هٰذَا، وَفِيهِ: وَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا

3995. a. Dan Hanas meriwayatkan hadis ini dengan lafal lain dan di dalamnya (dikatakan): Dan Ali menetapkan pembayaran diyat kepada kabilah-kabilah yang saling berdesak-desakan itu.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ ,, أَنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَقُولُ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا ۞ هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا؟
خَرَّا مَعًا، كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا

وَذٰلِكَ أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ، فَوَقَعَا الْأَعْمَى عَلَى الْبَصِيرِ فَمَاتَ الْبَصِيرُ. فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى.

= رواه الدارقطني =

3995. b. Dan dari Ali bin Rabah al-Lakhmi, bahwa pernah ada seorang tuna netra yang sedang bernyanyi di masa khilafah Umar bin Khaththab, dendangnya, Hai manusia aku telah menjumpai kemungkaran, apakah (patut) seorang tuna netra harus membayar diyat kepada orang yang melek lagi sehat yang mereka sama-sama terjatuh dan sama-sama patah. Hal itu terjadi karena si tuna netra itu dituntun oleh orang yang melek, lalu mereka sama-sama jatuh dalam sebuah sumur kemudian si tuna netra itu menindihi orang yang melek lalu matilah orang itu. Kemudian Umar memutuskan dengan mewajibkan si tuna netra membayar diyat. (HR. Daraquthni).

وَفِي الْحَدِيثِ ,, أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ أَبْيَاتٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فَلَمْ

يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ، فَأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ الدِّيَةَ ". حكاه أحمد في رواية ابن منصور. وقال: أَقُولُ بِهِ.

3995. c. Dan dalam sebuah hadis (diceritakan), ada seorang laki-laki yang datang kepada beberapa keluarga lalu ia minta minum kepada mereka tetapi mereka tidak memberi minum kepadanya hingga orang itu mati. Maka Umar ra. memaksa mereka membayar diyat. (HR. Ahmad dari Ibnu Manshur dan ia berkata, Aku yang mengatakannya).

Penjelasan

Syarih rahimahullah berkata: Keputusan Amirul Mukminin yang kemudian dikukuhkan oleh Nabi saw. ini dijadikan dalil, bahwa diyat orang-orang yang saling menggait rekannya itu dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Selanjutnya syarih berkata: Walhasil, siapa yang melakukan tindak pidana kepada orang lain karena keliru maka kepada ahli warisnya tidak dibebani diyat. Selesai.

Ibnu Quddamah berkata di dalam al-Mughni: Apabila seseorang jatuh ke dalam sumur lalu jatuh pula orang lain menindihnya kemudian orang tersebut dibunuh oleh orang yang jatuh pertama, maka ia wajib menanggung ganti rugi (diyat) karena telah membunuhnya. Selanjutnya ia berkata: Kemudian jika seseorang jatuh dalam sebuah sumur lalu ia menggait (menyeret) orang lain lalu keduanya jatuh dalam sumur itu bersama-sama maka korban yang pertama darahnya tertumpah tanpa balasan karena ia mati atas perbuatannya sendiri sedang kepada ahli warisnya berkewajiban menanggung pembayaran diyat untuk korban kedua jika korban kedua meninggal karena tergait sehingga menyebabkan kematiannya. Kemudian jika orang kedua tersebut menggait (menyeret) orang ketiga lalu mereka sama-sama mati, maka korban ketiga tidak mempunyai beban apa pun sedang atas ahli waris korban kedua menanggung diyat untuk korban ketiga.

Selanjutnya Ibnu Quddhamah berkata: Dan jika mereka semuanya mati karena faktor lain seperti adanya singa di dalam

sumur di mana mereka jatuh ke dalamnya yang mula-mula orang pertama menggait orang kedua, orang kedua menggait orang ketiga dan orang ketiga menggait orang keempat kemudian mereka diterkam singa, yang karena faktor ini lalu mereka mati semuanya. Maka dalam kasus seperti ini, korban keempat bebas dari segala beban, sedang ahli waris korban ketiga menanggung beban pembayaran diyat untuk korban keempat tersebut menurut salah satu dari dua pandangan (Ulama'), lalu ahli waris dari korban kedua menanggung beban pembayaran diyat untuk korban ketiga dan ahli waris korban pertama menanggung beban diyat untuk korban kedua. Masalah ini di sebut "masalah zubyah" (masalah lobang perangkap). Selesai dengan diringkas.

7. BAB MACAM-MACAMNYA DIYAT

٣٩٩٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَ قَضَى أَنَّ "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ". رواه الخمسة إلا الترمذي.

3996. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah memutuskan, bahwa "barangsiapa membunuh karena keliru maka diyatnya seratus ekor onta (yaitu) tiga puluh ekor binti makhadh, tiga puluh ekor binti labun, tiga puluh ekor hiqqah dan sepuluh ekor bani labun yang jantan-jantan".[196] (HR. Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

---

[196] Binti makhadh yaitu onta yang umurnya memasuki tahun kedua, binti labun yang umurnya memasuki tahun ketiga, hiqqah yang telah berumur empat tahun dan jadza'ah yaitu onta yang umurnya memasuki tahun kelima.

٣٩٩٧- وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرًا". رواه الخمسة.

3997. Dari Hajjaj bin Arthat dari Zaid bin Jubair dari Khasyf bin Malik ath-Tha'i dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Diyat (pembunuhan) karena keliru itu dua puluh ekor onta hiqqah, dua puluh ekor jadza'ah, dua puluh ekor binti makhadh, dua puluh ekor binti labun, dua puluh ekor ibnu makhadh yang jantan". (HR. Imam yang lima).

•

وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ فِي إِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ.

Ibnu Majah berkata dalam sanadnya dari Hajjaj (ia berkata): Telah menyampaikan kepadaku Zaid bin Jubair.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ: الْحَجَّاجُ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ، فَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ فَلَا يُرْتَابُ بِهِ.

Abu Hatim ar-Razi berkata: Hajjaj biasa menyembunyikan perawi-perawi yang lemah (dha'if), maka apabila ia berkata:

"Telah menyampaikan kepada kami Fulan", tidak dapat diragukan lagi adanya penyembunyian itu.

٣٩٩٨- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى" وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم فِي الدِّيَةِ، عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ". رواه أبو داود

3998. Dan dari Atha' bin Abi Rabah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah memutuskan dan dalam riwayat lain dari Atha' dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. menentukan tentang diyat, (bahwa bagi) pemilik onta adalah seratus ekor onta, bagi pemilik sapi dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing dua ribu ekor kambing dan bagi pemilik pakaian dua ratus lembar pakaian". (HR. Abu Daud).

٣٩٩٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلعم "أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ". رواه الخمسة إلا الترمذي.

3999. Dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Rasulullah saw. pernah memutuskan, bahwa "Barangsiapa (pembayaran) diyatnya dengan sapi bagi

yang memilikinya adalah dua ratus ekor sapi dan barangsiapa (pembayaran) diyatnya dengan .kambing adalah dua ribu ekor kambing". (HR. Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٤٠٠٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ مِنْ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ.» رواه الخمسة إلا الترمذي.

4000. Dan dari Uqbah bin Aus dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw., bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah berkhutbah pada hari pembukaan kota Mekah, ia bersabda, "Ingatlah bahwa sesungguhnya korban pembunuhan dengan tidak sengaja (seperti dipukul) dengan cambuk, tongkat atau batu maka diyatnya diberatkan (yaitu) dua ratus ekor onta di antaranya empat puluh ekor dari yang berumur dua tahun sampai tahun mulai tumbuh giginya, yang semuanya itu adalah campuran (jantan dan betina). (HR. Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

٤٠٠١ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رواه الخمسة إلا أحمد.

4001. Dan dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, bahwa pernah ada seorang laki-laki terbunuh lalu Nabi saw. menentukan diyatnya dua belas ribu (dirham). (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad).

٤٠٠٢ - وَرَوَى أَحْمَدُ ذٰلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَهُوَ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ.

4002. Dan Imam Ahmad (juga) meriwayatkan seperti itu dari 'Ikrimah dari Nabi saw. secara Mursal dan inilah yang lebih sah dan yang lebih masyhur.

Penjelasan

Perkataan "tiga puluh binti makhadh.. dan saterusnya". itu, dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Rasyid al-Makhuli, ia dianggap sebagai perawi kepercayaan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan Nasa'i tetapi didha'ifkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Zar'ah. Al-Khaththabi berkata: Hadis ini aku tidak pernah mengetahui ada seorang ahli fiqih pun yang pernah membawakannya. Syarih berkata: Ulama' berbeda pendapat tentang diyatnya pembunuhan karena keliru yang dalam bentuk pembayaran dengan onta. Sebagian dari mereka mengatakan kehendak dibagi empat macam dan sebagian lagi mengatakan dibagi lima[197] macam. Selesai dengan diringkas.

Perkataan "Ingatlah bahwa sesungguhnya korban pembunuhan dengan tidak sengaja (seperti dipukul) dengan cambuk, tongkat atau batu, diyatnya diberatkan" itu, syarih berkata: Imam Syafi'i berpendapat juga bahwa diyatnya orang yang membunuh di tanah haram, atau orang yang sedang ihram atau di bulan-bulan haram itu harus diberatkan. Selanjutnya syarih berkata: Ibnul Mundzir berkata: Kami meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa ia berkata: Barangsiapa membunuh di tanah haram, membunuh orang yang sedang ihram atau membunuh orang di bulan-bulan haram maka ia harus membayar diyat (ditambah)sepertiga diyat. Dan Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid dari Umar, bahwa Umar pernah memutuskan tentang orang yang membunuh di tanah haram, di bulan-bulan haram atau membunuh orang yang sedang ihram,

---

197 Dibagi empat maksudnya seratus ekor itu terdiri dari empat macam, setiap macam berjumlah dua puluh lima ekor, demikian juga yang berpendapat dibagi lima, maksudnya lima macam, setiap macam terdiri atas dua puluh ekor. (pen).

dengan diyat (sepenuhnya dan ditambah) sepertiga diyat. Selesai dengan diringkas.

8. BAB AHLI WARIS PEMBUNUH DAN BEBAN YANG DIPIKULNYA

٤٠٠٣- صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ وَدِيَةِ جَنِينِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ .

4003. Sah (hadis) dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya ia pernah memutuskan tentang diyat perempuan yang terbunuh dan diyat janinnya (dibebankan) kepada ahli waris 'ashabahnya pihak pembunuh.[198]

٤٠٠٤- وَرَوَى جَابِرٌ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلعم . عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . رواه أحمد ومسلم والنسائي .

4004. Dan Jabir meriwayatkan, katanya: Rasulullah saw. pernah menentukan, bahwa diyat (pembunuhan karena keliru) itu menjadi tanggungan setiap (yang ada hubungan dengan) pembunuh kemudian ia menetapkan, bahwa tidak halal mengangkat maula dari maula seorang muslim tanpa sizinnya (HR. Ahmad Muslim dan Nasa'i).

٤٠٠٥- وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم . قَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا . قَالَ : وَكَانَ

198 Lihat hadis no. 3987. (pen).

مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أُغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا أَكَلَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : « هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ » . رواه عبدالله بن أحمد في المسند .

4005. Dan dari Ubadah, bahwa Nabi saw. pernah memutuskan tentang janin yang terbunuh (diyatnya) dengan seorang hamba laki-laki atau perempuan. Ubadah berkata: Kemudian (diyat) tersebut diwarisi oleh suaminya dan anak-anaknya. Ubadah berkata: Sedang ia dari kedua isterinya itu keduaduanya mempunyai anak. Kemudian ayah dari pembunuh yang perkaranya diputus (oleh Nabi saw.) itu berkata: Ya Rasulullah, bagaimana aku harus membayar diyatnya bayi yang tidak berteriak, tidak bersuara, tidak minum dan tidak makan, maka apakah tidak sepatutnya yang demikian itu dibatalkan? Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Orang ini seperti tukang tenung". (HR. Abdullah bin Ahmad dalam al-Masnad).

٤٠٠٦- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ . قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم . دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا .

رواه أبوداود

4006. Dan dari Jabir, bahwa sesungguhnya pernah ada dua orang perempuan suku Hadzail bertengkar satu dengan yang lain dan masing-masing mempunyai suami dan anak. Jabir berkata: Kemudian Rasulullah saw. menentukan diyat perempuan yang terbunuh itu menjadi beban ahli waris 'ashabah dari pembunuhnya sedang suaminya dan anaknya bebas. Jabir berkata: Kemudian ahli waris 'ashabah dari pembunuh itu bertanya: Apakah harta pusakanya untuk kami? Jabir berkata: Lalu Rasulullah saw. menjawab, "Harta pusakanya untuk suami dan anaknya". (HR. Abu Daud).

*

(Mushannif berkata): Hadis ini menjadi hujjah, bahwa anak laki-laki dari perempuan itu tidak termasuk ashabahnya.

*

٤٠٠٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ
قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ
شَيْئًا. = رواه أحمد وأبو داود والنسائي =

4007. Dan dari Imran bin Hushain, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang anak dari keluarga fakir memotong telinga seorang anak dari keluarga kaya Kemudian keluarganya datang kepada Nabi saw. lalu mereka berkata: Ya Nabiyyallah, sesungguhnya kami orang-orang yang fakir. Maka Nabi saw. tidak membebaninya dengan asesuatu apapun. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

*

(Mushannif berkata): Jiwa hadis ini ialah, bahwa apa yang menjadi tanggungan ahli waris ashabah itu dapat digugurkan

sebab kefakiran mereka dan beban itu tidak dapat dialihkan kepada si pembunuh.

*

٤٠٠٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ
رَسُولِ اللهِ ص. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص: لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا
عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ.
. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه .

4008. Dan dari Amr bin Ahwash, bahwa ia turut serta dalam hajji wada' bersama Rasulullah saw. kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Seorang pelaku kejahatan tidak mempertanggungkan (akibat kejahatannya) melainkan atas dirinya sendiri, seorang ayah tidak mempertanggungkan (akibat kejahatannya) atas anaknya dan seorang anak tidak mempertanggungkan (akibat kejahatannya) atas ayahnya". (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٤٠٠٩ - وَعَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص،
وَمَعِي ابْنٌ لِي، فَقَالَ: „ابْنُكَ هٰذَا؟". فَقُلْتُ: نَعَمْ
فَقَالَ „لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ". رواه أحمد وابن ماجه

4009. Dan dari Khisykhasy al-Anbari, ia berkata: Aku pernah datang kepada Rasulullah saw. sedang aku bersama seorang anak laki-lakiku, lalu Nabi saw. bertanya, "Apakah ini anakmu?". Aku menjawab:. Benar. Ia bersabda. "Ia tidak mempertanggungkan (akibat kejahatannya) atasmu dan engkau tidak mempertanggungkan (akibat kejahatanmu) atasnya". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

٤٠١٠ - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي، حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ص - فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ حِنَّاءٍ، وَقَالَ لِأَبِي: „هٰذَا ابْنُكَ؟“. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: „أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ“، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ص - (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) = رواه أحمد وأبو داود =

4010. Dan dari Abu Ritsmah, ia berkata: Aku pernah keluar bersama ayahku hingga aku sampai kepada Rasulullah saw. lalu kulihat pada kepalanya ada warna kemarah-merahan bekas inai seraya bertanya kepada ayahku, "Apakah ini anakmu?". Ia menjawab: Benar. Nabi saw. bersabda, "Ingat-lah, sesungguhnya ia tidak bisa dihukum atas namamu dan engkau tidak bisa dihukum atas namanya. Lalu Rasulullah saw. membaca ayat: Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain". (QS. 6:164). (HR. Ahmad dan Abu Daud).

٤٠١١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص - „لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ.“ = رواه النسائي =

4011. Dan dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Seseorang tidak akan diambil tindakan sebab kejahatan (yang dilakukan) ayahnya dan tidak juga sebab kejahatan saudaranya". (HR. Nasa'i).

٤٠١٢ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ قَالَ: „أَتَيْنَا رَسُولَ

اللهِ ص - وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هٰؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص -: لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ“ = رواه أحمد والنسائي =

4012. a. Dan dari seorang laki-laki dari Bani Yarbu', ia berkata: Kami pernah datang kepada Rasulullah saw. di mana ia sedang bercakap-cakap dengan orang banyak. Lalu berdirilah orang banyak menuju kepadanya seraya berkata: Ya Rasulul-lah, mereka anak-anak Fulan itulah yang telah membunuh si Fulan. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Seseorang tidak akan dihukum atas nama orang lain". (HR. Ahmad dan Nasa'i).

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالْاعْتِرَافُ، لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ“ رواه الدارقطني =

4012. b. Dan dari Umar ra., ia berkata: (Pembunuhan dengan sengaja, hamba (yang melakukan pembunuhan), perda-maian dan pengakuan tidak ditanggung pembayaran diyatnya oleh ahli waris ashabahnya. (HR. Daraquthni).

وَحَكَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

4012. c. Dan Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti itu.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا

مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوْا - رواه عنه مالك في الموطأ -
وعلى هذا وأمثاله تحمل العمومات المذكورة -

4012. d. Az-Zuhri berkata: Telah berjalan sunnah (Nabi), bahwa ahli waris ashabah tidak menanggung sedikit pun diyat pembunuhnya dengan sengaja kecuali atas kemauan mereka sendiri. (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

*

Nash-nash umumnya terdahulu itu dapat diartikan pada kekhususan riwayat ini dan yang seperti ini.

*

Penjelasan

Syarih berkata: Ahli waris laki-laki itu ialah keluarganya yang dimulai dari yang paling dekat, kemudian jika mereka tidak mampu maka dihimpun kerabat yang lebih dekat dan seterusnya dari ahli waris 'ashabah, baik dalam hubungan nasab maupun semenda, baru kemudian ke baitul mal.

Perkataan "Sesungguhnya seorang anak dari keluarga fakir" dan saterusnya itu, syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa orang fakir tidak dibebani tanggungan denda dari kejahatan yang ia lakukan dan juga tidak dibebankan kepada ahli warisnya. Baihaqi berkata: Kalau yang dimaksud "ghulam" di sini "hamba" maka Ulama' telah ijma' bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sedang Khaththabi membawa arti "ghulam" di sini sebagai "orang merdeka" dan kejahatan yang ia lakukan itu tidak sengaja sedang ahli waris orang-orang fakir sehingga Nabi saw. tidak membebani apa pun kepada mereka, mungkin karena kefakiran mereka atau karena pelakunya itu seorang hamba dan keluarganya juga hamba kalau memang benar bahwa pelaku kejahatan tersebut hamba. Atau mungkin juga bahwa pelaku kejahatan tersebut seorang merdeka sedang kejahatan yang ia lakukan itu dengan sengaja tetapi Nabi tidak membebani ahli warisnya untuk membayar diyat sedang ia sendiri dalam keadaan fakir,

atau Nabi saw. membebankan dendanya kepada ahli warisnya tapi ternyata mereka dalam keadaan fakir sehingga Nabi saw. tidak membebani mereka karena kefakiran mereka dan tidak dibebankan kepada pelakunya sendiri karena kejahatannya itu dilakukan tidak sengaja.

Syarih berkata: Ulama' ahli bait berpendapat, bahwa kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja itu diyatnya tetap dibebankan kepada ahli warisnya meskipun mereka itu dalam keadaan fakir. Mereka berkata: Justru disyri'atkannya pembayaran diyat itu demi melindungi darah pelaku kejahatan yang tidak sengaja itu. Imam Syafi'i berkata: Diyat tidak dibebankan kepada orang fakir. Abu Hanifah berkata: Dibebankan kepada orang fakir kalau ia mempunyai pekerjaan.

Imam Syafi'i dalam salah satu dari dua qaulnya berkata: Anak-anak yang melakukan kejahatan dengan sengaja demikian juga orang gila maka diyatnya diambilkan dari hartanya sendiri dan tidak menjadi tanggungan walinya. Sedang Ulama' ahli bait, Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu dari dua qaulnya berpendapat, bahwa diyatnya menjadi tanggungan walinya. Mereka beristid-lal dengan pendapat Ali r.a. sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Bahr, bahwa ia berkata: Tidak ada (unsur) kesengajaan bagi anak-anak untuk melakukan kejahatan, demikian juga orang gila dan tentu saja diperlukan penta'wilan kata "al-ghulam" dengan ta'wil sebagaimana telah dibicarakan terdahulu tentang ijma'nya para Ulama' (yakni kalau "ghulam" itu diartikan sebagai "hamba" maka Ulama' telah ijma' bahwa kejahatan apa saja yang dilakukan seorang hamba adalah menjadi tanggungannya sendiri).

Selanjutnya syarih berkata: Atsar Ibnu Abbas yang diriwayatkan Baihaqi berbunyi:

لَاتَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ

"Ahli waris tidak dibebani atas pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tidak dibebani atas sesuatu yang dicapai perdamaian tidak dibebani atas sesuatu yang telah diakui dan juga tidak dibebani atas kejahatan yang diperbuat oleh hambanya."

Kemudian hadis-hadis dan atsar-atsar dalam bab ini dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat, bahwa ahli waris tidak dibebani atas pembayaran diyat pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh hambanya, karena suatu perdamaian dan tidak pula karena suatu pengakuan.

Dan Ulama' berbeda pendapat tentang apabila korban kejahatan itu seorang hamba. Menurut Hakam, Hammad, Ulama' ahlil bait, Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya menyatakan, bahwa kalau pelaku kejahatan itu seorang hamba (juga) maka ahli warisnya yang bertanggung jawab sebagaimana orang merdeka. Walhasil, dalam bab ini tidak ada yang dapat dijadikan dasar atas ketentuan hukum syar'i itu, maka seharusnya diarahkan untuk kembali kehadis-hadis yang menentukan adanya tanggung jawab pihak ahli waris secara mutlak atas kejahatan yang dilakukan karena keliru dan pengecualian dari ketentuan ini tiada lain melainkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Ketahuilah, bahwa diyat pembunuhan karena keliru itu diberikan tempo kepada ahli warisnya, tetapi Ulama' masih berbeda pendapat tentang lamanya tempo yang diberikan itu. Menurut sebagian besar Ulama' berpendapat tiga *tahun diceritakan* di dalam al-Bahr dari sebagian Ulama' bahwa pembayaran diyat tersebut harus kontan apabila pihak ahli waris korban tidak mau ditangguhkan pembayarannya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Abi Wa'il, ia berkata: Sesungguhnya Ibnu Umar menangguhkan pembayaran diyat secara penuh selama tiga tahun. Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Ayah seseorang dan anaknya adalah ahli waris (yang bertanggung jawab) menurut Jumhur dan diyat dipungut dari pelaku kejahatan itu sendiri kalau ahli warisnya tidak mampu menurut qaul yang lebih sah dan tidak boleh ditangguhkan apabila dipandang ada kemaslahatannya. Demikian menurut Imam Ahmad. Selesai.